SALINAN

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia

P U T U S A N
Perkara Nomor: 19/KPPU-I/2018

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa Perkara Nomor 19/KPPU-I/2018 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 770207) dan Paket Peningkatan Jalan (Kode Lelang 771207) oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2017, yang dilakukan oleh: ----------

1. Terlapor I : Ir. Supriyanta, M.M, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kediri Terkait Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 770207) dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 771207) Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2017 (selanjutnya disebut PPK), yang beralamat di Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri, Jalan Soekarno Hatta Nomor 1, Kediri, Jawa Timur, Nomor Telepon (0354) – 689901/689905 dan/atau Jalan Panglima Sudirman Nomor 102, Pare, Kabupaten Kediri, Nomor Telepon (0354) 391027. ----------

2. Terlapor II : Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Unit Layanan Pengadaan (ULP) terkait Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 770207) dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 771207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2017 (selanjutnya disebut POKJA), yang beralamat di Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri, Jalan Soekarno Hatta Nomor 1, Kediri, Jawa Timur, Nomor Telepon (0354) – 689901/689905. ---------

3. Terlapor III : PT Kediri Putra, yang beralamat di Jalan Medang Kamulan Nomor 27, Kota Kediri, Jawa Timur dan Jalan Kombespol Duryat Nomor 5, Kecamatan Kediri, Kota Kediri, Jawa Timur 64111, Nomor Telepon (0354) - 685900. ----------

4. Terlapor IV : PT Triple S Indosedulur, yang beralamat di Jalan Kombespol Duryat Nomor 5, Kecamatan Kediri, Kota Kediri, Jawa Timur 64111, Nomor Telepon (0354) - 685900. ----------

5. Terlapor V : PT Ayem Mulya Indah, yang beralamat di Desa Bendungan RT.01/001, Gondang, Tulungagung, Jawa Timur dan beralamat di Jalan Kombes Pol Duryat Nomor 5, Kecamatan Kediri, Kota Kediri, Jawa Timur 64111, Nomor Telepon (0354) - 685900. ----------

6. Terlapor VI : PT Jatisono Multi Konstruksi, yang beralamat di Jalan Cokroaminoto Nomor 26A, Madiun, Jawa Timur, Nomor Telepon (0351) - 453225. ----------

7. Terlapor VII : PT Tata Karunia Abadi, yang beralamat di Jalan Cemara Nomor. 76, Karangsari, Blitar, Jawa Timur. ----------

telah mengambil keputusan sebagai berikut: ----------

Majelis Komisi: ----------

Setelah membaca Laporan Dugaan Pelanggaran. ----------

Setelah membaca Tanggapan para Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran. ----------

Setelah mendengar Keterangan para Saksi. ----------

Setelah mendengar Keterangan para Ahli. ----------

Setelah mendengar Keterangan para Terlapor. ----------

Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari Investigator. ----------

Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari para Terlapor. ----------

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini. ----

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa setelah dilakukan proses penyelidikan dan pemberkasan terkait dengan Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 770207) dan Paket Peningkatan Jalan (Kode Lelang 771207) oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2017 sebagaimana tertuang dalam Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya sebagai berikut (*vide* bukti I2):----------

1.1 Bahwa objek perkara *a quo* adalah sebagai berikut.----------

1.1.1 Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 770207) dengan rincian sebagai berikut:----------

No	Uraian	Informasi
1.	Kode Lelang	770207
2.	Sumber Pendanaan	2017 – APBD
3.	Pelaksanaan Pengadaan	POKJA Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa ULP PBD 2017
4.	Nilai Pagu	Rp 96.541.794.000,00
5.	Nilai HPS	Rp 96.448.692.000,00
6.	Metode Pelelangan	e-Lelang Umum
7.	Metode Evaluasi	Sistem Gugur
8.	Kualifikasi Usaha	Non Kecil
9.	Peserta yang mendaftar	30 Perusahaan

1.1.2 Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 771207) dengan rincian sebagai berikut:----------

No	Uraian	Informasi
1.	Kode Lelang	771207
2.	Sumber Pendanaan	2017 – APBD
3.	Pelaksanaan Pengadaan	POKJA Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa ULP APBD 2017
4.	Nilai Pagu	Rp 96.451.794.000,00
5.	Nilai HPS	Rp 96.448.500.000,00
6.	Metode Pelelangan	e-Lelang Umum
7.	Metode Evaluasi	Sistem Gugur
8.	Kualifikasi Usaha	Non Kecil
9.	Peserta yang mendaftar	27 Perusahaan

1.2 Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Tidak Sehat, sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 yang menyatakan sebagai berikut: ----------

Pasal 22

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Dengan penjelasan: ----------

"Tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan untuk mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa". ----------

1.3 Kronologis Tender ----------

Kronologis Tender Perkara *a quo* dirinci sebagai berikut: ----------

1.3.1 Kronologis Lelang Paket Pembangunan Jalan (Kode Lelang 770207) ----------

1.3.1.1 Bahwa pada tanggal 10 Februari 2017, melalui layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) atau *e-procurement*, Terlapor II menyampaikan Pengumuman Pelelangan Umum Pascakualifikasi dengan informasi sumber pendanaan, pelaksana pengadaan dan kronologis sebagai berikut: -------

No	Uraian	Keterangan
1.	Nama Lelang	Pembangunan Jalan
2.	Sumber Pendanaan	2017- APBD
3.	Satuan Kerja	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4.	Pengumuman Pascakualifikasi	10 Februari 2017 – 16 Februari 2017
5.	Download Dokumen Pengadaan	10 Februari 2017 – 16 Februari 2017
6.	Pemberian Penjelasan	13 Februari 2017 (08.00) – 13 Februari 2017 (09.00)
7.	Upload Dokumen Penawaran	14 Februari 2017 (07.00) – 17 Februari 2017 (09.00)
8.	Pembukaan Dokumen Penawaran	17 Februari 2017 (09.01) – 28 Februari 2017 (15.00) Perubahan : 17 Februari 2017 (15.00) – 27 Februari 2017 (13.29)
9.	Evaluasi penawaran	17 Februari 2017 - 07 Maret 2017
10.	Evaluasi Dokumen Kualifikasi	17 Februari 2017 (07.00) - 27 Maret 2017 (13.00) Perubahan : 20 Februari 2017 (07.00) –

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

		07 Maret 2017(13.00)
11.	Pembuktian Kualifikasi	06 - 07 Maret 2017
12.	Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	08 Maret 2017 Pukul 07.00-09.00
13.	Penetapan pemenang	08 Maret 2017 Pukul 09.01-10.00
14.	Pengumuman Pemenang	08 Maret 2017 – 13 Maret 2017
15.	Masa Sanggah Hasil Lelang	09 Maret 2017 – 13 Maret 2017
16.	Surat Penunjukan Penyedia Barang /Jasa	14 Maret 2017 – 15 Maret 2017
17.	Penandatanganan Kontrak	16 Maret 2017 – 05 April 2017

1.3.1.2 Bahwa pendaftaran dimulai tanggal 10 Februari 2017 sampai dengan tanggal 16 Februari 2017 dengan penyedia jasa yang mendaftar dan mendownload dokumen pengadaan sebanyak 27 (dua puluh tujuh peserta) perusahaan. ----------

1.3.1.3 Bahwa pada hari Senin, 13 Februari 2017 dimulai pukul 08.00 - 09.00 WIB, Terlapor II telah menyelenggarakan penjelasan (*aanwijzing*) untuk paket Pembangunan Jalan, melalui Portal Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) KABUPATEN KEDIRI: http://lpse.kedirikab.go.id.

1.3.1.4 Bahwa waktu penyampaian/pemasukan (*upload*) dokumen penawaran dari tanggal 14 Februari 2017 (pukul 07.00 WIB) – 17 Februari 2017 (pukul 09.00 WIB), dengan jumlah peserta yang memasukan dokumen penawaran dan kualifikasi sebanyak 6 (enam) perusahaan, sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan
1	PT Anugerah Karya Agra Sentosa
2	PT Jatisono Multi Kontruksi
3	PT Kediri Putra – PT Triple S, KSO
4	PT Tata Karunia Abadi
5	PT Ayem Mulya Indah

1.3.1.5 Bahwa pembukaan dokumen penawaran dilakukan pada tanggal 17 Februari 2017 mulai pukul 15.00 WIB sampai dengan tanggal 27 Februari 2017 pukul 13.29 WIB terhadap 5 (lima) perusahaan yang memasukkan penawaran sebagai berikut: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

No	Nama Perusahaan	Nilai Penawaran
1	PT Anugerah Karya Agra Sentosa	Rp 92.290.584.000,00
2	PT Jatisono Multi Kontruksi	Rp 93.457.800.000,00
3	PT Kediri Putra – PT Triple S, KSO	Rp 95.900.400.000,00
4	PT Tata Karunia Abadi	Rp 96.120.170.000,00
5	PT Ayem Mulya Indah	Rp 96.310.000.000,00

1.3.1.6 Bahwa telah dilalui Tahap Koreksi Aritmatik, namun tidak terdapat koreksi aritmatik terhadap 5 (lima) penawaran yang telah masuk. ----------

1.3.1.7 Bahwa berdasarkan Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran ditandatangani pada hari Rabu, 8 Maret 2017, diketahui telah dilakukan Tahap Evaluasi Administrasi, Tahap Evaluasi Teknis, Tahap Evaluasi Harga, Tahap Evaluasi Kualifikasi dan Tahap Pembuktian Kualifikasi dengan menetapkan hasil sebagai berikut:--------

No	Nama Perusahaan	Persyaratan			Hasil Evaluasi Akhir
		Hasil Evaluasi Administrasi	Hasil Evaluasi Teknis	Evaluasi Harga	
1	PT Anugerah Karya Agra Sentosa	Tidak Lulus	-	-	-
2	PT Jatisono Multi Kontruksi	Lulus	Tidak Lulus	-	-
3	PT Kediri Putra – PT Triple S, KSO	Lulus	Lulus	Lulus	Lulus
4	PT Tata Karunia Abadi	Lulus	Tidak Lulus	-	-
5	PT Ayem Mulya Indah	Lulus	Tidak Lulus	-	-

1.3.1.8 Bahwa alasan pengguguran peserta antara lain:

No	Nama Peserta	Alasan Pengguguran
1	PT Anugerah Karya Agra Sentosa	Tidak upload RAB. Dokumen penawaran teknis tidak ada.
2	PT Jatisono Multi Kontruksi	Bukti peralatan tidak dilampirkan. Scan personil inti SKA/SKT dan Ijasah tidak dilampirkan. Surat Pernyataan memiliki Stock aspal dan bahan material atau Surat Pernyataan dari Penyedia aspal dan bahan material tidak ada. Surat Keterangan dari Laboratorium tentang Uji Mutu Aspal tidak ada.
3	PT Tata Karunia Abadi	Bukti Peralatan Wheel Loader, Batching Plant, CTB Plant dan Excavator tidak dilampirkan. Scan Ijasah Personil An. Valianto, ST, Agus Triwiyono, ST dan Handoko tidak dilampirkan. Surat Pernyataan memiliki Stock aspal dan bahan material atau Surat Pernyataan dari Penyedia aspal dan bahan material tidak ada. Surat Keterangan dari Laboratorium tentang Uji Mutu Aspal

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

		tidak ada.
4	PT Ayem Mulya Indah	Bukti Kepemilikan Peralatan Dumptruck, Motor Grader, Asphlat Spayer dan CTB Plant yang dilampirkan masih kurang. Surat Keterangan dari Laboratorium tentang Uji Mutu Aspal tidak ada.

1.3.1.9 Bahwa pada Evaluasi Dokumen Kualifikasi dimulai tanggal 27 Februari 2017 pukul 07.00 WIB sampai dengan tanggal 07 Maret 2017 pukul 13.00 WIB dengan hasil sebagai berikut: ----------

No.	Nama Perusahaan	Harga Terkoreksi (Rp.)	Hasil Evaluasi			Ket
			Adm	Teknis	Harga	
1	PT Kediri Putra – PT Triple S, KSO	95.900.400.000,00	L	L	L	Lanjut evaluasi Kualifikasi

Keterangan (L = Lulus, dan TL = Tidak Lulus)

1.3.1.10 Bahwa Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran ditandatangani pada hari Rabu, 08 Maret 2017 dengan menyatakan PT Kediri Putra – PT Triple S Indosedulur, KSO sebagai perusahaan yang memenuhi Evaluasi Dokumen Kualifikasi. ----------

1.3.1.11 Bahwa Surat Pengumuman Pemenang Pelelangan ditandatangani pada tanggal 8 Maret 2017 dengan mengumumkan bahwa PT Kediri Putra – PT Triple S Indosedulur, KSO sebagai pemenang hasil pelelangan, dengan masa sanggah mulai tanggal 9 Maret 2017 sampai dengan tanggal 13 Maret 2017 melalui LPSE pada website: http://lpse.kedirikab.go.id. --------

1.3.2 Kronologis Lelang Paket Peningkatan Jalan (Kode Lelang 771207) ----------

1.3.2.1 Bahwa pada tanggal 10 Februari 2017, melalui layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) atau *e-procurement*, Terlapor II menyampaikan Pengumuman Pelelangan Umum Pascakualifikasi dengan informasi sumber pendanaan, pelaksana pengadaan dan kronologis sebagai berikut: -------

No	Uraian	Keterangan
1.	Nama Lelang	Peningkatan Jalan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

2.	Sumber Pendanaan	2017- APBD
3.	Satuan Kerja	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4.	Pengumuman Pascakualifikasi	10 Februari 2017 – 16 Februari 2017
5.	Download Dokumen Pengadaan	10 Februari 2017 – 16 Februari 2017
6.	Pemberian Penjelasan	13 Februari 2017 (08.00) – 13 Februari 2017 (09.00)
7.	Upload Dokumen Penawaran	14 Februari 2017 (07.00) – 17 Februari 2017 (09.00)
8.	Pembukaan Dokumen Penawaran	17 Februari 2017 (09.01) – 28 Februari 2017 (15.00) Perubahan : 17 Februari 2017 (15.00) – 27 Februari 2017 (13.28)
9.	Evaluasi penawaran	17 Februari 2017 - 07 Maret 2017
10.	Evaluasi Dokumen Kualifikasi	27 Februari 2017 (07.00)- 27 Maret 2017 (13.00) Perubahan : 20 Februari 2017 (07.00) – 07 Maret 2017 (13.00)
11.	Pembuktian Kualifikasi	06 - 07 Maret 2017
12.	Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	08 Maret 2017 Pukul 07.00-09.00
13.	Penetapan pemenang	08 Maret 2017 Pukul 09.01-10.00
14.	Pengumuman Pemenang	08 Maret 2017 – 13 Maret 2017
15.	Masa Sanggah Hasil Lelang	09 Maret 2017 – 13 Maret 2017
16.	Surat Penunjukan Penyedia Barang /Jasa	14 Maret 2017 – 15 Maret 2017
17.	Penandatanganan Kontrak	16 Maret 2017 – 05 April 2017

1.3.2.2 Bahwa pendaftaran dimulai tanggal 10 Februari 2017 sampai dengan tanggal 16 Februari 2017 dengan penyedia jasa yang mendaftar dan mendownload dokumen pengadaan sebanyak 27 (Dua Puluh Tujuh Peserta) perusahaan. ----------

1.3.2.3 Bahwa pada hari Senin, 13 Februari 2017 dimulai pukul 08.00 - 09.00 WIB, Terlapor II telah menyelenggarakan penjelasan (*aanwijzing*) untuk paket Peningkatan Jalan, melalui Portal LPSE KAB. KEDIRI: http://lpse.kedirikab.go.id. -

No	Nama Perusahaan
1	PT Anugerah Karya Agra Sentosa
2	PT Jatisono Multi Kontruksi
3	PT Kediri Putra – PT Triple S, KSO
4	PT Tata Karunia Abadi
5	PT Ayem Mulya Indah

1.3.2.4 Bahwa waktu penyampaian/pemasukan (upload) dokumen penawaran dari tanggal 14 Februari

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

2017 (pukul 07.00 WIB) – 17 Februari 2017 (pukul 09.00 WIB), dengan jumlah peserta yang memasukan dokumen penawaran dan kualifikasi sebanyak 6 (enam) perusahaan. ----------

1.3.2.5 Bahwa pembukaan dokumen penawaran dilakukan pada tanggal 17 Februari 2017 mulai pukul 15.00 WIB sampai dengan tanggal 27 Februari 2017 pukul 13.28 WIB terhadap 5 (lima) perusahaan yang memasukkan penawaran sebagai berikut: ----------

No	Nama Perusahaan	Nilai Penawaran
1	PT Anugerah Karya Agra Sentosa	Rp 92.307.539.000,00
2	PT Jatisono Multi Kontruksi	Rp 93.470.000.000,00
3	PT Kediri Putra – PT Triple S, KSO	Rp 95.900.600.000,00
4	PT Tata Karunia Abadi	Rp 96.151.568.000,00
5	PT Ayem Mulya Indah	Rp 96.320.000.000,00

1.3.2.6 Bahwa setelah pemasukkan dokumen penawaran, berikutnya adalah tahap koreksi aritmatik, namun tidak terdapat koreksi aritmatik terhadap 5 (lima) penawaran yang telah masuk. ----------

1.3.2.7 Bahwa Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran ditandatangani pada hari Rabu, 8 Maret 2017, dimana telah dillakukan Evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis, Evaluasi Harga, Evaluasi Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi dengan menetapkan hasil sebagai berikut: --------

No	Nama Perusahaan	Persyaratan			Hasil Evaluasi Akhir
		Hasil Evaluasi Administrasi	Hasil Evaluasi Teknis	Evaluasi Harga	
1	PT Anugerah Karya Agra Sentosa	Tidak Lulus	-	-	-
2	PT Jatisono Multi Kontruksi	Lulus	Tidak Lulus	-	-
3	PT Kediri Putra – PT Triple S KSO	Lulus	Lulus	Lulus	Lulus
4	PT Tata Karunia Abadi	Lulus	Tidak Lulus	-	-
5	PT Ayem Mulya Indah	Lulus	Tidak Lulus	-	-

1.3.2.8 Bahwa alasan pengguguran peserta antara lain: -

No	Nama Peserta	Alasan Pengguguran
1	PT Anugerah Karya Agra Sentosa	Tidak upload RAB. Dokumen penawaran

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

		teknis tidak ada.
2	PT Jatisono Multi Kontruksi	Bukti peralatan tidak dilampirkan. Scan personil inti SKA/SKT dan Ijasah tidak dilampirkan. Surat Pernyataan memiliki Stock aspal dan bahan material atau Surat Pernyataan dari Penyedia aspal dan bahan material tidak ada. Surat Keterangan dari Laboratorium tentang Uji Mutu Aspal tidak ada.
3	PT Tata Karunia Abadi	Bukti Peralatan Wheel Loader, Batching Plant, CTB Plant dan Excavator tidak dilampirkan. Scan Ijasah Personil An. Valianto, ST, Agus Triwiyono, ST dan Handoko tidak dilampirkan. Surat Pernyataan memiliki Stock aspal dan bahan material atau Surat Pernyataan dari Penyedia aspal dan bahan material tidak ada. Surat Keterangan dari Laboratorium tentang Uji Mutu Aspal tidak ada.
4	PT Ayem Mulya Indah	Bukti Kepemilikan Peralatan Dumptruck, Motor Grader, Asphlat Spayer dan CTB Plant yang dilampirkan masih kurang. Surat Keterangan dari Laboratorium tentang Uji Mutu Aspal tidak ada.

1.3.2.9 Bahwa pada Evaluasi Dokumen Kualifikasi dimulai tanggal 20 Februari 2017 pukul 07.00 WIB sampai dengan tanggal 07 Maret 2017 pukul 13.00 WIB dengan hasil sebagai berikut: -

No.	Nama Perusahaan	Harga Terkoreksi (Rp.)	Hasil Evaluasi			Keterangan
			Adm	Teknis	Harga	
1	PT Kediri Putra – PT Triple S, KSO	95.900.600.000,00	**L**	**L**	**L**	Lanjut Evaluasi Kualifikasi

Keterangan (L = Lulus, dan TL = Tidak Lulus)

1.3.2.10 Bahwa Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran ditandatangani pada hari Rabu, 08 Maret 2017 dengan menyatakan PT Kediri Putra – PT Triple S Indosedulur KSO sebagai perusahaan yang memenuhi Evaluasi Dokumen Kualifikasi. -

1.3.2.11 Bahwa Surat Pengumuman Pemenang Pelelangan ditandatangani pada tanggal 08 Maret 2017 dengan mengumumkan bahwa PT Kediri Putra – PT Triple S Indosedulur, KSO sebagai pemenang hasil pelelangan, dengan masa sanggah mulai tanggal 09 Maret 2017 sampai dengan tanggal 13 Maret 2017. melalui LPSE pada website : http://lpse.kedirikab.go.id. ----------

1.4 Tentang Peraturan dan Persyaratan dalam Dokumen Lelang ------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

1.4.1 Bahwa berdasarkan dokumen lelang pada bagian Umum nomor 4. Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme disebutkan: ----------

4.1 Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut:

a. melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur hasil pelelangan sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil/ meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain;

b. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pengadaan ini.

4.2 Peserta yang terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada angka 4.1 dikenakan sanksi sebagai berikut:

a. *sanksi administratif, seperti digugurkan dari proses pelelangan atau pembatalan penetapan pemenang;*

1.4.2 Bahwa berdasarkan dokumen lelang pada bagian Umum nomor 5, Larangan Pertentangan Kepentingan disebutkan:

5.1 Para Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya, menghindari dan mencegah pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung.

5.2 Pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada angka 5.1 antara lain meliputi:

a. dalam suatu badan usaha, anggota direksi atau dewan komisaris merangkap sebagai anggota direksi atau dewan komisaris pada badan usaha lainnya yang menjadi peserta pada Pelelangan yang sama;

f. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama yaitu lebih dari 50% (lima puluh perseratus) pemegang saham dan/atau salah satu pengurusnya sama.

1.5 Tentang Afiliasi Diantara Terlapor III dan Terlapor V ----------

1.5.1 Bahwa terdapat fakta adanya hubungan afiliasi diantara Terlapor III dan Terlapor V. ----------

1.5.2 Bahwa hubungan afiliasi diantara Terlapor III dan Terlapor V tersebut berbentuk kepemilikan silang saham.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

1.5.3 Bahwa berdasarkan hasil penelitian dokumen Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0929686 tertanggal 05 Mei 2015 yang bersumber dari dokumen resmi Ditjen AHU, diperoleh fakta bahwa susunan kepemilikan saham pada Terlapor III adalah sebagai berikut:----------

PT Kediri Putra	Jumlah Lembar Saham
Sony Sandra	716 lembar saham
Tigor Prakasa	716 lembar saham
Elfia Irawati Hadianto	358 lembar saham

1.5.4 Bahwa berdasarkan poin di atas diketahui terdapat nama Tigor Prakasa sebanyak 716 (tujuh ratus enam belas) lembar saham atau sama dengan Rp716.000.000 (tujuh ratus enam belas juta rupiah) di dalam susunan pemegang saham Terlapor III. ----------

1.5.5 Bahwa berdasarkan hasil penelitian dokumen Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0167931 tertanggal 04 September 2017 yang bersumber dari dokumen resmi Ditjen AHU, diperoleh fakta bahwa susunan kepemilikan saham pada Terlapor IV adalah sebagai berikut:----------

PT Triple S Indosedulur	Jumlah Lembar Saham
Sony Sandra	80 lembar saham
Rabetto Prakasa	5 lembar saham
Ratna Sari Dewi	15 lembar saham

1.5.6 Bahwa berdasarkan hasil penelitian dokumen Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-02408 tertanggal 01 Juli 2008 yang bersumber dari dokumen resmi Ditjen AHU, diperoleh fakta bahwa susunan kepemilikan saham pada Terlapor V pada saat pelelangan *a quo* berlangsung adalah sebagai berikut: -----

PT Ayem Mulya Indah	Jumlah Lembar Saham
Ny. Sinhwawati	75 lembar saham
Tigor Prakasa	25 lembar saham

1.5.7 Bahwa berdasarkan poin di atas diketahui terdapat pula nama Tigor Prakasa sebagai pemegang 25 (dua puluh

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

lima) lembar saham di dalam susunan pemegang saham Terlapor V.----------

1.5.8 Bahwa fakta terkait kepemilikan silang saham ini diperkuat dengan keterangan dari Direktur Utama Terlapor III yang menyatakan Tigor Prakasa (Direktur Utama Terlapor III) adalah pemegang saham di Terlapor V.

1.5.9 Bahwa fakta terkait kepemilikan silang saham ini diperkuat dengan keterangan dari Direktur Terlapor V yang menyatakan Tigor Prakasa adalah pemegang saham di Terlapor V.----------

1.5.10 Bahwa terkait dengan fakta kepemilikan silang saham, Terlapor II menyatakan tidak mengetahui adanya kepemilikan silang saham diantara Terlapor III dan Terlapor V.----------

1.5.11 Bahwa Terlapor II menyatakan tidak melakukan pengecekan dan penelitian lebih jauh terkait hubungan diantara Terlapor III dan Terlapor V.----------

1.6 Tentang Hubungan Kekeluargaan Para Pengurus dan Pemegang Saham diantara Terlapor III – Terlapor IV, KSO, dan Terlapor V ---

1.6.1 Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan diperoleh informasi terdapat hubungan kekeluargaan diantara pengurus di tubuh badan usaha Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V.----------

1.6.2 Bahwa Direktur Utama Terlapor III yaitu Tigor Prakasa merupakan sepupu dari Fransisco Ardi Santoso selaku Direktur Terlapor V.----------

1.6.3 Bahwa Direktur Utama Terlapor IV yaitu Sonny Sandra merupakan ayah dari Tigor Prakasa yang merupakan Direktur Utama Terlapor III.----------

1.6.4 Bahwa fakta terkait hubungan kekeluargaan ini diperkuat dengan dokumen Kartu Keluarga (KK) yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri yang berisi susunan anggota keluarga dari Direktur Utama Terlapor III, Direktur Utama Terlapor IV, dan Direktur Terlapor V.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

1.6.5 Berdasarkan poin tersebut di atas diketahui bahwa susunan keluarga dari Direktur Utama Terlapor III adalah sebagai berikut:----------

1.6.5.1 Ayah : Sonny Sandra; ----------

1.6.5.2 Ibu : Ratna Sari Dewi;----------

1.6.5.3 Anak 1: Tigor Prakasa; ----------

1.6.5.4 Anak 2: Rangga Prakasa; ----------

1.6.5.5 Anak 3: Narasia Ika Sandra; ----------

1.6.5.6 Anak 4: Rabetto Prakasa.----------

1.6.6 Bahwa Direktur Terlapor V (Fransisco Ardi Santoso) membenarkan bahwa Tigor Prakasa adalah sepupunya. ---

1.7 Tentang Kesamaan Alamat Kantor Operasional Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V ----------

1.7.1 Bahwa di dalam dokumen penawaran Terlapor III tertera alamat badan usaha yang disampaikan dalam mengikuti pelelangan *a quo* adalah Jalan Medang Kamulan Nomor 27, Kota Kediri, Jawa Timur. ----------

1.7.2 Bahwa di dalam dokumen penawaran Terlapor IV tertera alamat badan usaha yang disampaikan dalam mengikuti pelelangan *a quo* adalah Jalan Kombespol Duryat Nomor 5, Kecamatan Kediri, Kota Kediri. ----------

1.7.3 Bahwa di dalam dokumen penawaran Terlapor V tertera alamat badan usaha yang disampaikan dalam mengikuti pelelangan *a quo* adalah Desa Bendungan, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. ----------

1.7.4 Bahwa dalam proses penyelidikan diperoleh fakta alamat kantor operasional Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V yang digunakan untuk beraktifitas sehari-hari sama-sama berada di Jalan Kombespol Duryat, Kecamatan Kediri, Kota Kediri.----------

1.7.5 Bahwa fakta terkait kesamaan alamat ini diperkuat oleh keterangan dari Direktur Terlapor V yang membenarkan perusahaannya beroperasi di Kombespol Duryat bersama dengan Terlapor III dan PT Ayem Mulya Abadi. ----------

1.7.6 Bahwa terkait dengan perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam group usaha Triple S, Ibu Fatimah

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

menyatakan ada PT Kediri Putra, PT Ayem Mulya Indah, PT Ayem Mulya Aspalmix, dan PT Ayem Mulya Abadi.------

1.7.7 Bahwa fakta terkait kesamaan alamat ini diperkuat oleh keterangan dari Saksi Isa Ansori yang merupakan staf teknik Terlapor III yang menyatakan bahwa alamat kantor Terlapor III di Jalan Kombespol Duryat Nomor 5 – 7. -------

1.7.8 Bahwa terkait fakta ini, Saksi Isa Ansori yang merupakan staf teknik Terlapor III menyatakan bahwa Terlapor III dan Terlapor IV berkantor di gedung yang sama, terdapat beberapa perusahaan disana yaitu Terlapor III, Terlapor V, PT Ayem Mulya Aspalmix, dan PT Ayem Mulya Abadi.------

1.7.9 Bahwa terkait fakta ini, Saksi Budi Santosa yang merupakan staf administrasi Terlapor III menyatakan bahwa perusahaan yang ada di Jalan Kombespol Duryat yaitu PT Ayem Mulya Abadi, PT Ayem Mulya Indah, PT Ayem Mulya Aspalmix, PT Triple S Indosedulur, dan PT Kediri Putra.----------

1.7.10 Bahwa terkait fakta ini, Saksi Joko Widodo yang merupakan staf administrasi Terlapor III menyatakan bahwa terdapat beberapa perusahaan yang beroperasi di alamat Kombespol Duryat yaitu PT Kediri Putra, PT Triple S Indosedulur, PT Ayem Mulya Indah, PT Ayem Mulya Aspalmix, dan PT Ayem Mulya Abadi. ----------

1.7.11 Bahwa Saksi Joko Widodo juga menyatakan bahwa semua perusahaan tersebut milik keluarga Sonny Sandra. --------

1.7.12 Bahwa terkait fakta ini, Saksi Ari Pristian yang merupakan Office Boy di kantor Terlapor III menyatakan terdapat beberapa perusahaan yang beroperasi di alamat Jalan Kombespol Duryat Nomor 5 antara lain di lantai 1 ada PT Triple S dan PT Kediri Putra, lantai 2 ada PT Ayem Mulya Aspalmix, dan lantai 3 ada PT Ayem Mulya Abadi. ----------

1.7.13 Bahwa terkait dengan fakta kesamaan alamat tersebut, Terlapor II menyatakan tidak mengetahui bahwa Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V sama-sama beralamat di Jalan Kombespol Duryat Nomor 5 – 7.----------

1.8 Tentang Nomor Surat Dukungan Keuangan Bank ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

1.8.1 Bahwa dalam proses penyelidikan diperoleh fakta terdapat Nomor Surat Keterangan Dukungan Bank yang berdekatan antara milik Terlapor III dan Terlapor V serta memiliki tanggal terbit yang berdekatan.----------

1.8.2 Bahwa Surat Keterangan Dukungan Bank milik Terlapor III - Terlapor IV, KSO, dan Terlapor V diterbitkan oleh Bank Jatim Cabang Kediri. ----------

1.8.3 Bahwa Nomor Surat Keterangan Dukungan Bank milik Terlapor III - Terlapor IV, KSO untuk paket pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 770207) adalah 056/14/C-Kdr/PN/SD tertanggal 13 Februari 2017. -------

1.8.4 Bahwa Nomor Surat Keterangan Dukungan Bank milik Terlapor V untuk paket pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 770207) adalah 056/16/C-Kdr/PN/SD tertanggal 14 Februari 2017. ----------

1.8.5 Bahwa Nomor Surat Keterangan Dukungan Bank milik Terlapor III - Terlapor IV, KSO untuk paket pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 771207) adalah 056/13/C-Kdr/PN/SD tertanggal 13 Februari 2017. -------

1.8.6 Bahwa Nomor Surat Keterangan Dukungan Bank milik Terlapor V untuk paket pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 771207) adalah 056/17/C-Kdr/PN/SD tertanggal 14 Februari 2017. ----------

1.8.7 Bahwa terkait dengan fakta tersebut, Saksi dari Bank Jatim Cabang Kediri yang diwakili oleh Sugi Astuti selaku Pimpinan Bidang Operasional (PBO) Bank Jatim Cabang Kediri menyatakan benar Bank Jatim Cabang Kediri telah memberikan dukungan keuangan kepada Terlapor III - Terlapor IV, KSO dan Terlapor V untuk mengikuti Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 770207) dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 771207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2017. ----------

1.8.8 Bahwa Saksi dari Bank Jatim Cabang Kediri menyatakan surat dukungan bank diterima perwakilan dari para

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Terlapor pada tanggal 16 Februari 2017 dan dapat dilihat di nota debet/kredit. ----------

1.8.9 Bahwa Saksi dari Bank Jatim Cabang Kediri menyatakan Terlapor III – Terlapor IV, KSO dan Terlapor V memberikan kuasa kepada Erman Prasetiyo dan Ari Pristian untuk pengajuan permohonan dan pengambilan surat dukungan. ----------

1.8.10 Bahwa Saksi dari Bank Jatim Cabang Kediri menyatakan bukti tanda terima tidak ada secara resmi. Hanya ditulis di nota debet/kredit sebagai tanda terima. Dalam masing-masing nota debet tersebut satu untuk satu perusahaan dua paket. ----------

1.8.11 Bahwa Saksi dari Bank Jatim Cabang Kediri menyatakan pengambilan surat dukungan diambil secara langsung yang menerima Erman Prasetiyo.----------

1.8.12 Bahwa Saksi Ibu Fatimah menyatakan Terlapor V dalam mengurus Surat Keterangan Dukungan Bank Jatim Cabang Kediri meminta format surat permohonan dukungan kepada Ibu Fatimah. ----------

1.8.13 Bahwa berdasarkan poin di atas, diketahui Terlapor III – Terlapor IV, KSO dan Terlapor V mengambil Surat Keterangan Dukungan Bank ke Bank Jatim Cabang Kediri di tanggal dan jam yang sama yaitu tanggal 16 Februari 2017. ----------

1.8.14 Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka diketahui bahwa pengurusan Surat Keterangan Dukungan Bank Jatim Cabang Kediri atas nama Terlapor III – Terlapor IV, KSO dan Terlapor V dilakukan bersama-sama dalam rangka mengikuti Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 770207) dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 771207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2017. ----------

1.9 Tentang Kesamaan Nama Pengurus Surat Dukungan Keuangan Bank Terlapor III - Terlapor IV, KSO dan Terlapor V ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

1.9.1 Bahwa dalam proses penyelidikan diperoleh fakta terdapat kesamaan nama pegawai yang mengurus Surat Keterangan Dukungan Keuangan untuk Terlapor III - Terlapor IV, KSO dan Terlapor V dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 770207) dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 771207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2017. ----------

1.9.2 Bahwa nama pegawai yang mengurus Surat Keterangan Dukungan Keuangan ke Bank Jatim Cabang Kediri untukTerlapor III - Terlapor IV, KSO dan Terlapor V adalah Erman Prasetiyo dan Ari Pristian. ----------

1.9.3 Bahwa Saksi dari Bank Jatim Cabang Kediri menyatakan surat dukungan bank diterima perusahaan pada tanggal 16 Februari 2017 dan dapat dilihat di nota debet/kredit.--

1.9.4 Bahwa Saksi dari Bank Jatim Cabang Kediri menyatakan PT Kediri Putra - PT Triple S, KSO dan PT Ayem Mulya Indah memberikan kuasa kepada Erman dan Ari untuk mengurus dan pengambilan surat dukungan. ----------

1.9.5 Bahwa Saksi dari Bank Jatim Cabang Kediri menyatakan bukti tanda terima tidak ada secara resmi. Hanya ditulis di nota debet/kredit sebagai tanda terima. Bahwa satu nota debet berlaku untuk satu perusahaan di masing – masing paket. ----------

1.9.6 Bahwa Saksi dari Bank Jatim Cabang Kediri menyatakan pengambilan surat dukungan diambil secara langsung yang menerima Erman untuk semua perusahaan untuk mengikuti Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 770207) dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 771207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2017. ------

1.9.7 Bahwa fakta kesamaan nama pegawai yang mengurus Surat Keterangan Dukungan Keuangan diperkuat dengan dokumen Nota Debet/Kredit Nomor 13-14/2/2017 tertanggal 14 Februari 2017 yang diterbitkan oleh Bank

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Jatim Cabang Kediri kepada PT Kediri Putra (Terlapor III) serta dokumen Nota Debet/Kredit Nomor 16-17/2/2017 tertanggal 14 Februari 2017 yang diterbitkan oleh Bank Jatim Cabang Kediri kepada PT Ayem Mulya (Terlapor V) dimana dokumen tersebut berfungsi sebagai tanda terima Surat Keterangan Dukungan Bank bagi Terlapor III dan Terlapor V dimana tertera tandatangan dari Erman Prasetiyo pada tanggal 16 Februari 2017.----------

1.9.8 Bahwa berdasarkan dokumen-dokumen Nota Debet/Kredit tersebut diketahui yang mengambil dokumen Surat Keterangan Dukungan Bank untuk Terlapor III - Terlapor IV, KSO dan Terlapor V adalah Erman. ----------

1.9.9 Bahwa Fakta tersebut berkesesuaian dengan dokumen-dokumen surat kuasa pengurusan dan Surat Dukungan Bank serta dokumen lainnya yang ditandatangani oleh Tigor Prakasa dan Fransisco Ardi Santoso yang memberikan kuasa kepada Erman Prasetiyo dan Ari Pristian. ----------

1.9.10 Bahwa terkait fakta kesamaan nama pegawai yang mengurus Surat Keterangan Dukungan Bank Terlapor III - Terlapor IV, KSO dikuatkan dengan keterangan Direktur Utama Terlapor V yang menyatakan bahwa orang yang mengurus dan mengambil dukungan bank adalah Erman dan Ari Pristian. ----------

1.9.11 Bahwa terkait fakta di atas, Saksi Ibu Fatimah selaku staf administrasi Terlapor III menyatakan Ibu Fatimah meminta ke Ari atau Erman agar permohonan surat dukungan atas nama KSO (Terlapor III dan Terlapor IV) diantar ke Bank.----------

1.9.12 Bahwa terkait fakta kesamaan nama pegawai yang mengurus Surat Keterangan Dukungan Bank Terlapor III - Terlapor IV, KSO dan Terlapor V dikuatkan dengan keterangan Saksi Fatimah selaku staf administrasi Terlapor III yang menyatakan semua pemegang kuasa untuk membuat surat dukungan dalam grup perusahaan ini adalah Ari dan Erman. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

1.9.13 Bahwa Saksi Ari Pristian menyatakan mendapatkan kuasa untuk mengurus surat dukungan untuk KSO PT Kediri Putra-Triple S, Ayem Mulya Abadi, Ayem Mulya Aspalmix, dan Ayem Mulya Indah. ----------

1.9.14 Bahwa Saksi dari Bank Jatim Cabang Kediri menyatakan PT Ayem Mulya Indah dan PT Kediri Putra - PT Triple S, KSO memberikan kuasa kepada Erman dan Ari untuk mengurus dan pengambilan surat dukungan. ----------

1.9.15 Bahwa Saksi dari Bank Jatim Cabang Kediri menyatakan Nota Debet/Kredit berfungsi sebagai bukti pengambilan Surat Dukungan Bank dan yang mengambil Surat Keterangan Dukungan Bank untuk Terlapor III - Terlapor IV, KSO dan Terlapor V adalah Erman sesuai dengan Surat Kuasa. ----------

1.10 Tentang Kesamaan *Internet Protocol (IP) Address* diantara Terlapor III – Terlapor IV, KSO, Terlapor V, dan Terlapor VII ----------

1.10.1 Bahwa dalam proses penyelidikan diperoleh fakta terdapat kesamaan IP Address diantara Terlapor III – Terlapor IV, KSO, Terlapor V, dan Terlapor VII pada Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 770207) dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 771207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2017. ----------

1.10.2 Bahwa penggunaan IP Address yang sama juga dibarengi dengan adanya waktu akses yang berdekatan terhadap masing-masing IP Address yang sama, sebagaimana tertera di dalam tabel di bawah ini: ----------

No	IP Address	Nama Perusahaan	Tanggal akses
1	36.79.200.754	PT Kediri Putra	1 Februari 2017 jam 09:26—10:02
		PT Ayem Mulya Indah	1 Februari 2017 jam 10:02—10:49
2	180.248.15.14	PT Kediri Putra	14 Februari 2017 jam 12:23
		PT Ayem Mulya Indah	14 Februari 2017 jam 09:37—09:37
3	36.79.210.22	PT Kediri Putra	14 Februari 2017 jam 09:41—09:42

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

			14 Februari 2017 jam 14:51
			16 Februari 2017 jam 07:44
			16 Februari 2017 jam 07:51
			16 Februari 2017 jam 08:35—08:36
			16 Februari 2017 jam 09:00
			16 Februari 2017 jam 12:10
			16 Februari 2017 jam 13:28—15:02
			16 Februari 2017 jam 18:16—18:38
			16 Februari 2017 jam 18:41—18:47
		PT Ayem Mulya Indah	14 Februari 2017 jam 12:16—12:16
4	36.78.139.176	PT Kediri Putra	15 Februari 2017 jam 14:22
			16 Februari 2017 jam 07:02
			16 Februari 2017 jam 07:45
			16 Februari 2017 jam 07:52–08:03
			20 Februari 2017 jam 14:06—14:08
		PT Ayem Mulya Indah	16 Februari 2017 jam 08:03—08:58
			16 Februari 2017 jam 16:50—17:04
			16 Februari 2017 jam 18:53—19:40
			21 Februari 2017 jam 06:28—06:33
		PT Tata Karunia Abadi	21 Februari 2017 jam 06:28—06:33
5	36.85.8.225	PT Ayem Mulya Indah	2 Maret 2017 jam 09:19—09:20
		PT Tata Karunia Abadi	2 Maret 2017 jam 09:19—09:20
			2 Maret 2017 jam 09:19—09:20

1.10.3 Bahwa terkait dengan fakta kesamaan IP Address tersebut, Saksi Erman Prasetiyo menyatakan *provider internet* yang digunakan di kantor Jalan Kombespol Duryat adalah SPEEDY.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

1.10.4 Bahwa selanjutnya Saksi Erman Prasetiyo menyatakan ada 2 (dua) *user name* WIFI di lantai 1 yaitu BUTISAN dan DESTROYER. ----------

1.10.5 Bahwa terkait dengan fakta kesamaan IP Address tersebut, Terlapor VII menyatakan upload dokumen dilakukan di Blitar dengan menggunakan *Personal Computer* (PC). ----------

1.10.6 Bahwa terkait dengan fakta kesamaan IP Address tersebut, Terlapor VII menyatakan layanan internet yang digunakan sebelumnya SPEEDY namun sekarang INDIHOME. ----------

1.11 Tentang Kesamaan Metadata File Dokumen Penawaran ----------

1.11.1 Bahwa dalam proses penyelidikan diperoleh fakta terdapat kesamaan metadata diantara Terlapor III – Terlapor IV, KSO, Terlapor V, dan Terlapor VII untuk paket pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 770207). ----------

1.11.2 Bahwa penelitian terhadap metadata dilakukan secara acak terhadap 3 (tiga) softcopy dokumen dari dokumen penawaran Terlapor III – Terlapor IV, KSO, Terlapor V, dan Terlapor VII untuk paket pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 770207). ----------

1.11.3 Bahwa berdasarkan poin di atas, 3 (tiga) softcopy dokumen yang dilakukan penelitian antara lain: ----------

1.11.3.1 Surat Penawaran ----------

		PT Kediri Putra	**PT Ayem Mulya Indah**	**PT Tata Karunia Abadi**
1	Title	-	-	-
2	Author	-	-	-
3	Subject	-	-	-
4	Created	Thursday, February 16, 2017, 6:51:19 PM	Thursday, February 16, 2017, 6:30:59 PM	Thursday, February 16, 2017, 5:21:58 PM
5	Modified	-	-	-
6	Aplication	Canon SC1011	Canon SC1011	Canon SC1011
7	PDF Producer	MP Navigator EX V5.1	MP Navigator EX V5.1	MP Navigator EX
8	PDF Version	1.3	1.3	1.3
9	Fast Web	-	-	-

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

	View			

1.11.3.2 Surat Dukungan Bank ----------

		PT Kediri Putra	**PT Ayem Mulya Indah**	**PT Tata Karunia Abadi**
1	Title	-	-	-
2	Author	-	-	-
3	Subject	-	-	-
4	Created	Thursday, February 16, 2017, 10:58:07 AM	Thursday, February 16, 2017, 11:46:06 AM	Thursday, February 16, 2017, 3:47:14 PM
5	Modified	-	-	-
6	Aplication	Canon SC1011	Canon SC1011	Canon SC1012
7	PDF Producer	MP Navigator EX V5.1	MP Navigator EX V5.1	MP Navigator EX
8	PDF Version	1.3	1.3	1.3
9	Fast Web View	No	No	No

1.11.3.3 Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) --------

		PT Kediri Putra	**PT Ayem Mulya Indah**	**PT Tata Karunia Abadi**
1	Title	-	-	-
2	Author	-	-	-
3	Subject	-	-	-
4	Created	Thursday, February 16, 2017, 6:20:53 PM	Thursday, February 16, 2017, 6:49:38 PM	Thursday, February 16, 2017, 5:23:09 PM
5	Modified	-	-	-
6	Aplication	Canon SC1011	Canon SC1011	Canon SC1011
7	PDF Producer	MP Navigator EX V5.1	MP Navigator EX V5.1	MP Navigator EX
8	PDF Version	1.3	1.3	1.3
9	Fast Web View	No	No	No

1.11.4 Bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap 3 (tiga) softcopy dokumen tersebut di atas diketahui bahwa terdapat kesamaan metadata diantara Terlapor III –

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Terlapor IV, KSO, Terlapor V, dan Terlapor VII untuk paket pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 770207). ------

1.11.5 Bahwa dalam proses penyelidikan diperoleh fakta terdapat kesamaan metadata diantara Terlapor III – Terlapor IV, KSO dan Terlapor V untuk paket pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 771207). ----------

1.11.6 Bahwa penelitian terhadap metadata dilakukan secara acak terhadap 3 (tiga) softcopy dokumen dari dokumen penawaran Terlapor III – Terlapor IV, KSO dan Terlapor V untuk paket pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 771207). ----------

1.11.7 Bahwa berdasarkan poin di atas 3 (tiga) softcopy dokumen yang dilakukan penelitian antara lain: ----------

1.11.7.1 Surat Penawaran ----------

		PT Kediri Putra	**PT Ayem Mulya Indah**
1	Title	-	
2	Author	-	
3	Subject	-	
4	Created	Thursday, February 16, 2017, 6:50:36 PM	Thursday, February 16, 2017, 6:31:09 PM
5	Modified	-	-
6	Aplication	Canon SC1011	Canon SC1011
7	PDF Producer	MP Navigator EX V5.1	MP Navigator EX V5.1
8	PDF Version	1.3	1.3
9	Fast Web View	-	-

1.11.7.2 Surat Dukungan Bank ----------

		PT Kediri Putra	**PT Ayem Mulya Indah**
1	Title	-	
2	Author	-	
3	Subject	-	
4	Created	Thursday, February 16, 2017, 10:47:38 AM	Thursday, February 16, 2017, 11:44:22 AM
5	Modified	-	-
6	Aplication	Canon SC1011	Canon SC1011

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

7	PDF Producer	MP Navigator EX V5.1	MP Navigator EX V5.1
8	PDF Version	1.3	1.3
9	Fast Web View	-	-

1.11.7.3 Spesifikasi Teknis ----------

		PT Kediri Putra	**PT Ayem Mulya Indah**
1	Title	-	
2	Author	-	
3	Subject	-	
4	Created	Thursday, February 16, 2017, 7:03:03 PM	Thursday, February 16, 2017, 10:06:42 AM
5	Modified	-	-
6	Aplication	Canon SC1011	Canon SC1011
7	PDF Producer	MP Navigator EX V5.1	MP Navigator EX V5.1
8	PDF Version	1.3	1.3
9	Fast Web View	-	-

1.11.8 Bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap 3 (tiga) softcopy dokumen tersebut di atas diketahui bahwa terdapat kesamaan Metadata diantara Terlapor III – Terlapor IV, KSO dan Terlapor V untuk paket pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 771207). ----------

1.12 Tentang Kesamaan Isi dan Kesalahan Penulisan dalam Metode Pelaksanaan Terlapor V dan Terlapor VI ----------

1.12.1 Bahwa terdapat kemiripan metode pelaksanaan antara Terlapor V dengan Terlapor VI pada bagian perkerasan berbutir pada paket pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 770207). ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

Dalam pelaksanaan pekerjaan galian ini sebelumnya lahan diberi patok / tanda / pilok yang berfungsi sebagai pedoman ukuran / dimensi kedalaman penggalian yang dilakukan sesuai dengan rencana gambar yang semuanya termasuk dalam pelaksanaannya telah disaksikan dan disetujui oleh pihak Direksi Pekerjaan.

PERKERASAN BERBUTIR

Sebelum penghamparan Lapis pondasi agregat klas B, akan dipastikan bahwa material yang akan dipakai sesuai dengan spesifikasi dan tidak mengandung tanah lempung. Penghamparan material klas B didatangkan dari quarry ke lokasi menggunakan dump truk, yang akan dihampar menggunakan bulldozer lapis demi lapis dan akan dipadatkan dengan vibrator roller sampai ketebalan yang disyaratkan.

Pada pekerjaan Lapis Pondasi Agregat dengan Cement Treated Base (CTB) kadar campuran bahan / metarial harus mengacu pada aturan yang disyaratkan atau sesuai dengan spesifikasi teknik dan tidak boleh mengandung lempung. Dalam pelaksanaannya harus direncanakan, dipasang, dioperasikan dan dengan kapasitas sedemikian sehingga dapat mencampur agregat, semen, air secara merata hingga hasil adukan homogen, seragam dan pada kekentalan yang diperlukan untuk pemadatan dengan disaksikan dan disetujui oleh Direksi Pekerjaan.

CTB harus dipadatkan dengan alat pemadat seperti stamper, alat penggetar, alat pemadat roda besi atau alat pemadat roda karet yang disetujui oleh Direksi Pekerjaan. Dimana sebelumnya telah teruji percobaan campuran dan kekuatan hasil campuran dengan usia yang cukup atau sesuai dengan spesifikasi teknik dan disetujui oleh pihak Direksi Pekerjaan.

PERKERASAN ASPAL

Setelah Lapis Pondasi Agregat dengan Cement Treated Base (CTB) selesai dikerjakan dan mendapat persetujuan dari Direksi, untuk bisa dikerjakan / dilanjutkan dengan pekerjaan lapis resap pengikat. Dimana perlu diperhatikan lokasi yang akan disemprotkan Aspal Cair tersebut harus benar – benar dalam keadaan bersih dari kotoran dan debu, selanjutnya baru bisa dilakukan penyemprotan lapis resap pengikat dengan menggunakan Asphalt Sprayer. Dari AMP setelah Aspal yang diproses dengan bahan pengisi / filler dan dengan campuran yang disyaratkan di spesifikasi teknik untuk menghasilkan ATBL, ACL, dan AC yang telah siap untuk dikirim ke lapangan dan segera dihampar di atas Lapis Perekat sesuai dengan rencana gambar, sebelum kehilangan daya lekat dengan disaksikan dan disetujui oleh Direksi Pekerjaan.

Laston hasil pengolahan di AMP dikirim dengan dump truck tertutup terpal khusus penutup aspal yang tidak mengurangi suhu / temperatur yang syaratkan dan siap dihampar dilokasi yang telah disiapkan dengan menggunakan Asphalt Finisher dan dipadatkan dengan mesin gilas roda baja untuk pemadatan awal dan akhir serta menggunakan mesin gilas roda karet untuk penggilasan antara dengan ketebalan yang dikehendaki / sesuai rencana detail gambar dengan disaksikan dan disetujui oleh Direksi Pekerjaan.

STRUKTUR

Pekerjaan pasangan batu dengan mortar dan pemasangan gorong-gorong pipa beton bertlang 45-55 cm & uditch 80.100.120 cm bisa dimulai setelah pekerjaan galian tanah selesai dan siap untuk pekerjaan pasangan, telah mendapatkan persetujuan oleh pihak Direksi. Pekerjaan galian tanah untuk pekerjaan pasangan dikerjakan menggunakan alat dan tenaga manusia, semua pekerjaan dilaksanakan pada lokasi yang telah ditentukan pada detail gambar rencana. Penggalian dilakukan sampai garis, ketinggian dan kemiringan yang tercantum dalam gambar rencana.

PT. AYEM MULYA INDAH
TULUNGAGUNG

D. PERKERASAN BERBUTIR

Untuk pekerjaan perkerasan berbutir akan dilaksanakan secara berurutan setelah
Sebelum penghamparan Lapis pondasi agregat kelas B, akan dipastikan bahwa material yang akan dipakai sesuai dengan spesifikasi dan tidak mengandung tanah
Selanjutnya penghamparan material Klas B untuk lapis pondasi didatangkan dari quarry ke lokasi menggunakan dump truck, yang akan dihampar menggunakan buldozer lapis demi lapis dan akan dipadatkan dengan vibrator roller sampai
Pekerjaan Lapis Beton semen Pondasi (CTB) akan dilaksanakan jika pekerjaan galian dan penyiapan badan jalan sudah siap dan sudah dibersihkan.
Material CTB terdiri dari semen portland, air dan agregat Klas A dengan komposisi yang telah ditentukan pada spesifikasi, yang dicampur rata dan kemudian dihampar sampai tebal yang ditentukan. Pemadatan akan menggunakan alat bantu sampai diperoleh kepadatan penuh pada tebal lapisan yang diperlukan
Pekerjaan Lapis pondasi agregat dengan cement treated base (CTB) akan dilaksanakan jika pekerjaan galian dan penyiapan badan jalan sudah siap dan sudah
Pada pekerjaan Lapis pondasi agregat dengan cement treated base (CTB) kadar campuran bahan/material akan mengacu pada aturan yang disyaratkan atau sesuai dengan spesifikasi teknik dan tidak boleh mengandung lempung. Dalam pelaksanaannya harus direncanakan, dipasang, dioperasikan dengan kapasitas sedemikian sehingga material CTB yang terdiri dari semen portland, air dan agregat Klas A dapat tercampur secara merata hingga hasil adukan homogen, seragam dan pada kekentalan yang diperlukan untuk pemadatan dengan disaksikan dan disetujui oleh Direksi pekerjaan.
Pemadatan akan menggunakan alat Vibrator Roller sampai diperoleh kepadatan penuh pada tebal lapisan yang diperlukan, dimana sebelumnya telah teruji percobaan campuran dan kekuatan hasil campuran dengan usia yang cukup atau
Pekerjaan diatas CTB akan dilaksanakan jika umur CTB sudah mencapai

E. PEKERJAAN PERKERASAN JALAN

Sebelum penghamparan hotmix, permukaan harus bersih dari kotoran, dan
Bahan untuk perkerasan aspal harus dapat meningkatkan kekuatan, keawetan, serta kemudahan dalam pelaksanaan. Semua bahan berasal dari sumber yang telah disetujui dan terbukti telah memenuhi syarat - syarat uji mutu dan mengikuti
Dari AMP setelah Aspal diproses dengan bahan campuran sesuai spesifikasi yang ditentukan akan menghasilkan Asphalt concrete akan dikirim ke lapangan dan siap untuk dihampar setelah disetujui direksi

PT Ayem Mulya Indah ⟺ PT Jatisono Mulia Konstruksi

1.12.2 Bahwa terdapat kemiripan/kesamaan metode pelaksanaan antara Terlapor V dengan Terlapor VI pada bagian perkerasan berbutir paket pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 771207). ----------

pihak Direksi. Pasangan batu dengan mortar dan pemasangan uditch 30.30.120, uditch 40.40.120, uditch 40.50.120, dan uditch 60.80.120 lengkap dengan covernya, yang dikerjakan disesuaikan dengan kemiringan profil sesuai gambar rencana, memeriksa dimensi dan elevasi profil dengan alat ukur.

PERKERASAN BERBUTIR

Sebelum penghamparan Lapis pondasi agregat klas B, akan dipastikan bahwa material yang akan dipakai sesuai dengan spesifikasi dan tidak mengandung tanah lempung. Penghamparan material klas B didatangkan dari quarry ke lokasi menggunakan dump truk, yang akan dihampar menggunakan bulldozer lapis demi lapis dan akan dipadatkan dengan vibrator roller sampai ketebalan yang disyaratkan.

Pada pekerjaan CTB kadar campuran bahan / metarial harus mengacu pada aturan yang disyaratkan atau sesuai dengan spesifikasi teknik dan tidak boleh mengandung lempung. Dalam pelaksanaannya harus direncanakan, dipasang, dioperasikan dan dengan kapasitas sedemikian sehingga dapat mencampur agregat, semen, air secara merata hingga hasil adukan homogen, seragam dan pada kekentalan yang diperlukan untuk pemadatan dengan disaksikan dan disetujui oleh Direksi Pekerjaan.

CTB harus dipadatkan dengan alat pemadat seperti stamper, alat penggetar, alat pemadat roda besi atau alat pemadat roda karet yang disetujui oleh Direksi Pekerjaan. Dimana sebelumnya telah teruji percobaan campuran dan kekuatan hasil campuran dengan usia yang cukup atau sesuai dengan spesifikasi teknik dan disetujui oleh pihak Direksi Pekerjaan.

PERKERASAN ASPAL

Setelah Lapis Pondasi Agregat dengan Cement Treated Base (CTB) selesai dikerjakan dan mendapat persetujuan dari Direksi, untuk bisa dikerjakan / dilanjutkan dengan pekerjaan lapis perekat. Dimana perlu diperhatikan lokasi yang akan disemprotkan Aspal Cair tersebut harus benar – benar dalam keadaan bersih dari kotoran dan debu, selanjutnya baru bisa dilakukan penyemprotan Lapis perekat dengan menggunakan Asphalt Sprayer. Dari AMP setelah Aspal yang diproses dengan bahan pengisi / filler dan dengan campuran yang disyaratkan di spesifikasi teknik untuk menghasilkan ATBL, ACL, AC yang telah siap untuk dikirim ke lapangan dan segera dihampar di atas Lapis Perekat sesuai dengan rencana gambar, sebelum kehilangan daya lekat dengan disaksikan dan disetujui oleh Direksi Pekerjaan.

Laston hasil pengolahan di AMP dikirim dengan dump truck tertutup terpal khusus penutup aspal yang tidak mengurangi suhu / temperatur yang syaratkan dan siap dihampar dilokasi yang telah disiapkan dengan menggunakan Asphalt Finisher dan dipadatkan dengan mesin gilas roda baja untuk pemadatan awal dan akhir serta menggunakan mesin gilas roda karet untuk penggilasan antara dengan ketebalan yang dikehendaki / sesuai rencana detail gambar dengan disaksikan dan disetujui oleh Direksi Pekerjaan.

STRUKTUR

Pada pekerjaan struktur dilakukan pekerjaan beton K-350, beton K-175, baja tulangan polos, learn concrete/lantai kerja di cor beton, besi wiremesh dia. 8, besi decking wiremesh dia. 10, dalam pelaksanaan baik penempatan, bekisting, penulangan,

PT. AYEM MULYA INDAH
TULUNGAGUNG

D. PERKERASAN BERBUTIR

Untuk pekerjaan perkerasan berbutir akan dilaksanakan secara berurutan setelah
Sebelum penghamparan Lapis pondasi agregat kelas B, akan dipastikan bahwa material yang akan dipakai sesuai dengan spesifikasi dan tidak mengandung tanah
Selanjutnya penghamparan material Klas B untuk lapis pondasi didatangkan dari quarry ke lokasi menggunakan dump truck, yang akan dihampar menggunakan buldozer lapis demi lapis dan akan dipadatkan dengan vibrator roller sampai
Begitu juga untuk penghamparan Lapis pondasi agregat kelas A, akan dipastikan bahwa material yang akan dipakai sesuai dengan spesifikasi dan tidak mengandung
Selanjutnya penghamparan material Klas A untuk lapis pondasi didatangkan dari quarry ke lokasi menggunakan dump truck, yang akan dihampar menggunakan buldozer lapis demi lapis dan akan dipadatkan dengan vibrator roller sampai
Pekerjaan Lapis Beton semen Pondasi (CTB) akan dilaksanakan jika pekerjaan galian dan penyiapan badan jalan sudah siap dan sudah dibersihkan.
Material CTB terdiri dari semen portland, air dan agregat Klas A dengan komposisi yang telah ditentukan pada spesifikasi, yang dicampur rata dan kemudian dihampar sampai tebal yang ditentukan. Pemadatan akan menggunakan alat bantu sampai diperoleh kepadatan penuh pada tebal lapisan yang diperlukan
Pekerjaan Lapis pondasi agregat dengan cement treated base (CTB) akan dilaksanakan jika pekerjaan galian dan penyiapan badan jalan sudah siap dan sudah
Pada pekerjaan Lapis pondasi agregat dengan cement treated base (CTB) kadar campuran bahan/material akan mengacu pada aturan yang disyaratkan atau sesuai dengan spesifikasi teknik dan tidak boleh mengandung lempung. Dalam pelaksanaannya harus direncanakan, dipasang, dioperasikan dengan kapasitas sedemikian sehingga material CTB yang terdiri dari semen portland, air dan agregat Klas A dapat tercampur secara merata hingga hasil adukan homogen, seragam dan pada kekentalan yang diperlukan untuk pemadatan dengan disaksikan dan disetujui oleh Direksi pekerjaan.
Pemadatan akan menggunakan alat Vibrator Roller sampai diperoleh kepadatan penuh pada tebal lapisan yang diperlukan, dimana sebelumnya telah teruji percobaan campuran dan kekuatan hasil campuran dengan usia yang cukup atau
Pekerjaan diatas CTB akan dilaksanakan jika umur CTB sudah mencapai maksimum .

E. PEKERJAAN PERKERASAN JALAN

Sebelum penghamparan hotmix, permukaan harus bersih dari kotoran, dan

KPPU PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

1.13 Tentang Nama Pegawai Terlapor III dan Daftar Personil Inti Terlapor V ----------

1.13.1 Bahwa dalam proses penyelidikan diperoleh fakta di dalam daftar personil inti milik Terlapor V terdapat nama–nama personil yang merupakan pegawai tetap dan bekerja untuk Terlapor III dan Terlapor IV. ----------

1.13.2 Bahwa nama – nama pegawai yang dimaksud antara lain:

1.13.2.1 Yongki Setiawan; ----------

1.13.2.2 Andry; ----------

1.13.2.3 Edwin Marta Karifian; ----------

1.13.2.4 Nanang Dariyono; ----------

1.13.2.5 Imam Safii; ----------

1.13.2.6 Sugeng Aryadi; ----------

1.13.2.7 Tria Nofandi. ----------

1.13.3 Bahwa fakta ini dikuatkan oleh keterangan Saksi Fatimah yang menyatakan personil atas nama Yongki Setiawan merupakan *site manager* di Terlapor V dimana nama tersebut juga merupakan orang yang menandatangani perjanjian KSO antara Terlapor III dan Terlapor IV. --------

1.13.4 Bahwa Saksi Fatimah menyatakan Yongki Setiawan merupakan Direktur pada perusahaan Terlapor IV. --------

1.13.5 Bahwa terkait identitas personil inti atas nama Andry, Edwin Marta Karifian, dan Nanang Dariyono yang juga merupakan pegawai dari Terlapor III dikuatkan oleh keterangan dari Saksi Ibu Fatimah. ----------

1.13.6 Bahwa Saksi Ibu Fatimah juga menyatakan membantu menyiapkan dokumen perusahaan atas permintaan Pak Rangga yang juga merupakan staf dari Terlapor V terutama penyiapan dokumen personil inti. ----------

1.13.7 Bahwa Direktur Terlapor V menyatakan bahwa personil atas nama Yongki Setyawan, Andri, Imam Safii, Edwin Marta, Sugeng Aryadi, Tria Nofandi, dan Nanang Dariyono adalah karyawan Terlapor III dan Terlapor IV yang dimasukkan kedalam list personil inti Terlapor V. ---------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

1.14 Tentang Terlapor VI sebagai Perusahaan Pendamping ----------

1.14.1 Bahwa dalam proses penyelidikan diperoleh fakta PT Jatisono Multi Konstruksi selaku Terlapor VI merupakan perusahaan pendamping bagi Terlapor III.----------

1.14.2 Bahwa fakta tersebut di atas didasari atas pengakuan dari Terlapor VI pada saat proses penyelidikan. ----------

1.14.3 Bahwa Terlapor VI dalam proses penyelidikan dihadiri langsung oleh Direktur Cabang yaitu Bambang Suryanto.

1.14.4 Bahwa Terlapor VI menyatakan terkait dengan pelelangan pekerjaan pembangunan dan peningkatan jalan tahun 2017, Ibu Fatimah menelepon Bambang Suryanto (Direktur Cabang Terlapor VI). ----------

1.14.5 Bahwa Terlapor VI menyatakan pada tahun 2017 dalam pelelangan pekerjaan pembangunan dan peningkatan tersebut, Ibu Fatimah menyampaikan ada proyek di Kediri dan meminta Terlapor VI untuk menawar di proyek tersebut. ----------

1.14.6 Bahwa Terlapor VI menyatakan email yang dikirim Ibu Fatimah terkait dokumen harga, *time schedule*, dan metode pelaksanaan dilakukan diantara waktu pengumuman dan batas hari akhir pemasukan dokumen. Oleh karena itu untuk beberapa dokumen, seperti RAB, metode pelaksanaan, dan *time schedule* disiapkan oleh Ibu Fatimah. ----------

1.14.7 Bahwa Terlapor VI menyatakan Terlapor VI diminta Ibu Fatimah menyiapkan administrasi dan dokumen penawaran pada tahun 2017. ----------

1.14.8 Bahwa yang dimaksud dengan dokumen administrasi diantaranya dokumen isian kualifikasi. ----------

1.14.9 Bahwa Terlapor VI menyatakan yang dimaksud dengan *quarry* adalah letak material berada. Material tersebut berupa batu pecah, pasir, dan semen.----------

1.14.10 Bahwa Terlapor VI menyatakan apabila tahun 2016 dan 2017 menang, *quarry* diambil dari Ngawi. Mobilisasi AMP perlu waktu. ----------

1.14.11 Bahwa Terlapor VI menyatakan mengikuti banyak tender, jadi beberapa dokumen, seperti RAB, metode

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pelaksanaan, dan *time schedule* disiapkan oleh Ibu Fatimah. ----------

1.14.12 Bahwa Terlapor VI menyatakan untuk *time schedule* tidak ada perubahan, itu murni pekerjaannya Ibu Fatimah. ----

1.14.13 Bahwa Terlapor VI menyatakan tidak mengetahui siapa lagi yang dimintai tolong oleh Ibu Fatimah selain Bambang Suryanto untuk menawar pada paket pembangunan dan peningkatan jalan 2017.----------

1.14.14 Bahwa Terlapor VI menyatakan harga upah atau pekerja sebesar Rp9.000,00 ditentukan oleh Ibu Fatimah. Angka-angka tersebut dibuat oleh Ibu Fatimah. Mungkin perubahannya hanya satu per satu, tetapi Terlapor VI tidak ingat. ----------

1.14.15 Bahwa Terlapor VI menyatakan dokumen-dokumen yang diperoleh dari Ibu Fatimah seluruhnya berbentuk softcopy yang dikirimkan melalui email. ----------

1.14.16 Bahwa Terlapor VI menyatakan yang menyusun rekap peningkatan jalan dari Ibu Fatimah.----------

1.14.17 Bahwa Terlapor VI menyatakan pekerjaan galian drainase Jalan Petungroto-Ngetrep (Mojo) untuk disubkontrakan adalah Ibu Fatimah. RAB dan analisa dari Ibu Fatimah semua dan yang dikerjakan Terlapor VI hanya surat penawaran dan dokumen penawaran administrasi saja. --

1.14.18 Bahwa Terlapor VI menyatakan file-file yang dikirimkan Terlapor III – Terlapor IV, KSO kepada Terlapor VI adalah softcopy file untuk Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 770207) dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 771207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2017. ----------

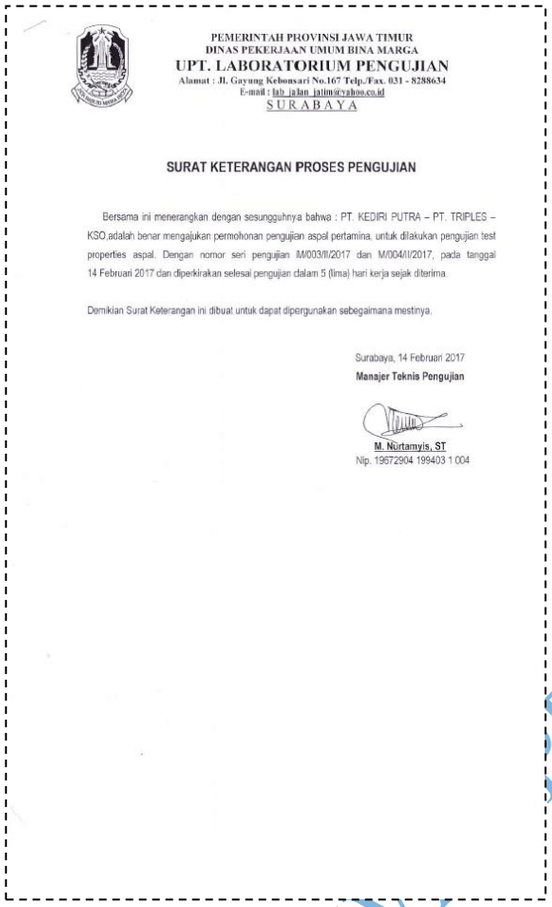
1.15 Tentang Sertifikat Tes Laboratorium Uji Mutu Aspal ----------

1.15.1 Bahwa dalam proses penyelidikan diperoleh fakta terkait dokumen sertifikat hasil pengujian aspal milik Terlapor III – Terlapor IV, KSO.----------

1.15.2 Bahwa dalam dokumen penawaran lelang paket pembangunan jalan (kode lelang 770207) tertanggal 17

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pebruari 2017, yang diupload oleh Terlapor III – Terlapor IV, KSO tidak menyampaikan sertifikat hasil pengujian aspal tetapi hanya berupa surat keterangan proses pengujian sebagaimana ditunjukan pada gambar berikut:



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
UPT. LABORATORIUM PENGUJIAN
Alamat : Jl. Gayung Kebonsari No.167 Telp./Fax. 031 - 8288634
E-mail : lab_jalan_jatim@yahoo.co.id
SURABAYA

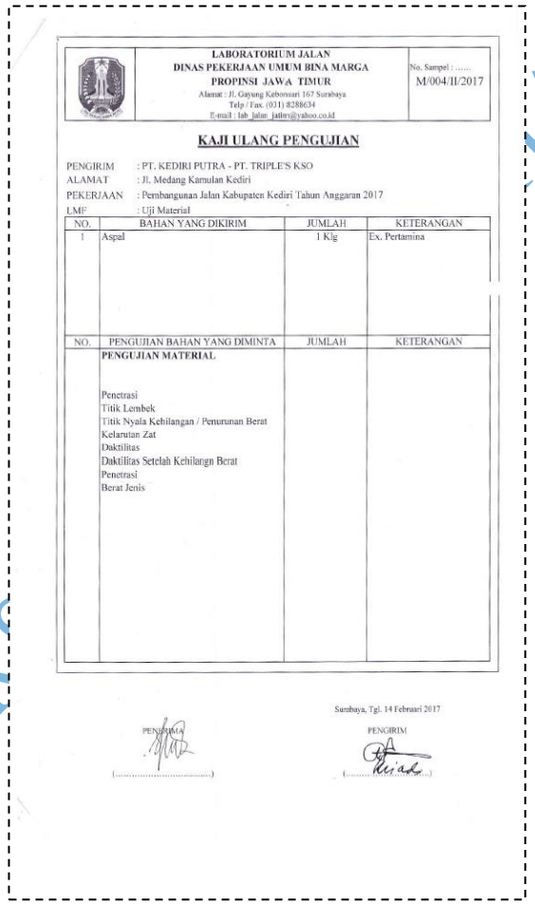
SURAT KETERANGAN PROSES PENGUJIAN

Bersama ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa : PT. KEDIRI PUTRA – PT. TRIPLES – KSO,adalah benar mengajukan permohonan pengujian aspal pertamina, untuk dilakukan pengujian test properties aspal. Dengan nomor seri pengujian M/003/II/2017 dan M/004/II/2017, pada tanggal 14 Februari 2017 dan diperkirakan selesai pengujian dalam 5 (lima) hari kerja sejak diterima.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebegaimana mestinya.

Surabaya, 14 Februari 2017
Manajer Teknis Pengujian

M. Nurtamyis, ST
Nip. 19672904 199403 1 004



LABORATORIUM JALAN
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
PROPINSI JAWA TIMUR
Alamat : Jl. Gayung Kebonsari 167 Surabaya
Telp / Fax. (031) 8288634
E-mail : lab_jalan_jatim@yahoo.co.id

No. Sampel : .....
M/004/II/2017

KAJI ULANG PENGUJIAN

PENGIRIM : PT. KEDIRI PUTRA - PT. TRIPLE'S KSO
ALAMAT : Jl. Medang Kamulan Kediri
PEKERJAAN : Pembangunan Jalan Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2017
LMF : Uji Material

NO.	BAHAN YANG DIKIRIM	JUMLAH	KETERANGAN
1	Aspal	1 Klg	Ex. Pertamina

NO.	PENGUJIAN BAHAN YANG DIMINTA	JUMLAH	KETERANGAN
	PENGUJIAN MATERIAL		
	Penetrasi		
	Titik Lembek		
	Titik Nyala Kehilangan / Penurunan Berat		
	Kelarutan Zat		
	Daktilitas		
	Daktilitas Setelah Kehilangn Berat		
	Penetrasi		
	Berat Jenis		

Surabaya, Tgl. 14 Februari 2017
PENERIMA
PENGIRIM

1.15.3 Bahwa Persyaratan Hasil Uji Mutu Aspal dari laboratorium di dalam dokumen pengadaan paket pembangunan jalan (kode lelang 770207) terdapat pada:

1.15.3.1 BAB IV Lembar Data Pemilihan (LDP) huruf L Dokumen Penawaran, angka 4.----------

1.15.3.2 BAB VI Bentuk Dokumen Penawaran, huruf D bentuk dokumen penawaran teknis (1) file, angka 6.----------

1.15.4 Bahwa persyaratan tersebut bersifat wajib karena terdapat 3 (tiga) peserta pelelangan yang digugurkan karena tidak melampirkan Sertifikat Uji Mutu Aspal.------

1.15.5 Bahwa dalam dokumen penawaran lelang paket peningkatan jalan (kode lelang 771207) tertanggal 17 Februari 2017, yang diupload oleh Terlapor III – Terlapor IV, KSO tidak menyampaikan sertifikat hasil pengujian aspal tetapi hanya berupa surat keterangan proses

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pengujian sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut:----------

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
UPT. LABORATORIUM PENGUJIAN
Alamat : Jl. Gayung Kebonsari No.167 Telp./Fax. 031 - 8288634
E-mail : lab_jalan_jatim@yahoo.co.id
SURABAYA

SURAT KETERANGAN PROSES PENGUJIAN

Bersama ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa : PT. KEDIRI PUTRA – PT. TRIPLES – KSO,adalah benar mengajukan permohonan pengujian aspal pertamina, untuk dilakukan pengujian test properties aspal. Dengan nomor seri pengujian IM/003/II/2017 dan M/004/II/2017, pada tanggal 14 Februari 2017 dan diperkirakan selesai pengujian dalam 5 (lima) hari kerja sejak diterima.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebegaimana mestinya.

Surabaya, 14 Februari 2017
Manajer Teknis Pengujian

M. Nurtamyis, ST
Nip. 19672904 199403 1 004

LABORATORIUM JALAN
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
PROPINSI JAWA TIMUR
Alamat : Jl. Gayung Kebansari 167 Surabaya
Telp / Fax. (031) 8288634
E-mail : lab_jalan_jatim@yahoo.co.id

No. Sampel : .....
M/003/II/2017

KAJI ULANG PENGUJIAN

PENGIRIM : PT. KEDIRI PUTRA - PT. TRIPLE'S KSO
ALAMAT : Jl. Medang Kamulan Kediri
PEKERJAAN : Peningkatan Jalan Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2017
LMF : Uji Material

NO.	BAHAN YANG DIKIRIM	JUMLAH	KETERANGAN
1	Aspal	1 Klg	Ex. Pertamina

NO.	PENGUJIAN BAHAN YANG DIMINTA	JUMLAH	KETERANGAN
	PENGUJIAN MATERIAL Penetrasi Titik Lembek Titik Nyala Kehilangan / Penurunan Berat Kelarutan Zat Daktilitas Daktilitas Setelah Kehilangn Berat Penetrasi Berat Jenis		

Surabaya, Tgl. 14 Februari 2017

PENERIMA (.....)

PENGIRIM (.....)

1.15.6 Bahwa dalam dokumen Hasil Evaluasi Teknis tertanggal 24 Februari 2017, Terlapor III – Terlapor IV, KSO dinyatakan lulus evaluasi teknis salah satunya karena memiliki dokumen hasil uji mutu aspal dari laboratorium.

1.15.7 Bahwa Persyaratan Hasil Uji Mutu Aspal dari laboratorium di dalam dokumen pengadaan paket peningkatan jalan (kode lelang 771207) terdapat pada: ---

1.15.7.1 BAB IV Lembar Data Pemilihan (LDP) huruf L Dokumen Penawaran, angka 4.----------

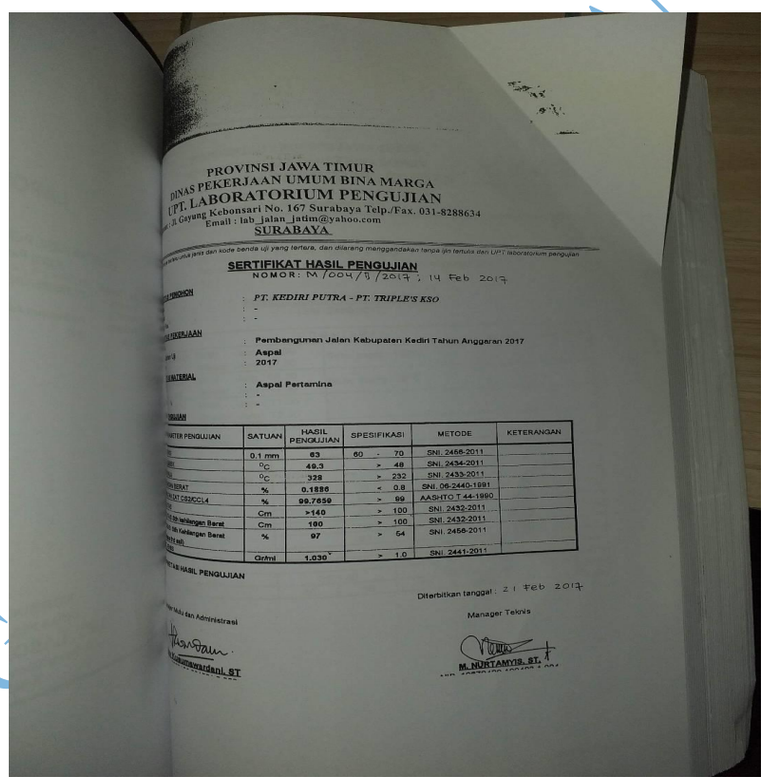
1.15.7.2 BAB VI Bentuk Dokumen Penawaran, huruf D bentuk dokumen penawaran teknis (1) file, angka 6.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

1.15.8 Bahwa persyaratan ini bersifat wajib karena terdapat 3 (tiga) peserta pelelangan yang digugurkan karena tidak melampirkan Sertifikat Uji Mutu Aspal. ----------

1.15.9 Bahwa ditemukan fakta nomor dan tanggal penerbitan Sertifikat Hasil Pengujian Aspal milik Terlapor III – Terlapor IV, KSO untuk paket pembangunan jalan (kode lelang 770207) merupakan hasil tulisan tangan. ----------

1.15.10 Bahwa Sertifikat Hasil Pengujian Aspal milik Terlapor III – Terlapor IV, KSO untuk paket pembangunan jalan (kode lelang 770207) memiliki nomor M/004/II/2017 dan tanggal penerbitan 21 Februari 2017. ----------



PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
UPT. LABORATORIUM PENGUJIAN
Jl. Gayung Kebonsari No. 167 Surabaya Telp./Fax. 031-8288634
Email : lab_jalan_jatim@yahoo.com
SURABAYA

SERTIFIKAT HASIL PENGUJIAN
NOMOR: M/004/II/2017 ; 14 Feb 2017

PT. KEDIRI PUTRA - PT. TRIPLE'S KSO
-
-
Pembangunan Jalan Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2017
Aspal
2017
Aspal Pertamina
-
-

PARAMETER PENGUJIAN	SATUAN	HASIL PENGUJIAN	SPESIFIKASI	METODE	KETERANGAN
	0.1 mm	63	60 - 70	SNI. 2456-2011	
	°C	49.3	> 48	SNI. 2434-2011	
	°C	328	> 232	SNI. 2433-2011	
	%	0.1886	< 0.8	SNI. 06-2440-1991	
	%	99.7659	> 99	AASHTO T 44-1990	
	Cm	>140	> 100	SNI. 2432-2011	
	Cm	190	> 100	SNI. 2432-2011	
	%	97	> 64	SNI. 2456-2011	
	Gr/ml	1.030	> 1.0	SNI. 2441-2011	

HASIL PENGUJIAN

Diterbitkan tanggal : 21 Feb 2017

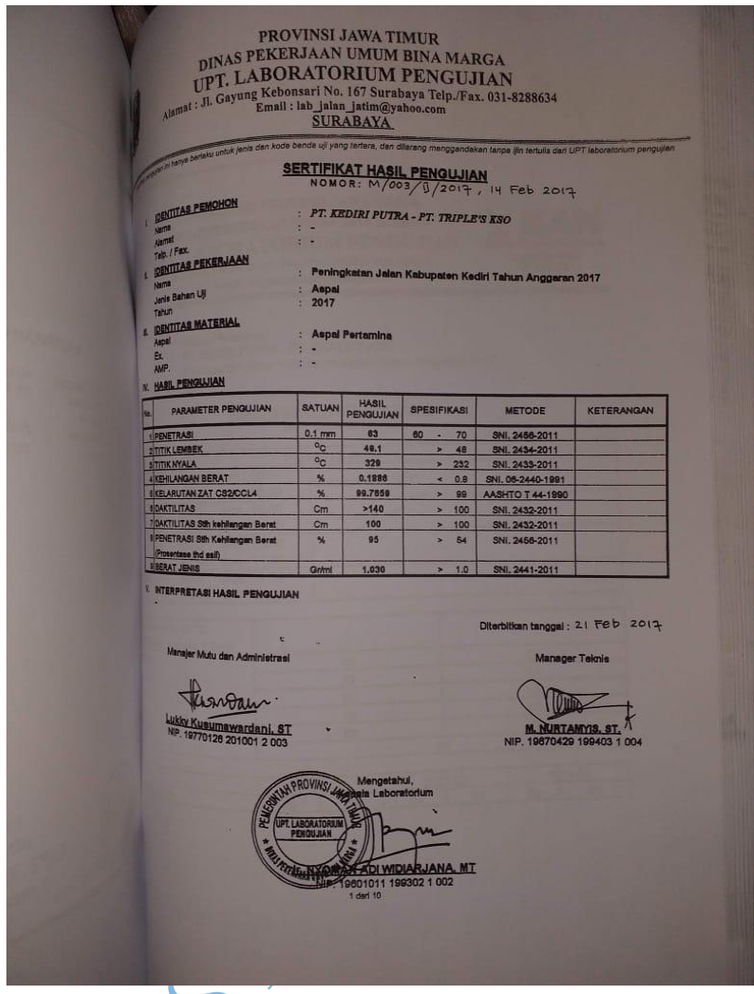
Manager Teknis

M. NURTAMYIS, ST.

1.15.11 Bahwa ditemukan fakta nomor dan tanggal penerbitan Sertifikat Hasil Pengujian Aspal milik Terlapor III – Terlapor IV, KSO untuk paket peningkatan jalan (kode lelang 771207) merupakan hasil tulisan tangan. ----------

1.15.12 Bahwa Sertifikat Hasil Pengujian Aspal milik Terlapor III – Terlapor IV, KSO untuk paket peningkatan jalan (kode lelang 771207) memiliki nomor M/003/II/2017 dan tanggal penerbitan 21 Februari 2017. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA



PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
UPT. LABORATORIUM PENGUJIAN
Alamat : Jl. Gayung Kebonsari No. 167 Surabaya Telp./Fax. 031-8288634
Email : lab_jalan_jatim@yahoo.com
SURABAYA

Sertifikat ini hanya berlaku untuk jenis dan kode benda uji yang tertera, dan dilarang menggandakan tanpa ijin tertulis dari UPT laboratorium pengujian

SERTIFIKAT HASIL PENGUJIAN
NOMOR: M/003/II/2017, 14 Feb 2017

I. IDENTITAS PEMOHON
Nama : PT. KEDIRI PUTRA - PT. TRIPLE'S KSO
Alamat : -
Telp. / Fax. : -

II. IDENTITAS PEKERJAAN
Nama : Peningkatan Jalan Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2017
Jenis Bahan Uji : Aspal
Tahun : 2017

III. IDENTITAS MATERIAL
Aspal : Aspal Pertamina
Ex. : -
AMP. : -

IV. HASIL PENGUJIAN

No.	PARAMETER PENGUJIAN	SATUAN	HASIL PENGUJIAN	SPESIFIKASI	METODE	KETERANGAN
1	PENETRASI	0.1 mm	63	60 - 70	SNI. 2456-2011	
2	TITIK LEMBEK	°C	49.1	> 48	SNI. 2434-2011	
3	TITIK NYALA	°C	329	> 232	SNI. 2433-2011	
4	KEHILANGAN BERAT	%	0.1886	< 0.8	SNI. 06-2440-1991	
5	KELARUTAN ZAT C82/CCL4	%	99.7559	> 99	AASHTO T 44-1990	
6	DAKTILITAS	Cm	>140	> 100	SNI. 2432-2011	
7	DAKTILITAS Stlh kehilangan Berat	Cm	100	> 100	SNI. 2432-2011	
8	PENETRASI Stlh Kehilangan Berat (Prosentase thd asli)	%	95	> 54	SNI. 2456-2011	
9	BERAT JENIS	Gr/ml	1.030	> 1.0	SNI. 2441-2011	

V. INTERPRETASI HASIL PENGUJIAN
-

Diterbitkan tanggal : 21 Feb 2017

Manajer Mutu dan Administrasi
Lukky Kusumawardani, ST
NIP. 19770126 201001 2 003

Manager Teknis
M. NURTAMYIS, ST.
NIP. 19670429 199403 1 004

Mengetahui,
Kepala Laboratorium
NYOMAN ADI WIDIARJANA, MT
NIP. 19601011 199302 1 002

1 dari 10

1.15.13 Bahwa berdasarkan penomoran sertifikat M/004/II/2017 pada dokumen kontrak paket pembangunan jalan (kode lelang 770207) diduga sertifikat hasil pengujian aspal milik Terlapor III diterbitkan pada tanggal 21 Februari 2017 setelah batas akhir pemasukan/*upload* dokumen penawaran. ----------

1.15.14 Bahwa berdasarkan penomoran sertifikat M/003/II/2017 pada dokumen kontrak paket peningkatan jalan (kode lelang 771207) diduga sertifikat hasil pengujian aspal milik Terlapor III diterbitkan pada tanggal 21 Februari 2017 setelah batas akhir pemasukan/*upload* dokumen penawaran. ----------

1.16 Tentang Penyusunan Dokumen Administrasi dan Metode Pelaksanaan Terlapor V ----------

1.16.1 Bahwa pada proses penyelidikan diperoleh fakta yang menyusun dokumen administrasi dan metode pelaksanaan Terlapor V adalah Ibu Fatimah. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

1.16.2 Bahwa fakta ini dikuatkan dengan keterangan Direktur Terlapor V yang menyatakan pegawai tetap dari Terlapor V hanya ada 2 (dua) yaitu Ibu Fatimah dan Rangga Prakasa.----------

1.16.3 Bahwa Direktur Terlapor V menyatakan selain dirinya yang mengetahui *username* dan *password* LPSE milik Terlapor V adalah Ibu Fatimah dan Rangga Prakasa. -----

1.16.4 Bahwa Direktur Terlapor V menyatakan Ibu Fatimah lah yang mengerjakan dokumen administrasi dan metode pelaksanaan milik Terlapor V untuk mengikuti Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 770207) dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 771207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2017. ----------

1.17 Tentang Kesamaan Format dan Kesalahan Penulisan dalam Dokumen Pemenuhan Spesifikasi Teknis Milik Terlapor V dan Terlapor VII ----------

1.17.1 Bahwa pada proses penyelidikan diperoleh fakta kesamaan format dan isi dokumen pemenuhan spesifikasi teknis milik Terlapor V dan Terlapor VII pada Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 770207) dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 771207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2017. ----------

1.17.2 Bahwa dokumen pemenuhan spesifikasi teknis milik Terlapor V yang diupload untuk paket pembangunan jalan (kode lelang 770207) dan paket peningkatan jalan (kode lelang 771207) tahun 2017 adalah sama. ----------

1.17.3 Bahwa dokumen pemenuhan spesifikasi teknis milik Terlapor VII yang diupload untuk paket pembangunan jalan (kode lelang 770207) dan paket peningkatan jalan (kode lelang 771207) tahun 2017 adalah sama. ----------

1.17.4 Bahwa kesamaan format yang dimaksud di sini adalah dari segi penjabaran metode dan kesalahan pengetikan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dalam dokumen pemenuhan spesifikasi teknis milik Terlapor V dan Terlapor VII. ----------

1.17.5 Bahwa kesamaan isi yang dimaksud di dalam dokumen Pemenuhan Spesifikasi Teknis milik Terlapor V dan Terlapor VII dimulai dari bagian 'Lapis Resap Pengikat dan Lapis Perekat' hingga bagian akhir.----------

1.17.6 Bahwa kesamaan kesalahan penulisan di dalam dokumen Pemenuhan Spesifikasi Teknis milik Terlapor V dan Terlapor VII, antara lain pada kalimat: ----------

1.17.6.1 '*Bahan Lapis Rekat Pegikat*' yang seharusnya '*Bahan Lapis Rekat Pengikat*' pada bagian Judul. ----------

1.17.6.2 '*Agregat kasar mmpunyai*' yang seharusnya '*Agregat kasar mempunyai*" pada bagian catatan Ketentuan Agregat Kasar.----------

1.17.6.3 '*Bebas dari gumpalangumpalan*' yang seharusnya '*Bebas dari gumpalan-gumpalan*' pada huruf b bagian Bahan Pengisi (Filler) Untuk Campuran Aspal. ----------

1.17.6.4 '*Ketentuan campunan beraspal*' yang seharusnya '*Ketentuan campuran beraspal*" pada huruf a bagian Bahan Aspal Untuk Campuran Aspal.----------

1.17.7 Bahwa fakta kesamaan format dan kesalahan penulisan tersebut di atas terdapat di dalam dalam dokumen pemenuhan spesifikasi teknis milik Terlapor V dan Terlapor VII pada Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 770207) dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 771207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2017. ----------

1.18 Tentang Kesamaan Penulisan Pada Dokumen Softcopy Microsoft Excel Perhitungan Rincian Anggaran Biaya (RAB) milik Terlapor III – Terlapor IV, KSO, Terlapor V dan Terlapor VI ----------

1.18.1 Bahwa dalam proses penyelidikan, Terlapor II menyerahkan seluruh dokumen yang diminta oleh Tim

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Investigator baik dalam bentuk hardcopy maupun softcopy yang berasal dari dokumen yang diupload oleh para Terlapor dalam mengikuti Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 770207) dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 771207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2017. ----------

1.18.2 Bahwa berdasarkan penelitian softcopy dokumen penawaran Terlapor III – Terlapor IV, KSO, Terlapor V, dan Terlapor VI diperoleh fakta kesamaan format penulisan pada dokumen Microsoft Excel perhitungan Rincian Anggaran Biaya (RAB). ----------

1.18.3 Bahwa kesamaan format penulisan yang dimaksud adalah berada pada lembar/*sheet* ANALISA BINA MARGA dalam softcopy RAB diantara Terlapor III – Terlapor IV, KSO, Terlapor V, dan Terlapor VI pada paket pembangunan jalan (kode lelang 770207) dan paket peningkatan jalan (kode lelang 771207) tahun 2017. ------

1.18.4 Bahwa kesamaan penulisan tersebut berisi informasi yang antara lain: ----------

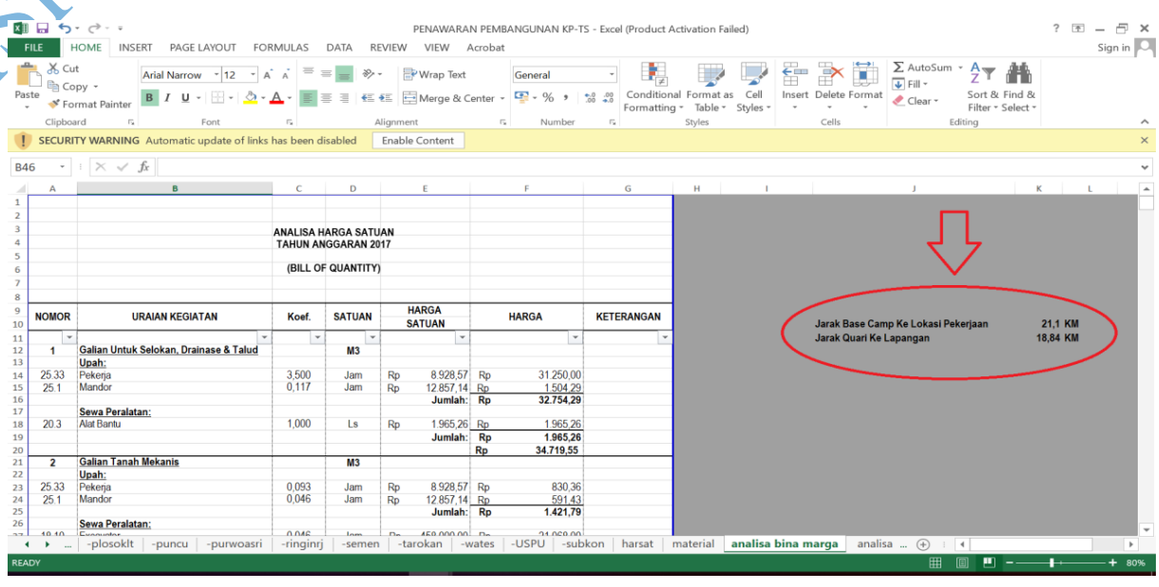
1.18.4.1 'Jarak Base Camp Ke Lokasi Pekerjaan: 21,1 KM'. ----------

1.18.4.2 'Jarak *Quari* Ke Lapangan : 18,84 KM'.----------

Sebagaimana dapat dilihat pada gambar di bawah ini: --

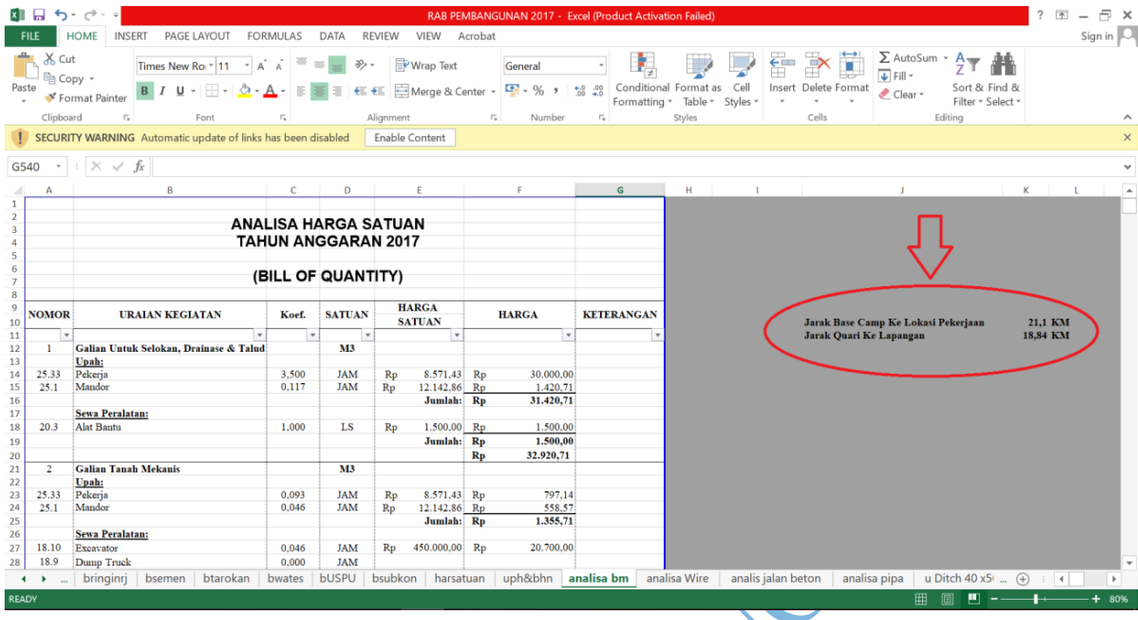
1.18.4.3 Pembangunan Jalan (kode lelang 770207) ------

a. Terlapor III – Terlapor IV, KSO ----------



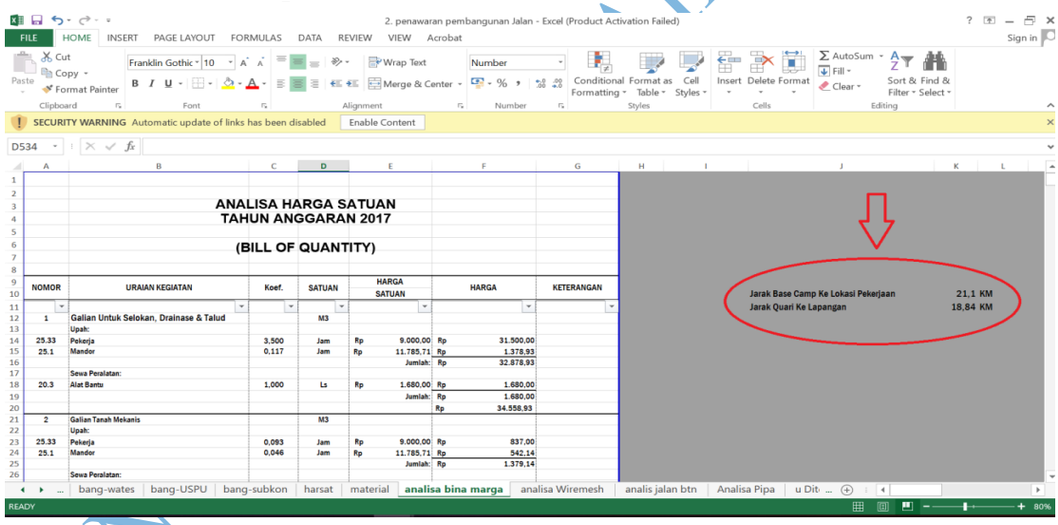
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

b. Terlapor V ----------



NOMOR	URAIAN KEGIATAN	Koef.	SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA	KETERANGAN
1	**Galian Untuk Selokan, Drainase & Talud**		M3			
	Upah:					
25.33	Pekerja	3,500	JAM	Rp 8.571,43	Rp 30.000,00	
25.1	Mandor	0,117	JAM	Rp 12.142,86	Rp 1.420,71	
				Jumlah:	Rp 31.420,71	
	Sewa Peralatan:					
20.3	Alat Bantu	1,000	LS	Rp 1.500,00	Rp 1.500,00	
				Jumlah:	Rp 1.500,00	
					Rp 32.920,71	
2	**Galian Tanah Mekanis**		M3			
	Upah:					
25.33	Pekerja	0,093	JAM	Rp 8.571,43	Rp 797,14	
25.1	Mandor	0,046	JAM	Rp 12.142,86	Rp 558,57	
				Jumlah:	Rp 1.355,71	
	Sewa Peralatan:					
18.10	Excavator	0,046	JAM	Rp 450.000,00	Rp 20.700,00	
18.9	Dump Truck	0,000	JAM			

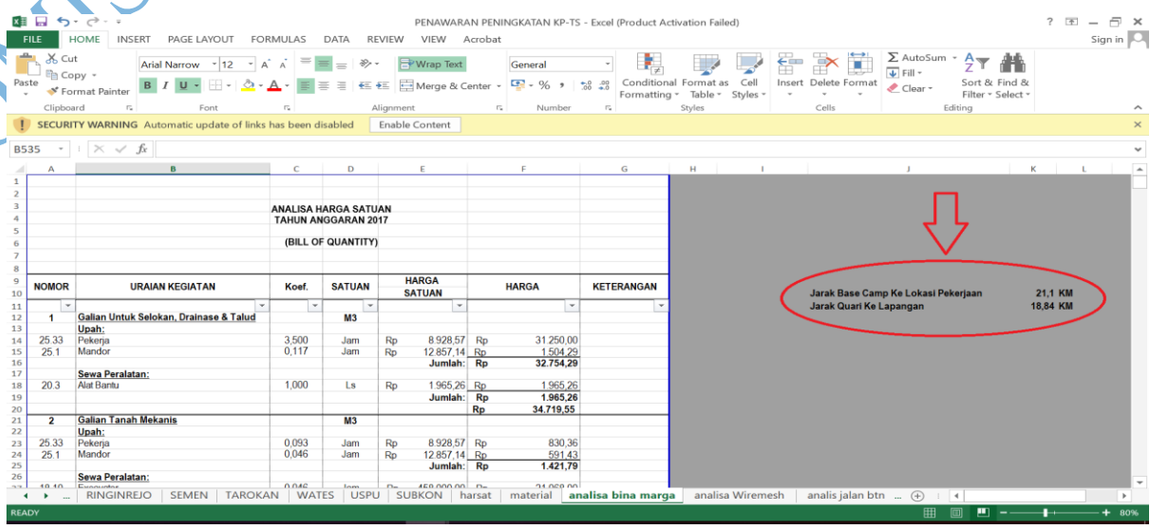
c. Terlapor VI ----------



NOMOR	URAIAN KEGIATAN	Koef.	SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA	KETERANGAN
1	Galian Untuk Selokan, Drainase & Talud		M3			
	Upah:					
25.33	Pekerja	3,500	Jam	Rp 9.000,00	Rp 31.500,00	
25.1	Mandor	0,117	Jam	Rp 11.785,71	Rp 1.378,93	
				Jumlah:	Rp 32.878,93	
	Sewa Peralatan:					
20.3	Alat Bantu	1,000	Ls	Rp 1.680,00	Rp 1.680,00	
				Jumlah:	Rp 1.680,00	
					Rp 34.558,93	
2	Galian Tanah Mekanis		M3			
	Upah:					
25.33	Pekerja	0,093	Jam	Rp 9.000,00	Rp 837,00	
25.1	Mandor	0,046	Jam	Rp 11.785,71	Rp 542,14	
				Jumlah:	Rp 1.379,14	
	Sewa Peralatan:					

1.18.4.4 Peningkatan Jalan (kode lelang 771207) --------

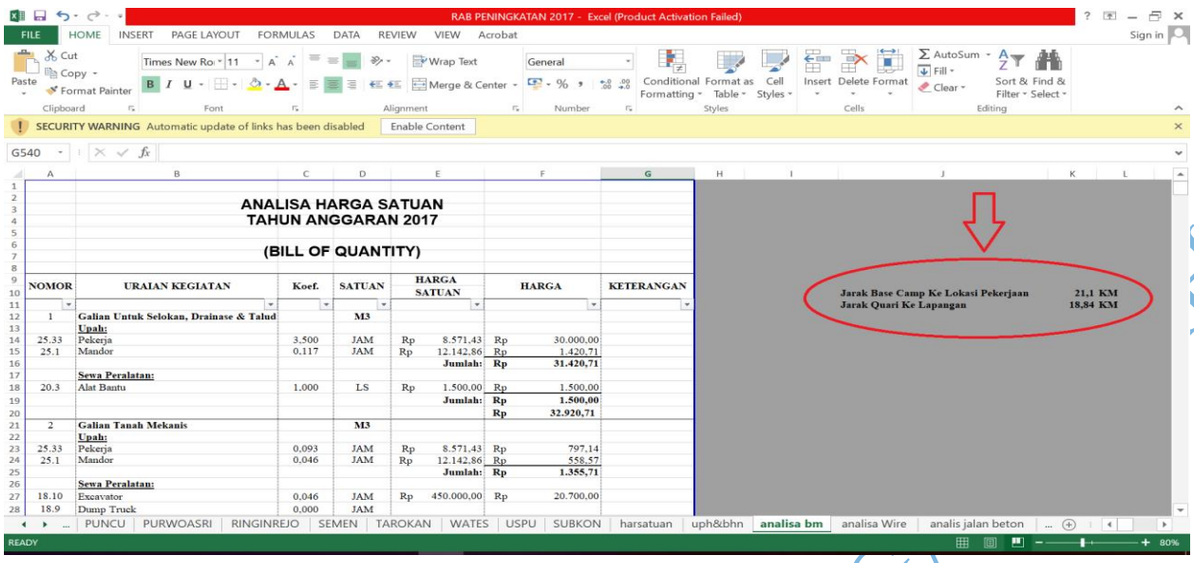
a. Terlapor III – Terlapor IV, KSO ----------



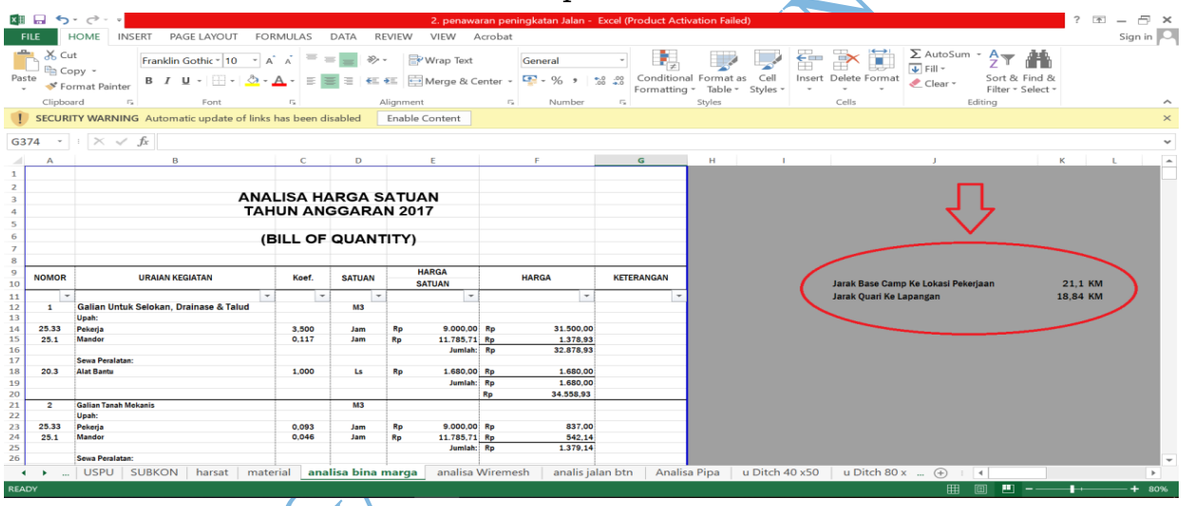
NOMOR	URAIAN KEGIATAN	Koef.	SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA	KETERANGAN
1	Galian Untuk Selokan, Drainase & Talud		M3			
	Upah:					
25.33	Pekerja	3,500	Jam	Rp 8.928,57	Rp 31.250,00	
25.1	Mandor	0,117	Jam	Rp 12.857,14	Rp 1.504,29	
				Jumlah:	Rp 32.754,29	
	Sewa Peralatan:					
20.3	Alat Bantu	1,000	Ls	Rp 1.965,26	Rp 1.965,26	
				Jumlah:	Rp 1.965,26	
					Rp 34.719,55	
2	Galian Tanah Mekanis		M3			
	Upah:					
25.33	Pekerja	0,093	Jam	Rp 8.928,57	Rp 830,36	
25.1	Mandor	0,046	Jam	Rp 12.857,14	Rp 591,43	
				Jumlah:	Rp 1.421,79	
	Sewa Peralatan:					

KOMISI PEN

b. Terlapor V ----------



c. Terlapor VI ----------



1.18.5 Bahwa terkait dengan temuan tersebut, Terlapor VI menyatakan yang dimaksud dengan *quarri* adalah letak material berada. Material tersebut berupa batu pecah, pasir, dan semen. ----------

1.18.6 Bahwa Terlapor VI menyatakan apabila tahun 2016 dan 2017 menang, *quarri* diambil dari Ngawi, sedangkan mobilisasi AMP perlu waktu. ----------

1.18.7 Bahwa Terlapor VI menyatakan mengetahui AMP di Kabupaten Kediri yang terdekat adalah milik grup Triple S dan ada juga milik Nusantara, di daerah Blitar. Terlapor VI tidak tahu apakah Nusantara itu masih aktif atau tidak. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

1.18.8 Bahwa fakta terkait kesamaan penulisan sebagaimana poin di atas ditemukan di seluruh lembar ANALISA BINA MARGA dalam dokumen Softcopy Microsoft Excel RAB milik Terlapor III – Terlapor IV, KSO, Terlapor V, dan Terlapor VI pada Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 770207) dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 771207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2017. ----------

1.19 Tentang Persyaratan yang Menghambat Persaingan Sehat ---------

1.19.1 Bahwa dalam proses penyelidikan diperoleh fakta terdapat persyaratan teknis yang berpotensi menghambat persaingan dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 770207) dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 771207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2017. ----------

1.19.2 Bahwa persyaratan teknis yang dimaksud adalah peserta lelang diwajibkan untuk menyampaikan: ----------

1.19.2.1 Bukti kepemilikan/dukungan perusahaan harus dilampirkan, khusus AMP dan Batching Plant bagi pemenang lelang yang tidak memiliki alat tersebut diwajibkan kerjasama dalam bentuk KSO dengan pemilik alat tersebut dan bagi pemenang lelang yang memiliki AMP dan Batching Plant tidak diperbolehkan memberikan dukungan kepada peserta yang lain dalam paket lelang yang sama; ----------

1.19.2.2 *Hasil uji mutu aspal dari laboratorium.*----------

1.19.3 Bahwa persyaratan tersebut tercantum di dalam Dokumen Pengadaan paket pembangunan jalan (kode lelang 770207) No. 602.1/256/418.05/2017 tanggal 09 Februari 2017. ----------

1.19.4 Bahwa persyaratan tersebut tercantum di dalam Dokumen Pengadaan paket peningkatan jalan (kode lelang 771207) No. 602.1/257/418.05/2017 tanggal 09 Februari 2017. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

1.19.5 Bahwa Persyaratan *Asphalt Mixing Plant* (AMP) dan *Batching Plant*di dalam 2 dokumen pengadaan di atas terdapat pada: ----------

1.19.5.1 BAB IV Lembar Data Pemilihan (LDP) huruf L Dokumen Penawaran, angka 2 poin 1. ----------

1.19.5.2 BAB V Lembar Data Kualifikasi (LDK) huruf B Persyaratan Kualifikasi, angka 7 poin 1. ---------

1.19.6 Bahwa Persyaratan Hasil Uji Mutu Aspal dari laboratorium di dalam 2 (dua) dokumen pengadaan di atas terdapat pada: ----------

1.19.6.1 BAB IV Lembar Data Pemilihan (LDP) huruf L Dokumen Penawaran, angka 4.----------

1.19.6.2 BAB VI Bentuk Dokumen Penawaran, huruf D bentuk dokumen penawaran teknis (1) file, angka 6.----------

1.19.7 Bahwa terkait proses pelelangan tersebut, Terlapor II hanya menerima usulan dari Terlapor I untuk melakukan lelang, sedangkan untuk perencanaan Terlapor II tidak ada. Terlapor II menerima dokumen usulan lelang dari SKPD, SKPD itu tempat Terlapor I bernaung. ----------

1.19.8 Bahwa ada rapat koordinasi sekali, yang dibahas dalam rapat itu membahas usulan lelang secara umum.----------

1.19.9 Bahwa Terlapor II menerima usulan lelang itu dengan dokumen teknisnya. ----------

1.19.10 Bahwa setelah dilakukan rapat koordinasi, yang dilakukan selanjutnya kalau usulan sudah sesuai, Terlapor II menyusun dokumen pengadaan.----------

1.19.11 Bahwa terkait apakah dilakukan bersamaan dengan penyusunan dokumen peningkatan dan pembangunan, Terlapor II menyatakan bergantian. Kalau sudah selesai menyusun yang paket pelelangan peningkatan baru dikerjakan yang paket pelelangan pembangunan.----------

1.19.12 Bahwa menurut Terlapor I, output yang dihasilkan sebelum pekerjaan dilelangkan adalah KAK, HPS dan BQ.

1.19.13 Bahwa menurut Terlapor I, dalam penyusunan KAK, HPS dan BQ dibantu oleh tim. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

1.19.14 Bahwa menurut Terlapor I, KAK merupakan output PPK yang diketahui oleh PA. ----------

1.19.15 Bahwa menurut Terlapor I, untuk persyaratan daftar peralatan juga disusun oleh PPK. ----------

1.19.16 Bahwa menurut Terlapor I, untuk persyaratan memiliki hasil uji mutu aspal juga disusun oleh PPK, tidak ditentukan laboratorium yang menerbitkan untuk hasil uji mutu aspal.----------

1.19.17 Bahwa Terlapor I menyampaikan terkait persyaratan *Bukti kepemilikan/dukungan perusahaan harus dilampirkan, khusus AMP dan Batching Plant bagi pemenang lelang yang tidak memiliki alat tersebut diwajibkan kerjasama dalam bentuk KSO dengan pemilik alat tersebut dan bagi pemenang lelang yang memiliki AMP dan Batching Plant tidak diperbolehkan memberikan dukungan kepada peserta yang lain dalam paket lelang yang sama* berasal dari format KAK tahun-tahun sebelumnya. ----------

1.19.18 Bahwa Terlapor I menyatakan jika dalam satu kota semisal Kediri, hanya ada satu perusahaan yang memiliki AMP dengan kapasitas seperti yang diminta dalam dokumen pengadaan dan ada peserta lelang yang berasal dari luar Kediri tidak memiliki AMP dan *Batching Plant*, maka perusahaan dari luar Kediri tersebut tidak boleh diberi dukungan atau melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan perusahaan yang memiliki AMP dan *Batching Plant* untuk mengikuti lelang. ----------

1.19.19 Bahwa Terlapor I menyatakan untuk persyaratan hasil uji mutu aspal termasuk di dalam KAK seperti tahun-tahun sebelumnya.----------

1.19.20 Bahwa Terlapor I menyatakan tidak pernah melakukan survey terkait jangka waktu yang diperlukan untuk melakukan uji mutu aspal dan hanya melakukan prediksi saja.----------

1.19.21 Bahwa Terlapor I menyatakan bahwa Terlapor II tidak pernah mengusulkan perubahan isi KAK pada proses rapat koordinasi atau rapat kaji ulang.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

1.20 Tentang Pembuktian Kualifikasi untuk Persyaratan Sertifikat Tes Laboratorium Uji Mutu Aspal dan Surat Pernyataan Memiliki Ketersediaan Stock Aspal ----------

1.20.1 Bahwa dalam proses penyelidikan diperoleh fakta adanya kejanggalan dalam proses Pembuktian Kualifikasi yang dilakukan oleh Terlapor II pada Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 770207) dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 771207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2017. ----------

1.20.2 Bahwa kejanggalan yang dimaksud adalah hilangnya 2 (dua) item persyaratan dari FORM PEMBUKTIAN KUALIFIKASI untuk paket pembangunan jalan (kode lelang 770207) dan paket peningkatan jalan (kode lelang 771207), antara lain: ----------

1.20.2.1 Surat Pernyataan memiliki ketersediaan stok aspal/surat dukungan dari penyedia bahan material. ----------

1.20.2.2 Memiliki hasil uji mutu aspal dari laboratorium.

1.20.3 Bahwa persyaratan teknis yang dicantumkan Terlapor II di dalam Dokumen Pengadaan berasal dari Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang dibuat oleh Terlapor I untuk paket pembangunan jalan (kode lelang 770207) dan paket peningkatan jalan (kode lelang 771207). ----------

1.20.4 Bahwa persyaratan-persyaratan tersebut tertuang di dalam kedua Dokumen Pengadaan pada: ----------

1.20.4.1 BAB IV Lembar Data Pemilihan (LDP) huruf L Dokumen Penawaran, angka 4;----------

1.20.4.2 BAB VI Bentuk Dokumen Penawaran, huruf D bentuk dokumen penawaran teknis (1) file, angka 6.----------

1.20.5 Bahwa persyaratan-persyaratan tersebut tertuang di dalam KAK pada Bagian hal–hal lain yang dipersyaratkan:

1.20.5.1 Surat pernyataan memiliki ketersediaan stock aspal/surat dukungan dari penyedia bahan material. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

1.20.5.2 Memiliki hasil uji mutu aspal dari laboratorium.

1.20.5.3 Memiliki Sertifikat Manajemen Mutu ISO 9001; 2008. ----------

1.20.5.4 Memiliki Sertifikat K3 / OHSAS.----------

1.20.5.5 Memiliki Sertifikat Lingkungan ISO 14001; 2004.

1.20.5.6 Memiliki Sertifikat SMK3.----------

1.20.6 Bahwa menurut Terlapor II ada tahap pembuktian pada lelang paket pembangunan jalan (kode lelang 770207) dan paket peningkatan jalan (kode lelang 771207). -------

1.20.7 Bahwa menurut Terlapor II, pembuktian membutuhkan dokumen asli dan cek akta juga. ----------

1.20.8 Bahwa berdasarkan penelitian dokumen diperoleh fakta pada Form Pembuktian Kualifikasi untuk paket pembangunan jalan (kode lelang 770207) dan paket peningkatan jalan (kode lelang 771207) terdapat 11 item persyaratan yang dilakukan pembuktian antara lain: ----

1.20.8.1 Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yang masih berlaku. ----------

1.20.8.2 Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku, Klasifikasi/Subklasifikasi : Jasa Pelaksanaan Spesialis/Pekerjaan Pengaspalan dengan Rangkaian Peralatan Khusus (SP014) dan Pekerjaan Beton (SP010).----------

1.20.8.3 Akta Pendirian Perusahaan (dan perubahannya bila ada).----------

1.20.8.4 NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan (SPT Tahunan) tahun pajak terakhir (tahun 2015/2016). Peserta dapat mengganti persyaratan ini dengan menyampaikan Surat Keterangan Fiskal (SKF) Tahun 2015/2016. ----

1.20.8.5 Pengalaman pekerjaan dalam 4 tahun terakhir pernah memperoleh pekerjaan minimal 1 (pengalaman pekerjaan sesuai subklasifikasi).--

1.20.8.6 Bukti kepemilikan peralatan yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan (14 alat). -------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

1.20.8.7 Sertifikat personil inti yang ditempatkan secara penuh untuk melaksanakan pekerjaan (17 jenis keahlian). ----------

1.20.8.8 Sertifikat Manajemen Mutu ISO 9001 ; 2008 yang masih berlaku. ----------

1.20.8.9 Sertifikat K3/OHSAS yang masih berlaku. ------

1.20.8.10 Sertifikat Lingkungan ISO 14001 : 2004 dan Sertifikat SMK3 yang masih berlaku. ----------

1.20.8.11 Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja (SMK3) yang masih berlaku.---

1.20.9 Bahwa 11 (sebelas) persyaratan di atas tertuang dalam Dokumen Pengadaan Bab V tentang Lembar Data Kualifikasi huruf B tentang persyaratan kualifikasi. -------

1.20.10 Bahwa terkait poin di atas khusus poin 2 dan poin 6 – 11 merupakan persyaratan kualifikasi yang berasal dari KAK yang dibuat oleh Terlapor I. ----------

1.20.11 Bahwa terkait persyaratan yang berasal dari KAK yang dibuat Terlapor I terdapat 2 (dua) tambahan persyaratan yaitu surat pernyataan memiliki ketersediaan stok aspal/surat dukungan dari penyedia bahan material dan memiliki hasil uji mutu aspal dari laboratorium namun oleh Terlapor II tidak dimasukkan menjadi bagian persyaratan yang dibuktikan kebenarannya dalam FORM PEMBUKTIAN KUALIFIKASI untuk paket pembangunan jalan (kode lelang 770207) dan paket peningkatan jalan (kode lelang 771207). ----------

1.20.12 Bahwa 11 (sebelas) item persyaratan di atas adalah persyaratan yang bersifat wajib untuk dipenuhi oleh para peserta lelang karena sudah dituangkan dalam Dokumen Pengadaan oleh Terlapor II serta merupakan persyaratan yang diinginkan oleh Terlapor I di dalam KAK untuk paket pembangunan jalan (kode lelang 770207) dan paket peningkatan jalan (kode lelang 771207). ----------

1.20.13 Bahwa persyaratan surat pernyataan memiliki ketersediaan stok aspal/surat dukungan dari penyedia bahan material dan memiliki hasil uji mutu aspal dari laboratorium juga merupakan persyaratan wajib yang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

harus dipenuhi peserta karena termasuk di dalam persyaratan kualifikasi dalam Dokumen Pengadaan dan tercantum dalam KAK sehingga seharusnya termasuk ke dalam item persyaratan yang dimasukkan ke dalam FORM PEMBUKTIAN KUALIFIKASI.----------

1.20.14 Bahwa konsekuensi yang diperoleh peserta lelang apabila tidak memenuhi persyaratan tersebut adalah digugurkan dari pelelangan.----------

1.20.15 Bahwa dari 4 (empat) peserta pada tahap evaluasi teknis pada paket pembangunan jalan (kode lelang 770207) dan paket peningkatan jalan (kode lelang 771207), 3 peserta digugurkan karena tidak melampirkan surat pernyataan memiliki ketersediaan stok aspal/surat dukungan dari penyedia bahan material dan memiliki hasil uji mutu aspal dari laboratorium, antara lain:----------

1.20.15.1 PT Jatisono Multi Konstruksi.----------

1.20.15.2 PT Tata Karunia Abadi.----------

1.20.15.3 PT Ayem Mulya Indah.----------

1.21 Fakta tentang Penawaran mendekati HPS ----------

1.21.1 Bahwa HPS pekerjaan paket pembangunan jalan (kode lelang 770207) adalah sebesar Rp96.448.500.000,00, berdasarkan hasil pengecekan dokumen diketahui bahwa penawaran para peserta tender mendekati HPS dengan presentase antara 95% s.d 99% dari HPS, sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut: ----------

No	Nama Perusahaan	Nilai Penawaran	HPS	Persentasi penawaran terhadap HPS (%)
1	PT Kediri Putra – PT Triple S Indosedulur, KSO	Rp95.900.400.000,-	Rp96.448.500.000,	99,43
2	PT Ayem Mulya Indah	Rp96.310.000.000,-	Rp96.448.500.000,	99,86
3	PT Jatisono Multi Konstruksi	Rp93.457.800.000,-	Rp96.448.500.000,	96,90
4	PT Anugerah Karya Agra Sentosa	Rp92.290.584.000,-	Rp96.448.500.000,	95,69
5	PT Tata Karunia Abadi	Rp96.120.170.000,-	Rp96.448.500.000,	99,66

1.21.2 Bahwa HPS pekerjaan paket peningkatan jalan (kode lelang 771207) adalah sebesar Rp96.448.692.000,00,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

berdasarkan hasil pengecekan dokumen diketahui bahwa penawaran para peserta tender mendekati HPS dengan presentase antara 95% s.d 99% dari HPS, sebagaimana ditunjukkan pada table berikut: ----------

No	Nama Perusahaan	Nilai Penawaran	HPS	Persentasi penawaran terhadap HPS (%)
1	PT Kediri Putra – PT Triple S Indosedulur, KSO	Rp95.900.600.000,-	Rp96.448.692.000,-	99,43
2	PT Ayem Mulya Indah	Rp96.320.000.000,-	Rp96.448.692.000,	99,87
3	PT Jatisono Multi Konstruksi	Rp93.470.000.000,-	Rp96.448.692.000,	96,91
4	PT Anugerah Karya Agra Sentosa	Rp92.307.539.000,-	Rp96.448.692.000,	95,71
5	PT Tata Karunia Abadi	Rp96.151.568.000,-	Rp96.448.692.000,	99,69

1.22 Unsur Pelaku Usaha ----------

Pelaku usaha yang dimaksud dalam dugaan pelanggaran Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 dalam tender tersebut adalah: ----------

1.22.1 PT Kediri Putra----------

Merupakan pelaku usaha yang didirikan berdasarkan Akte Notaris Paulus Bingadiputra, S.H. Nomor 34 tanggal 06 Maret 2004 dengan perubahan terakhir berdasarkan Akte Notaris Paulus Bingadiputra, S.H. Nomor 207 tanggal 27 April 2015 berkedudukan di Kota Kediri dengan melaksanakan kegiatan usaha di bidang pembangunan, perdagangan, perindustrian, pertambangan, pengangkutan darat, pertanian, percetakan dan jasa. Dalam prakteknya, PT Kediri Putratelah menjadi peserta dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 770207) serta dinyatakan sebagai pemenang dan menjadi peserta dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 771207) serta dinyatakan sebagai pemenang bersama PT Triple S Indosedulur dengan skema Kerjasama Operasi (KSO). ----------

1.22.2 PT Triple S Indosedulur ----------

Merupakan pelaku usaha yang didirikan berdasarkan Akte Notaris Paulus Bingadiputra S.H. pada tanggal 10

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Juni 2008 berkedudukan di Kota Kediri dengan melaksanakan kegiatan usaha di bidang pembangunan, perdagangan, perindustrian, pertambangan, pengangkutan darat, pertanian, percetakan, perbengkelan dan jasa. Dalam prakteknya, PT Triple S Indosedulur telah menjadi peserta dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 770207) serta dinyatakan sebagai pemenang dan menjadi peserta dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 771207) serta dinyatakan sebagai pemenang bersama PT Kediri Putra dengan skema Kerjasama Operasi (KSO). ----------

1.22.3 Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha terpenuhi. -

1.23 Unsur Bersekongkol ----------

Selanjutnya, berkaitan dengan indikasi adanya persekongkolan dalam suatu tender maka dapat dilihat dari beberapa bentuk yaitu: ----------

1.23.1 Persekongkolan Horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya.----------

1.23.2 Persekongkolan Vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan Panitia Tender atau Panitia Lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan.----------

1.23.3 Gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal merupakan persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa. Persekongkolan ini dapat melibatkan dua atau tiga pihak yang terkait dalam proses tender. Salah satu bentuk persekongkolan ini adalah tender fiktif, dimana baik panitia tender, pemberi pekerjaan, maupun para pelaku usaha melakukan suatu proses tender hanya secara administratif dan tertutup. ---

1.24 Persekongkolan Vertikal ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

1.24.1 Terlapor I dan Terlapor II Sengaja Menerapkan Persyaratan Yang Menghambat Persaingan Di Dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Dokumen Pengadaan --

1.24.1.1 Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang dibuat oleh Terlapor I ditemukan fakta terdapat persyaratan yang menghambat persaingan di dalam Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 770207) dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 771207), antara lain: ----------

1) Bukti kepemilikan/dukungan perusahaan harus dilampirkan, khusus AMP dan Batching Plant bagi pemenang lelang yang tidak memiliki alat tersebut diwajibkan kerjasama dalam bentuk KSO dengan pemilik alat tersebut dan bagi pemenang lelang yang memiliki AMP dan Batching Plant tidak diperbolehkan memberikan dukungan kepada peserta yang lain dalam paket lelang yang sama; ----------

2) Hasil uji mutu aspal dari laboratorium. --------

1.24.1.2 Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen KAK dan Dokumen Pengadaan diketahui persyaratan ini tertuang di dalam KAK yang dibuat Terlapor I dan dituangkan secara utuh oleh Terlapor II ke dalam Dokumen Pengadaan masing-masing paket. ----------

1.24.1.3 Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor II, dasar pencantuman kedua persyaratan tersebut di atas adalah Kerangka Acuan Kerja (KAK) paket Pembangunan Jalan (kode lelang 770207) dan Paket Peningkatan Jalan (kode lelang 771207). ----------

1.24.1.4 Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor II, dalam rapat koordinasi dengan Terlapor I hanya membahas usulan lelang secara umum.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

1.24.1.5 Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor II, tidak ada perubahan terkait isi KAK, spek teknis, dan BOQ beserta gambar untuk paket Pembangunan Jalan (kode lelang 770207) dan Paket Peningkatan Jalan (kode lelang 771207) yang diajukan Terlapor II setelah rapat koordinasi dengan Terlapor I. ----------

1.24.1.6 Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor II, penyusunan dokumen pengadaan paket pembangunan jalan (kode lelang 770207) dan paket peningkatan jalan (kode lelang 771207) dilakukan secara bergantian. ----------

1.24.1.7 Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor II, persyaratan terkait AMP dan Batching Plant tersebut tertera di dalam KAK paket Pembangunan Jalan (kode lelang 770207) dan Paket Peningkatan Jalan (kode lelang 771207) dan sepenuhnya merupakan kewenangan dari Terlapor I.----------

1.24.1.8 Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor I, Terlapor I mengakui bahwa kedua persyaratan tersebut adalah hasil kerja dari Terlapor I yang tertuang di dalam KAK paket Pembangunan Jalan (kode lelang 770207) dan Paket Peningkatan Jalan (kode lelang 771207) yang pada saat proses persiapan lelang diserahkan pada Terlapor II serta dituangkan Terlapor II dalam dokumen pengadaan. --------

1.24.1.9 Berdasarkan keterangan Terlapor I, KAK masing–masing paket tersebut berisi persyaratan-persyaratan seperti persyaratan personil inti, daftar peralatan, memiliki hasil uji mutu aspal, persyaratan tidak memperbolehkan memberikan dukungan AMP dan Batching Plant kepada peserta lain, dll.---

1.24.1.10 Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor I, persyaratan *Bukti kepemilikan/dukungan*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

perusahaan harus dilampirkan, khusus AMP dan Batching Plant bagi pemenang lelang yang tidak memiliki alat tersebut diwajibkan kerjasama dalam bentuk KSO dengan pemilik alat tersebut dan bagi pemenang lelang yang memiliki AMP dan Batching Plant tidak diperbolehkan memberikan dukungan kepada peserta yang lain dalam paket lelang yang sama berasal dari format KAK masing – masing paket di tahun-tahun sebelumnya. ----

1.24.1.11 Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor I, jika dalam satu kota semisal Kediri, hanya ada satu perusahaan yang memiliki AMP dengan kapasitas seperti yang diminta dalam dokumen pengadaan dan ada peserta lelang yang berasal dari luar Kediri tidak memiliki AMP dan *Batching Plant*, maka perusahaan dari luar Kediri tersebut tidak boleh diberi dukungan atau melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan perusahaan yang memiliki AMP dan *Batching Plant* untuk mengikuti lelang. ----------

1.24.1.12 Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor I, maksud dari frasa *PEMENANG LELANG yang memiliki AMP dan Batching Plant tidak diperbolehkan memberikan dukungan kepada peserta lain dalam paket yang sama* adalah tidak boleh memberikan dukungan bagi pekerjaan yang lain di luar proyek paket Pembangunan Jalan (kode lelang 770207) dan Paket Peningkatan Jalan (kode lelang 771207).

1.24.1.13 Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor I, Terlapor I tidak pernah memerintahkan Terlapor II untuk memasukkan persyaratan terkait *hasil uji mutu aspal dan persyaratan tidak memperbolehkan memberikan dukungan AMP dan Batching Plant kepada peserta lain* ke

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dalam Dokumen Pengadaan paket Pembangunan Jalan (kode lelang 770207) dan Paket Peningkatan Jalan (kode lelang 771207).

1.24.1.14 Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor I, Terlapor II tidak pernah mengusulkan perubahan isi KAK, spek teknis, dan BOQ beserta gambar untuk paket Pembangunan Jalan (kode lelang 770207) dan Paket Peningkatan Jalan (kode lelang 771207) pada proses rapat koordinasi atau rapat kaji ulang.

1.24.1.15 Bahwa dengan fakta tersebut, tim Investigator menilai kedua persyaratan di atas digunakan untuk menghambat peserta lain untuk dapat bersaing serta memfasilitasi Terlapor III – Terlapor IV, KSO untuk dapat memenangkan pelelangan paket Pembangunan Jalan (kode lelang 770207) dan Paket Peningkatan Jalan (kode lelang 771207). ----------

1.24.1.16 Bahwa terkait persyaratan AMP dan *Batching Plant*, tim Investigator menilai terdapat kejanggalan karena dari seluruh persyaratan terkait kepemilikan peralatan hanya peralatan AMP dan *Batching Plant* yang dilarang menggunakan dukungan serta diwajibkan bagi peserta yang tidak memiliki AMP dan *Batching Plant* untuk melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan pelaku usaha yang memiliki AMP dan *Batching Plant*. ----------

1.24.1.17 Bahwa Tim Investigator menilai, kewajiban untuk melakukan KSO ini menciptakan hambatan bagi peserta lain yang tidak memiliki AMP dan *Batching Plant* untuk dapat bersaing memberikan harga terbaik pada Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 770207) dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 771207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2017. -

1.24.1.18 Bahwa Tim Investigator menilai, hambatan yang dimaksud di sini didasari pada fakta di Kabupaten dan Kota Kediri hanya terdapat 1 (satu) group pelaku usaha yang memiliki AMP dan *Batching Plant* yang memiliki kapasitas produksi yang besar.----------

1.24.1.19 Bahwa Tim Investigator menilai, 1 (satu) group pelaku usaha yang dimaksud di sini adalah group usaha PT Triple S Indosedulur (Terlapor IV) dimana termasuk di dalamnya adalah PT Kediri Putra (Terlapor III) dan PT Ayem Mulya Indah (Terlapor V). ----------

1.24.1.20 Bahwa Tim Investigator menilai, satu-satunya kesempatan bagi peserta lain untuk dapat memberikan harga penawaran terbaik adalah melakukan KSO dengan pelaku usaha yang memiliki AMP dan *Batching Plant* di wilayah Kabupaten dan Kota Kediri. ----------

1.24.1.21 Bahwa Tim Investigator menilai, dengan diberlakukannya persyaratan tersebut maka peserta yang tidak memiliki AMP dan *Batching Plant* harus melakukan KSO dengan group usaha PT Triple S Indosedulur (Terlapor IV) yang dalam hal ini ber KSO dengan PT Kediri Putra (Terlapor III) yang juga merupakan peserta dan pemenang dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 770207) dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 771207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2017. ----------

1.24.1.22 Bahwa Tim Investigator menilai, peserta lain dalam pelelangan paket Pembangunan Jalan (kode lelang 770207) dan paket Peningkatan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Jalan (kode lelang 771207) tidak mungkin melakukan KSO dengan Terlapor III dan Terlapor IV yang telah lebih dahulu membentuk KSO dan mengikuti Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 770207) dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 771207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2017. ----------

1.24.1.23 Bahwa Tim Investigator menilai, peserta lain dalam pelelangan paket Pembangunan Jalan (kode lelang 770207) dan Paket Peningkatan Jalan (kode lelang 771207) tidak mungkin melakukan KSO dengan PT Ayem Mulya Indah (Terlapor V) untuk dapat memberikan harga terbaik karena Terlapor V juga mengikuti Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 770207) dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 771207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2017. -

1.24.1.24 Bahwa terkait dengan *persyaratan hasil uji mutu aspal*, berdasarkan keterangan Terlapor I dinyatakan untuk persyaratan hasil uji mutu aspal termasuk di dalam KAK paket Pembangunan Jalan (kode lelang 770207) dan Paket Peningkatan Jalan (kode lelang 771207) seperti tahun-tahun sebelumnya. ----------

1.24.1.25 Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor I, Terlapor I tidak pernah melakukan survey terkait jangka waktu yang diperlukan untuk melakukan uji mutu aspal dan hanya melakukan prediksi saja. ----------

1.24.1.26 Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen Berita Acara Evaluasi Penawaran diketahui

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dari total 4 (empat) peserta yang masuk ke tahap evaluasi teknis, 3 (tiga) peserta digugurkan karena salah satu alasannya adalah Surat Keterangan dari Laboratorium tentang Uji Mutu Aspal tidak ada. ----------

1.24.1.27 Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen Berita Acara Evaluasi Penawaran pelelangan paket Pembangunan Jalan (kode lelang 770207) dan Paket Peningkatan Jalan (kode lelang 771207) diketahui 3 (tiga) perusahaan yang digugurkan karena persyaratan ini adalah: ----------

a. PT Ayem Mulya Indah. ----------
b. PT Jatisono Multikonstruksi. ----------
c. PT Tata Karunia Abadi. ----------

1.24.1.28 Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen Sertifikat Hasil Pengujian Mutu Aspal milik Terlapor III – Terlapor IV, KSO dalam paket pembangunan jalan (kode lelang 770207) diketahui memiliki Nomor M/004/II/2017 dan tanggal penerbitan 21 Februari 2017 yang ditulis menggunakan tulisan tangan. ----------

1.24.1.29 Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen Sertifikat Hasil Pengujian Mutu Aspal milik Terlapor III – Terlapor IV, KSO dalam paket peningkatan jalan (kode lelang 771207) diketahui memiliki Nomor M/003/II/2017 dan tanggal penerbitan 21 Februari 2017 yang ditulis menggunakan tulisan tangan. ----------

1.24.1.30 Bahwa berdasarkan fakta tersebut, Investigator menilai dokumen Sertifikat Hasil Pengujian Mutu Aspal pada paket pembangunan jalan (kode lelang 770207) dan paket peningkatan jalan (kode lelang 771207) milik Terlapor III – Terlapor IV, KSO diterbitkan pada tanggal 21 Februari 2017 dimana tanggal tersebut telah melewati batas

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

waktu pemasukan/upload dokumen penawaran yaitu tanggal 17 Februari 2017. ---

1.24.1.31 Bahwa terkait dengan adanya Surat Keterangan Proses Pengujian Aspal yang dimasukkan oleh Terlapor III – Terlapor IV, KSO dalam dokumen penawaran paket pembangunan jalan (kode lelang 770207) dan paket peningkatan jalan (kode lelang 771207), tim Investigator menilai bahwa tidak ada persyaratan yang memperbolehkan peserta pelelangan untuk mengganti Hasil Uji Mutu Aspal dari Laboratorium dengan Surat Keterangan Proses Pengujian Mutu Aspal. ----

1.24.1.32 Bahwa Tim Investigator menilai, Terlapor II sengaja memfasilitasi Terlapor III – Terlapor IV, KSO dengan tidak menggugurkan Terlapor III – Terlapor IV, KSO di tahap evaluasi teknis paket pembangunan jalan (kode lelang 770207) dan paket peningkatan jalan (kode lelang 771207) karena tidak melampirkan Hasil Uji Mutu Aspal dari Laboratorium. -------

1.24.1.33 Bahwa Tim Investigator menilai persyaratan Hasil Uji Mutu Aspal dari Laboratorium adalah bersifat wajib untuk dipenuhi oleh seluruh peserta karena persyaratan ini terbukti telah menggugurkan 3 (tiga) peserta lain yang tidak melampirkan persyaratan Hasil Uji Mutu Aspal dari Laboratorium dalam dokumen penawarannya. ----------

1.24.1.34 Bahwa Tim Investigator menilai, dengan diberlakukannya persyaratan *Bukti kepemilikan / dukungan perusahaan harus dilampirkan, khusus AMP dan Batching Plant bagi pemenang lelang yang tidak memiliki alat tersebut diwajibkan kerjasama dalam bentuk KSO dengan pemilik alat tersebut dan bagi pemenang lelang yang memiliki AMP dan*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Batching Plant tidak diperbolehkan memberikan dukungan kepada peserta yang lain dalam paket lelang yang sama telah mengurangi/menghambat/memperkecil/meni adakan persaingan yang sehat dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 770207) dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 771207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2017. -

1.24.1.35 Bahwa berdasarkan penilaian tersebut, tim Investigator menyimpulkan dapat dibuktikan telah terjadi persekongkolan vertikal dengan bentuk pemberian fasilitasi berupa penetapan persyaratan yang menguntungkan bagi Terlapor III – Terlapor IV, KSO oleh Terlapor I dan Terlapor II dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 770207) dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 771207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2017. ----------

1.24.1.36 Bahwa berdasarkan penilaian tersebut, tim Investigator menyimpulkan dapat dibuktikan telah terjadi persekongkolan vertikal dengan bentuk kelonggaran terkait persyaratan Hasil Uji Mutu Aspal dari Laboratorium bagi Terlapor III – Terlapor IV, KSO oleh Terlapor II dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 770207) dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 771207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2017. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

1.24.2 Terlapor II Sengaja Menghilangkan Persyaratan Sertifikat Tes Laboratorium Uji Mutu Aspal dan Surat Pernyataan Memiliki Ketersediaan Stock Aspal pada Proses Pembuktian Kualifikasi ----------

1.24.2.1 Bahwa pelelangan ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015. -----

1.24.2.2 Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) Paket Pembangunan Jalan (kode lelang 770207) dan Paket Peningkatan Jalan (kode lelang 771207), Terlapor I menerapkan persyaratan teknis Sertifikat Tes Laboratorium Uji Mutu Aspal dan Surat Pernyataan Memiliki Ketersediaan Stock Aspal. ----------

1.24.2.3 Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen Dokumen Pengadaan Paket Pembangunan Jalan (kode lelang 770207) dan Paket Peningkatan Jalan (kode lelang 771207), Terlapor II menuangkan persyaratan Sertifikat Tes Laboratorium Uji Mutu Aspal dan Surat Pernyataan Memiliki Ketersediaan Stock Aspal sebagai persyaratan teknis dalam Dokumen Pengadaan. ----------

1.24.2.4 Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) masing – masing paket pada bagian 'hal – hal lain yang dipersyaratkan' terdapat 2 (dua) persyaratan dari total 6 (enam) item persyaratan kualifikasi yang diminta oleh Terlapor I agar dapat dipenuhi oleh calon penyedia, antara lain: ----------

a. Surat pernyataan memiliki ketersediaan stock aspal/surat dukungan dari penyedia bahan material; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

b. Memiliki hasil uji mutu aspal dari laboratorium. ----------

1.24.2.5 Bahwa berdasarkan alat bukti Dokumen Pengadaan Paket Pembangunan Jalan (kode lelang 770207) dan Paket Peningkatan Jalan (kode lelang 771207) diketahui 6 (enam) persyaratan kualifikasi tersebut dituangkan oleh Terlapor II ke dalam Dokumen Pengadaan pada: ----------

a. BAB IV Lembar Data Pemilihan (LDP) huruf L Dokumen Penawaran, angka 4; ----------

b. BAB VI Bentuk Dokumen Penawaran, huruf D Bentuk dokumen penawaran teknis (1) file, angka 6. ----------

1.24.2.6 Bahwa berdasarkan alat bukti Form Pembuktian Kualifikasi Paket Pembangunan Jalan (kode lelang 770207) dan Paket Peningkatan Jalan (kode lelang 771207) terdapat 11 item persyaratan yang harus dilakukan pembuktian kebenarannya oleh Terlapor II sebagaimana dijabarkan pada bagian fakta di atas. ----------

1.24.2.7 Bahwa berdasarkan alat bukti Form Pembuktian Kualifikasi Paket Pembangunan Jalan (kode lelang 770207) dan Paket Peningkatan Jalan (kode lelang 771207) terdapat 2 (dua) tambahan persyaratan yaitu Surat Pernyataan memiliki ketersediaan stok aspal / surat dukungan dari penyedia bahan material dan memiliki hasil uji mutu aspal dari laboratorium yang tidak dimasukkan oleh Terlapor II menjadi bagian persyaratan yang dibuktikan kebenarannya dalam FORM PEMBUKTIAN KUALIFIKASI. ----------

1.24.2.8 Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor II, dinyatakan proses pembuktian kualifikasi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

membutuhkan dokumen asli dan juga melakukan pengecekan akta. ----------

1.24.2.9 Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen Berita Acara Hasil Pelelangan Paket Pembangunan Jalan (kode lelang 770207) dan Paket Peningkatan Jalan (kode lelang 771207) diketahui 2 (dua) peserta digugurkan karena tidak melampirkan Surat Pernyataan memiliki ketersediaan stok aspal/surat dukungan dari penyedia bahan material antara lain: ----------

a. PT Jatisono Multikonstruksi. ----------
b. PT Tata Karunia Abadi. ----------

1.24.2.10 Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen Berita Acara Hasil Pelelangan Paket Pembangunan Jalan (kode lelang 770207) dan Paket Peningkatan Jalan (kode lelang 771207) diketahui bahwa 3 (tiga) peserta digugurkan karena tidak melampirkan hasil uji mutu aspal dari laboratorium, antara lain: ----------

a. PT Ayem Mulya Indah. ----------
b. PT Jatisono Multikonstruksi. ----------
c. PT Tata Karunia Abadi. ----------

1.24.2.11 Bahwa berdasarkan fakta tersebut, tim Investigator menilai 11 (sebelas) item persyaratan di atas adalah persyaratan yang bersifat wajib untuk dipenuhi oleh para peserta lelang karena sudah dituangkan dalam Dokumen Pengadaan masing – masing paket oleh Terlapor II serta merupakan persyaratan yang diinginkan oleh Terlapor I di dalam KAK masing – masing paket. ----------

1.24.2.12 Bahwa Tim Investigator menilai, persyaratan Surat Pernyataan memiliki ketersediaan stok aspal/surat dukungan dari penyedia bahan material dan memiliki hasil uji mutu aspal dari laboratorium juga merupakan persyaratan wajib yang harus dipenuhi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

peserta karena termasuk di dalam persyaratan kualifikasi dalam Dokumen Pengadaan dan tercantum dalam KAK sehingga seharusnya termasuk ke dalam item persyaratan yang dimasukkan ke dalam FORM PEMBUKTIAN KUALIFIKASI. ----------

1.24.2.13 Bahwa Tim Investigator menilai, sifat wajib dari 2 (dua) persyaratan ini dapat dilihat dari fakta pengguguran 3 (tiga) peserta sebagaimana telah dijelaskan pada huruf i dan j di atas. ----------

1.24.2.14 Bahwa Tim Investigator menilai, dengan dihilangkannya 2 (dua) item persyaratan kualifikasi dari Form Pembuktian Kualifikasi maka tidak dapat diketahui apakah Terlapor III – Terlapor IV, KSO sungguh–sungguh memiliki stock aspal dan telah melakukan pengujian mutu aspal di laboratorium mengingat fakta Terlapor III–Terlapor IV, KSO hanya melampirkan Surat Keterangan Proses Pengujian Mutu Aspal. ----------

1.24.2.15 Bahwa Tim Investigator menilai, dengan dihilangkannya 2 (dua) item persyaratan kualifikasi dari Form Pembuktian Kualifikasi maka tidak dapat diketahui apakah Terlapor II sungguh–sungguh telah memeriksa stock aspal dan hasil uji mutu aspal milik Terlapor III–Terlapor IV, KSO mengingat fakta Terlapor III–Terlapor IV, KSO hanya melampirkan Surat Keterangan Proses Pengujian Mutu Aspal. -----

1.24.2.16 Bahwa Tim Investigator menilai, tindakan Terlapor II menghilangkan 2 (dua) persyaratan tersebut guna memfasilitasi Terlapor III – Terlapor IV, KSO untuk dapat lulus tahapan evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi Paket Pembangunan Jalan (kode

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

lelang 770207) dan Paket Peningkatan Jalan (kode lelang 771207). ----------

1.24.2.17 Bahwa Tim Investigator menilai, Terlapor II telah memberi perlakuan khusus terhadap Terlapor III – Terlapor IV, KSO dengan menghilangkan 2 (dua) item persyaratan tersebut pada tahap evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi dan bertindak diskriminatif terhadap 3 (tiga) peserta yang digugurkan karena tidak melampirkan 2 (dua) item persyaratan tersebut. ----------

1.24.2.18 Bahwa Tim Investigator menilai, dengan Terlapor II menghilangkan 2 (dua) item persyaratan kualifikasi pada tahap evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi dan bertindak diskriminatif terhadap 3 (tiga) peserta yang digugurkan karena tidak melampirkan 2 (dua) item persyaratan tersebut merupakan sebuah persekongkolan vertikal dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 770207) dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 771207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2017. ----------

1.24.2.19 Bahwa berdasarkan penilaian tersebut, tim Investigator menyimpulkan dapat dibuktikan telah terjadi persekongkolan vertikal dengan bentuk penghapusan 2 (dua) item persyaratan kualifikasi pada tahap evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi yang menguntungkan Terlapor III – Terlapor IV, KSO oleh Terlapor II dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 770207) dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 771207) pada Dinas Pekerjaan Umum

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2017. ----------

1.24.3 Terlapor II Tidak Menjalankan Tugasnya dalam Rangka Mengantisipasi adanya Persekongkolan atau Persaingan Semu diantara Para Peserta ----------

Terlapor II mengabaikan fakta kesamaan penulisan pada dokumen softcopy Microsoft Excel perhitungan Rincian Anggaran Biaya (RAB) milik Terlapor III – Terlapor IV, KSO, Terlapor V dan Terlapor VI ----------

1.24.3.1 Bahwa pelelangan ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015. -----

1.24.3.2 Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen softcopy penawaran Terlapor III – Terlapor IV, KSO, Terlapor V dan Terlapor VI diperoleh fakta terkait kesamaan penulisan di dalam format Microsoft Excel perhitungan Rincian Anggaran Biaya (RAB).----------

1.24.3.3 Bahwa dokumen softcopy Microsoft Excel perhitungan Rincian Anggaran Biaya (RAB) milik Terlapor III – Terlapor IV, KSO, Terlapor V dan Terlapor VI merupakan satu kesatuan dokumen penawaran peserta Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 770207) dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 771207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2017 yang diberikan oleh Terlapor II pada proses penyelidikan. ----------

1.24.3.4 Bahwa kesamaan penulisan yang dimaksud adalah sebagaimana telah dijabarkan pada bagian fakta di atas. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

1.24.3.5 Bahwa kesamaan penulisan tersebut terdapat pada lembar/sheet ANALISA BINA MARGA dalam softcopy RAB diantara Terlapor III – Terlapor IV, KSO, Terlapor V dan Terlapor VI pada paket pembangunan jalan (kode lelang 770207) dan paket peningkatan jalan (kode lelang 771207) tahun 2017. ----------

1.24.3.6 Bahwa softcopy dokumen penawaran harga yang berbentuk file Microsoft Excel ini adalah dokumen yang diupload oleh Terlapor III – Terlapor IV, KSO, Terlapor V dan Terlapor VI dalam rangka mengikuti Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 770207) dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 771207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2017. ----------

1.24.3.7 Bahwa fakta terkait kesamaan penulisan tersebut menguatkan keterangan Terlapor VI yang menyatakan telah menerima email dari Ibu Fatimah yang merupakan staf dari Terlapor III – Terlapor IV, KSO yang berisi dokumen harga / RAB, *time schedule*, dan metode pelaksanaan untuk mengikuti Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 770207) dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 771207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2017. -

1.24.3.8 Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor VI juga dinyatakan RAB dan analisa harga diperoleh dari Ibu Fatimah semua dan yang dikerjakan oleh Terlapor VI hanya surat penawaran dan dokumen administrasi saja. --

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

1.24.3.9 Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor II, RAB merupakan bagian dari dokumen yang dipersyaratkan untuk evaluasi administrasi pada Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 770207) dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 771207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2017. ----------

1.24.3.10 Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen evaluasi penawaran paket pembangunan jalan (kode lelang 770207) dan paket peningkatan jalan (kode lelang 771207) tahun 2017 diketahui RAB merupakan bagian dari dokumen daftar kuantitas dan harga yang merupakan syarat substansial. ----------

1.24.3.11 Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen evaluasi penawaran paket pembangunan jalan (kode lelang 770207) dan paket peningkatan jalan (kode lelang 771207) tahun 2017 diketahui persyaratan yang ada atau sesuai diberi tanda √ dan persyaratan yang tidak ada atau ada tapi tidak sesuai diberi tanda X. -----

1.24.3.12 Bahwa berdasarkan fakta tersebut, tim Investigator menilai softcopy RAB yang diupload oleh Terlapor III – Terlapor IV, KSO, Terlapor V dan Terlapor VI telah dibuka dan dievaluasi oleh Terlapor II pada tahapan evaluasi administrasi. ----------

1.24.3.13 Bahwa Tim Investigator menilai apabila Terlapor II telah memeriksa dengan teliti softcopy RAB dari Terlapor III – Terlapor IV, KSO, Terlapor V dan Terlapor VI maka Terlapor II seharusnya mengetahui terdapat kesamaan penulisan pada lembar/sheet

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

ANALISA BINA MARGA sebagaimana telah dijabarkan pada bagian fakta di atas. ----------

1.24.3.14 Bahwa pada faktanya, Terlapor II tidak melakukan klarifikasi sama sekali terkait kesamaan penulisan tersebut kepada Terlapor III – Terlapor IV, KSO, Terlapor V, dan Terlapor VI. ----------

1.24.3.15 Bahwa Tim Investigator menilai Terlapor II terbukti tidak melakukan evaluasi secara mendalam terkait fakta kesamaan penulisan lembar/sheet ANALISA BINA MARGA pada dokumen RAB milik Terlapor III - Terlapor IV, KSO, Terlapor V dan Terlapor VI dan mengabaikan indikasi persekongkolan antara Terlapor III - Terlapor IV, KSO, Terlapor V dan Terlapor VI. ----------

1.24.3.16 Bahwa Tim Investigator menilai, dengan Terlapor II tidak melakukan evaluasi secara mendalam dan klarifikasi terkait fakta kesamaan penulisan pada lembar/sheet ANALISA BINA MARGA dalam dokumen softcopy RAB milik Terlapor III - Terlapor IV, KSO, Terlapor V, dan Terlapor VI merupakan sebuah bentuk pengabaian adanya indikasi persekongkolan horizontal dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 770207) dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 771207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2017. ----------

1.24.3.17 Bahwa berdasarkan penilaian tersebut, tim Investigator menyimpulkan dapat dibuktikan telah terjadi persekongkolan vertikal dengan bentuk pengabaian indikasi persekongkolan horizontal oleh Terlapor II dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

lelang 770207) dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 771207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2017. ----------

1.24.3.18 Bahwa berdasarkan isi penjelasan Pasal 83 huruf e Perpres No 54 Tahun 2010 tentang pemilihan gagal adalah adanya indikasi persekongkolan antar penyedia jasa yang harus dipenuhi salah satunya adalah: ---------

4. Adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan; ----------

1.24.3.19 Bahwa berdasarkan aturan tersebut di atas, tim Investigator menilai fakta terkait kesamaan penulisan pada lembar/*sheet* ANALISA BINA MARGA dalam dokumen softcopy RAB milik Terlapor III - Terlapor IV, KSO, Terlapor V, dan Terlapor VI telah memenuhi 1 persyaratan adanya indikasi persekongkolan diantara para peserta yang menjadi prasyarat untuk dilakukan pembatalan lelang. ----------

Terlapor II mengabaikan fakta terkait Terlapor III dan Terlapor V yang berada dalam 1 kendali ----------

1.24.3.20 Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen Profil Lengkap PT Kediri Putra yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) diperoleh fakta susunan kepemilikan saham pada Terlapor III pada saat Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 770207) dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 771207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2017 berlangsung adalah sebagai berikut:

PT Kediri Putra	Jumlah Lembar Saham
Sony Sandra	716 lembar saham
Tigor Prakasa	716 lembar saham
Elfia Irawati Hadianto	358 lembar saham

1.24.3.21 Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen Profil Lengkap PT Ayem Mulya Indah yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) diperoleh fakta bahwa susunan kepemilikan saham pada Terlapor V pada saat pelelangan paket pembangunan jalan (kode lelang 770207) dan paket peningkatan jalan (kode lelang 771207) berlangsung adalah sebagai berikut: ----------

PT Ayem Mulya Indah	Jumlah Lembar Saham
Ny. Sinhwawati	75 lembar saham
Tigor Prakasa	25 lembar saham

1.24.3.22 Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas diketahui terdapat 1 (satu) nama pemegang saham yang sama antara Terlapor III dan Terlapor V yaitu atas nama Tigor Prakasa yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3571021012860003 dan tempat tanggal lahir Kediri, 10 Desember 1986.----------

1.24.3.23 Bahwa berdasarkan isi penjelasan Pasal 83 huruf e Perpres No 54 Tahun 2010 tentang pemilihan gagal adalah adanya indikasi persekongkolan antar penyedia jasa yang harus dipenuhi salah satunya adalah: ---------

3. Adanya keikutsertaan beberapa penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali ----------

1.24.3.24 Bahwa Tim Investigator menilai fakta terkait keikutsertaan Terlapor III dan Terlapor V dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 770207) dan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 771207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2017 yang berada dalam 1 (satu) kendali pemegang saham atas nama Tigor Prakasa telah memenuhi 1 (satu) persyaratan adanya indikasi persekongkolan diantara para peserta yang menjadi prasyarat untuk dilakukan pembatalan lelang sebagaimana tertera dalam isi penjelasan Pasal 83 huruf e Perpres No 54 Tahun 2010. ----------

1.24.3.25 Bahwa Tim Investigator menilai, Terlapor II mengabaikan fakta terkait keikutsertaan Terlapor III dan Terlapor V yang berada dalam 1 (satu) kendali pemegang saham atas nama Tigor Prakasa pada paket peningkatan jalan (kode lelang 771207) dan paket pembangunan jalan (kode lelang 770207) dan Terlapor II tidak pernah melakukan klarifikasi terkait fakta tersebut kepada Terlapor III dan Terlapor V.----------

1.24.3.26 Bahwa Tim Investigator menilai, dengan Terlapor II tidak melakukan klarifikasi terkait fakta keikutsertaan Terlapor III dan Terlapor V yang berada dalam 1 (satu) kendali pemegang saham atas nama Tigor Prakasa kepada Terlapor III dan Terlapor V merupakan sebuah bentuk pengabaian adanya indikasi persekongkolan horizontal dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 770207) dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 771207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2017. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

1.24.3.27 Bahwa berdasarkan penilaian tersebut, tim Investigator menyimpulkan dapat dibuktikan telah terjadi persekongkolan vertikal dengan bentuk pengabaian indikasi persekongkolan horizontal oleh Terlapor II dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 770207) dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 771207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2017. ----------

Terlapor II mengabaikan fakta harga penawaran seluruh peserta yang mendekati Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ---

1.24.3.28 Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen pengumuman lelang diketahui HPS dari paket pembangunan jalan (kode lelang 770207) adalah sebesar Rp96.448.500.000,00. ---------

1.24.3.29 Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen Surat Penawaran Harga Terlapor III - Terlapor IV, KSO, Terlapor V, Terlapor VI dan Terlapor VII untuk paket pembangunan jalan (kode lelang 770207) diperoleh fakta nilai penawaran sebagai berikut: ----------

a. PT Kediri Putra – PT Triple S, KSO : Rp95.900.400.000,-
b. PT Ayem Mulya Indah : Rp96.310.000.000,-
c. PT Jatisono Multi Konstruksi : Rp93.457.800.000,-
d. PT Anugerah Karya Agra Sentosa : Rp 92.290.584.000,-
e. PT Tata Karunia Abadi : Rp96.120.170.000,-

1.24.3.30 Bahwa berdasarkan perhitungan prosentase Nilai Penawaran Terlapor III - Terlapor IV, KSO, Terlapor V, Terlapor VI, dan Terlapor VII terhadap Nilai HPS pada paket pembangunan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

jalan (kode lelang 770207) maka diperoleh fakta sebagai berikut: ----------

Peserta	Nilai Penawaran	Persentasi penawaran terhadap HPS (%)
PT Kediri Putra – PT Triple S, KSO	Rp95.900.400.000,-	**99,43**
PT Ayem Mulya Indah	Rp96.310.000.000,-	**99,86**
PT Jatisono Multi Konstruksi	Rp93.457.800.000,-	**96,90**
PT Anugerah Karya Agra Sentosa	Rp92.290.584.000,-	95,69
PT Tata Karunia Abadi	Rp96.120.170.000,-	**99,66**

1.24.3.31 Bahwa berdasarkan perhitungan prosentase Nilai Penawaran terhadap HPS pada paket pembangunan jalan (kode lelang 770207) tersebut diketahui bahwa penawaran seluruh peserta mendekati HPS dengan prosentase antara 95% s.d 99% dari HPS. ----------

1.24.3.32 Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen pengumuman lelang diketahui HPS dari paket peningkatan jalan (kode lelang 771207) adalah sebesar Rp96.448.692.000,00.----------

1.24.3.33 Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen Surat Penawaran Harga Terlapor III - Terlapor IV, KSO, Terlapor V, Terlapor VI, dan Terlapor VII untuk paket peningkatan jalan (kode lelang 771207) diperoleh fakta nilai penawaran sebagai berikut: ----------

a. PT Kediri Putra – PT Triple S, KSO : Rp95.900.600.000,-
b. PT Ayem Mulya Indah : Rp96.320.000.000,-
c. PT Jatisono Multi Konstruksi : Rp93.470.000.000,-
d. PT Anugerah Karya Agra Sentosa : Rp92.307.539.000,-

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

e. PT Tata Karunia Abadi : Rp96.151.568.000,-

1.24.3.34 Bahwa berdasarkan perhitungan prosentase Nilai Penawaran Terlapor III - Terlapor IV, KSO, Terlapor V, Terlapor VI, dan Terlapor VII terhadap Nilai HPS pada paket peningkatan jalan (kode lelang 771207) maka diperoleh fakta sebagai berikut: ----------

Peserta	Nilai Penawaran	Persentasi penawaran terhadap HPS (%)
PT Kediri Putra – PT Triple S, KSO	Rp95.900.600.000,-	**99,43**
PT Ayem Mulya Indah	Rp96.320.000.000,-	**99,87**
PT Jatisono Multi Konstruksi	Rp93.470.000.000,-	**96,91**
PT Anugerah Karya Agra Sentosa	Rp92.307.539.000,-	95,71
PT Tata Karunia Abadi	Rp96.151.568.000,-	**99,69**

1.24.3.35 Bahwa berdasarkan perhitungan prosentase Nilai Penawaran terhadap HPS pada paket peningkatan jalan (kode lelang 771207) tersebut diketahui bahwa penawaran seluruh peserta mendekati HPS dengan prosentase antara 95% s.d 99% dari HPS. ----------

1.24.3.36 Bahwa Terlapor II sudah mengetahui nilai penawaran para peserta lelang pada proses evaluasi administrasi. ----------

1.24.3.37 Bahwa berdasarkan isi penjelasan Pasal 83 huruf e Perpres No 54 Tahun 2010 tentang pemilihan gagal adalah adanya indikasi persekongkolan antar penyedia jasa yang harus dipenuhi salah satunya adalah: ---------

1. *Seluruh penawaran dari Penyedia mendekati HPS* ----------

1.24.3.38 Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, tim Investigator menilai Terlapor II sejak awal

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

proses evaluasi sudah mengetahui nilai penawaran seluruh peserta pada paket pembangunan jalan (kode lelang 770207) dan paket peningkatan jalan (kode lelang 771207) mendekati nilai HPS.----------

1.24.3.39 Bahwa Tim Investigator menilai, Terlapor II mengabaikan fakta terkait nilai penawaran seluruh peserta yang mendekati HPS pada paket pembangunan jalan (kode lelang 770207) dan paket peningkatan jalan (kode lelang 771207) dan Terlapor II tidak pernah melakukan klarifikasi terkait fakta tersebut kepada seluruh peserta.----------

1.24.3.40 Bahwa Tim Investigator menilai fakta terkait nilai penawaran seluruh peserta yang mendekati HPS telah memenuhi 1 (satu) persyaratan adanya indikasi persekongkolan diantara para peserta yang menjadi prasyarat untuk dilakukan pembatalan lelang sebagaimana tertera dalam isi penjelasan Pasal 83 huruf e Perpres No 54 Tahun 2010.--

1.24.3.41 Bahwa Tim Investigator menilai, dengan Terlapor II tidak melakukan klarifikasi terkait fakta nilai penawaran yang mendekati HPS pada paket pembangunan jalan (kode lelang 770207) dan paket peningkatan jalan (kode lelang 771207) kepada seluruh peserta merupakan sebuah bentuk pengabaian adanya indikasi persekongkolan horizontal dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 770207) dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 771207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2017. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

1.24.3.42 Bahwa berdasarkan penilaian tersebut, tim Investigator menyimpulkan dapat dibuktikan telah terjadi persekongkolan vertikal dengan bentuk pengabaian indikasi persekongkolan horizontal oleh Terlapor II dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 770207) dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 771207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2017. ----------

1.25 Persekongkolan Horizontal ----------

1.25.1 Adanya Kerjasama dan Komunikasi diantara para Terlapor dalam Keikutsertaan pada Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 770207) dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 771207)

1.25.1.1 Bahwa peran Terlapor VI sebagai perusahaan pendamping bagi Terlapor III – Terlapor IV, KSO dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 770207) dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 771207). ----------

1.25.1.2 Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor VI diperoleh pengakuan Terlapor VI telah bertindak sebagai perusahaan pendamping bagi Terlapor III - Terlapor IV, KSO pada Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 770207) dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 771207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2017. -

1.25.1.3 Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor VI diperoleh pengakuan Terlapor VI menjadi perusahaan pendamping karena staf Administrasi Terlapor III yaitu Ibu Fatimah

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

menelepon Bapak Bambang Suryanto (Direktur Cabang Terlapor VI). ----------

1.25.1.4 Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor VI diperoleh pengakuan Terlapor VI menerima email dari Ibu Fatimah terkait dokumen harga, *time schedule*, dan metode pelaksanaan yaitu di antara pengumuman dan batas hari akhir memasukkan dokumen. ----------

1.25.1.5 Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor VI diperoleh pengakuan beberapa dokumen Terlapor VI, seperti RAB, metode pelaksanaan, dan *time schedule* disiapkan oleh Ibu Fatimah selaku staf administrasi Terlapor III.----------

1.25.1.6 Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor VI diperoleh pengakuan Ibu Fatimah meminta Terlapor VI menyiapkan dokumen administrasi (dokumen kualifikasi) dan dokumen penawaran saja.----------

1.25.1.7 Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor VI diperoleh pengakuan Ibu Fatimah juga yang menyusun dan menyiapkan rekapitulasi harga.----------

1.25.1.8 Bahwa Tim Investigator menilai fakta-fakta tersebut di atas menguatkan temuan terkait kesamaan Metode Pelaksanaan diantara Terlapor V dan Terlapor VI. ----------

1.25.1.9 Bahwa Tim Investigator menilai Metode Pelaksanaan yang dikirimkan oleh Ibu Fatimah kepada Terlapor VI adalah format yang sama dengan Metode Pelaksanaan milik Terlapor V.----------

1.25.1.10 Bahwa Tim Investigator menilai fakta kesamaan Metode Pelaksanaan diantara Terlapor V dan Terlapor VI menguatkan keterangan Direktur Terlapor V yang menyatakan bahwa yang menyusun dokumen

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

administrasi dan metode pelaksanaan untuk Terlapor V adalah Ibu Fatimah. ----------

1.25.1.11 Bahwa Tim Investigator menilai fakta-fakta tersebut di atas menguatkan temuan terkait keterangan Direktur Terlapor V yang menyatakan bahwa Ibu Fatimah juga merupakan pegawai tetap di perusahaan Terlapor V bersama dengan Rangga Prakasa. -

1.25.1.12 Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ibu Fatimah diketahui yang bersangktuan sebagai pegawai tetap di Terlapor III dan Terlapor IV. -

1.25.1.13 Bahwa Tim Investigator menilai sesungguhnya Ibu Fatimah merupakan pegawai tetap yang bekerja untuk Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V. ----------

1.25.1.14 Bahwa Tim Investigator menilai pengakuan Terlapor VI terkait perusahaan pendamping ini menguatkan temuan terkait kesamaan penulisan pada lembar/*sheet* ANALISA BINA MARGA dalam dokumen softcopy RAB milik Terlapor III - Terlapor IV, KSO, Terlapor V, dan Terlapor VI. ----------

1.25.1.15 Bahwa Tim Investigator menilai kesamaan kesamaan penulisan pada lembar/*sheet* ANALISA BINA MARGA dalam dokumen softcopy RAB tersebut merupakan dokumen yang berasal dari Ibu Fatimah dan digunakan oleh Terlapor III - Terlapor IV, KSO, Terlapor V, dan Terlapor VI. ----------

1.25.1.16 Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terlapor VI selaku perusahaan pendamping bagi Terlapor III - Terlapor IV, KSO tersebut di atas maka tim Investigator menilai bahwa dapat dibuktikan telah terjadi persekongkolan horizontal diantara para peserta dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 770207) dan Paket

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 771207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2017.

1.25.1.17 Bahwa berdasarkan penilaian di atas, Tim Investigator menyimpulkan salah satu bentuk persekongkolan horizontal dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 770207) dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 771207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2017 adalah dengan cara kerjasama antara Terlapor III - Terlapor IV, KSO dan Terlapor VI dengan menjadikan Terlapor VI sebagai perusahaan pendamping.

1.25.2 Peran Terlapor VII sebagai Perusahaan Pendamping bagi Terlapor III – Terlapor IV, KSO dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 770207) dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 771207)

1.25.2.1 Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen dokumen pemenuhan spesifikasi teknis milik Terlapor V dan Terlapor VII diperoleh fakta terdapat kesamaan format dan kesalahan penulisan. ----------

1.25.2.2 Bahwa kesamaan format dan kesalahan penulisan dalam dokumen pemenuhan spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud di atas dikuatkan dengan fakta temuan kesamaan IP Address dan Metadata yang melibatkan Terlapor VII juga. ----------

1.25.2.3 Bahwa kesamaan format dan kesalahan penulisan yang dimaksud adalah sebagaimana yang telah dijabarkan pada bagian fakta di atas. ----------

1.25.2.4 Bahwa Tim Investigator menilai pihak yang berperan besar terkait adanya kesamaan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

format dan kesalahan penulisan dalam dokumen pemenuhan spesifikasi teknis Terlapor V dan Terlapor VII adalah orang yang sama yang terkait dengan Terlapor VI (PT Jatisono Multi Konstruksi) yaitu Ibu Fatimah.

1.25.2.5 Bahwa Tim Investigator menilai dapat dibuktikan telah terjadi komunikasi dan koordinasi antara Terlapor V dan Terlapor VII dalam hal penyusunan dokumen penawaran yang terlihat dari adanya kesamaan format dan kesalahan penulisan pada dokumen pemenuhan spesifikasi teknis. ----------

1.25.2.6 Bahwa Tim Investigator menilai komunikasi dan koordinasi antara Terlapor V dan Terlapor VII ini dilakukan dalam rangka menjadikan Terlapor VII sebagai perusahaan pendamping bagi Terlapor III – Terlapor IV, KSO sebagaimana yang dilakukan terhadap Terlapor VI. ----------

1.25.2.7 Bahwa berdasarkan temuan terkait kesamaan format dan kesalahan penulisan dalam dokumen pemenuhan spesifikasi teknis Terlapor V dan Terlapor VII di atas maka tim Investigator menilai bahwa dapat dibuktikan telah terjadi persekongkolan horizontal diantara para peserta dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 770207) dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 771207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2017. ----------

1.25.2.8 Bahwa berdasarkan penilaian di atas, tim Investigator menyimpulkan salah satu bentuk persekongkolan horizontal dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 770207) dan Paket Pekerjaan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Peningkatan Jalan (kode lelang 771207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2017 adalah dengan cara kerjasama antara Terlapor III - Terlapor IV, KSO, Terlapor V dan Terlapor VII dengan menjadikan Terlapor VII sebagai perusahaan pendamping. ----------

1.25.3 Kesamaan Penulisan pada Dokumen Softcopy Microsoft Excel Perhitungan Rincian Anggaran Biaya (RAB) milik Terlapor III – Terlapor IV, KSO, Terlapor V, dan Terlapor VI ----------

1.25.3.1 Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen softcopy penawaran Terlapor III – Terlapor IV, KSO, Terlapor V dan Terlapor VI diperoleh fakta terkait kesamaan penulisan di dalam format Microsoft Excel perhitungan Rincian Anggaran Biaya (RAB).----------

1.25.3.2 Bahwa alat bukti dokumen softcopy Microsoft Excel perhitungan Rincian Anggaran Biaya (RAB) milik Terlapor III – Terlapor IV, KSO, Terlapor V dan Terlapor VI merupakan satu kesatuan dokumen penawaran peserta Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 770207) dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 771207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2017 yang diberikan oleh Terlapor II pada proses penyelidikan. ----------

1.25.3.3 Bahwa kesamaan penulisan tersebut terdapat pada lembar/sheet ANALISA BINA MARGA dalam softcopy RAB diantara Terlapor III – Terlapor IV, KSO, Terlapor V, dan Terlapor VI pada paket pembangunan jalan (kode lelang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

770207) dan paket peningkatan jalan (kode lelang 771207) tahun 2017. ----------

1.25.3.4 Bahwa kesamaan penulisan yang dimaksud adalah sebagai berikut: ----------

a. 'Jarak Base Camp Ke Lokasi Pekerjaan : 21,1 KM'. ----------

b. 'Jarak Quari Ke Lapangan : 18,84 KM'. -----

1.25.3.5 Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor VI diperoleh pengakuan yang dimaksud dengan quari adalah letak material berada. ----------

1.25.3.6 Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor VI diperoleh pengakuan apabila tahun 2016 dan 2017 menang, quari diambil dari Ngawi. ------

1.25.3.7 Bahwa berdasarkan pencarian informasi melalui situs penelusuran Google.com diperoleh fakta bahwa jarak antara kota Ngawi ke kota Kediri ±136,5 km.----------

1.25.3.8 Bahwa Tim Investigator menilai apabila Terlapor VI memenangkan Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 770207) dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 771207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2017 maka quari akan diambil dari Ngawi yang artinya tidak mungkin hanya berjarak 18,84 KM. ----------

1.25.3.9 Bahwa Tim Investigator menilai informasi jarak Quari tersebut tidak menggambarkan jarak Quari ke lapangan milik Terlapor VI yang berada di Ngawi. ----------

1.25.3.10 Bahwa Tim Investigator menilai fakta terkait kesamaan penulisan pada angka 4 di atas menguatkan fakta pengakuan Terlapor VI yang menjadi perusahaan pendamping bagi Terlapor III – Terlapor IV, KSO. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

1.25.3.11 Bahwa Tim Investigator menilai fakta terkait kesamaan penulisan pada angka 4 di atas menguatkan fakta pengakuan Terlapor VI terkait adanya komunikasi dan koordinasi dengan Ibu Fatimah selaku pegawai dari Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V. ------

1.25.3.12 Bahwa berdasarkan fakta kesamaan penulisan di dalam format Microsoft Excel perhitungan Rincian Anggaran Biaya (RAB) di atas, tim Investigator menilai bahwa kesamaan penulisan tersebut berasal dari softcopy file RAB Terlapor III – Terlapor IV, KSO dan Terlapor V yang dikirimkan kepada Terlapor VI dan oleh Terlapor VI tidak lagi dilakukan perubahan. ----------

1.25.3.13 Bahwa Tim Investigator menilai softcopy dokumen Microsoft Excel perhitungan Rincian Anggaran Biaya (RAB) milik Terlapor V dan Terlapor VI berasal dari Terlapor III - Terlapor IV, KSO. ----------

1.25.3.14 Bahwa Tim Investigator menilai dapat dibuktikan telah terjadi koordinasi dan komunikasi antara Terlapor III - Terlapor IV, KSO, Terlapor V, dan Terlapor VI dalam rangka mengikuti Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 770207) dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 771207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2017. ----------

1.25.3.15 Bahwa berdasarkan temuan terkait kesamaan penulisan di dalam format Microsoft Excel perhitungan Rincian Anggaran Biaya (RAB) Terlapor III – Terlapor IV, KSO, Terlapor V, dan Terlapor VI di atas maka tim Investigator menilai bahwa dapat dibuktikan telah terjadi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

persekongkolan horizontal diantara para peserta dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 770207) dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 771207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2017. ----------

1.25.3.16 Bahwa berdasarkan penilaian di atas, Tim Investigator menyimpulkan salah satu bentuk persekongkolan horizontal dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 770207) dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 771207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2017 adalah dengan cara koordinasi dan kerjasama dalam hal penyusunan dokumen perhitungan Rincian Anggaran Biaya (RAB) antara Terlapor III - Terlapor IV, KSO, Terlapor Vdan Terlapor VI. -

1.25.4 Koordinasi terkait Pengurusan Surat Keterangan Dukungan Keuangan Bank Jatim Cabang Kediri antara Terlapor III – Terlapor IV, KSO dan Terlapor V ----------

1.25.4.1 Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Bank Jatim Cabang Kediri diperoleh pengakuan Terlapor III – Terlapor IV, KSO dan Terlapor V memberikan kuasa kepada Erman Prasetiyo dan Ari Pristian untuk mengurus dan pengambilan surat dukungan. ----------

1.25.4.2 Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Bank Jatim Cabang Kediri diperoleh pengakuan pengambilan surat dukungan diambil secara langsung yang menerima Erman.----------

1.25.4.3 Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Bank Jatim Cabang Kediri diperoleh pengakuan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

bukti tanda terima hanya ditulis di nota debet/kredit sebagai tanda terima.----------

1.25.4.4 Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Bank Jatim Cabang Kediri diperoleh pengakuan Nota Debet / Kredit berfungsi sebagai bukti pengambilan Surat Dukungan Bank dan yang mengambil Surat Keterangan Dukungan Bank untuk Terlapor III - Terlapor IV, KSO dan Terlapor V adalah Erman sesuai dengan Surat Kuasa.----------

1.25.4.5 Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen-dokumen Surat Kuasa Pengurusan dan Surat Dukungan Bank serta dokumen lainnya yang ditandatangani oleh Tigor Prakasa dan Fransisco Ardi Santoso yang memberikan kuasa kepada Erman Prasetiyo dan Ari Pristian.----------

1.25.4.6 Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor V diperoleh pengakuan orang yang mengurus dan mengambil dukungan bank adalah Erman dan Ari Pristian.----------

1.25.4.7 Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Fatimah selaku staf administrasi Terlapor III diperoleh pengakuan untuk permohonan surat dukungan atas nama Terlapor III - Terlapor IV, KSO dan Terlapor V meminta ke Ari atau Erman agar diantar ke Bank.----------

1.25.4.8 Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Fatimah selaku staf administrasi Terlapor III diperoleh pengakuan semua pemegang kuasa untuk membuat surat dukungan dalam grup perusahaan ini adalah Ari dan Erman, untuk semua perusahaan dalam grup ini yang memegang kuasa adalah Ari dan Erman.------

1.25.4.9 Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ari Pristian diperoleh pengakuan Ari Pristian mendapatkan kuasa untuk mengurus surat

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dukungan untuk KSO PT Kediri Putra-Triple S, Ayem Mulya Abadi, Ayem Mulya Aspalmix, dan Ayem Mulya Indah. ----------

1.25.4.10 Bahwa fakta di atas diperkuat dengan dokumen Nota Debet/Kredit Nomor 13-14/2/2017 tertanggal 14 Februari 2017 yang diterbitkan oleh Bank Jatim Cabang Kediri kepada PT Kediri Putra (Terlapor III) serta dokumen Nota Debet/Kredit Nomor 16-17/2/2017 tertanggal 14 Februari 2017 yang diterbitkan oleh Bank Jatim Cabang Kediri kepada PT Ayem Mulya (Terlapor V) dimana dokumen tersebut berfungsi sebagai tanda terima Surat Keterangan Dukungan Bank bagi Terlapor III dan Terlapor V dimana tertera tandatangan dari Erman Prasetiyo pada tanggal 16 Februari 2017. ----------

1.25.4.11 Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen-dokumen Nota Debet/Kredit tersebut diketahui yang mengambil dokumen Surat Keterangan Dukungan Bank untuk Terlapor III - Terlapor IV, KSO dan Terlapor V adalah Erman. ----------

1.25.4.12 Bahwa Tim Investigator menilai dapat dibuktikan telah terjadi koordinasi dan komunikasi antara Terlapor III - Terlapor IV, KSO dan Terlapor V dalam hal pengurusan Surat Keterangan Dukungan Bank Jatim Cabang Kediri untuk mengikuti Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 770207) dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 771207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2017. ----------

1.25.4.13 Bahwa berdasarkan temuan terkait kesamaan pihak yang mengurus surat keterangan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dukungan bank milik Terlapor III – Terlapor IV, KSO dan Terlapor V di atas maka tim Investigator menilai bahwa dapat dibuktikan telah terjadi persekongkolan horizontal diantara para peserta dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 770207) dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 771207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2017. ----------

1.25.4.14 Bahwa berdasarkan penilaian di atas maka tim Investigator menyimpulkan salah satu bentuk persekongkolan horizontal dalam pelelangan Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 770207) dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 771207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2017ini adalah dengan bentuk koordinasi dan komunikasi dalam hal pengurusan Surat Keterangan Dukungan Bank Jatim Cabang Kediri antara Terlapor III – Terlapor IV, KSO dan Terlapor V. ----------

1.25.5 Koordinasi terkait Penempatan Nama Pegawai Terlapor III di dalam Daftar Personil Inti Terlapor V ----------

1.25.5.1 Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen daftar personil inti milik Terlapor V diperoleh fakta terdapat nama-nama pegawai tetap dari Terlapor III dan Terlapor IV yang dimasukkan ke dalamnya. ----------

1.25.5.2 Bahwa nama–nama personil yang dimasukkan antara lain: ----------

a. Yongki Setiawan;----------
b. Andry; ----------
c. Edwin Marta Karifian; dan ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

d. Nanang Dariyono; ----------
e. Imam Safii; ----------
f. Sugeng Aryadi; ----------
g. Tria Nofandi. ----------

1.25.5.3 Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Fatimah diketahui personil atas nama Yongki Setiawan merupakan *site manager* di daftar personil inti Terlapor V adalah orang yang sama dengan yang menandatangani perjanjian KSO antara Terlapor III dan Terlapor IV. -------

1.25.5.4 Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Fatimah diketahui Yongki Setiawan merupakan Direktur pada perusahaan Terlapor IV. ----------

1.25.5.5 Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Fatimah diketahui personil inti atas nama Andry, Edwin Marta Karifian, dan Nanang Dariyono dalam daftar personil inti Terlapor V adalah pegawai dari Terlapor III.----------

1.25.5.6 Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor V diketahui personil atas nama Yongki Setyawan, Andri, Imam Safii, Edwin Marta, Sugeng Aryadi, Tria Nofandi, dan Nanang Dariyono adalah karyawan Terlapor III dan Terlapor IV. ----------

1.25.5.7 Bahwa berdasarkan fakta tersebut, tim Investigator menilai dapat dibuktikan telah terjadi koordinasi dan komunikasi antara Terlapor III - Terlapor IV, KSO dan Terlapor V dalam hal penempatan dan penggunaan personil inti di dalam daftar personil inti Terlapor V untuk mengikuti Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 770207) dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 771207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2017. ----------

1.25.5.8 Bahwa berdasarkan temuan terkait penempatan dan penggunaan personil inti di atas maka tim Investigator menilai dapat dibuktikan telah terjadi persekongkolan horizontal diantara Terlapor III – Terlapor IV, KSO dan Terlapor V dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 770207) dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 771207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2017. ----------

1.25.5.9 Bahwa berdasarkan penilaian di atas maka tim Investigator menyimpulkan salah satu bentuk persekongkolan horizontal dalam pelelangan Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 770207) dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 771207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2017 ini adalah dengan bentuk koordinasi dan komunikasi dalam hal penempatan dan penggunaan personil inti di dalam penyusunan daftar personil inti Terlapor V dengan Terlapor III – Terlapor IV, KSO.---------

1.25.6 Kesamaan Internet Protocol (IP) Address diantara PT Kediri Putra KSO PT Triple S (Terlapor III & Terlapor IV), Terlapor V, dan Terlapor VII ----------

1.25.6.1 Bahwa kesamaan IP Address untuk Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 770207) dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 771207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2017 yang dimaksud adalah sebagai berikut: --------

No	IP Address	Nama Perusahaan	Tanggal akses
1	36.79.200.754	PT Kediri Putra	1 Februari 2017 jam 09:26—10:02
		PT Ayem Mulya Indah	1 Februari 2017 jam 10:02—10:49
2	180.248.15.14	PT Kediri Putra	14 Februari 2017 jam 12:23
		PT Ayem Mulya Indah	14 Februari 2017 jam 09:37—09:37
3	36.79.210.22	PT Kediri Putra	14 Februari 2017 jam 09:41—09:42
			14 Februari 2017 jam 14:51
			16 Februari 2017 jam 07:44
			16 Februari 2017 jam 07:51
			16 Februari 2017 jam 08:35—08:36
			16 Februari 2017 jam 09:00
			16 Februari 2017 jam 12:10
			16 Februari 2017 jam 13:28—15:02
			16 Februari 2017 jam 18:16—18:38
			16 Februari 2017 jam 18:41—18:47
		PT Ayem Mulya Indah	14 Februari 2017 jam 12:16—12:16
4	36.78.139.176	PT Kediri Putra	15 Februari 2017 jam 14:22
			16 Februari 2017 jam 07:02
			16 Februari 2017 jam 07:45
			16 Februari 2017 jam 07:52–08:03
			20 Februari 2017 jam 14:06—14:08
		PT Ayem Mulya Indah	16 Februari 2017 jam 08:03—08:58
			16 Februari 2017 jam 16:50—17:04
			16 Februari 2017 jam 18:53—19:40
			21 Februari 2017 jam 06:28—06:33
		PT Tata Karunia Abadi	21 Februari 2017 jam 06:28—

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

			06:33
5	36.85.8.225	PT Ayem Mulya Indah	2 Maret 2017 jam 09:19—09:20
		PT Tata Karunia Abadi	2 Maret 2017 jam 09:19—09:20
			2 Maret 2017 jam 09:19—09:20

1.25.6.2 Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Erman Prasetiyo diperoleh pengakuan provider internet yang digunakan di kantor Jalan Kombespol Duryat adalah SPEEDY. ----------

1.25.6.3 Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Erman Prasetiyo diperoleh pengakuan ada 2 (dua) user name WIFI di lantai 1 yaitu BUTISAN dan DESTROYER.----------

1.25.6.4 Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor VII diperoleh pengakuan *upload* dokumen dilakukan di Blitar dengan menggunakan *Personal Computer* (PC). ----------

1.25.6.5 Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor VII diperoleh pengakuan layanan internet yang digunakan sebelumnya SPEEDY namun sekarang INDIHOME. ----------

1.25.6.6 Bahwa terkait dengan fakta kesamaan IP Address, Bapak Hamid selaku Ahli IT menilai kesamaan-kesamaan IP Address diantara Terlapor III – Terlapor IV, KSO, Terlapor V dan Terlapor VII bahwa dapat dipastikan ini mereka berada di tempat yang sama. ini menggunakan speedy. Saat modem Speedy di restart maka IP nya juga akan berubah. -------

1.25.6.7 Bahwa selanjutnya Ahli IT menyatakan bahwa: ----------

a. Bahwa IP Address 36.79.200.754 yang digunakan Terlapor III – Terlapor IV, KSO dan Terlapor V artinya mereka menggunakan modem yang sama. ----------

b. Bahwa IP Address 180.248.15.14 yang digunakan Terlapor III – Terlapor IV, KSO

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dan Terlapor V artinya mereka menggunakan modem yang sama. ----------

c. Bahwa IP Address 36.79.210.22 yang digunakan Terlapor III – Terlapor IV, KSO dan Terlapor V artinya mereka menggunakan modem yang sama. ----------

d. Bahwa IP Address 36.78.139.176 yang digunakan Terlapor III – Terlapor IV, KSO, Terlapor V dan Terlapor VII artinya mereka menggunakan modem yang sama. ----------

e. Bahwa IP Address 36.85.8.225 yang digunakan Terlapor V dan Terlapor VII artinya mereka menggunakan modem yang sama.----------

1.25.6.8 Bahwa terkait dengan waktu yang dibutuhkan untuk perusahaan lain menggunakan IP yang lama, Bapak Hamid selaku Ahli IT menyatakan secara teknis tidak mungkin dalam 1-2 jam. Paling tidak harus satu hari. IP yang Investigator tunjukkan merupakan IP lokal. Jika A, B dan C menggunakan jaringan yang sama. A dengan IP 2.1, jika B ingin menggunakan jaringan printer dan A mematikan komputer maka IP tetap akan masuk dalam router. Jadi tidak mungkin dalam satu hari IP bisa dipakai dalam satu dua jam, minimal harus satu hari, namun kemungkinan bisa sampai 3-4 hari, jadi tidak mungkin pada data yaitu pada 3 Maret dipakai jam 3 dan jam 6 bisa dipakai lagi. -----

1.25.6.9 Bahwa selanjutnya Bapak Hamid selaku Ahli IT menyatakan misalkan A upload dokumen saat ini, begitu juga si B mengupload di waktu yang sama maka tidak akan mungkin connect ke internet. Ahli IT yakin speedy tidak akan menggunakan IP yang sama kecuali IP sudah semuanya terpakai. Jadi tidak dimungkinkan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

IP akan sama dalam waktu yang bersamaan. Kemungkinan akan kecil jika IP address digunakan oleh orang lain. ----------

1.25.6.10 Bahwa berdasarkan fakta terkait kesamaan IP Address diantara Terlapor III – Terlapor IV, KSO, Terlapor V dan Terlapor VII tersebut maka Investigator menilai dapat dibuktikan telah terjadi persekongkolan horizontal diantara para peserta dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 770207) dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 771207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2017. ----------

1.25.6.11 Bahwa berdasarkan penilaian di atas maka tim Investigator menyimpulkan salah satu bentuk persekongkolan horizontal dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 770207) dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 771207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2017 ini adalah dengan bentuk koordinasi dan komunikasi antara Terlapor III – Terlapor IV, KSO, Terlapor V dan Terlapor VII yang dibuktikan dengan adanya kesamaan IP Address.----------

1.25.7 Kesamaan Metadata File Penawaran Terlapor III – Terlapor IV, KSO, Terlapor V dan Terlapor VII ----------

1.25.7.1 Bahwa berdasarkan alat bukti softcopy dokumen penawaran Terlapor III – Terlapor IV, KSO, Terlapor V dan Terlapor VII ditemukan fakta adanya kesamaan metadata. ----------

1.25.7.2 Bahwa kesamaan metadata antara Terlapor III – Terlapor IV, KSO, Terlapor V dan Terlapor

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

VII untuk Paket Pembangunan Jalan (kode lelang 770207) adalah pada softcopy dokumen – dokumen: ----------

a. Surat Penawaran; ----------
b. Surat Dukungan Bank; ----------
c. Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). --

1.25.7.3 Bahwa terkait dengan fakta kesamaan metadata tersebut, Bapak Hamid selaku Ahli IT menyatakan metadata adalah data pendukung atau identitas dari artifak. bisa jadi file gambar atau dokumen. Identitas sebuah file. Identitas bisa software ataupun hardware. ----------

1.25.7.4 Bahwa Bapak Hamid selaku Ahli IT selanjutnya menyatakan dilihat dari cara mengcovert dokumen ketiga perusahaan menggunakan aplikasi yang sama yaitu MP Navigator, maka bisa dipastikan orang yang men-*convert* ini adalah orang yang sama. ------

1.25.7.5 Bahwa kesamaan metadata antara Terlapor III – Terlapor IV, KSO dan Terlapor V untuk Paket Peningkatan Jalan (kode lelang 771207) adalah pada softcopy dokumen-dokumen: ----

a. Surat Penawaran; ----------
b. Surat Dukungan Bank; ----------
c. Spesifikasi Teknis. ----------

1.25.7.6 Bahwa terkait dengan fakta kesamaan metadata tersebut, Bapak Hamid selaku Ahli IT menyatakan metadata adalah data pendukung atau identitas dari artifak. bisa jadi file gambar atau dokumen. Identitas sebuah file. Identitas bisa software ataupun hardware. ----------

1.25.7.7 Bahwa Bapak Hamid selaku Ahli IT selanjutnya menyatakan dilihat dari cara men-*convert* dokumen ketiga perusahaan menggunakan aplikasi yang sama yaitu MP

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Navigator, maka bisa dipastikan orang yang men-convert ini adalah orang yang sama. -----

1.25.7.8 Bahwa berdasarkan fakta terkait kesamaan metadata diantara Terlapor III – Terlapor IV, KSO, Terlapor V dan Terlapor VII sebagaimana tertera pada poin 2 dan poin 5 di atas maka Investigator menilai bahwa dapat dibuktikan telah terjadi persekongkolan horizontal diantara para peserta dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 770207) dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 771207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2017. ----------

1.25.7.9 Bahwa berdasarkan penilaian di atas maka tim Investigator menyimpulkan salah satu bentuk persekongkolan horizontal dalam pelelangan Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 770207) dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 771207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2017 ini adalah dengan bentuk koordinasi dan komunikasi dalam hal penyusunan dokumen penawaran antara Terlapor III – Terlapor IV, KSO, Terlapor V, dan Terlapor VII yang dibuktikan dengan adanya kesamaan metadata. ----------

Dengan demikian unsur bersekongkol terpenuhi. ----------

1.26 Unsur Pelaku Usaha Lain ----------

Pelaku usaha lain yang dimaksud dalam dugaan pelanggaran Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 dalam tender tersebut adalah:

1.26.1 PT Ayem Mulya Indah ----------

Merupakan pelaku usaha yang didirikan berdasarkan Akte Notaris Yoyok Soenarjo S.H. pada tanggal 16

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Oktober 1995 dan perubahan terakhir berdasarkan Akte Notaris Paulus Bingadiputra, S.H. pada tanggal 27 Desember 2011 berkedudukan di Tulungagung dengan melaksanakan kegiatan usaha di Bidang Perdagangan Umum termasuk ekspor impor, industri, pertambangan, pembangunan, pengangkutan, dan jasa kecuali bidang hukum, perbengkelan dan karoseri mobil, pertokoan, pertanian/perkebunan, perikanan, peternakan, dan pengepakan. Dalam prakteknya, PT Ayem Mulya Indah telah menjadi peserta dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 770207) dan menjadi peserta dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 771207). ----------

1.26.2 PT Jatisono Multi Konstruksi ----------

Merupakan pelaku usaha yang didirikan berdasarkan Akte Yvonne Erawati, S.H. pada tanggal 03 November 2008 dan perubahan terakhir berdasarkan Akte Notaris Harsi Retna Utami, S.H. MKn., pada tanggal 29 Oktober 2015 berkedudukan di Kota Madiun dengan melaksanakan kegiatan usaha di bidang pembangunan, perdagangan, pertambangan, dan jasa. Dalam prakteknya, PT Jatisono Multi Konstruksi telah menjadi peserta dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 770207) dan menjadi peserta dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 771207). ----------

1.26.3 PT Tata Karunia Abadi ----------

Merupakan pelaku usaha yang didirikan berdasarkan Akte Notaris Anang Susapto, S.H. pada tanggal 06 September 2011 berkedudukan di Kota Blitar dengan melaksanakan kegiatan usaha di bidang pembangunan, perdagangan, perindustrian, pengangkutan darat, pertanian, dan jasa. Dalam prakteknya, PT Tata Karunia Abadi telah menjadi peserta dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 770207) dan menjadi peserta dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 771207). ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Dengan demikian unsur pelaku usaha lain terpenuhi. ----------

1.27 Unsur Pihak Yang Terkait Dengan Pelaku Usaha Lain ----------

Pihak yang Terkait dengan Pelaku Usaha Lain yang dimaksud dalam dugaan pelanggaran Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 dalam tender tersebut adalah: ----------

1.27.1 Ir. Supriyanta, M.M. ----------

Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kediri terkait Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 770207) dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 771207) Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2017. ----------

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Nomor 188/016/418.33/2017 tanggal 04 Januari 2017, yang mengangkat Sdr. Ir. Supriyanta, M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kediri Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri yang berkedudukan di Jalan Panglima Sudirman Nomor 102, Pare. ----------

1.27.2 Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Unit Layanan Pengadaan (ULP) terkait Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 770207) dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 771207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2017 ----------

Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Kediri Nomor 188.45/15/418.32/2016 tanggal 7 Januari 2016 tentang Pengangkatan Keanggotaan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten Kediri, dengan susunan keanggotaan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten Kediri untuk jabatan Kelompok Kerja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa yang terdiri dari: ----------

Ketua : Surani, S.E. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Anggota : Hadi Kuswanto, S.T. ----------
Anggota : Hari Santosa, S.T. ----------
Anggota : Damas Danur Rendra, S.T. ----------
Anggota : Hartanto, A.Md. ----------

Dengan demikian unsur pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain terpenuhi. ----------

1.28 Unsur Mengatur dan atau Menentukan Pemenang Tender ---------

Unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender dalam perkara *a quo* terkait kerjasama diantara Terlapor III – Terlapor IV, KSO, Terlapor V, Terlapor VI, dan Terlapor VII dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 770207) dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 771207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2017 yang antara lain: ----------

1.28.1 Kerjasama diantara Terlapor III – Terlapor IV, KSO, Terlapor V, Terlapor VI, dan Terlapor VII dalam hal penyusunan dokumen penawaran.----------

1.28.2 Kerjasama diantara Terlapor III – Terlapor IV, KSO, Terlapor V, Terlapor VIdan Terlapor VII dengan modus menjadikan Terlapor V, Terlapor VI, dan Terlapor VII sebagai perusahaan pendamping. ----------

1.28.3 Pengarahan persyaratan teknis di dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Dokumen Pengadaan oleh Terlapor I dan Terlapor II yang mengarah kepada pemberian keuntungan dan memfasilitasi Terlapor III – Terlapor IV, KSO hingga menjadi pemenang dalam pelelangan *a quo.*----------

1.28.4 Pengabaian indikasi-indikasi persekongkolan horizontal oleh Terlapor II yang mengarah pada pemberian keuntungan dan fasilitasi kepada Terlapor III – Terlapor IV, KSO untuk menjadi pemenang pada pelelangan *a quo.*

Bahwa dengan demikian unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender terpenuhi. ----------

1.29 Unsur Mengakibatkan Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat

1.29.1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 19999 mendefinisikan unsur persaingan usaha tidak sehat adalah: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

"Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hokum atau menghambat persaingan usaha" ----------

1.29.2 Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didukung dengan alat bukti selama proses penyelidikan, Tim Investigator menilai tindakan bersekongkol yang dilakukan oleh para Terlapor merupakan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan tidak jujur, melawan hukum dan menghambat persaingan usaha tidak sehat. ----------

Bahwa dengan demikian unsur mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat terpenuhi. ----------

1.30 Kesimpulan & Rekomendasi ----------

Berdasarkan hasil verifikasi, klarifikasi, penelitian, analisis, dan penilaian, maka dapat disimpulkan bahwa: ----------

1.30.1 Laporan Dugaan Pelanggaran perkara *a quo* telah layak dan cukup bukti untuk masuk ke Tahap Sidang Pemeriksaan Lanjutan dengan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 pada Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 770207) dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 771207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2017 yang dilakukan oleh: ----------

1.30.1.1 Ir. Supriyanta, M.M selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kediri terkait Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 770207) dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 771207) Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2017 sebagai Terlapor I.

1.30.1.2 Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Unit Layanan Pengadaan (ULP) terkait Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 770207) dan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 771207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2017 sebagai Terlapor II. ----------

1.30.1.3 PT Kediri Putra sebagai Terlapor III. ----------

1.30.1.4 PT Triple S Indosedulur sebagai Terlapor IV. ---

1.30.1.5 PT Ayem Mulya Indah sebagai Terlapor V. ------

1.30.1.6 PT Jatisono Multi Konstruksi sebagai Terlapor VI. ----------

1.30.1.7 PT Tata Karunia Abadi sebagai Terlapor VII. ---

1.30.2 Merekomendasikan kepada Majelis Komisi untuk menyatakan Terlapor I sampai dengan Terlapor VII telah melakukan pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. ----------

1.30.3 Merekomendasikan kepada Majelis Komisi untuk menghukum Terlapor I sampai dengan Terlapor VII sebagaimana diatur dalam Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. ----------

2. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi tanggal 29 Januari 2019, para Terlapor menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran (*vide* bukti A10, A12, A13, A15, A16, A18, A19, A21, T1.2, T1.3, T1.4, T2.2, T2.3, T2.4, T3.3, T4.1, dan B2).--- ----------

3. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Ir. Supriyanta, M.M, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kediri terkait Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 770207) dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 771207) oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2017 selaku Terlapor I menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* Bukti T1.2, T1.3, dan T1.4): ----------

3.1 Tentang Kebenaran Laporan ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Bahwa Terlapor I menolak dan menyangkal seluruh materi yang disampaikan Investigator karena seluruh materi yang disampaikan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. ----------

3.2 Tentang Syarat di dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Dokumen Pengadaan yang Diterapkan oleh Terlapor I (PPK) Dianggap Menghambat Persaingan Usaha. ----------

Bahwa Terlapor I sengaja menerapkan syarat baik dalam KAK maupun Dokumen Pengadaan untuk *Aspal Mixing Plant* (AMP) dan *Batching Plant* bagi pemenang lelang yang tidak memiliki alat tersebut diwajibkan kerjasama dalam bentuk KSO dengan pemilik alat tersebut dan bagi pemenang lelang yang memiliki AMP dan *Batching Plant* tidak diperbolehkan memberikan dukungan kepada peserta lain dalam paket lelang yang sama. ----------

Bahwa penerapan syarat tersebut dimaksudkan untuk menjamin dan memastikan paket pekerjaan tersebut dapat terselesaikan tepat waktu sesuai dengan masa berlakunya kontrak, karena: ------

3.2.1 Paket Pembangunan Jalan dan Peningkatan Jalan tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Kediri di 26 (dua puluh enam) Kecamatan sebanyak 376 (tiga ratus tujuh puluh enam) ruas jalan dengan panjang jalan 180,297 Km. --------

3.2.2 Waktu pelaksanaan hanya 8 bulan, mulai bulan Maret sampai dengan November 2017. ----------

3.2.3 Mulai Bulan September sudah masuk musim penghujan yang berpotensi terganggunya pelaksanaan pekerjaan Pembangunan dan Peningkatan Jalan. ----------

3.2.4 Kontur wilayah Kabupaten Kediri terbagi atas wilayah dataran tinggi dan dataran rendah sehingga perlakuan pelaksanaan pekerjaan berbeda. ----------

3.2.5 Pelaku usaha pemenang lelang yang memiliki AMP/*Batching Plant*/KSO lebih mempunyai tanggungjawab untuk menjamin ketersediaan *Aspal Concrete* (AC) baik secara kuantitas dan kualitas. ----------

3.2.6 Pelaku usaha yang tidak memiliki AMP/*Batching Plant* harus ber-KSO dengan pelaku usaha yang memiliki AMP/Batching Plant dimaksudkan bahwa item pekerjaan utama dalam paket Peningkatan Jalan dan Pembangunan Jalan merupakan pekerjaan *Aspal Concrete* (AC), yang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

proses produksinya membutuhkan peralatan AMP/*Batching Plant*, sehingga kebutuhan AMP/*Batching Plant* sangat mutlak keberadaannya. ----------

Jadi pemberian prasyarat tersebut tidak ada maksud untuk sedikitpun menghambat pelaku usaha lain yang tidak memiliki AMP/*Batching Plant* bersaing memberikan harga terbaik bagi paket lelang Peningkatan Jalan dan Pembangunan Jalan, justru dengan syarat tersebut Terlapor I ingin memastikan keseriusan pelaku usaha bagi yang berminat untuk menjadi peserta lelang dan menghindari pelaku usaha yang tidak serius (penggembira).

3.2.7 Volume pekerjaan di 2 (dua) paket Pekerjaan tersebut membutuhkan Aspal Concrete (AC) lebih 70.696,53 ton. Dengan jumlah kebutuhan AC yang sangat besar tersebut, apabila kontraktor tidak memiliki AMP/*Batching Plant*/KSO dengan pelaku usaha yang memiliki AMP/*Batching Plant*/KSO, dikhawatirkan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan AC tersebut yang pada akhirnya kedua paket pekerjaan tersebut tidak akan terselesaikan. ----------

Mengingat beberapa tahun sebelumnya syarat tersebut pernah tidak diterapkan pada proses pelelangan, ternyata pelaku usaha mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan aspal yang menyebabkan pekerjaan tidak selesai tepat waktu, sehingga keterlambatan tersebut menjadi beban Terlapor I karena menjadi obyek pemeriksaan APH dan Pemeriksa Eksternal (BPK). ----------

3.2.8 Penerapan syarat adanya KSO dalam pengadaan barang/jasa bisa lebih dari 2 perusahaan yang melangsungkan usaha/proyek infrastruktur pemerintah, merupakan implementasi pelaksanaan Pasal 19 huruf f Perpres 54/2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Perpres 4/2015 yang menyatakan bahwa: “dalam hal penyedia barang/jasa akan melakukan kemitraan, penyedia barang/jasa harus memiliki perjanjian kerjasama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut. KSO juga

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

merupakan salah satu penerapan kebijakan dasar pengadaan barang/jasa. ----------

Berdasarkan beberapa alasan di atas, maka dipastikan apabila penerapan syarat tersebut bukan untuk mengarahkan secara teknis dalam dokumen pengadaan yang bertujuan memberikan keuntungan dan memfasilitasi Terlapor III sehingga menjadi pemenang lelang. Tetapi semata-mata untuk menjamin dan melindungi kepentingan Pemerintah Kabupaten Kediri agar pelaksanaan kedua paket pekerjaan tersebut terjamin baik kualitas maupun kuantitas dan waktu pelaksanaannya, sehingga pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai dengan RPJMD dan Rencana Kerja Tahunan (RKT). ----------

3.3 Tentang Hasil Uji Mutu Aspal dari Laboratorium ----------

Bahwa terhadap penerapan persyaratan hasil uji mutu aspal, diterapkan oleh Terlapor I dimaksudkan agar memperoleh kepastian aspal yang dipergunakan sebagai bahan baku sesuai dengan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan. Hasil uji yang dimaksudkan Terlapor I merupakan hasil uji aspal curah (material bahan aspal bukan hasil uji *Asphalt Concrete*/AC). Terlapor I mensyaratkan uji mutu aspal bertujuan untuk mendapatkan kualitas bahan baku aspal curah sesuai dengan spesifikasi dan tidak ada maksud sedikitpun untuk menghambat atau menggugurkan peserta lelang lain. ----------

Berdasarkan beberapa uraian di atas maka dipastikan apabila laporan adanya dugaan pelanggaran *a quo* tidak terdapat bukti yang cukup dan hanya asumsi dari Investigator saja. ----------

3.4 Oleh karena kiranya terdapat cukup alasan hukum apabila Terlapor I mohon kepada Yang Terhormat Majelis Komisi *a quo* untuk merekomendasikan:----------

3.4.1 Menolak laporan dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang – Undang 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, atas pelaksanaan pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri sumber dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2017 *a quo*.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

3.4.2 Menghentikan pemeriksaan persidangan *a quo* pelanggaran Pasal 22 Undang – Undang 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, atas pelaksanaan pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri sumber dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2017. --------

4. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Unit Layanan Pengadaan (ULP) terkait Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 770207) dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 771207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2017 selaku Terlapor II menyerahkan Tanggapan Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T3.3): ----------

1.	LDP	:	Obyek Perkara & Dugaan Pelanggaran – Kronologis Lelang Paket Pembangunan Jalan (Kode Lelang 770207) – nomor 6, halaman 6, Bahwa tidak terdapat koreksi aritmatik terhadap 5 (lima) penawaran yang telah masuk.
	Tanggapan	:	Perlu ditegaskan apabila Terlapor II dalam setiap pelaksanaan pelelangan selalu melaksanakan koreksi aritmatik, karena ketentuan tersebut merupakan prosedur yang bersifat imperatif yang tidak bisa ditiadakan. (Bukti terlampir). Apabila investigator menyatakan Terlapor II tidak melaksanakan koreksi aritmatik terhadap 5 penawaran yang telah masuk adalah tuduhan yang tidak berdasar dan sangat menyesatkan, oleh karenanya harus dikesampingkan.
2.	LDP	:	Obyek Perkara & Dugaan Pelanggaran – Kronologis Lelang Paket Peningkatan Jalan (Kode Lelang 771207) – nomor 6, halaman 9, Bahwa tidak terdapat koreksi aritmatik terhadap 5 (lima) penawaran yang telah masuk.
	Tanggapan	:	Perlu ditegaskan sekali lagi apabila Terlapor II dalam setiap pelaksanaan pelelangan selalu melaksanakan koreksi aritmatik, karena ketentuan tersebut merupakan prosedur yang bersifat imperatif yang tidak bisa ditiadakan (Bukti terlampir). Apabila Investigator menyatakan Terlapor II tidak melaksanakan koreksi aritmatik terhadap 5 penawaran yang telah masuk adalah tuduhan yang tidak berdasar dan sangat menyesatkan, oleh karenanya harus dikesampingkan.
3	LDP	:	B. Unsur Bersekongkol I. Persekongkolan Vertikal (hal. 46) 1. Terlapor I dan Terlapor II sengaja menerapkan Persyaratan yang menghambat persaingan di dalam kerangka acuan kerja (KAK) dan Dokumen

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

			Pengadaan
	Tanggapan	:	Bahwa seluruh persyaratan baik dalam KAK maupun dokumen pengadaan telah diumumkan secara luas, jelas, terbuka dan tidak ada yang ditutup-tutupi melalui website LPSE Kabupaten Kediri yang dapat diakses oleh seluruh pelaku usaha yang telah mendaftar sebagai peserta lelang. Apabila peserta lelang merasa kurang jelas atau kurang faham dengan salah satu atau beberapa persyaratan tersebut maka peserta lelang dapat memanfaatkan fasilitas aanwizjing (pemberian penjelasan) sebagai media untuk menanyakan dan meminta penjelasan seluas-luasnya seluruh hal terkait pelaksanaan pekerjaan yang dilelang. Apabila tidak ada peserta lelang yang menanyakan atau meminta penjelasan pada saat aanwizjing (pemberian penjelasan) maka dapat dipastikan apabila seluruh peserta lelang telah menerima, mengerti, memahami dan sepakat serta setuju dengan persyaratan yang ditetapkan dan perlu disampaikan juga bahwa seluruh persyaratan yang ditetapkan adalah persyaratan yang bersifat umum yang dapat dengan mudah dipenuhi oleh seluruh peserta lelang dan bukan persyaratan yang sengaja dibuat untuk menghambat persaingan usaha, atau mengarah kepada salah satu peserta lelang. Dengan demikian dipastikan apabila Terlapor II tidak pernah melakukan persekongkolan baik dengan Terlapor I maupun dengan pihak lain terkait dengan persyaratan tersebut.
4.	LDP	:	ff) Tim Investigator menilai bahwa Terlapor II sengaja memfasilitasi Terlapor III – Terlapor IV, KSO dengan tidak menggugurkan Terlapor III – Terlapor IV, KSO di tahap evaluasi teknis paket pembangunan jalan (kode lelang 770207) dan paket peningkatan jalan (kode lelang 771207) karena tidak melampir Hasil Uji Mutu Aspal dari Laboratorium; gg) Tim Investigator menilai bahwa persyaratan Hasil Uji Mutu Aspal dari Laboratorium adalah bersifat wajib untuk dipenuhi oleh seluruh peserta karena persyaratan ini terbukti telah menggugurkan 3 peserta lain yang tidak melampirkan Hasil Uji Mutu Aspal dari Laboratorium dalam dokumen penawarannya (hal. 52).
	Tanggapan	:	untuk menghindari pendapat yang sesat, maka perlu ditegaskan bahwa ketiga peserta lain selain Terlapor III - Terlapor IV, tidak memenuhi syarat dan harus digugurkan oleh Terlapor II, karena tidak melampirkan hasil uji mutu aspal. Sedangkan Terlapor III - Terlapor IV telah melampirkan surat keterangan proses pengujian yang dikeluarkan oleh UPT. Laboratorium Pengujian Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terlapor III – Terlapor IV benar telah mengajukan permohonan pengujian aspal pertamina untuk dilakukan pengujian test properties aspal pada tanggal 14 Februari 2017. Dengan demikian surat keterangan proses

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

			pengujian ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan persyaratan hasil uji mutu aspal. Hasil uji lab diterima oleh Terlapor II sebelum evaluasi penawaran berakhir. Atas hal tersebut maka Terlapor II tidak ada alasan untuk menggugurkan Terlapor III – Terlapor IV.
5.	LDP	:	II. Terlapor II sengaja menghilangkan persyaratan Sertifikat Tes Laboratorium Uji Mutu Aspal dan Surat Pernyataan Memiliki Ketersediaan Stock Aspal pada proses Pembuktian Kualifikasi (hal. 53)
	Tanggapan	:	Perlu ditegaskan bahwa Terlapor II tidak pernah menghilangkan 2 syarat tersebut, karena 2 syarat tersebut adalah termasuk *persyaratan teknis* bukan *persyaratan kualifikasi* sesuai dengan penilaian Investigator. Adapun 2 persyaratan tersebut dimasukkan ke dalam persyaratan teknis, hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Kepala LKPP nomor 14 tahun 2012 tentang Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Standar Dokumen Pengadaan nomor 602.1/256/418.05/2017 tanggal 9 februari 2017, bahwa untuk evaluasi dok. Kualifikasi adalah sbb : Peserta dinyatakan memenuhi persyaratan kualifikasi apabila: 1) Untuk peserta yang melakukan Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO) formulir kualifikasi ditandatangani oleh pejabat yang menurut perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi berhak mewakili Kemitraan/KSO; atau 2) memiliki izin usaha sesuai dengan peraturan perundang- undangan, kecuali peserta perorangan; 3) perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut dan tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya; 4) salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya atau peserta perorangan tidak masuk dalam Daftar Hitam; 5) memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan. Peserta dapat mengganti persyaratan ini dengan menyampaikan Surat Keterangan Fiskal (SKF), atau dokumen sejenis dari negara asal Penyedia jasa (bila ada); 6) memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia dalam kurun waktu 4 (empat)

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

			tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi Penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun; 7) memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha Mikro, Usaha Kecil serta koperasi kecil serta kemampuan pada sub bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil; 8) dalam hal peserta akan melakukan Kemitraan/KSO: (a) peserta wajib mempunyai perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi yang memuat persentase Kemitraan/KSO dan perusahaan yang mewakili Kemitraan/KSO tersebut; dan (b) untuk perusahaan yang melakukan Kemitraan/KSO, evaluasi persyaratan pada huruf (1) sampai dengan huruf (7) dilakukan untuk setiap perusahaan yang melakukan Kemitraan/KSO 9) memiliki Sertifikat Manajemen Mutu ISO 9001-2008, Sertifikat K3/OHSAS 18001 dan Sertifikat Lingkungan ISO 14001-2004. Sehingga terkait syarat surat pernyataan memiliki ketersediaan stok aspal / surat dukungan dari penyedia bahan material dan hasil uji mutu aspal dari laboratorium termasuk persyaratan teknis yang tidak masuk dalam checklist form pembuktian kualifikasi dan pembuktian kualifikasi tidak memasukkan 2 persyaratan tersebut.
6.	LDP	:	3. Terlapor II Tidak menjalankan tugasnya dalam rangka mengantisipasi adanya persekongkolan atau persaingan semu di antara para peserta (hal. 57) a) Terlapor II mengabaikan fakta kesamaan penulisan pada dokumen softcopy Microsoft Excel perhitungan Rincian Anggaran Biaya (RAB) milik Terlapor III – Terlapor IV, KSO, Terlapor V dan Terlapor VI; b) Terlapor II mengabaikan fakta terkait Terlapor III dan Terlapor V yang berada dalam 1 kendali; c) Terlapor II mengabaikan fakta harga penawaran seluruh peserta mendekati Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
	Tanggapan	:	Terlapor II dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan Terlapor II juga tidak mempunyai hubungan ataupun kepentingan dengan pelaku usaha (peserta lelang), sehingga tindakan yang dilakukan oleh Terlapor II selalu didasarkan pada ketentuan peraturan yang berlaku. Tugas Terlapor II dalam hal evaluasi penawaran sesuai dengan Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

meliputi:
a) evaluasi administrasi;
b) evaluasi teknis;
c) evaluasi harga; dan
d) evaluasi kualifikasi.

Setelah dilakukan evaluasi penawaran, ternyata Terlapor II tidak menemukan adanya indikasi melakukan evaluasi penawaran tidak mempunyai dasar/alasan hukum yang cukup untuk menggugurkan penawaran para peserta lelang selaku Terlapor karena :

a. Untuk memastikan adanya kesamaan penulisan dalam dokumen penawaran (baik jenis huruf, ukuran maupun ketebalan) tidak cukup hanya dengan kasat mata akan tetapi harus dibuktikan dengan uji laboratorium (uji forensik). Dan juga berdasarkan Standar Dokumen Pengadaan nomor 602.1/256/418.05/2017 tanggal 9 februari 2017 yang telah diupload dalam pelelangan tersebut, Terlapor II dilarang menggugurkan penawaran dengan alasan kesalahan yang tidak substansial.
b. Bahwa terhadap adanya indikasi Terlapor III dan Terlapor V yang berada dalam 1 kendali, perlu ditegaskan apabila Terlapor II dalam melakukan evaluasi penawaran dengan tahapan sebagai berikut :
   a. evaluasi administrasi;
   b. evaluasi teknis;
   c. evaluasi harga; dan
   d. evaluasi kualifikasi

   Untuk mengetahui susunan kepengurusan / direksi perusahaan, baru dapat diketahui oleh Terlapor II setelah tahapan evaluasi kualifikasi yaitu pada tahap pembuktian kualifikasi, sedangkan yang lulus evaluasi kualifikasi adalah Terlapor III, sehingga Terlapor II tidak dapat mengetahui susunan kepengurusan maupun jumlah kepemilikan saham dari Terlapor V.
c. Berdasarkan Perpres No. 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Perpres No. 70 Tahun 2012, pasal 83 ayat (1), Kelompok Kerja ULP menyatakan Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal apabila :
   f. harga penawaran terendah terkoreksi untuk Kontrak Harga Satuan dan Kontrak gabungan Lump Sum dan Harga Satuan lebih tinggi dari HPS. Dan berdasarkan Standar Dokumen Pengadaan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan dan Peningkatan Jalan, dalam hal evaluasi harga, “Total harga penawaran setelah koreksi aritmatik yang *melebihi nilai total HPS* dinyatakan *gugur*.”

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka dipastikan bahwa Terlapor II telah menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan ketentuan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

			perundangan yang berlaku dan tidak pernah melakukan persekongkolan dalam bentuk apapun dengan para Terlapor yang lain sebagaimana yang dituduhkan oleh Investigator, oleh karenanya tuduhan tersebut harus ditolak dan dikesampingkan.
7.	LDP	:	F. Unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender (hal. 82) : 3. Pengarahan persyaratan teknis di dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Dokumen Pengadaan oleh Terlapor I dan Terlapor II yang mengarah kepada pemberian keuntungan dan memfasilitasi Terlapor III – Terlapor IV, KSO hingga menjadi pemenang dalam pelelangan *a quo*; 4. Pengabaian indikasi-indikasi persekongkolan horizontal oleh Terlapor II mengarah pada pemberian keuntungan dan fasilitasi kepada Terlapor III – Terlapor IV, KSO untuk menjadi pemenang pada pelelangan *a quo*.
	Tanggapan	:	Bahwa perlu disampaikan apabila seluruh persyaratan teknis baik dalam KAK maupun dalam Dokumen Pengadaan dibuat secara umum, yang dapat dipenuhi oleh setiap pelaku usaha yang berminat untuk menjadi peserta lelang dan tidak pernah dibuat untuk mengarahkan kepada pemberian keuntungan pada pihak Terlapor III – IV. Terkait dengan terlapor III – Terlapor IV, KSO menjadi pemenang bukan dikarenakan adanya tindakan dari Terlapor II yang mengabaikan adanya persekongkolan horisontal, karena selama ini Terlapor II telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dan tahapan seluruh proses lelang sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, sehingga kalaupun Terlapor III – Terlapor IV, KSO menjadi pemenang bukan adanya campur tangan dari Terlapor II, tetapi memang Terlapor III – Terlapor IV memenuhi seluruh persyaratan lelang yang telah ditentukan.

5. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, PT Kediri Putra selaku Terlapor III menyerahkan Tanggapan Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T3.3): ----------

5.1 KEBEBASAN KEPEMILIKAN SAHAM DALAM SUATU PERSEROAN TERBATAS ----------

5.1.1 Bahwa afiliasi kepemilikan saham yang dimiliki oleh sesama anggota keluarga sebagai pemegang saham di beberapa perusahaan, tidak dilarang oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (yang selanjutnya disebut UU PT). ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

5.1.2 Bahwa dalam pembentukan sebuah perseroan terbatas yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud Pasal 7 UU PT didirikan minimal 2 (dua) orang atau lebih sekaligus sebagai pemegang saham dalam perseroan terbatas tersebut, dan tidak ada acuan yang menyatakan sesama anggota keluarga tidak boleh mendirikan sebuah perseroan terbatas secara bersama-sama. ----------

5.1.3 Bahwa pada proses pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 6 huruf e Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah *jo.* Perpres Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah *jo.* Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Pertama Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah (yang selanjutnya disebut Perpres Pengadaan Barang dan/atau Jasa) dan Pasal 7 ayat (1) huruf e *jo.* Pasal 7 ayat (2) huruf f Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tidak ada larangan mengenai kepemilikan saham oleh sesama anggota keluarga, tetapi hanya mengatur masalah etika pengadaan barang dan/atau jasa, berkenaan dengan batasan kepemilikan saham yang sama pada perusahaan yang berbeda dalam keikutsertaan sebagai peserta lelang yang sama, dengan syarat kepemilikan saham tidak lebih dari 50% (lima puluh persen). ----------

5.1.4 Bahwa berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019 dalam FAKTA-FAKTA pada poin ke-2 huruf c, e dan g terkait komposisi kepemilikan saham pada TERLAPOR III terdiri dari: ----------

PT KEDIRI PUTRA (TERLAPOR III)	**JUMLAH LEMBAR SAHAM**
Sony Sandra	716 lembar saham
Tigor Prakasa	716 lembar saham
Elfia Irawati Hadianto	358 lembar saham

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Apabila dikaitkan dengan kepemilikan saham pada Terlapor IV yang terdiri dari: ----------

PT AYEM MULYA ASPALMIX (TERLAPOR IV)	JUMLAH LEMBAR SAHAM
Narasia Ika Sandra	250 lembar saham
Ratna Sari Dewi	375 lembar saham
PT Ayem Mulya Indah	625 lembar saham

Bahwa dalam laporan Tim Investigator menyajikan komposisi/susunan pemegang saham PT Ayem Mulya Indah yang merupakan salah satu pemegang saham pada Terlapor IV terdiri dari: ----------

PT AYEM MULYA INDAH	JUMLAH LEMBAR SAHAM
Ny. Sinhwawati	75 lembar saham
Tigor Prakasa	25 lembar saham

Bahwa Tim Investigator menduga adanya persekongkolan berdasarkan terdapatnya kesamaan nama TIGOR PRAKASA sebagai pemegang saham mayoritas TERLAPOR III dan pemegang saham mayoritas PT Ayem Mulya Indah adalah tidak benar karena kepemilikan saham yang dimiliki oleh TIGOR PRAKASA hanya sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar saham atau setara dengan 25% (dua puluh lima persen) pada komposisi kepemilikan saham PT Ayem Mulya Indah, sehingga TIGOR PRAKASA bukanlah pemegang saham mayoritas, yang kepemilikannya lebih dari 50% (lima puluh persen) di PT Ayem Mulya Indah. ----------

5.1.5 Bahwa dengan demikian, dugaan Tim Investigator tidak benar mengenai fakta-fakta yang disajikan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019 karena tidak ada permasalahan hukum atas kepemilikan saham TIGOR PRAKASA pada PT Ayem Mulya Indah sebagai pemegang saham pada Terlapor IV maupun TERLAPOR III, sehingga kepemilikan saham TIGOR PRAKASA tidak melanggar hukum dan sah menurut hukum sebagaimana dimaksud dalam UU PT maupun Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. ----------

5.2 KEBEBASAN BERDOMISILI DAN PENGGUNAAN FASILITAS --------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

5.2.1 Bahwa dalam UU PT, Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tidak ada larangan terkait penggunaan domisili operasional pada alamat yang sama untuk peserta lelang yang sama termasuk penggunaan fasilitasnya, seperti: penggunaan fasilitas komputer, internet, dan seterusnya. ----------

5.2.2 Bahwa dalam era moderinisasi dimungkinkan dalam sebuah gedung terdiri dari beberapa perusahaan dapat bergerak pada bidang yang sama/sejenis ataupun tidak sejenis. ----------

5.2.3 Bahwa mengingat perseroan terbatas adalah *recht persoon* yang dapat bertanggung jawab dan memilih secara bebas seperti *naturlijk persoon* "apa yang hendak dilakukannya" dalam mencari keuntungan sebesar-besarnya selama tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk Anggaran Dasar Rumah Tangga PT yang bersangkutan. ----------

5.2.4 Bahwa dalam era global yang semakin maju dapat dilakukan "*one stop services*" dalam rangka efisiensi dan kecepatan pada proses kinerja sebuah perseroan terbatas, yang memanfaatkan pada tenaga kerja yang sama untuk kebutuhan beberapa perusahaan baik sejenis maupun tidak sejenis. ----------

5.2.5 Bahwa konsep "*one stop services*" sebagai konsep penghematan "pengeluaran biaya/*expenses*" sebuah perusahaan dengan pemanfaatan tenaga kerja yang sama termasuk penggunaan fasilitasnya sebagai bentuk efisiensi beberapa perusahaan menjadi lebih ringan dalam hal pembiayaan karena dibagi sama rata diantara beberapa perusahaan tersebut, sehingga fakta-fakta yang diurai dalam hal. 8 s.d. hal. 24, Poin ke-4 s.d. ke-10 Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019 secara hukum tidak dilarang. ----------

5.2.6 Bahwa fakta-fakta yang diurai pada hal. 24 s.d. hal. 34, Poin ke-11 s.d. ke-18 Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019 akan ditanggapi menjadi satu

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

kesatuan pada huruf C pada tanggapan tidak adanya dugaan pelanggaran. ----------

5.3 TANGGAPAN TIDAK ADANYA DUGAAN PELANGGARAN ----------

5.3.1 Bahwa TERLAPOR III dengan ini menolak secara tegas seluruh dalil-dalil dalam Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019, kecuali diakui kebenarannya. -

5.3.2 Bahwa unsur persekongkolan diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yaitu "*pelaku usaha dilarang bersengkongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang lelang sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat*". ----------

5.3.3 Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan penjelasannya tidak mengatur mengenai bentuk-bentuk persekongkolan, yang meliputi: persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal dan/atau gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal sebagaimana yang diuraikan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019. ----------

TENTANG UNSUR BERSEKONGKOL ----------

5.4 TIDAK ADANYA PERSEKONGKOLAN VERTIKAL ----------

5.4.1 Bahwa persekongkolan vertikal dijelaskan dalam hal. 36 Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019, adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia lelang atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi kerja. ----------

5.4.2 Bahwa persekongkolan vertikal yang dimaksudkan dalam hal 36 s.d. hal. 58 Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019 hanya difokuskan pada perbuatan Terlapor I dan Terlapor II, yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan TERLAPOR III. ----------

5.4.3 Bahwa TERLAPOR III tidak sependapat dengan Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019 pada hal 36 s.d. hal. 43 angka Romawi I, poin ke-1 tentang "Terlapor

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

I dan Terlapor II sengaja menerapkan persyaratan yang menghambat persaingan di dalam Kerangka Acuan Kerja (yang selanjutnya disebut KAK) dan Dokumen Pengadaan", yang diantaranya: ----------

Huruf a ----------

Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang dibuat oleh Terlapor I ditemukan fakta terdapat persyaratan yang menghambat persaingan di dalam lelang *a quo*, antara lain: ----------

a) Bukti kepemilikan/dukungan perusahaan harus dilampirkan, khusus AMP dan *Batching Plant* bagi pemenang lelang yang tidak memiliko alat tersebut diwajibkan kerjasama dalam bentuk KSO dengan pemilik alat tersebut dan bagi pemenang lelang yang memiliki AMP dan *Batching Plant* tidak diperbolehkan memberikan dukungan kepada peserta yang lain dalam lelang yang sama. ----------

b) Hasil uji mutu aspal dari laboratorium. ----------

Huruf b ----------

Berdasarkan alat bukti BAP Terlapor II, dinyatakan bahwa dasar pencantuman kedua persyaratan ini tertuang di dalam KAK yang merupakan buatan dari Terlapor I dan dituangkan secara utuh oleh Terlapor II ke dalam Dokumen Pengadaan. ----------

Huruf h ----------

Berdasarkan alat bukti BAP Terlapor II, dinyatakan bahwa khusus bagi peserta yang tidak memiliki AMP dan *Batching Plant* harus menggunakan mekanisme Kerja Sama Operasi (KSO) dengan perusahaan yang memiliki AMP dan *Batching Plant* serta tidak diperbolehkan apabila hanya mengajukan dukungan saja. ----------

Huruf l ----------

Berdasarkan alat bukti BAP Terlapor II, dinyatakan bahwa persyaratan terkait AMP dan *Batching Plant* tersebut tertera di dalam KAK dan sepenuhnya merupakan kewenangan dari Terlapor I. ----------

Huruf m ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Berdasarkan alat bukti BAP Terlapor I, dinyatakan bahwa Terlapor I mengakui bahwa ke dua persyaratan tersebut adalah hasil kerja dari Terlapor I yang tertuang di dalam KAK yang pada saat proses persiapan lelang diserahkan pada Terlapor II serta dituangkan Terlapor II dalam dokumen pengadaan. ----------

Huruf q ----------

Berdasarkan alat bukti BAP Terlapor I, dinyatakan bahwa maksud dari frasa PEMENANG LELANG yang memiliki AMP dan *Batching Plant* tidak diperbolehkan memberikan dukungan kepada peserta lain dalam paket yang sama adalah tidak boleh memberikan dukungan bagi pekerja yang lain diluar proyek pemeliharaan berkala jalan.----------

Huruf r ----------

Berdasarkan alat bukti BAP terlapor I, dinyatakan bahwa tidak pernah memerintahkan Terlapor II untuk memasukkan persyaratan terkait hasil uji mutu aspal dan persyaratan tidak memperbolehkan memberikan dukungan AMP dan *Batching Plant* kepada peserta lain ke dalam Dokumen Pengadaan. ----------

Hasil dari perbuatan Terlapor I dan Terlapor II di atas kemudian TIM INVESTIGATOR membuat penilaian secara sepihak, yakni: ----------

Huruf t ----------

Bahwa dengan fakta tersebut, tim Investigator menilai kedua persyaratan di atas digunakan untuk menghambat peserta lain untuk dapat bersaing serta memfasilitasi TERLAPOR III untuk dapat memenangkan pelelangan *a quo.*

Huruf u ----------

Terkait persyaratan AMP dan Batching Plant, tim Investigator menilai bahwa terdapat kejanggalan karena dari seluruh persyaratan terkait kepemilikan peralatan hanya peralatan AMP dan *Batching Plant* yang dilarang menggunakan dukungan serta diwajibkan bagi peserta yang tidak memiliki untuk melakukan kerja sama operasi (KSO) dengan pelaku usaha yang memiliki AMP dan *Batching Plant.* ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Huruf v ----------
Tim Investigator menilai, kewajiban untuk melakukan KSO ini menciptakan hambatan bagi peserta lain yang tidak memiliki AMP dan *Batching Plant* untuk dapat bersaing memberikan harga terbaik pada Pelelangan *a quo*. ----------
Huruf w ----------
Tim Investigator menilai, hambatan yang dimaksud disini didasari pada fakta bahwa di kabupaten dan Kota Kediri hanya terdapat 1 group pelaku usaha yang memiliki AMP dan *Batching Plant* yang memiliki produksi yang besar. ------
Huruf x ----------
Tim Investigator menilai, bahwa 1 group pelaku usaha yang dimaksud disini adalah group usaha PT Triple S Indosedulur dimana termasuk didalamnya adalah PT Kediri Putra (TERLAPOR III) dan PT Ayem Mulya Aspalmix (TERLAPOR IV). ----------
Huruf y ----------
Tim Investigator menilai, bahwa satu-satunya kesempatan bagi peserta untuk dapat memberikan harga penawaran terbaik adalah melakukan KSO dengan pelaku usaha yang memiliki AMP dan *Batching Plant* di wilayah kabupaten dan kota Kediri. ----------
Huruf z ----------
Tim Investigator menilai, bahwa dengan diberlakukannya persyaratan tersebut maka peserta yang tidak memiliki AMP dan *Batching Plant* harus melakukan KSO dengan group usaha PT Triple S Indosedulur yang di dalamnya terdapat PT Kediri Putra (TERLAPOR IV) yang juga merupakan peserta di dalam pelelangan *a quo*. ----------
Huruf aa ----------
Tim Investigator menilai, bahwa peserta lain dalam pelelangan a *quo* tidak mungkin melakukan KSO dengan PT Triple S Indosedulur karena pada saat pelelangan berlangsung AMP dan *Batching Plant* milik PT Triple S Indosedulur sedang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan dan Peningkatan Jalan di Kabupaten Kediri Tahun 2017. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Huruf bb ----------

Tim Investigator menilai, bahwa peserta lain dalam pelelangan *a quo* tidak mungkin melakukan KSO dengan PT Ayem Mulya Aspalmix (TERLAPOR IV) untuk dapat memberikan harga terbaik karena faktor AMP yang dimiliki TERLAPOR IV berada di luar wilayah Kabupaten Kediri. -----

Huruf dd ----------

Tim Investigator menilai, satu-satunya kesempatan bagi peserta lain untuk dapat bersaing memberikan harga terbaik adaah dengan melakukan KSO dengan PT Kediri Putra (TERLAPOR III) namun kesempatan ini juga tidak memungkinkan karena PT Kediri Putra (TERLAPOR III) pada faktanya menjadi peserta dan pemenang dalam pelelangan *a quo*. ----------

Huruf gg ----------

Berdasarkan alat bukti dokumen Berita Acara Evaluasi Penawaran diketahui bahwa dari total 4 peserta yang memasukkan penawaran, 3 peserta digugurkan karena salah satu alasannya adalah Surat Keterangan Dari Laboratorium Tentang Uji Mutu Aspal Tidak Ada. ----------

Huruf ss ----------

Berdasarkan penilaian tersebut, tim Investigator menyimpulkan bahwa dapat dibuktikan telah terjadi persekongkolan vertikan dengan bentuk pemberian fasilitas berupa penetapan persyaratan yang menguntungkan bagi TERLAPOR III oleh Terlapor I dan Terlapor II dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan (kode Lelang 902207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumber Dana *Spesific Grant*/ APBD Kabupaten Kediri TA 2017.----------

5.4.4 Berdasarkan uraian Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019 dari Tim Investigator di atas, TERLAPOR III memberikan tanggapan sebagai berikut: -----

5.4.4.1 Bahwa tentang pembentukan/pembuatan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Dokumen Pengadaan merupakan kewenangan Terlapor I (Pejabat Pembuat Komitmen/PPK) dan Terlapor II (POKJA). ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

5.4.4.2 Bahwa Tim Investigator dalam laporannya menyatakan KAK yang dibuat oleh Terlapor I ditemukan fakta terdapat persyaratan yang menghambat persaingan dalam lelang terhadap spesifikasi objek yakni sebagai berikut:----------

a. *Bukti kepemilikan/dukungan perusahaan harus dilampirkan, khusus AMP dan Batching Plant bagi pemenang lelang yang tidak memiliki alat tersebut diwajibkan kerjasama dalam bentuk KSO dengan pemilik alat tersebut dan bagi pemenang lelang yang memiliki AMP dan Batching Plant tidak diperbolehkan memberikan dukungan kepada peserta yang lain dalam paket lelang yang sama.* -
b. *Hasil Uji Mutu Aspal dari laboratorium.* ----------

5.4.4.3 Bahwa sebagaimana diketahui terkait pembuatan syarat dalam pelelangan adalah kewenangan mutlak dari pihak panitia yang mana dalam hal ini adalah Terlapor I dan Terlapor II, apabila dirasa syarat tersebut menguntungkan salah satu peserta lelang tentunya hal tersebut diluar kehendak dari peserta lelang yang bersangkutan. ----------

5.4.4.4 Bahwa terpilihnya TERLAPOR III sebagai pemenang lelang adalah murni karena TERLAPOR III telah memenuhi ketentuan yang telah disyaratkan oleh pihak panitia pengadaan jasa, serta tidak adanya bukti komunikasi terkait penentuan syarat yang dibuat oleh pihak panitia dengan TERLAPOR III sebagaimana yang diasumsikan sepihak oleh Tim Investigator. ----------

5.4.4.5 Bahwa penilaian dari Tim Investigator adalah penilaian sepihak yang mengkait-kaitkan antara Tupoksi dari Terlapor I sebagai PPK dan Terlapor II sebagai POKJA dengan TERLAPOR III, yang sebenarnya tidak saling terkait. ----------

5.4.4.6 Bahwa TERLAPOR III hanyalah peserta lelang sama dengan peserta lelang yang lain harus tunduk dan taat terhadap pemenuhan dalam paket pekerjaan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pemeliharaan berkala jalan (kode lelang 902207) yang dilelangkan. Dalam hal TERLAPOR III tidak dapat memenuhi persyaratan lelang tersebut, tentunya TERLAPOR III akan digugurkan dari peserta lelang dikarenakan tidak memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan. ----------

5.4.4.7 Bahwa adanya dugaan kelonggaran persyaratan yang dibentuk oleh panitia pengadaan bagi TERLAPOR III terkait persyaratan hasil uji mutu aspal adalah asumsi yang keliru (*fallacy*) dikarenakan kewenangan mutlak ada pada Terlapor I dan Terlapor II. Apabila TERLAPOR III tidak memenuhi kualifikasi hasil uji mutu sebagaimana disyaratkan oleh Terlapor I dan Terlapor II maka TERLAPOR III tidak akan menjadi pemenang lelang, karena kewenangan penentuan pemenang lelang mutlak pada Terlapor I dan Terlapor II. ----------

5.4.4.8 Bahwa TERLAPOR III sebagai perusahan yang bergerak di bidang jasa konstruksi mempunyai kedudukan hukum yang sama dimuka hukum dan hak seperti peserta lelang lainnya dalam hal dapat mengikuti lelang tersebut dan apabila memenuhi kualifikasi dapat ditunjuk sebagai pemenang. -------

5.4.4.9 Bahwa Tim Investigator telah berasumsi secara keliru (*fallacy*) dalam membuat suatu dugaan terhadap TERLAPOR III terkait tudingan telah sengaja menerapkan persyaratan yang menghambat persaingan di dalam KAK dan Dokumen Pengadaan, halmana bukanlah kewenangan dari TERLAPOR III untuk menentukan, membuat dan/atau menyusun KAK dan Dokumen Pengadaan melainkan merupakan kewenangan Terlapor I dan Terlapor II, sehingga Tim Investigator dalam laporan dugaan *a quo* telah salah dan dugaan tersebut merupakan asumsi secara sepihak. ----------

5.4.5 Bahwa TERLAPOR III tidak sependapat dengan Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019 pada hal

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

44 s.d. hal. 47 poin ke-2 tentang TERLAPOR II yang sengaja menghilangkan persyaratan Sertifikat Tes Laboratorium Uji Mutu Aspal dan Surat Pernyataan Memiliki Ketersediaan Stock Aspal pada Proses Pembuktian Kualifikasi, dengan menyatakan sebagai berikut: ----------

Huruf b ----------

Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK), Terlapor I menerapkan persyaratan teknis Sertifikat Ters Laboratorium Uji Mutu Aspal dan Surat Pernyatan Memiliki Ketersedian Stock Aspal. ----------

Huruf c ----------

Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen Dokumen Pengadaan, Terlapor II menuangkan persyaratan Sertifikat Ters Laboratorium Uji Mutu Aspal dan Surat Pernyataan Memiliki Ketersediaan Stock Aspal sebagai persyaratan teknis dalam Dokumen Pengadaan.----------

Huruf d ----------

Bahwa berdasarkan alat bukti Kerangka Acuan Kerja (KAK) bagian 'hal – hal lain yang dipersyaratkan terdapat 2 persyaratan dari total 6 item persyaratan kualifikasi yang diminta oleh Terlapor I agar dapat dipenuhi oleh calon penyedia, antara lain:----------

1) Surat pernyataan memiliki ketersediaan stock aspal/surat dukungan dari penyedia bahan material. ---
2) Memiliki hasil uji mutu aspal dari laboratorium. ---------

Huruf i ----------

Berdasarkan alat bukti BAP Terlapor II, dinyatakan bahwa yang melakukan pencocokan dan pembuktian kebenaran dokumen kkualifikasi TERLAPOR III adalah ketua panitia sendiri yaitu Hadi Kuswanto. ----------

Huruf k ----------

Berdasarkan fakta tersebut, tim Investigator menilai bahwa 11 item persyaratan di atas adalah persyaratan yang bersifat wajib untuk dipenuhi oleh para peserta lelang karena sudah dituangkan dalam dokumen pengadaan oleh Terlapor II serta merupakan persyaratan yang diinginkan oleh Terlapor I di dalam KAK.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Huruf l ----------

Tim Investigator menilai, bahwa persyaratan surat pernyataan memiliki ketersediaan stok aspal/surat dukungan dari penyedia bahan material dan memiliki hasil uji mutu aspal dari laboratorium juga merupakan persyaratan wajib yang harus dipenuhi peserta karena termasuk di dalam persyaratan kualifikasi dalam dokumen pengadaan dan tercantum dalam KAK sehingga seharusnya termasuk ke dalam item persyaratan yang dimasukkan ke dalam form pembuktian kualifikasi. ----------

Huruf m ----------

Tim Investigator menilai, bahwa sifat wajib dari 2 persyaratan ini dapat dilihat dari fakta terdapat 3 peserta yang digugurkan karena tidak menyampaikan Surat Pernyataan memiliki ketersediaan stok aspal/surat dukungan dari penyedia bahan material dan memiliki hasil uji mutu aspal dari laboratorium. ----------

Huruf n ----------

Tim Investigator menilai, bahwa dengan dihilangkannya 2 item persyaratan kualifikasi dari form pembuktian kualifikasi maka tidak dapat diketahui apakah TERLAPOR III sungguh-sungguh memiliki stock aspal dan telah melakukan pengujian mutu aspal di laboratorium. ----------

Huruf o ----------

Tim Investigasi menilai, bahwa dengan dihilangkannya 2 item persyaratan kualifikasi dari form pembuktian kualifikasi maka tidak dapat diketahui apakah Terlapor II sungguh-sungguh telah memeriksa stock aspal dan hasil uji mutu aspal milik TERLAPOR III. ----------

Huruf p ----------

Tim Investigator menilai, bahwa tindakan Terlpor II menghilangkan 2 persyaratan tersebut guna memfasilitasi TERLAPOR III untuk dapat lulus tahapan evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi. ----------

Huruf q ----------

Tim Investigator menilai, bahwa terlapor II telah memberi perlakuan khusus terhadap TERLAPOR III dengan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

menghilangkan 2 item persyaratan tersebut pada tahap evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi dan bertindak diskriminatif terhadap 3 peserta yang digugurkan karena tidak melampirkan 2 item persyaratan tersebut. -----

Huruf r ----------

Tim Investigator menilai, bahwa dengan Terlapor II menghilangkan 2 item persyaratan kualifikasi pada tahap evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi dan bertindak diskriminatif terhadap 3 peserta yang digugurkan karena tidak melampirkan 2 item persyaratan tersebut merupakan sebuah persekongkolan vertikal dalam pelelangan paket pemeliharaan berkala jalan (kode lelang 902207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana *Specific Grant* APBD Kabupaten Kediri TA 2017. ----------

Huruf s ----------

Berdasarkan penilaian tersebut, tim Investigator menyimpulkan bahwa dapat dibuktikan telah terjadi persekongkolan vertikal dengan bentuk penghapusan 2 item persyaratan kualifikasi pada tahap evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi dan perilaku diskriminatif terhadap 3 peserta yang lain oleh Terlapor II dalam Pelelangan paket pemeliharaan berkalan jalan (kode lelang 9902207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penaataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana *Specific Grant* APBD Kabupaten Kediri TA 2017. ----------

5.4.6 Berdasarkan uraian Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019 dari Tim Investigator di atas, TERLAPOR III memberikan tanggapan sebagai berikut: -----

5.4.6.1 Bahwa faktor hilangnya 2 (dua) persyaratan yang dilakukan oleh Terlapor II tidak ada hubungannya sebagai bukti persekongkolan vertikal yang terjadi antara TERLAPOR III dengan Terlapor II. Apabila 2 persyaratan tersebut memang dipersyaratkan dan dihilangkan oleh Terlapor II berarti terjadi kesalahan dan/atau kelalaian administratif yang dilakukan oleh Terlapor II, yang mana tidak serta

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

merta TERLAPOR III harus menjadi korban sebagai peserta lelang untuk dilibatkan dalam asumsi tim investigator dengan dugaan adanya persekongkolan tersebut. ----------

5.4.6.2 Bahwa tentang kewenangan, tupoksi maupun kesalahan dan/atau kelalaian dari Terlapor II bukanlah tanggung jawab dari TERLAPOR III sebagai peserta lelang. Dalam hal TERLAPOR III sebagai pemenang lelang hanya bertanggung jawab pada tupoksinya sesuai yang dipersyaratkan melakukan paket pemeliharaan berkala jalan (kode lelang 902207), bukan pada permasalahan administrasi termasuk kesalahan dan/atau kelalaian dari Terlapor II. ----------

5.4.6.3 Bahwa dengan adanya kesimpulan dari Tim Investigator menjadikan TERLAPOR III sebagai korban dalam perkara yang dikait-kaitkan dalam persoalan kesalahan dan/atau kelalaian dari Telapor II sebagai hasil analisa Tim Investigator. --

5.4.6.4 Bahwa kata "menghambat persaingan" dengan adanya syarat dalam KAK itu merupakan sebuah asumsi yang keliru (*fallacy*) dari Tim Investigator, sedangkan masalah hal tersebut menghambat persaingan atau tidak sebenarnya tidak ada hubungan secara hukum dengan TERLAPOR III selama dapat memenuhi syarat yang ditawarkan oleh Terlapor I dan Terlapor II. Dalam hal TERLAPOR III tidak dapat memenuhi persyaratan tersebut senyatanya secara pasti TERLAPOR III tidak akan mengikuti dan mengerjakan lelang tersebut sebagai pemenang lelang. ----------

5.4.7 Bahwa TERLAPOR III tidak sependapat dengan Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019 pada hal 51 s.d. hal. 54 poin ke-4 huruf a tentang "Terlapor II mengabaikan fakta terkait penomoran surat dukungan bank milik TERLAPOR III dan Terlapor IV yang berurutan", yang menyatakan sebagai berikut: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Angka 10 ----------
Berdasarkan alat bukti dokumen dan keterangan saksi diatas, tim Investigator menilai bahwa Surat Dukungan Keuangan Bank milik TERLAPOR III dan Terlapor IV diurus secara berbarengan dimana pengajuan permohonan dan pengambilan surat dukungan terjadi pada tanggal dan waktu yang sama. ----------
Angka 11 ----------
Tim Investigator menilai, bahwa proses permohonan yang bersamaan mengakibatkan penomoran Surat Dukungan TERLAPOR III dan Terlapor IV menjadi berurutan di kantor saksi Bank Jatim Cabang Kediri. ----------
Angka 15 ----------
Tim Investigator menilai, bahwa Terlapor II terbukti tidak melakukan evaluasi secara mendalam terkait fakta tersebut dan mengabaikan indikasi persekongkolan antara TERLAPOR III dan Terlapor IV. ----------
Angka 16 ----------
Tim Investigator menilai, bahwa dengan Terlapor II tidak melakukan klarifikasi terkait fakta penomoran surat dukungan TERLAPOR III dan Terlapor IV yang berurutan merupakan sebuah bentuk pengabaian adanya indikasi persekongkolan horizontal dalam pelelangan Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan (kode lelang 902207) pada DInas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumber Dana Spesific Grant/APBD Kabupaten Kediri TA 2017. ----------

5.4.8 Berdasarkan uraian Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019 dari Tim Investigator di atas, TERLAPOR III memberikan tanggapan sebagai berikut: -----

5.4.8.1 Bahwa temuan Tim Investigator adanya faktor penomoran pada Surat Dukungan Keuangan Bank antara TERLAPOR III dengan Terlapor IV yang saling berurutan, bukanlah menjadi tanggung jawab dari TERLAPOR III dikarenakan pemberian nomor pada Surat Dukungan Keuangan Bank adalah kewenangan mutlak dari pihak Bank yang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

bersangkutan dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lainnya. ----------

5.4.8.2 Bahwa TERLAPOR III tidak dapat melakukan permintaan ataupun menyela dari kewenangan mutlak bank yang bersangkutan, halmana telah diketahui pengajuan surat dukungan yang diajukan oleh TERLAPOR III dilakukan oleh direksi yang berbeda pada perusahaan yang berbeda pula dari Terlapor IV, sehingga tidak ada hubungan baik secara hukum maupun kausalitas terhadap penomoran surat dukungan bank milik TERLAPOR III dan Terlapor IV yang berurutan oleh Bank yang bersangkutan dengan Terlapor III. ----------

5.4.8.3 Bahwa TERLAPOR III tidak ada kewajiban untuk melakukan pengecekan dan meminta perubahan agar nomor yang diterbitkan oleh bank yang bersangkutan dalam surat dukungan banknya harus berbeda. Tim Investigator dalam hal ini telah keliru dan tidak melihat secara sesaksama untuk proses pengajuan dilakukan oleh perusahaan yang berbeda dengan direksi yang berbeda pula, sehingga tidak ada korelasi dengan persekongkolan vertikal yang ditujukan kepada Terlapor II untuk dihubungkan kepada TERLAPOR III. ----------

5.4.9 Bahwa TERLAPOR III tidak sependapat dengan Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019 pada hal. 54 s.d. hal. 56 poin ke-4 huruf b tentang "Terlapor II mengabaikan fakta terkait kesamaan metode pelaksanaan TERLAPOR III dan Terlapor IV", yang menyatakan sebagai berikut: ----------

Angka 4 ----------

Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen penawaran TERLAPOR III dan TERLAPOR IV diperoleh fakta terdapat kesamaan pada beberapa sub judul di dalam metode pelaksanaan TERLAPOR III dan TERLAPOR IV sebagaimana diuraikan di atas. ----------

Angka 17 ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Tim Investigator menilai, bahwa Terlapor II sengaja mengabaikan adanya fakta berupa kesamaan – kesamaan di dalam metode peaksanaan TERLAPOR III dan TERLAPOR IV merupakan sebuah bentuk pengabaian adanya indikasi persekongkolan horizontal dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan (kode lelang 902207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Tata Ruang (PUPR) Sumber Dana *Specific Grant*/APBD Kabupaten Kediri TA 2017. ----------

Angka 18 ----------

Berdasarkan penilaian tersebut, Tim Investigator menyimpulkan bahwa dapat dibuktikan telah terjadi persekongkolan vertikal dengan bentuk pengabaian – pengabaian indikasi persekongkolan horizontal oleh Terlapor II dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan (kode lelalg 902207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Tata Ruang (PUPR) Sumber Dana *Specific Grant*/APBD Kabupaten Kediri TA 2017. ----------

5.4.10 Berdasarkan uraian Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019 dari Tim Investigator di atas, TERLAPOR III memberikan tanggapan sebagai berikut: -----

5.4.10.1 Bahwa Tim Investigator premature dalam menentukan terdapatnya kesamaan – kesamaan di dalam metode pelaksanaan yang disusun oleh TERLAPOR III sehingga menunjukkan adanya persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh TERLAPOR III dengan Terlapor lainnya. ----------

5.4.10.2 Bahwa Tim Investigator yang menduga terdapat kesamaan – kesamaan dalam metode pelaksanaan tersebut kurang cermat dalam memahami ruang lingkup pekerjaan yang lelangkan oleh Terlapor I dan Terlapor II, halmana pelaksanaan pekerjaan dalam proyek pekerjaan pemeliharaan berkala jalan dalam hal ini memiliki standar dokumen serta standar pengelolaan proyek pekerjaan yang tentunya bagi perusahaan–perusahaan jasa kosntruksi akan mengerjakan dengan teknik, cara

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dan standar operasional yang tidak jauh beda satu sama lain. ----------

5.4.10.3 Bahwa Tim Investigator dalam laporan dugaannya terkait fakta – fakta pada angka 9 tentang kesamaan isi dan kesalahan penulisan dalam Metode Pelaksanaan TERLAPOR III dan Terlapor IV halaman 17 s/d halaman 24 seakan – akan memaksakan untuk menuding TERLAPOR III dan Terlapor IV melakukan persekongkolan horizontal satu sama lain. Halmana dalam fakta – fakta yang disampaikan Tim Investigator hanya mencocokkan model dan bentuk dokumen tertulis milik TERLAPOR III dan Terlapor IV dan menyatakan terdapat kesamaan antara lain: ----------

- Mobilisasi; ----------
- kemiripan dalam peletakan tanda kurung buka dan kurung tutup pada kata (*Asphalt Mixing Plant*) dan (*Stone Crusher*); ----------
- kemiripan dalam penulisan pada bagian Metode Pekerjaan tanah dan metode pelaksanaan perkerasan berbutir; ----------
- kemiripan pada penggunaan gambar ilustrasi pada bagian penghamparan;----------
- kemiripan dalam penulisan dan penggunaan gambar ilustrasi pada bagian pemadatan. --------

Bahwa terkait dengan penulisan – penulisan serta gambar–gambar sebagaimana dimaksud Tim Investigator tersebut terdapat kesamaan/kemiripan adalah suatu hal yang dipaksakan untuk memenuhi unsur-unsur yang didugakan kepada TERLAPOR III. ----------

5.4.10.4 Bahwa perihal pemeriksaan berkas dokumen penawaran khususnya metode pelaksanaan yang diajukan oleh TERLAPOR III merupakan kewenangan Terlapor I dan Terlapor II, halmana dokumen tersebut telah diperiksa dan dicermati oleh Terlapor I maupun Terlapor II adalah sesuai

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dengan syarat – syarat yang telah ditentukan dalam KAK dan Dokumen Pengadaan maka dapat ditentukan peserta lelang untuk dapat dinyatakan lolos dan dapat ditentukan pemenang lelang, sehingga tidak ada persekongkolan veritkal antara Terlapor III dan Terlapor II.----------

5.4.10.5 Bahwa TERLAPOR III tidak perlu menganggapi Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019 pada hal. 56 s.d. hal. 58 poin ke-4 huruf c tentang "Terlapor II mengabaikan fakta harga penawaran seluruh peserta yang mendekati Harga Perkiraan Sendiri (HPS)" dikarenakan seluruh hal yang berkenaan dengaan HPS adalah kewenangan penuh pada Terlapor II yang tidak dapat dihubungkan dengan TERLAPOR III. ---------

5.5 TIDAK ADANYA PERSEKONGKOLAN HORIZONTAL ----------

5.5.1 Bahwa TERLAPOR III tidak sependapat dengan Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019 pada hal 58 s.d. hal. 64 poin ke-1 tentang adanya kerjasama dan komunikasi diantara para Terlapor dalam keikutsertaan pada pelelangan paket pekerjaan pemeliharaan berkala jalan (kode lelang 902207), dengan menyatakan sebagai berikut: ----------

Huruf a Peran Terlapor V sebagai perusahaan pendamping bagi Terlapor III dalam proses lelang ----------

Angka 1 ----------

Berdasarkan alat bukti BAP terlapor V diperoleh pengakuan bahwa Terlapor V telah bertindak sebagai perusahaan pendamping bagi Terlapor III pada proses pelelangan paket pekerjaan pemeliharaan berkala jalan (kode lelang 902207) pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang PUPR Sumber dana *Specific Grant*/APBD Kabupaten Kediri TA 2017. ----------

Angka 3 ----------

Berdasarkan alat bukti BAP Terlapor V diperoleh pengakuan bahwa posisi atau lokasi proyek ini jauh dari

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pacitan sehingga tidak termasuk skala prioritas bagi Terlapor V. ----------

Angka 9 ----------

Berdasarkan pengakuan dari Terlapor V selaku perusahaan pendamping bagi Terlapor III tersebut di atas maka tim Investigator menilai bahwa dapat dibuktikan telah terjadi persekongkolan horizontal diantara para peserta dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan (kode lelang 902207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumber Dana *Specific Grant*/APBD TA 2017. ----------

Angka 10 ----------

Berdasarkan penilaian tersebut, Tim Investigator menyimpulkan salah satu bentuk persengkongkolan Horizontal dalam pelelangan paket pekerjaan pemeliharaan berkala jalan (kode lelang 902207) pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang PUPR Sumber dana *specific Grant* / APBD Kabupaten Kediri TA 2017 adalah dengan cara kerjasama antara Terlapor III dan Terlapor V dengan menjadikan Terlapor V sebagai perusahaan pendamping bagi Terlapor III. ----------

Huruf b Peran Terlapor VI sebagai perusahaan pendamping bagi Terlapor III dalam proses lelang ----------

Angka 7 ----------

Berdasarkan pengakuan dari Terlapor VI selaku perusahaan pendamping bagi Terlapor III tersebut di atas maka tim investigator menilai bahwa dapat dibuktikan telah terjadi persekongkolan horizontal diantara para peserta dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan (kode lelang 902207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumber Dana *Specific Grant*/APBD TA 2017. ----------

Angka 8 ----------

Berdasarkan penilaian tersebut, Tim Investigator menyimpulkan salah satu bentuk persengkongkolan horizontal dalam paket paket pekerjaan pemeliharaan berkala jalan (kode lelang 902207) pada dinas pekerjaan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

umum dan penataan ruang PUPR Sumber dana *specific Grant* / APBD Kabupaten Kediri TA 2017 adalah dengan cara kerjasama antara Terlapor III dan Terlapor VI dengan menjadikan Terlapor VI sebagai perusahaan pendamping bagi Terlapor III. ----------

5.5.2 Berdasarkan uraian Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019 dari Tim Investigator huruf a dan huruf b di atas, TERLAPOR III memberikan tanggapan sebagai berikut: ----------

5.5.2.1 Bahwa Tim Investigator telah keliru menduga adanya kerjasama dan komunikasi yang dilakukan oleh para Terlapor perihal keikutsertaan dalam pelelangan paket pekerjaan pemeliharaan berkala jalan (kode lelang 902207). ----------

5.5.2.2 Bahwa adalah suatu hal yang lazim bagi para pelaku usaha khususnya dalam jasa konstruksi untuk melakukan komunikasi bisnis satu sama lain karena pada umumnya terdapat organsisasi, asosiasi maupun perhimpunan yang diikuti para pelaku usaha dibidang jasa konstruksi. Adapun komunikasi tersebut berguna untuk bertukar informasi terkait adanya teknologi penunjang pekerjaan, pelatihan sumber daya, serta proyek – proyek pekerjaan, dan lain–lain. Halmana komunikasi yang dilakukan oleh TERLAPOR III dengan Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI adalah suatu hal yang wajar dalam dunia jasa konstruksi dan bukanlah bertujuan untuk melakukan persekongkolan sebagaimana dugaan yang disajikan oleh Tim Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran *a quo*. ----------

5.5.2.3 Bahwa berdasarkan Pasal 109 ayat 7 huruf c Perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Dan Jasa yang mengatur "*apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta, pemilihan penyedia dilanjutkan dengan dilakukan negosiasi teknis dan harga/biaya*". Berdasarkan ketentuan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

tersebut diatas, apabila TERLAPOR III ingin dengan mudah dinyatakan sebagai pemenang lelang, TERLAPOR III tidak perlu mengajak pelaku usaha lain (Terlapor IV, Terlapor V atau Terlapor VI) untuk mengikuti pelelangan karena apabila hanya TERLAPOR III yang mendaftar maka akan dilakukan skema negosiasi dan TERLAPOR III akan dengan mudah mendapatkan proyek pekerjaan tersebut. ----------

5.5.2.4 Bahwa sebagaimana uraian di atas Tim Investigator telah jelas salah dalam berasumsi yang menyatakan adanya Persekongkolan Horizontal yang dilakukan oleh TERLAPOR III dengan Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI karena tidak dapat membuktikan niat dari TERLAPOR III untuk sengaja mengajak Terlapor lainnya untuk bersekongkol guna menentukan TERLAPOR III sebagai pemenang lelang. ----------

Huruf c Kesamaan–kesamaan metode pelaksanaan di dalam Dokumen Penawaran TERLAPOR III dan Terlapor IV. --------

Angka 4 ----------

Kesamaan format penulisan dalam metode pelaksanaan TERLAPOR III dan Terlapor IV tersebut terdapat pada bagian yang antara lain: ----------

- Mobilisasi; ----------
- Peralatan dan material; ----------
- Metode pekerjaan tanah dan metode pelaksanaan perkerasan berbutir; ----------
- Pekerjaan penghamparan; ----------
- Pekerjaan pemadatan. ----------

Angka 5 ----------

Tim Investigator menilai bahwa dapat dibuktikan telah terjadi koordinasi dan komunikasi antara TERLAPOR III dan Terlapor IV dalam hal penyusunan dokumen penawaran untuk mengikuti pelelangan *a quo*. ----------

Angka 6 ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Berdasarkan pengakuan dari Terlapor IV dan alat bukti metode pelaksanaan TERLAPOR III dan Terlapor IV tersebut maka investigator menilai bahwa dapat dibuktikan telah terjadi persekongkolan horizontal diantara para peserta dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala JAlan (kode lelang 902207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumber Dana *Specific Grant*/APBD Kabupaten Kediri TA 2017. ----------
Angka 7 ----------
Berdasarkan hal tersebut investigator menilai bentuk dari persekongkolan horizontal lainnya dalam pelelangan Pelelangan Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan (kode lelang 902207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumber Dana *Specific Grant*/APBD Kabupaten Kediri TA 2017 ini adalah dengan cara koordinasi dan komunikasi dalam hal penyusunan dokumen penawaran atas nama TERLAPOR III dan Terlapor IV. ----------

5.5.3 Berdasarkan uraian Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019 dari Tim Investigator di atas, TERLAPOR III memberikan tanggapan sebagai berikut: -----

5.5.3.1 Bahwa dalam pelaksanaan proyek pekerjaan pemeliharaan berkala jalan dalam hal ini memiliki standar dokumen serta standar pengelolaan proyek pekerjaan yang tentunya bagi perusahaan–perusahaan jasa kosntruksi akan mengerjakan dengan teknik, cara dan standar operasional yang tidak jauh beda satu sama lain. ----------

5.5.3.2 Bahwa dalam laporan dugaan pelanggaran halaman 17 s/d halaman 24 angka 9, tim Investigator menyatakan fakta – fakta menyatakan terdapat kesamaan sebagai berikut: ----------

- mobilisasi; ----------
- kemiripan dalam peletakan tanda kurung buka dan kurung tutup pada kata (*Asphalt Mixing Plant*) dan (*Stone Crusher*); ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

- kemiripan dalam penulisan pada bagian Metode Pekerjaan tanah dan metode pelaksanaan perkerasan berbutir; ----------
- kemiripan pada penggunaan gambar ilustrasi pada bagian penghamparan; ----------
- kemiripan dalam penulisan dan penggunaan gambar ilustrasi pada bagian pemadatan. ---------

Bahwa terkait dengan penulisan–penulisan serta gambar–gambar sebagaimana dimaksud Tim Investigator tersebut terdapat kesamaan/kemiripan adalah suatu hal yang dipaksakan untuk memenuhi unsur-unsur yang didugakan kepada TERLAPOR III. ----------

Bahwa TERLAPOR III tegaskan sekali lagi, dalam proyek jasa konstruksi khususnya dalam hal ini pemeliharaan jalan secara umum akan dikerjakan dengan menggunakan teknik, cara serta prosedur yang sama halmana berkaitan dengan disiplin ilmu teknik pemeliharaan jalan akan linier antara pekerja jasa konstruksi satu sama lain. Sehingga Tim investigator tidak dapat serta merta menentukan kesamaan metode pelaksanaan antara TERLAPOR III dengan Terlapor IV sebagai dasar adanya bentuk persekongkolan. ----------

5.5.3.3 Bahwa perihal pemeriksaan berkas dokumen penawaran khususnya metode pelaksanaan yang diajukan oleh TERLAPOR III merupakan kewenangan Terlapor I dan Terlapor II, halaman dokumen tersebut telah diperiksa dan dicermati oleh Terlapor I maupun Terlapor II adalah sesuai dengan syarat–syarat yang telah ditentukan dalam KAK dan Dokumen Pengadaan maka dapat ditentukan peserta lelang untuk dapat dinyatakan lolos dan dapat ditentukan pemenang lelang.--------

5.5.3.4 Bahwa Tim Investigator prematur dalam menentukan terdapatnya kesamaan – kesamaan di dalam metode pelaksanaan yang disusun oleh

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

TERLAPOR III sehingga menunjukkan adanya persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh TERLAPOR III dengan Terlapor lainnya. ----------

Huruf d Terkait pengurusan Surat Keterangan Dukungan Keuangan Bank Jatim cabang Kediri ----

Angka 4 ----------

Keterangan Terlapor dan para Saksi di atas dikuatkan dengan fakta dokumen alat bukti Nota Debet/ Kredit Nomor 770/08/2017 tertanggal 09 Agustus 2017 dan Nota Debet/ Kredit Nomor 769/08/2017 tertanggal 09 Agustus 2017 yang diterbitkan oleh Bank Jatim Cabang Kediri kepada PT Kediri Putra (Terlapor III) dan PT Ayem Mulya (Terlapor IV) yang didalamnya terdapat dua paraf yang sama dan atas nama orang yang sama yaitu Ari Pristian. ----------

Angka 5 ----------

Keterangan Terlapor dan para Saksi dikuatkan dengan alat bukti dokumen keterangan tertulis saksi Bank Jatim nomor 057/340/C-kdr/2018 tertanggal 20 Maret 2018 dan nomor 057/442/C-Kdr/2018 tertanggal 06 April 2018 yang menyatakan bahwa pengurusan surat dukungan atas nama Terlapor III dan Terlapor IV dilakukan oleh 1 orang yang sama dengan waktu pengajuan permohonan dan pengambilan surat dukungan di waktu yang bersamaan pula. ----------

Angka 6 ----------

Tim Investigator menilai bahwa dapat dibuktikan telah terjadi koordinasi dan komunikasi antara Terlapor III dan Terlapor IV dalam hal pengurusan Surat Keterangan Dukungan Bank Jatim Cabang Kediri untuk mengikuti pelelangan *a quo*. ----------

Angka 7 ----------

Berdasarkan pengakuan dari para Saksi dan Terlapor IV serta diperkuat dengan alat bukti dokumen maka Investigator menilai bahwa dapat

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dibuktikan telah terjadi persekongkolan horizontal diantara para peserta dalam pelelangan paket pekerjaan pemeliharaan berkala jalan (kode lelang 902207) pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR) Sumber Dana *Specific Grant*/APBD Kabupaten Kediri TA 2017. ----------

Angka 8 ----------

Berdasarkan penilaian tersebut, tim Investigator menyimpulkan bahwa bentuk dari persekongkolan horizontal lainnya dalam pelelangan paket pekerjaan pemeliharaan berkala jalan (kode lelang 902207) pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR) Sumber Dana *Specific Grant*/APBD Kabupaten Kediri TA 2017 ini adalah dengan cara koordinasi dan komunikasi dalam hal pengurusan Surat Keterangan Dukungan Bank Jatim Cabang Kediri antara Terlapor III dan Terlapor IV. ----------

5.5.4 Berdasarkan uraian Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019 dari Tim Investigator di atas, TERLAPOR III memberikan tanggapan sebagai berikut: -----

5.5.4.1 Bahwa fakta yang terjadi di lapangan, Bank Jatim cabang Kediri merupakan lembaga intermediasi yang memiliki fungsi untuk menghimpun dan menyalurkan dana bagi masyarakat khususnya perseorangan maupun badan hukum termasuk membuat Surat Dukungan Keuangan bagi pemohon yang dianggap kredibel menurut bank. Surat Dukungan Keuangan adalah kewenangan bank sehingga format maupun penomoran surat tersebut adalah kewenangan bank. Maka sekalipun dalam Surat Dukungan Keuangan Bank memilki penomoran yang berurutan adalah kewenangan bank oleh karenanya Tim Investigator keliru dalam mengasumsikan adanya upaya persekongkolan antara TERLAPOR III dengan Terlapor IV. ----------

5.5.4.2 Bahwa secara normatif, tidak ada aturan yang melarang masyarakat yakni perorangan maupun

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

badan hukum serta kuasanya dalam mengajukan permohonan Surat Dukungan Keuangan Bank dalam kurun waktu secara bersamaan. Halmana bank mengeluarkan produk berupa Surat Dukungan Keuangan Bank tentunya telah membaca dan mencermati serta memperhatikan persyaratan dalam permohonan yag diajukan oleh TERLAPOR III, sehingga adalah sah secara hukum Surat Dukungan Keuangan Bank tersebut untuk diterbitkan oleh Bank Jatim Cabang Kediri. ---------

5.5.4.3 Bahwa Tim Investigator telah membuat asumsi yang keliru dalam menyatakan TERLAPOR III dengan Terlapor IV atas pemilikan Surat Dukungan Keuangan Bank yang diterbitkan oleh Bank Jatim cabang Kediri sebagai bentuk persekongkolan. -----

5.5.5 Bahwa TERLAPOR III tidak sependapat dengan Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019 pada hal 67 s.d. hal. 68 poin ke-3 tentang kesamaan Metadata file penawaran TERLAPOR III, TERLAPOR IV dan Terlapor VI, dengan menyatakan sebagai berikut: ----------

Huruf b ----------

Kesamaan metadata antara TERLAPOR III, TERLAPOR IV dan Terlapor IV untuk pelelangan paket pekerjaan pemeliharaan berkala jalan (kode lelang 902207) pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR) Sumber Dana *Specific Grant*/APBD Kabupaten Kediri TA 2017 yang dimaksud adalah pada soft copy dokumen–dokumen: --------

- Surat Penawaran; ----------
- Spesifikasi Teknis; ----------
- Tingkat komponen dalam negeri; ----------
- Jadwal pelaksanaan. ----------

Sebagaimana telah dijabarkan pada bagian fakta di atas. ---

Huruf d ----------

Bahwa terkait dengan fakta kesamaan metadata tersebut Bapak Hamid selaku ahli IT menyatakan metadata adalah data pendukung atau identitas dari Artifak, bisa jadi file

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

gambar atau dokumen. Identitas sebuah file. Identitas bisa software atau hardware. ----------

Huruf e ----------

Bapak Hamid selaku Ahli IT selanjutnya menyatakan bahwa dilihat dari metadata Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor VI yang terdiri dari application, pdf producer, pdf version menunjukkan adanya kesamaan perangkat yang digunakan. Ditambah dengan bagian creatednya menunjukkan waktu yang berdekatan, yaitu dihari dan tanggal yang sama dengan jam dan menit yang sangat berdekatan. Dari file metadata untuk surat penawaran. *tittle*, *author*, *modified* sama-sama kosong. Applicationnya sama. File pdf ini kemungkinan dulunya word/excel lalu diconvert ke PDF menggunakan canon SC1011. Hasilnya canon pasti MP Navigator. MP Navigator digunakan untuk men-convert. ----------

Huruf g ----------

Berdasarkan fakta terkait kesamaan metadata diantara Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor VI tersebut maka Investigator menilai bahwa dapat dibuktikan telah terjadi persekongkolan horizontal diantara para peserta dalam pelelangan pelelangan paket pekerjaan pemeliharaan berkala jalan (kode lelang 902207) pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang PUPR Sumber dana *specific Grant*/APBD Kabupaten Kediri TA 2017. ----------

Huruf h ----------

Dengan demikian maka Investigator menyimpulkan fakta kesamaan metadata ini menguatkan fakta telah terjadi kerjasama antara Terlapor III dan Terlapor VI yang menjadikan Terlapor VI sebagai perusahaan pendamping bagi Terlapor III dalam mengikuti pelelangan paket pekerjaan pemeliharaan berkala jalan (kode lelang 902207) pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang PUPR Sumber dana *specific Grant*/APBD Kabupaten Kediri TA 2017. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

5.5.6 Berdasarkan uraian Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019 dari Tim Investigator di atas, TERLAPOR III memberikan tanggapan sebagai berikut: -----

5.5.6.1 Bahwa Tim Investigator berdasarkan pendapat Hamid selaku ahli IT yang menduga TERLAPOR III, Terlapor IV dan Terlapor VI didapati kesamaan metadata yang terdiri dari application, pdf producer, pdf version menunjukkan adanya kesamaan perangkat yang digunakan adalah prematur dan terlalu memaksakan. ----------

5.5.6.2 Bahwa Tim Investigator telah khilaf atas pemahaman terkait kesamaan metadata halmana application, pdf producer, pdf version merupakan metadata yang sifatnya umum dan dapat dimiliki dengan mudah oleh khalayak umum sehingga apabila terdapat kesamaan bukanlah suatu hal yang dapat dijadikan alasan sebagai dugaan persekongkolan. ----------

5.5.6.3 Bahwa dengan demikian Tim Investigator telah membuat suatu asumsi keliru (*fallacy*) dan sepihak, yang mana telah membuat dugaan atas adanya kesamaan metadata file penawaran antara TERLAPOR III, Terlapor IV dan Terlapor VI yang tidak berdasar hukum yang jelas. ----------

TENTANG UNSUR MENGATUR DAN ATAU MENENTUKAN PEMENANG TENDER ----------

5.6 TIDAK TERPENUHINYA UNSUR PENGATURAN DALAM MENENTUKAN PEMENANG LELANG ----------

5.6.1 Bahwa perlu diperhatikan dalam mekanisme pelelangan pengadaan barang/jasa sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk menentukan syarat – syarat serta dokumen pengadaaan adalah kewenangan panitia pengadaan khususnya dalam Proyek Pengadaan Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2017 ini adalah Terlapor I yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Nomor : 188/016/418.33/2017 tertanggal 4 Januari 2017 dan Terlapor II (Pokja). ----------

5.6.2 Bahwa penentuan pemenang lelang terhadap Proyek Pengadaan Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2017 dalam hal ini pemenang lelang adalah TERLAPOR III adalah sepenuhnya kewenangan pihak panitia pengadaan yakni Terlapor I dan Terlapor II, halmana TERLAPOR III yang telah diduga melakukan persekongkolan atau pengaturan pemenang dengan Terlapor lainnya adalah asumsi yang keliru (*fallacy*) yang diutarakan oleh Tim Investigator karena TERLAPOR III tidak memiliki kompetensi apapun dalam penentuan pemenang lelang. ----------

5.6.3 Bahwa TERLAPOR III dalam proses mengikuti pelelangan Proyek Pengadaan Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2017 tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana KAK dan Dokumen Pengadaan. Halmana TERLAPOR III dinyatakan sebagai pemenang lelang dikarenakan pelaku usaha lainnya tidak memenuhi syarat–syarat yang dimintakan oleh panitia pengadaan sehingga dinyatakan gugur atau tidak lulus evaluasi. -------

5.6.4 Dengan demikian dugaan pelanggaran yang dituduhkan oleh Tim Investigator tentang adanya persekongkolan antara TERLAPOR III dengan Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI beserta Panitia Pengadaan adalah hal yang mengada-ada, karena dalam penentuan terhadap spesifikasi teknis yang disusun dalam KAK dan Dokumen Pengadaan oleh Panitia Pengadaan merupakan kewenangan mutlak dari panitia pengadaan sehingga apabila spesifikasi tersebut sesuai dengan kemampuan TERLAPOR III bukanlah suatu hal yang disengaja. Karena tidak ada permintaan secara langsung dari TERLAPOR III dalam hal pengaturan terhadap penyusunan KAK maupun Dokumen Pengadaan yang mengarahkan agar spesifikasi teknis yang dimintakan oleh panitia pengadaan sesuai dengan kemampuan TERLAPOR III. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

TENTANG UNSUR MENGAKIBATKAN TERJADINYA PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT ----------

5.7 TIDAK TERPENUHINYA UNSUR MENGAKIBATKAN TERJADINYA PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT ----------

5.7.1 Bahwa hasil penilaian dari Tim Investigator yang menyatakan bahwasanya tindakan yang dilakukan oleh TERLAPOR III mengakibatkan terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah tidak memiliki dasar dan hanya merupakan asumsi yang keliru (*fallacy*), karena proses pelelangan pada Proyek Pengadaan Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2017 telah sesuai prosedur sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku. ----------

5.7.2 Bahwa hasil penilaian dari Tim Investigator tersebut tidak cukup bukti jika tindakan yang dilakukan oleh TERLAPOR III dikategorikan sebagai tindakan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat karena hingga saat ini pelaku usaha lain masih dapat mengerjakan proyek pekerjaan pemeliharaan berkala jalan yang diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri. ----------

5.8 Berdasarkan uraian di atas menunjukkan tidak ada persekongkolan baik yang bersifat vertikal maupun horizontal yang dilakukan oleh TERLAPOR III dengan Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI maupun dengan Panitia Pengadaan maka seluruh uraian Tim Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 januari 2019 sepatutnya diabaikan. Oleh karena itu, mohon kepada Majelis Komisi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk merekomendasikan sebagai berikut: ----------

5.8.1 Menolak Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019 oleh Tim Investigator terhadap Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan (Kode Lelang: 902207) Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana *Specific Grant*/APBD Kabupaten Kediri TA 2017 kepada TERLAPOR III untuk seluruhnya. ----------

5.8.2 Menyatakan Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019 oleh Tim Investigator terhadap Paket

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan (Kode Lelang: 902207) Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana *Specific Grant*/APBD Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2017 tidak layak dan tidak cukup bukti untuk masuk tahap pemeriksaan lanjutan dengan dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. ----------

5.8.3 Menyatakan TERLAPOR III tidak melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan (Kode Lelang: 902207) Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana *Specific Grant*/APBD Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2017.----------

6. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, PT Triple S Indosedulur selaku Terlapor IV menyerahkan Tanggapan Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T3.3): ----------

6.1 KEBEBASAN KEPEMILIKAN SAHAM DALAM SUATU PERSEROAN TERBATAS ----------

6.1.1 Bahwa afiliasi kepemilikan saham yang dimiliki oleh sesama anggota keluarga sebagai pemegang saham di beberapa perusahaan, tidak dilarang oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (yang selanjutnya disebut UU PT). ----------

6.1.2 Bahwa dalam pembentukan sebuah perseroan terbatas yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud Pasal 7 UU PT didirikan minimal 2 (dua) orang atau lebih sekaligus sebagai pemegang saham dalam perseroan terbatas tersebut, dan tidak ada acuan yang menyatakan sesama anggota keluarga tidak boleh mendirikan sebuah perseroan terbatas secara bersama-sama. ----------

6.1.3 Bahwa pada proses pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 6 huruf e Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah *jo.* Perpres Nomor 35 Tahun

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

2011 tentang Perubahan Pertama Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah *jo.* Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Pertama Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah (yang selanjutnya disebut Perpres Pengadaan Barang dan/atau Jasa) dan Pasal 7 ayat (1) huruf e *jo.* Pasal 7 ayat (2) huruf f Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tidak ada larangan mengenai kepemilikan saham oleh sesama anggota keluarga, tetapi hanya mengatur masalah etika pengadaan barang dan/atau jasa, berkenaan dengan batasan kepemilikan saham yang sama pada perusahaan yang berbeda dalam keikutsertaan sebagai peserta lelang yang sama, dengan syarat kepemilikan saham tidak lebih dari 50% (lima puluh persen), sehingga pembahasan yang dilakukan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019 dalam fakta-fakta pada poin ke-2 dan 3 tidak ada permasalahan secara hukum baik dalam UU PT maupun Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. ----------

6.1.4 Bahwa berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019 dalam FAKTA-FAKTA pada poin ke-2 huruf c, e dan g terkait komposisi kepemilikan saham pada TERLAPOR IV terdiri dari: ----------

PT AYEM MULYA ASPALMIX (TERLAPOR IV)	**JUMLAH LEMBAR SAHAM**
Narasia Ika Sandra	250 lembar saham
Ratna Sari Dewi	375 lembar saham
PT Ayem Mulya Indah	625 lembar saham

Sedangkan kepemilikan saham pada Terlapor III terdiri dari:

PT KEDIRI PUTRA (TERLAPOR III)	**JUMLAH LEMBAR SAHAM**
Sony Sandra	716 lembar saham
Tigor Prakasa	**716 lembar saham**
Elfia Irawati Hadianto	358 lembar saham

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

6.1.5 Dalam laporan Tim Investigator menyajikan komposisi/susunan pemegang saham PT Ayem Mulya Indah yang merupakan salah satu pemegang saham pada Terlapor IV terdiri dari: ----------

PT AYEM MULYA INDAH	JUMLAH LEMBAR SAHAM
Ny. Sinhwawati	75 lembar saham
Tigor Prakasa	**25 lembar saham**

6.1.6 Bahwa Tim Investigator menduga adanya persekongkolan berdasarkan terdapatnya kesamaan nama TIGOR PRAKASA sebagai pemegang saham mayoritas Terlapor III dan pemegang saham mayoritas PT Ayem Mulya Indah adalah tidak benar karena kepemilikan saham yang dimiliki oleh TIGOR PRAKASA hanya sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar saham atau setara dengan 25% (dua puluh lima persen) pada komposisi kepemilikan saham PT Ayem Mulya Indah, sehingga TIGOR PRAKASA bukanlah pemegang saham mayoritas, yang kepemilikannya lebih dari 50% (lima puluh persen) di PT Ayem Mulya Indah. ----------

6.1.7 Dengan demikian dugaan Tim Investigator tidak benar mengenai fakta-fakta yang disajikan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019 karena tidak ada permasalahan hukum atas kepemilikan saham TIGOR PRAKASA pada PT Ayem Mulya Indah sebagai pemegang saham pada TERLAPOR IV maupun Terlapor III, sehingga kepemilikan saham TIGOR PRAKASA tidak melanggar hukum dan sah menurut hukum sebagaimana dimaksud dalam UU PT maupun Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. ----------

6.2 KEBEBASAN BERDOMISILI DAN PENGGUNAAN FASILITAS --------

6.2.1 Bahwa dalam UU PT, Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perpres No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tidak ada larangan terkait penggunaan domisili operasional pada alamat yang sama untuk peserta lelang yang sama termasuk penggunaan fasilitasnya, seperti: penggunaan fasilitas komputer, internet, dan seterusnya. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

6.2.2 Bahwa dalam era moderinisasi dimungkinkan dalam sebuah gedung terdiri dari beberapa perusahaan dapat bergerak pada bidang yang sama/sejenis ataupun tidak sejenis. -------

6.2.3 Bahwa mengingat perseroan terbatas adalah *recht persoon* yang dapat bertanggung jawab dan memilih secara bebas seperti *naturlijk persoon* "apa yang hendak dilakukannya" dalam mencari keuntungan sebesar-besarnya selama tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk Anggaran Dasar Rumah Tangga PT yang bersangkutan. ----------

6.2.4 Bahwa dalam era global yang semakin maju dapat dilakukan "*one stop services*" dalam rangka efisiensi dan kecepatan pada proses kinerja sebuah perseroan terbatas, yang memanfaatkan pada tenaga kerja yang sama untuk kebutuhan beberapa perusahaan baik sejenis maupun tidak sejenis. ----------

6.2.5 Bahwa konsep "*one stop services*" sebagai konsep penghematan "pengeluaran biaya/*expenses*" sebuah perusahaan dengan pemanfaatan tenaga kerja yang sama termasuk penggunaan fasilitasnya sebagai bentuk efisiensi beberapa perusahaan menjadi lebih ringan dalam hal pembiayaan karena dibagi sama rata diantara beberapa perusahaan tersebut, sehingga fakta-fakta yang diurai dalam hal. 8 s.d. hal. 24, Poin ke-4 s.d. ke-10 Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019 secara hukum tidak dilarang. ----------

6.2.6 Bahwa fakta-fakta yang diurai pada hal. 24 s.d. hal. 34, Poin ke-11 s.d. ke-18 Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019 akan ditanggapi menjadi satu kesatuan pada huruf C pada tanggapan tidak adanya dugaan pelanggaran.

6.3 TANGGAPAN TIDAK ADANYA DUGAAN PELANGGARAN ----------

6.3.1 Bahwa TERLAPOR IV dengan ini menolak secara tegas seluruh dalil-dalil dalam Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019, kecuali diakui kebenarannya. --

6.3.2 Bahwa unsur persekongkolan diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yaitu

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

"*pelaku usaha dilarang bersengkongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang lelang sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat*".----------

6.3.3 Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan penjelasannya tidak mengatur mengenai bentuk-bentuk persekongkolan, yang meliputi: persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal dan/atau gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal sebagaimana yang diuraikan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019.----------

TENTANG UNSUR BERSEKONGKOL

6.4 TIDAK ADANYA PERSEKONGKOLAN VERTIKAL ----------

6.4.1 Bahwa persekongkolan vertikal dijelaskan dalam hal. 36 Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019, adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia lelang atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi kerja. ----------

6.4.2 Bahwa persekongkolan vertikal yang dimaksudkan dalam hal 36 s.d. hal. 58 Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019 hanya difokuskan pada perbuatan Terlapor I dan Terlapor II, yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan TERLAPOR IV. ----------

6.4.3 Bahwa TERLAPOR IV tidak sependapat dengan Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019 pada hal 51 s.d. hal. 54 poin ke-4 huruf a tentang "Terlapor II mengabaikan fakta terkait penomoran surat dukungan bank milik Terlapor III dan TERLAPOR IV yang berurutan", yang menyatakan sebagai berikut:----------

Angka 10 ----------

Berdasarkan alat bukti dokumen dan keterangan saksi diatas, tim Investigator menilai bahwa Surat Dukungan Keuangan Bank milik Terlapor III dan TERLAPOR IV diurus secara berbarengan dimana pengajuan permohonan dan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pengambilan surat dukungan terjadi pada tanggal dan waktu yang sama. ----------

Angka 11 ----------

Tim Investigator menilai, bahwa proses permohonan yang bersamaan mengakibatkan penomoran Surat Dukungan Terlapor III dan TERLAPOR IV menjadi berurutan di kantor saksi Bank Jatim Cabang Kediri. ----------

Angka 15 ----------

Tim Investigator menilai, bahwa Terlapor II terbukti tidak melakukan evaluasi secara mendalam terkait fakta tersebut dan mengabaikan indikasi persekongkolan antara Terlapor III dan TERLAPOR IV. ----------

Angka 16 ----------

Tim Investigator menilai, bahwa dengan Terlapor II tidak melakukan klarifikasi terkait fakta penomoran surat dukungan Terlapor III dan TERLAPOR IV yang berurutan merupakan sebuah bentuk pengabaian adanya indikasi persekongkolan horizontal dalam pelelangan Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan (kode lelang 902207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumber Dana Spesific Grant/APBD Kabupaten Kediri TA 2017. -------

6.4.4 Berdasarkan uraian Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019 dari Tim Investigator di atas, TERLAPOR IV memberikan tanggapan sebagai berikut:----------

6.4.4.1 Bahwa temuan Tim Investigator adanya faktor penomoran pada Surat Dukungan Keuangan Bank antara TERLAPOR IV dengan Terlapor III yang saling berurutan, bukanlah menjadi tanggung jawab dari TERLAPOR IV dikarenakan pemberian nomor pada Surat Dukungan Keuangan Bank adalah kewenangan mutlak dari pihak Bank yang bersangkutan dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lainnya. ----------

6.4.4.2 Bahwa TERLAPOR IV tidak dapat melakukan permintaan ataupun menyela dari kewenangan mutlak bank yang bersangkutan, halmana telah diketahui pengajuan surat dukungan yang diajukan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

oleh TERLAPOR IV dilakukan oleh direksi yang berbeda pada perusahaan yang berbeda pula dari Terlapor III, sehingga tidak ada hubungan baik secara hukum maupun kausalitas terhadap penomoran surat dukungan bank milik Terlapor III dan TERLAPOR IV yang berurutan oleh Bank yang bersangkutan. ----------

6.4.4.3 Bahwa TERLAPOR IV tidak ada kewajiban untuk melakukan pengecekan dan meminta perubahan agar nomor yang diterbitkan oleh bank yang bersangkutan dalam surat dukungan banknya harus berbeda. Tim Investigator dalam hal ini telah keliru dan tidak melihat secara sesaksama untuk proses pengajuan dilakukan oleh perusahaan yang berbeda dengan direksi yang berbeda pula, sehingga tidak ada korelasi dengan persekongkolan vertikal yang ditujukan kepada Terlapor II untuk dihubungkan kepada TERLAPOR IV. ----------

6.4.5 Bahwa TERLAPOR IV tidak sependapat dengan Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019 pada hal. 54 s.d. hal. 56 poin ke-4 huruf b tentang "Terlapor II mengabaikan fakta terkait kesamaan metode pelaksanaan Terlapor III dan TERLAPOR IV", yang menyatakan sebagai berikut: ----------

Angka 4 ----------

Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen penawaran TERLAPOR III dan TERLAPOR IV diperoleh fakta terdapat kesamaan pada beberapa sub judul di dalam metode pelaksanaan TERLAPOR III dan TERLAPOR IV sebagaimana diuraikan di atas. ----------

Angka 17 ----------

Tim Investigator menilai, bahwa Terlapor II sengaja mengabaikan adanya fakta berupa kesamaan – kesamaan di dalam metode peaksanaan TERLAPOR III dan TERLAPOR IV merupakan sebuah bentuk pengabaian adanya indikasi persekongkolan horizontal dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan (kode lelang 902207) pada

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Tata Ruang (PUPR) Sumber Dana *Specific Grant*/APBD Kabupaten Kediri TA 2017. ----------

Angka 18 ----------

Berdasarkan penilaian tersebut, Tim Investigator menyimpulkan bahwa dapat dibuktikan telah terjadi persekongkolan vertikal dengan bentuk pengabaian–pengabaian indikasi persekongkolan horizontal oleh Terlapor II dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan (kode lelalg 902207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Tata Ruang (PUPR) Sumber Dana *Specific Grant*/APBD Kabupaten Kediri TA 2017. ----------

6.4.6 Berdasarkan uraian Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019 dari Tim Investigator di atas, TERLAPOR IV memberikan tanggapan sebagai berikut: ----------

6.4.6.1 Bahwa Tim Investigator prematur dalam menentukan terdapatnya kesamaan – kesamaan di dalam metode pelaksanaan yang disusun oleh TERLAPOR IV sehingga menunjukkan adanya persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh TERLAPOR IV dengan Terlapor lainnya. ----------

6.4.6.2 Bahwa Tim Investigator yang menduga terdapat kesamaan–kesamaan dalam metode pelaksanaan tersebut kurang cermat dalam memahami ruang lingkup pekerjaan yang lelangkan oleh Terlapor I dan Terlapor II, halmana pelaksanaan pekerjaan dalam proyek pekerjaan pemeliharaan berkala jalan dalam hal ini memiliki standar dokumen serta standar pengelolaan proyek pekerjaan yang tentunya bagi perusahaan–perusahaan jasa kosntruksi akan mengerjakan dengan teknik, cara dan standar operasional yang tidak jauh beda satu sama lain. ----------

6.4.6.3 Bahwa Tim Investigator dalam laporan dugaannya terkait fakta – fakta pada angka 9 tentang kesamaan isi dan kesalahan penulisan dalam Metode Pelaksanaan Terlapor III dan TERLAPOR IV halaman

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

17 s/d halaman 24 seakan–akan memaksakan untuk menuding Terlapor III dan TERLAPOR IV melakukan persekongkolan horizontal satu sama lain. Halmana dalam fakta – fakta yang disampaikan Tim Investigator hanya mencocokkan model dan bentuk dokumen tertulis milik Terlapor III dan TERLAPOR IV dan menyatakan terdapat kesamaan antara lain: ----------

- Mobilisasi; ----------
- kemiripan dalam peletakan tanda kurung buka dan kurung tutup pada kata (*Asphalt Mixing Plant*) dan (*Stone Crusher*); ----------
- kemiripan dalam penulisan pada bagian Metode Pekerjaan tanah dan metode pelaksanaan perkerasan berbutir;----------
- kemiripan pada penggunaan gambar ilustrasi pada bagian penghamparan; ----------
- kemiripan dalam penulisan dan penggunaan gambar ilustrasi pada bagian pemadatan.----------

6.4.6.4 Bahwa terkait dengan penulisan–penulisan serta gambar–gambar sebagaimana dimaksud Tim Investigator tersebut terdapat kesamaan/kemiripan adalah suatu hal yang dipaksakan untuk memenuhi unsur-unsur yang didugakan kepada TERLAPOR IV.

6.4.6.5 Bahwa TERLAPOR IV tegaskan sekali lagi, dalam proyek jasa konstruksi khususnya dalam hal ini pemeliharaan jalan secara umum akan dikerjakan dengan menggunakan teknik, cara serta prosedur yang sama halmana berkaitan dengan disiplin ilmu teknik pemeliharaan jalan akan linier antara pekerja jasa konstruksi satu sama lain. Sehingga tim investigator tidak dapat serta merta menentukan kesamaan metode pelaksanaan antara TERLAPOR IV dengan Terlapor III sebagai dasar adanya bentuk persekongkolan. ----------

6.4.6.6 Bahwa perihal pemeriksaan berkas dokumen penawaran khususnya metode pelaksanaan yang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

diajukan oleh TERLAPOR IV merupakan kewenangan Terlapor I dan Terlapor II, halmana dokumen tersebut telah diperiksa dan dicermati oleh Terlapor I maupun Terlapor II adalah sesuai dengan syarat–syarat yang telah ditentukan dalam KAK dan Dokumen Pengadaan maka dapat ditentukan peserta lelang untuk dapat dinyatakan lolos dan dapat ditentukan pemenang lelang, sehingga tidak ada persekongkolan veritkal antara Terlapor III dan TERLAPOR IV. ----------

6.4.6.7 Bahwa TERLAPOR IV tidak perlu menanggapi Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019 pada hal. 56 s.d. hal. 58 poin ke-4 huruf c tentang "Terlapor II mengabaikan fakta harga penawaran seluruh peserta yang mendekati Harga Perkiraan Sendiri (HPS)" dikarenakan seluruh hal yang berkenaan dengaan HPS adalah kewenangan penuh pada Terlapor II yang tidak dapat dihubungkan dengan TERLAPOR IV. ----------

6.5 TIDAK ADANYA PERSEKONGKOLAN HORIZONTAL ----------

6.5.1 Bahwa TERLAPOR IV tidak sependapat dengan Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019 pada hal 58 s.d. hal. 64 poin ke-1 tentang adanya kerjasama dan komunikasi diantara para Terlapor dalam keikutsertaan pada pelelangan paket pekerjaan pemeliharaan berkala jalan (kode lelang 902207), dengan menyatakan sebagai berikut:

Huruf c Kesamaan – kesamaan metode pelaksanaan di dalam Dokumen Penawaran Terlapor III dan TERLAPOR IV.

Angka 4 ----------

Kesamaan format penulisan dalam metode pelaksanaan Terlapor III dan TERLAPOR IV tersebut terdapat pada bagian yang antara lain: ----------

- Mobilisasi; ----------
- Peralatan dan material; ----------
- Metode pekerjaan tanah dan metode pelaksanaan perkerasan berbutir; ----------
- Pekerjaan penghamparan; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

- Pekerjaan pemadatan. ----------

Angka 5 ----------

Tim Investigator menilai bahwa dapat dibuktikan telah terjadi koordinasi dan komunikasi antara Terlapor III dan TERLAPOR IV dalam hal penyusunan dokumen penawaran untuk mengikuti pelelangan *a quo.* ----------

Angka 6 ----------

Berdasarkan pengakuan dari TERLAPOR IV dan alat bukti metode pelaksanaan Terlapor III dan TERLAPOR IV tersebut maka Investigator menilai bahwa dapat dibuktikan telah terjadi persekongkolan horizontal diantara para peserta dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan (kode lelang 902207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumber Dana *Specific Grant*/APBD Kabupaten Kediri TA 2017. ----------

Angka 7 ----------

Berdasarkan hal tersebut Investigator menilai bentuk dari persekongkolan horizontal lainnya dalam pelelangan Pelelangan Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan (kode lelang 902207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumber Dana *Specific Grant*/APBD Kabupaten Kediri TA 2017 ini adalah dengan cara koordinasi dan komunikasi dalam hal penyusunan dokumen penawaran atas nama Terlapor III dan TERLAPOR IV. --------

6.5.2 Berdasarkan uraian Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019 dari Tim Investigator di atas, TERLAPOR IV memberikan tanggapan sebagai berikut: ----------

6.5.2.1 Bahwa dalam pelaksanaan proyek pekerjaan pemeliharaan berkala jalan dalam hal ini memiliki standar dokumen serta standar pengelolaan proyek pekerjaan yang tentunya bagi perusahaan–perusahaan jasa kosntruksi akan mengerjakan dengan teknik, cara dan standar operasional yang tidak jauh beda satu sama lain. ----------

6.5.2.2 Bahwa dalam laporan dugaan pelanggaran halaman 17 s/d halaman 24 angka 9, tim Investigator

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

menyatakan fakta–fakta menyatakan terdapat kesamaan sebagai berikut:----------

- Mobilisasi; ----------
- kemiripan dalam peletakan tanda kurung buka dan kurung tutup pada kata (*Asphalt Mixing Plant*) dan (*Stone Crusher*);----------
- kemiripan dalam penulisan pada bagian Metode Pekerjaan tanah dan metode pelaksanaan perkerasan berbutir;----------
- kemiripan pada penggunaan gambar ilustrasi pada bagian penghamparan; ----------
- kemiripan dalam penulisan dan penggunaan gambar ilustrasi pada bagian pemadatan. ----------

6.5.2.3 Bahwa terkait dengan penulisan – penulisan serta gambar–gambar sebagaimana dimaksud Tim Investigator tersebut terdapat kesamaan/kemiripan adalah suatu hal yang dipaksakan untuk memenuhi unsur-unsur yang didugakan kepada TERLAPOR IV.

6.5.2.4 Bahwa TERLAPOR IV tegaskan sekali lagi, dalam proyek jasa konstruksi khususnya dalam hal ini pemeliharaan jalan secara umum akan dikerjakan dengan menggunakan teknik, cara serta prosedur yang sama halmana berkaitan dengan disiplin ilmu teknik pemeliharaan jalan akan linier antara pekerja jasa konstruksi satu sama lain. Sehingga Tim investigator tidak dapat serta merta menentukan kesamaan metode pelaksanaan antara TERLAPOR IV dengan Terlapor III sebagai dasar adanya bentuk persekongkolan.----------

6.5.2.5 Bahwa perihal pemeriksaan berkas dokumen penawaran khususnya metode pelaksanaan yang diajukan oleh TERLAPOR IV merupakan kewenangan Terlapor I dan Terlapor II, halmana dokumen tersebut telah diperiksa dan dicermati oleh Terlapor I maupun Terlapor II adalah sesuai dengan syarat–syarat yang telah ditentukan dalam KAK dan Dokumen Pengadaan maka dapat ditentukan peserta

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

lelang untuk dapat dinyatakan lolos dan dapat ditentukan pemenang lelang. ----------

6.5.2.6 Bahwa Tim Investigator prematur dalam menentukan terdapatnya kesamaan – kesamaan di dalam metode pelaksanaan yang disusun oleh TERLAPOR IV sehingga menunjukkan adanya persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh TERLAPOR IV dengan Terlapor III, Terlapor V dan Terlapor VI. ----------

Huruf d Terkait pengurusan Surat Keterangan Dukungan Keuangan Bank Jatim cabang Kediri ----------

Angka 4 ----------

Keterangan Terlapor dan para Saksi di atas dikuatkan dengan fakta dokumen alat bukti Nota Debet/ Kredit Nomor 770/08/2017 tertanggal 09 Agustus 2017 dan Nota Debet/ Kredit Nomor 769/08/2017 tertanggal 09 Agustus 2017 yang diterbitkan oleh Bank Jatim Cabang Kediri kepada PT Kediri Putra (Terlapor III) dan PT Ayem Mulya (Terlapor IV) yang didalamnya terdapat dua paraf yang sama dan atas nama orang yang sama yaitu Ari Pristian. ----------

Angka 5 ----------

Keterangan Terlapor dan para Saksi dikuatkan dengan alat bukti dokumen keterangan tertulis saksi Bank Jatim nomor 057/340/C-kdr/2018 tertanggal 20 Maret 2018 dan nomor 057/442/C-Kdr/2018 tertanggal 06 April 2018 yang menyatakan bahwa pengurusan surat dukungan atas nama Terlapor III dan Terlapor IV dilakukan oleh 1 orang yang sama dengan waktu pengajuan permohonan dan pengambilan surat dukungan di waktu yang bersamaan pula. ----------

Angka 6 ----------

Tim Investigator menilai bahwa dapat dibuktikan telah terjadi koordinasi dan komunikasi antara Terlapor III dan Terlapor IV dalam hal pengurusan Surat Keterangan Dukungan Bank Jatim Cabang Kediri untuk mengikuti pelelangan *a quo*. ----------

Angka 7 ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Berdasarkan pengakuan dari para Saksi dan Terlapor IV serta diperkuat dengan alat bukti dokumen maka Investigator menilai bahwa dapat dibuktikan telah terjadi persekongkolan horizontal diantara para peserta dalam pelelangan paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan (kode lelang 902207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumber dana *specific Grant*/APBD Kabupaten Kediri TA 2017. ----------

Angka 8 ----------

Berdasarkan penilaian tersebut, tim Investigator menyimpulkan bahwa bentuk dari persekongkolan horizontal lainnya dalam pelelangan paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan (kode lelang 902207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumber dana *specific Grant*/APBD Kabupaten Kediri TA 2017 ini adalah dengan cara koordinasi dan komunikasi dalam hal pengurusan Surat Keterangan Dukungan Bank Jatim Cabang Kediri antara Terlapor III dan TERLAPOR IV. ---------

6.5.3 Berdasarkan uraian Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019 dari Tim Investigator di atas, TERLAPOR IV memberikan tanggapan sebagai berikut: ----------

6.5.3.1 Bahwa fakta yang terjadi di lapangan, Bank Jatim cabang Kediri merupakan lembaga intermediasi yang memiliki fungsi untuk menghimpun dan menyalurkan dana bagi masyarakat khususnya perseorangan maupun badan hukum termasuk membuat Surat Dukungan Keuangan bagi pemohon yang dianggap kredibel menurut bank. Surat Dukungan Keuangan adalah kewenangan bank sehingga format maupun penomoran surat tersebut adalah kewenangan bank. Maka sekalipun dalam Surat Dukungan Keuangan Bank memilki penomoran yang berurutan adalah kewenangan bank oleh karenanya Tim Investigator keliru dalam mengasumsikan adanya upaya persekongkolan antara Terlapor III dengan TERLAPOR IV. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

6.5.3.2 Bahwa secara normatif, tidak ada aturan yang melarang masyarakat yakni perorangan maupun badan hukum serta kuasanya dalam mengajukan permohonan Surat Dukungan Keuangan Bank dalam kurun waktu secara bersamaan. Halmana bank mengeluarkan produk berupa Surat Dukungan Keuangan Bank tentunya telah membaca dan mencermati serta memperhatikan persyaratan dalam permohonan yag diajukan oleh TERLAPOR IV, sehingga adalah sah secara hukum Surat Dukungan Keuangan Bank tersebut untuk diterbitkan oleh Bank Jatim Cabang Kediri. ----------

6.5.3.3 Bahwa Tim Investigator telah membuat asumsi yang keliru dalam menyatakan TERLAPOR IV dengan Terlapor III atas pemilikan Surat Dukungan Keuangan Bank yang diterbitkan oleh Bank Jatim cabang Kediri sebagai bentuk persekongkolan. ------

6.5.4 Bahwa TERLAPOR IV tidak sependapat dengan Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019 pada hal 67 s.d. hal. 68 poin ke-3 tentang kesamaan Metadata file penawaran TERLAPOR III, TERLAPOR IV dan Terlapor VI, dengan menyatakan sebagai berikut: ----------

Huruf b ----------

Kesamaan metadata antara Terlapor III, TERLAPOR IV dan Terlapor IV untuk pelelangan paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan (kode lelang 902207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumber dana *specific Grant* / APBD Kabupaten Kediri TA 2017 yang dimaksud adalah pada soft copy dokumen–dokumen: ----------

- Surat Penawaran; ----------
- Spesifikasi Teknis; ----------
- Tingkat komponen dalam negeri; ----------
- Jadwal pelaksanaan. ----------

Sebagaimana telah dijabarkan pada bagian fakta di atas. ----

Huruf d ----------

Bahwa terkait dengan fakta kesamaan metadata tersebut Bapak Hamid selaku ahli IT menyatakan metadata adalah

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

data pendukung atau identitas dari Artifak, bisa jadi file gambar atau dokumen. Identitas sebuah file. Identitas bisa software atau hardware. ----------

Huruf e ----------

Bapak Hamid selaku Ahli IT selanjutnya menyatakan bahwa dilihat dari metadata Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor VI yang terdiri dari application, pdf producer, pdf version menunjukkan adanya kesamaan perangkat yang digunakan. Ditambah dengan bagian created nya menunjukkan waktu yang berdekatan, yaitu dihari dan tanggal yang sama dengan jam dan menit yang sangat berdekatan. Dari file metadata untuk smurat penawaran. Tittle, author, modified sama-sama kosong. Applicationnya sama. File pdf ini kemungkinan dulunya word/excel lalu diconvert ke PDF menggunakan canon SC1011. Hasilnya canon pasti MP Navigator. MP Navigator digunakan untuk men-convert. ------

Huruf g ----------

Berdasarkan fakta terkait kesamaan metadata diantara Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor VI tersebut maka Investigator menilai bahwa dapat dibuktikan telah terjadi persekongkolan horizontal diantara para peserta dalam pelelangan pelelangan paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan (kode lelang 902207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumber dana *specific Grant* / APBD Kabupaten Kediri TA 2017. ----------

Huruf h ----------

Dengan demikian maka Investigator menyimpulkan fakta kesamaan metadata ini menguatkan fakta telah terjadi kerjasama antara Terlapor III dan Terlapor VI yang menjadikan Terlapor VI sebagai perusahaan pendamping bagi Terlapor III dalam mengikuti pelelangan paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan (kode lelang 902207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumber dana *specific Grant*/APBD Kabupaten Kediri TA 2017. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

6.5.5 Berdasarkan uraian Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019 dari Tim Investigator di atas, TERLAPOR IV memberikan tanggapan sebagai berikut: ----------

6.5.5.1 Bahwa Tim Investigator berdasarkan pendapat Hamid selaku ahli IT yang menduga Terlapor III, TERLAPOR IV dan Terlapor VI didapati kesamaan metadata yang terdiri dari application, pdf producer, pdf version menunjukkan adanya kesamaan perangkat yang digunakan adalah prematur dan terlalu memaksakan. ----------

6.5.5.2 Bahwa Tim Investigator telah khilaf atas pemahaman terkait kesamaan metadata halmana application, pdf producer, pdf version merupakan metadata yang sifatnya umum dan dapat dimiliki dengan mudah oleh khalayak umum sehingga apabila terdapat kesamaan bukanlah suatu hal yang dapat dijadikan alasan sebagai dugaan persekongkolan. ----------

6.5.5.3 Bahwa dengan demikian Tim Investigator telah membuat suatu asumsi keliru (*fallacy*) dan sepihak, yang mana telah membuat dugaan atas adanya kesamaan metadata file penawaran antara Terlapor III, TERLAPOR IV dan Terlapor VI yang tidak berdasar hukum yang jelas. ----------

6.6 TENTANG UNSUR MENGATUR DAN ATAU MENENTUKAN PEMENANG LELANG : TIDAK TERPENUHINYA UNSUR PENGATURAN DALAM MENENTUKAN PEMENANG LELANG -------

6.6.1 Bahwa perlu diperhatikan dalam mekanisme pelelangan pengadaan barang/jasa sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk menentukan syarat – syarat serta dokumen pengadaaan adalah kewenangan panitia pengadaan khususnya dalam Proyek Pengadaan Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2017 ini adalah Terlapor I yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Nomor : 188/016/418.33/2017 tertanggal 4 Januari 2017 dan Terlapor II (Pokja). ----------

6.6.2 Bahwa penentuan pemenang lelang terhadap Proyek Pengadaan Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2017 dalam hal ini pemenang lelang adalah Terlapor III adalah sepenuhnya kewenangan pihak panitia pengadaan yakni Terlapor I dan Terlapor II, halmana TERLAPOR IV dengan Terlapor lainnya yang telah diduga melakukan persekongkolan atau pengaturan pemenang adalah asumsi yang keliru (*fallacy*) yang diutarakan oleh Tim Investigator karena TERLAPOR IV dengan Terlapor III tidak memiliki kompetensi apapun dalam penentuan pemenang lelang. ----------

6.6.3 Bahwa dugaan pelanggaran yang dituduhkan oleh Tim Investigator tentang adanya persekongkolan antara TERLAPOR IV dengan Terlapor III, Terlapor V, dan Terlapor VI VI beserta Panitia Pengadaan adalah mengada-ada. Adapun dalam penentuan terhadap spesifikasi teknis yang disusun dalam KAK dan Dokumen Pengadaan oleh Panitia Pengadaan merupakan kewenangan mutlak panitia sehingga dinyatakannya Terlapor III sebagai pemenang lelang bukan disebabkan adanya persekongkolan antara para Terlapor melainkan karena terpenuhinya prosedur pengadaan barang dan jasa sesuatu peraturan perundang-undangan yang berlaku. ----------

6.7 TENTANG UNSUR MENGAKIBATKAN TERJADINYA PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT : TIDAK TERPENUHINYA UNSUR MENGAKIBATKAN TERJADINYA PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT ----------

6.7.1 Bahwa hasil penilaian dari Tim Investigator yang menyatakan bahwasanya tindakan yang dilakukan oleh TERLAPOR IV mengakibatkan terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah tidak memiliki dasar dan hanya merupakan asumsi yang keliru (*fallacy*), karena proses pelelangan pada Proyek Pengadaan Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2017 telah sesuai

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

prosedur sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku. ----------

6.7.2 Bahwa hasil penilaian dari Tim Investigator tersebut tidak cukup bukti jika tindakan yang dilakukan oleh TERLAPOR IV dikategorikan sebagai tindakan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat karena hingga saat ini pelaku usaha lain masih dapat mengerjakan proyek pekerjaan pemeliharaan berkala jalan yang diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri. ----------

6.8 Berdasarkan uraian di atas menunjukkan tidak ada persekongkolan baik yang bersifat vertikal maupun horizontal yang dilakukan oleh TERLAPOR IV dengan Terlapor lainnya maka seluruh uraian Tim Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019 sepatutnya diabaikan. Oleh karena itu, mohon kepada Majelis Komisi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk merekomendasikan sebagai berikut: ----------

6.8.1 Menolak Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019 oleh Tim Investigator terhadap Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan (Kode Lelang: 902207) Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana *Specific Grant*/APBD Kabupaten Kediri TA 2017 kepada TERLAPOR IV untuk seluruhnya. ----------

6.8.2 Menyatakan Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019 oleh Tim Investigator terhadap Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan (Kode Lelang : 902207) Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana *Specific Grant* / APBD Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2017 tidak layak dan tidak cukup bukti untuk masuk tahap pemeriksaan lanjutan dengan dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. ----------

6.8.3 Menyatakan TERLAPOR IV tidak melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan (Kode Lelang:

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

902207) Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana *Specific Grant* / APBD Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2017. ----------

7. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, PT Ayem Mulya Indah selaku Terlapor V menyerahkan Tanggapan Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T3.3): ----------

7.1 KEBEBASAN KEPEMILIKAN SAHAM DALAM SUATU PERSEROAN TERBATAS ----------

7.1.1 Bahwa afiliasi kepemilikan saham yang dimiliki oleh sesama anggota keluarga sebagai pemegang saham di beberapa perusahaan, tidak dilarang oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (yang selanjutnya disebut UU PT). ----------

7.1.2 Bahwa dalam pembentukan sebuah perseroan terbatas yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud Pasal 7 UU PT didirikan minimal 2 (dua) orang atau lebih sekaligus sebagai pemegang saham dalam perseroan terbatas tersebut, dan tidak ada acuan yang menyatakan sesama anggota keluarga tidak boleh mendirikan sebuah perseroan terbatas secara bersama-sama. ----------

7.1.3 Bahwa pada proses pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 6 huruf e Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah *jo.* Perpres Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah *jo.* Perpres Nomor70 Tahun 2012 tentang Perubahan Pertama Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah (yang selanjutnya disebut Perpres Pengadaan Barang dan/atau Jasa) dan Pasal 7 ayat (1) huruf e *jo.* Pasal 7 ayat (2) huruf f Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tidak ada larangan mengenai kepemilikan saham oleh sesama anggota keluarga, tetapi hanya mengatur masalah etika pengadaan barang dan/atau jasa, berkenaan dengan batasan kepemilikan saham yang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

sama pada perusahaan yang berbeda dalam keikutsertaan sebagai peserta lelang yang sama, dengan syarat kepemilikan saham tidak lebih dari 50% (lima puluh persen), sehingga pembahasan yang dilakukan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019 dalam fakta-fakta pada hal. 12 s.d. hal. 14 poin ke-2 dan 3 tidak ada permasalahan secara hukum baik dalam UU PT, Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Perpres Nomor 16 Tahun 2018. ----------

7.1.4 Bahwa berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019 dalam fakta-fakta pada hal. 12 s.d. hal. 13 poin ke-2 huruf c dan f terkait komposisi kepemilikan saham pada Terlapor III terdiri dari: ----------

PT KEDIRI PUTRA (TERLAPOR III)	JUMLAH LEMBAR SAHAM
Sony Sandra	716 lembar saham
Tigor Prakasa	716 lembar saham
Elfia Irawati Hadianto	358 lembar saham

Sedangkan kepemilikan saham pada TERLAPOR V terdiri dari: ----------

PT AYEM MULYA INDAH (TERLAPOR V)	JUMLAH LEMBAR SAHAM
Ny. Sinhwawati	75 lembar saham
Tigor Prakasa	25 lembar saham

Hal ini menunjukkan kepemilikan saham yang dimiliki oleh a.n. TIGOR PRAKASA hanya sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar saham atau setara dengan 25% (dua puluh lima persen) pada komposisi kepemilikan saham pada TERLAPOR V, sehingga a.n.TIGOR PRAKASAbukanlah pemegang saham mayoritas, yang kepemilikannya lebih dari 50% (lima puluh persen). Dengan demikian secara hukum tidak ada permasalahan atas kepemilikan saham TIGOR PRAKASA padaTerlapor III maupun TERLAPOR V, maka Kepemilikan saham a.n. TIGOR PRAKASA adalah sah menurut hukum sebagaimana dimaksud dalam Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

7.1.5 Bahwa berdasarkan uraian di atas tidak ada relevansi fakta-fakta yang dijelaskan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019 secara hukum karena telah sesuai dengan prosedur dan tidak terjadi rangkap jabatan walaupun sesama anggota keluarga, sehingga tidak perlu lagi dibahas mengenai fakta-fakta pada hal. 12 s.d. hal. 14 poin ke-2 dan ke-3 tersebut. ----------

7.2 KEBEBASAN BERDOMISILI DAN PENGGUNAAN FASILITAS --------

7.2.1 Bahwa dalam UU PT, Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Perpres No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tidak pernah melarang penggunaan domisili operasional pada alamat yang sama untuk peserta lelang yang sama termasuk penggunaan fasilitasnya, seperti: penggunaan fasilitas komputer, internet, dan seterusnya. ----------

7.2.2 Bahwa dalam era modernisasi dimungkinkan dalam sebuah gedung terdiri dari beberapa perusahaan dapat bergerak pada bidang yang sama/sejenis ataupun tidak sejenis. ------

7.2.3 Bahwa mengingat perseroan terbatas adalah *recht persoon* yang dapat bertanggung jawab dan memilih secara bebas seperti *naturlijk persoon* "apa yang hendak dilakukannya" dalam mencari keuntungan sebesar-besarnya selama tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk Anggaran Dasar Rumah Tangga PT yang bersangkutan. ----------

7.2.4 Bahwa dalam era global yang semakin maju dapat dilakukan "*one stop services*" dalam rangka efisiensi dan kecepatan pada proses kinerja sebuah perseroan terbatas, yang memanfaatkan pada tenaga kerja yang sama untuk kebutuhan beberapa perusahaan baik sejenis maupun tidak sejenis. ----------

7.2.5 Bahwa konsep "*one stop services*" sebagai konsep penghematan "pengeluaran biaya/*expenses*" sebuah perusahaan dengan pemanfaatan tenaga kerja yang sama termasuk penggunaan fasilitasnya sebagai bentuk efisiensi beberapa perusahaan menjadi lebih ringan dalam hal pembiayaan karena dibagi sama rata diantara beberapa

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

perusahaan tersebut, sehingga fakta-fakta yang diurai dalam hal. 14 s.d. hal. 23 Poin ke-4, 5, 6, 7 dan 8 Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019 secara hukum tidak dilarang.----------

7.2.6 Bahwa fakta-fakta yang diurai pada hal. 23 s.d. hal. 43 Poin ke-9 s.d. ke-18 Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019 akan ditanggapi menjadi satu kesatuan pada huruf C pada tanggapan tidak adanya dugaan pelanggaran.

7.3 TANGGAPAN TIDAK ADANYA DUGAAN PELANGGARAN ----------

7.3.1 Bahwa TERLAPOR V dengan ini menolak secara tegas seluruh uraian dalam Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019, kecuali diakui kebenarannya.

7.3.2 Bahwa unsur persekongkolan diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yaitu "*pelaku usaha dilarang bersengkongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang lelang sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat*".----------

7.3.3 Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan penjelasannya tidak mengatur mengenai bentuk-bentuk persekongkolan, yang meliputi : persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal dan/atau gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal sebagaimana yang diuraikandalam Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019. ----------

7.4 Tidak adanya Persekongkolan Vertikal ----------

7.4.1 Bahwa persekongkolan vertikal dijelaskan dalam hal. 45 Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019, adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia lelang atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi kerja. ----------

7.4.2 Bahwa persekongkolan vertikal yang dimaksudkan dalam hal 46 s.d. hal 66 Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019 hanya difokuskan pada perbuatan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Terlapor I dan Terlapor II, yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan TERLAPOR V. ----------

7.4.3 Bahwa TERLAPOR V tidak sependapat dengan Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019 pada hal 46 s.d. hal. 53 angka Romawi I, poin ke-1 tentang "Terlapor I dan Terlapor II sengaja menerapkan persyaratan yang menghambat persaingan di dalam Kerangka Acuan Kerja (yang selanjutnya disebut KAK) dan Dokumen Pengadaan", yang diantaranya: ----------

Huruf s ----------

Tim Investigator menilai, bahwa 1 group pelaku usaha yang dimaksud disini adalah group usaha PT Triple S Indosedulur (TERLAPOR IV) dimana termasuk didalamnya adalah PT. Kediri Putra (TERLAPOR III) dan PT Ayem Mulya Indah (TERLAPOR V). ----------

Huruf u ----------

Tim Investigator menilai, bahwa dengan diberlakukannya persyaratan tersebut maka peserta yang tidak memiliki AMP dan *Batching Plant* harus melakukan KSO dengan group usaha PT Triple S Indosedulur (TERLAPOR IV) yang dalam hal ini ber KSO dengan PT Kediri Putra (TERLAPOR III) yang juga merupakan peserta dan pemenang dalam pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 770207) dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 771207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2017. ----------

Huruf w ----------

Tim Investigator menilai, bahwa peserta lain dalam pelelangan paket pekerjaan pembangunan jalan (kode lelang 770207) dan paket pekerjaan peningkatan jalan (kode lelang 771207) tidak mungkin melakukan KSO dengan PT Ayem Mulya Indah (TERLAPOR V) untuk dapat memberikan harga terbaik karena TERLAPOR V juga mengikuti pelelangan paket pekerjaan pembangunan jalan (kode lelang 770207) dan paket pekerjaan peningkatan jalan (kode lelang 771207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2017. ----------

7.4.4 Berdasarkan uraian Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019 dari Tim Investigator di atas, TERLAPOR V menanggapi sebagai berikut: ----------

7.4.4.1 Bahwa KAK adalah tupoksi dari Terlapor I sebagaimana pengakuan Terlapor I pada hal. 47 huruf h Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019. Halmana KAK tersebut merupakan kesatuan bagian dari dokumen lelang yang berfungsi sebagai syarat dalam lelang dan dimasukkan dalam LPSE oleh Terlapor II, sehingga TERLAPOR V tidak ada kaitan dengan KAK tersebut.

7.4.4.2 Bahwa KAK ada sebelum TERLAPOR V melakukan penawaran. ----------

7.4.4.3 Bahwa TERLAPOR V tidak dapat dikaitkan dengan Terlapor III maupun Terlapor IV dikarenakan:--------

1. TERLAPOR V adalah perusahaan yang didirikan dengan susunan saham yang komposisinya tidak sama dengan Terlapor III dan Terlapor IV.
2. TERLAPOR V adalah *recht person* yang secara hukum memiliki hak untuk mencari keuntungan dan bersaing dengan Terlapor III dan Terlapor IV. ----------
3. TERLAPOR V memiliki hak dan kedudukan yang sama dimuka hukum untuk mengikuti lelang. --

7.4.4.4 Bahwa dalam hukum perdata dikenal adanya asas kebebasan berkontrak sebagaimana dimaksud Pasal 1338 KUHperdata, maka setiap *recht person* memiliki hak menurut hukum untuk berkontrak atau membuat perjanjian dengan siapapun. Hal yang terpenting menurut Pasal 19 huruf f Perpres Pengadaan Barang/Jasa harus didasari dengan sebuah Perjanjian KSO. ----------

7.4.4.5 Bahwa TERLAPOR V tidak membahas terkait dengan Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019 pada hal 53 s.d. hal. 57 angka

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Romawi I, poin ke-2 tentang "TERLAPOR II sengaja menghilangkan persyaratan Sertifikat Tes Laboratorium Uji Mutu Aspal dan Surat Pernyataan Memiliki Ketersediaan Stock Aspal pada Proses Pembuktian Kualifikasi", sehingga sepatutnya untuk diabaikan. ----------

7.4.5 Bahwa TERLAPOR V tidak sependapat dengan Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019 pada hal 57 s.d. hal. 66angka Romawi I poin ke-3 tentang "TERLAPOR II tidak menjalankan tugasnya dalam rangka mengantisipasi adanya persekongkolan atau persaingan semu diantara para peserta", yang pada pokoknya menyatakan: ----------

7.4.5.1 Terlapor II mengabaikan fakta kesamaan penulisan pada dokumen softcopy Microsft Excel perhitungan rincian anggaran biaya (RAB) milik Terlapor III-Terlapor IV, KSO, TERLAPOR V dan Terlapor VI.-----

7.4.5.2 Terlapor II mengabaikan fakta terkait Terlapor III dan TERLAPOR V yang berada dalam 1 kendali. -----

7.4.5.3 Terlapor II mengabaikan fakta harga penawaran seluruh peserta yang mendekati harga perbaikan sendiri (HPS). ----------

7.4.6 Berdasarkan uraian Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019 dari Tim Investigator di atas, TERLAPOR V menanggapi sebagai berikut:----------

7.4.6.1 Bahwa temuan Tim Investigator adanya faktor pengabaian fakta kesamaan penulisan oleh Terlapor II pada dokumen softcopy Microsft Excel perhitungan rincian anggaran biaya (RAB) milik Terlapor III - Terlapor IV (KSO), TERLAPOR V dan Terlapor VI, bukanlah menjadi tanggung jawab dari TERLAPOR V dikarenakan pengecekan ada pada kewenangan Terlapor II, sehingga penilaian secara sepihak oleh Tim Investigator pada hal. 61 Poin 3 huruf a angka 19 Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019 yang menyatakan "*.... tim investigator menilai bahwa fakta terkait*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

kesamaan penulisan pada lembar/sheet ANALISA BINA MARGAdalam dokumen softcopy RAB milik Terlapor III-Terlapor IV, KSO, Terlapor V dan Terlapor VI telah memenuhi 1 persyaratam adanya indikasi persekongkolan diantara para peserta yang menjadi prasyarat untuk dilakukan pembatalan lelang" sepatutnya diabaikan. ----------

7.4.6.2 Bahwa kesamaan dapat terjadi oleh siapapun karena Microsoft Excel menyediakan format penulisan yang dapat dipilih oleh siapapun dan dapat dimungkinkan memilih format yang sama. ----

7.4.6.3 Bahwa kesamaan format penulisan sebagaimana yang disajikan oleh Tim Investigator pada hal. 24 Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019 sebagaimana dimaksud pada angka 9 huruf a fakta-fakta, bukanlah termasuk dalam kriteria kesamaan yang dimaksud dikarenakan dari segi sub bab sudah berbeda, termasuk penyajian pada hal. 25 pada angka 9 huruf a fakta-fakta Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019 tidak ada kesamaan yang signifikan sebagaimana dimaksud oleh Tim Investigator, sehingga pada hal. 57 poin ke-3 huruf a Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019 sepatutnya untuk diabaikan seluruhnya. ----------

7.4.6.4 Bahwa tidak benar uraian Tim Investigator yang menyatakan Terlapor III dan TERLAPOR V berada dalam satu kendali sebagaimana dimaksud pada hal. 61 Poin ke-3 huruf b Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019, Terlapor III memiliki kesamaan pemegang saham yang disajikan dalam tabel Tim Investigator dengan TERLAPOR V, yakni : "TIGOR PRAKASA". ----------

Perlu dipahami komposisi TIGOR PRAKASA dalam komposisi pemegang saham pada TERLAPOR V bukanlah pemegang saham mayoritas dan tidak menjabat sebagai Direktur, sehingga TIGOR

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

PRAKASA tidak mempunyai kendali pada TERLAPOR V. ----------

7.4.6.5 Bahwa Penjelasan Pasal 6 huruf e Perpres Pengadaan Barang dan/atau Jasa dan Pasal 7 ayat (1) huruf e *jo.* Pasal 7 ayat (2) huruf f Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah tidak ada larangan mengenai kepemilikan saham oleh sesama anggota keluarga, tetapi hanya mengatur tentang etika pengadaan barang dan/atau jasa, berkenaan dengan batasan kepemilikan saham yang sama pada perusahaan yang berbeda dalam keiikutsertaan lelang yang sama, dengan syarat kepemilikan saham tidak lebih dari 50% (lima puluh persen), sedangkan kepemilikan saham a.n. TIGOR PRAKASA pada TERLAPOR V hanya 25% (dua puluh lima persen), sehingga TIGOR PRAKASA tidak mempunyai kendali atas TERLAPOR V, dan dapat disimpulkan bahwa tidak ada persekongkolan sebagaimana dimaksud dalam hal. 63 Poin ke-3 huruf b angka ke-8 Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019, yang pada pokoknya:----------

"....., *tim investigator menyimpulkan bahwa dapat dibuktikan telah terjadi persekongkolan vertikal dengan bentuk pengabaian indikasi persekongkolan horizontal oleh Terlapor II dalam Pelelangan paket pembangunan jalan (kode lelang 770207) dan paket peningkatan jalan (kode lelang 771207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penaataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2017.*" ----------

Oleh karena ini, hal. 61 s.d. 63 Poin ke-3 huruf b Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019 sepatutnya diabaikan. ----------

7.4.6.6 Bahwa berkenaan dengan kesalahan dan/atau kelalaian dari Terlapor II mengenai pengabaian fakta harga penawaran seluruh peserta yang mendekati

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Harga Perkiraan Sendiri (HPS), pada hal. 63 s.d. hal 66Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019 terkait indikasi persekongkolanbukan kewenangan dari TERLAPOR Vuntuk menanggapi uraian tersebut. ----------

7.5 Tidak adanya Persekongkolan Horizontal ----------

7.5.1 Bahwa TERLAPOR V tidak sependapat dengan Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019 pada hal 66 s.d. hal. 80 huruf C angka ke-1 s.d. ke-3. ----------

7.5.2 Berdasarkan uraian Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019 dari Tim Investigator di atas, TERLAPOR V menanggapi sebagai berikut: ----------

7.5.2.1 Bahwa komunikasi adalah hal yang wajar dan saling kenal adalah hal yang biasa bagi sesama perusahaan khususnya yang bergerak pada bidang sejenis. Walaupun ada bantuan bukan berarti ada kerjasama yang bersifat persekongkolan horizontal sebagaimana dalam dalil Tim Investigator. ----------

7.5.2.2 Bahwa fakta yang terjadi walaupun ada dukungan, apabila perusahaan tidak ada kemampuan dalam memenuhi persyaratan lelang tentunya perusahaan tersebut tidak dapat mengikuti lelang, maka dengan demikian dukungan tersebut tidak dapat disebut sebagai persekongkolan horizontal sebagaimana yang diungkap oleh Tim Investigator.

7.5.2.3 Bahwa dalam era global yang semakin maju dapat dilakukan "*one stop services*" dalam rangka efisiensi dan kecepatan pada proses kinerja sebuah perseroan terbatas, yang memanfaatkan pada tenaga kerja yang sama untuk kebutuhan beberapa perusahaan baik sejenis maupun tidak sejenis. -----

7.5.2.4 Bahwa konsep "*one stop services*" sebagai konsep penghematan "pengeluaran biaya/*expenses*" sebuah perusahaan dengan pemanfaatan tenaga kerja yang sama termasuk penggunaan fasilitasnya sebagai bentuk efisiensi beberapa perusahaan menjadi lebih ringan dari segi pembiayaan karena

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dibagi sama rata, sehingga fakta-fakta yang diuraikan Tim Investigator dalam hal. 76 s.d. hal. 80 Poin huruf C ke-2 dan 3 Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019 secara hukum tidak dilarang dalam UU PT maupun Perpres No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa atau dengan kata lain hal ini tidak ada permasalahan secara hukum dan sepatutnya untuk diabaikan.----------

Bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan tidak terbuktinya persekongkolan baik vertikal maupun horizontal, maka TERLAPOR V tidak sependapat dengan Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019 pada hal 80 s.d. hal. 83 huruf D s.d. G. ----------

7.6 Berdasarkan uraian di atas menunjukkan tidak ada persekongkolan baik yang bersifat vertikal maupun horizontal yang dilakukan oleh TERLAPOR V maka seluruh dalil Tim Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019 sepatutnya diabaikan. Oleh karena itu, mohon kepada Majelis Komisi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk merekomendasikan sebagai berikut: ----------

7.6.1 Menolak Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019oleh Tim Investigator terhadap Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang: 770207) Dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang: 771207) Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2017 kepada TERLAPOR V untuk seluruhnya. ----

7.6.2 Menyatakan Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019 oleh Tim Investigator terhadap Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang: 770207) Dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang: 771207) Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2017 tidak layak dan tidak cukup bukti untuk masuk tahap pemeriksaan lanjutan dengan dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. ----------

7.6.3 Menyatakan TERLAPOR V tidak melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang : 770207) Dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang : 771207) Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2017. ----------

8. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, PT Jatisono Multi Konstruksi selaku Terlapor VI menyerahkan Tanggapan Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T6.2): ----------

8.1 Bahwa TERLAPOR VI tidak sependapat dengan Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019 pada hal 33 s.d. hal. 37 angka poin ke-15 tentang "Kesamaan penulisan pada dokumen softcopy Microsoft Excel perhitungan Rincian Anggaran Biaya (RAB) milik Terlapor III-Terlapor IV, KSO, Terlapor V dan TERLAPOR VI", yang diantaranya: ----------

Huruf b ----------

Berdasarkan penelitian softcopy dokumen penawaran Terlapor III-Terlapor IV, KSO, Terlapor V dan Terlapor VI diperoleh fakta kesamaan format penulisan pada dokumen Microsoft Excel perhitungan Rincian Anggaran Biaya (RAB). ----------

Huruf c ----------

Kesamaan format penulisan yang dimaksud adalah berada pada lembar/sheet ANALISA BINA MARGA dalam soft copy RAB Terlapor III-Terlapor IV, KSO, Terlapor V dan Terlapor VI pada paket pembangunan jalan (kode lelang 770207) dan paket peningkatan jalan (kode lelang 771207) Tahun 2017. ----------

Huruf d ----------

Kesamaan penulisan tersebut berisi informasi antara lain: ----------

- Jarak basecamp ke lokasi pekerjaan : 21,1 KM; ----------
- Jarak Quari ke lapangan : 18,84 KM. ----------

Dst ----------

Huruf g ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

TERLAPOR VI menyatakan mengetahui bahwa AMP di Kabupaten yang terdekat adalah milik Group Triple S dan ada juga milik NUSANTARA, didaerah Blitar. TERLAPOR VI tidak tahu nusantara masih aktif atau tidak. ----------

Huruf h ----------

Fakta terkait kesamaan penulisan sebagaimana Poin D di atas ditemukan diseluruh lembar ANALISA BINA MARGA dalam dokumen soft copy Microsoft Excel RAB milik Terlapor III-Terlapor IV, KSO, Terlapor V dan Terlapor VI pada pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang: 770207) Dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang: 771207) Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2017. ----------

8.2 Berdasarkan uraian Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019 dari Tim Investigator di atas, TERLAPOR VI memberi tanggapan sebagai berikut: ----------

8.2.1 Bahwa komunikasi adalah hal yang wajar dan saling kenal adalah hal yang lazim bagi sesama perusahaan khususnya yang bergerak pada bidang sejenis. ----------

8.2.2 Bahwa Microsoft Excel bukanlah sebuah aplikasi yang bersifat eksklusif, yang hanya dapat diperuntukkan atau dimiliki oleh orang lain atau masyarakat tertentu saja untuk mengakses dan/atau menggunakannya. Masyarakat luas dapat menggunakan pilihan penulisan dan format yang sama bagi setiap pengguna Microsoft Excel, sehingga kesamaan font penulisan dapat terjadi pada siapa pun penggunanya mengingat penyediaan pilihan aplikasi tersebut dibuka secara bebas. ----------

8.2.3 Bahwa dalam kebiasaan pada dunia konstruksi berbagai informasi adalah hal yang wajar selama tidak menganggu kompetensi masing-masing perusahaan dalam mengikuti lelang. ----------

8.2.4 Bahwa TERLAPOR VI dan Terlapor III-Terlapor IV (KSO) berada sebagai peserta lelang untuk proyek paket lelang yang sama, sehingga keperluan yang disajikan dalam Analisa Bina Marga termasuk jaraknya pun dimungkinkan sama mengingat isi dari penawaran harus sama dan sesuai

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dengan konsep yang tercantum dalam persyaratan pelelangan paket yang telah dipersyaratkan oleh Terlapor II.

8.3 Bahwa TERLAPOR VI tidak sependapat dengan Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019 pada hal 57 s.d. hal. 61 angka Romawi I poin ke-3 huruf a tentang "Terlapor II mengabaikan fakta kesamaan penulisan pada dokumen *softcopy* Mirosoft Excel perhitungan Rincian Anggaran Biaya (RAB) milik Terlapor III-Terlapor IV, KSO, Terlapor V dan TERLAPOR VI", yang menyatakan: ----------

ANGKA 5 ----------

Kesamaan penulisan tersebut terdapat pada lembar/sheet ANALISA BINA MARGA dalam *softcopy* RAB diantaraTerlapor III-Terlapor IV, KSO, Terlapor V dan Terlapor VI pada paket pembangunan jalan (kode lelang 770207) dan paket peningkatan jalan (kode lelang 771207) Tahun 2017. ----------

ANGKA 6 ----------

Bahwa *softcopy* dokumen penawaran harga yang berbentu file Microsoft Excel ini adalah dokumen yang diupload oleh Terlapor III-Terlapor IV, KSO, Terlapor V dan Terlapor VI dalam rangka mengikuti Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang: 770207) Dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang: 771207) Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2017. ----------

ANGKA 7 ----------

Fakta terkait kesamaan penulisan tersebut menguatkan keterangan Terlapor VI yang menyatakan bahwa telah menerima email dari Ibu Fatimah yang merupakan staf dari TERLAPOR III – TERLAPOR IV, KSO yang berisi dokumen harga/RAB, *time schedule*, dan metode pelaksanaan untuk mengikuti Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang: 770207) Dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang: 771207) Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2017.----------

ANGKA 8 ----------

Berdasarkan keterangan Terlapor VI juga dinyatakan bahwa RAB dan analisa harga diperoleh dari Bu Fatimah semua dan yang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dikerjakan oleh Terlapor VI hanya surat penawaran dan dokumen administrasi saja. ----------

ANGKA 9 ----------

Bersadarkan keterangan Terlapor II dinyatakan bahwa RAB merupakan bagian dari dokumen yang dipersyaratkan untuk evaluasi administrasi pada Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang: 770207) dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang: 771207) Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2017. ----------

ANGKA 10 ----------

Berdasarkan alat bukti dokumen evaluasi penawaran paket pembangunan jalan (kode lelang: 770207) dan paket peningkatan jalan (kode lelang: 771207) Tahun 2017 diketahui bahwa RAB merupakan bagian dari dokumen daftar kuantitas dan harga yang merupakan syarat substansial. ----------

ANGKA 11 ----------

Berdasarkan alat bukti dokumen evaluasi penawaran paket pembangunan jalan (kode lelang: 770207) dan paket peningkatan jalan (kode lelang: 771207) tahun 2017 diketahui bahwa persyaratan yang ada atau sesuai diberi tanda √ dan persyaratan yang tidak ada atau ada tapi tidak sesuai diberi tanda X. ----------

ANGKA 12 ----------

Berdasarkan fakta tersebut, Tim Investigator menilai *softcopy* RAB yang diupload oleh Terlapor III-Terlapor IV, KSO, Terlapor V dan Terlapor VI telah dibuka dan dievaluasi oleh Terlapor II pada tahapan evaluasi administrasi. ----------

ANGKA 13 ----------

Tim Investigator menilai apabila Terlapor II telah memeriksa dengan teliti softcopy RAB dari Terlapor III-Terlapor IV, KSO, Terlapor V dan Terlapor VI maka Terlapor II seharusnya mengetahui terdapat kesamaan penulisan pada lembar/sheet ANALISA BINA MARGA sebagaimana telah dijabarkan pada fakta di atas. ----------

ANGKA 14 ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pada faktanya, Terlapor II tidak melakukan klarifikasi sama sekali terkait kesamaan penulisan tersebut kepada Terlapor III-Terlapor IV, KSO, Terlapor V dan Terlapor VI. ----------

ANGKA 15 ----------

Tim Investigator menilai Terlapor II terbukti tidak melakukan evaluasi secara mendalam terkait fakta kesamaan penulisan lembar/sheet ANALISA BINA MARGA pada dokumen RAB milik Terlapor III-Terlapor IV, KSO, Terlapor V dan Terlapor VI dan mengabaikan indikasi persekongkolan antara Terlapor III-Terlapor IV, KSO, Terlapor V dan Terlapor VI. ----------

ANGKA 16 ----------

Tim Investigator menilai, bahwa dengan Terlapor II tidak melakukan evaluasi secara mendalam dan klarifikasi terkait fakta kesamaan penulisan pada lembar/sheet ANALISA BINA MARGA dalam dokumen softcopy RAB milik Terlapor III-Terlapor IV, KSO, Terlapor V dan Terlapor VI merupakan sebuah bentuk pengabaian adanya indikasi persekongkolan horizontal dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang: 770207) Dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang: 771207) Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2017. ----------

ANGKA 17 ----------

Berdasarkan penilaian tersebut, Tim Investigator menyimpulkan bahwa dapat dibuktikan telah terjadi persekongkolan vertikal dengan bentuk pengabaian indikasi persekongkolan horizontal oleh Terlapor II dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang: 770207) Dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang: 771207) Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2017. ----------

ANGKA 19 ----------

Berdasarkan aturan tersebut di atas, Tim Investigator menilai bahwa fakta terkait kesamaan penulisan pada lembar/*sheet* ANALISA BINA MARGA dalam dokumen softcopy RAB milik Terlapor III-Terlapor IV, KSO, Terlapor V dan Terlapor VI telah memenuhi prasyarat untuk dilakukan pembatalan lelang. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

8.4 Berdasarkan uraian Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019 dari Tim Investigator di TERLAPOR VI memberikan tanggapan sebagai berikut:----------

8.4.1 Bahwa dalam pemeriksaan TERLAPOR VI tidak pernah melakukan pengakuan sebagaimana dimaksud dalam hal 58 Angka 7 dan angka 8 Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019, yaitu: ----------

"Fakta terkait kesamaan penulisan tersebut menguatkan keterangan Terlapor VI yang menyatakan bahwa telah menerima email dari Ibu Fatimah yang merupakan staff dari TERLAPOR III – TERLAPOR IV, KSO yang berisi dokumen harga/RAB, time schedule, dan metode pelaksanaan untuk mengikuti Pelelangan Paket....." dan ----------

"*Berdasarkan keterangan Terlapor VI juga dinyatakan bahwa RAB dan* analisa *harga diperoleh dari Bu Fatimah semua dan yang dikerjakan oleh Terlapor VI hanya surat penawaran dan dokumen administrasi saja*". ----------

Sehingga fakta yang disebutkan tersebut tidaklah sesuai dengan fakta yang sebenarnya, yang mana "Ibu Fatimah memang pernah menghubungi TERLAPOR VI hanya sebatas pada pemberian informasi adanya pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang: 770207) Dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang: 771207) Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri", dan TERLAPOR VI tidak pernah mengakui sebagai perusahaan pendamping dari Terlapor III-Terlapor IV (KSO). Oleh karena itu, pengakuan yang dijelaskan oleh Tim Investigator di atasadalah tidak benar dan sepatutnya untuk diabaikan. ----------

8.4.2 Bahwa temuan Tim Investigator adanya faktor pengabaian fakta kesamaan penulisan oleh Terlapor II pada dokumen softcopy Microsoft Excel perhitungan RAB milik Terlapor III-Terlapor IV (KSO), Terlapor V dan TERLAPOR VI, bukanlah menjadi tanggung jawab dari TERLAPOR VI dikarenakan pengecekan terhadap fakta kesamaan penulisan pada dokumen softcopy Microsoft Excel perhitungan RAB merupakan kewenangan dari Terlapor II. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

8.4.3 Bahwa dalam RAB tersebut tidak ada kesamaan RAB sebagaimana yang dijelaskan oleh Tim Investigator tersebut di atas, yang mana TERLAPOR VI memiliki perhitungan yang berbeda dari RAB milik Terlapor III-Terlapor IV (KSO) maupunTerlapor V, sehingga nilai penawaran berbeda dengan Terlapor III-Terlapor IV (KSO) danTerlapor Vsebagaimana disajikan dalam tabel hal. 43 angka 18 huruf a Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019, yaitu: ----------

Terlapor III-Terlapor IV (KSO) : Rp. 95.900.400.000,- ------

Terlapor V : Rp. 96.310.000.000,- ------

TERLAPOR VI : Rp. 93.457.800.000,- ------

8.4.4 Bahwa berdasarkan uraian huruf a sampai dengan c di atas menunjukkan tidak ada hubungan/kaitkannya antara TERLAPOR VI dengan pengabaian fakta oleh Terlapor II, termasuk persekongkolan vertikal yang dikategorikan oleh Tim Investigator pada poin ke-3 Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019 tentang "*Terlapor II mengabaikan fakta kesamaan penulisan pada dokumen softcopy Microsft Excel perhitungan rincian anggaran biaya (RAB) milik Terlapor III-Terlapor IV, KSO, Terlapor V dan TERLAPOR VI*", sehingga uraian dari Tim Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019 sepatutnya diabaikan.----------

8.4.5 Bahwa TERLAPOR VI tidak sependapat dengan Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019 pada hal 66s.d. hal. 68 huruf C angka 1 huruf atentang "Peran TERLAPOR VI sebagai perusahaan pendamping bagi Terlapor III-Terlapor IV, KSO dalam pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang: 770207) Dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang: 771207)", yang pada pokoknya menyatakan:----------

ANGKA 1 ----------

Berdasarkan keterangan Terlapor VI diperoleh kemampuan bahwa Terlapor VI telah bertindak sebagai perusahaan pendamping bagi Terlapor III-Terlapor IV, KSO pada Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang: 770207) Dan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang: 771207) Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2017. ----------

ANGKA 2 ----------

Berdasarkan keterangan Terlapor VI diperoleh pengakuan bahwa Terlapor VI menjadi perusahaan pendamping karena staf administrasi Terlapor III yaitu Ibu Fatimah menelepon Bambang Suryanto (Direktur Cabang Terlapor VI). ----------

ANGKA 3 ----------

Berdasarkan keterangan terlapor VI diperoleh pengakuan bahwa Terlapor VI menerima email dari Bu Fatimah terkait dokumen harga, *time schedule*, dan metode pelaksanaan yaitu di antara pengumuman dan batas hari akhir memasukkan dokumen. ----------

ANGKA 4 ----------

Berdasarkan keterangan Terlapor VI, diperoleh pengakuan bahwa beberapa dokumen Terlapor VI, seperti RAB, metode pelaksanaan, dan *time schedule* disiapkan oleh Bu Fatimah selaku staf administrasi Terlapor III. ----------

ANGKA 5 ----------

Berdasarkan keterangan Terlapor VI diperoleh pengakuan bahwa Ibu Fatimah meminta Terlapor VI menyiapkan dokumen administrasi (dokumen kualifikasi) dan dokumen penawaran saja. ----------

ANGKA 6 ----------

Berdasarkan keterangan Terlapor VI diperoleh pengakuan bahwa Ibu Fatimah juga yang menyusun dan menyiapkan rekapitulasi harga. ----------

ANGKA 7 ----------

Tim Investigator menilai bahwa fakta-fakta tersebut di atas menguatkan temuan terkait kesamaan metode pelaksanaan diantara Terlapor V dan Terlapor VI. ----------

ANGKA 8 ----------

Tim Investigator menilai metode pelaksanaan yang dikirimkan oleh Ibu Fatimah kepada Terlapor VI adalah

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

format yang sama dengan metode pelaksanaan milik Terlapor V. ----------

ANGKA 9 ----------

Tim Investigator menilai bahwa fakta kesamaan metode pelaksanaan diantara Terlapor V dan Terlapor VI menguatkan keterangan direktur Terlapor V yang menyatakan bahwa yang menyusun dokumen administrasi dan metode pelaksanaan untuk Terlapor V adalah Ibu Fatimah. ----------

ANGKA 10 ----------

Tim Investigator menilai bahwa fakta-fakta tersebut di atas menguatkan temuan terkait keterangan Direktur Terlapor V yang menyatakan bahwa Ibu Fatimah juga merupakan pegawai tetap di perusahan Terlapor V bersama dengan Rangga Prakasa. ----------

ANGKA 11 ----------

Berdasarkan keteranagan Saksi Ibu Fatimah mengetahui yang bersangkutan sebagai pegawai tetap di Terlapor III dan Terlapor IV. ----------

ANGKA 12 ----------

Tim Investigator menilai bahwa sesungguhnya Ibu Fatimah merupakan pegawai tetap yang bekerja untuk Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V. ----------

ANGKA 13 ----------

Tim Investigator menilai pengakuan Terlapor VI terkait perusahaan pendamping ini menguatkan temuan terkait kesamaan penulisan pada lembar/sheet ANALISA BINA MARGA dalam dokumen *softcopy* RAB milik Terlapor III-Terlapor IV, KSO, Terlapor V dan Terlapor VI. ----------

ANGKA 14 ----------

Tim Investigator menilai kesamaan-kesamaan penulisan pada lembar/sheet ANALISA BINA MARGA dalam dokumen yang berasal dari Ibu Fatimah dan digunakan oleh Terlapor III-Terlapor IV, KSO, Terlapor V dan Terlapor VI. ----------

ANGKA 15 ----------

Berdasarkan pengakuan dari Terlapor VI selaku perusahaan pendamping bagi Terlapor III-Terlapor IV, KSO tersebut

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

diatas maka tim Investigator menilai bahwa dapat dibuktikan telah terjadi persekongkolan horizontal diantara para peserta dalam pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang: 770207) Dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang: 771207) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2017.

ANGKA 16 ----------

Berdasarkan penelitian di atas, Tim Investigator menyimpulkan salah satu bentuk persekongkolan horizontal dalam pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang: 770207) dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang: 771207) Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2017 adalah dengan cara kerjasama antara Terlapor III-Terlapor IV, KSO, Terlapor V dan Terlapor VI dengan menjadikan Terlapor VI sebagai perusahaan pendamping. ----------

8.5 Berdasarkan uraian Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019 dari Tim Investigator di atas, TERLAPOR VI memberi tanggapan sebagai berikut: ----------

8.5.1 Bahwa TERLAPOR VI tidak pernah memberikan pernyataan dan/atau pengakuan sebagaimana yang tercantum dalam Angka 2, 3, 4, 5, dan 6 Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019 tersebut di atas. ----------

8.5.2 Bahwa pengakuan yang diberikan oleh TERLAPOR VI kepada Tim Investigator, pada pokoknya hanya menyatakan: ---------

"Ibu Fatimah memang pernah menghubungi TERLAPOR VI hanya sebatas pada pemberian informasi adanya pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang : 770207) Dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang : 771207) Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri", dan "TERLAPOR VI tidak pernah memberikan pengakuan sebagai perusahaan pendamping dari Terlapor III-Terlapor IV (KSO), sertamelakukan hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam Angka 2, 3, 4, 5, dan 6

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019 tersebut di atas" ----------

Sehingga uraian dari Angka 1 s.d. 16 Tim Investigator tersebut di atas adalah tidak tepat dan keliru, serta menimbulkan penilaian/asumsi yang salah. ----------

8.5.3 Bahwa komunikasi dan berbagi informasi adalah hal yang wajar dan saling kenal adalah hal yang biasa bagi sesama perusahaan khususnya yang bergerak pada bidang sejenis.

8.5.4 Bahwa Microsoft Excel bukanlah sebuah aplikasi yang bersifat ekslusif, yang hanya dapat diperuntukan atau dimiliki oleh orang lain atau masyarakat tertentu saja untuk mengakses dan/atau menggunakannya. Masyarakat luas dapat menggunakan pilihan penulisan dan format yang sama bagi setiap pengguna Microsoft Excel, sehingga kesamaan font penulisan dapat terjadi pada siapa pun penggunannya mengingat penyediaan pilihan tersebut dibuka secara bebas oleh siapa saja. ----------

8.5.5 Bahwa dalam kebiasaan pada dunia konstruksi berbagai informasi adalah hal yang wajar selama tidak menganggu kompetensi masing-masing perusahaan dalam mengikuti lelang. ----------

8.5.6 Bahwa TERLAPOR VI dan Terlapor III-Terlapor IV (KSO) berada sebagai peserta lelang untuk proyek paket lelang yang sama, sehingga keperluan yang disajikan dalam Analisa Bina Marga termasuk jaraknya pun dimungkinkan sama mengingat isi dari penawaran harus sama dan sesuai dengan konsep yang teercantum dalam persyaratan pelelangan paket yang telah dibuat oleh Terlapor II. ----------

8.5.7 Bahwa dari uraian huruf a sampai dengan f, telah cukup menunjukkan tidak ada kerjasama antara Terlapor III-Terlapor IV (KSO) dengan Terlapor VI termasuk sebagai perusahaan pendamping, sehingga tidak ada persekongkolan horizontal dalam pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang: 770207) dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang: 771207) Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2017 antara Terlapor III-Terlapor IV (KSO) dengan Terlapor VI. ----------

8.6 Berdasarkan uraian di atas menunjukkan tidak ada persekongkolan baik yang bersifat vertikal maupun horizontal yang dilakukan oleh TERLAPOR VI maka seluruh uraian Tim Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019 sepatutnya diabaikan. Oleh karena itu, mohon kepada Majelis Komisi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk merekomendasikansebagai berikut: ----------

8.6.1 Menolak Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019oleh Tim Investigator terhadap Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang: 770207) Dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang: 771207) Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2017 kepada TERLAPOR VIuntuk seluruhnya. ----------

8.6.2 Menyatakan Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019 oleh Tim Investigator terhadap Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang: 770207) Dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang: 771207) Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2017 tidak layak dan tidak cukup bukti untuk masuk tahap pemeriksaan lanjutan dengan dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. ----------

8.6.3 Menyatakan TERLAPOR VI tidak melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang: 770207) Dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang: 771207) Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2017.----------

9. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, PT Tata Karunia Abadi selaku Terlapor VII menyerahkan Tanggapan Laporan Dugaan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T7.2): ----------

9.1 Bahwa kesamaan format bukanlah merupakan indikasi persekongkolan atau kecurangan, karena format dalam tulisan komputer adalah merupakan format yang bersifat umum, setiap individu pengguna mesin elektronik biasa adanya kesamaan atau sampai pada institusipun secara bebas untuk memilih model atau bentuk format. Apalagi di lingkungan para teknisi yang membidangi spesifikasi tender, penggunaan serta untuk pemenuhan perlengkapan tender sudah terbiasa adanya saling tukar format dokumen spesifikasi teknis, karena tidak ada aturan yang baku serta tegas melarang penentuan format penulisan dokumen dalam pengajuan tender. ----------

9.2 Bahwa kesamaan format spesifikasi teknik tidak diatur atau bukan kategori pelanggaran yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan serta bukanlah perihal yang signifikan dalam penentuan pemenangan tender pelelangan. ----------

10. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi yang dinyatakan terbuka untuk umum, Majelis Komisi telah melakukan pemeriksaan terhadap (*vide* bukti A63, A64, A72, A73, A74, A75, A76, A77, A78, A79, A80, A81, A82, A83, A84, A85, A96, A97, A98, A99, A100, A101, A102, A103, A104, A105, A105, A106, A107, A108, A109, A110, A111, A112, A113, A114, A115, A155, A156, A157, A158, A160, A161, A163, A164, A165, A166, A167, A168, A169, A170, A171, A172, A173, A174, A176, A177, A178, A179, A180, A181, A183, A184, A185, A186, A201, A202, A204, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B15, B16, B18, B19, B20. B21, B22, B23, B26, B30, B33, B34, B35, B36, B37, dan B38): ----------

10.1 Saudari Siti Fatimah selaku staf administrasi PT Kediri Putra dan PT Triple S Indosedulur. ----------

10.2 Saudara Isa Ansori selaku staf teknik PT Kediri Putra dan PT Triple S Indosedulur. ----------

10.3 Saudara Budi Santosa selaku staf administrasi PT Kediri Putra dan PT Triple S Indosedulur. ----------

10.4 Saudara Ari Pristian selaku *office boy* PT Kediri Putra dan PT Triple S Indosedulur. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

10.5 Saudara Erman Prasetiyo selaku *office boy* PT Kediri Putra dan PT Triple S Indosedulur. ----------

10.6 Saudara Andry selaku staf teknik PT Kediri Putra dan PT Triple S Indosedulur. ----------

10.7 Saudari Rini Maherwati selaku Direktur PT Ayem Mulya Abadi. --

10.8 Saudara Saleh selaku PT Kediri Putra dan PT Triple S Indosedulur.

10.9 Saudari Shinta Soendari selaku staf teknik PT Kediri Putra dan PT Triple S Indosedulur. ----------

10.10 Saudari Aan Widuri Kurniani selaku staf teknik PT Kediri Putra dan PT Triple S Indosedulur. ----------

10.11 Saudara Nanang Daryono selaku staf teknik PT Kediri Putra dan PT Triple S Indosedulur. ----------

10.12 Saudara Joko Widodo selaku staf PT Kediri Putra dan PT Triple S Indosedulur. ----------

10.13 Saudari Sugi Astuti selaku Pimpinan Bidang Operasional (PBO) Bank Jatim Cabang Kediri. ----------

10.14 Saudara Moch. Nurtamyis selaku Kasi Pelayanan UPT Laboratorium Pengujian Konstruksi DPU Bina Marga Provinsi Jawa Timur. ----------

10.15 Saudara Dr. H. Fahrurrazi, M. Si selaku Ahli Pengadaan Barang dan/atau Jasa dari LKPP. ----------

10.16 Saudari Dr. Sukarmi, S.H., M.H. selaku Ahli Hukum Persaingan Usaha dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Surabaya. ---

10.17 Saudara Dr. Eri Susanto Hariyadi, S.T., M.T. selaku Ahli Teknik Jalan dan Rekayasa Transportasi dari Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, Institut Teknologi Bandung. ----------

10.18 Saudara Hamid, S.T., M. Eng selaku Ahli Digital Forensic dari Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik Informatika Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta. ----------

10.19 Saudara Agus Widyantoro, S.H., M.H. selaku Ahli dari Departemen Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Airlangga (UNAIR), Surabaya. ----------

10.20 Saudara Faizal Kurniawan, S.H., M.H., LL.M. selaku Ahli dari Departemen Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Airlangga (UNAIR), Surabaya. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

10.21 Saudara Dr. Immanuel Sujatmoko, S.H., M.H. selaku Ahli dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga (UNAIR), Surabaya. --------

10.22 Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Unit Layanan Pengadaan (ULP) terkait Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 770207) dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 771207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2017 selaku Terlapor II. ---

10.23 Saudara Tigor Prakasa selaku Direktur Terlapor III, PT Kediri Putra. ----------

10.24 Saudara Sony Sandra selaku Direktur Utama Terlapor IV, PT Triple S Indosedulur. ----------

10.25 Saudara Fransisco Ardi Santoso selaku Direktur Terlapor V, PT Ayem Mulya Indah. ----------

10.26 Saudara Bambang Suryanto selaku Direktur Cabang Terlapor VI, PT Jatisono Multi Konstruksi. ----------

10.27 Saudara Eka Yongtono, S.T., M.M. selaku Direktur Utama Terlapor VII, PT Tata Karunia Abadi. ----------

11. Menimbang bahwa pada tanggal 17 Juli 2019, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda pemeriksaan alat bukti berupa surat dan/atau dokumen baik yang diajukan oleh pihak Investigator maupun para Terlapor (*vide* bukti A205, A206, A207, A208, A209, A210, A211, A212, dan B39). ----------

12. Menimbang bahwa pada tanggal 22 Juli 2019, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Penyampaian Kesimpulan tertulis dan/atau Paparan Hasil Persidangan yang diajukan baik dari pihak Investigator maupun para Terlapor kepada Majelis Komisi (*vide* bukti A213, A214, A215, A216, A217, A218, A219, A220, dan B40). ----------

13. Menimbang bahwa Investigator menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti I6): ----------

13.1 Obyek perkara pada Perkara Nomor 19/KPPU-I/2019 adalah sebagai berikut: ----------

13.1.1 Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 770207) dengan rincian sebagai berikut:----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

No	Uraian	Informasi
1.	Kode Lelang	770207
2.	Sumber Pendanaan	2017 – APBD
3.	Pelaksanaan Pengadaan	POKJA Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa ULP PBD 2017
4.	Nilai Pagu	Rp 96.541.794.000,00
5.	Nilai HPS	Rp 96.448.692.000,00
6.	Metode Pelelangan	e-Lelang Umum
7.	Metode Evaluasi	Sistem Gugur
8.	Kualifikasi Usaha	Non Kecil
9.	Peserta yang mendaftar	30 Perusahaan

13.1.2 Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 771207) dengan rincian sebagai berikut: ----------

No	Uraian	Informasi
1.	Kode Lelang	771207
2.	Sumber Pendanaan	2017 – APBD
3.	Pelaksanaan Pengadaan	POKJA Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa ULP APBD 2017
4.	Nilai Pagu	Rp 96.451.794.000,00
5.	Nilai HPS	Rp 96.448.500.000,00
6.	Metode Pelelangan	e-Lelang Umum
7.	Metode Evaluasi	Sistem Gugur
8.	Kualifikasi Usaha	Non Kecil
9.	Peserta yang mendaftar	27 Perusahaan

13.1.3 Bahwa para Terlapor pada Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 770207) dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 771207) Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2017 diduga telah melanggar Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut (*sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016*): ----------

Pasal 22

"Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat".

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dengan Penjelasan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 menjelaskan pada pokoknya sebagai berikut: ----------

> *"Tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan untuk mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa".*

13.2 Tentang Kronologis Lelang Paket Pembangunan Jalan (Kode Lelang 770207) ----------

13.2.1 Bahwa pada tanggal 10 Februari 2017, melalui layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) atau *e-procurement*, Terlapor II menyampaikan Pengumuman Pelelangan Umum Pascakualifikasi dengan informasi sumber pendanaan, pelaksana pengadaan dan kronologis sebagai berikut: ----------

No	Uraian	Keterangan
1.	Nama Lelang	Pembangunan Jalan
2.	Sumber Pendanaan	2017- APBD
3.	Satuan Kerja	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4.	Pengumuman Pascakualifikasi	10 Februari 2017 – 16 Februari 2017
5.	Download Dokumen Pengadaan	10 Februari 2017 – 16 Februari 2017
6.	Pemberian Penjelasan	13 Februari 2017 (08.00) – 13 Februari 2017 (09.00)
7.	Upload Dokumen Penawaran	14 Februari 2017 (07.00) – 17 Februari 2017 (09.00)
8.	Pembukaan Dokumen Penawaran	17 Februari 2017 (09.01) – 28 Februari 2017 (15.00) Perubahan : 17 Februari 2017 (15.00) – 27 Februari 2017 (13.29)
9.	Evaluasi penawaran	17 Februari 2017 - 07 Maret 2017
10.	Evaluasi Dokumen Kualifikasi	17 Februari 2017 (07.00) - 27 Maret 2017 (13.00) Perubahan : 20 Februari 2017 (07.00) – 07 Maret 2017(13.00)
11.	Pembuktian Kualifikasi	06 - 07 Maret 2017
12.	Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	08 Maret 2017 Pukul 07.00-09.00
13.	Penetapan pemenang	08 Maret 2017 Pukul 09.01-10.00
14.	Pengumuman Pemenang	08 Maret 2017 – 13 Maret 2017
15.	Masa Sanggah Hasil Lelang	09 Maret 2017 – 13 Maret 2017
16.	Surat Penunjukan Penyedia Barang /Jasa	14 Maret 2017 – 15 Maret 2017
17.	Penandatanganan Kontrak	16 Maret 2017 – 05 April 2017

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

13.2.2 Bahwa pendaftaran dimulai tanggal 10 Februari 2017 sampai dengan tanggal 16 Februari 2017 dengan penyedia jasa yang mendaftar dan mendownload dokumen pengadaan sebanyak 27 (dua puluh tujuh peserta) perusahaan. ----------

13.2.3 Bahwa pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2017 dimulai pukul 08.00 - 09.00 WIB, Terlapor II telah menyelenggarakan penjelasan (*aanwijzing*) untuk paket Pembangunan Jalan, melalui Portal Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) KABUPATEN. KEDIRI: http://lpse.kedirikab.go.id.----------

13.2.4 Bahwa waktu penyampaian/pemasukan (*upload*) dokumen penawaran dari tanggal 14 Februari 2017 (pukul 07.00 WIB) sampai dengan tanggal 17 Februari 2017 (pukul 09.00 WIB), dengan jumlah peserta yang memasukan dokumen penawaran dan kualifikasi sebanyak 6 (enam) perusahaan, sebagai berikut: ----------

No	Nama Perusahaan
1	PT Anugerah Karya Agra Sentosa
2	PT Jatisono Multi Kontruksi
3	PT Kediri Putra – PT Triple S, KSO
4	PT Tata Karunia Abadi
5	PT Ayem Mulya Indah

13.2.5 Bahwa pembukaan dokumen penawaran dilakukan pada tanggal 17 Februari 2017 mulai pukul 15.00 WIB sampai dengan tanggal 27 Februari 2017 pukul 13.29 WIB terhadap 5 (lima) perusahaan yang memasukkan penawaran sebagai berikut: ----------

No	Nama Perusahaan	Nilai Penawaran
1	PT Anugerah Karya Agra Sentosa	Rp 92.290.584.000,00
2	PT Jatisono Multi Kontruksi	Rp 93.457.800.000,00
3	PT Kediri Putra – PT Triple S, KSO	Rp 95.900.400.000,00
4	PT Tata Karunia Abadi	Rp 96.120.170.000,00
5	PT Ayem Mulya Indah	Rp 96.310.000.000,00

13.2.6 Bahwa telah dilalui Tahap Koreksi Aritmatik, namun tidak terdapat koreksi aritmatik terhadap 5 (lima) penawaran yang telah masuk. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

13.2.7 Bahwa berdasarkan Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran ditandatangani pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2017, diketahui telah dilakukan Tahap Evaluasi Administrasi, Tahap Evaluasi Teknis, Tahap Evaluasi Harga, Tahap Evaluasi Kualifikasi, dan Tahap Pembuktian Kualifikasi dengan menetapkan hasil sebagai berikut: ----------

No	Nama Perusahaan	Persyaratan			Hasil Evaluasi Akhir
		Hasil Evaluasi Administrasi	Hasil Evaluasi Teknis	Evaluasi Harga	
1	PT Anugerah Karya Agra Sentosa	Tidak Lulus	-	-	-
2	PT Jatisono Multi Kontruksi	Lulus	Tidak Lulus	-	-
3	PT Kediri Putra – PT Triple S, KSO	Lulus	Lulus	Lulus	Lulus
4	PT Tata Karunia Abadi	Lulus	Tidak Lulus	-	-
5	PT Ayem Mulya Indah	Lulus	Tidak Lulus	-	-

13.2.8 Bahwa alasan pengguguran peserta antara lain: ----------

No	Nama Peserta	Alasan Pengguguran
1	PT Anugerah Karya Agra Sentosa	Tidak upload RAB. Dokumen penawaran teknis tidak ada.
2	PT Jatisono Multi Kontruksi	Bukti peralatan tidak dilampirkan. Scan personil inti SKA/SKT dan Ijasah tidak dilampirkan. Surat Pernyataan memiliki Stock aspal dan bahan material atau Surat Pernyataan dari Penyedia aspal dan bahan material tidak ada. Surat Keterangan dari Laboratorium tentang Uji Mutu Aspal tidak ada.
3	PT Tata Karunia Abadi	Bukti Peralatan Wheel Loader, Batching Plant, CTB Plant dan Excavator tidak dilampirkan. Scan Ijasah Personil An. Valianto, ST, Agus Triwiyono, ST dan Handoko tidak dilampirkan. Surat Pernyataan memiliki Stock aspal dan bahan material atau Surat Pernyataan dari Penyedia aspal dan bahan material tidak ada. Surat Keterangan dari Laboratorium tentang Uji Mutu Aspal tidak ada.
4	PT Ayem Mulya Indah	Bukti Kepemilikan Peralatan Dumptruck, Motor Grader, Asphlat Spayer dan CTB Plant yang dilampirkan masih kurang. Surat Keterangan dari Laboratorium tentang Uji Mutu Aspal tidak ada.

13.2.9 Bahwa pada Evaluasi Dokumen Kualifikasi dimulai tanggal 27 Februari 2017 pukul 07.00 WIB sampai dengan tanggal 07 Maret 2017 pukul 13.00 WIB dengan hasil sebagai berikut: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

No.	Nama Perusahaan	Harga Terkoreksi (Rp.)	Hasil Evaluasi			Ket
			Adm	Teknis	Harga	
1	PT Kediri Putra – PT Triple S, KSO	95.900.400.000,00	L	L	L	Lanjut evaluasi Kualifikasi

Keterangan (L = Lulus, dan TL = Tidak Lulus) ----------

13.2.10 Bahwa Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran ditandatangani pada hari Rabu, tanggal 08 Maret 2017 dengan menyatakan PT Kediri Putra – PT Triple S Indosedulur, KSO sebagai perusahaan yang memenuhi Evaluasi Dokumen Kualifikasi. ----------

13.2.11 Bahwa Surat Pengumuman Pemenang Pelelangan ditandatangani pada tanggal 8 Maret 2017 dengan mengumumkan bahwa PT Kediri Putra – PT Triple S Indosedulur, KSO sebagai pemenang hasil pelelangan, dengan masa sanggah mulai tanggal 9 Maret 2017 sampai dengan tanggal 13 Maret 2017 melalui LPSE pada website: http://lpse.kedirikab.go.id. ----------

13.3 Tentang Kronologis Lelang Paket Peningkatan Jalan (Kode Lelang 771207) ----------

13.3.1 Bahwa pada tanggal 10 Februari 2017, melalui layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) atau *e-procurement*, Terlapor II menyampaikan Pengumuman Pelelangan Umum Pascakualifikasi dengan informasi sumber pendanaan, pelaksana pengadaan dan kronologis sebagai berikut: ----------

No	Uraian	Keterangan
1.	Nama Lelang	Peningkatan Jalan
2.	Sumber Pendanaan	2017- APBD
3.	Satuan Kerja	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4.	Pengumuman Pascakualifikasi	10 Februari 2017 – 16 Februari 2017
5.	Download Dokumen Pengadaan	10 Februari 2017 – 16 Februari 2017
6.	Pemberian Penjelasan	13 Februari 2017 (08.00) – 13 Februari 2017 (09.00)
7.	Upload Dokumen Penawaran	14 Februari 2017 (07.00) – 17 Februari 2017 (09.00)
8.	Pembukaan Dokumen Penawaran	17 Februari 2017 (09.01) – 28 Februari 2017 (15.00) Perubahan : 17 Februari 2017 (15.00) – 27 Februari 2017 (13.28)
9.	Evaluasi penawaran	17 Februari 2017 - 07 Maret 2017
10.	Evaluasi Dokumen Kualifikasi	27 Februari 2017 (07.00)- 27 Maret 2017 (13.00)

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

		Perubahan : 20 Februari 2017 (07.00) – 07 Maret 2017 (13.00)
11.	Pembuktian Kualifikasi	06 - 07 Maret 2017
12.	Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	08 Maret 2017 Pukul 07.00-09.00
13.	Penetapan pemenang	08 Maret 2017 Pukul 09.01-10.00
14.	Pengumuman Pemenang	08 Maret 2017 – 13 Maret 2017
15.	Masa Sanggah Hasil Lelang	09 Maret 2017 – 13 Maret 2017
16.	Surat Penunjukan Penyedia Barang /Jasa	14 Maret 2017 – 15 Maret 2017
17.	Penandatanganan Kontrak	17 aret 2017 – 05 April 2017

13.3.2 Bahwa pendaftaran dimulai tanggal 10 Februari 2017 sampai dengan tanggal 16 Februari 2017 dengan penyedia jasa yang mendaftar dan mendownload dokumen pengadaan sebanyak 27 (dua puluh tujuh peserta) perusahaan. ----------

13.3.3 Bahwa pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2017 dimulai pukul 08.00 - 09.00 WIB, Terlapor II telah menyelenggarakan penjelasan (*aanwijzing*) untuk paket Peningkatan Jalan, melalui Portal LPSE KAB. KEDIRI: http://lpse.kedirikab.go.id: ----------

No	Nama Perusahaan
1	PT Anugerah Karya Agra Sentosa
2	PT Jatisono Multi Kontruksi
3	PT Kediri Putra – PT Triple S, KSO
4	PT Tata Karunia Abadi
5	PT Ayem Mulya Indah

13.3.4 Bahwa waktu penyampaian/pemasukan (*upload*) dokumen penawaran dari tanggal 14 Februari 2017 (pukul 07.00 WIB) sampai dengan tanggal 17 Februari 2017 (pukul 09.00 WIB), dengan jumlah peserta yang memasukan dokumen penawaran dan kualifikasi sebanyak 6 (enam) perusahaan. ----------

13.3.5 Bahwa pembukaan dokumen penawaran dilakukan pada tanggal 17 Februari 2017 mulai pukul 15.00 WIB sampai dengan tanggal 27 Februari 2017 pukul 13.28 WIB terhadap 5 (lima) perusahaan yang memasukkan penawaran sebagai berikut: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

No	Nama Perusahaan	Nilai Penawaran
1	PT Anugerah Karya Agra Sentosa	Rp 92.307.539.000,00
2	PT Jatisono Multi Kontruksi	Rp 93.470.000.000,00
3	PT Kediri Putra – PT Triple S, KSO	Rp 95.900.600.000,00
4	PT Tata Karunia Abadi	Rp 96.151.568.000,00
5	PT Ayem Mulya Indah	Rp 96.320.000.000,00

13.3.6 Bahwa setelah pemasukkan dokumen penawaran, berikutnya adalah tahap koreksi aritmatik, namun tidak terdapat koreksi aritmatik terhadap 5 (lima) penawaran yang telah masuk. ----------

13.3.7 Bahwa Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran ditandatangani pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2017, dimana telah dillakukan Evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis, Evaluasi Harga, Evaluasi Kualifikasi, dan Pembuktian Kualifikasi dengan menetapkan hasil sebagai berikut: ----------

No	Nama Perusahaan	Persyaratan			Hasil Evaluasi Akhir
		Hasil Evaluasi Administrasi	Hasil Evaluasi Teknis	Evaluasi Harga	
1	PT. Anugerah Karya Agra Sentosa	Tidak Lulus	-	-	-
2	PT. Jatisono Multi Kontruksi	Lulus	Tidak Lulus	-	-
3	PT. Kediri Putra – PT Triple S KSO	Lulus	Lulus	Lulus	Lulus
4	PT. Tata Karunia Abadi	Lulus	Tidak Lulus	-	-
5	PT. Ayem Mulya Indah	Lulus	Tidak Lulus	-	-

13.3.8 Bahwa alasan pengguguran peserta antara lain: ----------

No	Nama Peserta	Alasan Pengguguran
1	PT Anugerah Karya Agra Sentosa	Tidak upload RAB. Dokumen penawaran teknis tidak ada.
2	PT Jatisono Multi Kontruksi	Bukti peralatan tidak dilampirkan. Scan personil inti SKA/SKT dan Ijasah tidak dilampirkan. Surat Pernyataan memiliki Stock aspal dan bahan material atau Surat Pernyataan dari Penyedia aspal dan bahan material tidak ada. Surat Keterangan dari Laboratorium tentang Uji Mutu Aspal tidak ada.
3	PT Tata Karunia Abadi	Bukti Peralatan Wheel Loader, Batching Plant, CTB Plant dan Excavator tidak dilampirkan. Scan Ijasah Personil An. Valianto, ST, Agus Triwiyono, ST dan Handoko tidak dilampirkan. Surat Pernyataan memiliki Stock aspal dan bahan material atau Surat Pernyataan dari Penyedia aspal dan bahan material tidak ada. Surat Keterangan dari Laboratorium tentang Uji Mutu Aspal tidak ada.
4	PT Ayem Mulya Indah	Bukti Kepemilikan Peralatan Dumptruck,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

		Motor Grader, Asphlat Spayer dan CTB Plant yang dilampirkan masih kurang. Surat Keterangan dari Laboratorium tentang Uji Mutu Aspal tidak ada.

13.3.9 Bahwa pada Evaluasi Dokumen Kualifikasi dimulai tanggal 20 Februari 2017 pukul 07.00 WIB sampai dengan tanggal 07 Maret 2017 pukul 13.00 WIB dengan hasil sebagai berikut: ----------

No.	Nama Perusahaan	Harga Terkoreksi (Rp.)	Hasil Evaluasi			Keterangan
			Adm	Teknis	Harga	
1	PT Kediri Putra – PT Triple S, KSO	95.900.600.000,00	**L**	**L**	**L**	Lanjut Evaluasi Kualifikasi

Keterangan (L = Lulus, dan TL = Tidak Lulus)

13.3.10 Bahwa Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran ditandatangani pada hari Rabu, tanggal 08 Maret 2017 dengan menyatakan PT Kediri Putra – PT Triple S Indosedulur KSO sebagai perusahaan yang memenuhi Evaluasi Dokumen Kualifikasi. ----------

13.3.11 Bahwa Surat Pengumuman Pemenang Pelelangan ditandatangani pada tanggal 08 Maret 2017 dengan mengumumkan bahwa PT Kediri Putra – PT Triple S Indosedulur, KSO sebagai pemenang hasil pelelangan, dengan masa sanggah mulai tanggal 09 Maret 2017 sampai dengan tanggal 13 Maret 2017. melalui LPSE pada website : http://lpse.kedirikab.go.id.

13.4 Tentang Afiliasi Diantara Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V --

13.4.1 Bahwa terdapat fakta adanya hubungan afiliasi diantara Terlapor III dan Terlapor V. ----------

13.4.2 Bahwa hubungan afiliasi diantara Terlapor III dan Terlapor V tersebut berbentuk kepemilikan silang saham.

13.4.3 Bahwa berdasarkan hasil penelitian dokumen Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor. AHU-AH.01.03-0929686 tertanggal 05 Mei 2015 yang bersumber dari dokumen resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), diperoleh fakta bahwa susunan kepemilikan saham pada Terlapor III adalah sebagai berikut: ----------

PT Kediri Putra	Jumlah Lembar Saham
Sony Sandra	716 (tujuh ratus enam belas) lembar saham

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Tigor Prakasa	716 (tujuh ratus enam belas) lembar saham
Elfia Irawati Hadianto	358 (tiga ratus lima puluh tiga) lembar saham

13.4.4 Bahwa berdasarkan angka 3) di atas diketahui terdapat nama Sdr. Tigor Prakasa dengan kepemilikan saham sebanyak 716 (tujuh ratus enam belas) lembar saham atau sama dengan Rp716.000.000 (tujuh ratus enam belas juta rupiah) di dalam susunan pemegang saham Terlapor III. ----------

13.4.5 Bahwa berdasarkan hasil penelitian dokumen Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0167931 tertanggal 4 September 2017 yang bersumber dari dokumen resmi Ditjen AHU, diperoleh fakta bahwa susunan kepemilikan saham pada Terlapor IV adalah sebagai berikut: ----------

PT Triple S Indosedulur	Jumlah Lembar Saham
Sony Sandra	80 (delapan puluh) lembar saham.
Rabetto Prakasa	5 (lima) lembar saham.
Ratna Sari Dewi	15 (lima belas) lembar saham.

13.4.6 Bahwa berdasarkan hasil penelitian dokumen Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-02408 tertanggal 01 Juli 2008 yang bersumber dari dokumen resmi Ditjen AHU, diperoleh fakta bahwa susunan kepemilikan saham pada Terlapor V pada saat pelelangan *a quo* berlangsung adalah sebagai berikut: -----

PT Ayem Mulya Indah	Jumlah Lembar Saham
Ny. Sinhwawati	75 (tujuh puluh lima) lembar saham.
Tigor Prakasa	25 (dua puluh lima) lembar saham.

13.4.7 Bahwa berdasarkan poin e di atas diketahui terdapat pula nama Sdr. Tigor Prakasa sebagai pemegang 25 (dua puluh lima) lembar saham di dalam susunan pemegang saham Terlapor V. ----------

13.4.8 Bahwa fakta terkait kepemilikan silang saham ini diperkuat dengan keterangan dari Direktur Utama Terlapor III yang menyatakan Sdr. Tigor Prakasa (Direktur Utama Terlapor III) adalah pemegang saham di Terlapor V. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

13.4.9 Bahwa fakta terkait kepemilikan silang saham ini diperkuat dengan keterangan dari Direktur Terlapor V yang menyatakan Sdr. Tigor Prakasa adalah pemegang saham di Terlapor V. ----------

13.4.10 Bahwa terkait dengan fakta kepemilikan silang saham, Terlapor II menyatakan tidak mengetahui adanya kepemilikan silang saham diantara Terlapor III dan Terlapor V. ----------

13.4.11 Bahwa Terlapor II menyatakan tidak melakukan pengecekan dan penelitian lebih jauh terkait hubungan diantara Terlapor III dan Terlapor V. ----------

13.4.12 Bahwa dalam persidangan, Direktur Terlapor III membenarkan memiliki saham di Terlapor V meskipun minoritas. ----------

13.4.13 Bahwa dalam persidangan, Direktur Terlapor III menyatakan alasan kepemilikan saham atas namanya di Terlapor V yang mengetahui adalah ayahnya yaitu Sdr. Sony Sandra (Direktur Terlapor IV). ----------

13.4.14 Bahwa dalam persidangan, Direktur Terlapor III menyatakan pernah menjadi Direktur dari Terlapor V. ----

13.4.15 Bahwa dalam persidangan, Direktur Terlapor IV menyatakan pernah menjadi Direktur dari Terlapor III. ---

13.4.16 Bahwa dalam persidangan, Direktur Terlapor IV membenarkan Sdr. Tigor Prakasa (Direktur Terlapor III) juga merupakan pemegang saham di Terlapor V. ----------

13.4.17 Bahwa dalam persidangan, Direktur Terlapor V menyatakan pemilik saham Terlapor IV antara lain atas nama Sdri. Ratna Sari Dewi sebanyak 75% dan atas nama Sdr. Tigor Prakasa sebesar 25%. ----------

13.4.18 Bahwa dalam persidangan, Direktur Terlapor V menyatakan menjadi Direktur Terlapor V karena ditunjuk oleh Sdr. Tigor Prakasa (Direktur Terlapor III). ----------

13.4.19 Bahwa dalam persidangan, Direktur Terlapor V menyatakan yang mengisi posisi Direktur Terlapor V sebelumnya adalah Sdr. Tigor Prakasa (Direktur Terlapor III). ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

13.4.20 Bahwa fakta terkait afiliasi antara Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V dikuatkan oeh pernyataan Sdri. Siti Fatimah dalam persidangan yang menyatakan Sdr. Tigor Prakasa sebelum menjadi Direktur Terlapor III pernah menduduki jabatan sebagai Direktur Terlapor V. ----------

13.5 Tentang Hubungan Kekeluargaan Para Pengurus dan Pemegang Saham Diantara Terlapor III – Terlapor IV, KSO dan Terlapor V ----

13.5.1 Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan diperoleh informasi terdapat hubungan kekeluargaan diantara pengurus di tubuh badan usaha Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V. ----------

13.5.2 Bahwa Direktur Utama Terlapor III yaitu Tigor Prakasa merupakan sepupu dari Fransisco Ardi Santoso selaku Direktur Terlapor V. ----------

13.5.3 Bahwa Direktur Utama Terlapor IV yaitu Sdr. Sonny Sandra merupakan ayah dari Sdr. Tigor Prakasa yang merupakan Direktur Utama Terlapor III. ----------

13.5.4 Bahwa fakta terkait hubungan kekeluargaan ini diperkuat dengan dokumen Kartu Keluarga (KK) yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri yang berisi susunan anggota keluarga dari Direktur Utama Terlapor III, Direktur Utama Terlapor IV, dan Direktur Terlapor V. ----------

13.5.5 Berdasarkan poin d tersebut di atas diketahui bahwa susunan keluarga dari Direktur Utama Terlapor III adalah sebagai berikut:

13.5.5.1 Ayah : Sonny Sandra; ----------

13.5.5.2 Ibu : Ratna Sari Dewi; ----------

13.5.5.3 Anak 1 : Tigor Prakasa; ----------

13.5.5.4 Anak 2 : Rangga Prakasa; ----------

13.5.5.5 Anak 3 : Narasia Ika Sandra; ----------

13.5.5.6 Anak 4 : Rabetto Prakasa. ----------

13.5.6 Bahwa Direktur Terlapor V (Sdr. Fransisco Ardi Santoso) membenarkan bahwa Sdr. Tigor Prakasa adalah sepupunya. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

13.5.7 Bahwa dalam persidangan, Direktur Terlapor III membenarkan Sdr. Sony Sandra (Direktur Terlapor IV) merupakan ayahnya. ----------

13.5.8 Bahwa dalam persidangan, Direktur Terlapor III menyatakan yang memiliki inisiatif untuk membentuk KSO antara Terlapor III dan Terlapor IV adalah ayahnya yaitu Sdr. Sony Sandra (Direktur Terlapor IV). ----------

13.5.9 Bahwa dalam persidangan, Direktur Terlapor IV menyatakan perusahaan Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V merupakan perusahaan keluarga. ----------

13.5.10 Bahwa dalam persidangan, Direktur Terlapor IV menyatakan mengenal Sdr. Fransisco Ardi Santoso selaku Direktur Terlapor V. ----------

13.5.11 Bahwa dalam persidangan, Direktur Telapor IV menyatakan Sdr. Fransisco Ardi Santoso merupakan keponakannya. ----------

13.5.12 Bahwa dalam persidangan, Direktur Terlapor V menyatakan menjadi Direktur karena ditunjuk oleh saudara sepupunya yaitu Sdr. Tigor Prakasa (Direktur Terlapor IV). ----------

13.5.13 Bahwa fakta terkait hubungan keluarga diantara Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V dikuatkan oleh keterangan Saksi Sdri. Siti Fatimah dalam persidangan yang menyatakan pemegang saham mayoritas Terlapor V atas nama Sdri. Ratna Sari Dewi adalah istri dari Sdr. Sony Sandra (Direktur Terlapor IV). ----------

13.5.14 Bahwa dalam persidangan, Saksi Sdri. Siti Fatimah menyatakan bahwa Sdr. Sny Sandra (Direktur Terlapor IV) dan Sdri. Ratna Sari Dewi memiliki 4 (empat) anak yaitu: ----------

13.5.12.1 Tigor Prakasa;----------

13.5.12.2 Rangga Prakasa;----------

13.5.12.3 Narasia Ika Sandra;----------

13.5.12.4 Rabetto Prakasa. ----------

13.5.15 Bahwa fakta terkait hubungan keluarga diantara Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V dikuatkan oleh keterangan Saksi Sdr. Isa Ansori dalam persidangan yang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

menyatakan bahwa Sdr. Tigor Prakasa, Sdr. Rangga Prakasa, dan Sdri. Narasia Ika Sandra adalah anak-anak dari Sdr.Sony Sandra (Direktur Terlapor IV). ----------

13.6 Tentang Kesamaan Alamat Kantor Operasional Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V ----------

13.6.1 Bahwa di dalam dokumen penawaran Terlapor III tertera alamat badan usaha yang disampaikan dalam mengikuti pelelangan *a quo* adalah Jalan Medang Kamulan Nomor 27, Kota Kediri, Jawa Timur. ----------

13.6.2 Bahwa di dalam dokumen penawaran Terlapor IV tertera alamat badan usaha yang disampaikan dalam mengikuti pelelangan *a quo* adalah Jalan Kombespol Duryat Nomor 5 Kecamatan Kediri, Kota Kediri. ----------

13.6.3 Bahwa di dalam dokumen penawaran Terlapor V tertera alamat badan usaha yang disampaikan dalam mengikuti pelelangan *a quo* adalah Desa Bendungan, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. ----------

13.6.4 Bahwa dalam proses penyelidikan diperoleh fakta alamat kantor operasional Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V yang digunakan untuk beraktifitas sehari-hari sama-sama berada di Jalan Kombespol Duryat, Kecamatan Kediri, Kota Kediri. ----------

13.6.5 Bahwa terkait fakta kesamaan alamat ini diperkuat oleh keterangan dari Direktur Terlapor V yang membenarkan perusahaannya beroperasi di Jalan Kombes Pol Duryat bersama dengan Terlapor III dan PT Ayem Mulya Abadi. --

13.6.6 Bahwa terkait dengan perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam group usaha Triple S Indosedulur, Sdri. Siti Fatimah menyatakan ada PT Kediri Putra, PT Ayem Mulya Indah, PT Ayem Mulya Aspalmix, dan PT Ayem Mulya Abadi. ----------

13.6.7 Bahwa terkait fakta kesamaan alamat ini diperkuat oleh keterangan dari Saksi Sdr. Isa Ansori yang merupakan staf teknik Terlapor III yang menyatakan alamat kantor Terlapor III di Jalan Kombespol Duryat Nomor 5 – 7. ------

13.6.8 Bahwa terkait fakta ini, Saksi Sdr. Isa Ansori yang merupakan staf teknik Terlapor III menyatakan Terlapor

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

III dan Terlapor IV berkantor di gedung yang sama, terdapat beberapa perusahaan disana yaitu Terlapor III, Terlapor V, PT Ayem Mulya Aspalmix, dan PT Ayem Mulya Abadi. ----------

13.6.9 Bahwa terkait fakta ini, Saksi Sdr. Budi Santosa yang merupakan staf administrasi Terlapor III menyatakan perusahaan yang ada di Jalan Kombespol Duryat yaitu PT Ayem Mulya Abadi, PT Ayem Mulya Indah, PT Ayem Mulya Aspalmix, PT Triple S Indosedulur, dan PT Kediri Putra. ----------

13.6.10 Bahwa terkait fakta ini, Saksi Sdr. Joko Widodo yang merupakan staf administrasi Terlapor III menyatakan bahwa terdapat beberapa perusahaan yang beroperasi di alamat Kombespol Duryat yaitu PT Kediri Putra, PT Triple S Indosedulur, PT Ayem Mulya Indah, PT Ayem Mulya Aspalmix dan PT Ayem Mulya Abadi. ----------

13.6.11 Bahwa Saksi Sdr. Joko Widodo juga menyatakan semua perusahaan tersebut milik keluarga Sdr. Sonny Sandra.---

13.6.12 Bahwa terkait fakta ini, Saksi Sdr. Ari Pristian yang merupakan *office boy* di kantor Terlapor III menyatakan terdapat beberapa perusahaan yang beroperasi di alamat Jalan Kombespol Duryat Nomor 5 antara lain di lantai 1 ada PT Triple S dan PT Kediri Putra, lantai 2 ada PT Ayem Mulya Aspalmix, lantai 3 ada PT Ayem Mulya Abadi. ------

13.6.13 Bahwa terkait dengan fakta kesamaan alamat tersebut, Terlapor II menyatakan tidak mengetahui Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V sama-sama beralamat di Jalan Kombespol Duryat Nomor 5 – 7. ----------

13.6.14 Bahwa dalam persidangan, Direktur Terlapor III menyatakan alamat di Jalan Kombes Pol Duryat Nomor 5 – 7 merupakan alamat operasional kantor untuk Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, PT Ayem Mulya Aspalmix, dan PT Ayem Mulya Abadi. ----------

13.6.15 Bahwa dalam persidangan, Direktur Terlapor III menyatakan alasan kelima perusahaan tersebut berada di 1 alamat yaitu Jalan Kombes Pol Duryat Nomor 5 - 7

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

adalah untuk memudahkan operasional setelah Sdr. Sony Sandra mengalami masalah hukum. ----------

13.6.16 Bahwa dalam persidangan, Terlapor III menyatakan untuk alamat Jalan Kombes Pol Duryat Nomor 5 – 7, lantai 1 diisi oleh Terlapor III dan Terlapor IV sedangkan untuk lantai 2 dan 3 diisi oleh perusahaan lainnya. -------

13.6.17 Bahwa dalam persidangan, Direktur Terlapor IV membenarkan bahwa beralamat kantor di Jalan Kombes Pol Duryat Nomor 5 – 7. ----------

13.6.18 Bahwa dalam persidangan, Direktur Terlapor IV menyatakan Terlapor III, Terlapor V, PT Ayem Mulya Aspalmix, dan PT Ayem Mulya Abadi memiliki alamat masing-masing namun untuk memudahkan konsultasi dan operasional maka ditempatkan di satu alamat yaitu di Jalan Kombes Pol Duryat Nomor 5 – 7. ----------

13.6.19 Bahwa dalam persidangan, Direktur Terlapor V membenarkan beralamat kantor di Jalan Kombes Pol Duryat Nomor 5 – 7. ----------

13.6.20 Bahwa dalam persidangan, Direktur Terlapor V membenarkan Terlapor III, Terlapor IV, PT Ayem Mulya Aspalmix, dan PT Ayem Mulya Abadi juga beralamat di Jalan Kombes Pol Duryat Nomor 5 – 7. ----------

13.6.21 Bahwa dalam persidangan, Direktur Terlapor V menyatakan PT Ayem Mulya Abadi berkantor di Lantai 3, PT Ayem Mulya Asphalmix itu berkantor di lantai 2 serta Terlapor III dan Terlapor V berkantor di lantai 1. ----------

13.6.22 Bahwa fakta terkait kesamaan alamat diantara Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V dikuatkan oleh keterangan Saksi Sdri. Siti Fatimah dalam persidangan yang menyatakan bahwa untuk operasional sehari – hari Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, PT Ayem Mulya Aspalmix, dan PT Ayem Mulya Abadi beralamat di Jalan Kombes Pol Duryat Nomor 5 – 7. ----------

13.6.23 Bahwa dalam persidangan, Saksi Sdri. Siti Fatimah menyatakan ruang kerja Terlapor IV dan Terlapor III sama – sama di lantai 1, di lantai 2 Terlapor V dan PT Ayem Mulya Aspalmix dan lantai 3 PT Ayem Mulya Abadi.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

13.6.24 Bahwa dalam persidangan, Saksi Sdr. Isa Ansori membenarkan alamat Terlapor III berada di Jalan Kombes Pol Duryat Nomor 5 – 7. ----------

13.6.25 Bahwa dalam persidangan, Saksi Sdr. Ari Pristian membenarkan bahwa terdapat 5 (lima) perusahaan yang berada di alamat Jalan Kombes Pol Duryat Nomor 5 – 7 antara lain Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, PT Ayem Mulya Aspalmix, dan PT Ayem Mulya Abadi. ----------

13.6.26 Bahwa dalam persidangan, Saksi Sdr. Ari Pristian membenarkan Terlapor III dan Terlapor IV berkantor di lantai 1, Terlapor IV, dan PT Ayem Mulya Asphalmix berkantor di lantai 2 sedangkan PT Ayem Mulya Abadi berkantor di lantai 3. ----------

13.6.27 Bahwa dalam persidangan, Saksi Sdr. Ari Pristian menyatakan Sdr. Rangga Prakasa dan Sdr. Fransisco Ardi Santoso berkantor di lantai 2 sedangkan Sdri. Rini Maherwati selaku Direktur PT Ayem Mulya Abadi berkantor di lantai 3 bersama dengan Sdri. Aan Widuri, Sdr. Sholeh, Sdr. Isa Anshori, dan Sdr.Zainal Abidin Mutaqin. ----------

13.6.28 Bahwa dalam persidangan, Saksi Sdr. Budi Santosa menyatakan terdapat 5 (lima) perusahaan yang berkantor di alamat Jalan Kombes Pol Duryat Nomor 5 – 7. ----------

13.7 Tentang Pengurusan Dokumen Surat Keterangan Dukungan Bank Milik Terlapor III – Terlapor IV KSO dan Terlapor V Oleh Staf Terlapor III Sehingga Nomor Surat pada Dokumen Surat Keterangan Dukungan Bank Milik Terlapor III – Terlapor IV KSO dan Terlapor V Berurutan atau Berdekatan ----------

13.7.1 Bahwa salah satu dokumen yang dipersyaratkan untuk mengikuti Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 770207) dan Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 771207) ini adalah dokumen Surat Keterangan Dukungan Bank. ------

13.7.2 Bahwa selanjutnya untuk memenuhi persyaratan dokumen Surat Keterangan Dukungan Bank tersebut, Sdr. Tigor Prakasa selaku Direktur PT Kediri Putra dan Sdr. Fransisco Ardi Santoso selaku Direktur PT Ayem

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Mulya Indah telah memberikan kuasa kepada Sdr. Ari Pristian dan Sdr. Erman Prasetyo yang keduanya merupakan karyawan PT Kediri Putra untuk mewakili pemberi kuasa dalam hal mengurus dan mengambil Surat Keterangan Dukungan Bank di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) Cabang Kediri. ----------

13.7.3 Bahwa Saksi Sdri. Siti Fatimah, Saksi Sdr. Ari Pristian, dan Saksi Sdr. Erman Prasetyo yang merupakan Staf PT Kediri Putra serta Saksi Sdri. Sugi Astuti selaku Pimpinan Bidang Operasional (PBO) Bank Jatim Cabang Kediri pada pokoknya menyatakan Terlapor III – Terlapor IV KSO dan Terlapor V telah memberikan kuasa kepada Sdr. Erman Prasetiyo dan Sdr. Ari Pristian untuk mengurus dan mengambil surat keterangan dukungan bank di Bank Jatim Cabang Kediri. ----------

13.7.4 Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sdri. Siti Fatimah yang menyatakan pada pokoknya Terlapor V dalam mengurus Surat Keterangan Dukungan Bank Jatim Cabang Kediri meminta format surat permohonan dukungan kepada Sdri. Siti Fatimah. ----------

13.7.5 Bahwa selanjutnya Saksi Sdri. Sugi Astuti selaku Pimpinan Bidang Operasional (PBO) Bank Jatim Cabang Kediri pada pokoknya menyatakan Bank Jatim Cabang Kediri telah memproses permintaan Surat Keterangan Dukungan Bank yang diminta oleh Terlapor III – Terlapor IV KSO melalui kuasanya yaitu Sdr. Erman Prasetiyo. ----

13.7.6 Bahwa ditemukan fakta nomor surat berurutan/berdekatan pada Dokumen Surat Keterangan Dukungan Bank milik Terlapor III – Terlapor IV KSO dan Terlapor V berdasarkan dokumen Surat Keterangan Dukungan Bank milik Terlapor III – Terlapor IV KSO dan Terlapor V pada Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 770207) dan Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 771207) sebagaimana diuraikan pada alinea di bawah ini: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

13.7.6.1 Bahwa nomor surat pada Dokumen Surat Keterangan Dukungan Bank milik Terlapor III - Terlapor IV KSO untuk Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 771207) adalah 056/13/C-Kdr/PN/SD tertanggal 13 Februari 2017. ----------

13.7.6.2 Bahwa nomor surat pada Dokumen Surat Keterangan Dukungan Bank milik Terlapor III - Terlapor IV KSO untuk Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 770207) adalah 056/14/C-Kdr/PN/SD tertanggal 13 Februari 2017. ----------

13.7.6.3 Bahwa nomor surat pada Dokumen Surat Keterangan Dukungan Bank milik Terlapor V untuk Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 770207) adalah 056/16/C-Kdr/PN/SD tertanggal 14 Februari 2017. ----------

13.7.6.4 Bahwa nomor surat pada Dokumen Surat Keterangan Dukungan Bank milik Terlapor V untuk Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 771207) adalah 056/17/C-Kdr/PN/SD tertanggal 14 Februari 2017. --------

13.7.7 Bahwa Saksi dari Bank Jatim Cabang Kediri menyatakan tidak ada bukti tanda terima resmi dokumen surat keterangan dukungan bank tetapi menggunakan nota debet/kredit sebagai tanda terima. ----------

13.7.8 Bahwa 1 (satu) nota debet merupakan tanda terima atas nama 1 (satu) perusahaan untuk 2 (dua) paket pelelangan. ----------

13.7.9 Bahwa selanjutnya berdasarkan dokumen nota debet sebagai tanda terima dokumen surat keterangan dukungan bank, keterangan Saksi Sdr. Erman Prasetyo dan Saksi Sdri. Sugi Astuti selaku Pimpinan Bidang Operasional (PBO) Bank Jatim Cabang Kediri pada pokoknya menyatakan Sdr. Erman Prasetyo selaku staf Terlapor III telah mengambil dokumen Surat Keterangan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Dukungan Bank milik Terlapor III – Terlapor IV KSO dan Terlapor V. ----------

13.7.10 Bahwa Terlapor III – Terlapor IV KSO dan Terlapor V mengambil Surat Keterangan Dukungan Bank ke Bank Jatim Cabang Kediri di tanggal dan jam yang sama yaitu tanggal 16 Februari 2017. ----------

13.7.11 Bahwa selanjutnya Terlapor III - Terlapor IV KSO dan Terlapor V diketahui telah memasukan/meng-*upload* dokumen Surat Keterangan Dukungan Bank sebagai bagian dokumen penawaran dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 770207) dan Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 771207). ----------

13.7.12 Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka diketahui pengurusan Surat Keterangan Dukungan Bank Jatim Cabang Kediri atas nama Terlapor III – Terlapor IV KSO dan Terlapor V dilakukan bersama-sama dalam rangka mengikuti Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 770207) dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 771207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2017. ----------

13.7.13 Bahwa terkait dengan fakta nomor Surat Dukungan Keuangan yang berdekatan antara Terlapor III – Terlapor IV, KSO dan Terlapor V, Saksi Sdri. Sugi Astuti dalam persidangan menyatakan hal tersebut bisa terjadi karena diajukan pada waktu yang bersamaan sehingga berakibat nomor Surat Dukungan berurutan atau berdekatan. ------

13.7.14 Dalam persidangan, Saksi Sugi Astuti menyatakan bahwa pengajuan permohonan Surat Dukungan Keuangan oleh Terlapor III – Terlapor IV, KSO dan Terlapor V kepada Bank Jatim Cabang Kediri dilakukan pada tanggal 13 Februari 2017. ----------

13.7.15 Bahwa dalam persidangan, Saksi Sdri. Sugi Astuti menyatakan meskipun terdapat perbedaan tanggal antara permohonan Terlapor III – Terlapor IV, KSO dengan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

permohonan Terlapor V namun pengajuan permohonan para Terlapor tersebut diajukan berbarengan pada tanggal 13 Februari 2017. ----------

13.8 Tentang Kesamaan Nama Pengurus Surat Keterangan Dukungan Bank Terlapor III - Terlapor IV, KSO dan Terlapor V untuk Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 770207) dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 771207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2017 ----------

13.8.1 Bahwa dalam proses penyelidikan diperoleh fakta terdapat kesamaan nama pegawai yang mengurus Surat Keterangan Dukungan Keuangan untuk Terlapor III - Terlapor IV, KSO dan Terlapor V dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 770207) dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 771207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2017. ----------

13.8.2 Bahwa nama pegawai yang mengurus Surat Keterangan Dukungan Keuangan ke Bank Jatim Cabang Kediri untukTerlapor III - Terlapor IV, KSO dan Terlapor V adalah Sdr. Erman Prasetiyo dan Sdr. Ari Pristian. ----------

13.8.3 Bahwa Saksi dari Bank Jatim Cabang Kediri menyatakan surat dukungan bank diterima perusahaan pada tanggal 16 Februari 2017 dan dapat dilihat di nota debet/kredit.

13.8.4 Bahwa Saksi dari Bank Jatim Cabang Kediri menyatakan PT Kediri Putra - PT Triple S, KSO dan PT Ayem Mulya Indah memberikan kuasa kepada Sdr. Erman Prasetiyo dan Sdr. Ari Pristian untuk mengurus dan pengambilan surat dukungan. ----------

13.8.5 Bahwa Saksi dari Bank Jatim Cabang Kediri menyatakan bukti tanda terima tidak ada secara resmi. Hanya ditulis di nota debet/kredit sebagai

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

tanda terima. Bahwa satu nota debet berlaku untuk satu perusahaan di masing – masing paket. ----------

13.8.6 Bahwa Saksi dari Bank Jatim Cabang Kediri menyatakan pengambilan surat dukungan diambil secara langsung yang menerima Sdr. Erman Prasetiyo untuk semua perusahaan untuk mengikuti Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 770207) dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 771207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2017. ----------

13.8.7 Bahwa fakta kesamaan nama pegawai yang mengurus Surat Keterangan Dukungan Keuangan diperkuat dengan dokumen Nota Debet/Kredit Nomor 13-14/2/2017 tertanggal 14 Februari 2017 yang diterbitkan oleh Bank Jatim Cabang Kediri kepada PT Kediri Putra (Terlapor III) serta dokumen Nota Debet / Kredit Nomor 16-17/2/2017 tertanggal 14 Februari 2017 yang diterbitkan oleh Bank Jatim Cabang Kediri kepada PT Ayem Mulya (Terlapor V) dimana dokumen tersebut berfungsi sebagai tanda terima Surat Keterangan Dukungan Bank bagi Terlapor III dan Terlapor V dimana tertera tandatangan dari Erman Prasetiyo pada tanggal 16 Februari 2017. ----------

13.8.8 Bahwa berdasarkan dokumen-dokumen Nota Debet/Kredit tersebut diketahui yang mengambil dokumen Surat Keterangan Dukungan Bank untuk Terlapor III - Terlapor IV, KSO dan Terlapor V adalah Sdr. Erman Prasetiyo. ----------

13.8.9 Bahwa fakta ini berkesesuaian dengan dokumen-dokumen surat kuasa pengurusan dan Surat Dukungan Bank serta dokumen lainnya yang ditandatangani oleh Sdr. Tigor Prakasa dan Sdr. Fransisco Ardi Santoso yang memberikan kuasa kepada Sdr. Erman Prasetiyo dan Sdr. Ari Pristian. ----

13.8.10 Bahwa terkait fakta kesamaan nama pegawai yang mengurus Surat Keterangan Dukungan Bank Terlapor

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

III - Terlapor IV, KSO dikuatkan dengan keterangan Direktur Utama Terlapor V yang menyatakan orang yang mengurus dan mengambil dukungan bank adalah Sdr. Erman Prasetiyo dan Sdr. Ari Pristian. -----

13.8.11 Bahwa terkait fakta di atas, Saksi Sdri. Siti Fatimah selaku staf administrasi Terlapor III yang menyatakan untuk permohonan surat dukungan atas nama KSO (Terlapor III dan Terlapor IV) meminta ke Sdr. Erman Prasetiyo dan Sdr. Ari Pristian agar diantar ke Bank. --

13.8.12 Bahwa terkait fakta kesamaan nama pegawai yang mengurus Surat Keterangan Dukungan Bank Terlapor III - Terlapor IV, KSO dan Terlapor V dikuatkan dengan keterangan Saksi Sdri. Siti Fatimah selaku staf administrasi Terlapor III yang menyatakan semua pemegang kuasa untuk membuat surat dukungan dalam grup perusahaan ini adalah Sdr. Erman Prasetiyo dan Sdr. Ari Pristian, untuk semua perusahaan dalam grup ini yang memegang kuasa adalah Sdr. Erman Prasetiyo dan Sdr. Ari Pristian. -----

13.8.13 Bahwa Saksi Sdr. Ari Pristian menyatakan mendapatkan kuasa untuk mengurus surat dukungan untuk KSO PT Kediri Putra-Triple S, PT Ayem Mulya Abadi, PT Ayem Mulya Asphalmix, dan PT Ayem Mulya Indah. ----------

13.8.14 Bahwa Saksi dari Bank Jatim Cabang Kediri menyatakan PT Ayem Mulya Indah dan PT Kediri Putra - PT Triple S, KSO memberikan kuasa kepada Sdr. Erman Prasetiyo dan Sdr. Ari Pristian untuk mengurus dan pengambilan surat dukungan. ----------

13.8.15 Bahwa Saksi dari Bank Jatim Cabang Kediri menyatakan Nota Debet/Kredit berfungsi sebagai bukti pengambilan Surat Dukungan Bank dan yang mengambil Surat Keterangan Dukungan Bank untuk Terlapor III - Terlapor IV, KSO dan Terlapor V adalah Sdr. Erman Prasetiyo sesuai dengan Surat Kuasa. -----

13.8.16 Bahwa dalam persidangan, Direktur Terlapor III membenarkan telah memberikan kuasa kepada Sdr.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Erman Prasetiyo dan Sdr. Ari Pristian untuk mengajukan.

13.8.17 Bahwa dalam persidangan, Direktur Terlapor III menyatakan menandatangani Surat Kuasa untuk mengajukan dan mengambil Surat Dukungan Keuangan Bank. ----------

13.8.18 Bahwa dalam persidangan, Direktur Terlapor III menyatakan Surat Kuasa tersebut dibuat oleh Sdri. Siti Fatimah dan yang bersangkutan hanya menandatangani nya saja. ----------

13.8.19 Bahwa fakta terkait kesamaan nama pengurus Surat Dukungan Keuangan Bank ini dikuatkan oleh keterangan Saksi Sdri. Siti Fatimah, Sdr. Ari Pristian, Sdr. Erman Prasetiyo, dan Sdr. Ari Pristian. ----------

13.8.20 Bahwa dalam persidangan, Saksi Sdri. Siti Fatimah menyatakan yang bersangkutan yang membuat draft Surat Permohonan Surat Dukungan Keuangan Bank dan kemudian menugaskan *office boy* kantor yang bernama Sdr. Erman Prasetiyo dan Sdr. Ari Pristian. --

13.8.21 Bahwa dalam persidangan, Saksi Sdri. Siti Fatimah menyatakan penugasan Sdr. Ari Pristian dan Sdr. Erman Prasetiyo diketahui atasan yaitu Sdr. Tigor Prakasa dan telah dibuatkan Surat Kuasa. ----------

13.8.22 Bahwa dalam persidangan, Saksi Sdri. Siti Fatimah menyatakan selain membuatkan draft Surat Permohonan Dukungan Keuangan Bank untuk Terlapor III – Terlapor IV, KSO juga memberikan draft tersebut pada Sdr. Rangga Prakasa selaku staff teknis Terlapor V. ----------

13.8.23 Bahwa dalam persidangan, Saksi Sdr. Ari Pristian menyatakan bertugas mengantar Surat Permohonan Dukungan Keuangan Bank. ----------

13.8.24 Bahwa dalam persidangan, Saksi Sdr. Ari Pristian menyatakan yang memerintah untuk mengantar Surat Permohonan Dukungan Keuangan Bank tersebut adalah Sdr. Tigor Prakasa (Direktur Terlapor III) dan Sdr. Siti Fatimah. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

13.8.25 Bahwa dalam persidangan, Saksi Sdr. Ari Pristian menyatakan yang membuat Surat Permohonan Dukungan Keuangan Bank adalah Sdri. Siti Fatimah. -

13.8.26 Bahwa dalam persidangan, Saksi Sdr. Ari Pristian menyatakan yang membuat Surat Kuasa yang ditujukan kepada yang bersangkutan untuk mengantar dan mengambil Surat Dukungan Keuangan Bank adalah Sdr. Tigor Prakasa (Direktur Terlapor III).

13.8.27 Bahwa dalam persidangan, Saksi Sdr. Ari Pristian menyatakan yang bersangkutan dan Sdr. Erman Prasetiyo diberi kuasa untuk mengurus Surat Dukungan Keuangan Bank untuk Terlapor III – Terlapor IV, KSO, Terlapor V, PT Ayem Mulya Aspalmix, dan PT Ayem Mulya Abadi. ----------

13.8.28 Bahwa dalam persidangan, Saksi Sdr. Ari Pristian menyatakan yang meminta Saksi untuk tanda tangan dalam Surat Kuasa adalah Sdr. Tigor Prakasa dan Saksi Sdr. Ari Pristian menandatangani Surat Kuasa dihadapan Sdr. igor Prakasa. ----------

13.8.29 Bahwa dalam persidangan, Saksi Sdr. Ari Pristian menyatakan terlebih dahulu menandatangani Surat Kuasa baru kemudian Sdr. Erman Prasetiyo. ----------

13.8.30 Bahwa dalam persidangan, Saksi Sdr. Ari Pristian menyatakan telah beberapa kali diperintah untuk mengantar Surat Permohonan Dukungan Keuangan Bank dan mengambil Surat Dukungan Keuangan Bank. ----------

13.8.31 Bahwa dalam persidangan, Saksi Sdr. Erman Prasetiyo menyatakan biasa diperintah oleh Sdr. Tigor Prakasa dan Sdri. Siti Fatimah untuk mengantar Surat Permohonan Dukungan Keuangan Bank dan mengambil Surat Dukungan Keuangan Bank. ----------

13.8.32 Bahwa dalam persidangan, Saksi Sdr. Erman Prasetiyo membenarkan diberi kuasa untuk mengantar Surat Permohonan Dukungan Keuangan Bank dan mengambil Surat Dukungan Keuangan Bank atas

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

nama Terlapor III – Terlapor IV, KSO, Terlapor V, PT Ayem Mulya Aspalmix, dan PT Ayem Mulya Abadi. -----

13.8.33 Bahwa dalam persidangan, Saksi Sdr. Erman Prasetiyo menyatakan telah beberapa kali diperintah untuk mengantar Surat Permohonan Dukungan Keuangan Bank dan mengambil Surat Dukungan Keuangan Bank. ----------

13.8.34 Bahwa dalam persidangan, Saksi Sdr. Erman Prasetiyo menyatakan lebih sering diperintah oleh Sdri. Siti Fatimah untuk mengantar Surat Permohonan Dukungan Keuangan Bank dan mengambil Surat Dukungan Keuangan Bank. ----------

13.8.35 Bahwa dalam persidangan, Saksi Sdr.Erman Prasetiyo menyatakan yang meminta Saksi untuk tanda tangan dalam Surat Kuasa adalah Sdr. Tigor Prakasa dan Saksi Sdr. Erman Prasetiyo menandatangani Surat Kuasa dihadapan Sdr. Tigor Prakasa. ----------

13.8.36 Bahwa dalam persidangan, Saksi Sdr. Erman Prasetiyo juga menyampaikan juga sering diperintah oleh Sdr. Rangga Prakasa untuk mengantar Surat Permohonan Dukungan Keuangan Bank dan mengambil Surat Dukungan Keuangan Bank. ----------

13.8.37 Bahwa dalam persidangan, Saksi Sdri. Sugi Astuti menyatakan mengetahui bahwa Sdr. Ari Pristian dan Sdr. Erman Prasetiyo merupakan nama–nama yang diberi kuasa untuk mengantar Surat Permohonan Dukungan Keuangan Bank dan mengambil Surat Dukungan Keuangan Bank oleh Sdr. Tigor Prakasa selaku Kuasa dari Terlapor III – Terlapor IV, KSO ke Bank Jatim Cabang Kediri. ----------

13.8.38 Bahwa dalam persidangan, Saksi Sdri. Sugi Astuti menyatakan bahwa mengetahui bahwa Sdr. Ari Pristian dan Sdr. Erman Prasetiyo merupakan nama – nama yang diberi kuasa untuk mengantar Surat Permohonan Dukungan Keuangan Bank dan mengambil Surat Dukungan Keuangan Bank oleh Sdr.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Fransisco Ardi Santoso selaku Direktur dari Terlapor V ke Bank Jatim Cabang Kediri. ----------

13.8.39 Bahwa dalam persidangan, Saksi Sdri. Sugi Astuti menyatakan apabila Surat Permohonan Dukungan Keuangan Bank diantar oleh Sdr. Erman Prasetiyo dan Surat Dukungan Keuangan Bank diambil oleh Sdr. Ari Pristian tidak menjadi masalah selama kedua nama tersebut ada di dalam Surat Kuasa. ----------

13.8.40 Bahwa dalam persidangan, Saksi Sdri. Sugi Astuti menyatakan bahwa nota debit bukti tanda terima diterima oleh Sdr. Erman Prasetiyo karena terdapat tanda tangan yang bersangkutan pada tanggal 16 Februari 2017. ----------

13.9 Tentang Kesamaan *Internet Protocol* (IP) *Address* diantara Terlapor III – Terlapor IV, KSO, Terlapor V dan Terlapor VII ----------

13.9.1 Bahwa dalam proses penyelidikan diperoleh fakta terdapat kesamaan IP Address diantara Terlapor III – Terlapor IV, KSO, Terlapor V, dan Terlapor VII pada Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 770207) dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 771207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2017. ----------

13.9.2 Bahwa penggunaan IP Address yang sama juga dibarengi dengan adanya waktu akses yang berdekatan terhadap masing-masing IP Address yang sama, sebagaimana tertera di dalam tabel di bawah ini: ----------

No	IP Address	Nama Perusahaan	Tanggal akses
1	**36.79.200.754**	PT Kediri Putra	1 Februari 2017 pukul 09:26—10:02
		PT Ayem Mulya Indah	1 Februari 2017 pukul 10:02—10:49
2	**180.248.15.14**	PT Kediri Putra	14 Februari 2017 pukul 12:23
		PT Ayem Mulya Indah	14 Februari 2017 pukul 09:37—09:37
3	**36.79.210.22**	PT Kediri Putra	14 Februari 2017 pukul 09:41—09:42
			14 Februari 2017 pukul 14:51
			16 Februari 2017 pukul

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

			07:44
			16 Februari 2017 pukul 07:51
			16 Februari 2017 pukul 08:35—08:36
			16 Februari 2017 pukul 09:00
			16 Februari 2017 pukul 12:10
			16 Februari 2017 pukul 13:28—15:02
			16 Februari 2017 pukul 18:16—18:38
			16 Februari 2017 pukul 18:41—18:47
		PT Ayem Mulya Indah	14 Februari 2017 pukul 12:16—12:16
4	**36.78.139.176**	PT Kediri Putra	15 Februari 2017 pukul 14:22
			16 Februari 2017 pukul 07:02
			16 Februari 2017 pukul 07:45
			16 Februari 2017 pukul 07:52–08:03
			20 Februari 2017 pukul 14:06—14:08
		PT Ayem Mulya Indah	16 Februari 2017 pukul 08:03—08:58
			16 Februari 2017 pukul 16:50—17:04
			16 Februari 2017 pukul 18:53—19:40
			21 Februari 2017 pukul 06:28—06:33
		PT Tata Karunia Abadi	21 Februari 2017 pukul 06:28—06:33
5	**36.85.8.225**	PT Ayem Mulya Indah	2 Maret 2017 pukul 09:19—09:20
		PT Tata Karunia Abadi	2 Maret 2017 pukul 09:19—09:20
			2 Maret 2017 pukul 09:19—09:20

13.9.3 Bahwa terkait dengan fakta kesamaan IP Address tersebut, Saksi Sdr. Erman Prasetiyo menyatakan *provider* internet yang digunakan di kantor Jalan Kombespol Duryat adalah SPEEDY. ----------

13.9.4 Bahwa selanjutnya Saksi Sdr. Erman Prasetiyo menyatakan ada 2 (dua) *username* WIFI di lantai 1 yaitu BUTISAN dan DESTROYER. ----------

13.9.5 Bahwa terkait dengan fakta kesamaan IP Address tersebut, Terlapor VII menyatakan *upload* dokumen

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dilakukan di Blitar dengan menggunakan *Personal Computer* (PC). ----------

13.9.6 Bahwa terkait dengan fakta kesamaan IP Address tersebut, Terlapor VII menyatakan layanan internet yang digunakan sebelumnya SPEEDY namun sekarang INDIHOME. ----------

13.9.7 Bahwa dalam persidangan, Direktur Terlapor VII menyatakan telah melakukan pengecekan di bagian *source* bukan di tanggal dan jam yang sama dengan fakta di atas maka ditemukan bahwa IP Address nya berbeda. ----------

13.9.8 Bahwa dalam persidangan, Saksi Sdr. Budi Santosa menyatakan jaringan internet yang ada di kantor adalah menggunakan SPEEDY. ----------

13.10 Tentang Kesamaan Metadata File Dokumen Penawaran ----------

13.10.1 Bahwa dalam proses penyelidikan diperoleh fakta terdapat kesamaan metadata diantara Terlapor III – Terlapor IV, KSO, Terlapor V, dan Terlapor VII untuk paket pekerjaan pembangunan jalan (kode lelang 770207). ----------

13.10.2 Bahwa penelitian terhadap metadata dilakukan secara acak Terlapor IV, KSO, Terlapor V, dan Terlapor VII untuk paket pekerjaan pembangunan jalan (kode lelang 770207). ----------

13.10.3 Bahwa berdasarkan poin b di atas, 3 (tiga) *softcopy* dokumen yang dilakukan penelitian antara lain: --------

Surat Penawaran

		PT Kediri Putra	**PT Ayem Mulya Indah**	**PT Tata Karunia Abadi**
1	Title	-	-	-
2	Author	-	-	-
3	Subject	-	-	-
4	Created	Thursday, February 16, 2017, 6:51:19 PM	Thursday, February 16, 2017, 6:30:59 PM	Thursday, February 16, 2017, 5:21:58 PM
5	Modified	-	-	-
6	Aplication	Canon SC1011	Canon SC1011	Canon SC1011
7	PDF Producer	MP Navigator EX V5.1	MP Navigator EX V5.1	MP Navigator EX
8	PDF Version	1.3	1.3	1.3
9	Fast Web View	-	-	-

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Surat Dukungan Bank

		PT Kediri Putra	PT Ayem Mulya Indah	PT Tata Karunia Abadi
1	Title	-	-	-
2	Author	-	-	-
3	Subject	-	-	-
4	Created	Thursday, February 16, 2017, 10:58:07 AM	Thursday, February 16, 2017, 11:46:06 AM	Thursday, February 16, 2017, 3:47:14 PM
5	Modified	-	-	-
6	Aplication	Canon SC1011	Canon SC1011	Canon SC1012
7	PDF Producer	MP Navigator EX V5.1	MP Navigator EX V5.1	MP Navigator EX
8	PDF Version	1.3	1.3	1.3
9	Fast Web View	No	No	No

Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)

		PT Kediri Putra	PT Ayem Mulya Indah	PT Tata Karunia Abadi
1	Title	-	-	-
2	Author	-	-	-
3	Subject	-	-	-
4	Created	Thursday, February 16, 2017, 6:20:53 PM	Thursday, February 16, 2017, 6:49:38 PM	Thursday, February 16, 2017, 5:23:09 PM
5	Modified	-	-	-
6	Aplication	Canon SC1011	Canon SC1011	Canon SC1011
7	PDF Producer	MP Navigator EX V5.1	MP Navigator EX V5.1	MP Navigator EX
8	PDF Version	1.3	1.3	1.3
9	Fast Web View	No	No	No

13.10.4 Bahwa brdasarkan hasil penelitian terhadap 3 (tiga) *softcopy* dokumen tersebut di atas diketahui terdapat kesamaan metadata diantara Terlapor III – Terlapor IV, KSO, Terlapor V, dan Terlapor VII untuk paket pekerjaan pembangunan jalan (kode lelang 770207). ---

13.10.5 Bahwa dalam persidangan, Direktur Terlapor VII menyatakan hal ini dapat terjadi karena ada keterbatasan waktu dan tenaga, maka yang bersangkutan membebaskan Sdr. Ichwan Dwi Jatmiko untuk membantu mengerjakan dokumen penawaran.

13.10.6 Bahwa dalam persidangan, Direktur Terlapor VII menyatakan waktu *created* milik Terlapor VII tidak sama di tanggal 16 Februari 2017. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

13.10.7 Bahwa dalam proses penyelidikan diperoleh fakta terdapat kesamaan metadata diantara Terlapor III – Terlapor IV, KSO dan Terlapor V untuk paket pekerjaan peningkatan jalan (kode lelang 771207). -----

13.10.8 Bahwa penelitian terhadap metadata dilakukan secara acak terhadap 3 (tiga) *softcopy* dokumen dari dokumen penawaran Terlapor III – Terlapor IV, KSO dan Terlapor V untuk paket pekerjaan peningkatan jalan (kode lelang 771207). ----------

13.10.9 Bahwa berdasarkan poin e di atas, 3 (tiga) *softcopy* dokumen yang dilakukan penelitian antara lain: --------

Surat Penawaran

		PT Kediri Putra	**PT Ayem Mulya Indah**
1	Title	-	
2	Author	-	
3	Subject	-	
4	Created	Thursday, February 16, 2017, 6:50:36 PM	Thursday, February 16, 2017, 6:31:09 PM
5	Modified	-	-
6	Aplication	Canon SC1011	Canon SC1011
7	PDF Producer	MP Navigator EX V5.1	MP Navigator EX V5.1
8	PDF Version	1.3	1.3
9	Fast Web View	-	-

Surat Dukungan Bank

		PT Kediri Putra	**PT Ayem Mulya Indah**
1	Title	-	
2	Author	-	
3	Subject	-	
4	Created	Thursday, February 16, 2017, 10:47:38 AM	Thursday, February 16, 2017, 11:44:22 AM
5	Modified	-	-
6	Aplication	Canon SC1011	Canon SC1011
7	PDF Producer	MP Navigator EX V5.1	MP Navigator EX V5.1
8	PDF Version	1.3	1.3
9	Fast Web View	-	-

Spesifikasi Teknis

		PT Kediri Putra	**PT Ayem Mulya Indah**
1	Title	-	
2	Author	-	
3	Subject	-	
4	Created	Thursday, February 16, 2017, 7:03:03	Thursday, February 16, 2017, 10:06:42

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

		PM	AM
5	Modified	-	-
6	Aplication	Canon SC1011	Canon SC1011
7	PDF Producer	MP Navigator EX V5.1	MP Navigator EX V5.1
8	PDF Version	1.3	1.3
9	Fast Web View	-	-

13.10.10 Bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap 3 (tiga) *softcopy* dokumen tersebut di atas diketahui bahwa terdapat kesamaan metadata diantara Terlapor III – Terlapor IV, KSO dan Terlapor V untuk paket pekerjaan peningkatan jalan (kode lelang 771207). -----

13.10.11 Bahwa dalam persidangan, Direktur Terlapor V menyatakan Sdr. Rangga Prakasa dan Sdri. Siti Fatimah saling kenal dan 1 kantor. Bila terjadi kesamaan data dalam kelengkapan dokumen lelang dengan Terlapor III, itu di luar sepengetahuannya. -----

13.10.12 Bahwa dalam persidangan, Saksi Sdri. Siti Fatimah menyatakan membuat draft Surat Dukungan Bank untuk Terlapor III – Terlapor IV, KSO dan memberikan draft tersebut kepada Sdr. Rangga Prakasa yang merupakan staf teknis Terlapor V untuk membuat Surat Dukungan Keuangan Bank. ----------

13.10.13 Bahwa dalam persidangan, Saksi Sdri. Siti Fatimah menyatakan selain Surat Dukungan Keuangan Bank, Saksi Sdri. Siti Fatimah juga memberikan SKA dan SKT kepada Sdr. Rangga Prakasa. ----------

13.11 Tentang Kesamaan Isi dan Kesalahan Penulisan dalam Metode Pelaksanaan Terlapor V dan Terlapor VI ----------

13.11.1 Bahwa terdapat kemiripan metode pelaksanaan antara Terlapor V dengan Terlapor VI pada bagian perkerasan berbutir pada paket pekerjaan Pembangunan jalan (kode lelang 770207): ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Dalam pelaksanaan pekerjaan galian ini sebelumnya lahan diberi patok / tanda / pilok yang berfungsi sebagai pedoman ukuran / dimensi kedalaman penggalian yang dilakukan sesuai dengan rencana gambar yang semuanya termasuk dalam pelaksanaannya telah disaksikan dan disetujui oleh pihak Direksi Pekerjaan.

PERKERASAN BERBUTIR

Sebelum penghamparan Lapis pondasi agregat klas B, akan dipastikan bahwa material yang akan dipakai sesuai dengan spesifikasi dan tidak mengandung tanah lempung. Penghamparan material klas B didatangkan dari quarry ke lokasi menggunakan dump truk, yang akan dihampar menggunakan bulldozer lapis demi lapis dan akan dipadatkan dengan vibrator roller sampai ketebalan yang disyaratkan.

Pada pekerjaan Lapis Pondasi Agregat dengan Cement Treated Base (CTB) kadar campuran bahan / metarial harus mengacu pada aturan yang disyaratkan atau sesuai dengan spesifikasi teknik dan tidak boleh mengandung lempung. Dalam pelaksanaannya harus direncanakan, dipasang, dioperasikan dan dengan kapasitas sedemikian sehingga dapat mencampur agregat, semen, air secara merata hingga hasil adukan homogen, seragam dan pada kekentalan yang diperlukan untuk pemadatan dengan disaksikan dan disetujui oleh Direksi Pekerjaan.

CTB harus dipadatkan dengan alat pemadat seperti stamper, alat penggetar, alat pemadat roda besi atau alat pemadat roda karet yang disetujui oleh Direksi Pekerjaan. Dimana sebelumnya telah teruji percobaan campuran dan kekuatan hasil campuran dengan usia yang cukup atau sesuai dengan spesifikasi teknik dan disetujui oleh pihak Direksi Pekerjaan.

PERKERASAN ASPAL

Setelah Lapis Pondasi Agregat dengan Cement Treated Base (CTB) selesai dikerjakan dan mendapat persetujuan dari Direksi, untuk bisa dikerjakan / dilanjutkan dengan pekerjaan lapis resap pengikat. Dimana perlu diperhatikan lokasi yang akan disemprotkan Aspal Cair tersebut harus benar – benar dalam keadaan bersih dari kotoran dan debu, selanjutnya baru bisa dilakukan penyemprotan lapis resap pengikat dengan menggunakan Asphalt Sprayer. Dari AMP setelah Aspal yang diproses dengan bahan pengisi / filler dan dengan campuran yang disyaratkan di spesifikasi teknik untuk menghasilkan ATBL, ACL, dan AC yang telah siap untuk dikirim ke lapangan dan segera dihampar di atas Lapis Perekat sesuai dengan rencana gambar, sebelum kehilangan daya lekat dengan disaksikan dan disetujui oleh Direksi Pekerjaan.

Laston hasil pengolahan di AMP dikirim dengan dump truck tertutup terpal khusus penutup aspal yang tidak mengurangi suhu / temperatur yang syaratkan dan siap dihampar dilokasi yang telah disiapkan dengan menggunakan Asphalt Finisher dan dipadatkan dengan mesin gilas roda baja untuk pemadatan awal dan akhir serta menggunakan mesin gilas roda karet untuk penggilasan antara dengan ketebalan yang dikehendaki / sesuai rencana detail gambar dengan disaksikan dan disetujui oleh Direksi Pekerjaan.

STRUKTUR

Pekerjaan pasangan batu dengan mortar dan pemasangan gorong-gorong pipa beton bertlang 45-55 cm & uditch 80.100.120 cm bisa dimulai setelah pekerjaan galian tanah selesai dan siap untuk pekerjaan pasangan, telah mendapatkan persetujuan oleh pihak Direksi. Pekerjaan galian tanah untuk pekerjaan pasangan dikerjakan menggunakan alat dan tenaga manusia, semua pekerjaan dilaksanakan pada lokasi yang telah ditentukan pada detail gambar rencana. Penggalian dilakukan sampai garis, ketinggian dan kemiringan yang tercantum dalam gambar rencana.

Pemborong / Pelaksana
PT. AYEM MULYA INDAH
TULUNGAGUNG

D. PERKERASAN BERBUTIR

Untuk pekerjaan perkerasan berbutir akan dilaksanakan secara berurutan setelah
Sebelum penghamparan Lapis pondasi agregat kelas B, akan dipastikan bahwa material yang akan dipakai sesuai dengan spesifikasi dan tidak mengandung tanah
Selanjutnya penghamparan material Klas B untuk lapis pondasi didatangkan dari quarry ke lokasi menggunakan dump truck, yang akan dihampar menggunakan buldozer lapis demi lapis dan akan dipadatkan dengan vibrator roller sampai
Pekerjaan Lapis Beton semen Pondasi (CTB) akan dilaksanakan jika pekerjaan galian dan penyiapan badan jalan sudah siap dan sudah dibersihkan.
Material CTB terdiri dari semen portland, air dan agregat Klas A dengan komposisi yang telah ditentukan pada spesifikasi, yang dicampur rata dan kemudian dihampar sampai tebal yang ditentukan. Pemadatan akan menggunakan alat bantu sampai diperoleh kepadatan penuh pada tebal lapisan yang diperlukan
Pekerjaan Lapis pondasi agregat dengan cement treated base (CTB) akan dilaksanakan jika pekerjaan galian dan penyiapan badan jalan sudah siap dan sudah
Pada pekerjaan Lapis pondasi agregat dengan cement treated base (CTB) kadar campuran bahan/material akan mengacu pada aturan yang disyaratkan atau sesuai dengan spesifikasi teknik dan tidak boleh mengandung lempung. Dalam pelaksanaannya harus direncanakan, dipasang, dioperasikan dengan kapasitas sedemikian sehingga material CTB yang terdiri dari semen portland, air dan agregat Klas A dapat tercampur secara merata hingga hasil adukan homogen, seragam dan pada kekentalan yang diperlukan untuk pemadatan dengan disaksikan dan disetujui oleh Direksi pekerjaan.
Pemadatan akan menggunakan alat Vibrator Roller sampai diperoleh kepadatan penuh pada tebal lapisan yang diperlukan, dimana sebelumnya telah teruji percobaan campuran dan kekuatan hasil campuran dengan usia yang cukup atau
Pekerjaan diatas CTB akan dilaksanakan jika umur CTB sudah mencapai

E. PEKERJAAN PERKERASAN JALAN

Sebelum penghamparan hotmix, permukaan harus bersih dari kotoran, dan
Bahan untuk perkerasan aspal harus dapat meningkatkan kekuatan, keawetan, serta kemudahan dalam pelaksanaan. Semua bahan berasal dari sumber yang telah disetujui dan terbukti telah memenuhi syarat - syarat uji mutu dan mengikuti
Dari AMP setelah Aspal diproses dengan bahan campuran sesuai spesifikasi yang ditentukan akan menghasilkan Asphalt concrete akan dikirim ke lapangan dan siap untuk dihampar setelah disetujui direksi

PT Ayem Mulya Indah ⟺ PT Jatisono Multi Konstruksi

13.11.2 Bahwa terdapat kemiripan/kesamaan metode pelaksanaan antara Terlapor V dengan Terlapor VI pada bagian perkerasan berbutir paket pekerjaan peningkatan jalan (kode lelang 771207): ----------

pihak Direksi. Pasangan batu dengan mortar dan pemasangan uditch 30.30.120, uditch 40.40.120, uditch 40.50.120, dan uditch 60.80.120 lengkap dengan covernya, yang dikerjakan disesuaikan dengan kemiringan profil sesuai gambar rencana, memeriksa dimensi dan elevasi profil dengan alat ukur.

PERKERASAN BERBUTIR

Sebelum penghamparan Lapis pondasi agregat klas B, akan dipastikan bahwa material yang akan dipakai sesuai dengan spesifikasi dan tidak mengandung tanah lempung. Penghamparan material klas B didatangkan dari quarry ke lokasi menggunakan dump truk, yang akan dihampar menggunakan bulldozer lapis demi lapis dan akan dipadatkan dengan vibrator roller sampai ketebalan yang disyaratkan.

Pada pekerjaan CTB kadar campuran bahan / metarial harus mengacu pada aturan yang disyaratkan atau sesuai dengan spesifikasi teknik dan tidak boleh mengandung lempung. Dalam pelaksanaannya harus direncanakan, dipasang, dioperasikan dan dengan kapasitas sedemikian sehingga dapat mencampur agregat, semen, air secara merata hingga hasil adukan homogen, seragam dan pada kekentalan yang diperlukan untuk pemadatan dengan disaksikan dan disetujui oleh Direksi Pekerjaan.

CTB harus dipadatkan dengan alat pemadat seperti stamper, alat penggetar, alat pemadat roda besi atau alat pemadat roda karet yang disetujui oleh Direksi Pekerjaan. Dimana sebelumnya telah teruji percobaan campuran dan kekuatan hasil campuran dengan usia yang cukup atau sesuai dengan spesifikasi teknik dan disetujui oleh pihak Direksi Pekerjaan.

PERKERASAN ASPAL

Setelah Lapis Pondasi Agregat dengan Cement Treated Base (CTB) selesai dikerjakan dan mendapat persetujuan dari Direksi, untuk bisa dikerjakan / dilanjutkan dengan pekerjaan lapis perekat. Dimana perlu diperhatikan lokasi yang akan disemprotkan Aspal Cair tersebut harus benar – benar dalam keadaan bersih dari kotoran dan debu, selanjutnya baru bisa dilakukan penyemprotan Lapis perekat dengan menggunakan Asphalt Sprayer. Dari AMP setelah Aspal yang diproses dengan bahan pengisi / filler dan dengan campuran yang disyaratkan di spesifikasi teknik untuk menghasilkan ATBL, ACL, AC yang telah siap untuk dikirim ke lapangan dan segera dihampar di atas Lapis Perekat sesuai dengan rencana gambar, sebelum kehilangan daya lekat dengan disaksikan dan disetujui oleh Direksi Pekerjaan.

Laston hasil pengolahan di AMP dikirim dengan dump truck tertutup terpal khusus penutup aspal yang tidak mengurangi suhu / temperatur yang syaratkan dan siap dihampar dilokasi yang telah disiapkan dengan menggunakan Asphalt Finisher dan dipadatkan dengan mesin gilas roda baja untuk pemadatan awal dan akhir serta menggunakan mesin gilas roda karet untuk penggilasan antara dengan ketebalan yang dikehendaki / sesuai rencana detail gambar dengan disaksikan dan disetujui oleh Direksi Pekerjaan.

STRUKTUR

Pada pekerjaan struktur dilakukan pekerjaan beton K-350, beton K-175, baja tulangan polos, learn concrete/lantai kerja di cor beton, besi wiremesh dia. 8, besi decking wiremesh dia. 10, dalam pelaksanaan baik penempatan, bekisting, penulangan,

Pemborong / Pelaksana
PT. AYEM MULYA INDAH
TULUNGAGUNG

D. PERKERASAN BERBUTIR

Untuk pekerjaan perkerasan berbutir akan dilaksanakan secara berurutan setelah
Sebelum penghamparan Lapis pondasi agregat kelas B, akan dipastikan bahwa material yang akan dipakai sesuai dengan spesifikasi dan tidak mengandung tanah
Selanjutnya penghamparan material Klas B untuk lapis pondasi didatangkan dari quarry ke lokasi menggunakan dump truck, yang akan dihampar menggunakan buldozer lapis demi lapis dan akan dipadatkan dengan vibrator roller sampai
Begitu juga untuk penghamparan Lapis pondasi agregat kelas A, akan dipastikan bahwa material yang akan dipakai sesuai dengan spesifikasi dan tidak mengandung
Selanjutnya penghamparan material Klas A untuk lapis pondasi didatangkan dari quarry ke lokasi menggunakan dump truck, yang akan dihampar menggunakan buldozer lapis demi lapis dan akan dipadatkan dengan vibrator roller sampai
Pekerjaan Lapis Beton semen Pondasi (CTB) akan dilaksanakan jika pekerjaan galian dan penyiapan badan jalan sudah siap dan sudah dibersihkan.
Material CTB terdiri dari semen portland, air dan agregat Klas A dengan komposisi yang telah ditentukan pada spesifikasi, yang dicampur rata dan kemudian dihampar sampai tebal yang ditentukan. Pemadatan akan menggunakan alat bantu sampai diperoleh kepadatan penuh pada tebal lapisan yang diperlukan
Pekerjaan Lapis pondasi agregat dengan cement treated base (CTB) akan dilaksanakan jika pekerjaan galian dan penyiapan badan jalan sudah siap dan sudah
Pada pekerjaan Lapis pondasi agregat dengan cement treated base (CTB) kadar campuran bahan/material akan mengacu pada aturan yang disyaratkan atau sesuai dengan spesifikasi teknik dan tidak boleh mengandung lempung. Dalam pelaksanaannya harus direncanakan, dipasang, dioperasikan dengan kapasitas sedemikian sehingga material CTB yang terdiri dari semen portland, air dan agregat Klas A dapat tercampur secara merata hingga hasil adukan homogen, seragam dan pada kekentalan yang diperlukan untuk pemadatan dengan disaksikan dan disetujui oleh Direksi pekerjaan.
Pemadatan akan menggunakan alat Vibrator Roller sampai diperoleh kepadatan penuh pada tebal lapisan yang diperlukan, dimana sebelumnya telah teruji percobaan campuran dan kekuatan hasil campuran dengan usia yang cukup atau
Pekerjaan diatas CTB akan dilaksanakan jika umur CTB sudah mencapai maksimum .

E. PEKERJAAN PERKERASAN JALAN

Sebelum penghamparan hotmix, permukaan harus bersih dari kotoran, dan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

PT Ayem Mulya Indah	⟺	PT Jatisono Multi Konstruksi

13.11.3 Bahwa dalam persidangan, Kuasa Direktur Terlapor VI membenarkan mengenal Sdri. Siti Fatimah melalui Asosiasi Aspal Beton Indonesia (AABI). ----------

13.11.4 Bahwa dalam persidangan, Kuasa Direktur Terlapor VI menyatakan bila ada kesamaan pada metode pelaksanaan namun berasal dari browsing tidak dapat dikatakan persekongkolan. ----------

13.11.5 Bahwa dalam persidangan, Kuasa Direktur Terlapor VI menyatakan metode pelaksanaan antara Terlapor III – Terlapor IV, KSO tidak mungkin sama, bila terjadi kesamaan bisa saja *copy paste* dan tinggal ditambahkan analisa. ----------

13.11.6 Bahwa dalam persidangan, Kuasa Direktur Terlapor VI membenarkan berhubungan dengan Sdri. Siti Fatimah untuk pelelangan *a quo* dan menerima email format dokumen yang antara lain: ----------

13.11.6.1 RAB; ----------

13.11.6.2 Metode Pelaksanaan;----------

13.11.6.3 *Time Schedule*. ----------

13.11.7 Bahwa dalam persidangan, Kuasa Direktur Terlapor VI membenarkan file – file tersebut disiapkan oleh Sdri. Siti Fatimah namun Kuasa Direktur Terlapor VI lupa pihak yang mengirimkan email file – file tersebut. ------

13.11.8 Bahwa dalam persidangan, Kuasa Direktur Terlapor VI menyatakan bahwa file – file tersebut akan digunakan untuk keperluan mengikuti pelelangan *a quo.* ----------

13.11.9 Bahwa dalam persidangan, Kuasa Direktur Terlapor VI menyatakan dari keseluruhan file yang diterima hanya mengubah format *Time Schedule* dan harga satuan upah di dalam RAB saja. ----------

13.11.10 Bahwa dalam persidangan, Kuasa Direktur Terlapor VI menyatakan format untuk *Time Schedule* sama dengan yang dikirimkan namun diagramnya saja yang diubah untuk menghemat waktu. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

13.11.11 Bahwa dalam persidangan, Kuasa Direktur Terlapor VI tidak memberikan pernyataan telah melakukan perubahan atas file metode pelaksanaan yang diterimanya. ----------

13.11.12 Bahwa dalam persidangan, Kuasa Direktur Terlapor VI menyatakan telah membaca, mengoreksi, dan membubuhkan paraf dalam Berita Acara Penyelidikan.

13.11.13 Bahwa dalam persidangan, Kuasa Direktur Terlapor VI tidak melakukan koreksi terhadap isi Berita Acara Penyelidikan yang terkait dengan nama dan hubungan komunikasi serta koordinasinya dengan Sdri. Siti Fatimah. ----------

13.11.14 Bahwa dalam persidangan, Saksi Sdri. Siti Fatimah menyatakan hanya mengetahui nama perusahaan Terlapor VI yaitu PT Jatisono Multi Konstruksi dan tidak mengenal Sdr. Bambang Suryanto.----------

13.12 Tentang Nama Pegawai Terlapor III dan Daftar Personil Inti Terlapor V ----------

13.12.1 Bahwa dalam proses penyelidikan diperoleh fakta di dalam daftar personil inti milik Terlapor V terdapat nama – nama personil yang merupakan pegawai tetap dan bekerja untuk Terlapor III dan Terlapor IV. ---------

13.12.2 Bahwa nama – nama pegawai yang dimaksud antara lain: ----------

13.12.2.1 Yongki Setiawan;----------

13.12.2.2 Andry; ----------

13.12.2.3 Edwin Marta Karifian; ----------

13.12.2.4 Nanang Dariyono; ----------

13.12.2.5 Imam Safii;----------

13.12.2.6 Sugeng Aryadi; ----------

13.12.2.7 Tria Nofandi.----------

13.12.3 Bahwa fakta ini dikuatkan oleh keterangan Saksi Sdri. Siti Fatimah yang menyatakan personil atas nama Sdr. Yongki Setiawan merupakan *site manager* di Terlapor V dimana nama tersebut juga merupakan orang yang menandatangani perjanjian KSO antara Terlapor III dan Terlapor IV. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

13.12.4 Bahwa Saksi Sdri. Siti Fatimah menyatakan Sdr. Yongki Setiawan merupakan Direktur pada perusahaan Terlapor IV. ----------

13.12.5 Bahwa terkait identitas personil inti atas nama Sdr. Andry, Sdr. Edwin Marta Karifian, dan Sdr. Nanang Dariyono yang juga merupakan pegawai dari Terlapor III dikuatkan oleh keterangan dari Saksi Sdri. Siti Fatimah. ----------

13.12.6 Bahwa Saksi Sdri. Siti Fatimah juga menyatakan membantu menyiapkan dokumen perusahaan atas permintaan Sdr. Rangga Prakasa yang juga merupakan staf dari Terlapor V terutama penyiapan dokumen personil inti. ----------

13.12.7 Bahwa Direktur Terlapor V menyatakan personil atas nama Sdr. Yongki Setiawan, Sdr. Andry, Sdr. Imam Safii, Sdr. Edwin Marta, Sdr. Sugeng Aryadi, Sdr. Tria Nofandi, dan Sdr. Nanang Dariyono adalah karyawan Terlapor III dan Terlapor IV yang dimasukkan kedalam list personil inti Terlapor V. ----------

13.12.8 Bahwa dalam persidangan, Direktur Terlapor IV membenarkan nama Sdr. Yongki Setiawan adalah salah satu pengurus dalam perusahaannya. ----------

13.12.9 Bahwa dalam persidangan, Direktur Terlapor V membenarkan pernyataannya pada saat proses penyelidikan bahwa personil atas nama Sdr. Yongki Setiawan, Sdr. Andry, Sdr. Imam Safii, Sdr. Edwin Marta, Sdr. Sugeng Aryadi, Sdr. Tria Nofandi, dan Sdr. Nanang Dariyono adalah karyawan Terlapor III dan Terlapor IV. ----------

13.12.10 Bahwa dalam persidangan, Direktur Terlapor IV menyatakan tidak mengenal Sdr. Yongki Setiawan. ----

13.12.11 Bahwa dalam persidangan, Saksi Sdri. Siti Fatimah menyatakan setelah Direktur Terlapor IV tidak dapat memimpin maka dilanjutkan oleh Sdr. Yongki Setiawan selaku Direktur I. ----------

13.12.12 Bahwa dalam persidangan, Saksi Sdri. Siti Fatimah membenarkan nama Sdr. Yongki Setiawan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dimasukkan ke dalam daftar personil inti milik Terlapor IV. ----------

13.12.13 Bahwa dalam persidangan, Saksi Sdri. Siti Fatimah menyatakan Sdr. Yongki Setiawan, Sdr. Andry, Sdr. Imam Safii, Sdr. Edwin Marta, Sdr. Sugeng Aryadi, Sdr. Tria Nofandi, dan Sdr. Nanang Dariyono adalah karyawan Terlapor III dan Terlapor IV, sedangkan Sdr. Imam Safii bukan karyawan dari Terlapor III. ----------

13.12.14 Bahwa dalam persidangan, Saksi Sdr. Andry menyatakan awal bekerja untuk Terlapor IV sekitar tahun 2012 yang berkantor di Jalan Kombes Pol Duryat. ----------

13.12.15 Bahwa dalam persidangan, Saksi Sdr. Andry menyatakan sejak tahun 2015 dipindah ke perusahaan Terlapor III sebagai staf teknik. ----------

13.12.16 Bahwa dalam persidangan, Saksi Sdr. Nanang Dariyono menyatakan mulai bekerja untuk Terlapor IV sejak tahun 2006 yang berkantor di Jalan Kombes Pol Duryat. ----------

13.12.17 Bahwa dalam persidangan, Saksi Sdr. Nanang Dariyono menyatakan setelah mendapat sertifikat K3 pada tahun 2014, maka pada tahun 2015 dipindah ke perusahaan Terlapor III. ----------

13.12.18 Bahwa dalam persidangan, Saksi Sdr. Nanang Dariyono menyatakan telah *resign* dari Terlapor III sejak bulan Desember 2016 dan bulan Januari 2017 sudah menetap di Blitar. ----------

13.12.19 Bahwa dalam persidangan, Saksi Sdr. Nanang Dariyono menyatakan tidak mengetahui namanya dicantumkan dalam daftar personil inti Terlapor V untuk pekerjaan peningkatan dan pembangunan jalan tahun 2017. ----------

13.12.20 Bahwa dalam persidangan, Saksi Sdr. Nanang Dariyono menyatakan tidak dimintai izin terlebih dahulu dalam hal pencantuman namanya dalam daftar personil inti Terlapor V. ----------

13.13 Tentang Terlapor VI Sebagai Perusahaan Pendamping ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

13.13.1 Bahwa fakta tersebut di atas didasari atas pengakuan dari Terlapor VI pada saat proses penyelidikan. ---------

13.13.2 Bahwa Terlapor VI dalam proses penyelidikan dihadiri langsung oleh Direktur Cabang yaitu Sdr. Bambang Suryanto. ----------

13.13.3 Bahwa Terlapor VI menyatakan terkait dengan pelelangan pekerjaan pembangunan dan peningkatan jalan tahun 2017, Sdri. Siti Fatimah menelepon Sdr. Bambang Suryanto (Direktur Cabang Terlapor VI). -----

13.13.4 Bahwa Terlapor VI menyatakan pada tahun 2017, pembangunan dan peningkatan ini, Sdri. Siti Fatimah mengatakan ada proyek di Kediri dan meminta Terlapor VI untuk menawar di proyek tersebut. ---------

13.13.5 Bahwa Terlapor VI menyatakan email yang dikirim Sdri. Siti Fatimah terkait dokumen harga, *time schedule*, dan metode pelaksanaan yaitu di antara pengumuman dan batas hari akhir memasukkan dokumen, Jadi beberapa dokumen, seperti RAB, metode pelaksanaan, dan *time schedule* disiapkan oleh Sdri. Siti Fatimah. ----------

13.13.6 Bahwa Terlapor VI menyatakan yang disuruh disiapkan pada tahun 2017 oleh Sdri. Siti Fatimah adalah di administrasi dan dokumen penawaran. ------

13.13.7 Bahwa yang dimaksud dengan dokumen administrasi diantaranya dokumen isian kualifikasi. ----------

13.13.8 Bahwa Terlapor VI menyatakan yang dimaksud dengan *quarry* adalah letak material berada. Material tersebut berupa batu pecah, pasir, dan semen. ---------

13.13.9 Bahwa Terlapor VI menyatakan apabila misalnya tahun 2016 dan 2017 menang, *quarry* diambil dari Ngawi. Mobilisasi AMP perlu waktu. ----------

13.13.10 Bahwa Terlapor VI menyatakan mengikuti banyak tender, jadi beberapa dokumen, seperti RAB, metode pelaksanaan, dan *time schedule* disiapkan oleh Sdri. Siti Fatimah. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

13.13.11 Bahwa Terlapor VI menyatakan untuk *Time Schedule* tidak ada perubahan, itu murni kerjannya Sdri. Siti Fatimah. ----------

13.13.12 Bahwa Terlapor VI menyatakan tidak mengetahui siapa lagi yang dimintai tolong oleh Sdri. Siti Fatimah selain Sdr. Bambang Suryanto untuk menawar pada paket pembangunan dan peningkatan jalan 2017. -----

13.13.13 Bahwa Terlapor VI menyatakan terkait harga upah atau pekerja sebesar Rp. 9000, yang menentukan harga adalah Sdri. Siti Fatimah. Angka-angka itu dibuat oleh Sdri. Siti Fatimah. Mungkin perubahannya hanya satu per satu, tetapi Terlapor VI tidak ingat. ----

13.13.14 Bahwa Terlapor VI menyatakan dokumen-dokumen yang diperoleh dari Sdri. Siti Fatimah seluruhnya berbentuk *softcopy* yang dikirimkan melalui email. -----

13.13.15 Bahwa Terlapor VI menyatakan yang menyusun rekap peningkatan jalan dari Sdri. Siti Fatimah. ----------

13.13.16 Bahwa Terlapor VI menyatakan pekerjaan galian drainase Jalan Petungroto-Ngetrep (Mojo) untuk disubkontrakan adalah Sdri. Siti Fatimah. RAB dan analisa dari Sdri. Siti Fatimah semua dan yang dikerjakan Terlapor VI hanya surat penawaran dan dokumen penawaran administrasi saja. ----------

13.13.17 Bahwa Terlapor VI menyatakan file-file yang dikirimkan Terlapor III – Terlapor IV, KSO kepada Terlapor VI adalah *softcopy* file untuk Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 770207) dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 771207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2017. ----------

13.13.18 Bahwa dalam persidangan, Direktur Terlapor III menyatakan mengetahui Terlapor VI (PT Jatisono Multi Konstruksi) tapi tidak mengenal Direkturnya. ----------

13.13.19 Bahwa dalam persidangan, Direktur Terlapor III menyatakan mengetahui Terlapor VI saat mengikuti rapat AABI. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

13.13.20 Bahwa dalam persidangan, Direktur Terlapor IV menyatakan perusahaannya tergabung dalam Asosiasi Aspal Beton Indonesia (AABI) sejak awal pendirian sebagai anggota. ----------

13.13.21 Bahwa dalam persidangan, Direktur Terlapor V menyatakan tidak mengenal Terlapor VI dan tidak mengenal Sdr. Bambang Suryanto. ----------

13.13.22 Bahwa dalam persidangan, Kuasa Direktur Terlapor VI menyatakan mengenal Sdri. Siti Fatimah namun jarang bertemu hanya kontak melalui telepon. ----------

13.13.23 Bahwa dalam persidangan, Kuasa Direktur Terlapor VI membenarkan berhubungan dengan Sdri. Siti Fatimah untuk pelelangan *a quo* dan menerima email format dokumen yang antara lain: ----------

13.13.23.1 RAB; ----------

13.13.23.2 Metode Pelaksanaan;----------

13.13.23.3 *Time Schedule.* ----------

13.13.24 Bahwa dalam persidangan, Kuasa Direktur Terlapor VI membenarkan bahwa file – file tersebut disiapkan oleh Sdri. Siti Fatimah namun Kuasa Direktur Terlapor VI lupa pihak yang mengirimkan email file – file tersebut.

13.13.25 Bahwa dalam persidangan, Kuasa Direktur Terlapor VI menyatakan file – file tersebut akan digunakan untuk keperluan mengikuti pelelangan *a quo.* ----------

13.13.26 Bahwa dalam persidangan, Kuasa Direktur Terlapor VI menyatakan dari keseluruhan file yang diterima hanya mengubah format *Time Schedule* dan harga satuan upah di dalam RAB saja. ----------

13.13.27 Bahwa dalam persidangan, Kuasa Direktur Terlapor VI menyatakan format untuk *Time Schedule* sama dengan yang dikirimkan namun diagramnya saja yang diubah untuk menghemat waktu. ----------

13.13.28 Bahwa dalam persidangan, Kuasa Direktur Terlapor VI menyatakan telah membaca, mengoreksi, dan membubuhkan paraf dalam Berita Acara Penyelidikan.

13.13.29 Bahwa dalam persidangan, Kuasa Direktur Terlapor VI tidak melakukan koreksi terhadap isi Berita Acara

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Penyelidikan yang terkait dengan nama dan hubungan komunikasi serta koordinasinya dengan Sdri. Siti Fatimah. ----------

13.14 Tentang Kesamaan Format dan Kesalahan Penulisan Dalam Dokumen Pra RK3K milik Terlapor III – Terlapor IV, KSO dan Terlapor V ----------

13.14.1 Bahwa dalam persidangan ditemukan fakta baru berupa adanya kesamaan format dan kesalahan penulisan dalam dokumen Pra RK3K milik Terlapor III – Terlapor IV, KSO dan Terlapor V. ----------

13.14.2 Bahwa kesamaan format yang terdapat dalam dokumen Pra RK3K diantara Terlapor III – Terlapor IV, KSO dan Terlapor V adalah pada lembar: ----------

13.14.2.1 Identifikasi bahaya, penilaian resiko, pengendalian resiko K3, penanggung jawab (HIRARDC Proyek); ----------

13.14.2.2 Evaluasi dan Rencana. ----------

13.14.3 Bahwa kesamaan kesalahan penulisan yang terdapat dalam dokumen Pra RK3K diantara Terlapor III – Terlapor IV, KSO dan Terlapor V adalah pada: ----------

13.14.3.1 Lembar Identifikasi bahaya, penilaian resiko, pengendalian resiko K3, penanggung jawab (HIRARDC Proyek), antara lain: ----------

a. Kesamaan kesalahan penulisan kata '*kendraan*' yang seharusnya '*kendaraan*' pada bagian Timbunan, LPA, Perkerasan beton semen (CTB); ----------

b. Kesamaan kesalahan penulisan kata '*kendrn*' yang seharusnya '*kendaraan*' pada bagian Pekerjaan Aspal/Penghamparan Hotmix.----------

13.14.3.2 Lembar Evaluasi dan Rencana, antara lain:

a. Kesamaan kesalahan penulisan kata '*PEDAHULUAN*' yang seharusnya '*PENDAHULUAN*' pada bagian Pendahuluan;----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

b. Kesamaan kesalahan penulisan kata '*lainya*' yang seharusnya '*lainnya*' pada bagian Hasil Audit Internal.----------

13.14.4 Bahwa dalam persidangan, Saksi Sdr. Isa Ansori selaku penanggung jawab dokumen teknik Terlapor III menyatakan tidak mengetahui siapa yang menyusun dokumen milik Terlapor III – Terlapor IV, KSO. ----------

13.14.5 Bahwa dalam persidangan, Saksi Sdr. Isa Ansori menyatakan tidak mengetahui ada kesamaan dokumen Pra RK3K milik Terlapor III – Terlapor IV, KSO dengan Terlapor V. ----------

13.14.6 Bahwa dalam persidangan, Saksi Sdri. Sinta selaku staf teknik Terlapor III menyatakan dalam penyusunan dokumen RK3K, Saksi Sdri. Sinta dibantu oleh Sdr. Nanang Daryono yang merupakan Ahli K3 Terlapor III namun sudah *resign*. ----------

13.14.7 Bahwa dalam persidangan, Saksi Sdri. Sinta menyatakan mengerjakan dokumen lembar Identifikasi Bahaya, Penilaian Resiko, Pengendalian Resiko K3, Penanggung Jawab khusus kolom pertama mengenai jenis pekerjaan karena biasanya itu berbeda-beda sesuai dengan paket pekerjaannya dan selebihnya merupakan hasil kerja dari Sdr. Nanang Daryono. -----

13.14.8 Bahwa terkait dengan fakta kesamaan dokumen Pra RK3K tersebut termasuk kesamaan jenis pekerjaan di dalam kolom jenis pekerjaan beserta kesamaan kesalahan pengetikan antara Terlapor III – Terlapor IV, KSO dan Terlapor V, Saksi Sdri. Sinta menyatakan bahwa item tersebut seharusnya berbeda – beda. -------

13.14.9 Bahwa dalam persidangan, Saksi Sdr. Nanang Daryono selaku Ahli K3 dari Terlapor III menyatakan hanya pernah 1 kali menyusun dokumen Pra RK3K yaitu pada tahun 2014. ----------

13.14.10 Bahwa dalam persidangan, Saksi Sdr. Nanang Daryono menyatakan penyusunan dokumen Pra RK3K dilakukan saat masih menjadi staf teknik dari Terlapor IV. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

13.14.11 Bahwa dalam persidangan, Saksi sdr. Nanang Daryono menyatakan melakukan penyusunan dokumen Pra RK3K setelah dikirim untuk mengikuti pelatihan keselamatan kerja oleh Terlapor IV. ----------

13.14.12 Bahwa dalam persidangan, Saksi Sdr. Nanang Daryono menyatakan melakukan penyusunan dokumen Pra RK3K pada tahun 2014 itu dalam rangka untuk mengikuti pelelangan pekerjaan peningkatan dan pembangunan jalan juga tahun 2014. ----------

13.14.13 Bahwa dalam persidangan, Saksi Sdr. Nanang Daryono menyatakan tidak pernah lagi menyusun Dokumen Pra RK3K lagi setelah tahun 2014. ----------

13.14.14 Bahwa dalam persidangan, Saksi Sdr. Nanang Daryono menyatakan tidak pernah menyusun Dokumen Pra RK3K untuk perusahaan lain. ----------

13.14.15 Bahwa dalam persidangan, Saksi Sdr. Nanang Daryono menyatakan setelah menyusun dokumen Pra RK3K tersebut kemudian diserahkan kepada Sdr. Isa Ansori. ----------

13.14.16 Bahwa dalam persidangan, Saksi Sdr. Nanang Daryono menyatakan tidak pernah mengubah atau mengoreksi dokumen Pra RK3K yang telah dibuatnya tahun 2014 untuk mengikuti pelelangan yang lain. -----

13.15 Tentang Kesamaan Format dan Kesalahan Penulisan dalam Dokumen Pemenuhan Spesifikasi Teknis Milik Terlapor V dan Terlapor VII ----------

13.15.1 Bahwa pada proses penyelidikan diperoleh fakta kesamaan format dan isi dokumen pemenuhan spesifikasi teknis milik Terlapor V dan Terlapor VII pada Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 770207) dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 771207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2017. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

13.15.2 Bahwa dokumen pemenuhan spesifikasi teknis milik Terlapor V yang diupload untuk paket pembangunan jalan (kode lelang 770207) dan paket peningkatan jalan (kode lelang 771207) tahun 2017 adalah sama. --

13.15.3 Bahwa dokumen pemenuhan spesifikasi teknis milik Terlapor VII yang diupload untuk paket pembangunan jalan (kode lelang 770207) dan paket peningkatan jalan (kode lelang 771207) tahun 2017 adalah sama. ---

13.15.4 Bahwa kesamaan format yang dimaksud disini adalah dari segi penjabaran metode dan kesalahan pengetikan dalam dokumen pemenuhan spesifikasi teknis milik Terlapor V dan Terlapor VII. ----------

13.15.5 Bahwa kesamaan isi yang dimaksud di dalam dokumen Pemenuhan Spesifikasi Teknis milik Terlapor V dan Terlapor VII dimulai dari bagian 'Lapis Resap Pengikat dan Lapis Perekat' hingga bagian akhir. -------

13.15.6 Bahwa kesamaan kesalahan penulisan didalam dokumen Pemenuhan Spesifikasi Teknis milik Terlapor V dan Terlapor VII, antara lain pada kalimat: ----------

13.15.6.1 '*Bahan Lapis Rekat Pegikat*' yang seharusnya '*Bahan Lapis Rekat Pengikat*' pada bagian Judul;----------

13.15.6.2 '*Agregat kasar mmpunyai*' yang seharusnya '*Agregat kasar mempunyai*" pada bagian catatan Ketentuan Agregat Kasar; ----------

13.15.6.3 '*Bebas dari gumpalangumpalan*' yang seharusnya '*Bebas dari gumpalan-gumpalan*' pada huruf b bagian Bahan Pengisi (Filler) Untuk Campuran Aspal;------

13.15.6.4 '*Ketentuan campunan beraspal*' yang seharusnya '*Ketentuan campuran beraspal*" pada huruf a bagian Bahan Aspal Untuk Campuran Aspal. ----------

13.15.7 Bahwa fakta kesamaan format dan kesalahan penulisan tersebut di atas terdapat di dalam dalam dokumen pemenuhan spesifikasi teknis milik Terlapor V dan Terlapor VII pada Pelelangan Paket Pekerjaan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pembangunan Jalan (Kode Lelang 770207) dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 771207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2017. ----------

13.15.8 Bahwa dalam persidangan, Direktur Terlapor VII menyatakan Sdr. Ichwan Dwi Jatmiko mencari konsultan untuk membuat dokumen spesifikasi teknis itu semua karena beliau tidak ahli di situ dan bukan berlatar belakang teknik sipil. ----------

13.15.9 Bahwa dalam persidangan, Direktur Terlapor VII menyatakan tidak mengetahui tahu siapa konsultan yang membantu Sdr. Ichwan Dwi Jatmiko. ----------

13.15.10 Bahwa dalam persidangan, Direktur Terlapor VII menyatakan pekerjaan konstruksi jalan itu item pekerjaan dari tahun ke tahun hanya itu itu saja. ------

13.15.11 Bahwa dalam persidangan, Direktur Terlapor VII menyatakan bahwa istilahnya bukan konsultan tetapi hanya sebatas teman yang dimintai tolong untuk membantu mengerjakan dokumen spesifikasi teknis tersebut. ----------

13.16 Tentang Penyusunan Dokumen Administrasi dan Metode Pelaksanaan Terlapor V ----------

13.16.1 Bahwa pada proses penyelidikan diperoleh fakta yang menyusun dokumen administrasi dan metode pelaksanaan Terlapor V ialah Sdri. Siti Fatimah. --------

13.16.2 Bahwa fakta ini dikuatkan dengan keterangan Direktur Terlapor V yang menyatakan pegawai tetap dari Terlapor V hanya ada 2 (dua) yaitu Sdri. Siti Fatimah dan Sdr. Rangga Prakasa. ----------

13.16.3 Bahwa Direktur Terlapor V menyatakan selain dirinya yang mengetahui *username* dan *password* LPSE milik Terlapor V adalah Sdri. Siti Fatimah dan Sdr. Rangga Prakasa. ----------

13.16.4 Bahwa Direktur Terlapor V menyatakan Sdri. Siti Fatimahlah yang mengerjakan dokumen administrasi dan metode pelaksanaan milik Terlapor V untuk

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

mengikuti Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 770207) dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 771207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2017. ----------

13.16.5 Bahwa dalam persidangan, Direktur Terlapor V menyatakan telah salah menyebutkan nama yang seharusnya Sdri. Farida menjadi Sdri. Siti Fatimah di dalam Berita Acara Penyelidikan. ----------

13.16.6 Bahwa dalam persidangan, terkait begitu banyak pertanyaan dan jawaban yang menyebut nama Siti Fatimah dalam Berita Acara Penyelidikan, Direktur Terlapor V menyatakan Sdr. Rangga Prakasa dan Sdri. Siti Fatimah saling kenal dan bekerja di 1 kantor yang sama, apabila terdapat banyak kesamaan dokumen antara Terlapor III – Terlapor IV, KSO dengan Terlapor V, maka Direktur Terlapor V tidak mengetahuinya. ----

13.16.7 Bahwa dalam persidangan, Direktur Terlapor V menyatakan bahwa mempercayakan *username* dan *password* LPSE milik Terlapor V kepada Sdr. Rangga Prakasa. ----------

13.16.8 Bahwa dalam persidangan, Direktur Terlapor V menyatakan Sdr. Rangga Prakasa bertugas untuk dokumen teknik dan Sdri. Farida untuk dokumen administrasi. ----------

13.16.9 Bahwa dalam persidangan, Direktur Terlapor V menyatakan Sdr. Rangga Prakasa juga bertugas untuk menyusun RAB. ----------

13.16.10 Bahwa dalam persidangan, Direktur Terlapor V menyatakan mempercayakan kepada Sdr. Rangga Prakarsa untuk menyusun atau membagi personil inti dengan SKA dan SKT yang ada. ----------

13.17 Tentang Kesamaan Penulisan pada Dokumen *Softcopy* Microsoft Excel Perhitungan Rincian Anggaran Biaya (RAB) milik Terlapor III – Terlapor IV, KSO, Terlapor V, dan Terlapor VI ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

13.17.1 Bahwa dalam proses penyelidikan, Terlapor II menyerahkan seluruh dokumen yang diminta oleh Tim Investigator baik dalam bentuk *Hardcopy* maupun *Softcopy* yang berasal dari dokumen yang diupload oleh para Terlapor dalam mengikuti Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 770207) dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 771207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2017. ----------

13.17.2 Bahwa berdasarkan penelitian *softcopy* dokumen penawaran Terlapor III – Terlapor IV, KSO, Terlapor V dan Terlapor VI diperoleh fakta kesamaan format penulisan pada dokumen Microsoft Excel perhitungan Rincian Anggaran Biaya (RAB). ----------

13.17.3 Bahwa kesamaan format penulisan yang dimaksud adalah berada pada lembar/*sheet* ANALISA BINA MARGA dalam softcopy RAB diantara Terlapor III – Terlapor IV, KSO, Terlapor V dan Terlapor VI pada paket pembangunan jalan (kode lelang 770207) dan paket peningkatan jalan (kode lelang 771207) tahun 2017. ----------

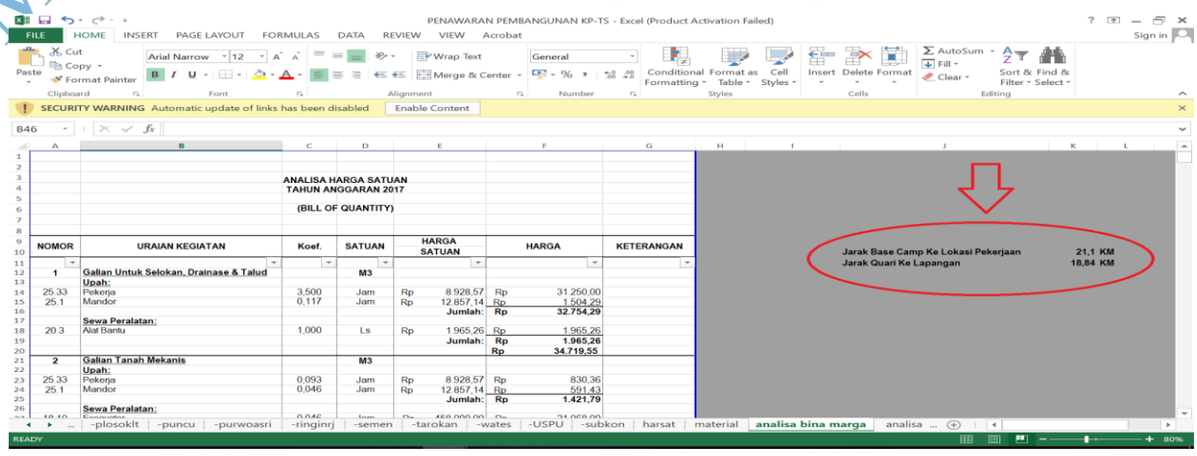
13.17.4 Bahwa kesamaan penulisan tersebut berisi informasi yang antara lain: ----------

- 'Jarak Base Camp Ke Lokasi Pekerjaan: 21,1 KM' ---
- 'Jarak Quari Ke Lapangan : 18,84 KM'. ----------

Sebagaimana dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

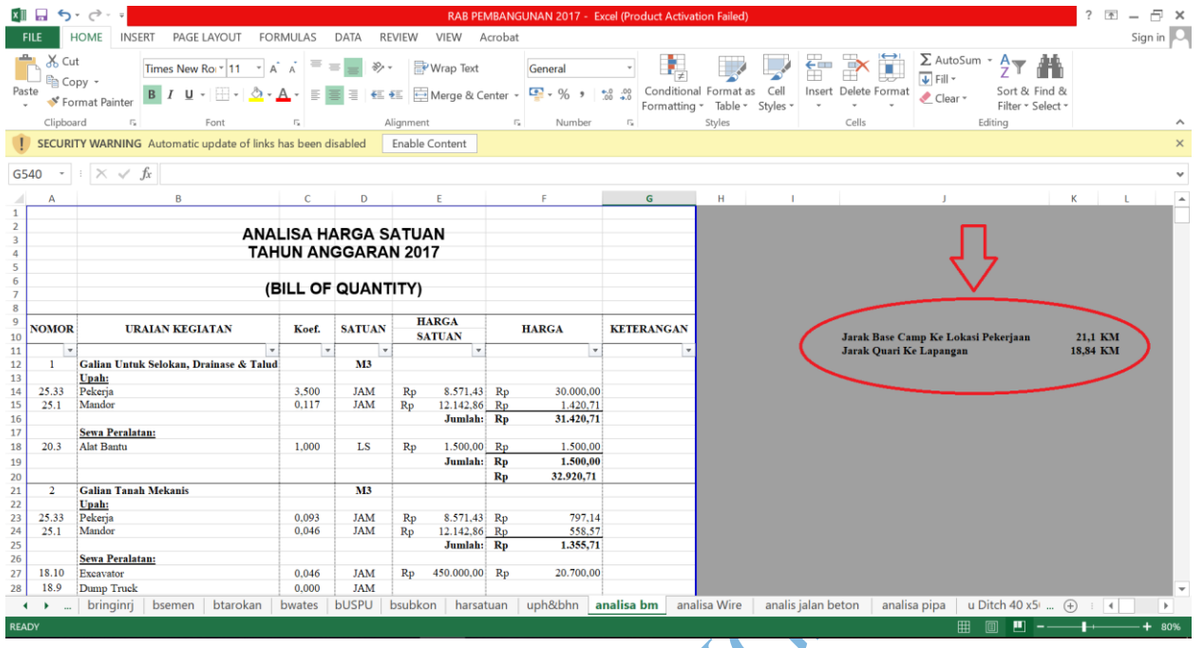
13.17.4.1 Pembangunan Jalan (Kode Lelang 770207)

a. Terlapor III – Terlapor IV, KSO ----------



KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

b. Terlapor V ----------



RAB PEMBANGUNAN 2017 - Excel (Product Activation Failed)

SECURITY WARNING Automatic update of links has been disabled Enable Content

G540

ANALISA HARGA SATUAN
TAHUN ANGGARAN 2017

(BILL OF QUANTITY)

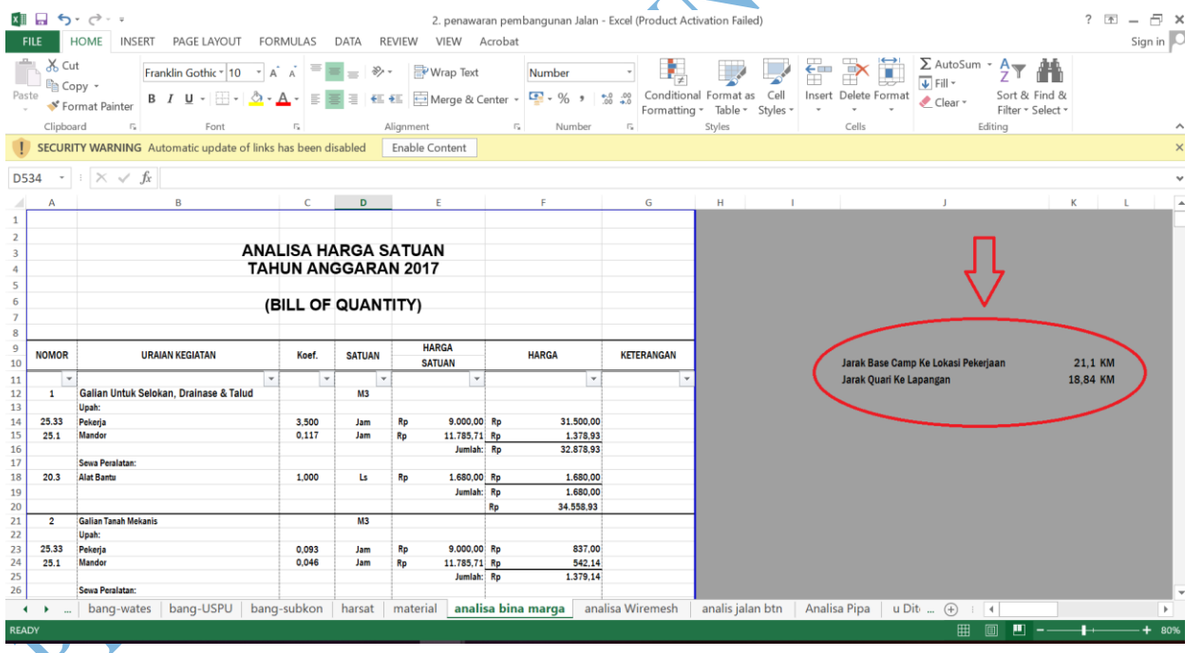
NOMOR	URAIAN KEGIATAN	Koef.	SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA	KETERANGAN
1	**Galian Untuk Selokan, Drainase & Talud**		M3			
	Upah:					
25.33	Pekerja	3,500	JAM	Rp 8.571,43	Rp 30.000,00	
25.1	Mandor	0,117	JAM	Rp 12.142,86	Rp 1.420,71	
				Jumlah:	**Rp 31.420,71**	
	Sewa Peralatan:					
20.3	Alat Bantu	1,000	LS	Rp 1.500,00	Rp 1.500,00	
				Jumlah:	**Rp 1.500,00**	
					Rp 32.920,71	
2	**Galian Tanah Mekanis**		M3			
	Upah:					
25.33	Pekerja	0,093	JAM	Rp 8.571,43	Rp 797,14	
25.1	Mandor	0,046	JAM	Rp 12.142,86	Rp 558,57	
				Jumlah:	**Rp 1.355,71**	
	Sewa Peralatan:					
18.10	Excavator	0,046	JAM	Rp 450.000,00	Rp 20.700,00	
18.9	Dump Truck	0,000	JAM			

Jarak Base Camp Ke Lokasi Pekerjaan 21,1 KM
Jarak Quari Ke Lapangan 18,84 KM

bringinrj | bsemen | btarokan | bwates | bUSPU | bsubkon | harsatuan | uph&bhn | analisa bm | analisa Wire | analis jalan beton | analisa pipa | u Ditch 40 x5

READY 80%

c. Terlapor VI ----------



2. penawaran pembangunan Jalan - Excel (Product Activation Failed)

SECURITY WARNING Automatic update of links has been disabled Enable Content

D534

ANALISA HARGA SATUAN
TAHUN ANGGARAN 2017

(BILL OF QUANTITY)

NOMOR	URAIAN KEGIATAN	Koef.	SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA	KETERANGAN
1	Galian Untuk Selokan, Drainase & Talud		M3			
	Upah:					
25.33	Pekerja	3,500	Jam	Rp 9.000,00	Rp 31.500,00	
25.1	Mandor	0,117	Jam	Rp 11.785,71	Rp 1.378,93	
				Jumlah:	Rp 32.878,93	
	Sewa Peralatan:					
20.3	Alat Bantu	1,000	Ls	Rp 1.680,00	Rp 1.680,00	
				Jumlah:	Rp 1.680,00	
					Rp 34.558,93	
2	Galian Tanah Mekanis		M3			
	Upah:					
25.33	Pekerja	0,093	Jam	Rp 9.000,00	Rp 837,00	
25.1	Mandor	0,046	Jam	Rp 11.785,71	Rp 542,14	
				Jumlah:	Rp 1.379,14	
	Sewa Peralatan:					

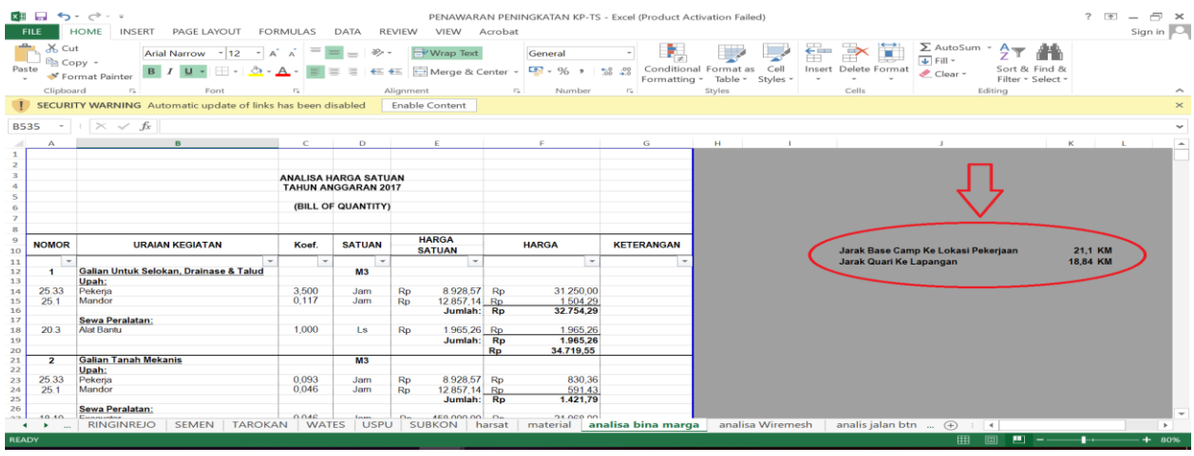
Jarak Base Camp Ke Lokasi Pekerjaan 21,1 KM
Jarak Quari Ke Lapangan 18,84 KM

bang-wates | bang-USPU | bang-subkon | harsat | material | analisa bina marga | analisa Wiremesh | analis jalan btn | Analisa Pipa | u Ditch

READY 80%

13.17.4.2 Peningkatan Jalan (Kode Lelang 771207) ---

a. Terlapor III – Terlapor IV, KSO ----------



PENAWARAN PENINGKATAN KP-TS - Excel (Product Activation Failed)

SECURITY WARNING Automatic update of links has been disabled Enable Content

B535

ANALISA HARGA SATUAN
TAHUN ANGGARAN 2017

(BILL OF QUANTITY)

NOMOR	URAIAN KEGIATAN	Koef.	SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA	KETERANGAN
1	**Galian Untuk Selokan, Drainase & Talud**		M3			
	Upah:					
25.33	Pekerja	3,500	Jam	Rp 8.928,57	Rp 31.250,00	
25.1	Mandor	0,117	Jam	Rp 12.857,14	Rp 1.504,29	
				Jumlah:	**Rp 32.754,29**	
	Sewa Peralatan:					
20.3	Alat Bantu	1,000	Ls	Rp 1.965,26	Rp 1.965,26	
				Jumlah:	**Rp 1.965,26**	
					Rp 34.719,55	
2	**Galian Tanah Mekanis**		M3			
	Upah:					
25.33	Pekerja	0,093	Jam	Rp 8.928,57	Rp 830,36	
25.1	Mandor	0,046	Jam	Rp 12.857,14	Rp 591,43	
				Jumlah:	**Rp 1.421,79**	
	Sewa Peralatan:					

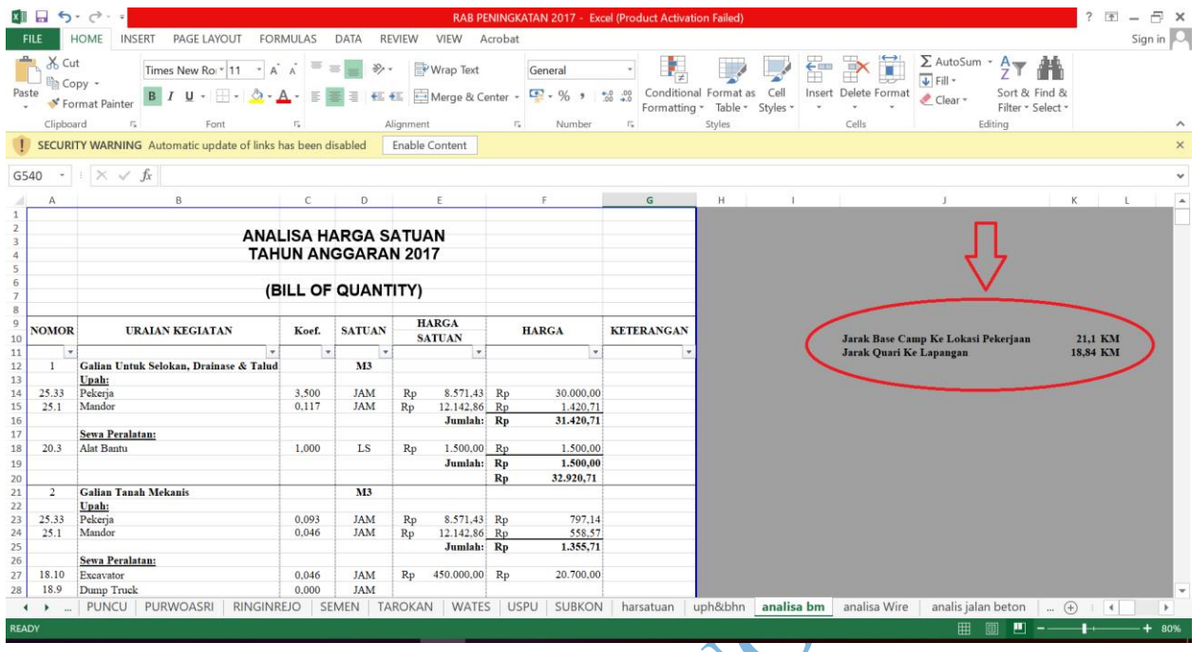
Jarak Base Camp Ke Lokasi Pekerjaan 21,1 KM
Jarak Quari Ke Lapangan 18,84 KM

RINGINREJO | SEMEN | TAROKAN | WATES | USPU | SUBKON | harsat | material | analisa bina marga | analisa Wiremesh | analis jalan btn

READY 80%

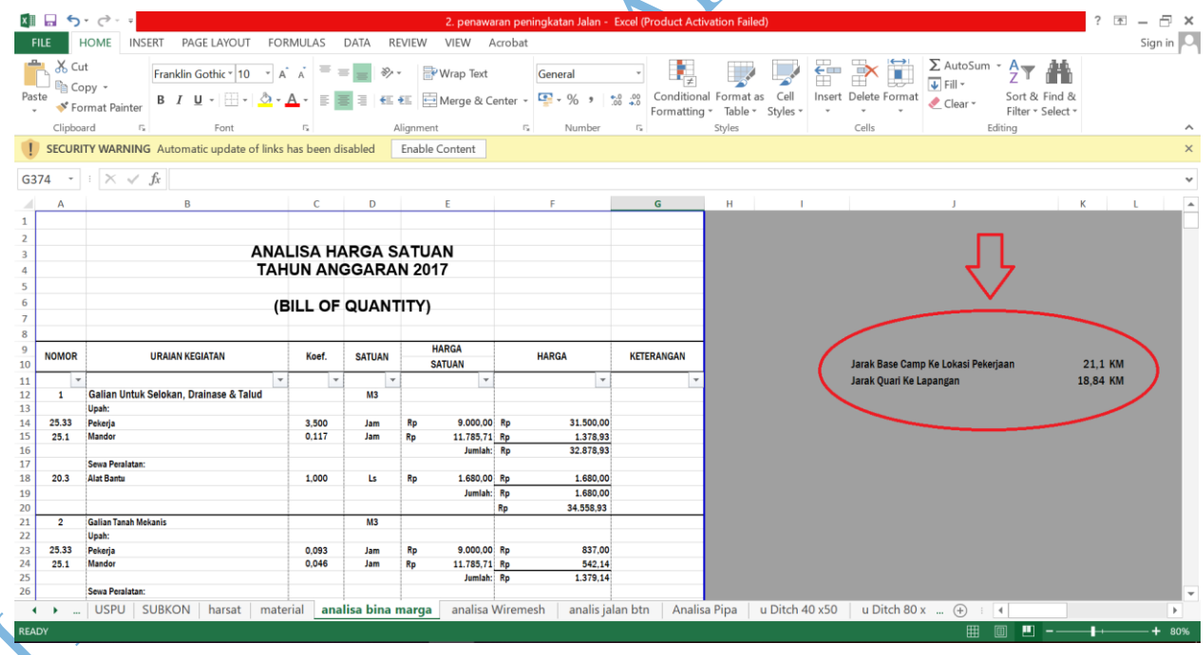
KOMISI P

b. Terlapor V ----------



NOMOR	URAIAN KEGIATAN	Koef.	SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA	KETERANGAN
1	**Galian Untuk Selokan, Drainase & Talud**		M3			
	Upah:					
25.33	Pekerja	3,500	JAM	Rp 8.571,43	Rp 30.000,00	
25.1	Mandor	0,117	JAM	Rp 12.142,86	Rp 1.420,71	
				Jumlah:	Rp 31.420,71	
	Sewa Peralatan:					
20.3	Alat Bantu	1,000	LS	Rp 1.500,00	Rp 1.500,00	
				Jumlah:	Rp 1.500,00	
					Rp 32.920,71	
2	**Galian Tanah Mekanis**		M3			
	Upah:					
25.33	Pekerja	0,093	JAM	Rp 8.571,43	Rp 797,14	
25.1	Mandor	0,046	JAM	Rp 12.142,86	Rp 558,57	
				Jumlah:	Rp 1.355,71	
	Sewa Peralatan:					
18.10	Excavator	0,046	JAM	Rp 450.000,00	Rp 20.700,00	
18.9	Dump Truck	0,000	JAM			

c. Terlapor VI ----------



NOMOR	URAIAN KEGIATAN	Koef.	SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA	KETERANGAN
1	**Galian Untuk Selokan, Drainase & Talud**		M3			
	Upah:					
25.33	Pekerja	3,500	Jam	Rp 9.000,00	Rp 31.500,00	
25.1	Mandor	0,117	Jam	Rp 11.785,71	Rp 1.378,93	
				Jumlah:	Rp 32.878,93	
	Sewa Peralatan:					
20.3	Alat Bantu	1,000	Ls	Rp 1.680,00	Rp 1.680,00	
				Jumlah:	Rp 1.680,00	
					Rp 34.558,93	
2	**Galian Tanah Mekanis**		M3			
	Upah:					
25.33	Pekerja	0,093	Jam	Rp 9.000,00	Rp 837,00	
25.1	Mandor	0,046	Jam	Rp 11.785,71	Rp 542,14	
				Jumlah:	Rp 1.379,14	
	Sewa Peralatan:					

13.17.5 Bahwa terkait dengan temuan tersebut, Terlapor VI menyatakan yang dimaksud dengan *quari* adalah letak material berada. Material tersebut berupa batu pecah, pasir, dan semen. ----------

13.17.6 Bahwa Terlapor VI menyatakan apabila tahun 2016 dan 2017 menang, *quari* diambil dari Ngawi, sedangkan mobilisasi AMP perlu waktu. ----------

13.17.7 Bahwa Terlapor VI menyatakan mengetahui AMP di Kabupaten Kediri yang terdekat adalah milik grup

Triple S Indosedulur dan ada juga milik Nusantara, di daerah Blitar. Terlapor VI tidak tahu apakah Nusantara itu masih aktif atau tidak. ----------

13.17.8 Bahwa fakta terkait kesamaan penulisan sebagaimana poin d di atas ditemukan diseluruh lembar ANALISA BINA MARGA dalam dokumen Softcopy Microsoft Excel RAB milik Terlapor III – Terlapor IV, KSO, Terlapor V, dan Terlapor VI pada Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 770207) dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 771207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2017. ----------

13.17.9 Bahwa dalam persidangan, Direktur Terlapor III menyatakan apabila ada kesamaan hitungan jarak kuwari dari lapangan dsb dan kesamaan hitungan dalam Dokumen Softcopy Microsoft Excel Perhitungan Rincian Anggaran Biaya (RAB) Terlapor III – Terlapor IV, KSO, Terlapor V, dan Terlapor VI maka dapat disimpulkan telah terjadi kebocoran. ----------

13.17.10 Bahwa dalam persidangan, Direktur Terlapor V menyatakan tidak mengetahui adanya bukti kesamaan format dan kesamaan kesalahan penulisan dengan Terlapor lain. ----------

13.17.11 Bahwa dalam persidangan, Direktur Terlapor V menyatakan bila terjadi kesamaan untuk kelengkapan dokumen lelang antara Terlapor III – Terlapor IV, KSO dengan Terlapor V maka hal tersebut diluar sepengetahuan Direktur Terlapor V. ----------

13.17.12 Bahwa dalam persidangan, Kuasa Direktur Terlapor VI membenarkan berhubungan dengan Sdri. Siti Fatimah untuk pelelangan *a quo* dan menerima email format dokumen yang antara lain: ----------

13.17.12.1 RAB; ----------

13.17.12.2 Metode Pelaksanaan;----------

13.17.12.3 *Time Schedule*. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

13.17.13 Bahwa dalam persidangan, Kuasa Direktur Terlapor VI membenarkan file – file tersebut disiapkan oleh Sdri. Siti Fatimah namun Kuasa Direktur Terlapor VI lupa pihak yang mengirimkan email file – file tersebut. ------

13.17.14 Bahwa terkait dengan adanya kesamaan penulisan sebagaimana ditemukan diseluruh lembar analisa bina marga dalam dokumen *Softcopy* Microsoft Excel RAB milik Terlapor III – Terlapor IV, KSO, Terlapor V dan Terlapor VI, Kuasa Direktur Terlapor VI tidak membantah fakta tersebut namun menyatakan tidak mengetahui asal format file tersebut. ----------

13.17.15 Bahwa dalam persidangan, Kuasa Direktur Terlapor VI menyatakan kesamaan tersebut ada dan termasuk di dalam dokumen atau file RAB yang merupakan salah satu file dari total 3 (tiga) file yang dikirimkan oleh Sdri. Siti Fatimah. ----------

13.17.16 Bahwa dalam persidangan, Kuasa Direktur Terlapor VI menyatakan file – file tersebut akan digunakan untuk keperluan mengikuti pelelangan *a quo*. ----------

13.17.17 Bahwa dalam persidangan, Kuasa Direktur Terlapor VI menyatakan terkait isi RAB hanya mengubah harga satuan upah saja dan tidak mengubah hal lainnya. ----

13.17.18 Bahwa dalam persidangan, Kuasa Direktur Terlapor VI menyatakan telah membaca, mengoreksi, dan membubuhkan paraf dalam Berita Acara Penyelidikan.

13.17.19 Bahwa dalam persidangan, Kuasa Direktur Terlapor VI tidak melakukan koreksi terhadap isi Berita Acara Penyelidikan yang terkait dengan nama dan hubungan komunikasi serta koordinasinya dengan Sdri. Siti Fatimah. ----------

13.17.20 Bahwa dalam persidangan, Saksi Sdri. Siti Fatimah menyatakan hanya mengetahui nama perusahaan Terlapor VI yaitu PT Jatisono Multi Konstruksi dan tidak mengenal Sdr. Bambang Suryanto. ----------

13.17.21 Bahwa dalam persidangan, Saksi Sdr. Joko Widodo selaku mantan staf administrasi Terlapor III

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

menyatakan bertugas untuk menyusun RAB untuk pelelangan. ----------

13.17.22 Bahwa dalam persidangan, Saksi Sdr. Joko Widodo membenarkan dokumen RAB yang di dalamnya terdapat kesamaan penulisan Jarak Basecamp ke Lokasi Pekerjaan : 21,1 KM dan Jarak Quary ke Lapangan : 18,84 KM di dalam RAB Terlapor III – Terlapor IV, KSO, Terlapor V dan Terlapor VI adalah hasil kerjanya. ----------

13.17.23 Bahwa dalam persidangan, Saksi Sdr. Joko Widodo menyatakan tulisan Jarak *Quary* ke Lapangan : 18,84 KM adalah mengacu pada jarak aktual *Quary* dari Terlapor III ke lapangan yaitu sekitar 18 – 20 KM. ------

13.17.24 Bahwa dalam persidangan, Saksi Sdr. Joko Widodo menyatakan tulisan Jarak Basecamp ke Lokasi Pekerjaan : 21,1 KM adalah mengacu pada jarak aktual Basecamp dari Terlapor III ke lokasi pekerjaan yaitu sekitar 20 – 21 KM. ----------

13.17.25 Bahwa dalam persidangan, Saksi Sdr. Joko Widodo menyatakan tidak mengetahui mengapa hasil kerjanya bisa ada dalam RAB milik Terlapor V dan Terlapor VI.

13.17.26 Bahwa dalam persidangan, Saksi Sdr. Joko Widodo menyatakan apabila telah selesai menyusun RAB dan Sdr. Tigor Prakasa setuju maka kemudian diserahkan kepada Sdri. Siti Fatimah. ----------

13.17.27 Bahwa dalam persidangan, Saksi Sdr. Joko Widodo menyatakan fakta tersebut adalah tanggung jawab dari Sdri. Siti Fatimah. ----------

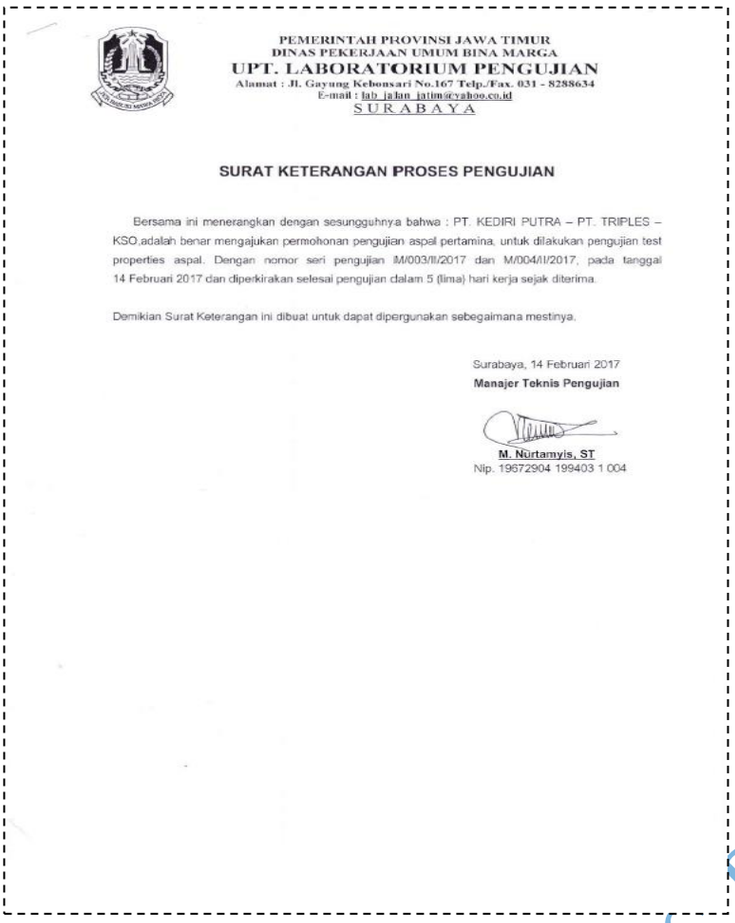
13.18 Tentang Sertifikat Tes Laboratorium Uji Mutu Aspal ----------

13.18.1 Bahwa dalam proses penyelidikan diperoleh fakta terkait dokumen sertifikat hasil pengujian aspal milik Terlapor III – Terlapor IV, KSO. ----------

13.18.2 Bahwa dalam dokumen penawaran lelang paket pembangunan jalan (kode lelang 770207) tertanggal 17 Pebruari 2017, yang diupload oleh Terlapor III – Terlapor IV, KSO tidak menyampaikan sertifikat hasil pengujian aspal tetapi hanya berupa surat keterangan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

proses pengujian sebagaimana ditunjukan pada gambar berikut: ----------



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
UPT. LABORATORIUM PENGUJIAN
Alamat : Jl. Gayung Kebonsari No.167 Telp./Fax. 031 - 8288634
E-mail : lab_jalan_jatim@yahoo.co.id
SURABAYA

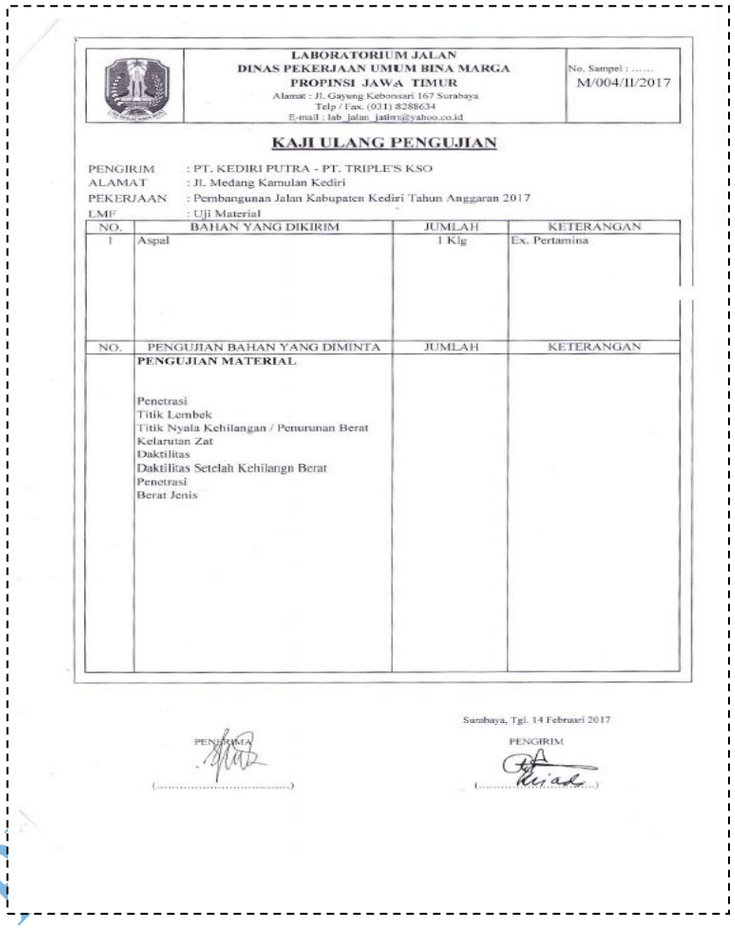
SURAT KETERANGAN PROSES PENGUJIAN

Bersama ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa : PT. KEDIRI PUTRA – PT. TRIPLES – KSO,adalah benar mengajukan permohonan pengujian aspal pertamina, untuk dilakukan pengujian test properties aspal. Dengan nomor seri pengujian M/003/II/2017 dan M/004/II/2017, pada tanggal 14 Februari 2017 dan diperkirakan selesai pengujian dalam 5 (lima) hari kerja sejak diterima.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebegaimana mestinya.

Surabaya, 14 Februari 2017
Manajer Teknis Pengujian

M. Nurtamyis, ST
Nip. 19672904 199403 1 004



LABORATORIUM JALAN
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
PROPINSI JAWA TIMUR
Alamat : Jl. Gayung Kebonsari 167 Surabaya
Telp / Fax. (031) 8288634
E-mail : lab_jalan_jatim@yahoo.co.id

No. Sampel : .....
M/004/II/2017

KAJI ULANG PENGUJIAN

PENGIRIM : PT. KEDIRI PUTRA - PT. TRIPLE'S KSO
ALAMAT : Jl. Medang Kamulan Kediri
PEKERJAAN : Pembangunan Jalan Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2017
LMP : Uji Material

NO.	BAHAN YANG DIKIRIM	JUMLAH	KETERANGAN
1	Aspal	1 Klg	Ex. Pertamina

NO.	PENGUJIAN BAHAN YANG DIMINTA	JUMLAH	KETERANGAN
	PENGUJIAN MATERIAL		
	Penetrasi Titik Lembek Titik Nyala Kehilangan / Penurunan Berat Kelarutan Zat Daktilitas Daktilitas Setelah Kehilangn Berat Penetrasi Berat Jenis		

Surabaya, Tgl. 14 Februari 2017

PENERIMA
(.....)

PENGIRIM
(.....)

13.18.3 Bahwa persyaratan hasil uji mutu aspal dari laboratorium di dalam dokumen pengadaan paket pembangunan jalan (kode lelang 770207) terdapat pada: ----------

13.18.3.1 BAB IV Lembar Data Pemilihan (LDP) huruf L Dokumen Penawaran, angka 4;----------

13.18.3.2 BAB VI Bentuk Dokumen Penawaran, huruf D Bentuk dokumen penawaran teknis (1) file, angka 6.----------

13.18.4 Bahwa persyaratan ini bersifat wajib karena terdapat 3 (tiga) peserta pelelangan yang digugurkan karena tidak melampirkan Sertifikat Uji Mutu Aspal. ----------

13.18.5 Bahwa dalam dokumen penawaran lelang paket peningkatan jalan (kode lelang 771207) tertanggal 17 Pebruari 2017, yang diupload oleh Terlapor III – Terlapor IV, KSO tidak menyampaikan sertifikat hasil pengujian aspal tetapi hanya berupa surat keterangan

KOMISI PENGAWAS

proses pengujian sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut: ----------



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
UPT. LABORATORIUM PENGUJIAN
Alamat : Jl. Gayung Kebonsari No.167 Telp./Fax. 031 - 8288634
E-mail : lab_jalan_jatim@yahoo.co.id
SURABAYA

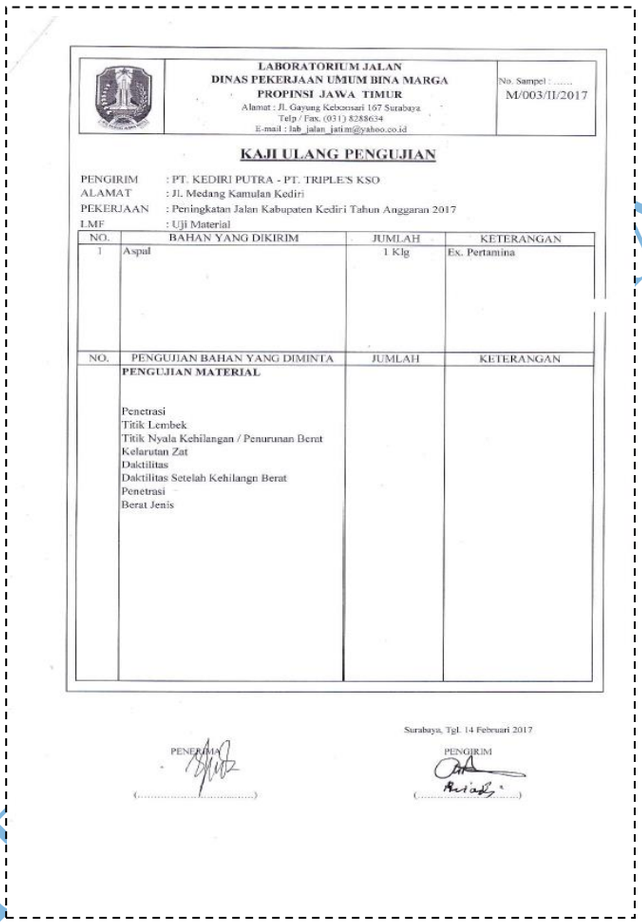
SURAT KETERANGAN PROSES PENGUJIAN

Bersama ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa : PT. KEDIRI PUTRA – PT. TRIPLES – KSO,adalah benar mengajukan permohonan pengujian aspal pertamina, untuk dilakukan pengujian test properties aspal. Dengan nomor seri pengujian IM/003/II/2017 dan M/004/II/2017, pada tanggal 14 Februari 2017 dan diperkirakan selesai pengujian dalam 5 (lima) hari kerja sejak diterima.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebegaimana mestinya.

Surabaya, 14 Februari 2017
Manajer Teknis Pengujian

M. Nurtamyis, ST
Nip. 19672904 199403 1 004



LABORATORIUM JALAN
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
PROPINSI JAWA TIMUR
Alamat : Jl. Gayung Kebonsari 167 Surabaya
Telp / Fax. (031) 8288634
E-mail : lab_jalan_jatim@yahoo.co.id

No. Sampel : M/003/II/2017

KAJI ULANG PENGUJIAN

PENGIRIM : PT. KEDIRI PUTRA - PT. TRIPLE'S KSO
ALAMAT : Jl. Medang Kamulan Kediri
PEKERJAAN : Peningkatan Jalan Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2017
LMF : Uji Material

NO.	BAHAN YANG DIKIRIM	JUMLAH	KETERANGAN
1	Aspal	1 Klg	Ex. Pertamina

NO.	PENGUJIAN BAHAN YANG DIMINTA	JUMLAH	KETERANGAN
	PENGUJIAN MATERIAL		
	Penetrasi Titik Lembek Titik Nyala Kehilangan / Penurunan Berat Kelarutan Zat Daktilitas Daktilitas Setelah Kehilangn Berat Penetrasi Berat Jenis		

Surabaya, Tgl. 14 Februari 2017

PENERIMA (.....) PENGIRIM (.....)

13.18.6 Bahwa dalam dokumen Hasil Evaluasi Teknis tertanggal 24 Februari 2017, Terlapor III – Terlapor IV, KSO dinyatakan lulus evaluasi teknis salah satunya karena memiliki dokumen hasil uji mutu aspal dari laboratorium. ----------

13.18.7 Bahwa persyaratan hasil uji mutu aspal dari laboratorium di dalam dokumen pengadaan paket peningkatan jalan (kode lelang 771207) terdapat pada:

13.18.7.1 BAB IV Lembar Data Pemilihan (LDP) huruf L Dokumen Penawaran, angka 4; ----------

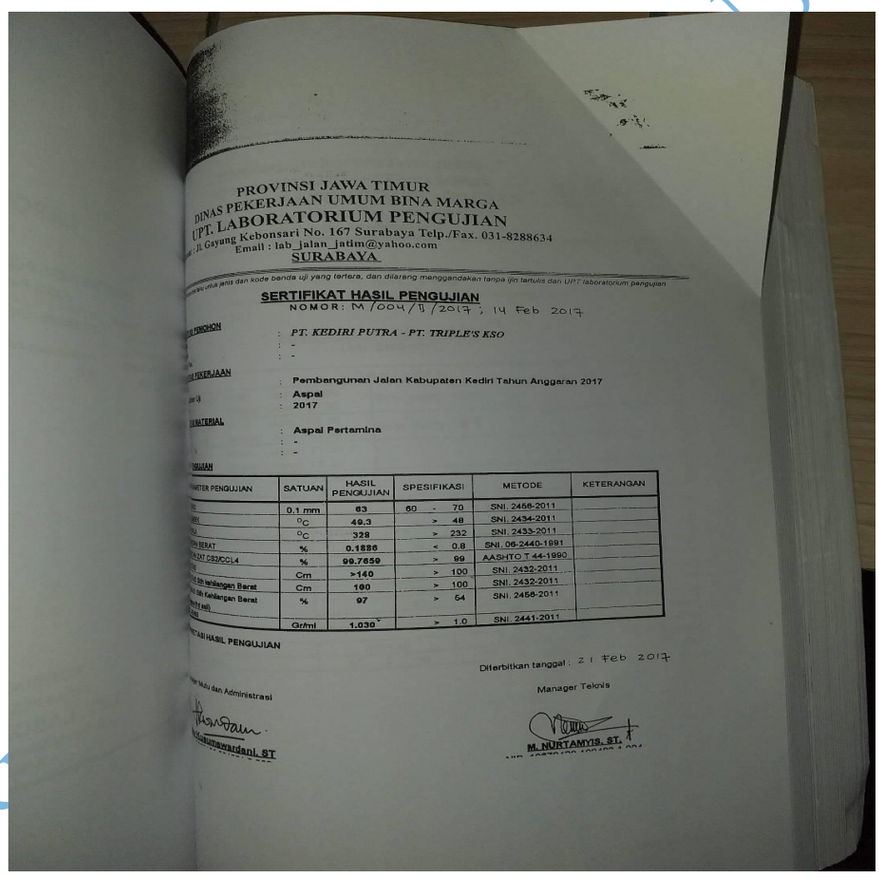
13.18.7.2 BAB VI Bentuk Dokumen Penawaran, huruf D Bentuk dokumen penawaran teknis (1) file, angka 6. ----------

13.18.8 Bahwa persyaratan ini bersifat wajib karena terdapat 3 (tiga) peserta pelelangan yang digugurkan karena tidak melampirkan Sertifikat Uji Mutu Aspal. ----------

KOMISI PENGAWAS

13.18.9 Bahwa ditemukan fakta nomor dan tanggal penerbitan Sertifikat Hasil Pengujian Aspal milik Terlapor III – Terlapor IV, KSO untuk paket pembangunan jalan (kode lelang 770207) merupakan hasil tulisan tangan.

13.18.10 Bahwa Sertifikat Hasil Pengujian Aspal milik Terlapor III – Terlapor IV, KSO untuk paket pembangunan jalan (kode lelang 770207) memiliki nomor M/004/II/2017 dan tanggal penerbitan 21 Februari 2017. ----------



PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
UPT. LABORATORIUM PENGUJIAN
Jl. Gayung Kebonsari No. 167 Surabaya Telp./Fax. 031-8288634
Email : lab_jalan_jatim@yahoo.com
SURABAYA

SERTIFIKAT HASIL PENGUJIAN
NOMOR: M/004/II/2017 ; 14 Feb 2017

PT. KEDIRI PUTRA - PT. TRIPLE'S KSO
Pembangunan Jalan Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2017
Aspal
2017
Aspal Pertamina

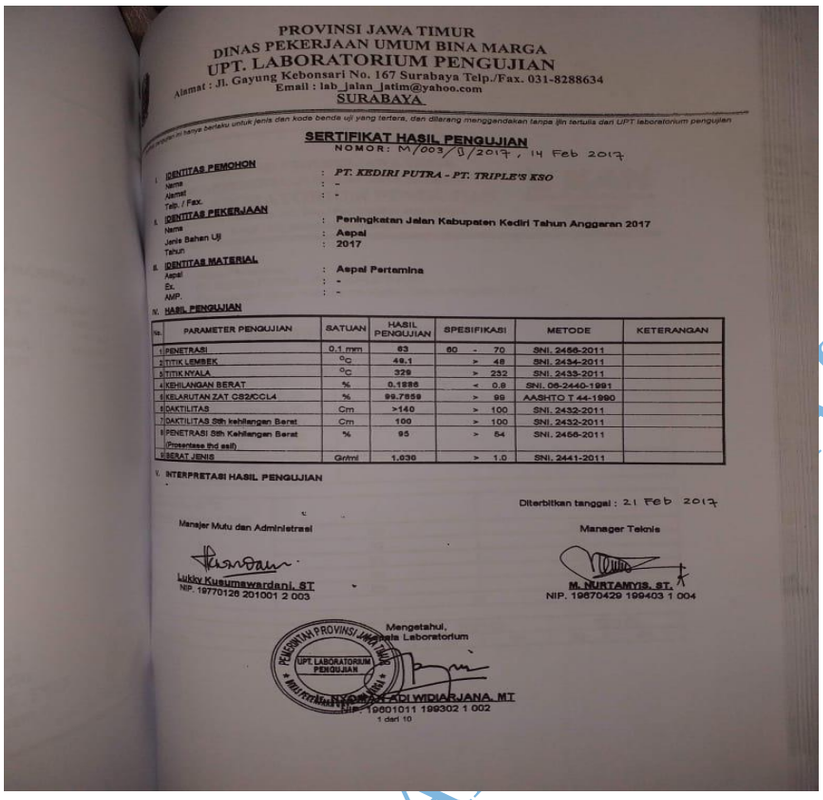
PARAMETER PENGUJIAN	SATUAN	HASIL PENGUJIAN	SPESIFIKASI	METODE	KETERANGAN
	0.1 mm	63	60 - 70	SNI. 2456-2011	
	°C	49.3	> 48	SNI. 2434-2011	
	°C	328	> 232	SNI. 2433-2011	
	%	0.1886	< 0.8	SNI. 06-2440-1991	
	%	99.7659	> 99	AASHTO T 44-1990	
	Cm	>140	> 100	SNI. 2432-2011	
	Cm	160	> 100	SNI. 2432-2011	
	%	97	> 54	SNI. 2456-2011	
	Gr/ml	1.030	> 1.0	SNI. 2441-2011	

Diterbitkan tanggal : 21 Feb 2017
Manager Teknis
M. NURTAMYIS, ST.

13.18.11 Bahwa ditemukan fakta nomor dan tanggal penerbitan Sertifikat Hasil Pengujian Aspal milik Terlapor III – Terlapor IV, KSO untuk paket peningkatan jalan (kode lelang 771207) merupakan hasil tulisan tangan. --------

13.18.12 Bahwa Sertifikat Hasil Pengujian Aspal milik Terlapor III – Terlapor IV, KSO untuk paket peningkatan jalan (kode lelang 771207) memiliki nomor M/003/II/2017.

KOMISI PENGUSAHA



PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
UPT. LABORATORIUM PENGUJIAN
Alamat : Jl. Gayung Kebonsari No. 167 Surabaya Telp./Fax. 031-8288634
Email : lab_jalan_jatim@yahoo.com
SURABAYA

Hasil pengujian hanya berlaku untuk jenis dan kode benda uji yang tertera, dan dilarang menggandakan tanpa ijin tertulis dari UPT laboratorium pengujian

SERTIFIKAT HASIL PENGUJIAN
NOMOR: M/003/II/2017, 14 Feb 2017

I. IDENTITAS PEMOHON
Nama : PT. KEDIRI PUTRA - PT. TRIPLE'S KSO
Alamat : -
Telp. / Fax. : -

II. IDENTITAS PEKERJAAN
Nama : Peningkatan Jalan Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2017
Jenis Bahan Uji : Aspal
Tahun : 2017

III. IDENTITAS MATERIAL
Aspal : Aspal Pertamina
Ex. : -
AMP. : -

IV. HASIL PENGUJIAN

No.	PARAMETER PENGUJIAN	SATUAN	HASIL PENGUJIAN	SPESIFIKASI	METODE	KETERANGAN
1	PENETRASI	0,1 mm	63	60 - 70	SNI. 2456-2011	
2	TITIK LEMBEK	°C	48,1	> 48	SNI. 2434-2011	
3	TITIK NYALA	°C	329	> 232	SNI. 2433-2011	
4	KEHILANGAN BERAT	%	0,1886	< 0,8	SNI. 06-2440-1991	
5	KELARUTAN ZAT CS2/CCL4	%	99,7859	> 99	AASHTO T 44-1990	
6	DAKTILITAS	Cm	>140	> 100	SNI. 2432-2011	
7	DAKTILITAS Stlh kehilangan Berat	Cm	100	> 100	SNI. 2432-2011	
8	PENETRASI Stlh Kehilangan Berat (Prosentase thd asli)	%	95	> 54	SNI. 2456-2011	
9	BERAT JENIS	Gr/ml	1,036	> 1,0	SNI. 2441-2011	

V. INTERPRETASI HASIL PENGUJIAN

Diterbitkan tanggal : 21 Feb 2017

Manajer Mutu dan Administrasi
Lukky Kusumawardani, ST
NIP. 19770126 201001 2 003

Manager Teknis
M. NURTAMYIS, ST.
NIP. 19870429 199403 1 004

Mengetahui,
Kepala Laboratorium
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR UPT. LABORATORIUM PENGUJIAN
HYDRAN ADI WIDIARJANA, MT
NIP. 19601011 199302 1 002

1 dari 10

13.18.13 Bahwa berdasarkan penomoran sertifikat M/004/II/2017 pada dokumen kontrak paket pembangunan jalan (kode lelang 770207) diduga sertifikat hasil pengujian aspal milik Terlapor III diterbitkan pada tanggal 21 Februari 2017 setelah batas akhir pemasukan/*upload* dokumen penawaran.

13.18.14 Bahwa berdasarkan penomoran sertifikat M/003/II/2017 pada dokumen kontrak paket peningkatan jalan (kode lelang 771207) diduga sertifikat hasil pengujian aspal milik Terlapor III diterbitkan pada tanggal 21Februari 2017 setelah batas akhir pemasukan/upload dokumen penawaran.

13.18.15 Bahwa dalam persidangan, Terlapor II menyatakan pada saat lelang ada 5 (lima) penyedia dimana 4 (empat) peserta tidak mengupload Sertifikat Hasil Uji Mutu Aspal sehingga digugurkan. ----------

13.18.16 Bahwa dalam persidangan, Terlapor II menyatakan ada 1 (satu) penyedia yang *upload* surat keterangan dari instansi yang berwenang dan ada keterangan surat diterbitkan 5 (lima) hari ke depan dan Terlapor II mengasumsikan ada itikad baik dari penyedia. -------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

13.18.17 Bahwa dalam persidangan, Terlapor II menyatakan pada saat itu masih proses evaluasi maka Surat Keterangan yang di upload Terlapor III – Terlapor IV, KSO menjadi satu kesatuan dengan hasil uji laboratorium. ----------

13.18.18 Bahwa dalam persidangan, Terlapor II menyatakan Surat Keterangan yang diupload Terlapor III – Terlapor IV, KSO itu adalah sebuah itikad baik dan menjadi satu kesatuan dengan hasil uji laboratorium merupakan bentuk penafsiran dari Terlapor II sendiri.

13.18.19 Bahwa dalam persidangan, Terlapor II membenarkan Terlapor II menerapkan persyaratan bahwa peserta harus dapat menunjukkan hasil uji mutu aspal dari laboratorium. ----------

13.18.20 Bahwa dalam persidangan, Terlapor II menyatakan Surat Keterangan yang di pload Terlapor III – Terlapor IV, KSO tidaklah menggugurkan adalah keputusan bersama dari Terlapor II. ----------

13.18.21 Bahwa dalam persidangan, Terlapor II meminta saran dari Ahli Pengadaan Universitas Airlangga yaitu Immanuel Sujatmoko terkait Surat Keterangan yang di upload Terlapor III – Terlapor IV, KSO melalui sambungan telepon namun tidak membuat berita acara terkait keputusan tersebut. ----------

13.18.22 Bahwa terkait persyaratan dalam dokumen pelelangan *a quo* diketahui terdapat 2 (dua) syarat utama yaitu kepemilikan AMP dan surat hasil uji mutu aspal, oleh karena itu Terlapor II membenarkan bila ada peserta yang tidak melampirkan surat hasil uji mutu aspal maka seharusnya digugurkan. ----------

13.18.23 Bahwa dalam persidangan, Terlapor II membenarkan bahwa sertifikat hasil uji mutu aspal milik Terlapor III – Terlapor IV, KSO tertanggal 21 Februari 2017. --------

13.18.24 Bahwa dalam persidangan, Terlapor II membenarkan batas waktu pemasukan dokumen dan pembukaan dokumen penawaran adalah tanggal 17 Februari 2019.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

13.18.25 Bahwa dalam persidangan, Terlapor II membenarkan apabila melihat dari definisi *Post Bidding* yang artinya tidak boleh menambah dokumen setelah batas akhir pemasukan dokumen penawaran maka surat hasil uji mutu aspal milik Terlapor III – Terlapor IV, KSO yang tertanggal 21 Februari 2019 tidak dapat diterima. ------

13.18.26 Bahwa dalam persidangan, Terlapor II menyatakan seharusnya Terlapor III – Terlapor IV, KSO digugurkan karena hal tersebut. ----------

13.18.27 Bahwa dalam persidangan, Direktur Terlapor III menyatakan tahu mengenai sertifikat hasil uji mutu aspal, namun tidak mengetahui bagaimana proses pengajuan dan lainnya. ----------

13.18.28 Bahwa dalam persidangan, Direktur Terlapor III menyatakan untuk pengurusan sertifikat hasil uji mutu aspal telah diserahkan sepenuhnya kepada Sdri. Siti Fatimah. ----------

13.18.29 Bahwa dalam persidangan, Direktur Terlapor V membenarkan tidak memiliki dan tidak mengurus sertifikat hasil uji mutu aspal. ----------

13.18.30 Bahwa dalam persidangan, Direktur Terlapor V menyatakan tidak mengetahui persyaratan sertifikat hasil uji mutu aspal merupakan syarat wajib yang harus dipenuhi dan bersifat menggugurkan apabila tidak dipenuhi. ----------

13.18.31 Bahwa dalam persidangan, Direktur Terlapor V menyatakan yang bertugas mengurus sertifikat hasil uji mutu aspal adalah Sdr. Rangga Prakasa. ----------

13.18.32 Bahwa dalam persidangan, Saksi UPT Laboratorium Pengujian Konstruksi menyatakan waktu pengujian aspal itu memakan waktu kurang lebih 7 (tujuh) hari kerja. ----------

13.18.33 Bahwa dalam persidangan, Saksi UPT Laboratorium Pengujian Konstruksi menyatakan surat pengajuan permohonan uji aspal dengan nomor M/003/II/2017 yang diajukan oleh Terlapor III diterbitkan pada tanggal 21 Februari 2017. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

13.18.34 Bahwa dalam persidangan, Saksi UPT Laboratorium Pengujian Konstruksi menyatakan dapat mengeluarkan surat keterangan sedang dalam proses pengujian apabila ada permohonan dari pemohon. -----

13.18.35 Bahwa dalam persidangan, Saksi UPT Laboratorium Pengujian Konstruksi menyatakan biasanya kalau ada yang meminta surat keterangan tersebut, akan diberikan Kartu Pengujian dan itu sudah cukup.--------

13.18.36 Bahwa dalam persidangan, Saksi UPT Laboratorium Pengujian Konstruksi menjelaskan rangkaian penomoran surat hasil uji mutu aspal sebagai berikut M : bahan yang diajukan, materialnya aspal atau agregat; 003 dan 004 : nomor urut pihak yang mengajukan; II : bulan, 2017 : tahun keluar sertifikat.

13.18.37 Bahwa dalam persidangan, Saksi Sdr. Isa Ansori menyatakan Terlapor III memiliki laboratorium aspal sendiri dimana uji yang dilakukan pada laboratorium sendiri adalah aggregate. ----------

13.18.38 Bahwa dalam persidangan, Saksi Sdr. Isa Ansori menyatakan untuk aspal dilakukan uji di UPT Laboratorium Pengujian. ----------

13.18.39 Bahwa dalam persidangan, Saksi Sdr. Isa Ansori menyatakan sertifikat hasil uji mutu aspal ini muncul karena dipersyaratkan dalam lelang. ----------

13.18.40 Bahwa dalam persidangan, Saksi Sdr. Isa Ansori menyatakan yang melakukan uji mutu aspal ke UPT adalah staf dari Terlapor III yang bernama Mohaimin.--

13.19 Tentang Persyaratan yang Menghambat Persaingan Sehat --------

13.19.1 Bahwa dalam proses penyelidikan diperoleh fakta terdapat persyaratan teknis yang berpotensi menghambat persaingan dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 770207) dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 771207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2017. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

13.19.2 Bahwa persyaratan teknis yang dimaksud adalah peserta lelang diwajibkan untuk menyampaikan: -------

1) Bukti kepemilikan / dukungan perusahaan harus dilampirkan, khusus AMP dan Batching Plant bagi pemenang lelang yang tidak memiliki alat tersebut diwajibkan kerjasama dalam bentuk KSO dengan pemilik alat tersebut dan bagi pemenang lelang yang memiliki AMP dan Batching Plant tidak diperbolehkan memberikan dukungan kepada peserta yang lain dalam paket lelang yang sama; ----

2) *Hasil uji mutu aspal dari laboratorium.* ----------

13.19.3 Bahwa persyaratan tersebut tercantum di dalam Dokumen Pengadaan paket pembangunan jalan (kode lelang 770207) No. 602.1/256/418.05/2017 tanggal 09 Pebruari 2017. ----------

13.19.4 Bahwa persyaratan tersebut tercantum di dalam Dokumen Pengadaan paket peningkatan jalan (kode lelang 771207) No. 602.1/257/418.05/2017 tanggal 09 Pebruari 2017. ----------

13.19.5 Persyaratan *Asphalt Mixing Plant* (AMP) dan *Batching Plant* di dalam 2 (dua) dokumen pengadaan di atas terdapat pada: ----------

13.19.5.1 BAB IV Lembar Data Pemilihan (LDP) huruf L Dokumen Penawaran, angka 2 poin 1; ----

13.19.5.2 BAB V Lembar Data Kualifikasi (LDK) huruf B Persyaratan Kualifikasi, angka 7 poin 1.--

13.19.6 Persyaratan Hasil uji mutu aspal dari laboratorium di dalam 2 (dua) dokumen pengadaan di atas terdapat pada: ----------

13.19.6.1 BAB IV Lembar Data Pemilihan (LDP) huruf L Dokumen Penawaran, angka 4;----------

13.19.6.2 BAB VI Bentuk Dokumen Penawaran, huruf D Bentuk dokumen penawaran teknis (1) file, angka 6.----------

13.19.7 Bahwa terkait proses pelelangan ini, Terlapor II hanya menerima usulan dari Terlapor I untuk melakukan lelang, sedangkan untuk perencanaan Terlapor II tidak ada. Terlapor II menerima dokumen usulan lelang dari SKPD, SKPD itu tempat Terlapor I bernaung. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

13.19.8 Bahwa ada rapat koordinasi sekali, yang dibahas dalam rapat itu membahas usulan lelang secara umum. ----------

13.19.9 Bahwa Terlapor II menerima usulan lelang itu dengan dokumen teknisnya. ----------

13.19.10 Bahwa setelah dilakukan rapat koordinasi, yang dilakukan selanjutnya kalau usulan sudah sesuai Terlapor II menyusun dokumen pengadaan. ----------

13.19.11 Bahwa terkait apakah dilakukan bersamaan dengan penyusunan dokumen peningkatan dan pembangunan, Terlapor II menyatakan bergantian. Kalau sudah selesai menyusun yang paket pelelangan peningkatan baru dikerjakan yang paket pelelangan pembangunan. ----------

13.19.12 Bahwa menurut Terlapor I, output yang dihasilkan sebelum pekerjaan dilelangkan adalah KAK, HPS dan BQ. ----------

13.19.13 Bahwa menurut Terlapor I, dalam penyusunan KAK, HPS dan BQ dibantu oleh tim. ----------

13.19.14 Bahwa menurut Terlapor I, KAK merupakan output PPK yang diketahui oleh PA. ----------

13.19.15 Bahwa menurut Terlapor I, untuk persyaratan daftar peralatan juga disusun oleh PPK;

13.19.16 Bahwa menurut Terlapor I, untuk persyaratan memiliki hasil uji mutu aspal juga disusun oleh PPK, tidak ditentukan laboratorium yang menerbitkan untuk hasil uji mutu aspal. ----------

13.19.17 Bahwa Terlapor I menyampaikan terkait persyaratan *Bukti kepemilikan/dukungan perusahaan harus dilampirkan, khusus AMP dan Batching Plant bagi pemenang lelang yang tidak memiliki alat tersebut diwajibkan kerjasama dalam bentuk KSO dengan pemilik alat tersebut dan bagi pemenang lelang yang memiliki AMP dan Batching Plant tidak diperbolehkan memberikan dukungan kepada peserta yang lain dalam paket lelang yang sama* berasal dari format KAK tahun-tahun sebelumnya. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

13.19.18 Bahwa Terlapor I menyatakan jika dalam satu kota semisal Kediri, hanya ada satu perusahaan yang memiliki AMP dengan kapasitas seperti yang diminta dalam dokumen pengadaan dan ada peserta lelang yang berasal dari luar Kediri tidak memiliki AMP dan *Batching Plant*, maka perusahaan dari luar Kediri tersebut tidak boleh diberi dukungan atau melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan perusahaan yang memiliki AMP dan *Batching Plant* untuk mengikuti lelang. ----------

13.19.19 Bahwa Terlapor I menyatakan untuk persyaratan hasil uji mutu aspal termasuk di dalam KAK seperti tahun-tahun sebelumnya. ----------

13.19.20 Bahwa Terlapor I menyatakan tidak pernah melakukan survey terkait jangka waktu yang diperlukan untuk melakukan uji mutu aspal dan hanya melakukan prediksi saja. ----------

13.19.21 Bahwa Terlapor I menyatakan Terlapor II tidak pernah mengusulkan perubahan isi KAK pada proses rapat koordinasi atau rapat kaji ulang. ----------

13.19.22 Bahwa dalam persidangan, Terlapor II menyatakan bahwa salah satu persyaratan utama dalam dokumen pelelangan adalah kepemilikan Asphalt Mixing Plant (AMP) bagi para peserta;

13.19.23 Bahwa dalam persidangan, Terlapor II menyatakan syarat kepemilikan AMP ini sifatnya wajib dan apabila tidak dapat dipenuhi oleh peserta maka konsekuensinya digugurkan dari pelelangan. ----------

13.20 Tentang Pembuktian Kualifikasi Untuk Persyaratan Sertifikat Tes Laboratorium Uji Mutu Aspal dan Surat Pernyataan Memiliki Ketersediaan Stock Aspal ----------

13.20.1 Bahwa dalam proses penyelidikan diperoleh fakta adanya kejanggalan dalam proses Pembuktian Kualifikasi yang dilakukan oleh Terlapor II pada Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 770207) dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 771207) pada Dinas Pekerjaan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2017. ----------

13.20.2 Bahwa kejanggalan yang dimaksud adalah hilangnya 2 (dua) item persyaratan dari FORM PEMBUKTIAN KUALIFIKASI untuk paket pembangunan jalan (kode lelang 770207) dan paket peningkatan jalan (kode lelang 771207), antara lain: ----------

13.20.2.1 Surat Pernyataan memiliki ketersediaan stok aspal / surat dukungan dari penyedia bahan material; ----------

13.20.2.2 Memiliki hasil uji mutu aspal dari laboratorium. ----------

13.20.3 Bahwa persyaratan teknis yang dicantumkan Terlapor II di dalam Dokumen Pengadaan berasal dari Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang dibuat oleh Terlapor I untuk paket pembangunan jalan (kode lelang 770207) dan paket peningkatan jalan (kode lelang 771207). ----------

13.20.4 Bahwa persyaratan-persyaratan tersebut tertuang di dalam kedua Dokumen Pengadaan pada: ----------

13.20.4.1 BAB IV Lembar Data Pemilihan (LDP) huruf L Dokumen Penawaran, angka 4; ----------

13.20.4.2 BAB VI Bentuk Dokumen Penawaran, huruf D Bentuk dokumen penawaran teknis (1) file, angka 6. ----------

13.20.5 Bahwa persyaratan-persyaratan tersebut tertuang di dalam KAK pada Bagian hal–hal lain yang dipersyaratkan: ----------

1) Surat pernyataan memiliki ketersediaan stock aspal/surat dukungan dari penyedia bahan material; ----------
2) Memiliki hasil uji mutu aspal dari laboratorium; --
3) Memiliki Sertifikat Manajemen Mutu ISO 9001; 2008; ----------
4) Memiliki Sertifikat K3/OHSAS; ----------
5) Memiliki Sertifikat Lingkungan ISO 14001; 2004;
6) Memiliki Sertifikat SMK3. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

13.20.6 Bahwa menurut Terlapor II ada tahap pembuktian pada lelang paket pembangunan jalan (kode lelang 770207) dan paket peningkatan jalan (kode lelang 771207). ----------

13.20.7 Bahwa menurut Terlapor II, pembuktian membutuhkan dokumen asli dan cek akta juga. --------

13.20.8 Bahwa berdasarkan penelitian dokumen diperoleh fakta pada Form Pembuktian Kualifikasi untuk paket pembangunan jalan (kode lelang 770207) dan paket peningkatan jalan (kode lelang 771207) terdapat 11 (sebelas) item persyaratan yang dilakukan pembuktian antara lain: ----------

1) Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yang masih berlaku; ----------
2) Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku, Klasifikasi/Subklasifikasi : Jasa Pelaksanaan Spesialis/Pekerjaan Pengaspalan dengan Rangkaian Peralatan Khusus (SP014) dan Pekerjaan Beton (SP010); ----------
3) Akta Pendirian Perusahaan (dan perubahannya bila ada); ----------
4) NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan (SPT Tahunan) tahun pajak terakhir (tahun 2015/2016). Peserta dapat mengganti persyaratan ini dengan menyampaikan Surat Keterangan Fiskal (SKF) Tahun 2015/2016; ----------
5) Pengalaman pekerjaan dalam 4 (empat) tahun terakhir pernah memperoleh pekerjaan minimal 1 (satu) (pengalaman pekerjaan sesuai subklasifikasi); ----------
6) Bukti kepemilikan peralatan yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan (14 alat); ----------
7) Sertifikat personil inti yang ditempatkan secara penuh untuk melaksanakan pekerjaan (17 jenis keahlian); ----------
8) Sertifikat Manajemen Mutu ISO 9001 ; 2008 yang masih berlaku; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

9) Sertifikat K3 / OHSAS yang masih berlaku; ---------
10) Sertifikat Lingkungan ISO 14001 ; 2004 dan Sertifikat SMK3 yang masih berlaku; ----------
11) Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja (SMK3) yang masih berlaku. ------

13.20.9 Bahwa 11 (sebelas) persyaratan di atas tertuang dalam Dokumen Pengadaan Bab V tentang Lembar Data Kualifikasi huruf B tentang persyaratan kualifikasi. ---

13.20.10 Bahwa terkait poin h di atas khusus poin 2 dan poin 6 – 11 merupakan persyaratan kualifikasi yang berasal dari KAK yang dibuat oleh Terlapor I. ----------

13.20.11 Bahwa terkait persyaratan yang berasal dari KAK yang dibuat Terlapor I terdapat 2 (dua) tambahan persyaratan yaitu Surat Pernyataan memiliki ketersediaan stok aspal/surat dukungan dari penyedia bahan material dan memiliki hasil uji mutu aspal dari laboratorium namun oleh Terlapor II tidak dimasukkan menjadi bagian persyaratan yang dibuktikan kebenarannya dalam FORM PEMBUKTIAN KUALIFIKASI untuk paket pembangunan jalan (kode lelang 770207) dan paket peningkatan jalan (kode lelang 771207). ----------

13.20.12 Bahwa 11 (sebelas) item persyaratan di atas adalah persyaratan yang bersifat wajib untuk dipenuhi oleh para peserta lelang karena sudah dituangkan dalam Dokumen Pengadaan oleh Terlapor II serta merupakan persyaratan yang diinginkan oleh Terlapor I di dalam KAK untuk paket pembangunan jalan (kode lelang 770207) dan paket peningkatan jalan (kode lelang 771207). ----------

13.20.13 Bahwa persyaratan Surat Pernyataan memiliki ketersediaan stok aspal/surat dukungan dari penyedia bahan material dan Mmmiliki hasil uji mutu aspal dari laboratorium juga merupakan persyaratan wajib yang harus dipenuhi peserta karena termasuk di dalam persyaratan kualifikasi dalam Dokumen Pengadaan dan tercantum dalam KAK sehingga seharusnya

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

termasuk ke dalam item persyaratan yang dimasukkan ke dalam FORM PEMBUKTIAN KUALIFIKASI. ----------

13.20.14 Bahwa konsekuensi yang diperoleh peserta lelang apabila tidak memenuhi persyaratan tersebut adalah digugurkan dari pelelangan. ----------

13.20.15 Bahwa dari 4 (empat) peserta pada tahap evalauasi teknis pada paket pembangunan jalan (kode lelang 770207) dan paket peningkatan jalan (kode lelang 771207), 3 (tiga) peserta digugurkan karena tidak melampirkan Surat Pernyataan memiliki ketersediaan stok aspal/surat dukungan dari penyedia bahan material dan memiliki hasil uji mutu aspal dari laboratorium**,** antara lain: ----------

13.20.15.1 PT Jatisono Multi Konstruksi; ----------

13.20.15.2 PT Tata Karunia Abadi; ----------

13.20.15.3 PT Ayem Mulya Indah. ----------

13.20.16 Bahwa dalam persidangan, Terlapor II menyatakan persyaratan utama dalam dokumen pelelangan adalah kepemilikan *Asphalt Mixing Plant* (AMP) dan surat hasil uji mutu aspal bagi para peserta. ----------

13.20.17 Bahwa dalam persidangan, Terlapor II menyatakan syarat kepemilikan AMP dan surat hasil uji mutu aspal ini sifatnya wajib dan apabila tidak dapat dipenuhi oleh peserta maka konsekuensinya digugurkan dari pelelangan. ----------

13.20.18 Bahwa dalam persidangan, Terlapor II membenarkan Terlapor V, Terlapor VI dan Terlapor VII digugurkan karena alasan tidak melampirkan Surat Pernyataan memiliki ketersediaan stok aspal/surat dukungan dari penyedia bahan material dan Mmmiliki hasil uji mutu aspal dari laboratorium. ----------

13.20.19 Bahwa dalam persidangan, Terlapor II tidak menjelaskan alasan mengapa menghapus syarat kepemilikan *Asphalt Mixing Plant* (AMP) dari item persyaratan yang dimasukkan ke dalam FORM PEMBUKTIAN KUALIFIKASI.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

13.21 Tentang Penawaran Mendekati HPS ----------

13.21.1 Bahwa HPS pekerjaan paket pembangunan jalan (kode lelang 770207) adalah sebesar Rp96.448.500.000,00, berdasarkan hasil pengecekan dokumen diketahui bahwa penawaran para peserta tender mendekati HPS dengan presentase antara 95% s.d 99% dari HPS, sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut: ----------

No	Nama Perusahaan	Nilai Penawaran	HPS	Persentasi Penawaran terhadap HPS (%)
1	PT Kediri Putra – PT Triple S Indosedulur, KSO	Rp95.900.400.000,-	Rp96.448.500.000,	99,43
2	PT Ayem Mulya Indah	Rp96.310.000.000,-	Rp96.448.500.000,	99,86
3	PT Jatisono Multi Konstruksi	Rp93.457.800.000,-	Rp96.448.500.000,	96,90
4	PT Anugerah Karya Agra Sentosa	Rp92.290.584.000,-	Rp96.448.500.000,	95,69
5	PT Tata Karunia Abadi	Rp96.120.170.000,-	Rp96.448.500.000,	99,66

13.21.2 Bahwa HPS pekerjaan paket peningkatan jalan (kode lelang 771207) adalah sebesar Rp96.448.692.000,00, berdasarkan hasil pengecekan dokumen diketahui bahwa penawaran para peserta tender mendekati HPS dengan presentase antara 95% s.d 99% dari HPS, sebagaimana ditunjukkan pada table berikut: ----------

No	Nama Perusahaan	Nilai Penawaran	HPS	Persentasi Penawaran terhadap HPS (%)
1	PT Kediri Putra – PT Triple S Indosedulur, KSO	Rp95.900.600.000,-	Rp96.448.692.000,-	99,43
2	PT Ayem Mulya Indah	Rp96.320.000.000,-	Rp96.448.692.000,	99,87
3	PT Jatisono Multi Konstruksi	Rp93.470.000.000,-	Rp96.448.692.000,	96,91
4	PT Anugerah Karya Agra Sentosa	Rp92.307.539.000,-	Rp96.448.692.000,	95,71
5	PT Tata Karunia Abadi	Rp96.151.568.000,-	Rp96.448.692.000,	99,69

13.21.3 Bahwa dalam persidangan, Terlapor II menyatakan terkait HPS terdapat penjelasan Pasal 83 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 itu yang menyatakan seluruh penawaran mendekati HPS, jika dikaitkan dengan Pasal 66 dalam Perpres yang sama, HPS adalah batas tertinggi untuk penawaran yang sah, artinya

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

penawaran sah apabila harga penawaran tidak melebihi HPS. ----------

13.21.4 Bahwa dalam persidangan, Terlapor II menyatakan dalam bekerja mengacu pada Pasal 66 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sehingga jika tidak ada harga penawaran melebihi HPS maka penawaran dinyatakan sah. ----------

13.21.5 Bahwa dalam persidangan, Terlapor II menyatakan tidak memiliki *guidance* terkait nilai HPS mendekati itu berapa persen. Karena berdasarkan pemahaman Terlapor II selama harga penawaran tidak melebihi HPS maka penawaran sah sehingga dapat dilanjutkan dengan evaluasi. ----------

Selanjutnya apabila dirinci unsur – unsur ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tersebut maka dapat diuraikan sebagai berikut: --

13.22 Tentang Unsur Pelaku Usaha ----------

Pelaku usaha yang dimaksud dalam dugaan pelanggaran Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 dalam tender tersebut adalah: ------

13.22.1 PT Kediri Putra ----------

Merupakan pelaku usaha yang didirikan berdasarkan Akte Notaris Paulus Bingadiputra, S.H. Nomor 34 tanggal 06 Maret 2004dengan perubahan terakhir berdasarkan Akte Notaris Paulus Bingadiputra, SH Nomor 207 tanggal 27 April 2015 berkedudukan di Kota Kediri dengan melaksanakan kegiatan usaha di Bidang pembangunan, perdagangan, perindustrian, pertambangan, pengangkutan darat, pertanian, percetakan dan jasa. Dalam prakteknya, PT Kediri Putra telah menjadi peserta dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 770207) serta dinyatakan sebagai pemenang dan menjadi peserta dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 771207) serta dinyatakan sebagai pemenang bersama PT Triple S Indosedulur dengan skema Kerjasama Operasi (KSO). ----------

13.22.2 PT Triple S Indosedulur ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Merupakan pelaku usaha yang didirikan berdasarkan Akte Notaris Paulus Bingadiputra S.H. pada tanggal 10 Juni 2008 berkedudukan di Kota Kediri dengan melaksanakan kegiatan usaha di Bidang pembangunan, perdagangan, perindustrian, pertambangan, pengangkutan darat, pertanian, percetakan, perbengkelan dan jasa. Dalam prakteknya, PT Triple S Indosedulur telah menjadi peserta dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 770207) serta dinyatakan sebagai pemenang dan menjadi peserta dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 771207) serta dinyatakan sebagai pemenang bersama PT Kediri Putra dengan skema Kerjasama Operasi (KSO). ----------

Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha terpenuhi. ---------

13.23 Tentang Unsur Bersekongkol ----------

Selanjutnya, berkaitan dengan indikasi adanya persekongkolan dalam suatu tender maka dapat dilihat dari beberapa bentuk yaitu: ----------

a. Persekongkolan Horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya. ----------

b. Persekongkolan Vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan Panitia Tender atau Panitia Lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan. ----------

c. Gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal merupakan persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa. Persekongkolan ini dapat melibatkan dua atau tiga pihak yang terkait dalam proses tender. Salah satu bentuk persekongkolan ini adalah tender fiktif, dimana baik panitia tender, pemberi pekerjaan, maupun para pelaku

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

usaha melakukan suatu proses tender hanya secara administratif dan tertutup. ----------

Berdasarkan bentuk persekongkolan tersebut, maka uraian dugaan pelanggaran Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 pada Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 770207) dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 771207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2017 sebagai berikut: ----------

Persekongkolan Vertikal ----------

13.23.1 Terlapor I dan Terlapor II Sengaja Menerapkan Persyaratan yang Menghambat Persaingan di dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Dokumen Pengadaan.

13.23.1.1 Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan pada bagian fakta lain di atas, Investigator menilai Terlapor I secara sadar telah menerapkan persyaratan yang menghambat persaingan di dalam Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 770207) dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 771207), yang antara lain:

a. *Bukti kepemilikan/dukungan perusahaan harus dilampirkan, khusus AMP dan Batching Plant bagi pemenang lelang yang tidak memiliki alat tersebut diwajibkan kerjasama dalam bentuk KSO dengan pemilik alat tersebut dan bagi pemenang lelang yang memiliki AMP dan Batching Plant tidak diperbolehkan memberikan dukungan kepada peserta yang lain dalam paket lelang yang sama;* ----------

b. *Hasil uji mutu aspal dari laboratorium.* -----

13.23.1.2 Bahwa Terlapor I tidak pernah menghadiri persidangan karena alasan kesehatan, sehingga Investigator menggunakan fakta – fakta dan keterangan Terlapor I yang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

diperoleh saat proses penyelidikan dalam menganalisa dugaan terkait. ----------

13.23.1.3 Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen KAK dan Dokumen Pengadaan diketahui persyaratan ini tertuang di dalam KAK yang dibuat Terlapor I dan dituangkan secara utuh oleh Terlapor II ke dalam Dokumen Pengadaan masing-masing paket. ----------

13.23.1.4 Bahwa pada proses penyelidikan Terlapor I menyatakan mengakui kedua persyaratan tersebut adalah hasil kerja dari Terlapor I yang tertuang di dalam KAK paket Pembangunan Jalan (kode lelang 770207) dan Paket Peningkatan Jalan (kode lelang 771207) yang pada saat proses persiapan lelang diserahkan pada Terlapor II serta dituangkan Terlapor II dalam dokumen pengadaan. ----------

13.23.1.5 Bahwa pada proses penyelidikan Terlapor I menyatakan KAK masing – masing paket tersebut berisi persyaratan-persyaratan seperti persyaratan personil inti, daftar peralatan, memiliki hasil uji mutu aspal, persyaratan tidak memperbolehkan memberikan dukungan AMP dan *Batching Plant* kepada peserta lain, dll. ----------

13.23.1.6 Bahwa pada proses penyelidikan Terlapor I menyatakan persyaratan *Bukti kepemilikan/dukungan perusahaan harus dilampirkan, khusus AMP dan Batching Plant bagi pemenang lelang yang tidak memiliki alat tersebut diwajibkan kerjasama dalam bentuk KSO dengan pemilik alat tersebut dan bagi pemenang lelang yang memiliki AMP dan Batching Plant tidak diperbolehkan memberikan dukungan kepada peserta yang lain dalam paket lelang yang sama* berasal

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dari format KAK masing–masing paket di tahun-tahun sebelumnya. ----------

13.23.1.7 Bahwa pada proses penyelidikan Terlapor I menyatakan jika dalam satu kota semisal Kediri, hanya ada satu perusahaan yang memiliki AMP dengan kapasitas seperti yang diminta dalam dokumen pengadaan dan ada peserta lelang yang berasal dari luar Kediri tidak memiliki AMP dan *Batching Plant*, maka perusahaan dari luar Kediri tersebut tidak boleh diberi dukungan atau melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan perusahaan yang memiliki AMP dan Batching Plant untuk mengikuti lelang. ------

13.23.1.8 Bahwa pada proses penyelidikan Terlapor I menyatakan maksud dari frasa PEMENANG *LELANG yang memiliki AMP dan Batching Plant tidak diperbolehkan memberikan dukungan kepada peserta lain dalam paket yang sama* adalah tidak boleh memberikan dukungan bagi pekerjaan yang lain diluar proyek paket Pembangunan Jalan (kode lelang 770207) dan Paket Peningkatan Jalan (kode lelang 771207). ----------

13.23.1.9 Bahwa pada proses penyelidikan Terlapor I menyatakan tidak pernah memerintahkan Terlapor II untuk memasukkan persyaratan terkait *hasil uji mutu aspal dan persyaratan tidak memperbolehkan memberikan dukungan AMP dan Batching Plant kepada peserta lain* ke dalam Dokumen Pengadaan paket Pembangunan Jalan (kode lelang 770207) dan Paket Peningkatan Jalan (kode lelang 771207). ----------

13.23.1.10 Bahwa pada proses penyelidikan Terlapor I menyatakan Terlapor II tidak pernah mengusulkan perubahan isi KAK, spek

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

teknis, dan BOQ beserta gambar untuk paket Pembangunan Jalan (kode lelang 770207) dan Paket Peningkatan Jalan (kode lelang 771207) pada proses rapat koordinasi atau rapat kaji ulang. ----------

13.23.1.11 Bahwa dalam persidangan, Terlapor II menyatakan salah satu persyaratan utama dalam dokumen pelelangan adalah kepemilikan *Asphalt Mixing Plant* (AMP) bagi para peserta. ----------

13.23.1.12 Bahwa dalam persidangan, Terlapor II menyatakan syarat kepemilikan AMP ini sifatnya wajib dan apabila tidak dapat dipenuhi oleh peserta maka konsekuensinya digugurkan dari pelelangan. ----------

13.23.1.13 Bahwa terkait persyaratan AMP dan *Batching Plant*, tim Investigator menilai bahwa terdapat kejanggalan karena dari seluruh persyaratan terkait kepemilikan peralatan hanya peralatan AMP dan *Batching Plant* yang dilarang menggunakan dukungan serta diwajibkan bagi peserta yang tidak memiliki AMP dan *Batching Plant* untuk melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan pelaku usaha yang memiliki AMP dan *Batching Plant*. ----------

13.23.1.14 Bahwa Tim Investigator menilai, kewajiban untuk melakukan KSO ini menciptakan hambatan bagi peserta lain yang tidak memiliki AMP dan *Batching Plant* untuk dapat bersaing memberikan harga terbaik pada Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 770207) dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 771207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2017. ----------

13.23.1.15 Bahwa Tim Investigator menilai hambatan yang dimaksud disini didasari pada fakta bahwa di Kabupaten dan Kota Kediri hanya terdapat 1 group pelaku usaha yang memiliki AMP dan *Batching Plant* yang memiliki kapasitas produksi yang besar. -----

13.23.1.16 Bahwa Tim Investigator menilai satu group pelaku usaha yang dimaksud disini adalah group usaha PT Triple S Indosedulur (Terlapor IV) dimana termasuk di dalamnya adalah PT Kediri Putra (Terlapor III) dan PT Ayem Mulya Indah (Terlapor V). ----------

13.23.1.17 Bahwa Tim Investigator menilai satu-satunya kesempatan bagi peserta lain untuk dapat memberikan harga penawaran terbaik adalah melakukan KSO dengan pelaku usaha yang memiliki AMP dan *Batching Plant* di wilayah Kabupaten dan Kota Kediri.

13.23.1.18 Bahwa Tim Investigator menilai dengan diberlakukannya persyaratan tersebut maka peserta yang tidak memiliki AMP dan *Batching Plant* harus melakukan KSO dengan group usaha PT Triple S Indosedulur (Terlapor IV) yang dalam hal ini ber KSO dengan PT Kediri Putra (Terlapor III) yang juga merupakan peserta dan pemenang dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 770207) dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 771207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2017. ----------

13.23.1.19 Bahwa Tim Investigator menilai peserta lain dalam pelelangan paket Pembangunan Jalan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

(kode lelang 770207) dan paket Peningkatan Jalan (kode lelang 771207) tidak mungkin melakukan KSO dengan Terlapor III dan Terlapor IV yang telah lebih dahulu membentuk KSO dan mengikuti Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 770207) dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 771207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2017. ----------

13.23.1.20 Bahwa Tim Investigator menilai peserta lain dalam pelelangan paket Pembangunan Jalan (kode lelang 770207) dan Paket Peningkatan Jalan (kode lelang 771207) tidak mungkin melakukan KSO dengan PT Ayem Mulya Indah (Terlapor V) untuk dapat memberikan harga terbaik karena Terlapor V juga mengikuti Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 770207) dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 771207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2017. ----------

13.23.1.21 Bahwa penilaian tim Investigator dikuatkan oleh keterangan Sdr. Dr. H. Fahrurrazi, M.Si. selaku Ahli LKPP yang menyatakan '*PPK dalam membuat membuat persyaratan harus hati-hati jangan sampai persyaratan yang dibuat oleh PPK menjadi persyaratan yang deskriminatif. PPK harus membuat persyaratan ditimbang terlebih dahulu, karena tidak boleh PPK membuat persyaratan mengarah pada pelaku usaha tertentu dan bersifat deskriminatif. Misalkan PPK membuat persyaratan bagi peserta tender*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

harus memiliki AMP, maka PPK harus sudah betul menimbang jangan sampai persyaratan ini menjadi suatu persyaratan yang deskriminatif. PPK membuat persyaratan atas dasar mengetahui pasar. Jika PPK mengetahui bahwa di suatu daerah hanya ada satu perusahaan yang memiliki AMP tetapi di daerah lain ada perusahaan yang memiliki AMP dan jaraknya masih memungkinkan aspalnya masih baik apabila tiba di lokasi. Untuk itu PPK harus membuat spec bagaimana AMP tadi tetap bisa berkompetisi. Apabila menutupi kesempatan perusahaan untuk mengikuti tender, lebih baik langsung dipilih saja. Maka PPK harus berkomunikasi. Idealnya pemaketan AMP terpisah tidak digabung dengan pembangunan jalan. Karena karakteristiknya kurang pas, karena usaha kecil dari pembangunan jalan tetapi mendapat fasilitas dukungan dari pemilik AMP. Biaya AMP bisa lebih dari setengahnya, hal ini menjadi keanehan. Pada akhirnya yang berkuasa nanti pemilik AMP. Hal ini mungkin dapat menjadi kesempatan bagi KPPU untuk memberikan rekomendasi kepada PPK bahwa harus hati-hati betul dalam membuat persyaratan sebab AMP itu idealnya menjadi paket yang terpisah dengan konstruksi lainnya'. ----------

13.23.1.22 Bahwa selanjutnya menurut Sdr. Dr. H. Fahrurrazi, M.Si. selaku Ahli LKPP menyatakan '*Pemaketan lelang jalan idealnya dibagi menjadi tiga, yaitu : paket konstruksi, paket pengadaan barang, dan paket jasa lainnya terkait peralatan AMP. Kalau AMP menjadi satu paket dengan*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

konstruksi jalannya, jangan sampai PPK membuat persyaratan yang menjadi deskriminatif bagi pihak-pihak tertentu yang menguasai AMP'. ----------

13.23.1.23 Bahwa selanjutnya menurut Sdr. Dr. H. Fahrurrazi, M.Si. selaku Ahli LKPP menyatakan '*Pokja atau PPK sesuai kewenangannya telah membangun skema teknis. Kalau ternyata spek yang dibuat oleh PPK ranahnya hanya bisa dilakukan oleh satu penyedia maka lakukanah dengan penunjukan langsung jangan dibuat tender. Ketika proses pengadaan bisa lebih dari satu penyedia yang ikut dan mampu untuk melaksanakannya maka silakan membuat persyaratan yang kompetitif sehingga memungkinkan semua pelaku usaha bisa mengikuti proses pengadaan tadi*'. ----------

13.23.1.24 Bahwa selanjutnya menurut Sdr. Dr. H. Fahrurrazi, M.Si. selaku Ahli LKPP menyatakan '*dalam kerjasama terdapat macam-macam istilah, ada KSO, ada Subcont, dukungan, atau sewa. Ada lagi tingkatannya kalau mau dibedakan. Untuk KSO, dari awal pada saat penyampaian penawaran dua perusahaan di evaluasi. KSO harus yang sejenis dan merupakan pilihan bagi peserta lelang, bukan diatur secara wajib oleh PPK'*. ----------

13.23.1.25 Bahwa selanjutnya menurut Sdr. Dr. H. Fahrurrazi, M.Si. selaku Ahli LKPP menyatakan '*Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tidak mengatur dukungan. Dukungan merupakan kasta terendah dari kerja sama dalam pengadaan, karena nantinya PPK akan berkontrak dengan yang menang bukan yang memberi dukungan. Ketentuan yang*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

muncul dalam perpes adalah kesempatan untuk subkontrak. Di Perpres tidak ada PPK memerintahkan untuk melakukan KSO, karena KSO itu pilihan bagi penyedia dalam mengikuti proses tender'. ----------

13.23.1.26 Bahwa penilaian tim Investigator dikuatkan oleh keterangan Sdri. Dr. Sukarmi, S.H., M.H.. selaku Ahli Hukum Persaingan yang menyatakan '*Bentuk persekongkolan vertikal bisa dilakukan dari tahap mana saja misal bisa dari tahap perencanaan seperti dari sisi perencanaan diarahkan pada 1 produk atau jasa tertentu yang hanya bisa dipenuhi kepada pihak yang dibidik*'. ----------

13.23.1.27 Bahwa selanjutnya menurut Sdri. Dr. Sukarmi, S.H., M.H.. selaku Ahli Hukum Persaingan menyatakan '*Jika ada contoh persyaratan untuk mengarahkan pemenang maka ada unsur mengatur dan menentukan pemenang yaitu dengan mengarahkan persyaratan agar hanya dapat dipenuhi oleh 1 peserta tender tertentu*'. ----------

13.23.1.28 Bahwa penilaian tim Investigator dikuatkan oleh keterangan Sdr. Dr. Eri Susanto Hariyadi, S.T., M.T. selaku Ahli Teknik Jalan dan Rekayasa Transportasi yang menyatakan '*Ásphalt Mixing Plant (AMP) dalam praktek bisnis sehari hari dapat dipinjamkan dan disewakan pada pihak lain dan Kerjasa Sama Operasi (KSO) hanya salah satu pilihan dalam penggunaan AMP*'. -

13.23.1.29 Bahwa selanjutnya menurut Sdr. Dr. Eri Susanto Hariyadi, S.T., M.T. selaku Ahli Teknik Jalan dan Rekayasa Transportasi menyatakan '*harga campuran aspal ialah harga satuan, dan harga tersebut sudah memperhitungkan untuk kondisi jarak AMP*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

yang jauh. Kalaupun tidak, maka harus memikirkan jarak lokasi dengan AMP sehingga mempengaruhi biaya'. ----------

13.23.1.30 Bahwa selanjutnya menurut Sdr. Dr. Eri Susanto Hariyadi, S.T., M.T. selaku Ahli Teknik Jalan dan Rekayasa Transportasi menyatakan '*perusahaan yang memiliki akses kepada AMP yang terdekat dengan lokasi pekerjaan akan memiliki keuntungan berupa harga yang lebih efisien ketimbang perusahaan yang tidak dapat mengakses AMP terdekat dan harus mengambil aspal dari AMP yang posisinya diluar daerah*'. ------

13.23.1.31 Bahwa berdasarkan penilaian-penilaian diatas dan juga telah dikuatkan oleh pendapat para Ahli maka Investigator menyimpulkan penerapan kedua persyaratan di atas oleh Terlapor I dan Terlapor II bersifat diskriminatif serta memberikan keuntungan bagi Terlapor III – Terlapor IV, KSO dan hal ini merupakan suatu bentuk persekongkolan vertikal dalam pelelangan paket Pembangunan Jalan (kode lelang 770207) dan Paket Peningkatan Jalan (kode lelang 771207). ----------

13.23.2 Terlapor II Sengaja Meloloskan Terlapor III – Terlapor IV, KSO Yang Tidak Melampirkan Surat Hasil Uji Mutu Aspal Dari Laboratorium ----------

13.23.2.1 Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan pada bagian fakta lain di atas, investigator menilai Terlapor II secara sadar telah memfasilitasi Terlapor III – Terlapor IV, KSO yang tidak memasukkan persyaratan Surat Hasil Uji Mutu Aspal Dari Laboratorium dengan tetap meloloskan dan menjadikan Terlapor III – Terlapor IV, KSO sebagai pemenang dalam pelelangan paket

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pembangunan Jalan (kode lelang 770207) dan Paket Peningkatan Jalan (kode lelang 771207). ----------

13.23.2.2 Bahwa Investigator menilai Terlapor II memahami persyaratan Surat Hasil Uji Mutu Aspal Dari Laboratorium yang bersifat wajib dan menggugurkan apabila tidak dipenuhi oleh peserta. ----------

13.23.2.3 Bahwa Investigator menilai persyaratan ini bersifat wajib karena terdapat 3 (tiga) peserta yang digugurkan karena tidak memasukkan persyaratan Surat Hasil Uji Mutu Aspal, yang antara lain: ----------

a. PT Ayem Mulya Indah; ----------
b. PT Jatisono Multikonstruksi; ----------
c. PT Tata Karunia Abadi. ----------

13.23.2.4 Bahwa Investigator menilai Terlapor II tidak memiliki kewenangan menginterpretasikan dan menafsirkan Surat Keterangan Hasil Uji Mutu Aspal Laboratorium yang dimasukkan Terlapor III – Terlapor IV, KSO sebagai sebuah itikad baik. ----------

13.23.2.5 Bahwa Investigator menilai Terlapor II tidak memiliki kewenangan untuk menilai bahwa Surat Keterangan Hasil Uji Mutu Aspal Laboratorium yang di upload Terlapor III – Terlapor IV, KSO menjadi satu kesatuan dengan hasil uji laboratorium. ----------

13.23.2.6 Bahwa Investigator menilai bahwa Terlapor II telah bersikap sewenang – wenang dan diskriminatif dengan menginterpretasikan dan menafsirkan Surat Keterangan Hasil Uji Mutu Aspal Laboratorium yang dimasukkan Terlapor III – Terlapor IV, KSO sebagai sebuah itikad baik dan merupakan satu kesatuan dengan hasil uji laboratorium, mengingat terdapat 3 (tiga) peserta yang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

digugurkan karena alasan tidak memasukkan Surat Keterangan Hasil Uji Mutu Aspal Laboratorium. ----------

13.23.2.7 Bahwa Investigator menilai tidak ada satupun aturan dalam Dokumen Pelelangan yang memberikan kewenangan kepada Terlapor II untuk dapat menginterpretasikan dan menafsirkan Surat Keterangan Hasil Uji Mutu Aspal Laboratorium sebagai sebuah itikad baik sehingga Terlapor III – Terlapor IV, KSO tidak digugurkan dalam proses evaluasi. ----------

13.23.2.8 Investigator menilai bahwa Surat Keterangan Hasil Uji Mutu Aspal Laboratorium bersifat wajib dan dapat menggugurkan dimana hal ini juga tertuang dalam dokumen pelelangan paket Pembangunan Jalan (kode lelang 770207) dan Paket Peningkatan Jalan (kode lelang 771207) sebagai persyaratan utama yaitu pada: ----------

a. BAB IV Lembar Data Pemilihan (LDP) huruf L Dokumen Penawaran, angka 4;---
b. BAB VI Bentuk Dokumen Penawaran, huruf D Bentuk dokumen penawaran teknis (1) file, angka 6.----------

13.23.2.9 Bahwa Investigator menilai keputusan bersama yang diambil oleh Terlapor II dengan tidak menggugurkan Terlapor III – Terlapor IV, KSO adalah tidak sah dikarenakan tidak dibarengi dengan dibuatnya Berita Acara terkait keputusan Terlapor II tersebut. ----------

13.23.2.10 Bahwa Investigator menilai dengan tidak dibuatnya Berita Acara oleh Terlapor II maka ada niat tidak baik untuk menutupi kesalahan terkait keputusan yang dibuat

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

oleh Terlapor II dengan tidak menggugurkan Terlapor III – Terlapor IV, KSO. ----------

13.23.2.11 Bahwa Investigator menilai telah terjadi perilaku *Post Bidding* oleh Terlapor II dan Terlapor III – Terlapor IV, KSO. ----------

13.23.2.12 Bahwa Investigator menilai batas waktu pemasukan dokumen dan pembukaan dokumen penawaran untuk pelelangan pelelangan paket Pembangunan Jalan (kode lelang 770207) dan Paket Peningkatan Jalan (kode lelang 771207) adalah 17 Februari 2017 sehingga segala bentuk dokumen yang dimasukkan atau ditambahkan setelah tanggal 17 Februari 2017 adalah sebuah bentuk *Post Bidding*. ----------

13.23.2.13 Bahwa Investigator menilai faktanya dokumen Surat Hasil Uji Mutu Laboratorium yang dimasukkan oleh Terlapor III – Terlapor IV, KSO ialah tertanggal 21 Februari 2107 yang artinya 4 hari setelah batas waktu pemasukan dokumen dan pembukaan dokumen penawaran yaitu tanggal 17 Februari 2017. ----------

13.23.2.14 Bahwa Investigator menilai Terlapor II memahami terkait perilaku *Post Bidding* tersebut karena dalam persidangan Terlapor II membenarkan seharusnya Terlapor III – Terlapor IV, KSO digugurkan karena baru memasukkan Surat Hasil Uji Mutu Laboratorium tanggal 21 Februari 2017 yang berarti 4 hari setelah batas waktu pemasukan dokumen dan pembukaan dokumen penawaran yaitu tanggal 17 Februari 2017. ----------

13.23.2.15 Bahwa tim Investigator menilai Terlapor II sengaja memfasilitasi Terlapor III – Terlapor IV, KSO dengan tidak menggugurkan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Terlapor III – Terlapor IV, KSO di tahap evaluasi teknis paket pembangunan jalan (kode lelang 770207) dan paket peningkatan jalan (kode lelang 771207) karena tidak melampirkan Hasil Uji Mutu Aspal dari Laboratorium. ----------

13.23.2.16 Tim investigator menilai bahwa persyaratan Hasil Uji Mutu Aspal dari Laboratorium adalah bersifat wajib untuk dipenuhi oleh seluruh peserta karena persyaratan ini terbukti telah menggugurkan 3 peserta lain yang tidak melampirkan persyaratan Hasil Uji Mutu Aspal dari Laboratorium dalam dokumen penawarannya. ----------

13.23.2.17 Bahwa penilaian Investigator dikuatkan oleh keterangan Saksi UPT Laboratorium yang menyatakan surat pengajuan permohonan uji aspal dengan nomor M/003/II/2017 dan nomor M/004/II/2017 dalam pelelangan paket pembangunan jalan (kode lelang 770207) dan paket peningkatan jalan (kode lelang 771207) yang diajukan oleh Terlapor III diterbitkan pada tanggal 21 Februari 2017. ----------

13.23.2.18 Bahwa penilaian tim Investigator dikuatkan oleh keterangan Sdr. Dr. Immanuel Sujatmoko, S.H., M.H. selaku Ahli Pengadaan Barang dan Jasa yang menyatakan '*post bidding berkaitan dengan dokumen yang setelah dilakukan aanwizjing yang kemudian mengikat dan disitulah post bidding*'. ----------

13.23.2.19 Bahwa selanjutnya menurut Sdr. Dr. Immanuel Sujatmoko, S.H., M.H. selaku Ahli Pengadaan Barang dan Jasa menyatakan '*Masa pemasukkan penawaran dapat melakukan pengurangan atau penambahan*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

jika belum ditutup, namun jika sudah ditutup dan tidak dapat menyertai dokumen tersebut maka itu dikatakan post bidding dan kemudian masuk ke evaluasi". ----------

13.23.2.20 Bahwa berdasarkan penilaian-penilaian diatas dan juga telah dikuatkan oleh pendapat Saksi serta Ahli maka Investigator menyimpulkan bahwa tindakan Terlapor II yang tetap meloloskan dan menjadikan Terlapor III – Terlapor IV, KSO sebagai pemenang meskipun tidak melampirkan Surat Hasil Uji Mutu Aspal Laboratorium merupakan suatu bentuk persekongkolan vertikal dalam pelelangan paket Pembangunan Jalan (kode lelang 770207) dan Paket Peningkatan Jalan (kode lelang 771207).----------

13.23.3 Terlapor II Sengaja Menghilangkan Persyaratan Sertifikat Tes Laboratorium Uji Mutu Aspal Dan Surat Pernyataan Memiliki Ketersediaan Stock Aspal Pada Proses Pembuktian Kualifikasi ----------

13.23.3.1 Berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan pada bagian fakta lain di atas, investigator menilai Terlapor II secara sadar telah dengan sengaja menghilangkan persyaratan Sertifikat Tes Laboratorium Uji Mutu Aspal dan Surat Pernyataan Memiliki Ketersediaan Stock Aspal pada proses pembuktian kualifikasi dalam pelelangan paket Pembangunan Jalan (kode lelang 770207) dan Paket Peningkatan Jalan (kode lelang 771207). ----------

13.23.3.2 Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) Paket Pembangunan Jalan (kode lelang 770207) dan Paket Peningkatan Jalan (kode lelang 771207), Terlapor I menerapkan persyaratan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

teknis Sertifikat Tes Laboratorium Uji Mutu Aspal dan Surat Pernyataan Memiliki Ketersediaan Stock Aspal. ----------

13.23.3.3 Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen Dokumen Pengadaan Paket Pembangunan Jalan (kode lelang 770207) dan Paket Peningkatan Jalan (kode lelang 771207), Terlapor II menuangkan persyaratan Sertifikat Tes Laboratorium Uji Mutu Aspal dan Surat Pernyataan Memiliki Ketersediaan Stock Aspal sebagai persyaratan teknis dalam Dokumen Pengadaan. ----------

13.23.3.4 Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) masing – masing paket pada bagian 'hal – hal lain yang dipersyaratkan' terdapat 2 (dua) persyaratan dari total 6 (enam) item persyaratan kualifikasi yang diminta oleh Terlapor I agar dapat dipenuhi oleh calon penyedia, antara lain: ----------

a. Surat pernyataan memiliki ketersediaan stock aspal/surat dukungan dari penyedia bahan material; ----------
b. Memiliki hasil uji mutu aspal dari laboratorium. ----------

13.23.3.5 Bahwa berdasarkan alat bukti Dokumen Pengadaan Paket Pembangunan Jalan (kode lelang 770207) dan Paket Peningkatan Jalan (kode lelang 771207) diketahui 6 (enam) persyaratan kualifikasi tersebut dituangkan oleh Terlapor II ke dalam Dokumen Pengadaan pada: ----------

a. BAB IV Lembar Data Pemilihan (LDP) huruf L Dokumen Penawaran, angka 4;---
b. BAB VI Bentuk Dokumen Penawaran, huruf D Bentuk dokumen penawaran teknis (1) file, angka 6. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

13.23.3.6 Bahwa berdasarkan alat bukti Form Pembuktian Kualifikasi Paket Pembangunan Jalan (kode lelang 770207) dan Paket Peningkatan Jalan (kode lelang 771207) terdapat 11 (sebelas) item persyaratan yang diilakukan pembuktian kebenarannya oleh Terlapor II sebagaimana dijabarkan pada bagian fakta di atas. ----------

13.23.3.7 Bahwa berdasarkan alat bukti Form Pembuktian Kualifikasi Paket Pembangunan Jalan (kode lelang 770207) dan Paket Peningkatan Jalan (kode lelang 771207) terdapat 2 (dua) tambahan persyaratan yaitu Surat Pernyataan memiliki ketersediaan stok aspal/surat dukungan dari penyedia bahan material dan memiliki hasil uji mutu aspal dari laboratorium yang tidak dimasukkan oleh Terlapor II menjadi bagian persyaratan yang dibuktikan kebenarannya dalam FORM PEMBUKTIAN KUALIFIKASI. ----------

13.23.3.8 Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen Berita Acara Hasil Pelelangan Paket Pembangunan Jalan (kode lelang 770207) dan Paket Peningkatan Jalan (kode lelang 771207) diketahui bahwa 2 (dua) peserta digugurkan karena tidak melampirkan Surat Pernyataan memiliki ketersediaan stok aspal/surat dukungan dari penyedia bahan material antara lain: ----------

a. PT Jatisono Multikonstruksi; ----------
b. PT Tata Karunia Abadi. ----------

13.23.3.9 Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen Berita Acara Hasil Pelelangan Paket Pembangunan Jalan (kode lelang 770207) dan Paket Peningkatan Jalan (kode lelang 771207) diketahui bahwa 3 (tiga) peserta digugurkan karena tidak melampirkan hasil

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

uji mutu aspal dari laboratorium, antara lain: ----------

a. PT Ayem Mulya Indah; ----------
b. PT Jatisono Multikonstruksi; ----------
c. PT Tata Karunia Abadi. ----------

13.23.3.10 Bahwa berdasarkan fakta tersebut, tim Investigator menilai 11 (sebelas) item persyaratan di atas adalah persyaratan yang bersifat wajib untuk dipenuhi oleh para peserta lelang karena sudah dituangkan dalam Dokumen Pengadaan masing – masing paket oleh Terlapor II serta merupakan persyaratan yang diinginkan oleh Terlapor I di dalam KAK masing – masing paket. ----------

13.23.3.11 Bahwa tim Investigator menilai persyaratan Surat Pernyataan memiliki ketersediaan stok aspal/surat dukungan dari penyedia bahan material dan memiliki hasil uji mutu aspal dari laboratorium juga merupakan persyaratan wajib yang harus dipenuhi peserta karena termasuk di dalam persyaratan kualifikasi dalam Dokumen Pengadaan dan tercantum dalam KAK sehingga seharusnya termasuk ke dalam item persyaratan yang dimasukkan ke dalam FORM PEMBUKTIAN KUALIFIKASI. ----------

13.23.3.12 Bahwa tim Investigator menilai sifat wajib dari 2 (dua) persyaratan ini dapat dilihat dari fakta pengguguran 3 (tiga) peserta. ------

13.23.3.13 Bahwa tim Investigator menilai dengan dihilangkannya 2 (dua) item persyaratan kualifikasi dari Form Pembuktian Kualifikasi maka tidak dapat diketahui apakah Terlapor III – Terlapor IV, KSO sungguh – sungguh memiliki stock aspal dan telah melakukan pengujian mutu aspal di laboratorium

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

mengingat fakta Terlapor III – Terlapor IV, KSO hanya melampirkan Surat Keterangan Proses Pengujian Mutu Aspal. ----------

13.23.3.14 Bahwa tim Investigator menilai dengan dihilangkannya 2 (dua) item persyaratan kualifikasi dari Form Pembuktian Kualifikasi maka tidak dapat diketahui apakah Terlapor II sungguh – sungguh telah memeriksa stock aspal dan hasil uji mutu aspal milik Terlapor III – Terlapor IV, KSO mengingat fakta Terlapor III – Terlapor IV, KSO hanya melampirkan Surat Keterangan Proses Pengujian Mutu Aspal. ----------

13.23.3.15 Bahwa tim Investigator menilai, bahwa tindakan Terlapor II menghilangkan 2 (dua) persyaratan tersebut guna memfasilitasi Terlapor III – Terlapor IV, KSO untuk dapat lulus tahapan evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi Paket Pembangunan Jalan (kode lelang 770207) dan Paket Peningkatan Jalan (kode lelang 771207). -----

13.23.3.16 Bahwa tim Investigator menilai Terlapor II telah memberi perlakuan khusus terhadap Terlapor III – Terlapor IV, KSO dengan menghilangkan 2 (dua) item persyaratan tersebut pada tahap evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi dan bertindak diskriminatif terhadap 3 (tiga) peserta yang digugurkan karena tidak melampirkan 2 (dua) item persyaratan tersebut. ----------

13.23.3.17 Bahwa tim Investigator menilai dengan Terlapor II menghilangkan 2 (dua) item persyaratan kualifikasi pada tahap evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi dan bertindak diskriminatif terhadap 3 (tiga) peserta yang digugurkan karena tidak melampirkan 2 (dua) item persyaratan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

tersebut merupakan sebuah persekongkolan vertikal dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 770207) dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 771207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2017. ----------

13.23.3.18 Bahwa berdasarkan penilaian-penilaian diatas maka investigator menyimpulkan bahwa tindakan Terlapor II menghilangkan persyaratan Sertifikat Tes Laboratorium Uji Mutu Aspal dan Surat Pernyataan Memiliki Ketersediaan Stock Aspal pada proses pembuktian kualifikasi merupakan suatu bentuk persekongkolan vertikal dalam pelelangan paket Pembangunan Jalan (kode lelang 770207) dan Paket Peningkatan Jalan (kode lelang 771207). ----------

13.23.4 Terlapor II Tidak Menjalankan Tugasnya Dalam Rangka Mengantisipasi Adanya Persekongkolan Atau Persaingan Semu Diantara Para Peserta ----------

a. Terlapor II mengabaikan fakta kesamaan penulisan pada dokumen *softcopy* Microsoft Excel perhitungan Rincian Anggaran Biaya (RAB) milik Terlapor III – Terlapor IV, KSO, Terlapor V dan Terlapor VI ---------

1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan pada bagian fakta lain di atas, Investigator menilai Terlapor II sengaja mengabaikan fakta kesamaan penulisan pada dokumen *softcopy* Microsoft Excel perhitungan Rincian Anggaran Biaya (RAB) milik Terlapor III – Terlapor IV, KSO, Terlapor V, dan Terlapor VI dalam pelelangan paket Pembangunan Jalan (kode lelang 770207) dan Paket Peningkatan Jalan (kode lelang 771207). ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

2. Bahwa Tim Investigator menilai kesamaan sebagaimana telah dijabarkan secara menyeluruh di bagian fakta lain di atas terdapat pada seluruh lembar/*sheet* ANALISA BINA MARGA dalam softcopy RAB yang diupload oleh Terlapor III – Terlapor IV, KSO, Terlapor V, dan Terlapor VI pada paket pembangunan jalan (kode lelang 770207) dan paket peningkatan jalan (kode lelang 771207) tahun 2017. ----------
3. Bahwa Tim Investigator menilai lembar/*sheet* ANALISA BINA MARGA dalam *softcopy* RAB milik Terlapor III – Terlapor IV, KSO, Terlapor V, dan Terlapor VI pada paket pembangunan jalan (kode lelang 770207) dan paket peningkatan jalan (kode lelang 771207) tahun 2017 merupakan bagian dari RAB yang menjadi salah satu item yang dievaluasi dan dinilai oleh Terlapor II. ----------
4. Bahwa Tim Investigator menilai fakta terkait kesamaan penulisan tersebut menguatkan keterangan Kuasa Direktur Terlapor VI yang menyatakan telah menerima berkomunikasi dan menerima email dari Sdri. Siti Fatimah yang merupakan staf dari Terlapor III – Terlapor IV, KSO yang berisi dokumen antara lain: ----------
   - harga / RAB; ----------
   - *time schedule*; dan ----------
   - metode pelaksanaan. ----------

   untuk mengikuti Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 770207) dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 771207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2017. ----------
5. Bahwa Tim Investigator menilai fakta terkait kesamaan penulisan tersebut menguatkan keterangan Kuasa Direktur Terlapor VI yang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

membenarkan bahwa file–file tersebut disiapkan oleh Sdri. Siti Fatimah dan yang dikerjakan oleh Terlapor VI hanya mengubah harga satuan upah dan *time schedule* saja. ----------

6. Bahwa penilaian Tim Investigator juga dikuatkan dengan keterangan dari Saksi Sdr. Joko Widodo selaku mantan staf administrasi Terlapor III yang menyatakan dokumen RAB yang di dalamnya terdapat kesamaan penulisan Jarak Basecamp ke Lokasi Pekerjaan : 21,1 KM dan Jarak *Quary* ke Lapangan : 18,84 KM di dalam RAB Terlapor III – Terlapor IV, KSO, Terlapor V dan Terlapor VI adalah hasil kerjanya. ----------
7. Bahwa penilaian Tim Investigator juga dikuatkan dengan keterangan dari Saksi Sdr. Joko Widodo selaku mantan staf administrasi Terlapor III yang menyatakan tulisan Jarak *Quary* ke Lapangan : 18,84 KM adalah mengacu pada jarak aktual *Quary* dari Terlapor III ke lapangan yaitu sekitar 18 – 20 KM. ----------
8. Bahwa penilaian Tim Investigator juga dikuatkan dengan keterangan dari Saksi Sdr. Joko Widodo selaku mantan staf administrasi Terlapor III yang menyatakan tulisan Jarak Basecamp ke Lokasi Pekerjaan : 21,1 KM adalah mengacu pada jarak aktual Basecamp dari Terlapor III ke lokasi pekerjaan yaitu sekitar 20 – 21 KM.----------
9. Bahwa penilaian Tim Investigator juga dikuatkan dengan keterangan dari Saksi Sdr. Joko Widodo selaku mantan staf administrasi Terlapor III yang menyatakan apabila telah selesai menyusun RAB dan Sdr. Tigor Prakasa setuju maka kemudian diserahkan kepada Sdri. Siti Fatimah sehingga fakta tersebut adalah tanggung jawab dari Sdri. Siti Fatimah. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

10. Bahwa Tim Investigator menilai fakta terkait kesamaan penulisan tersebut tidak dibantah oleh Kuasa Direktur Terlapor VI di dalam persidangan namun lupa darimana asal format tersebut. ----------
11. Bahwa Tim Investigator menilai dengan tidak dibantahnya fakta terkait kesamaan tersebut oleh Kuasa Direktur Terlapor VI menguatkan bukti telah terjadi komunikasi dan koordinasi antara Terlapor III – Terlapor IV, KSO, Terlapor V melalui Sdri. Siti Fatimah dengan Terlapor VI melalui Sdr. Bambang Suryanto. ----------
12. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen evaluasi penawaran paket pembangunan jalan (kode lelang 770207) dan paket peningkatan jalan (kode lelang 771207) tahun 2017 diketahui bahwa RAB merupakan bagian dari dokumen daftar kuantitas dan harga yang merupakan syarat substansial. ----------
13. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen evaluasi penawaran paket pembangunan jalan (kode lelang 770207) dan paket peningkatan jalan (kode lelang 771207) tahun 2017 diketahui bahwa persyaratan yang ada atau sesuai diberi tanda √ dan persyaratan yang tidak ada atau ada tapi tidak sesuai diberi tanda X. ----------
14. Bahwa berdasarkan fakta tersebut, Tim Investigator menilai *softcopy* RAB yang di upload oleh Terlapor III – Terlapor IV, KSO, Terlapor V dan Terlapor VI telah dibuka dan dievaluasi oleh Terlapor II pada tahapan evaluasi administrasi.--
15. Bahwa Tim Investigator menilai apabila Terlapor II telah memeriksa dengan teliti *softcopy* RAB dari Terlapor III – Terlapor IV, KSO, Terlapor V, dan Terlapor VI maka Terlapor II seharusnya mengetahui terdapat kesamaan penulisan pada lembar/*sheet* ANALISA BINA MARGA

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

sebagaimana telah dijabarkan pada bagian fakta di atas. ----------

16. Bahwa Tim Investigator menilai Terlapor II sengaja mengabaikan fakta terkait kesamaan penulisan tersebut tidak melakukan klarifikasi sama sekali terkait kesamaan penulisan tersebut kepada Terlapor III – Terlapor IV, KSO, Terlapor V, dan Terlapor VI. ----------
17. Bahwa Tim Investigator menilai Terlapor II terbukti tidak melakukan evaluasi secara mendalam terkait fakta kesamaan penulisan lembar/*sheet* ANALISA BINA MARGA pada dokumen RAB milik Terlapor III - Terlapor IV, KSO, Terlapor V, dan Terlapor VI dan mengabaikan indikasi persekongkolan antara Terlapor III - Terlapor IV, KSO, Terlapor V, dan Terlapor VI. ----------
18. Bahwa Tim Investigator menilai dengan Terlapor II tidak melakukan evaluasi secara mendalam dan klarifikasi terkait fakta kesamaan penulisan pada lembar/*sheet* ANALISA BINA MARGA dalam dokumen *softcopy* RAB milik Terlapor III - Terlapor IV, KSO, Terlapor V, dan Terlapor VI merupakan sebuah bentuk pengabaian adanya indikasi persekongkolan horizontal dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 770207) dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 771207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2017. ----------
19. Bahwa berdasarkan isi penjelasan Pasal 83 huruf e Perpres No 54 Tahun 2010 tentang pemilihan gagal adalah adanya indikasi persekongkolan antar penyedia jasa yang harus dipenuhi salah satunya adalah: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

5. Adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan / kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan;-----

20. Bahwa berdasarkan aturan tersebut di atas, tim investigator menilai bahwa fakta terkait kesamaan penulisan pada lembar/*sheet* ANALISA BINA MARGA dalam dokumen *softcopy* RAB milik Terlapor III - Terlapor IV, KSO, Terlapor V, dan Terlapor VI telah memenuhi 1 persyaratan adanya indikasi persekongkolan diantara para peserta yang menjadi prasyarat untuk dilakukan pembatalan lelang. ----------
21. Bahwa penilaian Tim Investigator dikuatkan oleh keterangan Sdr. Dr. H. Fahrurrazi, M.Si. selaku Ahli LKPP menyatakan *'Terkait masalah kesamaan penulisan, hal ini juga termasuk indikasi yang tertulis dalam Pasal 83. Kalau dibuat oleh pihak yang berbeda maka tidak akan menampilkan probabilitas dokumen dalam bentuk format yang sama. Tetapi jika banyak kesamaan dalam penulisan seperti kesamaan font dan margin yagn digunakan, adanya kesalahan yang sama dalam penulisan, maka hal tersebut sudah menjadi bukti yang kuat bagi Pokja untuk menggugurkan'*. ----------
22. Bahwa penilaian Tim Investigator dikuatkan oleh keterangan Sdri. Dr. Sukarmi, S.H., M.H.. selaku Ahli Hukum Persaingan yang menyatakan *'Terkait indikasi kesamaaan dokumen misalnya adanya kesamaan format dokumen dan kesamaan jaminan penawaran dengan nomor berurutan yang diterbitkan pada tanggal yang sama hal tersebut sudah dapat dikatakan sebagai sebuah bentuk persekongkolan'*. ----------
23. Bahwa berdasarkan penilaian-penilaian di atas dan juga telah dikuatkan oleh pendapat para

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Ahli maka Investigator menyimpulkan telah terjadi persekongkolan vertikal dengan bentuk pengabaian indikasi persekongkolan horizontal oleh Terlapor II dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 770207) dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 771207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2017. ----------

b. Terlapor II Mengabaikan Fakta terkait Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V yang Berada dalam 1 Kendali ----------

1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan pada bagian fakta lain di atas, Investigator menilai Terlapor II sengaja mengabaikan fakta terkait Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V yang berada dalam 1 kendali dalam mengikuti pelelangan paket Pembangunan Jalan (kode lelang 770207) dan Paket Peningkatan Jalan (kode lelang 771207). --
2. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen Profil Lengkap PT Kediri Putra yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) diperoleh fakta susunan kepemilikan saham pada Terlapor III pada saat Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 770207) dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 771207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2017 berlangsung adalah sebagai berikut: ----------

PT Kediri Putra	Jumlah Lembar Saham
Sony Sandra	716 lembar saham
Tigor Prakasa	716 lembar saham
Elfia Irawati Hadianto	358 lembar saham

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

3. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen Profil Lengkap PT Ayem Mulya Indah yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) diperoleh fakta susunan kepemilikan saham pada Terlapor V pada saat pelelangan paket pembangunan jalan (kode lelang 770207) dan paket peningkatan jalan (kode lelang 771207) berlangsung adalah sebagai berikut: ----------

PT Ayem Mulya Indah	Jumlah Lembar Saham
Ny. Sinhwawati	75 lembar saham
Tigor Prakasa	25 lembar saham

4. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas diketahui terdapat 1 nama pemegang saham yang sama antara Terlapor III dan Terlapor V yaitu atas nama Sdr. Tigor Prakasa yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3571021012860003 dan tempat tanggal lahir Kediri, 10 Desember 1986. ----------
5. Bahwa Tim Investigator menilai Direktur Terlapor III dalam persidangan mengakui memiliki saham pada perusahaan Terlapor V meskipun minoritas. ----------
6. Bahwa Tim Investigator menilai Direktur Terlapor III dalam persidangan mengakui pernah menjadi Direktur pada perusahaan Terlapor V. --
7. Bahwa penilaian Tim Investigator juga dikuatkan oleh keterangan Direktur Terlapor V yang menyatakan Sdr. Tigor Prakasa merupakan pemegang saham dan pernah menjabat sebagai direktur di perusahaan Terlapor V. ----------
8. Bahwa berdasarkan isi penjelasan Pasal 83 huruf e Perpres No 54 Tahun 2010 tentang pemilihan gagal adalah adanya indikasi persekongkolan antar penyedia jasa yang harus dipenuhi salah satunya adalah: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

4. Adanya keikutsertaan beberapa penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali ----------

9. Bahwa Tim Investigator menilai fakta terkait keikutsertaan Terlapor III dan Terlapor V dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 770207) dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 771207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2017 yang berada dalam 1 kendali pemegang saham atas nama Tigor Prakasa telah memenuhi 1 persyaratan adanya indikasi persekongkolan diantara para peserta yang menjadi prasyarat untuk dilakukan pembatalan lelang sebagaimana tertera dalam isi penjelasan Pasal 83 huruf e Perpres No 54 Tahun 2010. ----------
10. Bahwa Tim Investigator menilai Terlapor II mengabaikan fakta terkait keikutsertaan Terlapor III dan Terlapor V yang berada dalam 1 kendali pemegang saham atas nama Sdr. Tigor Prakasa pada paket peningkatan jalan (kode lelang 771207) dan paket pembangunan jalan (kode lelang 770207) dan Terlapor II tidak pernah melakukan klarifikasi terkait fakta tersebut kepada Terlapor III dan Terlapor V. -----
11. Bahwa Tim Investigator menilai dengan Terlapor II tidak melakukan klarifikasi terkait fakta keikutsertaan Terlapor III dan Terlapor V yang berada dalam 1 kendali pemegang saham atas nama Sdr. Tigor Prakasa kepada Terlapor III dan Terlapor V merupakan sebuah bentuk pengabaian adanya indikasi persekongkolan horizontal dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 770207) dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

771207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2017. ----------

12. Bahwa penilaian Tim Investigator dikuatkan oleh keterangan Sdri. Dr. Sukarmi, S.H., M.H.. selaku Ahli Hukum Persaingan yang menyatakan *'Dalam Pasal 83 Perpres Nomor 70 Tahun 2012 disebutkan adanya 5 hal yang harus diperhatikan oleh penyelenggara tender agar terhindar dari pelanggaran prinsip persaingan usaha yang sehat, yaitu sekurang-kurangnya harus memenuhi dua indikasi maka dianggap terjadi persekongkolan. Ketentuan persekongkolan diatur dalam Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999, misalnya ditemukan adanya indikasi kesamaan dokumen diantara peserta tender, harga mendekati HPS secara bersamaan, terjadinya afiliasi dan sebagainya. Sekurang-kurangnya dua perilaku tersebut harus terpenuhi agar Pokja atau Panitia secara vertikal bisa menghentikan atau menggagalkan proses yang dimaksud untuk kemudian diharapkan dilakukan tender ulang agar kembali mendapatkan proses tender yang transparan, akuntabel dan sesuai prinsip persaingan usaha yang sehat'*. ----------
13. Bahwa berdasarkan penilaian-penilaian di atas dan juga telah dikuatkan oleh pendapat para Ahli maka Investigator menyimpulkan bahwa telah terjadi persekongkolan vertikal dengan bentuk pengabaian indikasi persekongkolan horizontal dalam bentuk pengabaian fakta keikutsertaan Terlapor III dan Terlapor V yang berada dalam 1 kendali oleh Terlapor II dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 770207) dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 771207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2017. ----------

c. Terlapor II Mengabaikan Fakta Kesamaan Alamat Kantor Operasional Terlapor III – Terlapor IV, KSO, dan Terlapor V ----------

1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan pada bagian fakta lain di atas, Investigator menilai Terlapor II sengaja mengabaikan fakta terkait kesamaan kantor operasional Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V dalam mengikuti pelelangan paket Pembangunan Jalan (kode lelang 770207) dan Paket Peningkatan Jalan (kode lelang 771207). --
2. Bahwa Tim Investigator menilai Direktur Terlapor III dalam persidangan mengakui alamat operasional kantornya berada di Jalan Kombes Pol Duryat Nomor 5 – 7. ----------
3. Bahwa Tim Investigator menilai Direktur Terlapor IV mengakui dalam persidangan bahwa alamat operasional kantor nya berada di Jalan Kombes Pol Duryat Nomor Nomor 5 – 7. ----------
4. Bahwa Tim Investigator menilai Direktur Terlapor V mengakui dalam persidangan alamat operasional kantornya berada di Jalan Kombes Pol Duryat Nomor 5 – 7. ----------
5. Bahwa penilaian Tim Investigator diperkuat dengan keterangan dari para Saksi yaitu Sdri. Siti Fatimah, Sdr. Isa Ansori, Sdr. Ari Pristian, dan Sdr. Budi Santosa yang kesemuanya menyatakan terdapat 5 (lima) perusahaan yang berkantor di Jalan Kombes Pol Duryat Nomor 5 – 7 antara lain Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, PT Ayem Mulya Aspalmix, dan PT Ayem Mulya Abadi. ----------
6. Bahwa Tim Investigator menilai Terlapor II mengabaikan fakta terkait keikutsertaan Terlapor III - Terlapor IV, KSO dan Terlapor V

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

yang keseluruhnya beralamat di Jalan Kombes Pol Duryat Nomor 5 – 7 pada paket peningkatan jalan (kode lelang 771207) dan paket pembangunan jalan (kode lelang 770207) dan Terlapor II tidak pernah melakukan klarifikasi dan pembuktian kebenaran alamat dari Terlapor III – Terlapor IV, KSO dan Terlapor V. ----------

7. Bahwa Tim Investigator menilai dengan Terlapor II tidak melakukan klarifikasi terkait fakta kesamaan alamat diantara Terlapor III – Terlapor IV, KSO dan Terlapor V merupakan sebuah bentuk pengabaian adanya indikasi persekongkolan horizontal dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 770207) dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 771207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2017. ----------
8. Bahwa berdasarkan penilaian-penilaian di atas maka Investigator menyimpulkan telah terjadi persekongkolan vertikal dengan bentuk pengabaian indikasi persekongkolan horizontal terkait kesamaan alamat kantor dari Terlapor III – Terlapor IV, KSO dan Terlapor V dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 770207) dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 771207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2017. ----------

d. Terlapor II Mengabaikan Fakta Nomor Surat Dukungan Keuangan Bank milik Terlapor III – Terlapor IV, KSO dan Terlapor V Berdekatan dan Berurutan ----------

1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan pada bagian fakta lain di atas,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Investigator menilai Terlapor II sengaja mengabaikan fakta terkait nomor Surat Dukungan Keuangan Bank milik Terlapor III – Terlapor IV, KSO dan Terlapor V berdekatan dan berurutan dalam mengikuti pelelangan paket Pembangunan Jalan (kode lelang 770207) dan Paket Peningkatan Jalan (kode lelang 771207). --

2. Bahwa berdasarkan alat bukti Dokumen Surat Keterangan Dukungan Bank milik Terlapor III - Terlapor IV KSO untuk Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 771207) adalah memiliki nomor 056/13/C-Kdr/PN/SD tertanggal 13 Februari 2017. --------
3. Bahwa berdasarkan alat bukti Dokumen Surat Keterangan Dukungan Bank milik Terlapor III - Terlapor IV KSO untuk Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 770207) adalah memiliki nomor 056/14/C-Kdr/PN/SD tertanggal 13 Februari 2017. --------
4. Bahwa berdasarkan alat bukti Dokumen Surat Keterangan Dukungan Bank milik Terlapor V untuk Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 771207) adalah memiliki nomor 056/17/C-Kdr/PN/SD tertanggal 14 Februari 2017. ----------
5. Bahwa berdasarkan alat bukti Dokumen Surat Keterangan Dukungan Bank milik Terlapor V untuk Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 770207) adalah memiliki nomor 056/16/C-Kdr/PN/SD tertanggal 14 Februari 2017. ----------
6. Bahwa Tim Investigator menilai meskipun tanggal Surat Dukungan Keuangan Bank yang diterbitkan Bank Jatim Cabang Kediri memiliki selisih 1 hari antara Terlapor III – Terlapor IV, KSO dan Terlapor V namun pada faktanya nomor Surat Dukungan Keuangan para Terlapor

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

tersebut hampir berurutan, hanya diselingi 1 (satu) nomor saja yaitu 15. ----------

7. Bahwa penilaian Tim Investigator ini diperkuat oleh keterangan Saksi Sdri. Sugi Astuti yang menyatakan meskipun terdapat perbedaan tanggal antara permohonan Terlapor III – Terlapor IV, KSO dengan permohonan Terlapor V namun pengajuan permohonan para Terlapor tersebut diajukan berbarengan pada tanggal 13 Februari 2017. ----------
8. Bahwa Tim Investigator menilai fakta terkait nomor Surat Dukungan Keuangan Bank milik Terlapor III – Terlapor IV, KSO dan Terlapor V berdekatan dan berurutan terjadi karena pengajuan permohonan Surat Dukungan Keuangan Bank pada Bank Jatim Cabang Kediri dilakukan pada waktu yang bersamaan dan oleh orang yang sama. ----------
9. Bahwa penilaian Tim Investigator dikuatkan oleh pengakuan Saksi Sdr. Ari Pristian dan Sdr. Erman Prasetiyo yang menyatakan diberi kuasa untuk mengajukan permohonan dan mengambil Surat Dukungan Keuangan Bank oleh Terlapor III – Terlapor IV, KSO dan Terlapor V untuk mengikuti pelelangan paket Pembangunan Jalan (kode lelang 770207) dan Paket Peningkatan Jalan (kode lelang 771207). ----------
10. Bahwa berdasarkan isi penjelasan Pasal 83 huruf e Perpres No 54 Tahun 2010 tentang pemilihan gagal adalah adanya indikasi persekongkolan antar penyedia jasa yang harus dipenuhi salah satunya adalah: ----------
    6. *Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan.* ----------
11. Bahwa Tim Investigator menilai fakta terkait nomor Surat Dukungan Keuangan Bank milik

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Terlapor III – Terlapor IV, KSO dan Terlapor V berdekatan dan berurutan dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 770207) dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 771207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2017 telah memenuhi 1 (satu) persyaratan adanya indikasi persekongkolan diantara para peserta yang menjadi prasyarat untuk dilakukan pembatalan lelang sebagaimana tertera dalam isi penjelasan Pasal 83 huruf e Perpres No 54 Tahun 2010. ----

12. Bahwa Tim Investigator menilai Terlapor II mengabaikan fakta terkait nomor Surat Dukungan Keuangan Bank milik Terlapor III – Terlapor IV, KSO dan Terlapor V berdekatan dan berurutan pada paket peningkatan jalan (kode lelang 771207) dan paket pembangunan jalan (kode lelang 770207) dan Terlapor II tidak pernah melakukan klarifikasi terkait fakta tersebut kepada Terlapor III – Terlapor IV, KSO dan Terlapor V. ----------
13. Bahwa Tim Investigator menilai tindakan Terlapor II yang tidak melakukan klarifikasi terkait fakta nomor Surat Dukungan Keuangan Bank milik Terlapor III – Terlapor IV, KSO dan Terlapor V berdekatan dan berurutan merupakan sebuah bentuk pengabaian adanya indikasi persekongkolan horizontal dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 770207) dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 771207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2017. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

14. Bahwa penilaian Tim Investigator dikuatkan oleh keterangan Sdr. Dr. H. Fahrurrazi, M.Si. selaku Ahli LKPP menyatakan '*Jika tidak menggunakan pendekatan jaminan penawaran berarti tidak bisa dijadikan pendekatan. Bukan artian hanya jaminan penawaran saja tetapi dokumen-dokumen lain yang terkait. Seperti contoh, adanya surat dukungan dari Bank. Hal itu juga dapat dilihat apakah Bank-nya sama, nomor seri sama, urutan tanggalnya sama. Hal itu juga bisa menjadi petunjuk indikasi. Pasal 83 itu berupa petunjuk yang langsung diberikan kisi-kisi nyata melalui Peraturan Presiden*'. ----------

15. Bahwa berdasarkan penilaian-penilaian di atas dan juga telah dikuatkan oleh pendapat para Ahli maka Investigator menyimpulkan telah terjadi persekongkolan vertikal dengan bentuk pengabaian indikasi persekongkolan horizontal oleh Terlapor II dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 770207) dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 771207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2017. ----------

e. Terlapor II Mengabaikan Fakta Kesamaan Isi dan Kesalahan Penulisan dalam Dokumen Pra RK3K Milik Terlapor III – Terlapor IV, KSO dan Terlapor V -

1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan pada bagian fakta lain di atas, Investigator menilai Terlapor II sengaja mengabaikan fakta terkait kesamaan isi dan kesalahan penulisan dalam dokumen Pra RK3K milik Terlapor III – Terlapor IV, KSO dan Terlapor V dalam mengikuti pelelangan paket Pembangunan Jalan (kode lelang 770207) dan Paket Peningkatan Jalan (kode lelang 771207). --

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

2. Bahwa Tim Investigator menilai fakta kesamaan ini terjadi karena dokumen Pra RK3K yang digunakan oleh Terlapor III – Terlapor IV, KSO dan Terlapor V hanya ada 1 (satu) dan digunakan bersama-sama. ----------
3. Bahwa Tim Investigator menilai dokumen Pra RK3K yang dimiliki oeh Terlapor III – Terlapor IV, KSO dan Terlapor V adalah yang dibuat oleh Ahli K3 dari Terlapor III yang dulunya bekerja untuk Terlapor IV yaitu Sdr. Nanang Dariyono. -
4. Bahwa penilaian Tim Investigator dikuatkan oleh keterangan Saksi Sdr. Nanang Dariyono yang membenarkan dokumen Pra RK3K yang digunakan Terlapor III – Terlapor IV, KSO dan Terlapor V adalah buatan Saksi Sdr. Nanang Dariyono pada tahun 2014. ----------
5. Bahwa penilaian Tim Investigator dikuatkan oleh keterangan Saksi Sdr. Nanang Dariyono yang membenarkan yang bersangkutan hanya 1 (satu) kali membuat dokumen Pra RK3K untuk Terlapor IV pada tahun 2014 dan setelah itu tidak pernah lagi membuat dan tidak pernah melakukan koreksi terhadap dokumen tersebut.
6. Bahwa Tim Investigator menilai dokumen Pra RK3K tersebut adalah milik Terlapor IV yang kemudian secara bersama – sama digunakan oleh Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V. -----
7. Bahwa Tim Investigator menilai dokumen Pra RK3K yang dibuat oleh para peserta lelang seharusnya berbeda satu sama lain karena dokumen Pra RK3K merupakan rangkuman pemahaman Ahli K3 masing – masing peserta dalam mencegah dan menangani kecelakaan kerja. ----------
8. Bahwa penilaian Tim Investigator ini dikuatkan oleh keterangan Saksi Sdri. Sinta yang menyatakan tidak mungkin terjadi kesamaan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

jenis pekerjaan dan kesamaan kesalahan penulisan antara 1 (satu) dokumen Pra RK3K dengan dokumen Pra RK3K lainnya. ----------

9. Bahwa Tim Investigator menilai dokumen Pra RK3K merupakan bagian dari dokumen teknis yang disusun oleh Terlapor III – Terlapor IV, KSO dan Terlapor V. ----------
10. Bahwa penilaian Tim Investigator ini dikuatkan oleh keterangan Saksi Sdr. Isa Ansori dan Sdri. Sinta yang mengakui dokumen Pra RK3K milik Terlapor III – Terlapor IV, KSO merupakan bagian dari dokumen teknis yang merupakan tanggung jawab Saksi Sdri. Sinta dan Sdr. Isa Ansori. ----------
11. Bahwa berdasarkan penjelasan poin j di atas maka Tim Investigator menilai *softcopy* dokumen Pra RK3K yang diupload oleh Terlapor III – Terlapor IV, KSO dan Terlapor V telah dibuka dan dievaluasi oleh Terlapor II pada tahapan evaluasi teknis. ----------
12. Bahwa Tim Investigator menilai apabila Terlapor II telah memeriksa dengan teliti *softcopy* dokumen Pra RK3K dari Terlapor III – Terlapor IV, KSO, dan Terlapor V maka Terlapor II seharusnya mengetahui terdapat kesamaan format dan kesalahan penulisan pada lembar HIRARDC Proyek dan Lembar Evaluasi dan Rencana sebagaimana telah dijabarkan pada bagian fakta lain di atas. ----------
13. Bahwa Tim Investigator menilai Terlapor II sengaja mengabaikan fakta terkait kesamaan penulisan tersebut tidak melakukan klarifikasi sama sekali terkait kesamaan penulisan tersebut kepada Terlapor III – Terlapor IV, KSO dan Terlapor V. ----------
14. Bahwa Tim Investigator menilai Terlapor II terbukti tidak melakukan evaluasi secara

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

mendalam terkait fakta kesamaan format dan kesalahan penulisan pada lembar HIRARDC Proyek dan Lembar Evaluasi dan Rencana pada dokumen Pra RK3K milik Terlapor III - Terlapor IV, KSO dan Terlapor V dan mengabaikan indikasi persekongkolan antara Terlapor III - Terlapor IV, KSO dan Terlapor V. ----------

15. Bahwa Tim Investigator menilai dengan Terlapor II tidak melakukan evaluasi secara mendalam dan klarifikasi terkait fakta kesamaan penulisan pada lembar kesamaan format dan kesalahan penulisan pada lembar HIRARDC Proyek dan Lembar Evaluasi dan Rencana dalam dokumen softcopy Pra RK3K milik Terlapor III - Terlapor IV, KSO dan Terlapor V merupakan sebuah bentuk pengabaian adanya indikasi persekongkolan horizontal dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 770207) dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 771207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2017. ----------
16. Bahwa berdasarkan isi penjelasan Pasal 83 huruf e Perpres No 54 Tahun 2010 tentang pemilihan gagal adalah adanya indikasi persekongkolan antar penyedia jasa yang harus dipenuhi salah satunya adalah: ----------
    5. *Adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan;* ----
17. Bahwa berdasarkan aturan tersebut di atas, Tim Investigator menilai fakta terkait kesamaan penulisan pada lembar kesamaan format dan kesalahan penulisan pada lembar HIRARDC Proyek dan Lembar Evaluasi dan Rencana dalam dokumen softcopy Pra RK3K milik Terlapor III -

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Terlapor IV, KSO dan Terlapor V telah memenuhi 1 (satu) persyaratan adanya indikasi persekongkolan diantara para peserta yang menjadi prasyarat untuk dilakukan pembatalan lelang. ----------

18. Bahwa penilaian Tim Investigator dikuatkan oleh keterangan Sdr. Dr. H. Fahrurrazi, M.Si. selaku Ahli LKPP menyatakan *'Terkait masalah kesamaan penulisan, hal ini juga termasuk indikasi yang tertulis dalam Pasal 83. Kalau dibuat oleh pihak yang berbeda maka tidak akan menampilkan probabilitas dokumen dalam bentuk format yang sama. Tetapi jika banyak kesamaan dalam penulisan seperti kesamaan font dan margin yagn digunakan, adanya kesalahan yang sama dalam penulisan, maka hal tersebut sudah menjadi bukti yang kuat bagi Pokja untuk menggugurkan'*. ----------

19. Bahwa penilaian Tim Investigator dikuatkan oleh keterangan Sdri. Dr. Sukarmi, S.H., M.H.. selaku Ahli Hukum Persaingan yang menyatakan *'Terkait indikasi kesamaaan dokumen misalnya adanya kesamaan format dokumen dan kesamaan jaminan penawaran dengan nomor berurutan yang diterbitkan pada tanggal yang sama hal tersebut sudah dapat dikatakan sebagai sebuah bentuk persekongkolan.* ----------

20. Bahwa berdasarkan penilaian-penilaian di atas dan juga telah dikuatkan oleh pendapat para Ahli maka Investigator menyimpulkan telah terjadi persekongkolan vertikal dengan bentuk pengabaian indikasi persekongkolan horizontal oleh Terlapor II dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 770207) dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 771207) pada Dinas Pekerjaan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2017. ----------

f. Terlapor II Mengabaikan Fakta Kesamaan Isi dan Kesalahan Penulisan dalam Dokumen Pemenuhan Spesifikasi Teknis Milik Terlapor V dan Terlapor VII

1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan pada bagian fakta lain di atas, Investigator menilai Terlapor II sengaja mengabaikan fakta terkait kesamaan isi dan kesalahan penulisan dalam dokumen Pemenuhan Spesifikasi Teknis milik Terlapor V dan Terlapor VII dalam mengikuti pelelangan paket Pembangunan Jalan (kode lelang 770207) dan Paket Peningkatan Jalan (kode lelang 771207). ----------
2. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen Pemenuhan Spesifikasi Teknis milik Terlapor V dan Terlapor VII diketahui terdapat kesamaan isi dimulai dari bagian 'Lapis Resap Pengikat dan Lapis Perekat' hingga bagian akhir. ----------
3. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen Pemenuhan Spesifikasi Teknis milik Terlapor V dan Terlapor VII diketahui terdapat kesamaan kesalahan penulisan pada bagian Judul, bagian catatan Ketentuan Agregat Kasar, bagian Bahan Pengisi (Filler) Untuk Campuran Aspal dan bagian Bahan Aspal Untuk Campuran Aspal. ----
4. Bahwa Tim Investigator menilai *softcopy* dokumen Pemenuhan Spesifikasi Teknis yang diupload oleh Terlapor V dan Terlapor VII telah dibuka dan dievaluasi oleh Terlapor II pada tahapan evaluasi teknis. ----------
5. Bahwa Tim Investigator menilai apabila Terlapor II telah memeriksa dengan teliti *softcopy* dokumen Pemenuhan Spesifikasi Teknis dari Terlapor V dan Terlapor VII maka Terlapor II

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

seharusnya mengetahui terdapat kesamaan format dan kesalahan penulisan di dalamnya sebagaimana telah dijabarkan pada bagian fakta lain di atas. ----------

6. Bahwa Tim Investigator menilai Terlapor II sengaja mengabaikan fakta terkait kesamaan penulisan tersebut tidak melakukan klarifikasi sama sekali terkait kesamaan penulisan tersebut kepada Terlapor V dan Terlapor VII. ----
7. Bahwa Tim Investigator menilai Terlapor II terbukti tidak melakukan evaluasi secara mendalam terkait fakta kesamaan format dan kesalahan penulisan pada dokumen Pemenuhan Spesifikasi Teknis milik Terlapor V dan Terlapor VII dan mengabaikan indikasi persekongkolan antara Terlapor V dan Terlapor VII. ----------
8. Bahwa Tim Investigator menilai dengan Terlapor II tidak melakukan evaluasi secara mendalam dan klarifikasi terkait fakta kesamaan format penulisan dan kesamaan kesalahan penulisan dalam dokumen *softcopy* Pemenuhan Spesifikasi Teknis milik Terlapor V dan Terlapor VII merupakan sebuah bentuk pengabaian adanya indikasi persekongkolan horizontal dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 770207) dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 771207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2017. ----------
9. Bahwa berdasarkan isi penjelasan Pasal 83 huruf e Perpres No 54 Tahun 2010 tentang pemilihan gagal adalah adanya indikasi persekongkolan antar penyedia jasa yang harus dipenuhi salah satunya adalah: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

4. Adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan; ---

10. Bahwa berdasarkan aturan tersebut di atas, Tim Investigator menilai terkait fakta kesamaan format penulisan dan kesamaan kesalahan penulisan dalam dokumen *softcopy* Pemenuhan Spesifikasi Teknis milik Terlapor V dan Terlapor VII telah memenuhi 1 persyaratan adanya indikasi persekongkolan diantara para peserta yang menjadi prasyarat untuk dilakukan pembatalan lelang. ----------
11. Bahwa penilaian Tim Investigator dikuatkan oleh keterangan Sdr. Dr. H. Fahrurrazi, M.Si. selaku Ahli LKPP menyatakan *'Terkait masalah kesamaan penulisan, hal ini juga termasuk indikasi yang tertulis dalam Pasal 83. Kalau dibuat oleh pihak yang berbeda maka tidak akan menampilkan probabilitas dokumen dalam bentuk format yang sama. Tetapi jika banyak kesamaan dalam penulisan seperti kesamaan font dan margin yagn digunakan, adanya kesalahan yang sama dalam penulisan, maka hal tersebut sudah menjadi bukti yang kuat bagi Pokja untuk menggugurkan'.* ----------
12. Bahwa penilaian Tim Investigator dikuatkan oleh keterangan Sdri. Dr. Sukarmi, S.H., M.H.. selaku Ahli Hukum Persaingan yang menyatakan *'Terkait indikasi kesamaaan dokumen misalnya adanya kesamaan format dokumen dan kesamaan jaminan penawaran dengan nomor berurutan yang diterbitkan pada tanggal yang sama hal tersebut sudah dapat dikatakan sebagai sebuah bentuk persekongkolan'.* ----------
13. Bahwa berdasarkan penilaian-penilaian diatas dan juga telah dikuatkan oleh pendapat para

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Ahli maka Investigator menyimpulkan telah terjadi persekongkolan vertikal dengan bentuk pengabaian indikasi persekongkolan horizontal oleh Terlapor II dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 770207) dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 771207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2017. ----------

g. Terlapor II Mengabaikan Fakta Harga Penawaran Seluruh Peserta yang Mendekati Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ----------

1. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen pengumuman lelang diketahui bahwa HPS dari paket pembangunan jalan (kode lelang 770207) adalah sebesar Rp96.448.500.000,00. ----------
2. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen Surat Penawaran Harga Terlapor III - Terlapor IV, KSO, Terlapor V, Terlapor VI dan Terlapor VII untuk paket pembangunan jalan (kode lelang 770207) diperoleh fakta nilai penawaran sebagai berikut:
   - PT Kediri Putra – PT Triple S, KSO : Rp95.900.400.000,-
   - PT Ayem Mulya Indah : Rp96.310.000.000,-
   - PT Jatisono Multi Konstruksi : Rp93.457.800.000,-
   - PT Anugerah Karya Agra Sentosa : Rp 92.290.584.000,-
   - PT Tata Karunia Abadi : Rp96.120.170.000,-
3. Bahwa berdasarkan perhitungan prosentase Nilai Penawaran Terlapor III - Terlapor IV, KSO, Terlapor V, Terlapor VI dan Terlapor VII terhadap Nilai HPS pada paket pembangunan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

jalan (kode lelang 770207) maka diperoleh fakta sebagai berikut: ----------

Peserta	Nilai Penawaran	Persentasi penawaran terhadap HPS (%)
PT Kediri Putra – PT Triple S, KSO	Rp 95.900.400.000,-	**99,43**
PT Ayem Mulya Indah	Rp 96.310.000.000,-	**99,86**
PT Jatisono Multi Konstruksi	Rp 93.457.800.000,-	**96,90**
PT Anugerah Karya Agra Sentosa	Rp 92.290.584.000,-	**95,69**
PT Tata Karunia Abadi	Rp 96.120.170.000,-	**99,66**

4. Bahwa berdasarkan perhitungan prosentase Nilai Penawaran terhadap HPS pada paket pembangunan jalan (kode lelang 770207) tersebut diketahui penawaran seluruh peserta mendekati HPS dengan prosentase antara 95% s.d 99% dari HPS. ----------
5. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen pengumuman lelang diketahui HPS dari paket peningkatan jalan (kode lelang 771207) adalah sebesar Rp96.448.692.000,00. ----------
6. Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen Surat Penawaran Harga Terlapor III - Terlapor IV, KSO, Terlapor V, Terlapor VI dan Terlapor VII untuk paket peningkatan jalan (kode lelang 771207) diperoleh fakta nilai penawaran sebagai berikut:
   - PT Kediri Putra – PT Triple S, KSO : Rp95.900.600.000,-
   - PT Ayem Mulya Indah : Rp96.320.000.000,-
   - PT Jatisono Multi Konstruksi : Rp93.470.000.000,-
   - PT Anugerah Karya Agra Sentosa : Rp92.307.539.000,-
   - PT Tata Karunia Abadi : Rp96.151.568.000,-
7. Bahwa berdasarkan perhitungan prosentase Nilai Penawaran Terlapor III - Terlapor IV, KSO,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Terlapor V, Terlapor VI dan Terlapor VII terhadap Nilai HPS pada paket peningkatan jalan (kode lelang 771207) maka diperoleh fakta sebagai berikut: ----------

Peserta	Nilai Penawaran	Persentasi penawaran terhadap HPS (%)
PT Kediri Putra – PT Triple S, KSO	Rp 95.900.600.000,-	**99,43**
PT Ayem Mulya Indah	Rp 96.320.000.000,-	**99,87**
PT Jatisono Multi Konstruksi	Rp 93.470.000.000,-	**96,91**
PT Anugerah Karya Agra Sentosa	Rp 92.307.539.000,-	**95,71**
PT Tata Karunia Abadi	Rp 96.151.568.000,-	**99,69**

8. Bahwa berdasarkan perhitungan prosentase Nilai Penawaran terhadap HPS pada paket peningkatan jalan (kode lelang 771207) tersebut diketahui bahwa penawaran seluruh peserta mendekati HPS dengan prosentase antara 95% s.d 99% dari HPS. ----------
9. Bahwa Terlapor II sudah mengetahui nilai penawaran para peserta lelang pada proses evaluasi administrasi. ----------
10. Bahwa berdasarkan isi penjelasan Pasal 83 huruf e Perpres No 54 Tahun 2010 tentang pemilihan gagal adalah adanya indikasi persekongkolan antar penyedia jasa yang harus dipenuhi salah satunya adalah: ----------
    2. Seluruh penawaran dari Penyedia mendekati HPS ----------
11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Tim Investigator menilai Terlapor II sejak awal proses evaluasi sudah mengetahui nilai penawaran seluruh peserta pada paket pembangunan jalan (kode lelang 770207) dan paket peningkatan jalan (kode lelang 771207) mendekati nilai HPS.
12. Bahwa Tim Investigator menilai Terlapor II mengabaikan fakta terkait nilai penawaran seluruh peserta yang mendekati HPS pada paket

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pembangunan jalan (kode lelang 770207) dan paket peningkatan jalan (kode lelang 771207) dan Terlapor II tidak pernah melakukan klarifikasi terkait fakta tersebut kepada seluruh peserta. ----------

13. Bahwa Tim Investigator menilai fakta terkait nilai penawaran seluruh peserta yang mendekati HPS telah memenuhi 1 (satu) persyaratan adanya indikasi persekongkolan diantara para peserta yang menjadi prasyarat untuk dilakukan pembatalan lelang sebagaimana tertera dalam isi penjelasan Pasal 83 huruf e Perpres No 54 Tahun 2010. ----------
14. Bahwa Tim Investigator menilai dengan Terlapor II tidak melakukan klarifikasi terkait fakta nilai penawaran yang mendekati HPS pada paket pembangunan jalan (kode lelang 770207) dan paket peningkatan jalan (kode lelang 771207) kepada seluruh peserta merupakan sebuah bentuk pengabaian adanya indikasi persekongkolan horizontal dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 770207) dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 771207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2017. ----------
15. Bahwa penilaian Tim Investigator dikuatkan oleh keterangan Sdr. Dr. H. Fahrurrazi, M.Si. selaku Ahli LKPP menyatakan '*Bahwa harga penawaran mendekati HPS itu hanya salah satu petunjuk dan bukan variable mandiri adanya indikasi persekongkolan yang kemudian ditindaklanjuti dengan bukti persekongkolan. Misalnya HPS 1 milyar kemudian ada 3 penyedia yang mendaftar dan dilakukan koreksi artimetik dan didapat harga penawaran dan selisih harga sehingga*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

kemudian diketahui adanya suatu pola penawaran mendekati HPS. Itu hanya menjadi suatu pendekatan metode yang perlu dilakukan Pokja yang kemudian perlu ditindaklanjuti dengan melakukan evalausi variable lain yang mejadi potensi persekongkolan misalnya ada tidaknya kesamaan dokumen atau adanya grup perusahaan tertentu. Sepanjang dalam proses tender tidak ada persekongkolan dan pemalsuan data maka tidak apa-tidak bahkan jika harga penawarannya sama dengan HPS'. ----------

16. Berdasarkan penilaian-penilaian di atas dan juga telah dikuatkan oleh pendapat para Ahli maka Investigator menyimpulkan telah terjadi persekongkolan vertikal dengan bentuk pengabaian indikasi persekongkolan horizontal oleh Terlapor II dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 770207) dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 771207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2017. ----------

Persekongkolan Horizontal ----------

Adanya Kerjasama dan Komunikasi diantara para Terlapor dalam Keikutsertaan pada Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 770207) dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 771207) ----------

13.23.5 Peran Terlapor VI sebagai Perusahaan Pendamping bagi Terlapor III – Terlapor IV, KSO dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 770207) dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 771207) ----------

a. Berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan pada bagian fakta lain di atas, Investigator menilai telah terjadi kerjasama antara Terlapor III – Terlapor IV, KSO dan Terlapor VI dalam bentuk komunikasi dan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

koordinasi untuk mengikuti pelelangan paket Pembangunan Jalan (kode lelang 770207) dan Paket Peningkatan Jalan (kode lelang 771207). ----------

b. Bahwa Tim Investigator menilai dalam persidangan Kuasa Direktur Terlapor VI sudah mengakui telah berkomunikasi dengan Sdri. Siti Fatimah selaku staf administrasi Terlapor III dalam proses persiapan keikutsertaan mereka dalam pelelangan paket Pembangunan Jalan (kode lelang 770207) dan Paket Peningkatan Jalan (kode lelang 771207). ----------

c. Bahwa Tim Investigator menilai dalam persidangan Kuasa Direktur Terlapor VI sudah mengakui telah berkoordinasi dengan cara menerima file-file RAB, *Time Schedule* dan Metode Pelaksanaan yang disiapkan oleh Sdri. Siti Fatimah selaku staf administrasi Terlapor III dalam proses persiapan keikutsertaan mereka dalam pelelangan paket Pembangunan Jalan (kode lelang 770207) dan Paket Peningkatan Jalan (kode lelang 771207). ----------

d. Bahwa Tim Investigator menilai pengakuan Kuasa Direktur Terlapor VI sebagaimana dijelaskan pada poin C di atas diperkuat dengan fakta terdapat kesamaan penulisan pada lembar/*sheet* ANALISA BINA MARGA dalam dokumen *softcopy* RAB milik Terlapor III - Terlapor IV, KSO dan Terlapor VI. ------

e. Bahwa Tim Investigator menilai pengakuan Kuasa Direktur Terlapor VI sebagaimana dijelaskan pada poin D di atas diperkuat dengan pengakuan dari Saksi sdr. Joko Widodo yang menyatakan bahwa kesamaan kesamaan penulisan pada lembar/*sheet* ANALISA BINA MARGA dalam dokumen *softcopy* RAB milik Terlapor III - Terlapor IV, KSO dan Terlapor VI adalah hasil kerjanya yang diserahkan kepada Sdri. Siti Fatimah. ----------

f. Bahwa Tim Investigator menilai berdasarkan penjelasan pada poin C – E di atas membantah pernyataan Saksi Sdri. Siti Fatimah yang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

menyatakan tidak mengenal Sdr. Bambang Suryanto (Kuasa Direktur Terlapor VI). ----------

g. Bahwa Tim Investigator menilai berdasarkan penjelasan pada poin C – E di atas menegaskan fakta yang diperoleh pada proses penyelidikan terkait peran Terlapor VI sebagai perusahaan pendamping bagi Terlapor III – Terlapor IV, KSO dalam pelelangan paket Pembangunan Jalan (kode lelang 770207) dan Paket Peningkatan Jalan (kode lelang 771207). ----------

h. Bahwa berdasarkan isi penjelasan Pasal 83 huruf e Perpres No 54 Tahun 2010 tentang pemilihan gagal adalah adanya indikasi persekongkolan antar penyedia jasa yang harus dipenuhi salah satunya adalah: ----------

4. Adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan; -------

i. Bahwa berdasarkan aturan tersebut di atas, Tim Investigator menilai fakta terkait kesamaan penulisan pada lembar/*sheet* ANALISA BINA MARGA dalam dokumen softcopy RAB milik Terlapor III - Terlapor IV, KSO dan Terlapor VI telah memenuhi 1 (satu) persyaratan adanya indikasi persekongkolan diantara para peserta yang menjadi prasyarat untuk dilakukan pembatalan lelang. ------

j. Bahwa penilaian Tim Investigator dikuatkan oleh keterangan Sdr. Dr. H. Fahrurrazi, M.Si. selaku Ahli LKPP menyatakan *'Terkait masalah kesamaan penulisan, hal ini juga termasuk indikasi yang tertulis dalam Pasal 83. Kalau dibuat oleh pihak yang berbeda maka tidak akan menampilkan probabilitas dokumen dalam bentuk format yang sama. Tetapi jika banyak kesamaan dalam penulisan seperti kesamaan font dan margin yang digunakan, adanya kesalahan yang sama dalam penulisan, maka hal*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

tersebut sudah menjadi bukti yang kuat bagi Pokja untuk menggugurkan'. ----------

k. Bahwa penilaian Tim Investigator dikuatkan oleh keterangan Sdri. Dr. Sukarmi, S.H., M.H.. selaku Ahli Hukum Persaingan yang menyatakan '*Terkait indikasi kesamaaan dokumen misalnya adanya kesamaan format dokumen dan kesamaan jaminan penawaran dengan nomor berurutan yang diterbitkan pada tanggal yang sama hal tersebut sudah dapat dikatakan sebagai sebuah bentuk persekongkolan*'. --

l. Bahwa berdasarkan penilaian-penilaian di atas dan juga telah dikuatkan oleh pendapat para Ahli maka Investigator menyimpulkan telah terjadi persekongkolan horizontal oleh Terlapor III – Terlapor IV, KSO dan Terlapor VI dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 770207) dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 771207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2017. ---------

13.23.6 Peran Terlapor VII sebagai Perusahaan Pendamping bagi Terlapor III – Terlapor IV, KSO dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 770207) dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 771207) ----------

a. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan pada bagian fakta lain di atas, Investigator menilai telah terjadi kerjasama antara Terlapor III – Terlapor IV, KSO dan Terlapor VII dalam bentuk menjadikan Terlapor VII sebagai pendamping bagi Terlapor III – Terlapor IV, KSO untuk mengikuti pelelangan paket Pembangunan Jalan (kode lelang 770207) dan Paket Peningkatan Jalan (kode lelang 771207). ----------

b. Bahwa penilaian Tim Investigator dikuatkan dengan fakta terdapatnya kesamaan IP Address antara Terlapor III – Terlapor IV, KSO dengan Terlapor VII

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

yaitu 36.78.139.176 sebagaimana telah dijabarkan pada fakta lain di atas. ----------

c. Bahwa penilaian Tim Investigator dikuatkan dengan fakta terdapatnya kesamaan metadata file Surat Penawaran, Surat Dukungan Keuangan Bank dan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) antara Terlapor III – Terlapor IV, KSO dan Terlapor VII sebagaimana telah dijabarkan pada fakta lain di atas. ----------

d. Bahwa Tim Investigator menilai selain kesamaan IP Address dan Metadata, bukti lain yang menguatkan dugaan adalah Terlapor VII merupakan perusahaan pendamping ialah diperolehnya fakta kesamaan format dan isi dokumen pemenuhan spesifikasi teknis milik Terlapor V dan Terlapor VII. ----------

e. Bahwa Tim Investigator menilai meskipun penjelasan poin D di atas tidak terkait langsung dengan Terlapor III – Terlapor IV, KSO namun Terlapor V adalah perusahaan yang terafiliasi dengan Terlapor III. ----------

f. Bahwa Tim Investigator menilai penjelasan poin D dan E di atas menegaskan terdapat hubungan baik secara langsung maupun tidak langsung antara Terlapor III – Terlapor IV, KSO, Terlapor V dan Terlapor VII dalam mengikuti pelelangan paket Pembangunan Jalan (kode lelang 770207) dan Paket Peningkatan Jalan (kode lelang 771207). ----------

g. Bahwa Tim Investigator menilai pihak yang berperan besar terkait adanya kesamaan format dan kesalahan penulisan dalam dokumen pemenuhan spesifikasi teknis Terlapor V dan Terlapor VII adalah orang yang sama yang terkait dengan Terlapor VI yaitu Sdri. Siti Fatimah. ----------

h. Bahwa penilaian Tim Investigator pada poin G di atas didasari atas pernyataan - pernyataan Direktur Terlapor V pada proses penyelidikan yang berulang kali menyatakan Sdri. Siti Fatimahlah yang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

mengerjakan dokumen administrasi dan metode pelaksanaan milik Terlapor V. ----------

i. Bahwa Tim Investigator menilai komunikasi dan koordinasi antara Terlapor V dan Terlapor VII ini dilakukan dalam rangka menjadikan Terlapor VII sebagai perusahaan pendamping bagi Terlapor III – Terlapor IV, KSO sebagaimana yang dilakukan terhadap Terlapor VI. ----------

j. Bahwa berdasarkan isi penjelasan Pasal 83 huruf e Perpres No 54 Tahun 2010 tentang pemilihan gagal adalah adanya indikasi persekongkolan antar penyedia jasa yang harus dipenuhi salah satunya adalah: ----------

   4. *Adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan;* -------

k. Bahwa berdasarkan aturan tersebut di atas, Tim Investigator menilai fakta terkait kesamaan IP Address dan Metadata antara Terlapor III - Terlapor IV, KSO dan Terlapor VII serta kesamaan format dan isi dokumen pemenuhan spesifikasi teknis milik Terlapor V dan Terlapor VII telah memenuhi 1 (satu) persyaratan adanya indikasi persekongkolan diantara para peserta yang menjadi prasyarat untuk dilakukan pembatalan lelang. ----------

l. Bahwa penilaian Tim Investigator dikuatkan oleh keterangan Sdr. Dr. H. Fahrurrazi, M.Si. selaku Ahli LKPP menyatakan *'Terkait masalah kesamaan penulisan, hal ini juga termasuk indikasi yang tertulis dalam Pasal 83. Kalau dibuat oleh pihak yang berbeda maka tidak akan menampilkan probabilitas dokumen dalam bentuk format yang sama. Tetapi jika banyak kesamaan dalam penulisan seperti kesamaan font dan margin yang digunakan, adanya kesalahan yang sama dalam penulisan, maka hal tersebut sudah menjadi bukti yang kuat bagi Pokja untuk menggugurkan*'. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

m. Bahwa penilaian Tim Investigator dikuatkan oleh keterangan Sdri. Dr. Sukarmi, S.H., M.H.. selaku Ahli Hukum Persaingan yang menyatakan '*Terkait indikasi kesamaaan dokumen misalnya adanya kesamaan format dokumen dan kesamaan jaminan penawaran dengan nomor berurutan yang diterbitkan pada tanggal yang sama hal tersebut sudah dapat dikatakan sebagai sebuah bentuk persekongkolan*'. --

n. Bahwa selanjutnya Sdri. Dr. Sukarmi, S.H., M.H.. selaku Ahli Hukum Persaingan menyatakan '*kesamaan Metadata dan IP Address merupakan salah satu petunjuk bagi KPPU untuk membuktikan persekongkolan dimana konteks pembuktian di KPPU sifatnya lebih luas yaitu mencakup perilaku di luar 5 indikasi persekongkolan sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Perpres Nomor 70 Tahun 2012*'. ----------

o. Bahwa berdasarkan penilaian-penilaian di atas dan juga telah dikuatkan oleh pendapat para Ahli maka Investigator menyimpulkan telah terjadi persekongkolan horizontal oleh Terlapor III – Terlapor IV, KSO, Terlapor V dan Terlapor VII dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 770207) dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 771207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2017. ----------

13.23.7 Kesamaan Penulisan pada Dokumen *Softcopy* Microsoft Excel Perhitungan Rincian Anggaran Biaya (RAB) milik Terlapor III – Terlapor IV, KSO, Terlapor V, dan Terlapor VI ----------

a. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan pada bagian fakta lain di atas, Investigator menilai telah terjadi kerjasama antara Terlapor III – Terlapor IV, KSO, Terlapor V, dan Terlapor VI dalam bentuk komunikasi dan koordinasi untuk mengikuti pelelangan paket Pembangunan Jalan (kode lelang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

770207) dan Paket Peningkatan Jalan (kode lelang 771207). ----------

b. Bahwa Tim Investigator menilai komunikasi dan koordinasi diantara Terlapor III – Terlapor IV, KSO, Terlapor V, dan Terlapor VI dibuktikan dengan adanya kesamaan penulisan pada lembar/*sheet* ANALISA BINA MARGA dalam *softcopy* RAB antara lain: ----------

- 'Jarak Base Camp Ke Lokasi Pekerjaan : 21,1 KM'; ----------
- 'Jarak *Quari* Ke Lapangan : 18,84 KM'. ----------

c. Bahwa Tim Investigator menilai kesamaan ini menguatkan peran Sdri. Siti Fatimah dalam kerjasama antara Terlapor III – Terlapor IV, KSO dimana Sdri. Siti Fatimah merupakan pegawai dari Terlapor III sekaligus merupakan pihak yang menyusun dokumen administrasi serta metode pelaksanaan bagi Terlapor V. ----------

d. Bahwa penilaian Tim Investigator ini dikuatkan dengan keterangan Saksi Sdr. Joko Widodo selaku mantan staf administrasi Terlapor III yang bertugas menyusun RAB untuk pelelangan *a quo*. ----------

e. Bahwa penilaian Tim Investigator ini juga dikuatkan dengan keterangan Saksi Sdr. Joko Widodo yang menyatakan kesamaan penulisan Jarak Basecamp ke Lokasi Pekerjaan : 21,1 KM dan Jarak *Quary* ke Lapangan : 18,84 KM di dalam RAB Terlapor III – Terlapor IV, KSO, Terlapor V, dan Terlapor VI adalah hasil kerjanya. ----------

f. Bahwa penilaian Tim Investigator ini juga dikuatkan dengan keterangan Saksi Sdr. Joko Widodo yang menyatakan tulisan Jarak *Quary* ke Lapangan : 18,84 KM adalah mengacu pada jarak aktual *Quary* dari Terlapor III ke lapangan yaitu sekitar 18 – 20 KM. ----------

g. Bahwa penilaian Tim Investigator ini juga dikuatkan dengan keterangan Saksi Sdr. Joko Widodo yang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

menyatakan tulisan Jarak Basecamp ke Lokasi Pekerjaan : 21,1 KM adalah mengacu pada jarak aktual Basecamp dari Terlapor III ke lokasi pekerjaan yaitu sekitar 20 – 21 KM. ----------

h. Bahwa penilaian Tim Investigator ini juga dikuatkan dengan keterangan Saksi Sdr. Joko Widodo yang menyatakan apabila telah selesai menyusun RAB dan Sdr. Tigor Prakasa setuju maka kemudian diserahkan kepada Sdri. Siti Fatimah. ----------

i. Bahwa penilaian Tim Investigator ini juga dikuatkan dengan keterangan Saksi Sdr. Joko Widodo yang menyatakan bahwa kesamaan penulisan di dalam lembar/*sheet* ANALISA BINA MARGA dalam *softcopy* RAB milik Terlapor III – Terlapor IV, KSO, Terlapor V, dan Terlapor VI tersebut adalah tanggung jawab Sdri. Siti Fatimah. ----------

j. Bahwa Tim Investigator menilai Kuasa Direktur Terlapor VI dalam persidangan telah mengakui telah berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Sdri. Siti Fatimah dan tidak membantah fakta kesamaan penulisan tersebut. ----------

k. Bahwa penilaian Tim Investigator dikuatkan dengan keterangan Kuasa Direktur Terlapor VI yang menyatakan kesamaan tersebut ada dan termasuk di dalam dokumen atau file RAB yang merupakan salah satu file dari total 3 (tiga) file yang dikirimkan oleh Sdri. Siti Fatimah. ----------

l. Bahwa Tim Investigator menilai dengan adanya kesamaan penulisan pada lembar/*sheet* ANALISA BINA MARGA dalam softcopy RAB menguatkan fakta telah terjadi persekongkolan dalam bentuk kerjasama dan koordinasi diantara Terlapor III – Terlapor IV, KSO, Terlapor V, dan Terlapor VI dalam mengikuti pelelangan paket Pembangunan Jalan (kode lelang 770207) dan Paket Peningkatan Jalan (kode lelang 771207). ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

m. Bahwa berdasarkan isi penjelasan Pasal 83 huruf e Perpres No 54 Tahun 2010 tentang pemilihan gagal adalah adanya indikasi persekongkolan antar penyedia jasa yang harus dipenuhi salah satunya adalah: ----------

4. Adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan; -------

n. Bahwa berdasarkan aturan tersebut di atas, Tim Investigator menilai fakta terkait kesamaan penulisan pada lembar/*sheet* ANALISA BINA MARGA dalam *softcopy* RAB milik Terlapor III - Terlapor IV, KSO, Terlapor V, dan Terlapor VI telah memenuhi 1 (satu) persyaratan adanya indikasi persekongkolan diantara para peserta yang menjadi prasyarat untuk dilakukan pembatalan lelang. ------

o. Bahwa penilaian Tim Investigator dikuatkan oleh keterangan Sdr. Dr. H. Fahrurrazi, M.Si. selaku Ahli LKPP menyatakan '*Terkait masalah kesamaan penulisan, hal ini juga termasuk indikasi yang tertulis dalam Pasal 83. Kalau dibuat oleh pihak yang berbeda maka tidak akan menampilkan probabilitas dokumen dalam bentuk format yang sama. Tetapi jika banyak kesamaan dalam penulisan seperti kesamaan font dan margin yang digunakan, adanya kesalahan yang sama dalam penulisan, maka hal tersebut sudah menjadi bukti yang kuat bagi Pokja untuk menggugurkan*'. ----------

p. Bahwa penilaian Tim Investigator dikuatkan oleh keterangan Sdri. Dr. Sukarmi, S.H., M.H.. selaku Ahli Hukum Persaingan yang menyatakan '*Terkait indikasi kesamaaan dokumen misalnya adanya kesamaan format dokumen dan kesamaan jaminan penawaran dengan nomor berurutan yang diterbitkan pada tanggal yang sama hal tersebut sudah dapat dikatakan sebagai sebuah bentuk persekongkolan*'. --

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

q. Bahwa berdasarkan penilaian-penilaian di atas dan juga telah dikuatkan oleh pendapat para Ahli maka Investigator menyimpulkan telah terjadi persekongkolan horizontal oleh Terlapor III – Terlapor IV, KSO, Terlapor V dan Terlapor VI dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 770207) dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 771207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2017. ----------

13.23.8 Kesamaan Format dan Kesalahan Penulisan Dalam Dokumen Pra RK3K milik Terlapor III – Terlapor IV, KSO dan Terlapor V ----------

a. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan pada bagian fakta lain di atas, Investigator menilai telah terjadi kerjasama antara Terlapor III – Terlapor IV, KSO dan Terlapor V dalam bentuk komunikasi dan koordinasi untuk mengikuti pelelangan paket Pembangunan Jalan (kode lelang 770207) dan Paket Peningkatan Jalan (kode lelang 771207). ----------

b. Bahwa Tim Investigator menilai komunikasi dan koordinasi diantara Terlapor III – Terlapor IV, KSO dan Terlapor V dibuktikan dengan adanya kesamaan format dan kesalahan penulisan dalam dokumen Pra RK3K milik Terlapor III – Terlapor IV, KSO dan Terlapor V. ----------

c. Bahwa Tim Investigator menilai dokumen Pra RK3K yang digunakan Terlapor III – Terlapor IV, KSO dan Terlapor V adalah dokumen milik Terlapor IV yang disusun oleh Saksi Sdr. Nanang Dariyono pada tahun 2014 saat masih menjadi pegawai Terlapor IV. ----------

d. Bahwa penilaian Tim Investigator ini didasari atas pengakuan Saksi Sdr. Nanang Dariyono yang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

menbenarkan dokumen Pra RK3K tersebut adalah hasil kerjanya. ----------

e. Bahwa Tim Investigator menilai hanya terdapat satu dokumen Pra RK3K yang ada dalam group usaha Terlapor IV, dimana dokumen tersebut adalah hasil kerja Sdr. Nanang Dariyono serta tidak pernah dilakukan modifikasi atau koreksi terhadap dokumen tersebut. ----------

f. Bahwa Tim Investigator menilai dengan ditemukan fakta kesamaan format dan kesalahan penulisan dalam dokumen Pra RK3K milik Terlapor III – Terlapor IV, KSO dan Terlapor V menunjukkan bahwa dokumen Pra RK3K yang disusun Sdr. Nanang Dariyono tersebut digunakan bersama-sama untuk mengikuti pelelangan oleh Terlapor III – Terlapor IV, KSO dan Terlapor V. ----------

g. Bahwa Tim Investigator menilai dengan adanya kesamaan format dan kesalahan penulisan dalam dokumen Pra RK3K menguatkan fakta telah terjadi persekongkolan dalam bentuk kerjasama dan koordinasi diantara Terlapor III – Terlapor IV, KSO dan Terlapor V dalam mengikuti pelelangan paket Pembangunan Jalan (kode lelang 770207) dan Paket Peningkatan Jalan (kode lelang 771207). ----------

h. Bahwa berdasarkan isi penjelasan Pasal 83 huruf e Perpres No 54 Tahun 2010 tentang pemilihan gagal adalah adanya indikasi persekongkolan antar penyedia jasa yang harus dipenuhi salah satunya adalah: ----------

   4. Adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan; ----

i. Bahwa berdasarkan aturan tersebut di atas, Tim Investigator menilai fakta terkait kesamaan format dan kesalahan penulisan dalam dokumen Pra

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

RK3K milik Terlapor III - Terlapor IV, KSO dan Terlapor V telah memenuhi 1 (satu) persyaratan adanya indikasi persekongkolan diantara para peserta yang menjadi prasyarat untuk dilakukan pembatalan lelang. ----------

j. Bahwa penilaian Tim Investigator dikuatkan oleh keterangan Sdr. Dr. H. Fahrurrazi, M.Si. selaku Ahli LKPP menyatakan *'Terkait masalah kesamaan penulisan, hal ini juga termasuk indikasi yang tertulis dalam Pasal 83. Kalau dibuat oleh pihak yang berbeda maka tidak akan menampilkan probabilitas dokumen dalam bentuk format yang sama. Tetapi jika banyak kesamaan dalam penulisan seperti kesamaan font dan margin yang digunakan, adanya kesalahan yang sama dalam penulisan, maka hal tersebut sudah menjadi bukti yang kuat bagi Pokja untuk menggugurkan'*. ----------

k. Bahwa penilaian Tim Investigator dikuatkan oleh keterangan Sdri. Dr. Sukarmi, S.H., M.H.. selaku Ahli Hukum Persaingan yang menyatakan *'Terkait indikasi kesamaaan dokumen misalnya adanya kesamaan format dokumen dan kesamaan jaminan penawaran dengan nomor berurutan yang diterbitkan pada tanggal yang sama hal tersebut sudah dapat dikatakan sebagai sebuah bentuk persekongkolan'*. ----------

l. Bahwa berdasarkan penilaian-penilaian di atas dan juga telah dikuatkan oleh pendapat para Ahli maka Investigator menyimpulkan telah terjadi persekongkolan horizontal oleh Terlapor III – Terlapor IV, KSO dan Terlapor V dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 770207) dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 771207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2017. ------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

13.23.9 Koordinasi terkait Pengurusan Surat Keterangan Dukungan Keuangan Bank Jatim Cabang Kediri antara Terlapor III – Terlapor IV, KSO dan Terlapor V -

a. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan pada bagian fakta lain di atas, Investigator menilai telah terjadi kerjasama antara Terlapor III – Terlapor IV, KSO dan Terlapor V dalam bentuk koordinasi untuk mengikuti pelelangan paket Pembangunan Jalan (kode lelang 770207) dan Paket Peningkatan Jalan (kode lelang 771207). ----------

b. Bahwa Tim Investigator menilai koordinasi diantara Terlapor III – Terlapor IV, KSO dan Terlapor V dibuktikan dengan fakta adanya nomor Surat Dukungan Keuangan Bank yang berurutan milik Terlapor III – Terlapor IV, KSO dan Terlapor V. ----------

c. Bahwa penilaian Tim Investigator tersebut juga dikuatkan dengan fakta adanya kesamaan nama orang yang diberi kuasa mengantar Surat Permohonan dan mengambil Surat Dukungan Keuangan Bank untuk Terlapor III – Terlapor IV, KSO dan Terlapor V. ----------

d. Bahwa penilaian Tim Investigator ini juga dikuatkan oleh keterangan Saksi Sdr. Ari Pristian dan Sdr. Erman Prasetiyo yang mengakui bahwa telah diberi kuasa oleh Terlapor III – Terlapor IV, KSO dan Terlapor V untuk mengantar Surat Permohonan dan mengambil Surat Dukungan Keuangan Bank di Bank Jatim Cabang Kediri. ----

e. Bahwa penilaian Tim Investigator ini juga dikuatkan oleh keterangan Saksi Sdri. Sugi Astuti yang membenarkan pihak yang diberi kuasa untuk mengantar Surat Permohonan dan mengambil Surat Dukungan Keuangan Bank bagi Terlapor III – Terlapor IV, KSO dan Terlapor V untuk mengikuti pelelangan paket Pembangunan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Jalan (kode lelang 770207) dan Paket Peningkatan Jalan (kode lelang 771207) adalah Sdr. Ari Pristian dan Sdr. rman Prasetiyo. ----------

f. Bahwa penilaian Tim Investigator ini juga dikuatkan oleh keterangan Saksi Sdri. Sugi Astuti yang menyatakan pengajuan Surat Permohonan Keterangan Dukungan Keuangan Bank atas nama Terlapor III – Terlapor IV, KSO dan Terlapor V diajukan berbarengan pada tanggal 13 Februari 2017. ----------

g. Bahwa penilaian Tim Investigator ini juga dikuatkan oleh keterangan Saksi Sdri. Sugi Astuti yang menyatakan Surat Keterangan Dukungan Keuangan Bank atas nama Terlapor III – Terlapor IV, KSO dan Terlapor V diambil berbarengan oleh pada tanggal 16 Februari 2017 oleh Sdr. Erman Prasetiyo. ----------

h. Bahwa Tim Investigator menilai koordinasi dan komunikasi antara Terlapor III - Terlapor IV, KSO dan Terlapor V dalam hal pengurusan Surat Keterangan Dukungan Keuangan Bank Jatim Cabang Kediri dapat dibuktikan dimana dilakukan oleh 2 (dua) orang yang sama sehingga menghasilkan Surat Keterangan Dukungan Keuangan Bank yang memiliki nomor berurutan untuk mengikuti Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 770207) dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 771207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2017. ----------

i. Bahwa berdasarkan isi penjelasan Pasal 83 huruf e Perpres No 54 Tahun 2010 tentang pemilihan gagal adalah adanya indikasi persekongkolan antar penyedia jasa yang harus dipenuhi salah satunya adalah: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

5. Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan. -

j. Bahwa Tim Investigator menilai fakta terkait nomor Surat Dukungan Keuangan Bank milik Terlapor III – Terlapor IV, KSO dan Terlapor V berdekatan dan berurutan dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 770207) dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 771207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2017 telah memenuhi 1 (satu) persyaratan adanya indikasi persekongkolan diantara para peserta yang menjadi prasyarat untuk dilakukan pembatalan lelang sebagaimana tertera dalam isi penjelasan Pasal 83 huruf e Perpres No 54 Tahun 2010. ------

k. Bahwa penilaian Tim Investigator dikuatkan oleh keterangan Sdr. Dr. H. Fahrurrazi, M.Si. selaku Ahli LKPP menyatakan '*Jika tidak menggunakan pendekatan jaminan penawaran berarti tidak bisa dijadikan pendekatan. Bukan artian hanya jaminan penawaran saja tetapi dokumen-dokumen lain yang terkait. Seperti contoh, adanya surat dukungan dari Bank. Hal itu juga dapat dilihat apakah Bank-nya sama, nomor seri sama, urutan tanggalnya sama. Hal itu juga bisa menjadi petunjuk indikasi. Pasal 83 itu berupa petunjuk yang langsung diberikan kisi-kisi nyata melalui Peraturan Presiden*'. ----------

l. Bahwa berdasarkan penilaian-penilaian di atas dan juga telah dikuatkan oleh pendapat para Ahli maka Investigator menyimpulkan telah terjadi persekongkolan horizontal oleh Terlapor III – Terlapor IV, KSO dan Terlapor V dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 770207) dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 771207) pada Dinas Pekerjaan Umum

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2017.-------

13.23.10 Koordinasi terkait Penempatan Nama Pegawai Terlapor III di dalam Daftar Personil Inti Terlapor V ---

a. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan pada bagian fakta lain di atas, Investigator menilai telah terjadi kerjasama antara Terlapor III – Terlapor IV, KSO dan Terlapor V dalam bentuk koordinasi untuk mengikuti pelelangan paket Pembangunan Jalan (kode lelang 770207) dan Paket Peningkatan Jalan (kode lelang 771207). ----------

b. Bahwa Tim Investigator menilai koordinasi diantara Terlapor III – Terlapor IV, KSO dan Terlapor V dibuktikan dengan fakta adanya nama-nama pegawai tetap dari Terlapor III dan Terlapor IV yang dimasukkan ke dalam daftar personil inti milik Terlapor V. ----------

c. Bahwa nama–nama personil yang dimasukkan antara lain: ----------

1. Yongki Setiawan; ----------
2. Andry; ----------
3. Edwin Marta Karifian; ----------
4. Nanang Dariyono; ----------
5. Imam Safii; ----------
6. Sugeng Aryadi; dan ----------
7. Tria Nofandi. ----------

d. Bahwa Tim Investigator menilai personil dengan nama Sdr. Yongki Setiawan adalah orang yang sama dengan Direktur I dari Terlapor IV, hal ini dikuatkan dengan keterangan Direktur Terlapor IV yang membenarkan bahwa Sdr. Yongki Setiawan adalah Direktur I Terlapor IV dan sekaligus merupakan adik kandung dari Direktur Terlapor IV. ----------

e. Bahwa penilaian Tim Investigator juga dikuatkan dengan pengakuan Direktur Terlapor V yang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

menyatakan personil atas nama Sdr. Yongki Setiawan, Sdr. Andry, Sdr. Imam Safii, Sdr. Edwin Marta, Sdr. Sugeng Aryadi, Sdr. Tria Nofandi, dan Sdr. Nanang Dariyono adalah karyawan Terlapor III dan Terlapor IV. ----------

f. Bahwa penilaian Tim Investigator juga dikuatkan dengan keterangan Saksi Sdri. Siti Fatimah yang menyatakan Sdr. Yongki Setiawan, Sdr. Andri, Sdr. Edwin Marta, Sdr. Sugeng Aryadi, Sdr.Tria Nofandi, dan Sdr. Nanang Dariyono adalah karyawan Terlapor III dan Terlapor IV. ----------

g. Bahwa penilaian Tim Investigator juga dikuatkan dengan keterangan Saksi Sdr. Andry yang menyatakan sejak tahun 2012 bekerja untuk Terlapor IV dan kemudian tahun 2015 dipindah menjadi pegawai dari Terlapor III. ----------

h. Bahwa penilaian Tim Investigator juga dikuatkan dengan keterangan Saksi Sdr. Nanang Dariyono yang menyatakan sejak 2006 bekerja untuk lTerlapor IV dan kemudian tahun 2015 dipindah menjadi pegawai dari Terlapor III. ----------

i. Bahwa berdasarkan fakta tersebut, Tim Investigator menilai dapat dibuktikan telah terjadi koordinasi dan komunikasi antara Terlapor III - Terlapor IV, KSO dan Terlapor V dalam hal penempatan dan penggunaan personil inti di dalam daftar personil inti Terlapor V untuk mengikuti Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 770207) dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 771207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2017. ----------

j. Bahwa berdasarkan temuan terkait penempatan dan penggunaan personil inti di atas maka Tim Investigator menilai dapat dibuktikan telah terjadi persekongkolan horizontal diantara Terlapor III –

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Terlapor IV, KSO dan Terlapor V dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 770207) dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 771207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2017. ------

k. Bahwa berdasarkan penilaian-penilaian di atas dan juga telah dikuatkan oleh keterangan para Saksi maka Investigator menyimpulkan telah terjadi persekongkolan horizontal oleh Terlapor III – Terlapor IV, KSO dan Terlapor V dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 770207) dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 771207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2017. ----------

13.23.11 Kesamaan *Internet Protocol* (IP) *Address* diantara PT Kediri Putra KSO PT Triple S (Terlapor III & Terlapor IV), Terlapor V, dan Terlapor VII ----------

a. Bahwa kesamaan IP Address untuk Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 770207) dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 771207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2017 yang dimaksud adalah sebagai berikut: ----------

No	IP Address	Nama Perusahaan	Tanggal akses
1	36.79.200.754	PT Kediri Putra	1 Februari 2017 jam 09:26—10:02
		PT Ayem Mulya Indah	1 Februari 2017 jam 10:02—10:49
2	180.248.15.14	PT Kediri Putra	14 Februari 2017 jam 12:23
		PT Ayem Mulya Indah	14 Februari 2017 jam 09:37—09:37
3	36.79.210.22	PT Kediri Putra	14 Februari 2017 jam 09:41—09:42
			14 Februari 2017 jam 14:51
			16 Februari 2017 jam 07:44
			16 Februari 2017 jam 07:51
			16 Februari 2017 jam 08:35—

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

			08:36
			16 Februari 2017 jam 09:00
			16 Februari 2017 jam 12:10
			16 Februari 2017 jam 13:28—15:02
			16 Februari 2017 jam 18:16—18:38
			16 Februari 2017 jam 18:41—18:47
		PT Ayem Mulya Indah	14 Februari 2017 jam 12:16—12:16
4	**36.78.139.176**	PT Kediri Putra	15 Februari 2017 jam 14:22
			16 Februari 2017 jam 07:02
			16 Februari 2017 jam 07:45
			16 Februari 2017 jam 07:52–08:03
			20 Februari 2017 jam 14:06—14:08
		PT Ayem Mulya Indah	16 Februari 2017 jam 08:03—08:58
			16 Februari 2017 jam 16:50—17:04
			16 Februari 2017 jam 18:53—19:40
			21 Februari 2017 jam 06:28—06:33
		PT Tata Karunia Abadi	21 Februari 2017 jam 06:28—06:33
5	**36.85.8.225**	PT Ayem Mulya Indah	2 Maret 2017 jam 09:19—09:20
		PT Tata Karunia Abadi	2 Maret 2017 jam 09:19—09:20
			2 Maret 2017 jam 09:19—09:20

b. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sdr. Erman Prasetiyo diperoleh pengakuan provider internet yang digunakan di kantor Jalan Kombespol Duryat adalah SPEEDY. ----------

c. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sdr. Erman Prasetiyo diperoleh pengakuan ada 2 (dua) *username* WIFI di lantai 1 yaitu BUTISAN dan DESTROYER. ----------

d. Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor VII diperoleh pengakuan *upload* dokumen dilakukan di Blitar dengan menggunakan *Personal Computer* (PC). ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

e. Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor VII diperoleh pengakuan bahwa layanan internet yang digunakan sebelumnya SPEEDY namun sekarang INDIHOME. ----------

f. Bahwa terkait dengan fakta kesamaan IP Address, Bapak Hamid selaku Ahli IT menilai kesamaan-kesamaan IP Address diantara Terlapor III – Terlapor IV, KSO, Terlapor V dan Terlapor VII bahwa dapat dipastikan ini mereka berada di tempat yang sama. Ini menggunakan speedy. Saat modem Speedy di restart maka IP nya juga akan berubah. ----------

g. Bahwa selanjutnya Ahli IT menyatakan bahwa: ---

1. Bahwa IP Address 36.79.200.754 yang digunakan Terlapor III – Terlapor IV, KSO dan Terlapor V artinya mereka menggunakan modem yang sama. ----------
2. Bahwa IP Address 180.248.15.14 yang digunakan Terlapor III – Terlapor IV, KSO dan Terlapor V artinya mereka menggunakan modem yang sama. ----------
3. Bahwa IP Address 36.79.210.22 yang digunakan Terlapor III – Terlapor IV, KSO dan Terlapor V artinya mereka menggunakan modem yang sama. ----------
4. Bahwa IP Address 36.78.139.176 yang digunakan Terlapor III – Terlapor IV, KSO, Terlapor V dan Terlapor VII artinya mereka menggunakan modem yang sama. ----------
5. Bahwa IP Address 36.85.8.225 yang digunakan Terlapor V dan Terlapor VII artinya mereka menggunakan modem yang sama. -----

h. Bahwa terkait dengan waktu yang dibutuhkan untuk perusahaan lain menggunakan IP yang lama, bapak Hamid selaku Ahli IT menyatakan bahwa secara teknis tidak mungkin dalam 1-2

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

jam. Paling tidak harus satu hari. IP yang investigator tunjukkan merupakan IP lokal. jika A, B dan C menggunakan jaringan yang sama. A dengan IP 2.1, jika B ingin menggunakan jaringan printer dan A mematikan computer maka IP tetap akan masuk dalam router. Jadi tidak mungkin dalam satu hari IP bisa dipakai dalam satu dua jam, minimal harus satu hari, namun kemungkinan bisa sampai 3-4 hari, jadi tidak mungkin pada data yaitu pada tanggal 3 Maret dipakai jam 3 dan jam 6 bisa dipakai lagi. ---------

i. Bahwa selanjutnya Bapak Hamid selaku Ahli IT menyatakan misalkan A *upload* dokumen saat ini, begitu juga si B mengupload di waktu yang sama maka tidak akan mungkin *connect* ke internet. Ahli IT yakin speedy tidak akan menggunakan IP yang sama kecuali IP sudah semuanya terpakai. Jadi tidak dimungkinkan IP akan sama dalam waktu yang bersamaan. Kemungkinan akan kecil jika IP address digunakan oleh orang lain. ---------

j. Bahwa berdasarkan fakta terkait kesamaan IP Address diantara Terlapor III – Terlapor IV, KSO, Terlapor V dan Terlapor VII tersebut maka Investigator menilai dapat dibuktikan telah terjadi persekongkolan horizontal diantara para peserta dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 770207) dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 771207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2017. ----------

k. Bahwa berdasarkan penilaian di atas maka Tim Investigator menyimpulkan salah satu bentuk persekongkolan horizontal dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 770207) dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 771207) pada Dinas Pekerjaan Umum

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2017 ini adalah dengan bentuk koordinasi dan komunikasi antara Terlapor III – Terlapor IV, KSO, Terlapor V dan Terlapor VII yang dibuktikan dengan adanya kesamaan IP Address. ----------

13.23.12 Kesamaan Metadata File Penawaran Terlapor III – Terlapor IV, KSO, Terlapor V dan Terlapor VII ----------

a. Bahwa berdasarkan alat bukti *softcopy* dokumen penawaran Terlapor III – Terlapor IV, KSO, Terlapor V dan Terlapor VII ditemukan fakta adanya kesamaan metadata. ----------

b. Bahwa kesamaan metadata antara Terlapor III – Terlapor IV, KSO, Terlapor V dan Terlapor VII untuk Paket Pembangunan Jalan (kode lelang 770207) adalah pada *softcopy* dokumen–dokumen: ----------

1. Surat Penawaran; ----------
2. Surat Dukungan Bank; ----------
3. Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). ------

c. Bahwa terkait dengan fakta kesamaan metadata tersebut, Sdr. Hamid selaku Ahli IT menyatakan metadata adalah data pendukung atau identitas dari artifak. Bisa jadi file gambar atau dokumen. Identitas sebuah file. Identitas bisa *software* ataupun *hardware*. ----------

d. Bahwa Sdr. Hamid selaku Ahli IT selanjutnya menyatakan dilihat dari cara mengcovert dokumen ketiga perusahaan menggunakan aplikasi yang sama yaitu MP Navigator, maka bisa dipastikan orang yang men-convert ini adalah orang yang sama. ----------

e. Bahwa kesamaan metadata antara Terlapor III – Terlapor IV, KSO dan Terlapor V untuk Paket Peningkatan Jalan (kode lelang 771207) adalah pada softcopy dokumen-dokumen: ----------

1. Surat penawaran; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

2. Surat dukungan bank; ----------

3. Spesifikasi teknis. ----------

f. Bahwa terkait dengan fakta kesamaan metadata tersebut, Sdr. Hamid selaku Ahli IT menyatakan metadata adalah data pendukung atau identitas dari artifak. Bisa jadi file gambar atau dokumen. Identitas sebuah file. Identitas bisa *software* ataupun *hardware*. ----------

g. Bahwa Sdr. Hamid selaku Ahli IT selanjutnya menyatakan dilihat dari cara men-*convert* dokumen ketiga perusahaan menggunakan aplikasi yang sama yaitu MP Navigator, maka bisa dipastikan orang yang men-*convert* ini adalah orang yang sama. ----------

h. Bahwa berdasarkan fakta terkait kesamaan metadata diantara Terlapor III – Terlapor IV, KSO, Terlapor V dan Terlapor VII maka Investigator menilai dapat dibuktikan telah terjadi persekongkolan horizontal diantara para peserta dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 770207) dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 771207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2017. ----------

i. Bahwa berdasarkan penilaian di atas maka Tim Investigator menyimpulkan salah satu bentuk persekongkolan horizontal dalam pelelangan Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 770207) dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 771207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2017 ini adalah dengan bentuk koordinasi dan komunikasi dalam hal penyusunan dokumen penawaran antara Terlapor III – Terlapor IV, KSO, Terlapor V, dan Terlapor VII

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

yang dibuktikan dengan adanya kesamaan metadata. ----------

Dengan demikian unsur bersekongkol terpenuhi. ----------

13.24 Tentang Unsur Pelaku Usaha Lain ----------

Bahwa Pelaku usaha lain yang dimaksud dalam dugaan pelanggaran Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 dalam tender tersebut adalah: ----------

13.24.1 PT Ayem Mulya Indah ----------

Merupakan pelaku usaha yang didirikan berdasarkan Akte Notaris Yoyok Soenarjo S.H. pada tanggal 16 Oktober 1995 dan perubahan terakhir berdasarkan Akte Notaris Paulus Bingadiputra, S.H. pada tanggal 27 Desember 2011 berkedudukan di Tulungagung dengan melaksanakan kegiatan usaha di bidang perdagangan umum termasuk ekspor impor, industry, pertambangan, pembangunan, pengangkutan, jasa kecuali bidang hukum, perbengkelan dan karoseri mobil, pertokoan, pertanian/perkebunan, perikanan, peternakan dan pengepakan. Dalam prakteknya, PT Ayem Mulya Indah telah menjadi peserta dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 770207) dan menjadi peserta dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 771207). ----------

13.24.2 PT Jatisono Multi Konstruksi ----------

Merupakan pelaku usaha yang didirikan berdasarkan Akte Yvonne Erawati, S.H. pada tanggal 03 November 2008 dan perubahan terakhir berdasarkan Akte Notaris Harsi Retna Utami, S.H., MKn., pada tanggal 29 Oktober 2015 berkedudukan di Kota Madiun dengan melaksanakan kegiatan usaha di bidang pembangunan, perdagangan, pertambangan dan jasa. Dalam prakteknya, PT Jatisono Multi Konstruksi telah menjadi peserta dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 770207) dan menjadi peserta dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 771207). ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

13.24.3 PT Tata Karunia Abadi ----------
Merupakan pelaku usaha yang didirikan berdasarkan Akte Notaris Anang Susapto, S.H. pada tanggal 06 September 2011 berkedudukan di Kota Blitar dengan melaksanakan kegiatan usaha di Bidang pembangunan, perdagangan, perindustrian, pengangkutan darat, pertanian, jasa. Dalam prakteknya, PT Tata Karunia Abadi telah menjadi peserta dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 770207) dan menjadi peserta dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 771207). ----------

Dengan demikian unsur pelaku usaha lain terpenuhi. ----------

13.25 Tentang Unsur Pihak Yang Terkait Dengan Pelaku Usaha Lain ---
Bahwa Pihak Yang Terkait Dengan Pelaku Usaha Lain yang dimaksud dalam dugaan pelanggaran Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 dalam tender tersebut adalah: ----------

13.25.1 Ir. Supriyanta, M.M. ----------
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kediri terkait Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 770207) dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 771207) Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2017. --
Berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Nomor 188/016/418.33/2017 tanggal 04 Januari 2017, yang mengangkat Sdr. Ir. Supriyanta, M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kediri Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri yang berkedudukan di Jalan Panglima Sudirman Nomor 102, Pare. ----------

13.25.2 Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Unit Layanan Pengadaan (ULP) terkait Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 770207) dan Paket Pekerjaan Peningkatan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Jalan (Kode Lelang 771207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2017 ----------

Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Kediri Nomor 188.45/15/418.32/2016 tanggal 7 Januari 2016 tentang Pengangkatan Keanggotaan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten Kediri, dengan susunan keanggotaan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten Kediri untuk jabatan Kelompok Kerja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa yang terdiri dari: ----------

Ketua : Surani, S.E. ----------

Anggota : Hadi Kuswanto, S.T. ----------

Anggota : Hari Santosa, S.T. ----------

Anggota : Damas Danur Rendra, S.T. ----------

Anggota : Hartanto, A.Md ----------

Dengan demikian unsur pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain terpenuhi. ----------

13.26 Tentang Unsur Mengatur dan atau Menentukan Pemenang Tender ----------

Bahwa unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender dalam perkara *a quo* terkait kerjasama diantara Terlapor III – Terlapor IV, KSO, Terlapor V, Terlapor VI dan Terlapor VII dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 770207) dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 771207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2017 yang antara lain: ----------

13.26.1 Kerjasama diantara Terlapor III – Terlapor IV, KSO, Terlapor V, Terlapor VI, dan Terlapor VII dalam hal penyusunan dokumen penawaran. ----------

13.26.2 Kerjasama diantara Terlapor III – Terlapor IV, KSO, Terlapor V, Terlapor VI, dan Terlapor VII dengan modus menjadikan Terlapor V, Terlapor VI, dan Terlapor VII sebagai perusahaan pendamping bagi Terlapor III – Terlapor IV, KSO. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

13.26.3 Pengarahan persyaratan teknis di dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Dokumen Pengadaan oleh Terlapor I dan Terlapor II yang mengarah kepada pemberian keuntungan dan memfasilitasi Terlapor III – Terlapor IV, KSO hingga menjadi pemenang dalam pelelangan *a quo.* ----------

13.26.4 Pengabaian indikasi-indikasi persekongkolan horizontal oleh Terlapor II yang mengarah pada pemberian keuntungan dan fasilitasi kepada Terlapor III – Terlapor IV, KSO untuk menjadi pemenang pada pelelangan *a quo.* ----------

Bahwa dengan demikian unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender terpenuhi. ----------

13.27 Tentang Unsur Mengakibatkan Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat ----------

13.27.1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang–Undang Nomor 5 Tahun 19999 mendefinisikan unsur persaingan usaha tidak sehat adalah: ----------

"Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hokum atau menghambat persaingan usaha" ----------

13.27.2 Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didukung dengan alat bukti selama proses persidangan, Tim Investigator menilai tindakan bersekongkol yang dilakukan oleh para Terlapor merupakan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan tidak jujur, melawan hukum dan menghambat persaingan usaha tidak sehat. ----------

Bahwa dengan demikian unsur mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat terpenuhi. ----------

14. Menimbang bahwa Ir. Supriyanta, M.M, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kediri terkait Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 770207) dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 771207) oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2017 selaku Terlapor I menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T1.5):----------

Bahwa, berdasarkan alat bukti surat, keterangan para Saksi dan pendapat para Ahli selama pemeriksaan persidangan, apabila dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yg tidak terbantahkan, apabila: ----------

14.1 Penentuan syarat bagi pemenang lelang diharuskan memiliki *Aspal Mixing Plant* (AMP) dan *Batching Plant* dan bagi yang tidak memiliki diwajibkan untuk ber-KSO *bukan merupakan syarat yang mengarah atau menguntungkan salah satu peserta peserta lelang.* ----------

Bahwa, berdasarkan keterangan ahli yang diajukan oleh Terlapor I (Dr. Immanuel Sujatmoko, S.H., M.H.), di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat "*untuk lelang pada pelelangan a-quo ini menggunakan metode e-proc melalui laman LPSE yang mana sudah terpublish secara luas, umum dan terbuka, sehingga semua pihak yang berminat dan berkompeten di bidangnya bisa mendaftar dan bisa mengikuti pelelangan ini dan tidak ada batasan (tidak hanya penyedia lokal saja yang bisa mendaftar, tapi untuk semua pelaku usaha).* ---------

Kemudian secara aplikasi SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) ini, ada beberapa fasilitas yang bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh para peserta maupun pihak-pihak terkait, seperti adanya fasilitas Aanzwijing (pemberian penjelasan), yang mana bisa ditanyakan segala syarat maupun ketentuan di dalam dokumen pemilihan yang ada secara luas umum dan terbuka bagi seluruh peserta lelang tanpa adanya batasan untuk yang bertanya ataupun batasan pertanyaan. Sehingga apabila ada persyaratan yang mungkin dirasa memberatkan bagi salah atau atau para peserta lelang atau mungkin dirasa mengarah/menguntungkan kepada salah satu pihak saja, bisa ditanyakan ataupun bisa menyanggah syarat-syarat tersebut kepada PPK maupun Pokja. Dan kemudian dengan pertimbangan teknis oleh PPK maupun Pokja ULP, maka syarat-syarat yang sudah tercantum di dalam dokumen

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pengadaan tersebut direvisi/dibuatkan berita acara adendum (perubahan dokumen pengadaan)". ----------

"Hal ini masih ditambah lagi juga ada fasilitas sanggah yang bisa dimanfaatkan oleh para pelaku usaha apabila dirasa ada yang kurang puas dengan hasil evaluasi yang ada. Oleh karenanya sudah sangat jelas bahwa sudah sejak awal dengan metode pelelangan secara e-proc melalui LPSE ini sudah membuka kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh pelaku usaha untuk berkompetisi dengan tidak ada maksud tujuan yang mengarah kepada salah satu pelaku usaha/peserta lelang". ----------

Hal ini juga bersesuaian dengan keterangan saksi sdri. Siti Fatimah di *depan* persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan "*apabila di daerah sekitar Kediri terdapat beberapa pengusaha yg memiliki AMP, antara lain di Jombang, Tulungagung, Blitar, Mojokerto dan Nganjuk".* ----------

Keterangan tersebut juga bersesuaian dengan keterangan dari Saksi saudara. Eka Yongtono selaku direktur PT Tata Karunia Abadi - Blitar, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan *"perusahaannya juga memiliki AMP dan pernah memenangkan lelang pekerjaan jalan di wilayah Nganjuk, dan untuk mendapatkan aspal dengan kualitas yang optimal, maka ukuran suhu aspal-lah yg menjadi patokan, bukan jaraknya, jarak rata – rata bisa menempuh sekitra 2 jam perjalanan atau sekitar 100 Km*, dan *paket pekerjaan a. quo dengan menggunakan syarat yang ditetapkan oleh Terlapor I bisa di ikuti sekitar 10 Pelaku usaha".* ----------

Hal tersebut masih diperkuat dengan pendapat dari ahli Dr. Eri Susanto Hariyadi S.T., M.T. (Ahli Teknik Jalan dan Rekayasa Transportasi dari Institut Teknologi Bandung) yang didepan persidangan dibawah sumpah memberikan pendapat bahwa "*yang dijadikan indikator/acuan guna mendapatkan pekerjaan penghamparan aspal secara optimal dan bagus adalah bagaimana menjaga suhu aspal tersebut dan bukan jarak tempuh, dan biasanya masing-masing kontraktor juga mempunyai metode yang digunakan guna menjaga suhu dari aspal yang diangkut. Kemudian untuk jarak angkut biasanya bisa ditempuh sekitar 2-3 jam dari tempat penggelaran. Selain itu AMP juga bisa*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

diangkut atau dipindahkan, sesuai kebutuhan, yang biasanya untuk bongkar pasang AMP memerlukan waktu sekitar 1 minggu". Serta menurut pendapat Ahli dari Investigator, Dr. Sukarmi, S.H., M.H. (Ahli Hukum bidang Persaingan Usaha dari Universitas Brawijaya Malang) dan Ahli dari Majelis Komisi, Dr. H. Fahrurozi. SH. MH. (Ahli Pengadaan Barang/Jasa – LKPP, Pejabat Pengadaan Kabupaten Bekasi yg diperbantukan di LKPP), didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat dengan tegas bahwa *"penentuan syarat kepemilikan AMP dan bagi yg tidak memiliki AMP harus melakukan KSO dengan pemilik AMP sebagai langkah antisipasi untuk menjamin terselesaikannya pekerjaan yang dilaksanakan, dan bukan merupakan syarat yang digunakan untuk mengarah atau menguntungkan kepada salah satu peserta lelang",* In.Casu. Terlapor III dan IV. Sehingga meskipun di Kabupaten Kediri yang memilik AMP hanyalah PT Triple's dan PT Kediri Putra, tetapi di sekitar kediri yg jaraknya kurang dari 200 km (Tulungagung, Blitar, Nganjuk, Jombang) terdapat beberapa pelaku usaha yang memiliki AMP dapat mengikuti lelang paket pekerjaan *a quo*. ----- Dengan demikian sangat jelas apabila penetapan syarat kepemilikan AMP atau bagi pelaku usaha yg tidak punya harus melakukan KSO dengan pemilik AMP, sebagai antisipasi terlaksananya paket pekerjaan *a quo* secara yuridis bukan merupakan persyaratan yang mengarah atau menguntungkan kepada salah satu peserta lelang in casu. Terlapor III dan Terlapor IV. ----------

14.2 Tentang syarat Hasil Uji Laboratorium Mutu Aspal ----------

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi dari Investigator, Sdr. Moch. Nurtamyis selaku Kasi Pelayanan UPT Laboratorium Pengujian Konstruksi DPU Bina Marga Provinsi Jawa Timur, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan apabila *"permohonan uji mutu aspal adalah hal yang biasa dilakukan oleh UPT Lab. Pengujian PU Bina Marga Pemprov. Jatim, ini bisa diajukan oleh perseorangan maupun perusahaan, biasanya waktu selesai pengujian berkisar antara 3-7 hari, tergantung daftar antrian yang ada",* hal ini juga bersesuaian dengan keterangan saksi Sdr. Eka Yongtono selaku

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

direktur PT Tata Karunia Abadi – Blitar, yang menerangkan *" PT Tata Karunia Abadi sebagai sebagai pihak yang berpengalaman dalam pelaksaan konstruksi khususnya pekerjaan perkerasan jalan, menyatakan syarat adanya hasil uji mutu aspal adalah syarat yang biasa, bukan merupakan syarat yang mengada – ada, tergantung daerahnya".* ----------

Dan juga bersesuaian dengan keterangan dari Terlapor III, yaitu Sdr. Sonny Sandra selaku direktur PT Triple's, yang telah berpengalaman 40 tahun di bidang pekerjaan aspal jalan, menerangkan bahwa *"dalam pekerjaan jalan hot mix dipastikan menggunakan persyaratan hasil uji mutu aspal, tergantung syarat tersebut ditempatkan di depan atau di belakang".* ----------

Atas hal tersebut kiranya sangat jelas apabila penetapan syarat tentang Hasil Uji Mutu Aspal merupakan syarat yang sudah biasa dan bukan syarat mengada – ada, serta bukan merupakan syarat yg mengarah atau menguntungkan salah satu peserta lelang. In. Casu. Terlapor III dan Terlapor IV.----------

14.3 TERLAPOR I telah mengajukan pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil karena faktor kesehatan ----------

Bahwa, Terlapor I mengidap penyakit Gagal Ginjal sejak tahun 2018, dan melakukan terapi secara berkala (cuci darah), yang secara langsung telah mengganggu konsentrasi kerja, sehingga agar tidak membebani dan Terlapor I dapat beritirahat total, maka pada bulan Mei 2019 telah mengajukan Permohonan Berhenti Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan keadaan tersebut telah di ketahui dengan jelas oleh Majelis Komisi pada saat melakukan pemeriksaan Terlapor I pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 di rumah Terlapor I Perumahan Asabri, Desa Gogorante, Kabupaten Kediri. ----------

Berdasarkan beberapa alasan di atas, maka kiranya terdapat cukup alasan hukum apabila Terlapor I dengan segala hormat, memohon kepada Yang Mulia Majelis Komisi Pemeriksa Perkara *a quo*. berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut: ----------

1. Menyatakan bahwa Terlapor I : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kediri, terkait Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 770207) dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

771207) sumber dana dari DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2017, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; ----------

Dan atau; ----------

2. Apabila majelis komisi berpendapat lain, Terlapor I mohon diberikan putusan yanag seadil – adilnya. ----------

15. Menimbang bahwa Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Unit Layanan Pengadaan (ULP) terkait Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 770207) dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 771207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2017 selaku Terlapor II menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T2.5):----------

Bahwa, berdasarkan alat bukti surat, keterangan para Saksi dan pendapat para Ahli selama pemeriksaan persidangan, apabila dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yg tidak terbantahkan, apabila: ----------

15.1 Tentang Persyaratan lelang yang dianggap menghambat persaingan dan juga dianggap mengarah atau menguntungkan kepada salah satu peserta lelang, sebagaimana yang dimaksud adalah Penentuan syarat bagi pemenang lelang diharuskan memiliki *Aspal Mixing Plant* (AMP) dan *Batching Plant* dan bagi yang tidak memiliki diwajibkan untuk ber-KSO di dalam dokumen pengadaan ----------

Bahwa, berdasarkan keterangan ahli Terlapor II Dr. Immanuel Sujatmoko, SH., MH., didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat *"untuk lelang pada pelelangan a-quo ini menggunakan metode e-proc melalui laman LPSE yang mana sudah terpublish secara luas, umum dan terbuka, sehingga semua pihak yang berminat dan berkompeten di bidangnya bisa mendaftar dan bisa ikut dalam pelelangan ini dan tidak ada batasan (tidak hanya penyedia lokal saja yang bisa mendaftar, tapi untuk semua pelaku usaha). Kemudian secara aplikasi SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) ini, ada beberapa fasilitas yang bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

oleh para peserta maupun pihak-pihak terkait, seperti misal adanya fasilitas Aanzwijing (pemberian penjelasan) yang mana bisa ditanyakan segala syarat maupun ketentuan di dalam dokumen pemilihan yang ada secara luas umum dan terbuka bagi seluruh peserta lelang tanpa adanya batasan untuk yang bertanya ataupun batasan pertanyaan. ----------

Sehingga apabila ada persyaratan yang mungkin dirasa memberatkan bagi para peserta lelang atau mungkin dirasa mengarah/menguntungkan kepada salah satu pihak saja, bisa ditanyakan ataupun bisa menyanggah syarat-syarat tersebut kepada PPK maupun Pokja. ----------

Dan kemudian dengan pertimbangan teknis oleh PPK maupun Pokja ULP, maka syarat-syarat yang sudah tercantum di dalam dokumen pengadaan tersebut direvisi/dibuatkan berita acara adendum (perubahan dokumen pengadaan). Hal tersebut masih ditambah lagi juga a*da fasilitas sanggah yang bisa dimanfaatkan oleh para penyedia apabila dirasa ada yang kurang puas dengan hasil evaluasi yang ada. Oleh karenanya sudah sangat jelas bahwa sudah sejak awal dengan metode pelelangan secara e-proc melalui LPSE ini sudah membuka kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh pelaku usaha untuk berkompetisi dengan tidak ada maksud/tujuan yang mengarah kepada salah satu pelaku usaha/peserta lelang".* ----------

Pendapat Ahli dari Terlapor II tersebut ternyata juga bersesuaian dengan pendapat Ahli dari Investigator, Dr. Sukarmi, SH. MH. (Ahli Hukum bidang Persaingan Usaha dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang) dan Ahli dari Majelis Komisi, Dr. H. Fahrurozi. SH. MH. (Ahli Pengadaan Barang/Jasa – LKPP, Pejabat Pengadaan Kabupaten Bekasi yang diperbantukan di LKPP), didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat bahwa *"penentuan syarat kepemilikan AMP dan bagi yg tidak memiliki AMP harus melakukan KSO dgn pemilik AMP sebagai langkah antisipasi untuk menjamin terselesaikannya pekerjaan yang dilaksanakan, bukan atau tidak termasuk syarat yg digunakan untuk mengarah atau menguntungkan kepada salah satu peserta lelang," In Casu. Terlapor III-IV, KSO.* ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Apalagi berdasarkan keterangan Saksi Sdri. Siti Fatimah di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan apabila *"di daerah sekitar Kediri terdapat beberapa pengusaha yg memiliki AMP, antara lain di Jombang, Tulungagung, Blitar, Mojokerto dan Nganjuk"*. ----------

Keterangan Saksi Sdri. Siti Fatima tersebuy ternyata juga bersesuaian dengan keterangan saksi saudara. Sdr. Eka Yongtono selaku direktur PT Tata Karunia Abadi - Blitar, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan *"perusahaannya juga memiliki AMP dan pernah memenangkan lelang pekerjaan jalan di wilayah Nganjuk, dan untuk mendapatkan aspal dengan kualitas yang optimal, maka ukuran suhu aspal-lah yg menjadi patokan, bukan jaraknya, jarak rata – rata bisa menempuh sekitra 2 jam perjalanan atau sekitar 100 Km,* dan *paket pekerjaan a. quo dengan menggunakan syarat yang ditetapkan oleh Terlapor I bisa di ikuti sekitar 10 Pelaku usaha"*. ---

Hal ini masih diperkuat lagi dengan pendapat Ahli Dr. Eri Susanto Hariyadi ST., MT. (Ahli Teknik Jalan dan Rekayasa Transportasi dari Institut Teknologi Bandung) yang didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan Pendapat bahwa *"yang dijadikan indikator/acuan guna mendapatkan pekerjaan penghamparan aspal secara optimal dan bagus adalah bagaimana menjaga suhu aspal tersebut dan bukan jarak tempuh, dan biasanya masing-masing kontraktor juga mempunyai metode yang digunakan guna menjaga suhu dari aspal yang diangkut. Kemudian untuk jarak angkut biasanya bisa ditempuh sekitar 2-3 jam dari tempat penggelaran. Selain itu AMP juga bisa diangkut atau dipindahkan walaupun juga terkait dengan biaya, tapi hal tersebut sangat mungkin dilakukan"*. ----------

Atas hal–hal tersebut diatas, kiranya sangat jelas apabila penetapan syarat kepemilikan AMP atau bagi yang tidak punya harus melakukan KSO dengan pemilik AMP secara yuridis bukan merupakan syarat yang mengarah atau menguntungkan kepada salah satu pelaku usaha, In. Casu. Terlapor III-IV, KSO, karena paket pekerjaan a. quo, dapat di ikuti juga oleh Pelaku Usaha lain diwilayah Karesidanen Kediri (Tulungagung, Blitar, Nganjuk, Jombang) yang memilki AMP. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

15.2 Tentang Persyaratan Sertifikat Tes Laboratorium Uji Mutu Aspal dan Surat Pernyataan Memiliki Ketersediaan Stok Aspal ----------

Perlu disampaikan berdasarkan fakta yang ada bahwa para peserta lelang yang lain, selain Terlapor III-IV, KSO, tidak melampirkan sama sekali terkait syarat hasil uji mutu Aspal tersebut, oleh karenanya Pokja ULP menggugurkan peserta lelang yang secara sengaja tidak melampirkan persyaratan tersebut. ----------

Sementara untuk Terlapor III-IV, KSO, telah melampirkan Surat Keterangan Proses Pengujian yang dikeluarkan oleh UPT Laboratorium Pengujian Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terlapor III-IV, KSO, benar telah mengajukan permohonan pengujian aspal pertamina untuk dilakukan pengujian test properties aspal pada tanggal 14 Pebruari 2017. ----------

Atas persyaratan surat keterangan hasil uji mutu aspal yang dilampirkan oleh Terlapor III-IV, KSO dalam penawaran tersebut, Terlapor II tidak serta merta menggugurkan atau meloloskan, akan tetapi Terlapor II melakukan: ----------

15.2.1 Klarifikasi kepada UPT Laboratorium Pengujian Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur selaku pihak yang mengeluarkan surat keterangan, yang hasilnya Pihak UPT membenarkan keaslian surat keterangan tersebut, dan; ----------

15.2.2 Konsultasi kepada ahli Pengadaan, Dr. Immanuel Sujatmoko, S.H., M.H. (Ahli Pengadaan - Dosen Hukum Pengadaan Barang & Jasa Fakultas Hukum Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya), yang hasilnya menyatakan surat keterangan dari laboratorium hasil uji mutu aspal tersebut merupakan satu kesatuan atau bagian yang tidak terpisahkan dengan Sertifikat Hasil Uji Mutu Aspal.

Sedangkan Sertifikat Hasil Uji Mutu Aspal diterima oleh Terlapor II pada saat proses evaluasi penawaran belum berakhir, sehingga *berdasarkan hasil klarifikasi dan konsultasi tersebut* maka akhirnya Terlapor II *tidak menggugurkan Terlapor III-IV, KSO*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

karena Terlapor III-IV, KSO telah memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditentukan. ----------

Sementara peserta lain terpaksa digugurkan karena *secara dengan sengaja tidak melampirkan hasil uji mutu* ataupun surat keterangan hasil uji mutu aspal. ----------

Dengan demikian sangat jelas apabila Terlapor II tidak memberikan perlakuan istimewa kepada terlapor III-IV, KSO. -----

15.3 Tentang Terlapor II tidak Menjalankan Tugasnya dalam Rangka Mengantisipasi Adanya Persekongkolan Atau Persaingan Semu diantara para Peserta ----------

Bahwa, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010, khususnya pasal 83 huruf e, "dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat", dimana di dalam penjelasan huruf e tersebut adalah: ------

Indikasi persekongkolan antar Penyedia Barang/Jasa harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini: ------

1. Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifkasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis; ----------
2. Seluruh penawaran dari Penyedia mendekati HPS; ----------
3. Adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali; ----------
4. Adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan; ----------
5. Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan. ----------

Bahwa Terlapor II dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berpedoman pada Perpres Nomor 70 tahun 2012 yang merupakan perubahan kedua Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa dan juga Perka LKPP Nomor 14 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pemerintah, *dimana pada pelelangan a quo ini menggunakan metode Pelelangan Umum Pascakualifikasi.* ----------

15.4 Tentang Kesamaan Penulisan Dokumen Teknis Maupun Kesamaan/Kesalahan Isi Dokumen Penawaran Antara Sesama Peserta Lelang ----------

Bahwa di depan persidangan dinyatakan apabila kedudukan Terlapor II adalah Kepanitian yang bersifat Ad Hoc, terdiri atas 5 orang, yang masing-masing juga merangkap struktural di kantor/SKPD yang berbeda, dan tugas sebagai POKJA ULP ini adalah tugas tambahan. Ditambah lagi beban kerja POKJA ULP ini melaksanakan pelelangan paket pekerjaan sekitar 170 paket pelelangan setiap tahunnya, sehingga sering kali melakukan pekerjaan sebagai anggota pokja dilakukan di rumah dengan men-Download dari laptop yang dibawa dirumah, sehingga Pokja terpaksa melakukan koreksi dirumah, dengan melakukan pembagian tugas, yang masing–masing anggota Pokja melakukan koreksi masing–masing peserta lelang yang berbeda, dengan sistem CHECK LIST, dan bukan setiap penawanan yang masuk dilakukan koreksi secara bersama–sama, yang kemudian dapat dengan mudah diketahui adanya kesamaan penulisan, huruf , metode dll.----------

Karena penawaran yang masuk dilakukan koreksi terpisah oleh masing-masing anggota pokja dan sistem koreksi yang dilakukan dengan menggunakan *checklist* sesuai dengan juknis, maka Terlapor II dipastikan juga tidak akan dapat mengetahui adanya kesamaan penulisan, huruf, metode penawaran antara sesama peserta lelang. ----------

Hal ini ditambahkan lagi oleh keterangan dari Ahli dari Investigator, Hamid, S.T., M.Eng. (Ahli Teknik Informatika dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta), didepan persidangan dibawah sumpah memberikan pendapat bahwa "*untuk membuktikan adanya kesamaan penulisan atau data membutuhkan alat atau aplikasi khusus dan juga butuh keahlian guna menguji data forensik kepada masing-masing dokumen penawaran sebagaimana ditunjukkan pada saat persidangan, termasuk mendeteksi adanya kesamaan perangkat yang digunakan, kesamaan IP Address/jaringan internet yang*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

digunakan, dll", yang mana Terlapor II tidak memiliki keahlian di bidang tersebut. ----------

Atas hal tersebut kiranya sangat jelas apabila apabila Terlapor II tidak pernah memberikan perlakukan istimewa kepada atau sengaja memenangkan terlapor III-IV, KSO dalam pakat pelelangan *a quo*. Apalagi sesuai dengan Juknis tersebut Pokja dilarang menggugurkan hal-hal yg tidak substansif. ----------

15.5 Tentang Seluruh Penawaran dari Penyedia Mendekati HPS --------

Bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 66 Perpres Nomor 70 tahun 2012 yang merupakan perubahan kedua Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 5, "HPS digunakan sebagai : "*dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah.*" ----------

Hal itu juga berkesesuaian dgn pendapat ahli dari Investigator, Dr. Sukarmi, SH. MH. (Ahli Hukum bidang Persaingan Usaha dari Universitas Brawijaya Malang) dan ahli dari Investigator, Dr. H. Fahrurozi. SH. MH. (Ahli Pengadaan Barang/Jasa – LKPP, Pejabat Pengadaan Kabupaten Bekasi yg diperbantukan di LKPP), yang memberikan pendapat *bahwa " tidak ada batasan yang pasti berapa penawaran yang dianggap mendekati HPS, sehingga penawaran yang diajukan oleh peserta lelang dianggap sah dan memenuhi syarat selama tidak melebihi HPS ".* ----------

Pendapat tersebut juga dikuatkan oleh ahli pengadaan dari Terlapor II, Dr. Immanuel Sujatmoko, SH., MH. (Ahli Pengadaan - Dosen Hukum Pengadaan Barang & Jasa Fakultas Hukum Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya), didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat bahwa *" selama harga penawaran tidak melebihi HPS tetap sah, secara hukum tidak ada batasan yang pasti berapa prosesn penawaran yang dianggap atau dinyatakan mendakati HPS, selama harga dalam penawaran tidak melebihi HPS maka penawaran tersebut teta sah, apalagi dalam sebuah aturan hukum ada pertentangan atau konflik di antara pasalnya, maka yang dijadikan acuan adalah pasal yang merupakan norma bukan penjelasan, karena penjelasan itu adalah tafsir*". ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Atas pendapat tersebut, maka seluruh penawaran yang diajukan oleh seluruh peserta lelang tetap secara yuridis harus dinyatakan sah, *karena* tidak ada satu penawaranpun yang melebihi HPS. ---

15.6 Tentang adanya Keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang Berada dalam 1 (satu) Kendali ----------

Bahwa sesuai dengan Perka LKPP Nomor 14 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dimana pada pelelangan *a quo* ini menggunakan metode Pelelangan Umum Pascakualifikasi sistem gugur, yang artinya Pokja ULP dalam melaksanakan evaluasi sesuai dengan urutan yang ada sesuai juknis, yaitu meliputi: ----------

1. Evaluasi administrasi; ----------
2. Evaluasi teknis; ----------
3. Evaluasi harga; ----------
4. Evaluasi kualifikasi dilanjutkan dengan Pembuktian kualifikasi. ----------

Artinya apabila ada peserta yang sudah gugur di tahap 1, tidak akan dilanjut evaluasi di tahap ke 2, dst. ----------

Sementara untuk mengetahui susunan kepengurusan/direksi perusahaan, baru dapat diketahui oleh Terlapor II setelah tahapan evaluasi kualifikasi yaitu pada tahap pembuktian kualifikasi, karena pada tahapan ini peserta lelang tersebut diharapkan hadir dan menunjukkan bukti akta pendirian perusahaan yang asli kepada Pokja yang akan dicocokkan dengan isian kualifikasi di dalam aplikasi LPSE. ----------

Sedangkan pada pelelangan *a quo* ini, yang lulus evaluasi kualifikasi hanyalah Terlapor III-IV, KSO, sehingga Terlapor II tidak dapat mengetahui susunan kepengurusan, Direksi dan Komisaris maupun jumlah kepemilikan saham dari Terlapor-Terlapor yang lain dan sangat mustahil bagi Terlapor II untuk dapat mengetahui susunan Direksi ataupun komisaris masing-masing peserta lelang, dan hal ini telah diakui oleh ahli dari Investigator, Dr. Sukarmi, SH. MH. (Ahli Hukum bidang Persaingan Usaha dari Universitas Brawijaya Malang) yang didepan persidangan dibawah sumpah memberikan pendapat

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

apabila *"sistem yang diterapkan model pasca kualifikasi sistem gugur, seperti yang dilakukan oleh Terlapor II sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka akan sulit dan tidak akan ditemukan adanya afiliasi atau peran ganda dari masing-masing peserta lelang, dan diharapkan nanti teman – teman dari KPPU dapat memberikan masukan kepada LKPP untuk merubah sistem yang dianut dalam Perpres Pengadaan Barang dan Jasa ".* ----------

Dengan sistem pangaaan *yang dianut dalam Perpres Pengadaan Barang dan Jasa, maka* dipastikan Terlapor II selaku Pokjak tidak dapat sejak awal mengetahui adanya peran ganda atau afiliasi sesama peserta lelang, dan menangkannya Terlapor III-IV KSO, dalam pelalangan paket pekerjaan *a quo*, bukan karena adanya perlakuan istimewa atau perlakuan khusus dari Terlapor II, tetapi murni karena adanya sistem yang dianut di dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, apalagi terhadap masalah afiliasi telah dicabut di dalam Perpres Pengadaan Barang/Jasa terbaru (Perpres Nomor 16 Tahun 2018). ----------

Perlu ditegaskan juga apabila selama dalam persidangan tidak terdapat sedikitpun bukti adanya komunikasi atau kerja sama baik secara pisik atau psikis yang padu untuk mengarahkan atau menguntungkan Terlapor III – IV KSO, sebagai pemenang lelang atas paket pekerjaan a.quo. sehingga secara yuridis terdapat cukup alasan hukum apabila Terlapor II harus tidak terbukti sacara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan pasal 22 UU nomor 5 tahun 2009 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. --

15.7 Tentang Jaminan Penawaran Dikeluarkan dari Penjamin yang Sama dengan Nomor Seri yang Berurutan ----------

Bahwa di depan persidangan telah dinyatakan dengan tegas apabila kedudukan Terlapor II adalah Kepanitian yang bersifat Ad Hoc, terdiri atas 5 (lima) orang, yang masing-masing juga merangkap struktural di kantor/SKPD yang berbeda, dan tugas

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

sebagai POKJA ULP ini adalah tugas tambahan dengan beban melaksanakan pelelangan paket pekerjaan sekitar 170 paket pelelangan setiap tahunnya, sehingga sering kali melakukan pekerjaan sebagai anggota pokja dilakukan di rumah dengan men-Download dari laptop yang dibawa dirumah, sehingga Pokja terpaksa melakukan koreksi dirumah, dengan melakukan pembagian tugas, yang masing–masing anggota Pokja melakukan koreksi masing–masing peserta lelang yang berbeda, dengan sistem CHECK LIST, dan tidak melakukan koreksi secara bersama – sama, karena tidak terdapat cukup waktu. ----------

Karena terbatasnya waktu, maka penawaran yang masuk dilakukan koreksi terpisah oleh masing-masing anggota pokja, dengan menggunakan checklist sesuai dengan juknis, maka Terlapor II dipastikan juga tidak akan dapat mengetahui adanya jaminan penawaran yang berurutan. ----------

Selama peserta lelang melampirkan jaminan penawaran, dan dilakukan Check List lengap maka tidak ada alasan bagi Terlapor II untuk menggugurkan penawaranya, karena sekali lagi penawaran yang masuk di lakukan koreksi terpisah oleh masing-masing anggota pokja dan sistem koreksi yang dilakukan dengan menggunakan checklist sesuai dengan juknis, maka terlapor II dipastikan juga tidak akan dapat mengetahui adanya nomor seri yang berurutan antara sesama peserta lelang. Apalagi sesuai dengan Juknis tersebut Pokja dilarang menggugurkan hal-hal yg tidak substansif. Sedangkan terkait penomoran itu adalah hak preogratif dari bank penjaminnya dan tidak ada intervensi dari manapun. Dan sepengetahuan Terlapor II, banyak sekali biro jasa yang menyediakan kurir untuk mengurus sebuah surat dukungan ataupun yang lainnya, jadi sangat dimungkinkan kalau surat tersebut berurutan, jadi sebenarnya yang menjadi esensi penting adalah surat tersebut terjamin keasliannya dan bisa dicairkan kalau semisal terjadi masalah. ----------

Berdasarkan beberapa alasan di atas, maka kiranya terdapat cukup alasan hukum apabila Terlapor II dengan segala hormat, memohon kepada Yang Mulia Majelis Komisi Pemeriksa Perkara *a quo* berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

1. Menyatakan bahwa Terlapor II : Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Kediri, terkait Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 770207) dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 771207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri, yang bersumber dana dari DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2017, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; ----------

Dan atau**:** **----------**

2. Apabila Majelis Komisi berpendapat lain, maka Terlapor II mohon diberikan putusan yang seadil–adilnya. ----------

16. Menimbang bahwa PT Kediri Putra selaku Terlapor III dan PT Triple S Indosedulur selaku Terlapor IV menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T3.13): ----------

16.1 DATA DAN FAKTA HUKUM ----------

Bahwa pada tanggal 10 Februari 2017, melalui layanan secara elektronik (LPSE) atau e-procecurement, Terlapor II cq. Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Unit Layanan Pengadaan (ULP) terkait pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Kode Lelang 770207 dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Kode Lelang 771207 Pada Dinas Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2017. ----------

Bahwa proses pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Kode Lelang 770207 diikuti oleh peserta sebanyak 6 (enam) perusahaan, yaitu: ----------

1. PT Anugerah Karya Agra Sentosa; ----------
2. PT Jatisono Multi Konstruksi; ----------
3. PT Kediri Putra – PT Triple’s (KSO); ----------
4. PT Tata Karunia Abadi; ----------
5. PT Ayem Mulya Indah; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Bahwa dalam perjalanan pelelangan tersebut ditentukan pemenang dalam pelelangan yakni PT Kediri Putra – PT Triple S Indosedulur dengan status (KSO atau Kerjasama Operasional). ---

16.2 PERMASALAHAN ----------

Terlapor III dan Terlapor IV C.q. PT KEDIRI PUTRA – PT TRIPLE'S Indosedulur dengan status (KSO atau Kerjasama Operasional) diduga melakukan persekongkolan secara vertikal dan Horizontal sebagaimana dimaksuddalam pasal 22 Undang undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. ----------

16.3 TENTANG TANGGAPAN ATAS LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN

16.3.1 KEBEBASAN KEPEMILIKAN SAHAM DALAM SUATU PERSEROAN TERBATAS ----------

16.3.1.1 Bahwa afiliasi kepemilikan saham yang dimiliki oleh sesama anggota keluarga sebagai pemegang saham di beberapa perusahaan, tidak dilarang oleh Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (yang selanjutnya disebut UU PT). ----------

16.3.1.2 Bahwa dalam pembentukan sebuah perseroan terbatas yang dipersyaratkan sebagimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) UU PT didirikan minimal 2 (dua) orang atau lebih dan tidak ada mengatur mengenai komposisi pemegang saham, dan tidak ada acuan yang menyatakan bahwa sesama anggota keluarga tidak boleh mendirikan sebuah perseroan terbatas secara bersama-sama. ----------

16.3.1.3 Bahwa proses pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 6 huruf e Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah *jo.* Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Perubahan Pertama Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah *Jo.* Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Pertama

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Atas Perpres No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah (yang selanjutnya disebut Perpres Pengadaan Barang da/atau Jasa) dan pasal 7 ayat (1) huruf e *Jo*. Pasal 7 ayat (2) huruf f Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah tidak ada larangan mengenai kepemilikan saham oleh sesama anggota keluarga, tetapi hanya mengatur masalah etika pengadaan barang dan/atau jasa, berkenaan dengan batasan kepemilikan saham yang sama pada perusahaan yang berbeda dalam ke ikut sertaan sebagai peserta lelang yang sama, dengan syarat kepemilikan saham tidak lebih dari 50% (lima puluh persen) (pasal 27 huruf (a) UU No. 5 Tahun 1999), sehingga pembahasan yang dilakukan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019 dalam fakta-fakta pada hal 12 s/d hal 14 poin ke-2 dan 3 tidak ada permasalahan secara hukum baik dalam UU PT, Perpres Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, dan Perpres Nomor 16 Tahun 2018. ----------

16.3.1.4 Bahwa berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019 dalam fakta-fakta pada hal. 12 s.d. hal. 13 poin ke-2 huruf c dan f terkait komposisi kepemilikan saham pada TERLAPOR III terdiri dari: ----------

PT KEDIRI PUTRA (TERLAPOR III)	JUMLAH LEMBAR SAHAM
SONY SANDRA	716 LEMBAR SAHAM
TIGOR PRAKASA	716 LEMBAR SAHAM
ELFIA IRAWATI HADIANTO	358 LEMBAR SAHAM

Sedangkan kepemilikan saham pada Terlapor V terdiri dari: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

PT AYEM MULYA INDAH (TERAPOR V)	JUMLAH LEMBAR SAHAM
Ny.SINHWAWATI	75 LEMBAR SAHAM
TIGOR PRAKASA	25 LEMBAR SAHAM

Hal ini menunjukkan kepemilikan saham yang dimiliki oleh a.n. Sdr. TIGOR PRAKASA hanya sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar saham atau setara dengan 25% (dua pulu lima persen) pada komposisi kepemilikan saham pada Terlapor V, sehingga a.n. Sdr. TIGOR PRAKASA bukanlah pemegang saham mayoritas, yang kepemilikannya lebih dari 50% (lima puluh persen). Dengan demikian secara hukum tidak ada permasalahan atas kepemilikan saham Sdr. TIGOR PRAKASA pada TERLAPOR III maupun Terlapor V, maka Kepemilikan saham a.n. Sdr. TIGOR PRAKASA adalah sah menurut hukum sebagaimana dimaksud dalam Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. ----------

16.3.1.5 Bahwa berdasarkan uraian di atas tidak ada relevansi fakta-fakta yang dijelaskan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019 secara hukum karena telah sesuai dengan prosedur dan tidak terjadi rangkap Jabatan walaupun sesama anggota keluarga, sehingga tidak perlu Iagi dibahas mengenai fakta-fakta pada hal 12 s/dhal 14 poin ke-2 dan ke-3 tersebut. ----------

16.4 KEBEBASAN BERDOMISILI dan PENGGUNAAN FASILITAS --------

16.4.1 Bahwa dalam UU PT, Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Perpres No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tidak pernah melarang penggunaan domisili operasional pada alamat yang sama untuk peserta lelang yang sama termasuk penggunaan fasilitasnya, seperti : penggunaan fasilitas komputer, internet, dan seterusnya. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

16.4.2 Bahwa dalam era modernisasi dimungkinkan dalam sebuah gedung terdiri dari beberapa perusahaan dapat bergerak pada bidang yang sama/sejenis ataupun tidak sejenis. ----------

16.4.3 Bahwa mengingat perseroan terbatas adalah *recht persoon* yang dapat bertanggung jawab dan memilih secara bebas seperti *naturlijk persoon* "apa yang hendak dilakukannya" dalam mencari keuntungan sebesar-besarya selama tidak melanggar ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku termasuk Anggaran Dasar Rumah Tangga PT yang bersangkutan. ----------

16.4.4 Bahwa dalam era global yang semakin maju dapat dilakukan "*one stop services*" dalam rangka efisiensi dan kecepatan pada proses kinerja sebuah perseroan terbatas, yang memanfaatkan pada tenaga kerja yang sama untuk kebutuhan beberapa perusahaan baik sejenis maupun tidak sejenis. ----------

16.4.5 Bahwa konsep "*one stop services*" sebagai konsep penghematan "pengeluaran biaya/*expenses*" sebuah perusahaan dengan pemanfaatan tenaga kerja yang sama termasuk penggunaan fasilitasnya sebagai bentuk efisiensi beberapa perusahaan menjadi lebih ringan dalam hal pembiayaan karena dibagi sama rata diantara beberapa perusahaan tersebut, sehingga fakta-fakta yang diurai dalam hal 14 s/d hal 23 Poin ke-4, 5, 6, 7 dan 8 Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019 secara hukum tidak dilarang. ----------

16.4.6 Bahwa fakta-fakta yang diurai pada hal 23 s/d hal 43 Poin kc 9 s/d ke-18 Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019 akan ditanggapi menjadi satu kesatuan pada huruf C pada tanggapan tidak adanya dugaan pelanggaran. ----------

16.5 TANGGAPAN TIDAK ADANYA DUGAAN PELANGGARAN ----------

16.5.1 Bahwa TERLAPOR III dan TERLAPOR V dengan ini menolak secara tegas seluruh uraian dalam Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019, kecuali diakui kebenarannya. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

16.5.2 Bahwa unsur persekongkolan diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yaitu "*pelaku usaha dilarang bersengkongkol dengan pihak Iain untuk mengatur dan atau menentukankan pemenang lelang sehingga dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat*". ----------

16.5.3 Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan penjelasannya tidak mengatur mengenai bentuk-bentuk persekongkolan, yang meliputi : persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal dan/atau gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal sebagaimana yang diuraikan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019. ---------

16.6 Tidak adanya Persekongkolan Vertikal ----------

16.6.1 Bahwa persekongkolan vertikal dijelaskan dalam hal 45 Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019, adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi kerja. ----------

16.6.2 Bahwa persekongkolan vertikal yang dimaksudkan dalam hal 46 s/d hal 66 Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019 hanya difokuskan pada perbuatan Terlapor I dan Terlapor II, yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan TERLAPOR III dan TERLAPOR IV.----------

16.6.3 Bahwa TERLAPOR III dan TERLAPOR IV tidak sependapat dengan Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019 pada hal 46 s/d hal 53 angka Romawi I, poin ke-1 tentang Terlapor I dan Terlapor II sengaja menerapkan persyaratan yang menghambat persaingan di dalam Kerangka Acuan Kerja (yang selanjutnya disebut KAK) dan Dokumen Pengadaan yang diantaranya: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

16.6.3.1 Huruf A ----------
Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen Kerangka Acuan kerja (KAK) yang dibuat oleh Terlapor I ditemukan fakta terdapat persyaratan yang menghambat persaingan di dalan Paket Pekerjaan Pembangunan jalan (kode lelang 770207) dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 771207) antara lain: ----------

a. Bukti kepemilikan/dukungan perusahaan harus dilampirkan. Khusus AMP dan *Batching Plant* bagi pemenang lelang yang tidak memiliki alat tersebut diwajibkan kerjasama dalam bentuk KSO dengan pemilik alat tersebut dan bagi pemenang lelang yang memiliki AMP dan *Batching Plant* tidak diperbolehkan memberikan dukungan kepada peserta yang lain dalam lelang yang sama. ----------

b. Hasil uji mutu aspal dari laboratorium. ---

16.6.3.2 Huruf H ----------
Berdasarkan keterangan Terlapor I, dinyatakan bahwa Terlapor I mengakui bahwa kedua persyaratan tersebut adalah hasil kerja dari Terlapor I yang dituangkan di dalam KAK paket Pémbangunan Jalan (kode lelang 770207) dan Paket Peningkatan Jalan (kode lelang 771207) yang pada saat proses persiapan lelang diserahkan pada Terlapor II serta dituangkan Terlapor II dalam dokumen pengadaan. ----------

16.6.3.3 Huruf I ----------
Berdasarkan keterangan Terlapor I, dinyatakan bahwa KAK masing-masing paket tersebut berisi persyaratan-persyaratan seperti persyaratan personil inti, daftar peralatan, memiliki hasil uji mutu aspal,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

persyaratan tidak memperbolehkan memberikan dukungan AMP dan *Batching Plant* kepada peserta lain. ----------

16.6.3.4 Huruf J ----------

Berdasarkan keterangan Terlapor I, dinyatakan bahwa persyaratan Bukti kepemilikan/dukungan perusahaan harus dilampirkan, khusus AMP dan *Batching Plant* bagi pemenang lelang yang tidak memiliki alat tersebut diwajibkan kerjasama dalam bentuk KSO dengan pemilik alat tersebut dan bagi pemenang lelang yang memiliki AMP dan *Batching Plant* tidak diperbolehkan memberikan dukungan kepada peserta yang lain dalam paket lelang yang sama berasal dari format KAK masing-masing paket di tahun-tahun sebelumnya. ----------

16.6.3.5 Huruf K ----------

Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor I, dinyatakan bahwa jika dalam satu kota, semisal kediri, hanya ada satu perusahaan yang memiliki AMP dengan kapasitas seperti yang diminta dalam dokumen pengadaan dan ada peserta lelang yang berasal dari luar Kediri tidak memiliki AMP dan *Batching Plant*, maka perusahaan dari luar Kediri tersebut tidak boleh diberi dukungan atau melakukan kerja sama operasi (KSO) dengan perusahaan yang memiiiki AMP dan *Batching Plant* untuk mengikuti lelang. ----------

16.6.3.6 Huruf L----------

Berdasarkan keterangan Terlapor I, dinyatakan bahwa maksud dari frasa PEMENANG LELANG yang memiliki AMP dan *Batching Plant* tidak diperbolehkan memberikan dukungan kepada peserta lain dalam paket yang sama adalah tidak boleh

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

memberikan dukungan bagi pekerjaan yang lain diluar proyek paket Pembangunan Jalan (kode lelang 770207) dan paket Peningkatan Jalan (kode lelang 771207). ----------

16.6.3.7 Huruf M ----------

Berdasarkan keterangan Terlapor I, dinyatakan bahwa tidak pernah memerintahkan Terlapor II untuk memasukkan persyaratan terkait hasil uji mutu aspal dan persyaratan tidak memperbolehkan memberikan dukungan AMP dan *Batching Plant* kepada peserta lain ke dalam Dokumen Pengadaan Paket Pembangunan Jalan (kode lelang 770207) dan Paket Peningkatan Jalan (kode lelang 771207).

Hasil dari perbuatan Terlapor I dan Terlapor II di atas kemudian TIM INVESTIGATOR membuat penilaian secara sepihak, yakni: ----------

16.6.3.8 Huruf O ----------

Bahwa dengan fakta tersebut, Tim Investigator menilai kedua persyaratan di atas digunakan untuk menghambat peserta lain untuk dapat bersaing serta memfasilitasi TERLAPOR III TERLAPOR IV (KSO) untuk dapat memenangkan pelelangan paket Pembangunan Jalan (Kode lelang 770207) dan Paket Peningkatan Jalan (kode lelang 771207).

16.6.3.9 Huruf P ----------

Terkait persyaratan AMP dan *Batching Plant*, Tim Investigator menilai bahwa terdapat kejanggalan karena dari seluruh persyaratan terkait kepemilikan peralatan hanya peralatan AMP dan *Batching Plant* yang dilarang menggunakan dukungan serta diwajibkan bagi peserta yang tidak memiliki AMP dan *Batching Plant* untuk melakukan kerja sama

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

operasi (KSO) dengan pelaku usaha yang memiliki AMP dan *Batching Plant.* ----------

16.6.3.10 Huruf Q ----------

Tim Investigator menilai, kewajiban untuk melakukan KSO ini menciptakan hambatan bagi peserta lain yang tidak memiliki AMP dan *Batching Plant* untuk dapat bersaing memberikan harga terbaik pada Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 770207) dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 7712707) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediiri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2017. ----------

16.6.3.11 Huruf R ----------

Tim Investigator menilai, hambatan yang dimaksud disini didasari pada fakta bahwa di kabuputen dan Kota Kediri hanya terdapat 1 group pelaku usaha yang memiliki AMP dan *Batching Plant* yang memiliki produksi yang besar. ----------

16.6.3.12 Huruf S ----------

Tim Investigator menilai, bahwa 1(satu) group pelaku usaha yang dimaksud disini adalah group usaha PT Triple S Indosedulur (TERLAPOR IV) dimana termasuk didalamnya adalah PT Kediri Putra (TERLAPORIII) dan PT Ayem Mulya Indah (TERLAPOR V). ----------

16.6.3.13 Huruf T ----------

Tim Investigator menilai, bahwa satu-satunya kesempatan bagi peserta untuk dapat memberikan harga penawaran terbaik adalah melakukan KSO dengan pelaku usaha yang memiliki AMP dan *Batching Plant* di wilayah kabupaten dan kota Kediri. ----------

16.6.3.14 Huruf U ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Tim Investigator menilai, bahwa dengan diberlakukannya persyaratan tersebut maka peserta yang tidak memiliki AMP dan *Batching Plant* harus melakukan KSO dengan group usaha PT Triple S Indosedulur (TERLAPOR IV) yang dalam hal ini ber KSO dengan PT Kediri Putra (TERLAPOR III) yang juga merupakan peserta dan pemenang dalam pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 770207) dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 771207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2017. ----------

16.6.3.15 Huruf V ----------

Tim Investigator menilai, bahwa peserta lain dalam pelelangan paket pembangunan jalan (kode lelang 770207) dan paket peningkatan jalan (kode lelang 771207) tidak mungkin melakukan KSO dengan TERLAPOR III dan TERLAPOR IV yang telah lebih dahulu membentuk KSO dan mengikuti pelelangan paket pekerjaan pembangunan jalan (kode lelang 770207) dan paket pekerjaan peningkatan jalan (kode lelang 771207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2017. ----------

16.6.3.16 Huruf W ----------

Tim Investigator menilai, bahwa peserta lain dalam pelelangan paket pekerjaan pembangunan jalan (kode lelang 770207) dan paket pekerjaan peningkatan jalan (kode lelang 771207) tidak mungkin melakukan KSO dengan PT Ayem Mulya Indah (TERLAPOR V) untuk dapat memberikan harga terbaik karena TERLAPOR V juga

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

mengikuti pelelangan paket pekerjaan pembangunan jalan (kode Ielang 770207) dan paket pekerjaan peningkatan jalan (kode lelang 771207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2017. ----------

16.6.3.17 Pada huruf dd ----------

Berdasarkan fakta tersebut, Tim Investigator menilai dokumen sertifikat hasil pengujian mutu aspal pada paket pekerjaan pembangunan jalan (kode lelang 770207) dan paket pekerjaan peningkatan jalan (kode lelang 771207) milik TERLAPOR III TERLAPOR IV(KSO) diterbitkan pada tanggal 21 Februari 2017 dimana tanggal tersebut telah melewati batas waktu pemasukan/upload dokumen penawaran yaitu tanggal 17 Februari 2017. ---

16.6.3.18 Pada huruf ff ----------

Tim Investigator menilai bahwa Terlapor II sengaja memfasilitasi TERLAPOR III TERLAPOR IV(KSO) dengan tidak menggugurkan TERLAPOR III, TERLAPOR IV(KSO) di tahap evaluasi teknis paket pekerjaan pembangunan jalan (kode lelang 770207) dan paket pekerjaan peningkatan jalan (kode lelang 771207) karena tidak melampirkan hasil Uji Mutu Aspal dari laboratorium. ----------

16.6.3.19 Pada huruf jj ----------

Berdasarkan penilaian tersebut, Tim Investigator menyimpulkan bahwa dapat dibuktikan telah terjadi persekongkolan vertikal dengan bentuk kelonggaran terkait persyaratan Hasil Uji Mutu Aspal dari Laboratorium bagi TERLAPOR III, TERLAPOR IV(KSO) oleh Terlapor II dalam pelelangan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

paket pekerjaan pembangunan jalan (kode lelang 770207) dan paket pekerjaan peningkatan jalan (kode lelang 771207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2017. ----------

16.7 Berdasarkan uraian Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019 dari Tim Investigator di atas, kami sebagai TERLAPOR III danTERLAPOR IV menanggapi sebagai berikut: -----

16.7.1 Bahwa KAK adalah hasil kerja dari Terlapor I sebagaimana pengakuan Terlapor 1 pada hal. 47 huruf h Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019. Halaman KAK tersebut merupakan satu kesatuan bagian dari dokumen lelang yang berfungsi sebagai syarat dalam lelang dan dimasukkan dalam LPSE oleh TERLAPOR II, sehingga TERLAPOR III dan TERLAPOR IV tidak ada kaitan dengan KAK tersebut. ----------

16.7.2 Bahwa Tim Investigator perlu mengetahui KAK ada sebelum TERLAPOR III dan TERLAPOR IV melakukan penawaran. ----------

16.7.3 Bahwa penilaian dari Tim Investigator sebagaimana angka ke-16 huruf ini merupakan penilaian sepihak dan tidak mengerti yang mana tidak ada kaitan antara Tupoksi dari Terlapor I sebagai PPK dan Terlapor II sebagai POKJA dengan TERLAPOR III dan TERLAPOR IV sebagai peserta lelang. ----------

16.7.4 Bahwa TERLAPOR III danTERLAPOR IV hanyalah peserta lelang yang sama dengan peserta lelang yang lain, halmana para peserta harus tunduk dan taat terhadap pemenuhan syarat dalam paket pekerjaan pembangunan jalan (kode lelang 770207) dan paket pekerjaan peningkatan jalan (kode lelang 771207) yang dilelangkan. Dalam hal TERLAPOR III TERLAPOR IV (KSO) tidak dapat memenuhi kualiflkasi persyaratan lelang yang dipersyaratkan, maka TERLAPOR III dan TERLAPOR IV (KSO) secara mutatis dan mutandis akan digugurkan dari peserta lelang. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

16.7.5 Bahwa terkait persyaratan hasil uji mutu aspal yang dianggap oleh Tim Investigator ada kelonggaran kepada TERLAPOR III dan TERLAPOR IV (KSO) adalah tidak benar dikarenakan kewenangan untuk menentukan hasil uji mutu aspal mutlak ada pada Terlapor I dan Terlapor II. Bagaimana bila mengikuti pola pikir dari Tim penilaian Investigator apabila sebaliknya tidak mempersyaratkan mutu uji aspal, bagaimana jadinya kita dapati aspal yang asal-asalan sehingga berdampak buruk bagi masyarakat yang akan menikmati jalan setelah proyek selesai dikerjakan. ----------

16.7.6 Bahwa jika Terlapor I dan Terlapor II menganggap hasil uji mutu tersebut tidak memenuhi kualiflkasi persyaratan, tentunya TERLAPOR III dan TERLAPOR IV (KSO) tidak dapat mengikuti lelang dan menjadi pemenang lelang atas paket pekerjaan pembangunan jalan (kode lelang 770207) dan paket pekerjaan peningkatan jalan (kode lelang 771207). ----------

16.7.7 Bahwa Tim Investigator tidak dapat mengkaitkan persoalan tupoksi dan kewenangan Terlapor I dan Terlapor II dalam KAK dengan pembentukan KSO yang dilakukan oleh TERLAPOR III dan TERLAPOR IV (KSO) karena membentuk KSO adalah hak TELAPOR III dan TERLAPOR IV (KSO) untuk memenuhi klasifikasi persyaratan yang ditawarkan oleh Terlapor I dan Terlapor II. Halmana membentuk KSO merupakan hak dari peserta lelang. Dan dalam hal ini sebagai perusahaan yang sudah lama berdiri, mempunyai pengalaman dibidang pengaspalan tentu saja setiap ada paket pekerjaan dari lembaga pemerintah di bidang pengaspalan telah dipersiapkan dengan baik sebelum paket proyek tersebut di adakan oleh LPSE. Sehingga dapat memperbantukan pihak pemerintah setiap perusahaan yang hendak mengikuti lelang persyaratan dan tingkat kesiapan sudah di kedepankan. Sehingga mempercepat proses yang dipersyaratkan. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

16.7.8 Bahwa dalam hal adanya anggapan dari Tim Investigator terkait Terlapor I dan Terlapor II sengaja menerapkan persyaratan yang menghambat persaingan di dalam KAK dan Dokumen Pengadaan, bukanlah tupoksi dari TERLAPOR III dan TERLAPOR IV yang dibawa-bawa dalam skema yang dibuat oleh Tim Investigator hanya berdasarkan penilaian dan asumsi secara sepihak. Maka kami bertanya kembali apakah Tim Investigator mengerti dan paham seperti apa yang di "ANGGAP" sengaja menerapkan persyaratan yang menghambat peserta lain untuk bersaing. Maka kami kembalikan kepada Tim Investigator seperti apa syarat-syarat yang tidak disengaja? dapatkah Tim Invetigator menguraikan kepada kami hal yang tidak disengaja tadi seperti apa? ----------

16.7.9 Bahwa TERLAPOR III dan TERLAPOR IV tidak sependapat dengan laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019 pada hal 53 s/d hal 57 angka Romawi I poin ke-2 tentang TERLAPOR II sengaja menghilangkan persyaratan sertifikat Tes Laboratorium Uji Mutu Aspal dan Surat Pernyataan Memiliki Ketersediaan Stock Aspal pada Proses Pembuktian Kualifikasi, yang diantaranya: ----------

16.7.9.1 Huruf K ----------

Berdasarkan fakta tersebut Tim Investigator menilai bahwa 11(sebelas) item persyaratan di atas adalah persyaratan yang bersifat wajib untuk dipenuhi oleh para peserta lelang karena sudah dituangkan dalam dokumen pengadaan masing-masing paket oleh Terlapor II serta merupakan persyaratan yang diinginkan oleh Terlapor I di dalam KAK masing-masing paket. -

16.7.9.2 Huruf L----------

Tim Investigator menilai, bahwa persyaratan surat pernyataan memiliki ketersediaan stok aspal/surat dukungan dari penyedia bahan material dan memiliki hasil uji mutu aspal dari laboratorium juga merupakan persyaratan wajib

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

yang harus dipenuhi peserta karena termasuk di dalam persyaratan kualifikasi dalam dokumen pengadaan dan tercantum dalam KAK sehingga seharusnya termasuk ke dalam item persyaratan, yang dimasukkan ke dalam form pembuktian kualifikasi. ----------

16.7.9.3 Huruf M ----------

Tim Investigator menilai, bahwa sifat wajib dari 2 (dua) persyaratan ini dapat dilihat dari fakta pengguguran 3 (tiga) peserta sebagaimana telah dijelaskan pada huruf i dan j di atas. ----------

16.7.9.4 Huruf N ----------

Tim Investigator menilai, bahwa dengan dihilangkannya 2 (dua) item persyaratan kualifikasi dari form pembuktian kualifikasi maka tidak dapat diketahui apakah TERLAPOR III dan TERLAPOR IV (KSO) sungguh-sungguh memiliki stok aspal dan telah melakukan pengujian mutu aspal dilaboratorium mengingat fakta TERLAPOR III TERLAPOR IV (KSO) hanya melampirkan surat keterangan proses ----------

16.7.9.5 Huruf O ----------

Tim Investigasi menilai, bahwa dengan dihilangkannya 2 (dua) item persyaratan kualiflkasi dari form pembuktian kualifikasi maka tidak dapat diketahui apakah Terlapor II sungguh-sungguh telah memeriksa stock aspal dan hasil uji mutu aspal milik TERLAPOR III TERLAPOR IV (KSO) mengingat fakta TERLAPOR III - TERLAPOR IV (KSO) hanya melampirkan surat keterangan proses pengujian mutu aspal. -

16.7.9.6 Huruf P ----------

Tim Investigator menilai, bahwa tindakan Terlapor II menghilangkan 2 (dua) persyaratan tersebut guna memfasilitasi TERLAPOR lll – TERLAPOR IV (KSO) untuk dapat lulus tahapan evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

paket pembangunan jalan (kode Ielang 770207) dan paket peningkatan jalan (kode Ielang 771207). ----------

16.7.9.7 Huruf Q ----------

Tim Investigator menilai, bahwa Terlapor II telah memberi perlakuan khusus terhadap TERLAPOR lll - TERLAPOR lV(KSO) dengan menghilangkan 2 (dua) item persyaratan tersebut pada tahap evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi dan bertindak diskriminatif terhadap 3 (tiga) peserta yang digugurkan karena tidak melampirkan 2 (dua) item persyaratan tersebut.

16.7.9.8 Huruf R ----------

Tim Investigator menilai, bahwa dengan Terlapor II menghilangkan 2 (dua) item persyaratan kualifikasi pada tahap evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi dan bertindak diskriminatif terhadap 3 (tiga) peserta yang digugurkan karena tidak melampirkan 2 (dua) item persyaratan tersebut merupakan sebuah persekongkolan vertikal dalam pelelangan paket pembangunan jalan (kode lelang 770207) dan paket peningkatan jalan (kode lelang 771207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2017. ----------

16.7.9.9 Huruf S ----------

Berdasarkan penilaian tersebut, Tim Investigator menyimpulkan bahwa dapat dibuktikan telah terjadi persekongkolan vertikal dengan bentuk penghapusan 2 (dua) item persyaratan kualifikasi pada tahap evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi yang menguntungkan TERLAPOR III - TERLAPOR IV (KSO) oleh Terlapor II dalam Pelelangan paket pembangunan jalan (kode Ielang 770207) dan paket peningkatan jalan (kode lelang 771207)

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2017. ----------

16.8 Berdasarkan uraian Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019 dari Tim Investigator di atas, TERLAPOR III dan TERLAPOR IV menanggapi sebagai berikut: ----------

16.8.1 Bahwa faktor hilangnya 2 (dua) persyaratan yang dilakukan oleh Terlapor II tidak ada hubungannya dengan TERLAPOR III dan TERLAPOR IV (KS0), dan tidak dapat dijadikan sebagai bukti persekongkolan vertikal karena ada atau tidaknya 2 (dua) persyaratan tersebut adalah kewenangan dari Terlapor II, dan TERLAPOR III dan TERLAPOR IV (KSO) tidak mempunyai kewenangan untuk menghilangkan 2 (dua) persyaratan tersebut. ------- Dan perlu Tim Invetigator membuktikan bila persengkongkolan vertikal diatas tidak bisa berpijak diatas asumsi. Yang mempunyai kewenangan terkait persyaratan dalam mengikuti lelang ini adalah Terlapor I dan Terlapor II. Apabila Tim Investigator memiliki bukti kuat misal : adanya pertemuan pemenang lelang dengan pemberi proyek. Maka pijakan untuk tuduhan menghilangkan 2 (dua) persyaratan yang dihilangkan tersebut terbukti secara sah dan tidak perlu diperdebatkan. ----------

16.8.2 Bahwa hilangnya 2 (dua) persyaratan tersebut adalah tanggung jawab dari Terlapor II dan bukanlah tanggung jawab dari TERLAPOR III dan TERLAPOR IV (KSO) sebagai peserta lelang karena TERLAPOR III dan TERLAPOR IV (KSO) sebagai peserta lelang hanya bertanggung jawab pada tupoksinya sesuai yang dipersyaratkan dalam mengikuti lelang paket pembangunan jalan (kode lelang 770207) dan paket peningkatan jalan (kode lelang 771207), sehingga kesimpulan dari Tim Investigator yang menjadikan TERLAPOR III dan TERLAPOR IV (KSO) dalam laporan ini sebagai korban yang dikait-kaitkan dalam persoalan kewenangan dari Telapor II. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

16.8.3 Bahwa TERLAPOR III dan TERLAPOR IV tidak sependapat dengan Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019 pada hal 57 s/d hal 66 angka Romawi I poin ke-3 tentang Terlapor II tidak menjalankan tugasnya dalam rangka mengantisipasi adanya persekongkolan atau persaingan semu diantara para peserta, yang pada pokoknya menyatakan: ----------

16.8.3.1 Terlapor II mengabaikan fakta kesamaan penulisan pada dokumen softcopy Microsft Excel perhitungan rincian anggaran biaya (RAB) milik TERLAPOR III dan TERLAPOR IV (KSO), TERLAPOR V dan TERLAPOR VI. ----------

16.8.3.2 Terlapor II mengabaikan fakta terkait TERLAPOR III dan TERLAPOR V yang berada dalam 1(satu) kendali. ----------

16.8.3.3 Terlapor II mengabaikan fakta harga penawaran seluruh peserta yang mendekati harga perbaikan sendiri (HPS). ----------

16.9 Berdasarkan uraian Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019 dari Tim Investigator di atas, Terlapor III dan Terlapor lV menanggapi sebagai berikut: ----------

16.9.1 Bahwa temuan Tim Investigator adanya faktor pengabaian fakta kesamaan penulisan oleh Terlapor II pada dokumen *softcopy* Microsoft Excel perhitungan rincian anggaran biaya (RAB) milik Terlapor III dan Terlapor IV (KSO), Terlapor V dan Terlapor VI, bukanlah menjadi tanggung jawab dariTerlapor III dan Terlapor IV (KSO). Walaupun ada kesamaan penulisan sebagaimana di atas, tidak dapat mempengaruhi posisi Terlapor III dan Terlapor IV (KSO) sebagai pemenang lelang karena Terlapor III dan Terlapor IV (KSO) mampu memenuhi persyaratan lelang dalam paket pembangunan jalan (kode lelang 770207) dan paket peningkatan jalan (kode lelang 771207) ditawarkan kepada publik melalui LPSE. ----------

16.9.2 Bahwa walaupun ada kesamaan sebagaimana yang didalilkan oleh Tim Investigator, apabila peserta lain termasuk Terlapor V memiliki kemampuan yang sama

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dengan Terlapor III dan Terlapor IV (KSO) dan memenuhi persyaratan yang ditawarkan tentunya tidak mungkin digugurkan. Justru hal sebaliknya yang mungkin terjadi Terlapor III dan Terlapor IV (KSO) dapat digugurkan dalam paket pembangunan jalan (kode lelang 770207) dan paket peningkatan jalan (kode lelang 771207) tersebut. ----------

16.9.3 Bahwa faktor kesamaan bukanlah faktor penentu untuk disebut adanya sebuah persekongkolan dan tugas dalam melakukan pengecekan adanya kesamaan atau tidak adanya kewenangan dari Terlapor II yang tidak ada kaitannya dengan Terlapor III dan Terlapor IV (KSO) sebagai peserta lelang, sehingga penilaian secara sepihak oleh Tim Investigator pada hal 61 Poin 3 huruf a angka 19 Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019 yang menyatakan "*.... tim investigator menilai bahwa fakta terkait kesamaan penulisan pada lembar/sheet ANALISA BINA MARGA dalam dokumen softcopy RAB milik Terlapor III, Terlapor IV, (KSO) Terlapor V dan Terlapor VI telah memenuhi 1(satu) persyaratan adanya indikasi persekongkolan diantara para peserta yang menjadi prasyarat untuk dilakukan pembatalan lelang*sepatutnya diabaikan. ----------

16.9.4 Bahwa kesamaan format penulisan sebagaimana yang disajikan oleh Tim Investigator pada hal 24 Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019 sebagaimana dimaksud pada angka 9 huruf a fakta-fakta, bukanlah termasuk dalam kriteria kesamaan yang dimaksud dikarenakan dari segi sub bab sudah berbeda, termasuk penyajian pada hal 25 pada angka 9 huruf a fakta-fakta Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019 tidak ada kesamaan yang signifikan sebagaimana dimaksud oleh Tim Investigator, sehingga pada hal 57 poin ke-3 huruf a Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019 sepatutnya untuk diabaikan seluruhnya. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

16.9.5 Bahwa tidak benar uraian Tim Investigator yang menyatakan Terlapor III dan Terlapor V berada dalam satu kendali sebagaimana dimaksud pada hal 61 Poin ke-3 huruf b Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019, TERLAPOR III memiliki kesamaan pemegang saham yang disajikan dalam tabel tim investigator dengan Terlapor V, yakni :"Tigor Prakasa"; Perlu dipahami komposisi Sdr. TIGOR PRAKASA dalam komposisi pemegang saham pada Terlapor V bukanlah pemegang saham mayoritas dan tidak menjabat sebagai Direktur sehingga Sdr. TIGOR PRAKASA tidak mempunyai kendali pada Terlapor V. ----------

16.9.6 Bahwa Penjelasan Pasal 6 huruf e Perpres Pengadaan Barang dan/ atau Jasa dan Pasal 7 ayat (1) huruf e *jo.* Pasal 7 ayat (2) huruf f Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang Pemerintah tidak ada larangan mengenai kepemilikan saham oleh sesama anggota keluarga, tetapi hanya mengatur tentang etika pcngadaan barang dan/atau jasa, berkenaan dengan batasan kepemilikan saham yang sama pada perusahaan yang berbeda dalam keikutsertaan lelang yang sama, dengan syarat kepemilikan saham tidak lebih dari 50% (lima puluh persen), sedangkan kepemilikan saham a.n Sdr. TIGOR PRAKASA pada Terlapor V hanya 25% (dua puluh lima persen), sehingga Sdr. TIGOR PRAKASA tidak mempunyai kendali atas Terlapor V, dan dapat disimpulkan bahwa tidak ada persekongkolan sebagaimana dimaksud dalam hal 63 Poin ke-3 huruf b angka ke-8 Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019, yang pada pokoknya : " ..... , tim investigator menyimpulkan bahwa dapat dibuktikan telah terjadi persekongkolan vertikal dengan bentuk pengabaian indikasi persekongkolan horizontal oleh Terlapor II dalam Pelelangan paket pembangunan jalan (kode IeIang 770207) dan palet peningkatan jalan (kode lelang 771207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Penaataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2017." ----------

Oleh karena ini hal 61 s/d 63 Poin ke-3 huruf b Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal l8 Januari 2019 tidak berdasar dan harus dikesampingkan. ----------

16.9.7 Bahwa berkenaan dengan kesalahan dan/atau kelalaian dari Terlapor II mengenai pengabaian fakta harga penawaran seluruh peserta yang mendekati Harga Perkiraan Sendiri (HPS), pada hal 63 s/d hal 66 Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019 terkait indikasi persekongkolan bukan kewenangan dari TERLAPOR III dan TERLAPOR IV (KSO). ----------

16.10 Tidak Adanya Persengkongkolan Horizontal ----------

Bahwa TERLAPOR III dan TERLAPOR IV tidak sependapat dengan Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019 pada hal 66 s/d 80 huruf C angka ke- 1 s/d ke-3 ----------

berdasarkan uraian Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019 dan Tim Investigator di atas, TERLAPOR III dan TERLAPOR IV menanggapi sebagai berikut: ----------

16.10.1 Bahwa komunikasi adalah hal yang wajar dan saling kenal adalah hal yang biasa bagi sesama perusahaan khususnya yang bergerak pada bidang sejenis. Walaupun ada bantuan bukan berarti ada kerjasama yang bersifat persekongkolan horizontal sebagaimana dalam dalil Tim Investigator. ----------

16.10.2 Bahwa fakta yang terjadi walaupun ada dukungan, apabila perusahaan tidak ada kemampuan dalam memenuhi persyaratan lelang tentunya perusahaan tersebut tidak dapat mengikuti lelang, maka dengan demikian dukungan tersebut tidak dapat disebut sebagai persekongkolan horizontal sebagaimana yang diungkap oleh Tim investigator. ----------

16.10.3 Bahwa tidak ada keuntungan yang didapat oleh TERLAPOR III dan TERLAPOR IV (KSO) dengan memberikan dukungan sampai dengan mencari perusahaan pendamping termasuk membuatkan RAB, metode pelaksanaan dan sebagainya sebagaimana

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dijelaskan oleh Tim Investigator dalam hal. 66 s/d hal 68 angka 1 huruf a Apabila diperhatikan dari Pasal 109 ayat (7) huruf c Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dinyatakan “apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta, pemilihan penyedia dilanjutkan dengan dilakukan negosiasi teknis dan harga/biaya”. ----------

Hal ini menunjukkan TERLAPOR III dan TERLAPOR IV (KSO) tidak perlu mencari kesusahan sendiri dengan mencari perusahaan pendamping sebagaimana dimaksud oleh Tim Investigator, kalau hanya untuk dapat menang lelang. Tampa keiikutsertaan dari perusahaan lain pun lebih memudahkan bagi TERLAPOR III dan TERLAPOR IV (KSO) untuk menjadi pemenang lelang dikarenakan tidak ada persaingan/kompetisi yang lebih signifikan. ----------

16.10.4 Bahwa dalam era global yang semakin maju dapat dilakukan “*one stop services*” dalam rangka efesiensi dan kecepatan pada proses kinerja sebuah perseroan terbatas, yang memanfaatkan pada tenaga kerja yang sama untuk kebutuhan beberapa perusahaan baik sejenis maupun tidak sejenis. ----------

16.10.5 Bahwa konsep “*one stop services*" sebagai konsep penghematan “pengeluaran biaya/*expenses*” sebuah perusahaan dengan pemanfaatan tenaga kerja yang sama termasuk penggunaan fasilitasnya sebagai bentuk efisiensi beberapa perusahaan menjadi lebih ringan dari segi pembiayaan karena dibagi sama rata, sehingga fakta-fakta yang diuraikan Tim Investigator dalam hal 76 s/d hal 80 Poin huruf C ke-2 dan 3 Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019 secara hukum tidak dilarang dalam UU PT maupun Perpres No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa atau dengan kata lain hal ini tidak ada permasalahan secara hukum dan sepatutnya untuk diabaikan. ----------

16.10.6 Bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan tidak terbuktinya persekongkolan baik vertikal maupun horizontal, maka TERLAPOR III dan TERLAPOR IV tidak

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

sependapat dengan Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019 pada hal 80 s/d hal 83 huruf D s/d G. ----------

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan tidak ada persekongkolan baik yang bersifat vertikal maupun horizontal yang dilakukan oleh TERLAPOR III dan TERLAPOR IV maka seluruh dalil Tim Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019 sepatutnya diabaikan. ----------

16.11 TENTANG KETERANGAN SAKSI DALAM PERSIDANGAN ----------

Bahwa waktu dan tanggal yang telah ditetapkan oleh kepaniteraan KPPU, oleh Investigator menghadirkan Saksi-Saksi, dalam hal ini menghadirkan Saksi dari Bank Jawa Timur Cabang Kediri terkait pemberian surat dukungan dari Bankuntuk perkara *a quo*, dan oleh karena menjadi saksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan maka Saksi tersebut diambil sumpah menurut agamanya. Berikut kami sampaikan fakta dipersidangan dalam keterangan Saksi-Saksi: ----------

16.11.1 Saksi atas nama Sdri. Sugi Astuti S.P (Sarjana Pertanian), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: ----------

16.11.1.1 Saksi menerangkan bekerja di Bank Jatim selama 29 Tahun. Memimpin Kepala Cabang Bank Jatim di kediri selama 2, 6 Tahun. ----------

16.11.1.2 Bahwa Saksi menerangkan prosedur dan mekanisme pemberian surat dukungan bank adalah pertama-tama adanya permohonan yang dilakukan nasabah kami sendiri secara tertulis, setelah itu diteliti lalu diproses permohonan tersebut secara tertulis. Surat permohonan harus secara surat resmi dan tidak bisa melalui email. -

16.11.1.3 Fungsi surat dukungan bank disini menerangkan bahwa perusahaan yang mengajukan surat dukungan tersebut tentunya adalah nasabah kami, sedang membutuhkan pembiayaan dalam

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

mendukung proyek-proyek nasabah kami tersebut dan bank bersedia membantu dalam pembiayaan apabila memenuhi syarat. ----------

16.11.1.4 Saksi menerangkan jangka waktu menunggu permohonan, begitu surat masuk maka besok hari sudah ada kabar kepada yang memohon. ----------

16.11.1.5 Saksi menerangkan bahwa nasabah bank jatim cabang kediri dalam hal ini nasabah tersebut adalah TERLAPOR III, TERLAPOR IV. Dan menurut kami nasabah dalam hal ini PT Kediri Putra dan PT Triple S tidak memiliki tunggakan dan masalah pada catatan kami. Sehingga kami memberikan surat dukungan tersebut karena tidak ada *trakerecord* yang jelek atas nama nasabah tersebut. ----------

16.11.1.6 Saksi menerangkan setiap surat permohonan yang masuk ke kantor kami dibuatkan tanda terima oleh kami. setiap surat pengambilan dan yang mengantarkan surat dukungan dapat dilakukan oleh orang lain dalam hal ini karyawan pemohon sendiri sepanjang ada surat kuasa yang diberikan oleh perusahaan yang mengajukan permohonan surat dukungan bank tersebut. ----------

16.11.1.7 Saksi menerangkan tidak ada prosedur yang dilanggar oleh pemohon dalam hal ini Terlapor III dan Terlapor IV mengenai surat kuasa dan proses dalam pengajuan permohonan surat dukungan bank tersebut. Setiap surat kuasa dilampirkan foto copy ktp pengambil surat. surat kuasa berlaku hanya untuk satu kali permohonan. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Berdasarkan keterangan Saksi di atas penasehat hukum menanyakan beberapa pertanyaan kepada Saksi di atas, adapun pertanyaan tersebut sebagai berikut: ---

16.11.1.8 Kuasa Hukum TERLAPOR III TERLAPOR IV bertanya kepada saudara Saksi. Yang mana saudara Investigator menunjukkan dokumen dihadapan Majelis terkait surat dukungan bank, Kuasa Hukum melihat surat tersebut ditandatangani oleh Purwokowilianto. Penasehat Hukum menanyakan apakah saudara yang menandatangani surat tersebut karena dokumen tersebut yang mengeluarkan adalah Purwokowilianto? Saksi menjawab tidak. ----------

16.11.1.9 Catatan : bahwa menurut hemat kami sebagai kuasa hukum Terlapor III , Terlapor IV, dan Terlapor V, Saksi yang dihadirkan ini tidak mengikat dan tidak ada relevansinya terhadap perkara *a quo*. Padahal di dalam hukum seseorang yang dapat dihadirkan sebagai Saksi adalah orang yang melihat, mendengar, melakukan suatu peristiwa yang terjadi. Dalam hal ini saksi saudara Sdri. Sugi Astuti tidak mengalami, tidak melihat, tidak mendengar pada saat peristiwa ini terjadi pada saat penandatanganan surat dukungan dari Bank. Sehingga menurut hemat kami saksi ini tidak bisa diambil keterangannya sabagai Saksi. Sekali lagi menurut hemat kami Saksi yang diajukan oleh saudara Invetigator tidak cermat dalam menghadirkan Saksi. ----------

16.11.1.10 Apakah Saksi pernah mengadakan pertemuan khusus di luar kantor terkait supaya diloloskan surat permohonan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dukungan keuangan Bank Jatim kepada Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V. Saksi menjawab TIDAK PERNAH. ----------

16.11.1.11 Apakah Saksi pernah dihubungi oleh pihak Instansi pemerintahan baik dari Pokja, Pihak Pemda Kediri? Saksi menjawan TIDAK PERNAH. ----------

16.11.2 Saksi atas nama Purwokowilianto, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: ----------

16.11.2.1 Bahwa Saksi menerangkan tidak memiliki hubungan pertemanan atau hubungan keluarga dengan para Terlapor. ----------

16.11.2.2 Saksi menerangkan sudah bekerja selama 1 tahun 6 bulan. Sudah bekerja di Bank Jatim kurang lebih 30 Tahun, dengan posisi sebagai Pimpinan bidang operasional.----------

16.11.2.3 Saksi menerangkan bahwa terkait perkara *a quo* benar surat dukungan keuangan yang dimohonkan oleh Terlapor III dan Terlapor IV adalah Saksi sendiri yang menandatangani, dan telah dibuktikan dimuka sidang oleh Tim Investigator menunjukkan dokumen surat permohonan dukungan Bank Jatim Cabang Kediri. ------

16.11.2.4 Bahwa Saksi menerangkan bahwa surat permohonan dukungan keuangan dari Bank Jatim Cabang Kediri sudah sesuai prosedur, dan Saksi juga menerangkan bahwa PT Kediri Putra, PT Triple S, adalah nasabah Bank Jatim. ----------

16.11.2.5 Saksi menerangkan bahwa pengajuan permohonan surat dukungan keuangan Bank kepada Bank Jatim dilakukan dengan tertulis. Saksi juga menjelaskan setiap surat yang masuk kekantor akan dilakukan penelitian atau pengecekan oleh

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

staf Bank Jatim, lalu tiba Saksi sendiri memeriksa dan semuanya sudah sesuai prosedur. Lalu surat permohonan tersebut diantarkan langsung melalui karyawan pemohon sendiri beserta lampiran surat kuasa yang mengantarkan. ----------

Berdasarkan keterangan Saksi di atas penasehat hukum menanyakan beberapa pertanyaan kepada Saksi di atas, adapun pertanyaan tersebut sebagai berikut: ---

16.11.2.6 Untuk aturan dari Bank Jatim sendiri apakah menyalahi aturan apabila karyawan dari pemohon surat dukungan bank tersebut dilengkapi dengan surat kuasa? Saksi menjawab Sepanjang ada surat kuasa tidak menyalahi aturan. --------

16.11.2.7 Saksi menerangkan bahwa PT Kediri Putra, PT Triple S, PT Ayem Mulya Indah milik pak SONI. Penasehat Hukum bertanya untuk Direktur/direksi PT Kediri Putra siapa ? Saksi menjawab TIDAK TAU. --------

16.11.2.8 Lalu Saksi meralat atas keterangan yang disampaikan “semua perusahaan milik pak soni sandra” diralat menjadi PT Kediri Putra direkturnya adalah Tigor, PT Ayem Mulya Indah direkturnya Fransisko, PT Ayem Mulya Abadi direkturnya Wihanto. Direkturnya berbeda-beda. ----------

16.11.2.9 Apakah Saksi pernah melakukan verifikasi terkait dokumen-dokumen yang dimintakan surat dukungan bank tersebut ? sudah melakukan verifikasi. ----------

16.11.2.10 Penasehat Hukum menegaskan bahwa Saksi ini keterangannya plinplan, kepada Invetigator Saksi menjelaskan sering menandatangani surat dukungan, akan tetapi kepada penasehat hukum terlapor III menjawab LUPA.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

16.11.2.11 Atas pertanyaan diatas kepada Saksi, maka oleh kami selaku penasehat hukum sangat dirugikan atas keterangan Saksi KARENA tidak menunjukkan kebenaran secara arsip dan dokumen dan secara ingatan Saksi juga berkata LUPA, dan SIKAP PLINPLAN Saksi ini memberatkan klien kami. Maka untuk itu maka kami menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada majelis. ----------

16.11.2.12 Bahwa waktu dan tanggal yang telah ditetapkan oleh kepaniteraan KPPU, oleh Investigator menghadirkan Saksi-Saksi, dalam hal ini menghadirkan Saksi dari Karyawan PT Kediri Putra untuk perkara *a quo*, dan oleh karena menjadi Saksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan maka Saksi tersebut diambil sumpah menurut agamanya. ----------

Berikut kami sampaikan fakta di persidangan dalam keterangan Saksi-Saksi: ----------

16.11.3 Saksi atas nama Sdri. Siti Fatimah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: ----------

16.11.3.1 Bahwa Saksi ini telah bekerja selama 34 tahun dari tahun 1985 di Triple S dan pindah ke PT Kediri Putra pada tahun 2015 pada bulan Januari. Saksi sendiri hanya bertugas hanya sebagai adminitrasi yang ditugaskan langsung oleh pimpinan perusahaan yaitu Sdr. Tigor Prakasa. -------

16.11.3.2 Terkait perkara nomor 19/KPPU-I/2018 ini saksi hanya mempersiapkan beberapa dokumen yang diprintahkan oleh pimpinan langsung dan menerima beberapa dokumen dari divisi lain dalam hal ini divisi teknik dan divisi lain terkait dengan penyusunan pada pelelangan. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

16.11.3.3 Saksi juga menerangkan bahwa info adanya lelang diketahui dari saudara Budi Santosa. ----------

16.11.3.4 Saksi menerangkan setiap draft dipersiapkan oleh bagian masing-masing divisi. RAB dipersiapkan oleh bapak Joko Widodo, untuk draf teknik dipersiapkan oleh saudara Isa Ansori, bagian Upload/ IT oleh saudara Budi Santosa. ----------

16.11.3.5 Saksi menerangkan surat keterangan dukungan bank dibuat oleh Saksi sendiri, ditanda tangani oleh pimpinan, lalu minta tolong untuk diantar kan OB (*office boy*) yaitu saudara Ari Pristian dan Saudara Erman Prasetiyo ke Bank Jatim cabang Kediri. ----------

16.11.3.6 Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak pernah mengirim email kepada PT Jatisono dan pihak lain, karena Saksi tidak mengerti mengoperasikan email dan mempergunakan email. ----------

Berdasarkan keterangan Saksi di atas penasehat hukum menanyakan beberapa pertanyaan kepada Saksi di atas, adapun pertanyaan tersebut sebagai berikut: ---

16.11.3.7 Apakah Saksi pernah melakukan pertemuan, Lobi-lobi (dalam tanda petik) kepada Terlapor I , Terlapor II, kepada Bank Jatim, kepada Pemda Kabupaten Kediri, kepada Dinas Pekerjaan Umum ? -- Saksi memberikan jawaban bahwa saksi tidak pernah bertemu, berkomunikasi, memiliki hubungan keluarga bahkan meminta syarat-syarat lelang dipermudah, diloloskan dan atau ditiadakan persyaratan yang dimintakan oleh panitia pengadaan lelang. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Begitu juga dengan pihak Bank Jatim Cabang Kediri tidak pernah meminta dalam tanda petik “dipermudah” dalam proses pencairan dana dan mempermudah surat dukungan bank. Semua dilakukan Saksi telah sesuai dengan aturan yang ada, secara baik dan benar. ----------

Bahwa Saksi menerangkan tidak pernahmelakukan Lobi-lobi (tanda petik) kepada panitia lelang, baik Terlapor I, Terlapor II, dan Pihak Bank Jatim Cab. Kediri. Maupun sebaliknya pihak Instansi Pemerintahan melakukan kontak komunikasi, bertemu, dan lobi-lobi supaya tender ini dilancarkan. ----------

Oleh karena itu keterang dari Saksi Siti Fatimah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah terjadi dan melakukan persengkokolan baik secara vertikal, horizontal dan vertikal horizontal kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan proyek *a quo* ini. ----------

16.11.3.8 Apakah saudara Saksi mengenal peserta lelang selain dari tempat ibu bekerja dan melakukan kerjasama ? ----------

Saksi memberikan jawaban bahwa Saksi tidak pernah mengenal peserta lelang yang lain, seperti PT Ratna, PT Jatisono, dan tidak pernah melakukuan kerjasama terhadap peserta lain. ----------

Maka menurut kami berdasarkan keterangan yang sudah digali kepada Saksi di atas maka kita tidak menemuka dugaan persekongkolan terhadap peserta lelang maupun kepada instansi pemerintahan pada perkara *a quo* ini. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

16.11.4 Saksi atas nama Budi Santosa, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: ----------

16.11.4.1 Saksi menerangkan bekerja pertamakali di PT Triple S Tahun 2008 pindah ke PT Kediri Putra Tahun 2015. ----------

16.11.4.2 Saksi menerangkan bahwa kepindahannya atas intruksi dari pimpinan. Karna pada saat itu Triple S sedang tidak beroperasi dikarenakan adanya masalah pribadi dari pimpinan Triple S. ----------

16.11.4.3 Tugas Saksi hanya sebagai IT, yang mana tugas tersebut melihat adanya pengumuman pembukaan lelang dari internet, mengupload dokumen, menggunkan alat scan. ----------

16.11.4.4 Saksi menerangkan pernah melakukan sesekali membantu scan yang diprintahkan oleh Bapak Rangga Prakasa. Terkait perkara ini Saksi tidak mengingat apakah perkara ini apa scan pada proyek yang lain.

Berdasarkan keterangan Saksi di atas penasehat hukum menanyakan beberapa pertanyaan kepada Saksi di atas, adapun pertanyaan tersebut sebagai berikut: ---

16.11.4.5 Apakah saudara Saksi pernah melakukan komunikasi kepada pihak Terlapor I , Terlapor II, dan terlapor lain selain tempat anda bekerja ? ----------

Saksi menjawab atas pertanyaan tersebut : Tidak Pernah melakukan komunikasi kepada pihak manapun terkait perkara ini, juga tidak pernah melakukan tindakan diluar dari perintah dari pimpinan serta hanya melakukan pekerjaan sesuai dengan keahlian Saksi sendiri. Sehingga selaku kuasa hukum dari Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V tidak menemukan adanya peran Saksi Budi Santosa untuk

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

melakukan persekongkolan pada tender ini kepada pihak panitia dan pihak terkait dalam perkara *a quo*. ----------

Sehingga menurut hemat kami Saksi ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang dipersangkakan yaitu persekongkolan sesuai dengan pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. ---------

16.11.5 Saksi atas nama Isa Ansori, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: ----------

16.11.5.1 Saksi menerangkan sebagai staff Teknik di PT Kediri Putra Tahun 2015. Sebelumnya bekerja di PT Triple S. ----------

16.11.5.2 Saksi menerangkan bahwa pekerjaan Saksi sebagai teknik yaitu mengkoordinir dibagian teknik skedul dan metode serta pelaksanaan di lapangan di bidang jalan. ---

16.11.5.3 Saksi menerangkan setiap pekerjaan dilapangan selalu diawasi oleh konsultan pihak Kejaksaan Negeri, Pihak BPK, dari PU dan ada juga pihak dari Inspektorat dari kabupaten. ----------

16.11.5.4 Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada perkara *a quo*, setiap ada komplenan langsung dikerjakan perbaikan dan diawasi secara ketat dan disaksikan oleh semua pihak. ----------

16.11.5.5 Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui tentang penawaran harga dan proses pelelangan. ----------

Berdasarkan keterangan Saksi di atas, penasehat hukum menanyakan beberapa pertanyaan kepada Saksi di atas, adapun pertanyaan tersebut sebagai berikut: ---

16.11.5.6 Apakah Saksi pernah melakukan, misal : melakukan pertemuan dengan pokja, atau

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pihak bank, atau dengan pihak peserta lelang yang mengikuti lelang ini ? ----------
Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak pernah mengenal para peserta lelang yang lain selain perusahaan tempat Saksi bekerja. Saksi juga tidak pernah melakukan pendekatan, tidak mempunyai hubungan keluarga, tidak pernah berkomunikasi kepada instansi-instansi pemerintahan terkait dengan perkara *a quo*. Maka oleh sebab itu peran Saksi ini dalam persidangan perkara Nomor 19/KPPU-I/2018 tidak terbukti dan tidak menemukan secara sah dan meyakinkan telah terjadi persekongkolan sesuai laporan dugaan pelanggaran yang disajikan oleh investigator terhadap klien kami TIDAK TERBUKTI. ----------

16.11.6 Saksi atas nama Joko Widodo, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: ----------

16.11.6.1 Saksi bekerja di PT Kediri Putra tahun 2015 sebelumnya bekerja di PT Triple S pada tahun 1990 dengan pak Soni Sandra.

16.11.6.2 Saksi memberikan keterangan spesifikasi pekerjaannya hanyalah menyiapkan RAB. Saksi menerima dokumen dari Ibu Fatimah, Saksi hanya menyiapkan dan memasukkan angka-angka harga sesuai dengan arahan dari pimpinan yaitu Pak Tigor. Saksi tidak memiliki kewenangan dalam menaikan harga maupun menurunkan angka. ----------

16.11.6.3 Selama bekerja di PT Triple S pekerjaan saksi sama juga dengan yang sekarang di PT Kediri Putra meyiapkan draft RAB. -------

16.11.6.4 Dalam menyusun draft RAB saksi menerangkan acuan untuk pembuatan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

RAB itu mengacu kepada harga tahun-tahun sebelumnya. Hanya ada perubahan item-item yang mana dikeluarkan karna tidak sesuai dengan harga saat ini. ----------

16.11.6.5 Saksi menerangkan atas pertanyaan yang ditanyakan oleh Investigator mengenai RAB, apakah RAB ada Saksi berikan kepada pihak lain ? Saksi menjawab tidak pernah memberikan kepada pihak lain. ----

Berdasarkan keterangan Saksi di atas, penasehat hukum menanyakan beberapa pertanyaan kepada Saksi di atas, adapun pertanyaan tersebut sebagai berikut: ----------

16.11.6.6 Apakah Saksi pernah melakukan, misal : melakukan pertemuan dengan Pokja, atau pihak bank, atau diperintahkan oleh pimpinan untuk bertemu pihak instasi baik pemda, pihak Pokja atau sebaliknya pihak intansi Pokja, pihak pemda untuk dipertemukan kepada pimpinan saudara bekerja ? serta kepada pihak peserta lelang lain yang mengikuti lelang ini ? Saksi menjawab tidak pernah.

16.11.7 Saksi atas nama Erman Prasetiyo, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: ----------

16.11.7.1 Saksi bekerja sebagai *office boy* sejak tahun 2007 di PT Triple S dan 2015 pindah ke PT Kediri Putra. ----------

16.11.7.2 Saksi menerangkan pekerjaannya hanya bersih-bersih dan mengantarkan surat dukungan Bank. ----------

Penasehat Hukum memberikan tanggapan dengan kehadiran Saksi Erman yang pekerjaannya hanya sebagai OB dan pengantaran surat dukungan dari bank yang diperintahkan oleh pimpinan dimana Saksi bekerja. Sehingga hemat kami kemungkinan Saksi ini dihadirkan apakah Saksi ini berperan atau dipakai

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

sebagai perpanjangan tangan pimpinan untuk melakukan hal-hal yang diluar prosedur secara per bankan ? TERNYATA TIDAK ADA hal-hal yang dilanggar oleh Saksi sendiri maupun pimpinan Saksi bekerja. Sehingga persekongkolan dari saksi ini tidak dapat kita temukan di hadapan persidangan.

16.11.8 Saksi atas nama Edwin, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: ----------

16.11.8.1 Saksi bekerja sebagai pekerja produksi meliputi operator AMP (mesin pencampur aspal) mulai bekerja tahun 2002 di PT Tripel S dan 2015 dipindahkan ke PT Kediri Putra. ----------

16.11.8.2 Saksi menerangkan mengoperasi operator AMP itu belajar dan tidak memiliki latar belakang pendidikan AMP hanya lulusan SMK mekanik. ----------

16.11.8.3 Bahwa Saksi menjelaskan pernah mengikuti pelatihan AMP di Pekan Baru pada tahun kira-kira tahun 2014. ----------

16.11.8.4 Saksi menerangkan AMP terletak di Winong Sari dan hanya memiliki 2 (dua) AMP, dan kapasitasnya 2 bet (ton) sekali masak.----------

Berdasarkan keterangan Saksi di atas penasehat hukum menanyakan beberapa pertanyaan kepada Saksi di atas, adapun pertanyaan tersebut sebagai berikut: ---

16.11.8.5 Apakah Saksi pernah melakukan pertemuan, lobi-lobi (dalam tanda petik) kepada Terlapor I , Terlapor II, kepada Bank Jatim, kepada Pemda Kabupaten Kediri, kepada Dinas Pekerjaan Umum ? Saksi menjawab tidak pernah. ----------

16.11.9 Saksi atas nama Andrey, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: ----------

16.11.9.1 Saksi menerangkan bekerja di PT Kediri Putra sebagai pelaksanaan lapangan. -------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

16.11.9.2 Saksi menerangkan belum pernah dipanggil oleh KPPU RI untuk diambil keterangan berupa BAP. ----------

16.11.9.3 Saksi bekerja sebagai pelaksanaan lapangan. Saksi menerangkan apabila didalam kontrak mengerjakan irigasi maka yang dikerjakan adalah irigasi, apabila pengaspalan maka yang dikerjakan aspal. -

16.11.9.4 Saksi adalah lulusan S-I Teknik sipil, dan mulai bekerja di Triple S tahun 2012 lalu pindah ke PT Kediri Putra tahun 2015. Yang mengajak bekerja adalah Sait Enginering (Pak Priyanto). ----------

Berdasarkan keterangan Saksi di atas, penasehat hukum menanyakan beberapa pertanyaan kepada Saksi di atas, adapun pertanyaan tersebut sebagai berikut: ---

16.11.9.5 Apakah Saksi pernah melakukan pertemuan, Lobi-lobi (dalam tanda petik) kepada Terlapor I, Terlapor II, kepada Bank Jatim, kepada Pemda Kabupaten Kediri, kepada Dinas Pekerjaan Umum ? Saksi menjawab tidak pernah. ----------

16.11.9.6 Menurut kami Penasehat Hukum tidak ada menemukan peran dan andil saksi diatas melakukan pertemuan dengan pihak-pihak baik itu kepada peserta lelang maupun pihak Terlapor I dan II. Maka Saksi ini tidak kita temukan niat atau perbuatan persekongkolan. ----------

16.11.10 Saksi atas nama Ari Pristian, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: ----------

16.11.10.1 Saksi menerangkan bekerja pada PT Kediri Putra tahun 2015, sebelumnya bekerja sebagai ojek online. Pekerjaan saksi adalah sebagai OB (*office boy*). ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

16.11.10.2 Bahwa Saksi menerangkan hanya bekerja hanya bersih-bersih kantor, dan mengantarkan berkas dan mengambil berkas ke Bank Jatim disuruh oleh Pak Tigor. ----------

16.11.10.3 Saksi menerangkan menerima surat kuasa dari Pak Tigor terkait pengantaran surat dukungan bank dan pengambilan juga diberikan kuasa. Saksi juga menjelaskan surat kuasa diberikan tidak hanya saya, saudara Erman juga diberikan. Karena OB hanya Saksi dan Erman. ----------

Berdasarkan keterangan Saksi di atas, penasehat hukum menanyakan beberapa pertanyaan kepada Saksi di atas, adapun pertanyaan tersebut sebagai berikut:

16.11.10.4 Penasehat hukum menanyakan peran saksi apa saja dikantor atau apa saja dikerjakan ? ----------

16.11.10.5 Saksi menjawab saksi hanya melakukan pekerjaan dikantor hanya bersih-bersih, lalu disuruh mengantarkan surat dan mengambil surat yang diperintahkan oleh pimpinan kantor atas dasar surat kuasa. --

16.11.10.6 Penasehat hukum juga bertanya dan menegaskan kepada saksi apakah pernah membuat surat dukungan kepada Bank Jawa Timur ? Saksi menjawab TIDAK PERNAH. ----------

Bahwa fakta persidangan di atas, oleh penasehat hukum menegaskan di persidangan supaya Majelis dapat menggugurkan Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) hal 16 poin huruf (i) dan hal 73 poin 8 yang mana ada Frasa “membuat”, GUGUR dengan sendirinya atas dasar pengakuan, Saksi ini hanya mengantarkan surat dukungan tidak pernah membuat. ----------

Bahwa waktu dan tanggal yang telah ditetapkan oleh kepaniteraan KPPU, oleh Tim Investigator menghadirkan Saksi Ahli untuk perkara *a quo*, dan oleh karena menjadi Saksi sesuai

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dengan ketentuan perundang-undangan maka Saksi tersebut diambil sumpah menurut agamanya. ----------

Berikut kami sampaikan fakta dipersidangan dalam keterangan Saksi Ahli: ----------

16.11.11 Ahli atas nama DR. Sukarmi, S.H., M.H. ----------

16.11.11.1 Bahwa Ahli menerangkan terkait mengetahui kesamaan kendali sulit kita temukan bila tidak di awal dikroscek, karena bila ditemukan di awal sehingga dapat digugurkan. ----------

16.11.11.2 Ahli memberikan pendapat jenis persekongkolan mengacu pada pasal 22. Persekongkolan pertama yaitu Vertikal yaitu persekongkolan yang dilakukan antara peserta di dalam tender tersebut kepada pihak lain (pihak lain itu yang ada diatasnya), dalam hal ini Pokja sampai ke atas. Yang kedua persekongkolan horizontal adalah yang dilakukan antara peserta/pelaku usaha yang turut serta dalam proses tender tersebut. Ketiga adalah persekongkolan gabungan antara vertikal dan horizontal adalah gabungan dari vertikal dan horizontal ini sangat rumit membuktikannya. ----------

16.11.11.3 Bahwa Ahli menerangkan bahwa vertikal itu sejak awal sudah ditentukan kepada peserta tertentu, kepada siapa yang akan diarahkan untuk menjadi pemenang. Kalau secara horizontal terjadinya tukar menukar dokumen kepada para peserta lelang dilakukan secara bersama-sama melakukan dalam pasar bersama. ----------

Berdasarkan keterangan Ahli di atas, penasehat hukum menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ahli di atas, adapun pertanyaan tersebut sebagai berikut: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

16.11.11.4 Ahli, apakah ada pasal di dalam Kepres mengatur tentang afiliasi ? Ahli menjawab ada, lalu penasehat hukum Terlapor III bertanya kembali saya sudah cek baik di Kepres maupun UU PT tidak ada dimuat makna Frasa Afiliasi. Sehingga oleh kami ahli ini telah keliru dan tidak mempunyai kewenangan untuk menafsirkan pasal – pasal yang ada didalam aturan pelaksana teknis yaitu kepres. Kami selaku kuasa hukum tidak menemukan frasa afiliasi dan keberatan atas k ahlian pada poin tentang Afiliasi. ----------

16.11.12 Ahli atas nama Eri Susanto Haryadi, S.T., M.T. (Teknik Sipil) ----------

16.11.12.1 Ahli menerangkan bahwa pengertian pemeliharaan adalah bagaimana kegiatan terkait jalan lama, dilakukan suatu kegiatan kondisi umur jalan atau kemantapan jalan.----------

16.11.12.2 Ahli menerangkan pemeliharaan rutin ada setiap tahun, sedangkan pemeliharaan berkala tidak harus ada setiap tahun. ------

16.11.12.3 Ahli menerangkan fungsi AMP yaitu suatu intalasi pencampuran aspal dalam skala besar. Menjadi suatu persyaratan didalam pemeliharaan jalan terutama pemeliharaan berkala, untuk mempertahankan kualitas dan kuantitas dengan adanya AMP ini akan menjamin kualitasnya. ----------

Pendapat Ahli ini menurut kami selaku penasehat hukum Terlapor III dan Terlapor IV sependapat dengan keahliannya mengenai poin AMP. Ahli menyampaikan AMP itu sangat penting untuk menghasilkan kualitas aspal yang bagus. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

16.11.13 Ahli atas nama DR. Fahrurrozi, M.Si., (Panitia Barang dan Jasa Kota Sukabumi LKPP) ----------

16.11.13.1 Ahli menjelaskan didalam pengadaan barang dan jasa itu menggunakan anggaran keuangan negara. Ahli menjelaskan para peserta lelang bersaing ketat dan bertarung yang seru. ----------

16.11.13.2 Menurut Ahli, persekongkolan dapat dikategorikan menimbulkan kerugian Negara. ----------

16.11.13.3 Bahwa Ahli mengatakan bentuknya tidak diatur bentuk-bentuk persekongkolan didalam perpres edisi tahun 2017, akan tetapi teknis pelaksaan diatur bentuk-bentuk indikasi tadi, misal dalam bentuk alat, orang, segala macam antara PT A dan PT B sama. Dan aktifitas pola-pola diatas itulah bisa dikategorikan indikasi persengkongkolan. ----------

16.11.13.4 Ahli menerangkan alat bukti lain di luar dari 5 (lima) indikasi tersebut seseorang pengusaha bisa menjerat seseorang pelaku usaha, pertanyaan ini diajukan oleh Penasehat Hukum Terlapor III kepada Ahli.

16.11.13.5 Menurut Ahli di dalam Perpres pengertian afiliasi sama dengan peran ganda. ----------

16.11.13.6 Ahli sepengetahuannya didalam perpres 54 tidak ada mengatur surat dukungan. -------

Menurut hemat kami, pendapat Ahli ini tidak secara tegas menerangkan menurut keahliannya mengenai AFILIASI sama dengan Peran Ganda. Secara yuridis tidak ada makna frasa “afiliasi” dituliskan dalam perpres. Menurut kami pendapat Ahli ini hanya lah tafsir sendiri tidak menunjukkan rujukan kontruksi hukum. Lalu Ahli ini menurut kami selaku kuasa hukum, menyampaikan pertanyaan kepada Ahli apakah menurut ahli seseorang dapat dijerat hukum tanpa ada

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

payung hukumnya ? Ahli Menjawab bahwa seorang pelaku usaha dapat dijerat di luar dari indikasi-indikasi yang sudah ditentukan oleh peraturan yang ada. Sehingga di dalam teori ilmu hukum tiada satu orangpun berhak menjerat seseorang di luar dari peraturan yang sudah ditentukan baik itu kepres maupun UU. ----------

Bahwa waktu dan tanggal yang telah ditetapkan oleh kepaniteraan KPPU, oleh Terlapor I dan Terlapor II menghadirkan Ahli untuk perkara *a quo*, dan oleh karena menjadi Saksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan maka Saksi tersebut diambil sumpah menurut agamanya. ----------

Berikut kami sampaikan fakta di persidangan dalam keterangan Saksi Ahli: ----------

16.11.14 Ahli atas nama Emanuel Sujatmoko ----------

16.11.14.1 Bahwa berdasarkan pengalaman pekerjaan ahli sebagai pendamping pengadaan barang dan jasa. Ahli menjelaskan pada proses sebelum LPSE ada pelelangan manual. Setelah adanya LPSE dilakukan melalui elektronik, dilakukan pengumuman di website. Maka para pihak yang berminat para calon peserta mendaftar untuk mendapatkan user id dan pasword. Pada proses LPSE ada dokumen lelang. Di dalam LPSE tersebut ada namanya *AANWIDZJING*, di dalam *aanwidzjing* tersebut ada penjelasan mungkin ada keberatan/menyanggah atas persyaratan-persyaratan dan dituangkan dalam adendum terkait keberatan tadi. Didalam *aanwidzjing* itu sendiri bisa dilihat oleh siapapun dan masyarakat dapat memberikan keberatan apabila ada persyaratan yang tidak sesuai dalam proses lelang. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

16.11.14.2 Apakah saudara Ahli ada pembatasan untuk ikut mendaftar lelang ? Ahli menjawab tidak ada pembatasan terhadap setiap peserta yang ikut dalam pelelangan dan terbuka untuk umum, dari luar negeri juga bisa mendaftar kalau ada pelelangan internasional. ----------

16.11.14.3 Ahli menerangkan atas pertanyaan Penasehat Hukum Terlapor I soal AMP, apakah PPK dengan adanya AMP bisa dikategorikan mens–syaratkan kepada pihak tertentu ? Ahli menjawab tidak mengarahkan bila KSO atau hanya peserta lelang itu sendiri yang memilik AMP tidak dikategorikan mengarahkan. Jadi dengan KSO itu turut bertanggung gugat apabila terjadi permasalahan. ----------

16.11.14.4 Menurut Ahli bagaimana pengertian mengarahkan ? Ahli menjawab mengarahkan itu dicontohkan kepada misal satu merek, merek tertentu saja. Dan mengambil contoh hanya peserta tersebutlah yang bisa mengikuti tender, untuk peserta lain tidak boleh ikut dalam lelang. Itu lah kategori mengarahkan. -------

16.11.14.5 Di dalam pasal 83 perpres 54 didalam Perpres ayat 1 huruf E. Didalam penjelasan perpres huruf B tersebut ada 5(lima) indikasi. Mengenai HPS ada pasal 66 perpres 16, pertanyaan dari Penasehat Hukum Terlapor I bagaimana Ahli menanggapi pasal yang bertentangan ? Ahli memberikan tanggapan bahwa ukuran kewajaran itu adalah 80 persen. Dan apabila ada mendekati itu tidak bisa dikategorikan dalam indikasi tadi dan tidak merupakan bentuk pelanggaran. Lalu di

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dalam makna pasal 66 dan pasal 83 dan penjelasan, "Penjelasan itu adalah Norma" norma adalah tafsir dari norma yang membuat perpres tersebut. Menurut Ahli ini tidak cukup indikasi-indikasi atau asumsi menuduh seseorang dan harus dibuktikan. ----------

16.11.14.6 Menurut Ahli untuk mengetahui soal afiliasi bisa diketahui dari akta notaris. Pada saat pembuktian kualifikasi dapat diliat apakah ada dalam satu kendali. ------

Bahwa waktu dan tanggal yang telah ditetapkan oleh kepaniteraan KPPU, oleh Terlapor III menghadirkan Ahli untuk perkara *a quo*, dan oleh karena menjadi Saksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan maka Saksi tersebut diambil sumpah menurut agamanya. ----------

Berikut kami sampaikan fakta di persidangan dalam keterangan Saksi Ahli: ----------

16.11.15 Ahli atas nama Agus Widyantoro, S.H., M.H. ----------

16.11.15.1 Ahli menerangkan bahwa pertanggujawaban dalam bentuk PT merupakan entitas yang mandiri, artinya hak dan kewajiban PT merupakan tanggungjawab PT itu bukan tanggujawab pemegang saham. ----------

16.11.15.2 Bahwa Ahli menerangkan didalam UU PT tidak ada Larangan memiliki lebih dari satu perusahaan dan memiliki beberapa saham dari PT A dan memiliki saham di PT B yang kebetulan dengan orang yang sama.

16.11.15.3 Ahli menjelaskan bahwa didalam UU PT tidak memberikan defenisi mengenai afiliasi, justru didalam UU Pasar Modal ditemukan definisi afiliasi. ----------

Berdasarkan keterangan Ahli di atas, penasehat hukum menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ahli di atas, adapun pertanyaan tersebut sebagai berikut:

KOMISI PENGAWAS PY NUSAHA

16.11.15.4 Ahli, peserta lelang adalah berbentuk badan hukum dalam hal ini PT. Apakah didalam UU PT ada mengatur tentang afiliasi ? Ahli menjawab tidak ada larangan didalam UU PT terkait afiliasi akan tetapi afiliasi dapat ditemukan didalam UU Pasar Modal. ----------

16.11.15.5 Ahli, apakah ada larangan bila seseorang mendirikan PT lebih dari satu dengan orang yang sama ? Ahli menjawab tidak ada larangan.----------

16.11.15.6 Ahli, apakah di dalam UU PT ada larangan mengikuti lelang apabila ada afiliasi ? Ahli menjawab didalam UU PT tidak ada mengatur larangan boleh tidaknya mengikuti lelang pada paket pelelangan apabila ada afiliasi.----------

16.11.16 Ahli atas nama Faisal ----------

Bahwa waktu dan tanggal yang telah ditetapkan oleh kepaniteraan KPPU, oleh Terlapor III Terlapor IV menghadirkan Ahli untuk perkara *a quo*, dan oleh karena menjadi Saksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan maka Saksi tersebut diambil sumpah menurut agamanya. ----------

16.11.16.1 Ahli menerangkan bahwa pengertian kontrak adalah hubungan hukum antara pihak. ----------

16.11.16.2 Ahli menerangkan ruang lingkup dalam pengadaan barang dan jasa adalah kita berangkat dari Perpres 16 tahun 2018, harus mengidentifikasi ada 4 (empat) objek pengadaan barang dan jasa : - yang pertama adalah barang itu sendiri, - yang kedua pekerjaan kontruksi, dan – yang ketiga adalah jasa konsultansi, - ke empat jasa lainnya. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

16.11.16.3 Ahli menerangkan dalam proses proyek pengadaan barang dan jasa secara umum ada rencana umum pengadaan yang menggunakan anggaran dari pemerintah. Dalam pengadaan yang menggunakan anggaran pemerintah harus dikawal dengan cermat dan teliti. ----------

16.11.16.4 Bahwa Ahli menyampaikan ada etika di dalam pengadaan bila di Jo kepada pasal 118, menurut Ahli pasal itulah yang diterapkan Saksi yang harus diterapkan. --

Bahwa waktu dan tanggal yang telah ditetapkan oleh kepaniteraan KPPU, oleh KPPU RI menghadirkan Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V untuk perkara *a quo*, berikut kami sampaikan keterangannya di bawah ini: ----------

16.11.17 Direktur Terlapor III atas nama Sdr. Tigor Prakasa, menyampaikan Terlapor menjadi direktur pada tahun 2015. Selama menjadi direktur baru aktip pada tahun 2016, sebelum aktip jadi Direktur Terlapor III masih konsentrasi pada studi. ----------

16.11.18 Terkait perkara yang disidangkan oleh KPPU RI selama menjabat sebagai direktur PT Kediri Putra dan menjadi kuasa KSO (TERLAPOR III dan TERLAPOR IV), telah melakukan hal-hal yang dipersyaratkan oleh Panitia Pokja (Terlapor I dan Terlapor II) dilakukan dengan baik, dan terselesaikan proyek ini dengan baik serta tidak ada masalah. Terlapor III ini juga menyampaikan bahwa selaku kuasa KSO pernah pihak BPK, KPK dipanggil untuk dipriksa apakah terbukti melakukan tindak pidana atau tindakan yang melanggar UU. Terlapor sudah mengembalikan uang kepada negara dan menjadi CLEAR atas persoalan pada proyek itu sendiri sebagai posisi pemenang dan pengerjaan proyek sampai selesai. Terlapor juga menyampaikan menjadi HERAN bagi Terlapor dikemudian hari dipermasalahkan kembali oleh Lembaga lain dalam hal ini KPPU RI, yang dipersangkakan melanggar pasal persekongkolan. -------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

16.11.19 Oleh karena itu Terlapor III memanggil semua karyawan untuk meminta penjelasan kenapa ada panggilan dari KPPU RI ?, dan Terlapor III menanyakan kepada setiap karyawan apakah ada hal lain yang dilakukan diluar dari printah pimpinan, para karyawan memberikan jawaban kepada Terlapor III sebagai pimpinan para karyawan telah bekerja dengan baik dan sesuai prosedur. ----------

16.11.20 Di akhir keterangan Terlapor menyampaikan kepada majelis bahwa selaku penyedia jasa/pengusaha di bidang kontruksi telah melakukan sesuai dengan ketentuan yang ada, baik administrasi, dokumen legal, proses pendaftaran, dan menjadi pemenang dan menyelesaikan proyek dengan baik serta dinikmati oleh kalayak umum saat ini. Terlapor bekerja adalah menggunakan ketentuan kepres pengadaan barang dan jasa, sehingga tidak mengetahui sama sekali tentang UU KPPU. ----------

16.11.21 Dan Terlapor meminta kepada majelis untuk diberikan seminar atau masukan, supaya tidak terjadi seperti ini yang mana adanya peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih. Semoga UU Nomor 5 Tahun 1999 ini yang pertama dan yang terakhir. ----------

Bahwa waktu dan tanggal yang telah ditetapkan oleh kepaniteraan KPPU, oleh KPPU RI menghadirkan Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V untuk perkara *a quo*, berikut kami sampaikan keterangannya di bawah ini: ----------

16.11.22 Direktur Terlapor IV atas nama Sony Sandra, Terlapor ini menyampaikan bahwa berdirinya PT Triple S Indosedulur sekitar 40 Tahun yang lalu awalnya adalah CV. Begitu juga PT Kediri Putra berdiri sekitar 30 Tahun yang lalu yang saat ini dikelola oleh anaknya Terlapor yaitu Tigor Prakasa. Bahwa sesudah Tahun 2015 Terlapor sudah tidak lagi mengikuti lelang karena ada masalah pribadi, sehingga PT Triples S menjadi Vakum atau tidak beroperasi. Akan tetapi pada saat mengikuti lelang pada perkara ini Terlapor IV telah menyerahkan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dan memberikan kuasa KSO kepada Tigor Prakasa. Dan untuk mengerjakan proyek tersebut semua karyawan secara otomatis dipindahkan ke PT Kediri Putra dengan alasan menyangkut nasib karyawan. Yang mana Triple S sudah vakum. ----------

16.11.23 Terlapor IV menyampaikan bahwa Terlapor sudah tidak tahu menahu soal proyek yang menjadi persoalan di KPPU saat ini, karena Terlapor tidak ber peran aktip yang mana sedang dalam posisi warga binaan di Lembaga tertentu. ----------

16.12 KESIMPULAN ----------

Berdasarkan uraian dari mulai materi Data Fakta Hukum, Permasalahan, tentang Tanggapan atas Laporan Dugaan Pelanggaran perkara *a quo*, Keterangan Saksi dalam Persidangan, Bukti data/dokumen dari masing-masing pihak menunjukkan TIDAK ADA PERSEKONGKOLAN baik bersifat Vertikal maupun Horizontal yang dilakukan dari TERLAPOR III,dan TERLAPOR IV, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: ----------

16.12.1 Bahwa atas Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) yang dikeluarkan oleh Tim Investigator tertanggal 18 Januari 2019 terhadap Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang : 770207) dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang : 771207) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2017 dan telah diregistrasi oleh kepaniteraan KPPU RI Nomor : 19/ KPPU-I/2018. Atas regitrasi tersebut maka para pihak Terlapor dipanggil dan disidangkan oleh ketua majelis KPPU RI yang mana para pihak Terlapor diduga melakukan Pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Persaingan Usaha Tidak Sehat: ----------

Pasal 22→ " pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan /atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan /atau menentukan pemenang tender sehingga dapat

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat". ----------

16.12.2 MENOLAK Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) yang dikeluarkan oleh Tim Investigator tertanggal 18 Januari 2019 terhadap Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang : 770207) dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang : 771207) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2017. Karena telah salah menduga melakukan persekongkolan dalam tender proyek yang diselenggarakan oleh LPSE. ----------

16.12.3 Menyatakan Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) yang dikeluarkan oleh Tim Investigator tertanggal 18 Januari 2019 terhadap Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang : 770207) dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang : 771207) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2017 tidak cukup bukti secara sah dan meyakinkan TERLAPOR III, dan TERLAPOR IV,melanggar pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. ----------

16.12.4 Menyatakan TERLAPOR III dan TERLAPOR IV, BEBAS dari segala tuntutan yang diajukan Tim Investigator di dalam Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) tertanggal 18 Januari 2019 terhadap Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang : 770207) dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang : 771207) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2017. ----------

16.12.5 Bahwa pada fakta persidangan saksi yang dihadirkan Tim invetigator yaitu karyawan Pemenang Lelang, apakah ditemukan peran dari karyawan tersebut melakukan, misalnya melakukan pendekatan "khusus"

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

kepada pemberi lelang dalam hal ini panitia pokja, atau ke intansi Pekerjaan Umum (PU). Ternyata tidak ada satu orang pun karyawan tersebut ada andilnya untuk terpenuhinya persekongkolan Vertikal. Sebaliknya saksi yang dihadirkan oleh Tim Investigator tidak dapat MEMBUKTIKAN persekongkolan Horizontal, yang mana Pemenang tender tidak pernah bertemu dan tidak saling kenal dengan perusahaan lain (pendaftar calon peserta lelang). ----------

16.12.6 Bahwa saksi atas nama Siti Fatimah dituduh melakukan pengiriman email kepada Perusahaan peserta lelang (PT RATNA atau pun perusahaan lain pada saat mengikuti perkara ini) tidak terbukti dipersidangan. Karena terbukti Siti Fatimah tidak bisa mengoperasikan internet. Dan Ketua Majelis komisi juga mempertanyakan kepada Tim investigator apakah ada bukti email tersebut bisa ditampilkan atau dibuka dipersidangan ? Tim Investigator menjawab TIDAK ADA, maka oleh kami terbukti Tim Invetigator tidak dapat membuktikannya dihadapan persidangan.karena menurut teori hukum siapa yang mampu men dalilkan maka orang tersebut harus mampu membuktikan. -------

16.12.7 Bahwa terkait adanya dokumen penawaran sama yang dimuat dalam LDP oleh Tim Investigator, maka kami berpendapat dan mengutip kesaksian oleh Pimpinan PT. Kediri Putra (Kuasa KSO) menerangkan bahwa Terlapor III tidak mengetahui adanya kesamaan dokumen penawaran dengan PT lain. Terlapor tidak mengetahui apakah ada kecerobohan dari karyawan atau hal lain. Maka sepenuhnya kami serahkan kepada majelis atas keterangan fakta dipersidangan bahwa Terlapor III tidak mengetahui bahwa ada kesamaan dokumen Terlapor ada kesamaan dengan peserta lelang yang lain. ----------

16.12.8 Bahwa pada proses pendaftaran, memasukkan penawaran dokumen atau Upload, sampai di umumkan lolos ketahap selanjutnya. Lalu proses klarifikasi syarat-syarat teknis yang dilakukan oleh Terlapor I dan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Terlapor II kepada peserta yang Lolos ke tahap selanjutnya dilakukan dengan sesuai standar operasional pekerjaa (SOP). Oleh Pihak Pokja menyampaikan tidak ada hal yang dilanggar pada proses penentuan pemenang lelang. ----------

16.12.9 Bahwa terkait adanya tuduhan Tim Investigator mengenai syarat “khusus “ yaitu syarat harus memiliki AMP (aspal mix plan) harus dimiliki para setiap peserta lelang. Pihak pokja menyampaikan dalam persidang kenapa syarat tersebut diberlakukan, karena panitia pokja pernah memiliki pengalaman terdahulu yang menggunakan surat dukungan AMP. Akan tetapi yang AMP dengan surat dukungan tersebut menjual aspal kepada pihak lain yang lebih tinggi. Atas kejadian tersebut maka pekerja menjadi tidak terselesaikan. Sehingga oleh kacamata kami sebagai penasehat hukum sangat keliru memandang dan menilai perbuatan pokja diatas menjadi “persekongkolan” atau mengarahkan peserta lelang tertentu menjadi pemenang. Tidak lah elok memandang orang lain/menilai pokja yang tidak merupakan kapasitas Tim Investigator seolah-olah Tim Investigator paham apa yang menjadi kebutuhan Pokja/Terlapor I dan Terlapor II terkait perkara *a quo*. ----------

16.12.10 Bahwa terkait tuduhan Tim Investigator soal hasil mutu uji laboratorium aspal, yang di sodorkan oleh Terlapor III (KSO) adalah surat keterangan. Pada persidangan sebelumnya pihak panitia pokja sudah menyampaikan bahwa surat keterangan dan hasil mutu uji aspal merupakan satu kesatuan. Kenapa panitia pokja menetapkan Terlapor III menjadi pemenang karena Terlapor III menunjukkan keseriusan dalam ikut serta proyek pada perkara *Aquo*, memberikan data-data yang dipersyaratkan. Akan tetapi peserta lain tidak dapat memenuhi apa yang menjadi kebutuhan pada proyek ini. Maka hemat kami tidak ada hal-hal yang dilanggar pada setiap tindakan yang dilakukan oleh Pokja begitu

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

juga dengan pemenang lelang yaitu TERLAPOR III dan TERLAPOR IV (KSO). ----------

16.13 PERMOHONAN ----------

Berdasarkan uraian-uraian dan paparan serta kesimpulan yang mendalam di atas, maka kami kuasa hukum Terlapor C.q PT Kediri Putra dan PT Triple S Indosedulur (KSO) memohon dan sudah sepatutnya Bapak Ketua Mejelis Komisi KPPU RI yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan membuat putusan yang berbunyi sebagai berikut: ----------

16.13.1 MENOLAK Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) yang dikeluarkan oleh Tim Investigator tertanggal 18 Januari 2019 terhadap Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang : 770207) dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang : 771207) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2017. ----------

16.13.2 Menyatakan TERLAPOR III dan TERLAPOR IVtidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. ----------

16.13.3 Menyatakan TERLAPOR III dan TERLAPOR IV dibebaskan dari Pasal 22 maupun Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. ----------

Atau apabila Ketua Majelis Komisi KPPU RI yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya *(ex aequo et bono).* -------

17. Menimbang bahwa PT Ayem Mulya Indah selaku Terlapor V menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T5.5): ----------

17.1 DATA DAN FAKTA HUKUM ----------

17.1.1 Bahwa pada tanggal 10 Februari 2017, melalui layanan secara elektronik (LPSE) atau *e-procecurement*, Terlapor II cq. Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Unit Layanan Pengadaan (ULP)

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

terkait pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Kode Lelang 770207 dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Kode Lelang 771207 Pada Dinas Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2017. ----------

17.1.2 Bahwa proses pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Kode Lelang 770207 diikuti oleh peserta sebanyak 6 (enam) perusahaan, yaitu: ----------

1. PT Anugerah Karya Agra Sentosa; ----------
2. PT Jatisono Multi Konstruksi; ----------
3. PT Kediri Putra – PT Triple's (KSO); ----------
4. PT Tata Karunia Abadi; ----------
5. PT Ayem Mulya Indah. ----------

17.1.3 Bahwa dalam perjalanan pelelangan tersebut ditentukan pemenang dalam pelelangan yakni PT Kediri Putra – PT Triple S Indosedulur dengan status (KSO atau Kerjasama Operasional). ----------

17.2 PERMASALAHAN ----------

Terlapor III dan Terlapor IV C.q. PT KEDIRI PUTRA – PT TRIPLE'S Indosedulur dengan status (KSO atau Kerjasama Operasional) dan Terlapor Vdiduga melakukan persekongkolan secara vertikal dan Horizontal sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 Undang undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. ----------

17.3 TENTANG KEBEBASAN KEPEMILIKAN SAHAM DALAM SUATU PERSEROAN TERBATAS ----------

17.3.1 Bahwa afiliasi kepemilikan saham yang dimiliki oleh sesama anggota keluarga sebagai pemegang saham di beberapa perusahaan, tidak dilarang oleh Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (yang selanjutnya disebut UU PT). ----------

17.3.2 Bahwa dalam pembentukan sebuah perseroan terbatas yang dipersyaratkan sebagimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) UU PT didirikan minimal 2 (dua) orang atau lebih dan tidak ada mengatur mengenai komposisi pemegang saham, dan tidak ada acuan yang menyatakan bahwa

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

sesama anggota keluarga tidak boleh mendirikan sebuah perseroan terbatas secara bersama-sama. ----------

17.3.3 Bahwa proses pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 6 huruf e Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah *jo*. Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Perubahan Pertama Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah *Jo*. Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Pertama Atas Perpres No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah (yang selanjutnya disebut Perpres Pengadaan Barang da/atau Jasa) dan pasal 7 ayat (1) huruf e *Jo*. Pasal 7 ayat (2) huruf f Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tidak ada larangan mengenai kepemilikan saham oleh sesama anggota keluarga, tetapi hanya mengatur masalah etika pengadaan barang dan/atau jasa, berkenaan dengan batasan kepemilikan saham yang sama pada perusahaan yang berbeda dalam ke ikut sertaan sebagai peserta lelang yang sama, dengan syarat kepemilikan saham tidak lebih dari 50% (lima puluh persen) (pasal 27 huruf (a) UU No. 5 Tahun 1999), sehingga pembahasan yang dilakukan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019 dalam fakta-fakta pada hal 12 s/d hal 14 poin ke-2 dan 3 tidak ada permasalahan secara hukum baik dalam UU PT, Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Perpres Nomor 16 Tahun 2018. ----------

17.3.4 Bahwa berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019 dalam fakta-fakta pada hal. 12 s.d. hal. 13 poin ke-2 huruf c dan f terkait komposisi kepemilikan saham pada TERLAPOR III terdiri dari: -------

PT KEDIRI PUTRA (TERLAPOR III)	**JUMLAH LEMBAR SAHAM**
SONY SANDRA	716 LEMBAR SAHAM
TIGOR PRAKASA	716 LEMBAR SAHAM

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

ELFIA IRAWATI HADIANTO	358 LEMBAR SAHAM

Sedangkan kepemilikan saham pada Terlapor V terdiri dari: ----------

PT AYEM MULYA INDAH (TERAPOR V)	JUMLAH LEMBAR SAHAM
Ny.SINHWAWATI	75 LEMBAR SAHAM
TIGOR PRAKASA	25 LEMBAR SAHAM

hal ini menunjukkan kepemilikan saham yang dimiliki oleh a.n. TIGOR PRAKASA hanya sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar saham atau setara dengan 25% (dua pulu lima persen) pada komposisi kepemilikan saham pada Terlapor V, sehingga a.n. TIGOR PRAKASA bukanlah pemegang saham mayoritas, yang kepemilikannya lebih dari 50% (lima puluh persen). Dengan demikian secara hukum tidak ada permasalahan atas kepemilikan saham TIGOR PRAKASA pada TERLAPOR III maupun Terlapor V, maka Kepemilikan saham a.n. TIGOR PRAKASA adalah sah menurut hukum sebagaimana dimaksud dalam Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. ----------

17.3.5 Bahwa berdasarkan uraian di atas, tidak ada relevansi fakta-fakta yang dijelaskan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019 secara hukum karena telah sesuai dengan prosedur dan tidak terjadi rangkap Jabatan walaupun sesama anggota keluarga, sehingga tidak perlu Iagi dibahas mengenai fakta-fakta pada hal 12 s/d hal 14 poin ke-2 dan ke-3 tersebut. -------

17.4 TENTANG KEBEBASAN BERDOMISILI dan PENGGUNAAN FASILITAS ----------

17.4.1 Bahwa dalam UU PT, Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Perpres No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tidak pernah melarang penggunaan domisili operasional pada alamat yang sama untuk peserta lelang yang sama termasuk penggunaan fasilitasnya, seperti : penggunaan fasilitas komputer, internet, dan seterusnya. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

17.4.2 Bahwa dalam era modernisasi dimungkinkan dalam sebuah gedung terdiri dari beberapa perusahaan dapat bergerak pada bidang yang sama/sejenis ataupun tidak sejenis. ----------

17.4.3 Bahwa mengingat perseroan terbatas adalah *recht persoon* yang dapat bertanggung jawab dan memilih secara bebas seperti *naturlijk persoon* "apa yang hendak dilakukannya" dalam mencari keuntungan sebesar-besarya selama tidak melanggar ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku termasuk Anggaran Dasar Rumah Tangga PT yang bersangkutan.----------

17.4.4 Bahwa dalam era global yang semakin maju dapat dilakukan "*one stop services*" dalam rangka efisiensi dan kecepatan pada proses kinerja sebuah perseroan terbatas, yang memanfaatkan pada tenaga kerja yang sama untuk kebutuhan beberapa perusahaan baik sejenis maupun tidak sejenis.----------

17.4.5 Bahwa konsep "*one stop services*" sebagai konsep penghematan "pengeluaran biaya/*expenses*" sebuah perusahaan dengan pemanfaatan tenaga kerja yang sama termasuk penggunaan fasilitasnya sebagai bentuk efisiensi beberapa perusahaan menjadi lebih ringan dalam hal pembiayaan karena dibagi sama rata diantara beberapa perusahaan tersebut, sehingga fakta-fakta yang diurai dalam hal 14 s/d hal 23 Poin ke-4, 5, 6, 7 dan 8 Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019 secara hukum tidak dilarang. ----------

17.4.6 Bahwa fakta-fakta yang diurai pada hal 23 s/d hal 43 Poin kc 9 s/d ke-18 Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019 akan ditanggapi menjadi satu kesatuan pada huruf C pada tanggapan tidak adanya dugaan pelanggaran.----------

17.5 TENTANG TANGGAPAN TIDAK ADANYA DUGAAN PELANGGARAN ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

17.5.1 Bahwa TERLAPOR V dengan ini menolak secara tegas seluruh uraian dalam Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019, kecuali diakui kebenarannya.

17.5.2 Bahwa unsur persekongkolan diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yaitu "*pelaku usaha dilarang bersengkongkol dengan pihak Iain untuk mengatur dan atau menentukankan pemenang lelang sehingga dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat".*----------

17.5.3 Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan penjelasannya tidak mengatur mengenai bentuk-bentuk persekongkolan, yang meliputi : persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal dan/atau gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal sebagaimana yang diuraikan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019. ----------

17.6 Tentang Tidak adanya Persekongkolan Vertikal ----------

17.6.1 Bahwa persekongkolan vertikal dijelaskan dalam hal 45 Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019, adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi kerja. ----------

17.6.2 Bahwa persekongkolan vertikal yang dimaksudkan dalam hal 46 s/d hal 66 Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019 hanya difokuskan pada perbuatan Terlapor I dan Terlapor II, yang sebenarnya tidak ada kaitannya denganTERLAPOR V. ----------

17.6.3 Bahwa TERLAPOR V tidak sependapat dengan Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019 pada hal 46 s/d hal 53 angka Romawi I, poin ke-1 tentang Terlapor I dan Terlapor II sengaja menerapkan persyaratan yang menghambat persaingan di dalam Kerangka Acuan Kerja (yang selanjutnya disebut KAK) dan Dokumen Pengadaan yang diantaranya:----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

17.6.3.1 Huruf S ----------

Tim Investigator menilai bahwa 1 (satu) group pelaku usaha yang dimaksud disini adalah group usaha PT Triple S Indosedulur (TERLAPOR IV) dimana termasuk didalamnya adalah PT Kediri Putra (TERLAPORIII) dan PT Ayem Mulya Indah (TERLAPOR V). ----------

17.6.3.2 Huruf U ----------

Tim Investigator menilai bahwa dengan diberlakukannya persyaratan tersebut maka peserta yang tidak memiliki AMP dan *Batching Plant* harus melakukan KSO dengan group usaha PT Triple S Indosedulur (TERLAPOR IV) yang dalam hal ini ber KSO dengan PT Kediri Putra (TERLAPOR III) yang juga merupakan peserta dan pemenang dalam pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 770207) dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 771207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2017. ----------

17.6.3.3 Huruf W ----------

Tim Investigator menilai bahwa peserta lain dalam pelelangan paket pekerjaan pembangunan jalan (kode lelang 770207) dan paket pekerjaan peningkatan jalan (kode lelang 771207) tidak mungkin melakukan KSO dengan PT Ayem Mulya Indah (TERLAPOR V) untuk dapat memberikan harga terbaik karena TERLAPOR V juga mengikuti pelelangan paket pekerjaan pembangunan jalan (kode Ielang 770207) dan paket pekerjaan peningkatan jalan (kode lelang 771207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2017. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

17.6.4 Berdasarkan uraian Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019 dari Tim Investigator di atas, kami sebagai TERLAPOR V menanggapi sebagai berikut: -

17.6.4.1 Bahwa KAK adalah hasil kerja dari Terlapor I sebagaimana pengakuan Terlapor 1 pada hal. 47 huruf h Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019. Halaman KAK tersebut merupakan satu kesatuan bagian dari dokumen lelang yang berfungsi sebagai syarat dalam lelang dan dimasukkan dalam LPSE oleh TERLAPOR II, sehingga TERLAPOR III dan TERLAPOR IV tidak ada kaitan dengan KAK tersebut. ----------

17.6.4.2 Bahwa Tim Investigator perlu mengetahui KAK ada sebelum Terlapor V melakukan penawaran.

17.6.4.3 Bahwa Terlapor V tidak dapat dikaitkan dengan Terlapor III maupun Terlapor IV dikarenakan: ---

a. Terlapor V adalah perusahaan yang didirilkan dengan susunan saham yang komposisinya tidak sama dengan Terlapor III dan Terlapor IV. ----------

b. Terlapor V adalah *recht person* yang secara hukum memiliki hak untuk mencari keuntungan dan bersaing dengan Terlapor III dan Terlapor IV. ----------

c. Terlapor V memiliki hak dan kedudukan yang sama dimuka hukum untuk mengikuti lelang. ----------

d. Bahwa dalam hukum perdata dikenal adanya asas kebebasan berkontrak sebagaimana dimaksud Pasal 1338 KUHPerdata, maka setiap Badan Hukum memiliki hak menurut hukum berkontrak atau membuat perjanjian dengan siapapun. Hal yang terpenting menurut Pasal 19 huruf f Perpres Pengadaan Barang/ Jasa harus didasari dengan sebuah perjanjian KSO. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

17.6.5 Bahwa TERLAPOR V tidak membahas terkait dengan laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019 pada haI 53 s/d hal 57 angka Romawi I poin ke-2 tentang TERLAPOR II sengaja menghilangkan persyaratan sertifikat Tes Laboratorium Uji Mutu Aspal dan Surat Pernyataan Memiliki Ketersediaan Stock Aspal pada Proses Pembuktian Kualifikasi, sehingga sepatutnya untuk diabaikan. ----------

17.6.6 Bahwa TERLAPOR V tidak sependapat dengan Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019 pada haI hal 57 s/d hal 66 angka romawi I poin ke-3 tentang TERLAPOR II tidak menjalankan tugasnya dalam rangka mengantisipasi adanya persekongkolan atau persaingan semu diantara para peserta, yang pada pokoknya menyatakan: ----------

17.6.6.1 Bahwa Terlapor II mengabaikan fakta kesamaan penulisan pada dokumen softcopy Microsft Excel perhitungan rincian anggaran biaya (RAB) milik TERLAPOR III dan TERLAPOR IV (KSO), TERLAPOR V dan TERLAPOR VI. ----------

17.6.6.2 Bahwa Terlapor II mengabaikan fakta terkait TERLAPOR III dan TERLAPOR V yang berada dalam 1(satu) kendali.----------

17.6.6.3 Bahwa Terlapor II mengabaikan fakta harga penawaran seluruh peserta yang mendekati harga perbaikan sendiri (HPS).----------

17.6.7 Berdasarkan uraian Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019 dari Tim Investigator di atas, Terlapor V menanggapi sebagai berikut: ----------

17.6.7.1 Bahwa temuan Tim Investigator adanya faktor pengabaian fakta kesamaan penulisan oleh Terlapor II pada dokumen *softcopy* Microsoft Excel perhitungan rincian anggaran biaya (RAB) milik Terlapor III dan Terlapor IV (KSO),Terlapor V dan Terlapor VI, bukanlah menjadi tanggung jawab dari Terlapor V, dikarenakan pengecekan ada pada kewenangan Terlapor II, sehingga

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

penilaian secara sepihak oleh Tim Investigator pada hal 61 Poin 3 huruf a angka 19 Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019 yang menyatakan "…. *tim investigator menilai bahwa fakta terkait kesamaan penulisan pada lembar/sheet ANALISA BINA MARGA dalam dokumen softcopy RAB milik Terlapor III, Terlapor IV, (KSO) TerIapor V dan Terlapor VI telah memenuhi 1(satu) persyaratan adanya indikasi persekongkolan diantara para peserta yang menjadi prasyarat untuk dilakukan pembatalan lelang* sepatutnya diabaikan. --------

17.6.7.2 Bahwa kesamaan format penulisan sebagaimana yang disajikan oleh Tim Investigator pada hal 24 Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019 sebagaimana dimaksud pada angka 9 huruf a fakta-fakta, bukanlah termasuk dalam kriteria kesamaan yang dimaksud dikarenakan dari segi sub bab sudah berbeda, termasuk penyajian pada hal 25 pada angka 9 huruf a fakta-fakta Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019 tidak ada kesamaan yang signifikan sebagaimana dimaksud oleh Tim Investigator, sehingga pada hal 57 poin ke-3 huruf a Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019 sepatutnya untuk diabaikan seluruhnya. ----------

17.6.7.3 Bahwa tidak benar uraian Tim Investigator yang menyatakan Terlapor III dan Terlapor V berada dalam satu kendali sebagaimana dimaksud pada hal 61 Poin ke-3 huruf b Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019, TERLAPOR III memiliki kesamaan pemegang saham yang disajikan dalam tabel Tim Investigator dengan Terlapor V, yakni : "Tigor Prakasa"; Perlu dipahami komposisi TIGOR

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

PRAKASA dalam komposisi pemegang saham pada Terlapor V bukanlah pemegang saham mayoritas dan tidak menjabat sebagai Direktur sehingga TIGOR PRAKASA tidak mempunyai kendali pada Terlapor V. ----------

17.6.7.4 Bahwa Penjelasan Pasal 6 huruf e Perpres Pengadaan Barang dan/ atau Jasa dan Pasal 7 ayat (1) huruf e *jo.* Pasal 7 ayat (2) huruf f Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang Pemerintah tidak ada larangan mengenai kepemilikan saham oleh sesama anggota keluarga, tetapi hanya mengatur tentang etika pengadaan barang dan/atau jasa, berkenaan dengan batasan kepemilikan saham yang sama pada perusahaan yang berbeda dalam keikutsertaan lelang yang sama, dengan syarat kepemilikan saham tidak lebih dari 50% (lima puluh persen), sedangkan kepemilikan saham a.n TIGOR PRAKASA pada Terlapor V hanya 25% (dua puluh lima persen), sehingga TIGOR PRAKASA tidak mempunyai kendali atas Terlapor V, dan dapat disimpulkan bahwa tidak ada persekongkolan sebagaimana dimaksud dalam hal 63 Poin ke-3 huruf b angka ke-8 Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019, yang pada pokoknya : " ..... , Tim Investigator menyimpulkan bahwa dapat dibuktikan telah terjadi persekongkolan vertikal dengan bentuk pengabaian indikasi persekongkolan horizontal oleh Terlapor II dalam Pelelangan paket pembangunan jalan (kode IeIang 770207) dan palet peningkatan jalan (kode lelang 771207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penaataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2017." ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

17.6.7.5 Oleh karena ini hal 61 s/d 63 Poin ke-3 huruf b Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal l8 Januari 2019 tidak berdasar dan harus dikesampingkan. ----------

17.6.7.6 Bahwa berkenaan dengan kesalahan dan/atau kelalaian dari Terlapor II mengenai pengabaian fakta harga penawaran seluruh peserta yang mendekati Harga Perkiraan Sendiri (HPS), pada hal 63 s/d hal 66 Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019 terkait indikasi persekongkolan bukan kewenangan dari TERLAPOR Vuntuk menggapi uraian tersebut. -

17.7 Tentang Tidak Adanya Persengkongkolan Horizontal ----------

17.7.1 Bahwa TERLAPOR V tidak sependapat dengan Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019 pada hal 66 s/d 80 huruf C angka ke- 1 s/d ke-3. ----------

17.7.2 Berdasarkan uraian Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019 dan Tim Investigator di atas, TERLAPOR V menanggapi sebagai berikut: ----------

17.7.2.1 Bahwa komunikasi adalah hal yang wajar dan saling kenal adalah hal yang biasa bagi sesama perusahaan khususnya yang bergerak pada bidang sejenis. Walaupun ada bantuan bukan berarti ada kerjasama yang bersifat persekongkolan horizontal sebagaimana dalam dalil Tim Investigator.----------

17.7.2.2 Bahwa fakta yang terjadi walaupun ada dukungan, apabila perusahaan tidak ada kemampuan dalam memenuhi persyaratan lelang tentunya perusahaan tersebut tidak dapat mengikuti lelang, maka dengan demikian dukungan tersebut tidak dapat disebut sebagai persekongkolan horizontal sebagaimana yang diungkap oleh Tim Investigator. ----------

17.7.2.3 Bahwa dalam era global yang semakin maju dapat dilakukan *"one stop services" dalam rangka efesiensi dan kecepatan pada* proses

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

kinerja sebuah perseroan terbatas, yang memanfaatkan pada tenaga kerja yang sama untuk kebutuhan beberapa perusahaan baik sejenis maupun tidak sejenis.----------

17.7.2.4 Bahwa konsep "*one stop services*" sebagai konsep penghematan "pengeluaran biaya/*expenses*" sebuah perusahaan dengan pemanfaatan tenaga kerja yang sama termasuk penggunaan fasilitasnya sebagai bentuk efisiensi beberapa perusahaan menjadi lebih ringan dari segi pembiayaan karena dibagi sama rata, sehingga fakta-fakta yang diuraikan Tim Investigator dalam hal 76 s/d hal 80 Poin huruf C ke-2 dan 3 Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019 secara hukum tidak dilarang dalam UU PT maupun Perpres No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa atau dengan kata lain hal ini tidak ada permasalahan secara hukum dan sepatutnya untuk diabaikan. ----------

Bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan tidak terbuktinya persekongkolan baik vertikal maupun horizontal, maka TERLAPOR V tidak sependapat dengan Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 18 Januari 2019 pada hal 80 s/d hal 83 huruf D s/d G. ----------

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan tidak ada persekongkolan baik yang bersifat vertikal maupun horizontal yang dilakukan oleh TERLAPOR Vmaka seluruh dalil Tim Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran Tertanggal 18 Januari 2018 sepatutnya diabaikan. ----------

17.8 TENTANG KETERANGAN SAKSI DALAM PERSIDANGAN ----------

Bahwa waktu dan tanggal yang telah ditetapkan oleh kepaniteraan KPPU, oleh Investigator menghadirkan Saksi-Saksi, dalam hal ini menghadirkan Saksi dari Bank Jawa Timur Cabang Kediri terkait pemberian surat dukungan dari Bank untuk perkara *a quo*, dan oleh karena menjadi Saksi sesuai dengan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

ketentuan perundang-undangan maka Saksi tersebut diambil sumpah menurut agamanya. ----------

17.9 Saksi atas nama Sugi Astuti S.P (sarjana pertanian), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: ----------

17.9.1 Saksi menerangkan bekerja di Bank Jatim selama 29 Tahun. Memimpin Kepala Cabang Bank Jatim di kediri selama 2, 6 Tahun. ----------

17.9.2 Bahwa Saksi menerangkan prosedur dan mekanisme pemberian surat dukungan bank adalah pertama-tama adanya permohonan yang dilakukan nasabah kami sendiri secara tertulis, setelah itu di teliti lalu diproses permohonan tersebut secara tertulis. Surat permohonan harus secara surat resmi dan tidak bisa melalui email. ----------

17.9.3 Fungsi surat dukungan bank disini menerangkan bahwa perusahaan yang mengajukan surat dukungan tersebut tentunya adalah nasabah kami, sedang membutuhkan pembiayaan dalam mendukung proyek-proyek nasabah kami tersebut dan bank bersedia membantu dalam pembiayaan apabila memenuhi syarat. ----------

17.9.4 Saksi menerangkan jangka waktu menunggu permohonan, begitu surat masuk maka besok hari sudah ada kabar kepada yang memohon. ----------

17.9.5 Saksi menerangkan bahwa nasabah bank jatim cabang kediri dalam hal ini nasabah tersebut adalah TERLAPOR III, TERLAPOR IV. Dan menurut kami nasabah dalam hal ini PT Kediri Putra dan PT Triple S tidak memiliki tunggakan dan masalah pada catatan kami. Sehingga kami memberikan surat dukungan tersebut karena tidak ada *trackrecord* yang jelek atas nama nasabah tersebut. ----------

17.9.6 Saksi menerangkan setiap surat permohonan yang masuk kekantor kami dibuatkan tanda terima oleh kami. setiap surat pengambilan dan yang mengantarkan surat dukungan dapat dilakukan oleh orang lain dalam hal ini karyawan pemohon sendiri

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

sepanjang ada surat kuasa yang diberikan oleh perusahaan yang mengajukan permohonan surat dukungan bank tersebut. ----------

17.9.7 Saksi menerangkan tidak ada prosedur yang dilanggar oleh pemohon dalam hal ini Terlapor III dan Terlapor IV mengenai surat kuasa dan proses dalam pengajuan permohonan surat dukungan bank tersebut. Setiap surat kuasa dilampirkan fotocopy KTP pengambil surat. surat kuasa berlaku hanya untuk satu kali permohonan. ----------

Berdasarkan keterangan Saksi di atas, penasehat hukum menanyakan beberapa pertanyaan kepada Saksi di atas, adapun pertanyaan tersebut sebagai berikut: ----------

17.9.8 Kuasa Hukum TERLAPOR III TERLAPOR IV dan TERLAPOR V bertanya kepada saudara Saksi. Yang mana saudara Investigator menunjukkan dokumen dihadapan Majelis terkait surat dukungan bank, Kuasa Hukum melihat surat tersebut ditandatangani oleh Purwokowilianto. Penasehat Hukum menanyakan apakah Saudara yang menandatangani surat tersebut karena dokumen tersebut yang mengeluarkan adalah Purwokowilianto? Saksi menjawab tidak. ----------

Catatan : bahwa menurut hemat kami sebagai kuasa hukum Terlapor III , Terlapor IV, dan Terlapor V Saksi yang dihadirkan ini tidak mengikat dan tidak ada relevansinya terhadap perkara *a quo*. Padahal di dalam hukum seseorang yang dapat dihadirkan sebagai Saksi adalah orang yang melihat, mendengar, melakukan suatu peristiwa yang terjadi. Dalam hal ini Saksi saudara Puji Astuti tidak mengalami, tidak melihat, tidak mendengar pada saat peristiwa ini terjadi pada saat penandatanganan surat dukungan dari Bank. Sehingga menurut hemat kami Saksi ini tidak bisa diambil keterangannya sabagai Saksi. Sekali lagi menurut hemat kami Saksi yang diajukan oleh saudara Invetigator tidak cermat dalam menghadirkan Saksi. ---

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

17.9.9 Apakah Saksi pernah mengadakan pertemuan khusus di luar kantor terkait supaya diloloskan surat permohonan dukungan keuangan Bank Jatim kepada Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V. Saksi menjawab TIDAK PERNAH. ----------

17.9.10 Apakah Saksi pernah dihubungi oleh pihak Instansi pemerintahan baik dari Pokja, Pihak Pemda Kediri ? Saksi menjawan TIDAK PERNAH.----------

17.10 Saksi atas nama Purwokowilianto, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: ----------

17.10.1 Bahwa Saksi menerangkan tidak memiliki hubungan pertemanan atau hubungan keluarga dengan para Terlapor.----------

17.10.2 Saksi menerangkan sudah bekerja selama 1 tahun 6 bulan. Sudah bekerja di Bank Jatim kurang lebih 30 Tahun, dengan posisi sebagai Pimpinan bidang operasional.----------

17.10.3 Saksi menerangkan bahwa terkait perkara *a quo* benar surat dukungan keuangan yang dimohonkan oleh Terlapor III dan Terlapor IV adalah Saksi sendiri yang menandatangani, dan telah dibuktikan dimuka sidang oleh Tim Investigator menunjukkan dokumen surat permohonan dukungan Bank Jatim cabang Kediri. ------

17.10.4 Bahwa Saksi menerangkan bahwa surat permohonan dukungan keuangan dari Bank Jatim Cabang Kediri sudah sesuai prosedur, dan saksi juga menerangkan bahwa PT Kediri Putra, PT Triple S, adalah nasabah Bank Jatim. ----------

17.10.5 Saksi menerangkan bahwa pengajuan permohonan surat dukungan keuangan Bank kepada Bank Jatim dilakukan dengan tertulis. Saksi juga menjelaskan setiap surat yang masuk ke kantor akan dilakukan penelitian atau pengecekan oleh staff Bank Jatim, lalu tiba Saksi sendiri memeriksa dan semuanya sudah sesuai prosedur. Lalu surat permohonan tersebut diantarkan langsung melalui karyawan pemohon

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

sendiri beserta lampiran surat kuasa yang mengantarkan. ----------

Berdasarkan keterangan Saksi di atas, penasehat hukum menanyakan beberapa pertanyaan kepada Saksi di atas, adapun pertanyaan tersebut sebagai berikut: ----------

17.10.6 Untuk aturan dari Bank Jatim sendiri apakah menyalahi aturan apabila karyawan dari pemohon surat dukungan bank tersebut dilengkapi dengan surat kuasa? Saksi menjawab sepanjang ada surat kuasa tidak menyalahi aturan. ----------

17.10.7 Saksi menerangkan bahwa PT Kediri Putra, PT Triple S, dan PT Ayem Mulya Indah milik pak SONI. Penasehat Hukum bertanya untuk Direktur/direksi PT Kediri Putra siapa ? saksi menjawab TIDAK TAU. ----------

17.10.8 Lalu Saksi meralat atas keterangan yang disampaikan "semua perusahaan milik Pak Soni Sandra" diralat menjadi PT Kediri Putra direkturnya adalah Tigor, PT Ayem Mulya Indah direkturnya Fransisko, PT Ayem Mulya Abadi direkturnya Wihanto. Direkturnya berbeda-beda. ----------

17.10.9 Apakah Saksi pernah melakukan verifikasi terkait dokumen-dokumen yang dimintakan surat dukungan bank tersebut ? sudah melakukan verifikasi.----------

17.10.10 Penasehat Hukum menegaskan bahwa Saksi ini keterangannya plinplan, kepada Invetigator Saksi menjelaskan sering menandatangani surat dukungan, akan tetapi kepada penasehat hukum terlapor III menjawab LUPA. ----------

Atas pertanyaan di atas kepada Saksi, maka oleh kami selaku penasehat hukum sangat dirugikan atas keterangan saksi KARENA tidak menunjukkan kebenaran secara arsip dan dokumen dan secara ingatan saksi juga berkata LUPA, dan SIKAP PLINPLAN Saksi ini memberatkan klien kami. Maka untuk itu maka kami menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada majelis. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Bahwa waktu dan tanggal yang telah ditetapkan oleh kepaniteraan KPPU, oleh Investigator menghadirkan Saksi-Saksi, dalam hal ini menghadirkan saksi dari Karyawan PT Kediri Putra untuk perkara *a quo*, dan oleh karena menjadi Saksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan maka Saksi tersebut diambil sumpah menurut agamanya. ----------

17.11 Saksi atas nama Siti Fatimah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: ----------

17.11.1 Bahwa Saksi ini telah bekerja selama 34 tahun dari tahun 1985 di Triple S dan pindah ke PT Kediri Putra pada tahun 2015 pada bulan Januari. Saksi sendiri hanya bertugas hanya sebagai adminitrasi yang ditugaskan langsung oleh pimpinan perusahaan yaitu Bapak Tigor Prakasa. ----------

17.11.2 Terkait perkara nomor 19/KPPU-I/2018 ini, Saksi hanya mempersiapkan beberapa dokumen yang diprintahkan oleh pimpinan langsung dan menerima beberapa dokumen dari divisi lain dalam hal ini divisi teknik dan divisi lain terkait dengan penyusunan pada pelelangan.----------

17.11.3 Saksi juga menerangkan bahwa info adanya lelang diketahui dari saudara Budi Santosa. ----------

17.11.4 Saksi menerangkan setiap draft dipersiapkan oleh bagian masing-masing divisi. RAB dipersiapkan oleh bapak Joko Widodo, untuk draf teknik dipersiapkan oleh saudara Isa Ansori, bagian Upload/ IT oleh saudara Budi Santosa. ----------

17.11.5 Saksi menerangkan surat keterangan dukungan bank dibuat oleh Saksi sendiri, ditandatangani oleh pimpinan, lalu minta tolong untuk diantarkan OB (*office boy*) yaitu saudara Ari Pristian dan Saudara Erman Prasetiyo ke Bank Jatim cabang Kediri. ----------

17.11.6 Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak pernah mengirim email kepada PT Jatisono dan pihak lain, karena Saksi tidak mengerti mengoperasikan email dan mempergunakan email.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Berdasarkan keterangan Saksi di atas, penasehat hukum menanyakan beberapa pertanyaan kepada Saksi di atas, adapun pertanyaan tersebut sebagai berikut: ----------

17.11.7 Apakah Saksi pernah melakukan pertemuan, lobi-lobi (dalam tanda petik) kepada Terlapor I, Terlapor II, kepada Bank Jatim, kepada Pemda Kabupaten Kediri, kepada Dinas Pekerjaan Umum ? ----------
Saksi memberikan jawaban bahwa Saksi tidak pernah bertemu, berkomunikasi, memiliki hubungan keluarga bahkan meminta syarat-syarat lelang dipermudah, diloloskan dan atau ditiadakan persyaratan yang dimintakan oleh panitia pengadaan lelang. ----------
Begitu juga dengan pihak Bank Jatim Cabang Kediri tidak pernah meminta dalam tanda petik "dipermudah" dalam proses pencairan dana dan mempermudah surat dukungan bank. Semua dilakukan Saksi telah sesuai dengan aturan yang ada, secara baik dan benar. --------
Bahwa Saksi menerangkan tidak pernah melakukan lobi-lobi (tanda petik) kepada panitia lelang, baik Terlapor I, Terlapor II, dan Pihak Bank Jatim Cab. Kediri. Maupun sebaliknya pihak Instansi Pemerintahan melakukan kontak komunikasi, bertemu, dan lobi-lobi supaya tender ini dilancarkan. --
Oleh karena itu keterang dari Saksi Siti Fatimah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah terjadi dan melakukan persengkokolan baik secara vertikal, horizontal dan vertikal horizontal kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan proyek *a quo* ini.

17.11.8 Apakah saudara Saksi mengenal peserta lelang selain dari tempat ibu bekerja dan melakukan kerjasama ? ---
Saksi memberikan jawaban bahwa Saksi tidak pernah mengenal peserta lelang yang lain, seperti PT Ratna, PT Jatisono, dan tidak pernah melakukuan kerjasama terhadap peserta lain. ----------
Maka menurut kami berdasarkan keterangan yang sudah digali kepada Saksi di atas maka kita tidak menemuka dugaan persekongkolan terhadap peserta

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

lelang maupun kepada instansi pemerintahan pada perkara *a quo* ini. ----------

17.12 Saksi atas nama Budi Santosa, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: ----------

17.12.1 Saksi menerangkan bekerja pertama kali di PT Triple S Tahun 2008 pindah ke PT Kediri Putra Tahun 2015. ----

17.12.2 Saksi menerangkan bahwa kepindahannya atas intruksi dari pimpinan. Karna pada saat itu Triple S sedang tidak beroperasi dikarenakan adanya masalah pribadi dari pimpinan Triple S.----------

17.12.3 Tugas saksi hanya sebagai IT, yang mana tugas tersebut melihat adanya pengumuman pembukaan lelang dari internet, mengupload dokumen, menggunkan alat scan.----------

17.12.4 Saksi menerangkan pernah melakukan sesekali membantu scan yang diprintahkan oleh bapak Rangga Prakasa. Terkait perkara ini Saksi tidak mengingat apakah perkara ini apa scan pada proyek yang lain.-----

Berdasarkan keterangan Saksi di atas, penasehat hukum menanyakan beberapa pertanyaan kepada Saksi di atas, adapun pertanyaan tersebut sebagai berikut: ----------

17.12.5 Apakah saudara Saksi pernah melakukan komunikasi kepada pihak Terlapor I , Terlapor II, dan Terlapor lain selain tempat anda bekerja ? ----------

Saksi menjawab atas pertanyaan tersebut : Tidak Pernah melakukan komunikasi kepada pihak manapun terkait perkara ini, juga tidak pernah melakukan tindakan di luar dari perintah dari pimpinan serta hanya melakukan pekerjaan sesuai dengan keahlian saksi sendiri. Sehingga selaku kuasa hukum dari Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V tidak menemukan adanya peran saksi budi santosa untuk melakukan persekongkolan pada tender ini kepada pihak panitia dan pihak terkait dalam perkara *a quo*.---

Sehingga menurut hemat kami Saksi ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang dipersangkakan yaitu persekongkolan sesuai

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dengan pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.----------

17.13 Saksi atas nama Isa Ansori, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: ----------

17.13.1 Saksi menerangkan sebagai staf Teknik di PT Kediri Putra Tahun 2015. Sebelumnya bekerja di PT Triple S.

17.13.2 Saksi menerangkan bahwa pekerjaan Saksi sebagai teknik yaitu mengkoordinir di bagian teknik skedul dan metode serta pelaksanaan di lapangan di bidang jalan.

17.13.3 Saksi menerangkan setiap pekerjaan dilapangan selalu diawasi oleh konsultan , pihak Kejaksaan Negeri, Pihak BPK, dari PU dan ada juga pihak dari Inspektorat dari kabupaten.----------

17.13.4 Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada perkara *a quo*, setiap ada komplenan langsung dikerjakan perbaikan dan diawasi secara ketat dan disaksikan oleh semua pihak.----------

17.13.5 Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui tentang penawaran harga dan proses pelelangan. ----------

Berdasarkan keterangan Saksi di atas, penasehat hukum menanyakan beberapa pertanyaan kepada Saksi di atas, adapun pertanyaan tersebut sebagai berikut: ----------

17.13.6 Apakah Saksi pernah melakukan, misal : melakukan pertemuan dengan pokja, atau pihak bank, atau dengan pihak peserta lelang yang mengikuti lelang ini ?
Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak pernah mengenal para peserta lelang yang lain selain perusahaan tempat saksi bekerja. Saksi juga tidak pernah melakukan pendekatan, tidak mempunyai hubungan keluarga, tidak pernah berkomunikasi kepada instansi-instansi pemerintahan terkait dengan perkara *a quo*. Maka oleh sebab itu peran Saksi ini dalam persidangan perkara Nomor 19/KPPU-I/2018 tidak terbukti dan tidak menemukan secara sah dan meyakinkan telah terjadi persekongkolan sesuai

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

laporan dugaan pelanggaran yang disajikan oleh Investigator terhadap klien kami TIDAK TERBUKTI. ----

17.14 Saksi atas nama Joko Widodo, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: ----------

17.14.1 Saksi bekerja di PT Kediri Putra tahun 2015 sebelumnya bekerja di PT Triple S pada tahun 1990 dengan Pak Soni Sandra. ----------

17.14.2 Saksi memberikan keterangan spesifikasi pekerjaannya hanyalah menyiapkan RAB. Saksi menerima dokumen dari Ibu Fatimah, Saksi hanya menyiapkan dan memasukkan angka-angka harga sesuai dengan arahan dari pimpinan yaitu Pak Tigor. Saksi tidak memiliki kewenangan dalam menaikan harga maupun menurunkan angka. ----------

17.14.3 Selama bekerja di PT Triple S pekerjaan Saksi sama juga dengan yang sekarang di PT Kediri Putra meyiapkan draft RAB. ----------

17.14.4 Dalam menyusun draf RAB Saksi menerangkan acuan untuk pembuatan RAB itu mengacu kepada harga tahun-tahun sebelumnya. Hanya ada perubahan item-item yang mana dikeluarkan karna tidak sesuai dengan harga saat ini. ----------

17.14.5 Saksi menerangkan atas pertanyaan yang ditanyakan oleh investigator mengenai RAB, apakah RAB ada Saksi berikan kepada pihak lain ? Saksi menjawab tidak pernah memberikan kepada pihak lain. ----------

Berdasarkan keterangan Saksi di atas, penasehat hukum menanyakan beberapa pertanyaan kepada Saksi di atas, adapun pertanyaan tersebut sebagai berikut: ----------

17.14.6 Apakah Saksi pernah melakukan, misal : melakukan pertemuan dengan Pokja, atau pihak bank, atau diperintahkan oleh pimpinan untuk bertemu pihak instasi baik Pemda, pihak Pokja atau sebaliknya pihak intansi Pokja, pihak Pemda untuk dipertemukan kepada pimpinan saudara bekerja ? serta kepada pihak peserta lelang lain yang mengikuti lelang ini ? Saksi menjawab tidak pernah. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

17.15 Saksi atas nama Erman Prasetiyo, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: ----------

17.15.1 Saksi bekerja sebagai *office boy* sejak tahun 2007 di PT Triple S dan 2015 pindah ke PT Kediri Putra. ----------

17.15.2 Saksi menerangkan pekerjaannya hanya bersih-bersih dan mengantarkan surat dukungan Bank. ----------

Penasehat hukum memberikan tanggapan dengan kehadiran Saksi Erman yang pekerjaannya hanya sebagai OB dan pengantaran surat dukungan dari bank yang diperintahkan oleh pimpinan dimana Saksi bekerja. Sehingga hemat kami kemungkinan Saksi ini dihadirkan apakah Saksi ini berperan atau dipakai sebagai perpanjangan tangan Pimpinan untuk melakukan hal-hal yang diluar prosedur secara perbankan ? TERNYATA TIDAK ADA hal-hal yang dilanggar oleh Saksi sendiri maupun pimpinan Saksi bekerja. Sehingga persekongkolan dari Saksi ini tidak dapat kita temukan di hadapan persidangan. ------

17.16 Saksi atas nama Edwin, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: ----------

17.16.1 Saksi bekerja sebagai pekerja produksi meliputi operator AMP (mesin pencampur aspal) mulai bekerja tahun 2002 di PT Tripel S dan 2015 dipindahkan ke PT Kediri Putra. ----------

17.16.2 Saksi menerangkan mengoperasi operator AMP itu belajar dan tidak memiliki latar belakang pendidikan AMP hanya lulusan SMK mekanik. ----------

17.16.3 Bahwa Saksi menjelaskan pernah mengikuti pelatihan AMP di Pekan Baru pada tahun kira-kira tahun 2014.

17.16.4 Saksi menerangkan AMP terletak di Winong sari dan hanya memiliki 2 AMP, dan kapasitasnya 2 bet (ton) sekali masak. ----------

Berdasarkan keterangan Saksi di atas, penasehat hukum menanyakan beberapa pertanyaan kepada Saksi di atas, adapun pertanyaan tersebut sebagai berikut: ----------

17.16.5 Apakah Saksi pernah melakukan pertemuan, Lobi-lobi (dalam tanda petik) kepada Terlapor I , Terlapor II, kepada Bank Jatim, kepada Pemda Kabupaten Kediri,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

kepada Dinas Pekerjaan Umum ? Saksi menjawab tidak pernah. ----------

17.17 Saksi atas nama Andrey, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: ----------

17.17.1 Saksi menerangkan bekerja di PT Kediri Putra sebagai pelaksanaan lapangan. ----------

17.17.2 Saksi menerangkan belum pernah dipanggil oleh KPPU RI untuk diambil keterangan berupa BAP. ----------

17.17.3 Saksi bekerja sebagai pelaksanaan lapangan. Saksi menerangkan apabila di dalam kontrak mengerjakan irigasi maka yang dikerjakan adalah irigasi, apabila pengaspalan maka yang dikerjakan aspal. ----------

17.17.4 Saksi adalah lulusan S-I Teknik sipil, dan mulai bekerja di Triple S tahun 2012 lalu pindah ke PT Kediri Putra tahun 2015. Yang mengajak bekerja adalah Sait Enginering (Pak Priyanto). ----------

Berdasarkan keterangan Saksi di atas, penasehat hukum menanyakan beberapa pertanyaan kepada Saksi di atas, adapun pertanyaan tersebut sebagai berikut: ----------

17.17.5 Apakah Saksi pernah melakukan pertemuan, lobi-lobi (dalam tanda petik) kepada Terlapor I, Terlapor II, kepada Bank Jatim, kepada Pemda Kabupaten Kediri, kepada Dinas Pekerjaan Umum ? Saksi menjawab tidak pernah. ----------

Menurut kami Penasehat Hukum tidak ada menemukan peran dan andil Saksi di atas melakukan pertemuan dengan pihak-pihak baik itu kepada peserta lelang maupun pihak Terlapor I dan II. Maka Saksi ini tidak kita temukan niat atau perbuatan persekongkolan. ----------

17.18 Saksi atas nama Ari Pristian, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: ----------

17.18.1 Saksi menerangkan bekerja pada PT Kediri Putra tahun 2015, sebelumnya bekerja sebagai ojek online. Pekerjaan Saksi adalah sebagai OB (*office boy*). ----------

17.18.2 Bahwa Saksi menerangkan hanya bekerja hanya bersih-bersih kantor, dan mengantarkan berkas dan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

mengambil berkas ke Bank Jatim disuruh oleh Pak Tigor. ----------

17.18.3 Saksi menerangkan menerima surat kuasa dari Pak Tigor terkait pengantaran surat dukungan bank dan pengambilan juga diberikan kuasa. Saksi juga menjelaskan surat kuasa diberikan tidak hanya saya, saudara Erman juga diberikan. Karena OB hanya Saksi dan Erman. ----------

Berdasarkan keterangan Saksi di atas, penasehat hukum menanyakan beberapa pertanyaan kepada Saksi di atas, adapun pertanyaan tersebut sebagai berikut: ----------

17.18.4 Penasehat hukum menanyakan peran Saksi apa saja dikantor atau apa saja dikerjakan ? Saksi menjawab saksi hanya melakukan pekerjaan di kantor hanya bersih-bersih, lalu disuruh mengantarkan surat dan mengambil surat yang diperintahkan oleh pimpinan kantor atas dasar surat kuasa. ----------

17.18.5 Penasehat hukum juga bertanya dan menegaskan kepada saksi apakah pernah membuat surat dukungan kepada Bank Jawa Timur ? Saksi menjawab TIDAK PERNAH. ----------

Bahwa fakta persidangan di atas, oleh penasehat hukum menegaskan di persidangan supaya majelis dapat menggugurkan Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) hal 16 poin huruf (i) dan hal 73 poin 8 yang mana ada Frasa “membuat”, GUGUR dengan sendirinya atas dasar pengakuan, Saksi ini hanya mengantarkan surat dukungan tidak pernah membuat. ----------

Bahwa waktu dan tanggal yang telah ditetapkan oleh kepaniteraan KPPU, oleh Tim Investigator menghadirkan Saksi Ahli untuk perkara *a quo,* dan oleh karena menjadi Saksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan maka Saksi tersebut diambil sumpah menurut agamanya. ----------

17.19 Ahli atas nama Dr. Sukarmi, S.H., M.H. ----------

17.19.1 Bahwa Ahli menerangkan terkait mengetahui kesamaan kendali sulit kita temukan bila tidak di awal dikroscek, karena bila ditemukan diawal sehingga dapat digugurkan. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

17.19.2 Ahli memberikan pendapat jenis persekongkolan mengacu pada pasal 22. Persekongkolan pertama yaitu Vertikal yaitu persekongkolan yang dilakukan antara peserta didalam tender tersebut kepada pihak lain(pihak lain itu yang ada diatasnya), dalam hal ini pokja sampai keatas. Yang kedua persekongkolan horizontal adalah yang dilakukan antara peserta /pelaku usaha yang turut serta dalam proses tender tersebut. Ketiga adalah persekongkolan gabungan antara vertikal dan horizontal adalah gabungan dari vertikal dan horizontal ini sangat rumit membuktikannya. ----------

17.19.3 Bahwa Ahli menerangkan bahwa vertikal itu sejak awal sudah ditentukan kepada peserta tertentu, kepada siapa yang akan diarahkan untuk menjadi pemenang. Kalau secara horizontal terjadinya tukar menukar dokumen kepada para peserta lelang dilakukan secara bersama-sama melakukan dalam pasar bersama. --------

Berdasarkan keterangan Ahli di atas, penasehat hukum menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ahli di atas, adapun pertanyaan tersebut sebagai berikut: ----------

17.19.4 Ahli, apakah ada pasal di dalam Kepres mengatur tentang afiliasi ? Ahli menjawab ada, lalu penasehat hukum Terlapor III bertanya kembali saya sudah cek baik di Kepres maupun UU PT tidak ada dimuat makna Frasa Afiliasi. Sehingga oleh kami Ahli ini telah keliru dan tidak mempunyai kewenangan untuk menafsirkan pasal –pasal yang ada di dalam aturan pelaksana teknis yaitu kepres. Kami selaku kuasa hukum tidak menemukan frasa afiliasi dan keberatan atas ke an pada poin tentang Afiliasi. ----------

17.20 Ahli atas nama Eri Susanto Haryadi, S.T., M.T (Teknik Sipil) -----

17.20.1 Ahli menerangkan bahwa pengertian pemeliharaan adalah bagaimana kegiatan terkait jalan lama, dilakukan suatu kegiatan kondisi umur jalan atau kemantapan jalan. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

17.20.2 Ahli menerangkan pemeliharaan rutin ada setiap tahun, sedangkan pemeliharaan berkala tidak harus ada setiap tahun. ----------

17.20.3 Ahli menerangkan fungsi AMP yaitu suatu intalasi pencampuran aspal dalam skala besar. Menjadi suatu persyaratan di dalam pemeliharaan jalan terutama pemeliharaan berkala, untuk mempertahankan kualitas dan kuantitas dengan adanya AMP ini akan menjamin kualitasnya. ----------

Pendapat Ahli ini menurut kami selaku penasehat hukum Terlapor III dan Terlapor IV sependapat dengan keahliannya mengenai poin AMP. Ahli menyampaikan AMP itu sangat penting untuk menghasilkan kualitas aspal yang bagus. ----------

17.21 Ahli atas nama Dr. Fahrurrozi, M.Si., (Panitia Barang dan Jasa Kota Sukabumi LKPP) ----------

17.21.1 Ahli menjelaskan di dalam pengadaan barang dan jasa itu menggunakan anggaran keuangan negara. Ahli menjelaskan para peserta lelang bersaing ketat dan bertarung yang seru. ----------

17.21.2 Menurut Ahli, persekongkolan dapat dikategorikan menimbulkan kerugian negara. ----------

17.21.3 Bahwa Ahli mengatakan bentuknya tidak diatur bentuk-bentuk persekongkolan didalam perpres edisi tahun 2017, akan tetapi teknis pelaksanaan diatur bentuk-bentuk indikasi tadi, misal dalam bentuk alat, orang, segala macam antara PT A dan PT B sama. Dan aktifitas pola-pola diatas itulah bisa dikategorikan indikasi persengkongkolan. ----------

17.21.4 Ahli menerangkan alat bukti lain diluar dari 5 (lima) indikasi tersebut seseorang pengusaha bisa menjerat seseorang pelaku usaha, pertanyaan ini diajukan oleh Penasehat Hukum Terlapor III kepada Ahli. ----------

17.21.5 Menurut Ahli didalam Perpres pengertian afiliasi sama dengan peran ganda. ----------

17.21.6 Ahli sepengetahuannya di dalam perpres 54 tidak ada mengatur surat dukungan. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Menurut hemat kami, pendapat Ahli ini tidak secara tegas menerangkan menurut keahliannya mengenai AFILIASI sama dengan Peran Ganda. Secara yuridis tidak ada makna frasa "afiliasi" dituliskan dalam perpres. Menurut kami pendapat Ahli ini hanyalah tafsir sendiri tidak menunjukkan rujukan kontruksi hukum. Lalu Ahli ini menurut kami selaku kuasa hukum, menyampaikan pertanyaan kepada Ahli Apakah menurut Ahli seseorang dapat di jerat hukum tanpa ada payung hukumnya ? Ahli menjawab bahwa seorang pelaku usaha dapat dijerat diluar dari indikasi-indikasi yang sudah ditentukan oleh peraturan yang ada. Sehingga di dalam teori ilmu hukum tiada satu orangpun berhak menjerat seseorang di luar dari peraturan yang sudah ditentukan baik itu kepres maupun UU. ----------

Bahwa waktu dan tanggal yang telah ditetapkan oleh kepaniteraan KPPU, oleh Terlapor I dan Terlapor II menghadirkan Ahli untuk perkara *a quo*, dan oleh karena menjadi Saksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan maka Saksi tersebut diambil sumpah menurut agamanya. ----------

17.22 Ahli atas nama Emanuel Sujatmoko ----------

17.22.1 Bahwa berdasarkan pengalaman pekerjaan Ahli sebagai pendamping pengadaan barang dan jasa. Ahli menjelaskan pada proses sebelum LPSE ada pelelangan manual. Setelah adanya LPSE dilakukan melalui elektronik, dilakukan pengumuman di website. Maka para pihak yang berminat para calon peserta mendaftar untuk mendapatkan user id dan pasword. Pada proses LPSE ada dokumen lelang. Didalam LPSE tersebut ada namanya *ANWIDZJING*, di dalam *aanwidzjing* tersebut ada penjelasan mungkin ada keberatan/menyanggah atas persyaratan-persyaratan dan dituangkan dalam adendum terkait keberatan tadi. Didalam *aanwidzjing* itu sendiri bisa dilihat oleh siapapun dan masyarakat dapat memberikan keberatan apabila ada persyaratan yang tidak sesuai dalam proses lelang. ----------

17.22.2 Apakah saudara Ahli ada pembatasan untuk ikut mendaftar lelang ? Ahli menjawab tidak ada pembatasan terhadap setiap peserta yang ikut dalam

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pelelangan dan terbuka untuk umum, dari luar negeri juga bisa mendaftar kalau ada pelelangan internasional. ----------

17.22.3 Ahli menerangkan atas pertanyaan Penasehat Hukum Terlapor I soal AMP, apakah PPK dengan adanya AMP bisa dikategorikan mens–syaratkan kepada pihak tertentu ? Ahli menjawab tidak mengarahkan bila KSO atau hanya peserta lelang itu sendiri yang memilik AMP tidak dikategorikan mengarahkan. Jadi dengan KSO itu turut bertanggung gugat apabila terjadi permasalahan.

17.22.4 Menurut Ahli bagaimana pengertian mengarahkan ? Ahli menjawab mengarahkan itu dicontohkan kepada misal satu merek, merek tertentu saja. Dan mengambil contoh hanya peserta tersebutlah yang bisa mengikuti tender, untuk peserta lain tidak boleh ikut dalam lelang. Itu ah kategori mengarahkan. ----------

17.22.5 Di dalam pasal 83 perpres 54 didalam Perpres ayat 1 huruf E. Di dalam penjelasan perpres huruf B tersebut ada 5 (lima) indikasi. Mengenai HPS ada pasal 66 perpres 16, pertanyaan dari Penasehat Hukum Terlapor I bagaimana Ahli menanggapi pasal yang bertentangan ? Ahli memberikan tanggapan bahwa ukuran kewajaran itu adalah 80 persen. Dan apabila ada mendekati itu tidak bisa dikategorikan dalam indikasi tadi dan tidak merupakan bentuk pelanggaran. Lalu di dalam makna pasal 66 dan pasal 83 dan penjelasan, “Penjelasan itu adalah Norma” norma adalah tafsir dari norma yang membuat perpres tersebut. Menurut Ahli ini tidak cukup indikasi-indikasi atau asumsi menuduh seseorang dan harus dibuktikan. ----------

17.22.6 Menurut Ahli untuk mengetahui soal afiliasi bisa diketahui dari akta notaris. Pada saat pembuktian kualifikasi dapat diliat apakah ada dalam satu kendali.

Bahwa waktu dan tanggal yang telah ditetapkan oleh kepaniteraan KPPU, oleh Terlapor III Terlapor IV dan Terlapor V menghadirkan Ahli untuk perkara *a quo*, dan oleh karena

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

menjadi Saksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan maka Saksi tersebut diambil sumpah menurut agamanya. --------

17.23 Ahli atas nama Agus Widyantoro, S.H., M.H. ----------

17.23.1 Ahli menerangkan bahwa pertanggujawaban dalam bentuk PT merupakan entitas yang mandiri, artinya hak dan kewajiban PT merupakan tanggungjawab PT itu bukan tanggujawab pemegang saham. ----------

17.23.2 Bahwa ahli menerangkan didalam UU PT tidak ada Larangan memiliki lebih dari satu perusahaan dan memiliki beberapa saham dari PT A dan memiliki saham di PT B yang kebetulan dengan orang yang sama. ----------

17.23.3 Ahli menjelaskan bahwa didalam UU PT tidak memberikan defenisi mengenai afiliasi, justru didalam uu pasar modal ditemukan definisi afiliasi. ----------

Berdasarkan keterangan Ahli di atas, penasehat hukum menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ahli di atas, adapun pertanyaan tersebut sebagai berikut: ----------

17.23.4 Ahli, peserta lelang adalah berbentuk badan hukum dalam hal ini PT. Apakah didalam UU PT ada mengatur tentang afiliasi ? Ahli menjawab tidak ada larangan didalam UU PT terkait afiliasi akan tetapi afiliasi dapat ditemukan didalam UU Pasar Modal. ----------

17.23.5 Ahli, apakah ada larangan bila seseorang mendirikan PT lebih dari satu dengan orang yang sama ? Ahli menjawab tidak ada larangan. ----------

17.23.6 Ahli, apakah di dalam UU PT ada larangan mengikuti lelang apabila ada afiliasi ? Ahli menjawab di dalam UU PT tidak ada mengatur larangan boleh tidak nya mengikuti lelang pada paket pelelangan apabila ada afiliasi. ----------

17.24 Ahli atas nama Faisal ----------

17.24.1 Ahli menerangkan bahwa pengertian kontrak adalah hubungan hukum antara pihak. ----------

17.24.2 Ahli menerangkan ruang lingkup dalam pengadaan barang dan jasa adalah kita berangkat dari Perpres 16 tahun 2018, harus mengidentifikasi ada 4 (empat)

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

objek pengadaan barang dan jasa : - yang pertama adalah barang itu sendiri, - yang kedua pekerjaan kontruksi, dan – yang ketiga adalah jasa konsultansi, - ke empat jasa lainnya. ----------

17.24.3 Ahli menerangkan dalam proses proyek pengadaan barang dan jasa secara umum ada rencana umum pengadaan yang menggunakan anggaran dari pemerintah. Dalam pengadaan yang menggunakan anggaran pemerintah harus dikawal dengan cermat dan teliti. ----------

17.24.4 Bahwa Ahli menyampaikan ada etika di dalam pengadaan bila di Jo kepada pasal 118, menurut Ahli pasal itu lah yang diterapkan saksi yang harus diterapkan. ----------

Bahwa waktu dan tanggal yang telah ditetapkan oleh kepaniteraan KPPU, oleh KPPU RI menghadirkan Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V untuk perkara *a quo*, berikut kami sampaikan keterangannya dibawah ini: ----------

17.25 Direktur Terlapor V atas nama Fransisco Ardi Santoso, menyampaikan Terlapor menjadi direktur mulai tahun 2011. Terlapor hanya memiliki kekeluargaaan kepada pemilik saham hanya sebatas ponakan. Terlapor sejak menjadi direktur ada beberapa kali mengikuti tender dan beberapa kali menjadi pemenang lelang. ----------

17.25.1 Seingat Terlapor paling tinggi menangkan tender senilai 19 Miliar rupiah. Terlapor tidak terlalu ingat saat persiapan pada paket perkara ini, setiap mengikuti lelang Terlapor V menyerahkan semua kepada anak buah/staf. Terlapor juga menerangkan bahwa setiap lelang apabila menang Terlapor menandatangani semua dokumen yang dibutuhkan setelah memenangkan tender lelang. Terlapor menyampaikan pak Rangga berposisi sebagai bagian teknis. ----------

17.25.2 Terlapor menandatangani langsung proyek yang dimenangkan oleh PT Ayem Mulya Indah dan Terlapor V banyak lupa berapa nominal angka dan tahun pada saat memenangkan lelang. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

17.26 KESIMPULAN ----------

Berdasarkan uraian dari mulai materi Data Fakta Hukum, Permasalahan, tentang Tanggapan atas Laporan Dugaan Pelanggaran perkara *a quo*, Keterangan Saksi dalam Persidangan, Bukti data/dokumen dari masing-masing pihak menunjukkan TIDAK ADA PERSEKONGKOLAN baik bersifat Vertikal maupun Horizontal yang dilakukan dariTERLAPOR V, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: ----------

17.26.1 Bahwa atas Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) yang dikeluarkan oleh Tim Investigator tertanggal 18 Januari 2019 terhadap Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang : 770207) dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang : 771207) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2017 dan telah diregistrasi oleh kepaniteraan KPPU RI Nomor : 19/ KPPU-I/2018. Atas regitrasi tersebut maka para pihak Terlapor dipanggil dan disidangkan oleh ketua majelis KPPU RI yang mana para pihak Terlapor diduga melakukan Pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Persaingan Usaha Tidak Sehat: ---------

Pasal 22→ " pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat". ----------

17.26.2 MENOLAK Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) yang dikeluarkan oleh Tim Investigator tertanggal 18 Januari 2019 terhadap Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang : 770207) dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang : 771207) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2017. Karena telah salah menduga melakukan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

persekongkolan dalam tender proyek yang diselenggarakan oleh LPSE. ----------

17.26.3 Menyatakan Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) yang dikeluarkan oleh Tim Investigator tertanggal 18 Januari 2019 terhadap Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang : 770207) dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang : 771207) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2017 tidak cukup bukti secara sah dan meyakinkan TERLAPOR V,melanggar pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. ----------

17.26.4 Menyatakan TERLAPOR V, BEBAS dari segala tuntutan yang diajukan Tim Investigator di dalam Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) tertanggal 18 Januari 2019 terhadap Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang : 770207) dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang : 771207) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2017. ----------

17.26.5 Bahwa Terlapor V dalam hal ini tidak ada hubungan dengan pemenang lelang yaitu Terlapor III dan Terlapor IV. Hubungannya hanyalah hubungan sebatas keluarga garis lancang ke samping, antar Perusahan dengan keluarga adalah hal yang berbeda. ----------

17.26.6 Terlapor V disini bukanlah sebagai pemenang Lelang. Maka Tim Investigator telah keliru menarik kami sebagai pihak berperkara. Terlapor V hanyalah sebagai peserta lelang dalam perkara ini, akan tetapi tidak menjadi pemenang lelang. Sehingga majelis komisi dapat menyesampingkan tuduhan oleh Tim Investigator kepada PT Ayem Mulya Indah.----------

17.26.7 Bahwa Tim Investigator telah salah menarik Terlapor V sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Bagaimana mungkin dapat diterima secara analogi dan secara hukum bila seseorang ditarik dalam suatu gugatan perdata, maka

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

seseorang tersebut telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Sedangkan Terlapor V disini adalah pihak peserta lelang yang kalah, sehingga tidak ada dampak kerugian yang ditimbulkan dari kekalahan tersebut. -----

17.27 PERMOHONAN ----------

Berdasarkan uraian-uraian dan paparan serta kesimpulan yang mendalam di atas, maka kami kuasa hukum Terlapor V C.q PT Ayem Mulya Indah memohon dan sudah sepatutnyaBapak Ketua Mejelis Komisi KPPU RI yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan membuat putusan yang berbunyi sebagai berikut: -------

17.27.1 MENOLAK Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) yang dikeluarkan oleh Tim Investigator tertanggal 18 Januari 2019 terhadap Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang : 770207) dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang : 771207) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2017. ----------

17.27.2 Menyatakan TERLAPOR Vtidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. ----------

17.27.3 Menyatakan TERLAPOR V dibebaskan dari Pasal 22 maupun Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.----------

Atau apabila Ketua Majelis Komisi KPPU RI yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya *(ex aequo et bono).* -------

18. Menimbang bahwa PT Jatisono Multi Konstruksi selaku Terlapor VI menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T6.3): ----------

18.1 Unsur Pelaku Usaha ----------

Bahwa Terlapor VI tidak membahas lebih dalam tentang unsur Pelaku Usaha karena telah terang dan jelas bahwa Terlapor VI adalah pelaku usaha dibidang konstruksi dan pembangunan sejak tahun 2008 yang berdomisili di Madiun. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

18.2 Unsur Bersekongkol ----------

Dalam Laporan Dugaan Pelanggaran yang dibuat oleh Tim Investigator, pada halaman 66 menyebutkan Terlapor VI diduga melakukan persekongkolan secara horizontal dengan berperan sebagai perusahaan pendamping dari Terlapor III – Terlapor IV (KSO) dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 770207) Dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 77127) yang pada pokoknya berdasarkan: ----------

18.2.1 Adanya komunikasi antara Sdr. Bambang Suryanto selaku karyawan dari Terlapor VI dan Sdri. Siti Fatimah selaku karyawati dari Terlapor III– Terlapor IV (KSO). ------

18.2.2 Adanya kesamaan penulisan pada lembar/*sheet* ANALISA BINA MARGA dalam dokumen RAB milik Terlapor III – Terlapor IV (KSO), Terlapor V dan Terlapor VI. ----------

18.3 Fakta-Fakta dalam Persidangan ----------

Selama persidangan dugaan pelanggaran *a quo* dilakukan, terdapat fakta-fakta yang akan kami uraikan dalam poin-poin sebagai berikut: ----------

18.3.1 Saksi Sdri. Siti Fatimah selaku staf administrasi Terlapor III (PT Kediri Putra), dalam salah satu keterangannya menyatakan tidak mengetahui dan mengenal PT Jatisono Multi Konstruksi tidak mengenal Sdr. Bambang Suryanto.

18.3.2 Saksi Sdr. Budi Santosa selaku staf IT Terlapor III (PT Kediri Putra), dalam salah satu keterangannya menyatakan tidak mengetahui PT Jatisono Multi Konstruksi dan tidak mengetahui Sdr. Bambang Suryanto.

18.3.3 Saksi Sdr. Isa Anshori selaku staf teknik Terlapor III (PT Kediri Putra), dalam salah satu keterangannya menyatakan hanya pernah mendengar nama PT Jatisono Multi Konstruksi dan tidak tahu terkait Sdr. Bambang Suryanto. ----------

18.3.4 Saksi Sdr. Joko Widodo selaku mantan karyawan bagian pengurusan kelengkapan RAB Terlapor III (PT Kediri Putra), dalam salah satu keterangannya menyatakan tidak mengenal dan tidak mengetahui PT Jatisono Multi Konstruksi dan tidak mengenal Sdr. Bambang Suryanto.---

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

18.3.5 Saksi Sdr. Bambang Suryanto selaku karyawan Terlapor VI (PT Jatisono Multi Konstruksi) dalam keterangannya antara lain menyatakan: ----------

18.3.5.1 Bahwa Saksi hanya sekedar tahu bahwa Sdri. Siti Fatimah adalah staf yang bekerja di PT Kediri Putra serta tidak mengenal akrab dengan Sdri. Siti Fatimah.----------

18.3.5.2 Bahwa Saksi tahu keberadaan Sdri. Siti Fatimah lewat organisasi Asosiasi Aspal Beton Indonesia (AABI). ----------

18.3.5.3 Bahwa Saksi sempat meminta bantuan kepada Sdri. Siti Fatimah melalui via telepon untuk mengirimkan contoh format dokumen penawaran yang akan digunakan sebagai referensi oleh Saksi, namun Sdri. Siti Fatimah tidak pernah memberi kabar atau jawaban terkait permohonan bantuan yang diajukan oleh Saksi.----------

18.3.5.4 Bahwa Saksi tiba-tiba menerima email yang berisi file contoh dokumen penawaran namun saksi tidak mengetahui email tersebut dikirim dari dan/atau oleh siapa. Menurut Saksi pengirim email tersebut mungkin berasal dari salah satu anggota yang tergabung dalam AABI, sebab Saksi hanya meminta referensi atau contoh dokumen penawaran melalui AABI saja.-

18.3.5.5 Bahwa Saksi lupa siapa pengirim email tersebut sebab alamat email sudah terhapus. ----------

18.3.5.6 Bahwa Saksi yakin pengirim email yang diterima oleh Saksi bukanlah Sdri. Siti Fatimah karena Sdri. Siti Fatimah tidak bisa mengoperasikan komputer. ----------

18.3.5.7 Bahwa dalam prakteknya pada dunia jasa konstruksi, saling bertukar informasi dan format dokumen adalah hal yang biasa dan lazim dilakukan oleh para pelaku usaha. Pertukaran informasi tersebut murni hanya

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

sebagai referensi kerja saja yang akan digunakan oleh setiap pelaku usaha. ----------

18.3.5.8 Bahwa pada saat penyusunan dokumen penawaran milik Terlapor VI (PT Jatisono Multi Konstruksi) telah selesai, Direktur Terlapor VI (PT Jatisono Multi Konstruksi) tidak pernah menandatangani secara langsung dokumen penawaran tersebut. Saksi mengaku bahwa tanda tangan Direktur diperoleh dengan cara membubuhkan scan tanda tangan milik Direktur Terlapor VI (PT Jatisono Multi Konstruksi) dan tidak menggunakan tanda tangan basah. ----------

18.3.5.9 Bahwa terkait adanya kesamaan format analisa harga, kesamaan yang terjadi murni hanya dalam format penulisannya saja tetapi untuk harga satuan disesuaikan dengan penawaran masing-masing perusahaan. ----------

18.3.5.10 Bahwa apabila Saksi dalam mengisi dokumen penawaran mengikuti format yang disediakan oleh Panitia, dokumen penawaran tersebut belum tentu akan selesai tepat waktu. Sehingga Saksi meminta referensi format agar dapat bekerja lebih mudah, cepat dan efisien. ----------

18.3.6 Ahli Ir. Hendra Mahendra selaku Ahli Pengadaan Barang dan Jasa dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dalam keterangannya antara lain menyatakan: ----------

18.3.6.1 Bahwa indikasi persekongkolan yang dimaksud dalam penjelalasan Perpres 70 Tahun 2012 adalah apabila peserta lelang memenuhi 2 (dua) indikasi dari 5 (lima) indikasi persekongkolan yang ada yakni: ----------

1. Kesamaan pengetikan dokumen; ----------
2. Kesamaan penjelasan teknik; ----------
3. Penawaran yang mendekati HPS; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

4. Jaminan/dukungan atas penawaran pelaku usaha dikeluarkan oleh institusi yang sama dan/atau nomor surat berurutan; ----------
5. Kesamaan pemilik yang dikuasai oleh suatu kelompok. ----------

18.3.6.2 Bahwa Panitia selaku penyelenggaran pelelangan harus lebih cermat dalam melihat isi dokumen penawaran serta memastikan bahwa setiap peserta lelang tidak memenuhi indikasi persekongkolan sebagaimana dimaksud pada penjelalasan Perpres 70 Tahun 2012. ----------

18.3.6.3 Bahwa apabila Panitia menemukan adanya 2 (dua) indikasi dari 5 (lima) indikasi, maka Panitia berhak untuk menggugurkan peserta lelang demi terciptanya persaingan usaha yang sehat. ---------

18.3.7 Ahli Dr. Soekarmi, S.H., M.H selaku Ahli Persaingan Usaha dari Universitas Brawijaya, dalam keterangannya antara lain meyatakan: ----------

18.3.7.1 Bahwa terkait persekongkolan dalam penjelasan pasal 83 Perpres 70 Tahun 2012 menjadi rambu-rambu yang perlu diperhatikan oleh pokja untuk terhindar persekongkolan secara vertikal maupun horizontal. Namun KPPU selaku pengawas persaingan sehat tidak berhenti pada Pasal 83 tersebut. Dengan perkembangan yang ada saat ini, pelelangan paket pekerjaan/tender sudah mulai menggunakan *e-proc* dan tentu perilaku-perilaku yang tidak diatur dalam pasal 83. Oleh karena itu bagi panitia atau pokja harus memiliki pengetahuan lebih agar dalam penunjukkan panitia terhindar dari indikasi persekongkolan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 atau pasal lainnya. ----------

18.3.7.2 Bahwa terkait persekongkolan, pembuktiannya diatur dalam ketentuan pasal 22 dan KPPU sebagai lembaga yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk membuktikan. Beban

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pembuktian yang harus dibuktikan adalah terkait apakah kesamaan tersebut dapat menimbulkan akibat dan apakah merupakan hasil dari persekongkolan atau tidak. ----------

18.3.8 Saksi Sdr. Sony Sandra selaku Direktur Terlapor IV (PT Triple S), dalam salah satu keterangannya menyatakan mengetahui dan mengenal PT Jatisono Multi Konstruksi adalah pelaku usaha di bidang jasa konstruksi, sesama anggota dari organisasi AABI dan juga sekaligus merupakan salah satu kompetitor dari Telapor IV. ----------

18.3.9 Saksi Sdr. Tigor Parkosa selaku Direktur Utama Terlapor III (PT Kediri Putra), dalam salah satu keterangannya menyatakan hanya mengetahui PT Jatisono Multi Konstruksi pada saat diajak ayahnya (Saksi Sdr. Sony Sandra) untuk menghadiri pertemuan Organisasi AABI. ----

Berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan yang telah kami uraikan di atas, memang pernah terdapat komunikasi satu arah yang dilakukan oleh Saksi Sdr. Bambang Suryanto kepada Sdri. Siti Fatimah perihal permintaan bantuan contoh format dokumen yang akan dijadikan sebagai referensi oleh Terlapor VI. Komunikasi yang hanya satu arah dan tidak ada kelanjutan kabar dari Saksi Sdri. Siti Fatimah menunjukkan tidak ada niat para pihak untuk bersekongkol dalam penyusunan dokumen penawaran. Hal ini dikuatkan juga oleh keterangan Saksi Sdri. Siti Fatimah, Saksi Sdr. Budi Santosa, Saksi Sdr. Isa Anshori, dan Saksi Sdr. Joko Widodo yang tidak pernah mengenal dan tidak pernah mengetahui Terlapor VI dalam hal ini PT Jatisono Multi Konstruksi ataupun Sdr. Bambang Suryanto selaku karyawan Terlapor VI. ----------

Bahwa Saksi Sdr. Bambang Suryanto mendapatkan contoh format dari kiriman *email* yang menurutnya dari salah satu anggota AABI. Hal ini apabila dikaitkan dengan keterangan Saksi Sdr. Sony Sandra maupun Saksi Sdr. Tigor Prakosa, keterangan Saksi Sdr. Bambang Suryanto tersebut benar adanya bahwa pengirim email contoh format adalah salah satu anggota AABI. ----------

Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa terkait komunikasi yang dilakukan antara Terlapor VI dengan Terlapor III

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

– Terlapor IV (KSO) tidak terbukti terjadi persekongkolan horinzontal dengan berperan sebagai perusahaan pendamping Terlapor III – Terlapor IV (KSO). ----------

Selanjutnya tentang adanya kesamaan penulisan pada lembar/*sheet* ANALISA BINA MARGA dalam dokumen RAB milik Terlapor III – Terlapor IV (KSO), Terlapor V, dan Terlapor VI. Bahwa dalam penjelasan pasal 83 ayat (1) huruf e Perpres 70 Tahun 2012. ----------

Saksi Ahli LKPP menerangkan salah satu indikasi adanya pesekongkolan adalah kesamaan penulisan dokumen penawaran maupun dokumen teknik. Atas pernyataan tersebut, munculah pertanyaan hukum sebagai berikut: ----------

1. Apakah yang menjadi ukuran atau standart dari kesamaan penulisan dokumen sehingga diduga/terbukti adanya persekongkolan? ----------
2. Apakah apabila hanya terdapat kemiripan dalam satu atau dua poin saja dianggap cukup terbukti adanya persekongkolan? ----------
3. Apakah kesamaan penulisan dalam satu baris atau satu alinea atau satu lembar halaman dianggap cukup terbukti adanya persekongkolan? ----------
4. Apakah kesamaan huruf dan besarnya huruf dianggap kesamaan penulisan? ----------

Merujuk pendapat Ahli Pengadaan Barang dan Jasa dari LKPP, Ir Hedra Mahendra memberikan keterangan "*bahwa setiap penawar dimungkinkan adanya kesamaan metode pelaksanaan pada urutan pelaksaan, namun setiap penawaran memiliki cara mentraslasikan masing-masing*". ----------

Dari keterangan Ahli ini dapat disimpulkan kesamaan penulisan bisa terjadi dalam penawaran tender namun tidak ada keterangan lebih lanjut tentang seberapa besar kesamaan penulisan ini diperbolehkan dalam suatu dokumen penawaran tender. ----------

Berdasarkan bukti-bukti dokumen yang ada di KPPU pada saat dilakukan inzage, kesamaan penulisan yang dilakukan oleh Terlapor VI hanya beberapa lembar halaman RAB atau hanya sebagian kecil saja dari dokumen RAB yakni terkait lembar halaman ANALISA BINA MARGA dari keseluruhan dokumen RAB

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

yang berjumlah puluhan halaman. Dokumen penawaran lain seperti dokumen teknis, *time schedule*, dokumen kepemilikan, dokumen personil dan surat penawaran harga tidak terdapat kesamaan penulisan. Dengan demikian kesamaan penulisan yang hanya terjadi di beberapa lembar halaman RAB tidak signifikan menjadi dasar persekongkolan telah terbukti, apalagi bila dikaitkan dengan kesamaan penulisan tersebut karena adanya komunikasi antara Terlapor VI dan Terlapor III – Terlapor IV (KSO). ----------

Bahwa dapat diambil kesimpulan adanya kesamaan penulisan pada lembar/*sheet* ANALISA BINA MARGA dalam dokumen RAB milik Terlapor III – Terlapor IV KSO, Terlapor V dan Terlapor VI tidak cukup bukti adanya persekongkolan horizontal dengan berperan sebagai perusahaan pendamping Terlapor III – Terlapor IV KSO. ----------

18.4 Unsur Pelaku Usaha Lain ----------

Pelaku Usaha Lain dalam hal ini Terlapor VI (PT Jatisono Multi Konstruksi) tidak terbukti karena Terlapor VI tidak melakukan persekongkolan dalam membuat dokumen pelelangan/penawaran Paket Pembangunan Jalan (kode lelang 770207) dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 771207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupateen Kediri Tahun 2017. ----------

18.5 Unsur Pihak Yang Terkait Dengan Pelaku Usaha Yang Lain --------

Berdasarkan laporan dugaan pelanggaran yang dibuat oleh Tim Investigator pada halaman 81, yang dimaksud Pihak Lain Yang Terkait Pelaku Usaha Lain adalah Ir. Supriyanta, M.M selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kediri dan Kelompok Kerja (Pokja) terkait pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 770207) dan Paket Peningkatan Jalan (kode lelang 771207), sehingga Terlapor VI tidak memenuhi dan tidak dapat dimasukkan dalam unsur ini. ----------

18.6 Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender ---------

Terlapor VI tidak terbukti melakukan kerjasama dalam penyusunan dokumen penawaran dengan Terlapor III – Terlapor

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

IV (KSO), Terlapor V dan terlapor VII karena berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan bukti-bukti: ----------

18.6.1 Sdri. Siti Fatimah, Sdr. udi Santosa, Sdr. Isa Anshori, dan Sdr. Joko Widodo tidak mengenal PT Jatisono Multi Konstruksi/Terlapor VI. ----------

18.6.2 Sdr. Bambang Suryanto menyatakan hanya tahu dengan Sdri. Siti Fatimah dari AABI dan pernah menelepon sekali namun setelah itu tidak ada balasan atau tindak lanjutnya lagi. ----------

18.6.3 Sdr. Sony Sandra dan Sdr. Tigor Prakosa yang hanya mengetahui Terlapor VI sebagai sesama kompetitor dan anggota organisasi AABI. ----------

18.6.4 Ahli dari LKPP Sdr. Ir. Hendra Mahendra yang menyatakan bahwa adanya kesamaan dalam penyusunan metode pelaksanaan adalah hal yang wajar dan lazim sehingga kemiripan penulisan adalah sangat mungkin terjadi.----------

18.6.5 Bukti dokumen yang ada terkait kesamaan penulisan tidak signifikan karena hanya beberapa lembar/sheet dari keseluruhan ratusan halaman dokumen penawaran yang dibuat oleh Terlapor VI. ----------

Oleh karena tidak terbukti melakukan kerjasama dalam penuyusunan dokumen penawaran maka tidak mungkin Terlapor VI menjadi perusahaan pendamping bagi Terlapor III – Terlapor IV KSO, sehingga unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender tidak terbukti dilakukan oleh Terlapor IV. ----------

18.7 Unsur Mengakibatkan Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat

18.7.1 Menurut ketentuan pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 definisi unsur persaingan tidak sehat adalah : "*Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau malawan hukum atau menghambat persaingan tidak sehat*". ----------

18.7.2 Berdasarkan fakta – fakta berupa saksi-saksi dan bukti tertulis selama proses persidangan KPPU, Terlapor VI

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

tidak terbukti melakukan persekongkolan horizontal maupun vertikal dalam proses penawaran tender sehingga tindakan Terlapor VI merupakan tindakan jujur sebagai pelaku usaha sesuai kemampuannya dan tidak melawan hukum baik itu hukum persaingan usaha maupun hukum pengadaan barang dan jasa.----------

18.7.3 Dengan demikian, unsur mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat tidak terbukti. ----------

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka dengan kami mohon kepada Mejelis Pemeriksa Perkara Nomor 19/KPPU-I/2018 Komisi Pengawas dan Persaingan Usaha untuk memberikan putusan sebagai berikut: ----------

1. Menolak Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Dugaan Terkait Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang : 770207) Dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang : 771207) Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2017 kepada Terlapor VI untuk seluruhnya. ----------
2. Menyatakan Terlapor VI tidak terbukti melakukan pelanggaran pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Dugaan Terkait Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang : 770207) Dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang : 771207) Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2017 kepada Terlapor VI untuk seluruhnya. ----------

19. Menimbang bahwa PT Tata Karunia Abadi selaku Terlapor VII menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T7.9): ----------

19.1 Bahwa tidak ada kesamaan dari *Internet Protocol (IP) Address* diantara Terlapor III – Terlapor IV, KSO, Terlapor V dan terlapor VII (PT TATA KARUNIA ABADI). ----------

19.2 Bahwa sesuai fakta *IP Address* 36.85.8.225 Terlapor VII (PT TATA KARUNIA ABADI) tidak berada pada tanggal akses 21 Pebruari 2017 jam 06.28 – 06.33 dan 2 Maret 2017 jam 09.19 – 09.20. ----

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

19.3 Bahwa sesuai Log Akses PT TATA KARUNIA ABADI di LPSE Kabupaten Kediri tertera pada tanggal 16 Pebruari 2017 pukul 15.49 Login untuk melakukan upload Dokumen Kualifikasi. ------

19.4 Bahwa Dokumen Penawaran dan pukul 17.04 Logout hal ini sesuai dengan Jadwal Upload untuk paket pembangunan jalan dan peningkatan jalan dan hal ini sesuai dengan notifikasi pengiriman dari Aplikasi SPSE dengan IP 36.85.70.37. ----------

19.5 Bahwa Log Akses PT TATA KARUNIA ABADI yang terdapat pada sistem Aplikasi LPSE tidak tercantum PT TATA KARUNIA ABADI mengakses LPSE Kabupaten Kediri pada tanggal 21 Pebruari 2017 dan 02 Maret 2017. ----------

19.6 Bahwa PT TATA KARUNIA ABADI mengupload dokumen penawaran paket pembangunan jalan dan peningkatan jalan pada LPSE Kabupaten Kediri dengan menggunakan PC (bukti 5) dan Modem Speedy dari kantor yang beralamat di Jalan Cemara Nomor 76 Blitar. ----------

19.7 Bahwa adanya kesamaan format dan isi dokumen pemenuhan spesifikasi teknis milik Terlapor V dan Terlapor VII (PT TATA KARUNIA ABADI) bukanlah merupakan indikasi persengkokolan atau kecurangan karena format dalam tulisan komputer adalah merupakan format yang bersifat umum. ----------

19.8 Bahwa di lingkungan para tehnisi yang membidangi spesifikasi tender, penggunaan serta untuk pemenuhan pelengkapan tender sudah terbiasa adanya saling tukar format dokumen spesifikasi tehnis karena tidak ada aturan yang baku serta tegas melarang penentuan format penulisan dokumen dalam pengajuan tender.

19.9 Bahwa dalam peraturan perundang-undangan mengenai kesamaan format spesifikasi tehnik tidak diatur atau bukan kategori pelanggaran yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, yang artinya adanya kesamaan dalam format, termasuk kesamaan format penulisan pemenuhan spesifikasi tehnik bukan merupakan salah satu indikasi adanya persekongkolan. ----------

19.10 Bahwa dengan demikian, Terlapor VII (PT TATA KARUNIA ABADI) tidak melakukan persekongkolan dalam tender dalam pelelangan paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang : 770207) dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode lelang : 771207) pada

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2017 karena Dakwaan serta Dugaan tidak terbukti. ----------

Berdasarkan KESIMPULAN diatas maka dengan ini kami selaku Kuasa Hukum dari terlapor VII (PT TATA KARUNIA ABADI) memohon dengan hormat kepadaMajelisKomisi Perpanjangan Pemeriksaan LanjutanKomisi Pengawas Persaingan Usaha Yang Memeriksa Perkara Nomor 19/KPPU-I/2018 agar berkenan kiranya pada waktunya diputuskan sebagai berikut: ----------

1. Mengesampingkan rekomendasi Tim Investigator atau setidaknya menolak rekomendasi incasu yang diajukan oleh Tim Investigator pada perkara Nomor 19/KPPU – I/2018. ----------
2. Dugaan adanya kesamaan format dan isi Dokumen pemenuhan spesifikasi tehnis milik terlapor V dan terlapor VII pada pelelanganpaketPekerjaan Pembangunan Jalan (KodeLelang : 770207) danPaketPekerjaanPeningkatanJalan (Kodelelang : 771207) padaDinasPekerjaanUmumdanPenataanRuangKabupaten Kediri SumberDana DAU APBD Kabupaten Kediri TahunAnggaran 2017 dapat dipahami dan tidak perlu dipersoalkan karena kesamaan format spesifikasi tehnik tidak diatur atau bukan kategori pelanggaran yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan serta bukanlah perihal yang signifikan dalam penentuan pemenangan tender pelelangan.----------

20. Menimbang bahwa setelah melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Majelis Komisi menilai telah memiliki bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil putusan. ----------

TENTANG HUKUM

Setelah mempertimbangkan Laporan Dugaan Pelanggaran, Tanggapan masing-masing Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, keterangan para Saksi, keterangan para Ahli, keterangan para Terlapor, surat-surat dan/atau dokumen, Kesimpulan Hasil Persidangan yang disampaikan oleh Investigator dan para Terlapor (fakta persidangan), Majelis Komisi menilai, menganalisis, menyimpulkan, dan memutuskan perkara berdasarkan alat bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (selanjutnya disebut UU No.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

5/1999) yang diduga dilakukan oleh para Terlapor dalam Perkara Nomor 19/KPPU-I/2018. Dalam melakukan penilaian dan analisis, Majelis Komisi menguraikan dalam beberapa bagian, yaitu: ----------

1. Tentang Identitas Para Terlapor ----------
2. Tentang Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran ----------
3. Tentang Peraturan dan Persyaratan dalam Dokumen Tender ----------
4. Tentang Persekongkolan Horizontal ----------
5. Tentang Persekongkolan Vertikal ----------
6. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 UU No. 5/1999 ----------

Berikut uraian masing-masing bagian sebagaimana tersebut di atas;----------

1. Tentang Identitas Para Terlapor----------

Bahwa Majelis Komisi menilai Identitas Para Terlapor adalah sebagai berikut: ----------

1.1 Terlapor I, Ir. Supriyanta, M.M., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kediri terkait Tender Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 770207) dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 771207) Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2017 (selanjutnya disebut PPK), diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Nomor 188/016/418.33/2017 tanggal 04 Januari 2017, yang mengangkat Sdr. Ir. Supriyanta, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kediri Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri yang berkedudukan di Jalan Panglima Sudirman Nomor 102, Pare (*vide* bukti I2). ----------

1.2 Terlapor II, Kelompok Kerja (selajutnya disebut POKJA) Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Unit Layanan Pengadaan (ULP) terkait Tender Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 770207) dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 771207) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2017, diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Kediri Nomor 188.45/15/418.32/2016 tanggal 7 Januari 2016 tentang Pengangkatan Keanggotaan Unit Layanan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten Kediri, dengan susunan keanggotaan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten Kediri untuk jabatan Kelompok Kerja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa yang terdiri dari (*vide* bukti I2 dan T2.1):----------

Ketua : Surani, S.E. ----------
Anggota : Hadi Kuswanto, S.T. ----------
Anggota : Hari Santosa, S.T. ----------
Anggota : Damas Danur Rendra, S.T. ----------
Anggota : Hartanto, A.Md. ----------

1.3 Terlapor III, PT Kediri Putra, merupakan pelaku usaha yang didirikan berdasarkan Akte Notaris Paulus Bingadiputra, S.H. Nomor 34 tanggal 06 Maret 2004 dengan perubahan terakhir berdasarkan Akte Notaris Paulus Bingadiputra, S.H. Nomor 207 tanggal 27 April 2015 berkedudukan di Kota Kediri dengan melaksanakan kegiatan usaha di bidang pembangunan, perdagangan, perindustrian, pertambangan, pengangkutan darat, pertanian, percetakan, dan jasa. Dalam prakteknya, PT Kediri Putra telah menjadi peserta dalam Tender Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 770207) dan Tender Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 771207) serta dinyatakan sebagai pemenang bersama PT Triple S Indosedulur dengan skema Kerjasama Operasi (KSO) (*vide* bukti I2, C40, C41, C50, C58, dan C92). ----------

1.4 Terlapor IV, PT Triple S Indosedulur, merupakan pelaku usaha yang didirikan berdasarkan Akte Notaris Paulus Bingadiputra S.H. pada tanggal 10 Juni 2008 berkedudukan di Kota Kediri dengan melaksanakan kegiatan usaha di bidang pembangunan, perdagangan, perindustrian, pertambangan, pengangkutan darat, pertanian, percetakan, perbengkelan, dan jasa. Dalam prakteknya, PT Triple S Indosedulur telah menjadi peserta dalam Tender Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 770207) dan Tender Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 771207) serta dinyatakan sebagai pemenang bersama PT Kediri Putra dengan skema Kerjasama Operasi (KSO) (*vide* bukti I2, C41, C59, dan C86). ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

1.5 Terlapor V, PT Ayem Mulya Indah, merupakan pelaku usaha yang didirikan berdasarkan Akte Notaris Yoyok Soenarjo S.H. pada tanggal 16 Oktober 1995 dan perubahan terakhir berdasarkan Akte Notaris Paulus Bingadiputra, S.H. pada tanggal 27 Desember 2011 berkedudukan di Tulungagung dengan melaksanakan kegiatan usaha di bidang perdagangan umum termasuk ekspor impor, industri, pertambangan, pembangunan, pengangkutan, jasa kecuali bidang hukum, perbengkelan dan karoseri mobil, pertokoan, pertanian/perkebunan, perikanan, peternakan, dan pengepakan. Dalam prakteknya, PT Ayem Mulya Indah telah menjadi peserta dalam Tender Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 770207) dan Tender Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 771207) (*vide* bukti C39, C43, C48, C57, dan C87). ----------

1.6 Terlapor VI, PT Jatisono Multi Konstruksi, merupakan pelaku usaha yang didirikan berdasarkan Akte Yvonne Erawati, S.H. pada tanggal 03 November 2008 dan perubahan terakhir berdasarkan Akte Notaris Harsi Retna Utami, S.H., M.Kn., pada tanggal 29 Oktober 2015 berkedudukan di Kota Madiun dengan melaksanakan kegiatan usaha di bidang pembangunan, perdagangan, pertambangan, dan jasa. Dalam prakteknya, PT Jatisono Multi Konstruksi telah menjadi peserta dalam Tender Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 770207) dan Tender Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 771207) (*vide* bukti I2, C38, dan C88). ----------

1.7 Terlapor VII, PT Tata Karunia Abadi, merupakan pelaku usaha yang didirikan berdasarkan Akte Notaris Anang Susapto, S.H., pada tanggal 06 September 2011 berkedudukan di Kota Blitar dengan melaksanakan kegiatan usaha di bidang pembangunan, perdagangan, perindustrian, pengangkutan darat, pertanian, jasa. Dalam prakteknya, PT Tata Karunia Abadi telah menjadi peserta dalam Tender Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 770207) dan Tender Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 771207) (*vide* bukti I2, C45, C47, dan C93).----------

2. Tentang Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran----------

2.1 Bahwa objek perkara *a quo* adalah sebagai berikut.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

2.1.1 Tender Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (kode lelang 770207) (selanjutnya disebut tender paket 770207) dengan rincian sebagai berikut: ----------

No	Uraian	Informasi
10.	Kode Lelang	770207
11.	Sumber Pendanaan	2017 – APBD
12.	Pelaksanaan Pengadaan	POKJA Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa ULP PBD 2017
13.	Nilai Pagu	Rp 96.541.794.000,00
14.	Nilai HPS	Rp 96.448.692.000,00
15.	Metode Tender	e-Lelang Umum
16.	Metode Evaluasi	Sistem Gugur
17.	Kualifikasi Usaha	Non Kecil
18.	Peserta yang mendaftar	30 Perusahaan

2.1.2 Tender Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (kode lelang 771207) (selanjutnya disebut tender paket 771207) dengan rincian sebagai berikut: ----------

No	Uraian	Informasi
10.	Kode Lelang	771207
11.	Sumber Pendanaan	2017 – APBD
12.	Pelaksanaan Pengadaan	POKJA Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa ULP APBD 2017
13.	Nilai Pagu	Rp 96.451.794.000,00
14.	Nilai HPS	Rp 96.448.500.000,00
15.	Metode Tender	e-Lelang Umum
16.	Metode Evaluasi	Sistem Gugur
17.	Kualifikasi Usaha	Non Kecil
18.	Peserta yang mendaftar	27 Perusahaan

2.2 Bahwa dugaan pelanggaran pada tender paket 770207 dan tender paket 771207 Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2017 diduga telah melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut (*sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016*): ----------

Pasal 22

"Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat".

dengan Penjelasan Pasal 22 UU No. 5/1999 menjelaskan pada pokoknya sebagai berikut: ----------

KOMISI PE SAINGAN USAHA

"Tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan untuk mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa".

3. Tentang Peraturan dan Persyaratan dalam Dokumen Tender ----------

3.1 Bahwa berdasarkan dokumen tender pada bagian Umum Nomor 4. Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme disebutkan sebagai berikut: ----------

4.1 Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut: ----------

b. melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur hasil tender sehingga mengurangi/ menghambat/ memperkecil/ meniadakan persaingan yang sehat dan/ atau merugikan pihak lain; ------

c. membuat dan/ atau menyampaikan dokumen dan/ atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pengadaan ini. ----------

4.2 Peserta yang terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada angka 4.1 dikenakan sanksi sebagai berikut: --

c. *sanksi administratif, seperti digugurkan dari proses tender atau pembatalan penetapan pemenang; ----------*

3.2 Bahwa berdasarkan dokumen tender pada bagian Umum Nomor 5, Larangan Pertentangan Kepentingan disebutkan sebagai berikut: ---

5.1 Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya, menghindari dan mencegah pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung. ----------

5.2 Pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada angka 5.1 antara lain meliputi: ----------

a. dalam suatu badan usaha, anggota direksi atau dewan komisaris merangkap sebagai anggota direksi atau dewan komisaris pada badan usaha lainnya yang menjadi peserta pada Tender yang sama; ----------

f. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

sama yaitu lebih dari 50% (lima puluh perseratus) pemegang saham dan/atau salah satu pengurusnya sama.

4. Tentang Persekongkolan Horizontal----------

Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 UU No. 5/1999 (selanjutnya disebut "Pedoman Pasal 22") yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya.----------

Bahwa penilaian dan analisis Majelis Komisi terkait dengan persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, dan Terlapor VII adalah sebagai berikut: ---------

4.1 **Tentang Persesuaian Penyusunan Dokumen Penawaran oleh Orang yang Sama atau Setidaknya Dilakukan secara Bersama-Sama**----------

Bahwa berdasarkan pemeriksaan alat bukti dokumen yang diunggah oleh para Terlapor, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut: ----------

4.1.1 **Adanya Kesamaan Isi dan Kesalahan Penulisan dalam Metode Pelaksanaan Terlapor V dan Terlapor VI** ----------

4.1.1.1 Bahwa terdapat kemiripan metode pelaksanaan antara Terlapor V dengan Terlapor VI pada bagian perkerasan berbutir pada tender paket 770207 yang ditunjukkan dalam gambar sebagai berikut (*vide* bukti I2, C38, dan C39): ----------

Dalam pelaksanaan pekerjaan galian ini sebelumnya lahan diberi patok / tanda / pilok yang berfungsi sebagai pedoman ukuran / dimensi kedalaman penggalian yang dilakukan sesuai dengan rencana gambar yang semuanya termasuk dalam pelaksanaannya telah disaksikan dan disetujui oleh pihak Direksi Pekerjaan.

PERKERASAN BERBUTIR

Sebelum penghamparan Lapis pondasi agregat klas B, akan dipastikan bahwa material yang akan dipakai sesuai dengan spesifikasi dan tidak mengandung tanah lempung. Penghamparan material klas B didatangkan dari quarry ke lokasi menggunakan dump truk, yang akan dihampar menggunakan bulldozer lapis demi lapis dan akan dipadatkan dengan vibrator roller sampai ketebalan yang disyaratkan.

Pada pekerjaan Lapis Pondasi Agregat dengan Cement Treated Base (CTB) kadar campuran bahan / metarial harus mengacu pada aturan yang disyaratkan atau sesuai dengan spesifikasi teknik dan tidak boleh mengandung lempung. Dalam pelaksanaannya harus direncanakan, dipasang, dioperasikan dan dengan kapasitas sedemikian sehingga dapat mencampur agregat, semen, air secara merata hingga hasil adukan homogen, seragam dan pada kekentalan yang diperlukan untuk pemadatan dengan disaksikan dan disetujui oleh Direksi Pekerjaan.

CTB harus dipadatkan dengan alat pemadat seperti stamper, alat penggetar, alat pemadat roda besi atau alat pemadat roda karet yang disetujui oleh Direksi Pekerjaan. Dimana sebelumnya telah teruji percobaan campuran dan kekuatan hasil campuran dengan usia yang cukup atau sesuai dengan spesifikasi teknik dan disetujui oleh pihak Direksi Pekerjaan.

PERKERASAN ASPAL

Setelah Lapis Pondasi Agregat dengan Cement Treated Base (CTB) selesai dikerjakan dan mendapat persetujuan dari Direksi, untuk bisa dikerjakan / dilanjutkan dengan pekerjaan lapis resap pengikat. Dimana perlu diperhatikan lokasi yang akan disemprotkan Aspal Cair tersebut harus benar – benar dalam keadaan bersih dari kotoran dan debu, selanjutnya baru bisa dilakukan penyemprotan lapis resap pengikat dengan menggunakan Asphalt Sprayer. Dari AMP setelah Aspal yang diproses dengan bahan pengisi / filler dan dengan campuran yang disyaratkan di spesifikasi teknik untuk menghasilkan ATBL, ACL, dan AC yang telah siap untuk dikirim ke lapangan dan segera dihampar di atas Lapis Perekat sesuai dengan rencana gambar, sebelum kehilangan daya lekat dengan disaksikan dan disetujui oleh Direksi Pekerjaan.

Laston hasil pengolahan di AMP dikirim dengan dump truck tertutup terpal khusus penutup aspal yang tidak mengurangi suhu / temperatur yang syaratkan dan siap dihampar dilokasi yang telah disiapkan dengan menggunakan Asphalt Finisher dan dipadatkan dengan mesin gilas roda baja untuk pemadatan awal dan akhir serta menggunakan mesin gilas roda karet untuk penggilasan antara dengan ketebalan yang dikehendaki / sesuai rencana detail gambar dengan disaksikan dan disetujui oleh Direksi Pekerjaan.

STRUKTUR

Pekerjaan pasangan batu dengan mortar dan pemasangan gorong-gorong pipa beton bertlang 45-55 cm & uditch 80.100.120 cm bisa dimulai setelah pekerjaan galian tanah selesai dan siap untuk pekerjaan pasangan, telah mendapatkan persetujuan oleh pihak Direksi. Pekerjaan galian tanah untuk pekerjaan pasangan dikerjakan menggunakan alat dan tenaga manusia, semua pekerjaan dilaksanakan pada lokasi yang telah ditentukan pada detail gambar rencana. Penggalian dilakukan sampai garis, ketinggian dan kemiringan yang tercantum dalam gambar rencana.

PT. AYEM MULYA INDAH

D. PERKERASAN BERBUTIR

Untuk pekerjaan perkerasan berbutir akan dilaksanakan secara berurutan setelah
Sebelum penghamparan Lapis pondasi agregat kelas B, akan dipastikan bahwa material yang akan dipakai sesuai dengan spesifikasi dan tidak mengandung tanah
Selanjutnya penghamparan material Klas B untuk lapis pondasi didatangkan dari quarry ke lokasi menggunakan dump truck, yang akan dihampar menggunakan buldozer lapis demi lapis dan akan dipadatkan dengan vibrator roller sampai
Pekerjaan Lapis Beton semen Pondasi (CTB) akan dilaksanakan jika pekerjaan galian dan penyiapan badan jalan sudah siap dan sudah dibersihkan.
Material CTB terdiri dari semen portland, air dan agregat Klas A dengan komposisi yang telah ditentukan pada spesifikasi, yang dicampur rata dan kemudian dihampar sampai tebal yang ditentukan. Pemadatan akan menggunakan alat bantu sampai diperoleh kepadatan penuh pada tebal lapisan yang diperlukan
Pekerjaan Lapis pondasi agregat dengan cement treated base (CTB) akan dilaksanakan jika pekerjaan galian dan penyiapan badan jalan sudah siap dan sudah
Pada pekerjaan Lapis pondasi agregat dengan cement treated base (CTB) kadar campuran bahan/material akan mengacu pada aturan yang disyaratkan atau sesuai dengan spesifikasi teknik dan tidak boleh mengandung lempung. Dalam pelaksanaannya harus direncanakan, dipasang, dioperasikan dengan kapasitas sedemikian sehingga material CTB yang terdiri dari semen portland, air dan agregat Klas A dapat tercampur secara merata hingga hasil adukan homogen, seragam dan pada kekentalan yang diperlukan untuk pemadatan dengan disaksikan dan disetujui oleh Direksi pekerjaan.
Pemadatan akan menggunakan alat Vibrator Roller sampai diperoleh kepadatan penuh pada tebal lapisan yang diperlukan, dimana sebelumnya telah teruji percobaan campuran dan kekuatan hasil campuran dengan usia yang cukup atau
Pekerjaan diatas CTB akan dilaksanakan jika umur CTB sudah mencapai

E. PEKERJAAN PERKERASAN JALAN

Sebelum penghamparan hotmix, permukaan harus bersih dari kotoran, dan
Bahan untuk perkerasan aspal harus dapat meningkatkan kekuatan, keawetan, serta kemudahan dalam pelaksanaan. Semua bahan berasal dari sumber yang telah disetujui dan terbukti telah memenuhi syarat - syarat uji mutu dan mengikuti
Dari AMP setelah Aspal diproses dengan bahan campuran sesuai spesifikasi yang ditentukan akan menghasilkan Asphalt concrete akan dikirim ke lapangan dan siap untuk dihampar setelah disetujui direksi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

PT Ayem Mulya Indah ⟺ PT Jatisono Multi Konstruksi

4.1.1.2 Bahwa terdapat kemiripan/kesamaan metode pelaksanaan antara Terlapor V dengan Terlapor VI pada bagian perkerasan berbutir tender paket 771207 yang ditunjukkan dalam gambar sebagai berikut (*vide* bukti I2 dan C48):- ----------

pihak Direksi. Pasangan batu dengan mortar dan pemasangan uditch 30.30.120, uditch 40.40.120, uditch 40.50.120, dan uditch 60.80.120 lengkap dengan covernya, yang dikerjakan disesuaikan dengan kemiringan profil sesuai gambar rencana, memeriksa dimensi dan elevasi profil dengan alat ukur.

PERKERASAN BERBUTIR

Sebelum penghamparan Lapis pondasi agregat klas B, akan dipastikan bahwa material yang akan dipakai sesuai dengan spesifikasi dan tidak mengandung tanah lempung. Penghamparan material klas B didatangkan dari quarry ke lokasi menggunakan dump truk, yang akan dihampar menggunakan bulldozer lapis demi lapis dan akan dipadatkan dengan vibrator roller sampai ketebalan yang disyaratkan.

Pada pekerjaan CTB kadar campuran bahan / metarial harus mengacu pada aturan yang disyaratkan atau sesuai dengan spesifikasi teknik dan tidak boleh mengandung lempung. Dalam pelaksanaannya harus direncanakan, dipasang, dioperasikan dan dengan kapasitas sedemikian sehingga dapat mencampur agregat, semen, air secara merata hingga hasil adukan homogen, seragam dan pada kekentalan yang diperlukan untuk pemadatan dengan disaksikan dan disetujui oleh Direksi Pekerjaan.

CTB harus dipadatkan dengan alat pemadat seperti stamper, alat penggetar, alat pemadat roda besi atau alat pemadat roda karet yang disetujui oleh Direksi Pekerjaan. Dimana sebelumnya telah teruji percobaan campuran dan kekuatan hasil campuran dengan usia yang cukup atau sesuai dengan spesifikasi teknik dan disetujui oleh pihak Direksi Pekerjaan.

PERKERASAN ASPAL

Setelah Lapis Pondasi Agregat dengan Cement Treated Base (CTB) selesai dikerjakan dan mendapat persetujuan dari Direksi, untuk bisa dikerjakan / dilanjutkan dengan pekerjaan lapis perekat. Dimana perlu diperhatikan lokasi yang akan disemprotkan Aspal Cair tersebut harus benar – benar dalam keadaan bersih dari kotoran dan debu, selanjutnya baru bisa dilakukan penyemprotan Lapis perekat dengan menggunakan Asphalt Sprayer. Dari AMP setelah Aspal yang diproses dengan bahan pengisi / filler dan dengan campuran yang disyaratkan di spesifikasi teknik untuk menghasilkan ATBL, ACL, AC yang telah siap untuk dikirim ke lapangan dan segera dihampar di atas Lapis Perekat sesuai dengan rencana gambar, sebelum kehilangan daya lekat dengan disaksikan dan disetujui oleh Direksi Pekerjaan.

Laston hasil pengolahan di AMP dikirim dengan dump truck tertutup terpal khusus penutup aspal yang tidak mengurangi suhu / temperatur yang syaratkan dan siap dihampar dilokasi yang telah disiapkan dengan menggunakan Asphalt Finisher dan dipadatkan dengan mesin gilas roda baja untuk pemadatan awal dan akhir serta menggunakan mesin gilas roda karet untuk penggilasan antara dengan ketebalan yang dikehendaki / sesuai rencana detail gambar dengan disaksikan dan disetujui oleh Direksi Pekerjaan.

STRUKTUR

Pada pekerjaan struktur dilakukan pekerjaan beton K-350, beton K-175, baja tulangan polos, learn concrete/lantai kerja di cor beton, besi wiremesh dia. 8, besi decking wiremesh dia. 10, dalam pelaksanaan baik penempatan, bekisting, penulangan,

PT AYEM MULYA INDAH
TULUNGAGUNG

D. PERKERASAN BERBUTIR

Untuk pekerjaan perkerasan berbutir akan dilaksanakan secara berurutan setelah
Sebelum penghamparan Lapis pondasi agregat kelas B, akan dipastikan bahwa material yang akan dipakai sesuai dengan spesifikasi dan tidak mengandung tanah
Selanjutnya penghamparan material Klas B untuk lapis pondasi didatangkan dari quarry ke lokasi menggunakan dump truck, yang akan dihampar menggunakan buldozer lapis demi lapis dan akan dipadatkan dengan vibrator roller sampai
Begitu juga untuk penghamparan Lapis pondasi agregat kelas A, akan dipastikan bahwa material yang akan dipakai sesuai dengan spesifikasi dan tidak mengandung
Selanjutnya penghamparan material Klas A untuk lapis pondasi didatangkan dari quarry ke lokasi menggunakan dump truck, yang akan dihampar menggunakan buldozer lapis demi lapis dan akan dipadatkan dengan vibrator roller sampai
Pekerjaan Lapis Beton semen Pondasi (CTB) akan dilaksanakan jika pekerjaan galian dan penyiapan badan jalan sudah siap dan sudah dibersihkan.
Material CTB terdiri dari semen portland, air dan agregat Klas A dengan komposisi yang telah ditentukan pada spesifikasi, yang dicampur rata dan kemudian dihampar sampai tebal yang ditentukan. Pemadatan akan menggunakan alat bantu sampai diperoleh kepadatan penuh pada tebal lapisan yang diperlukan
Pekerjaan Lapis pondasi agregat dengan cement treated base (CTB) akan dilaksanakan jika pekerjaan galian dan penyiapan badan jalan sudah siap dan sudah
Pada pekerjaan Lapis pondasi agregat dengan cement treated base (CTB) kadar campuran bahan/material akan mengacu pada aturan yang disyaratkan atau sesuai dengan spesifikasi teknik dan tidak boleh mengandung lempung. Dalam pelaksanaannya harus direncanakan, dipasang, dioperasikan dengan kapasitas sedemikian sehingga material CTB yang terdiri dari semen portland, air dan agregat Klas A dapat tercampur secara merata hingga hasil adukan homogen, seragam dan pada kekentalan yang diperlukan untuk pemadatan dengan disaksikan dan disetujui oleh Direksi pekerjaan.
Pemadatan akan menggunakan alat Vibrator Roller sampai diperoleh kepadatan penuh pada tebal lapisan yang diperlukan, dimana sebelumnya telah teruji percobaan campuran dan kekuatan hasil campuran dengan usia yang cukup atau
Pekerjaan diatas CTB akan dilaksanakan jika umur CTB sudah mencapai maksimum .

E. PEKERJAAN PERKERASAN JALAN

Sebelum penghamparan hotmix, permukaan harus bersih dari kotoran, dan

PT Ayem Mulya Indah ⟺ PT Jatisono Multi Konstruksi

4.1.2 **Adanya Kesamaan Format dan Kesalahan Penulisan dalam Dokumen Pra RK3K milik Terlapor III – Terlapor IV, KSO dan Terlapor V (*vide* bukti I2, C39, C40, C41, C43, C48, dan C50)** ----------

4.1.2.1 Bahwa terdapat kesamaan format dan kesalahan penulisan Lembar Identifikasi Bahaya, Penilaian Resiko, Pengendalian Resiko K3, Penanggung Jawab (HIRARDC Proyek), antara lain: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

a. Kesamaan kesalahan penulisan kata '*kendraan*' yang seharusnya '*kendaraan*' pada bagian Timbunan, LPA, Perkerasan beton semen (CTB).
b. Kesamaan kesalahan penulisan kata '*kendrn*' yang seharusnya '*kendaraan*' pada bagian Pekerjaan Aspal/Penghamparan Hotmix. ---------

4.1.2.2 Bahwa terdapat kesamaan format dan kesalahan penulisan Lembar Evaluasi dan Rencana, antara lain: ----------

a. Kesamaan kesalahan penulisan kata '*PEDAHULUAN*' yang seharusnya '*PENDAHULUAN*' pada bagian Pendahuluan. -----
b. Kesamaan kesalahan penulisan kata '*lainya*' yang seharusnya '*lainnya*' pada bagian Hasil Audit Internal. ----------

4.1.3 **Adanya Kesamaan Format, Isi, dan Kesalahan Penulisan dalam Dokumen Pemenuhan Spesifikasi Teknis Milik Terlapor V dan Terlapor VII (*vide* bukti C39, C43, C44, C45, C47, dan C48)----------**

4.1.3.1 Bahwa dokumen pemenuhan spesifikasi teknis milik Terlapor V dan Terlapor VII yang diupload untuk tender paket 770207 dan tender paket 771207 pada tahun 2017 adalah sama. ----------

4.1.3.2 Bahwa kesamaan format yang dimaksud adalah dari segi penjabaran metode dan kesalahan pengetikan dalam dokumen pemenuhan spesifikasi teknis milik Terlapor V dan Terlapor VII. ----------

4.1.3.3 Bahwa kesamaan isi yang dimaksud di dalam dokumen Pemenuhan Spesifikasi Teknis milik Terlapor V dan Terlapor VII dimulai dari bagian 'Lapis Resap Pengikat dan Lapis Perekat' hingga bagian akhir. ----------

4.1.3.4 Bahwa kesamaan kesalahan penulisan di dalam dokumen Pemenuhan Spesifikasi Teknis milik Terlapor V dan Terlapor VII, antara lain pada kalimat sebagai berikut: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

a. '*Bahan Lapis Rekat Pegikat*' yang seharusnya '*Bahan Lapis Rekat Pengikat*' pada bagian Judul.

b. '*Agregat kasar mmpunyai*' yang seharusnya '*Agregat kasar mempunyai*" pada bagian catatan Ketentuan Agregat Kasar. ----------

c. '*Bebas dari gumpalangumpalan*' yang seharusnya '*Bebas dari gumpalan-gumpalan*' pada huruf b bagian Bahan Pengisi (Filler) Untuk Campuran Aspal. ----------

d. '*Ketentuan campunan beraspal*' yang seharusnya '*Ketentuan campuran beraspal*" pada huruf a bagian Bahan Aspal Untuk Campuran Aspal. ----

4.1.4 **Adanya Kesamaan Format Penulisan pada Dokumen *Softcopy* Microsoft Excel Perhitungan Rincian Anggaran Biaya (RAB) milik Terlapor III – Terlapor IV, KSO, Terlapor V, dan Terlapor VI (*vide* bukti I2, C38, C39, C40, C41, C43, C48, dan C50)** ----------

4.1.4.1 Bahwa kesamaan format penulisan yang dimaksud adalah berada pada lembar/*sheet* ANALISA BINA MARGA dalam *softcopy* RAB diantara Terlapor III – Terlapor IV, KSO, Terlapor V, dan Terlapor VI pada tender paket 770207 dan tender paket 771207 pada tahun 2017.----------

4.1.4.2 Bahwa kesamaan penulisan tersebut berisi informasi yang antara lain: ----------

a. 'Jarak Base Camp Ke Lokasi Pekerjaan: 21,1 KM'; ----------

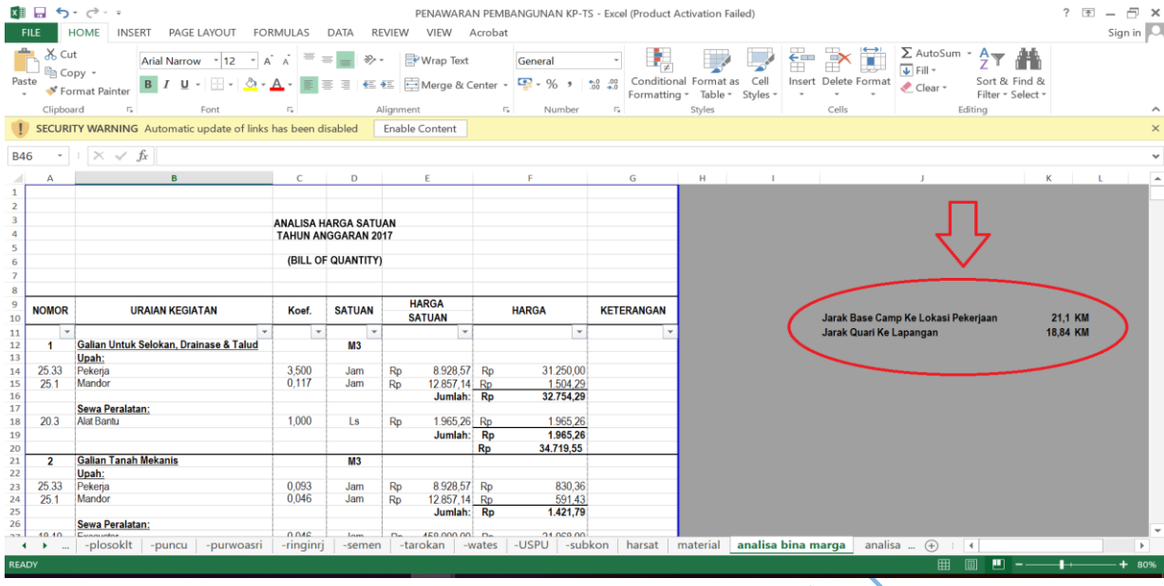
b. 'Jarak Quari Ke Lapangan : 18,84 KM'.----------

Sebagaimana dapat dilihat pada gambar di bawah ini: ----------

a. Pembangunan Jalan (kode lelang 770207) --------

1) Terlapor III – Terlapor IV, KSO ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA



PENAWARAN PEMBANGUNAN KP-TS - Excel (Product Activation Failed)

SECURITY WARNING Automatic update of links has been disabled Enable Content

B46

ANALISA HARGA SATUAN
TAHUN ANGGARAN 2017

(BILL OF QUANTITY)

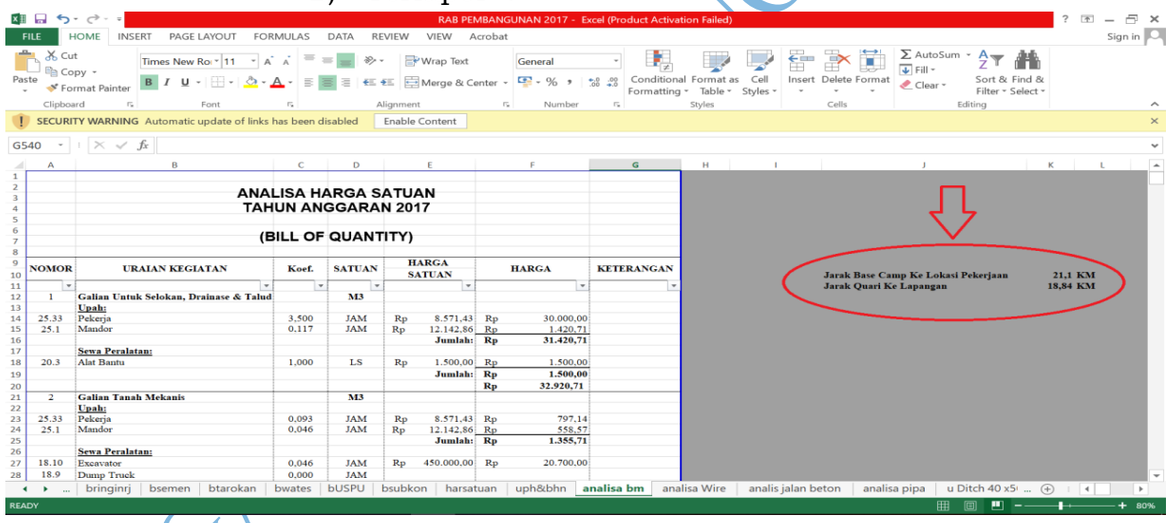
NOMOR	URAIAN KEGIATAN	Koef.	SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA	KETERANGAN
1	Galian Untuk Selokan, Drainase & Talud		M3			
	Upah:					
25.33	Pekerja	3,500	Jam	Rp 8.928,57	Rp 31.250,00	
25.1	Mandor	0,117	Jam	Rp 12.857,14	Rp 1.504,29	
				Jumlah:	Rp 32.754,29	
	Sewa Peralatan:					
20.3	Alat Bantu	1,000	Ls	Rp 1.965,26	Rp 1.965,26	
				Jumlah:	Rp 1.965,26	
					Rp 34.719,55	
2	Galian Tanah Mekanis		M3			
	Upah:					
25.33	Pekerja	0,093	Jam	Rp 8.928,57	Rp 830,36	
25.1	Mandor	0,046	Jam	Rp 12.857,14	Rp 591,43	
				Jumlah:	Rp 1.421,79	
	Sewa Peralatan:					

Jarak Base Camp Ke Lokasi Pekerjaan 21,1 KM
Jarak Quari Ke Lapangan 18,84 KM

-plosoklt -puncu -purwoasri -ringinrj -semen -tarokan -wates -USPU -subkon harsat material analisa bina marga analisa ...

READY 80%

2) Terlapor V ----------



RAB PEMBANGUNAN 2017 - Excel (Product Activation Failed)

SECURITY WARNING Automatic update of links has been disabled Enable Content

G540

ANALISA HARGA SATUAN
TAHUN ANGGARAN 2017

(BILL OF QUANTITY)

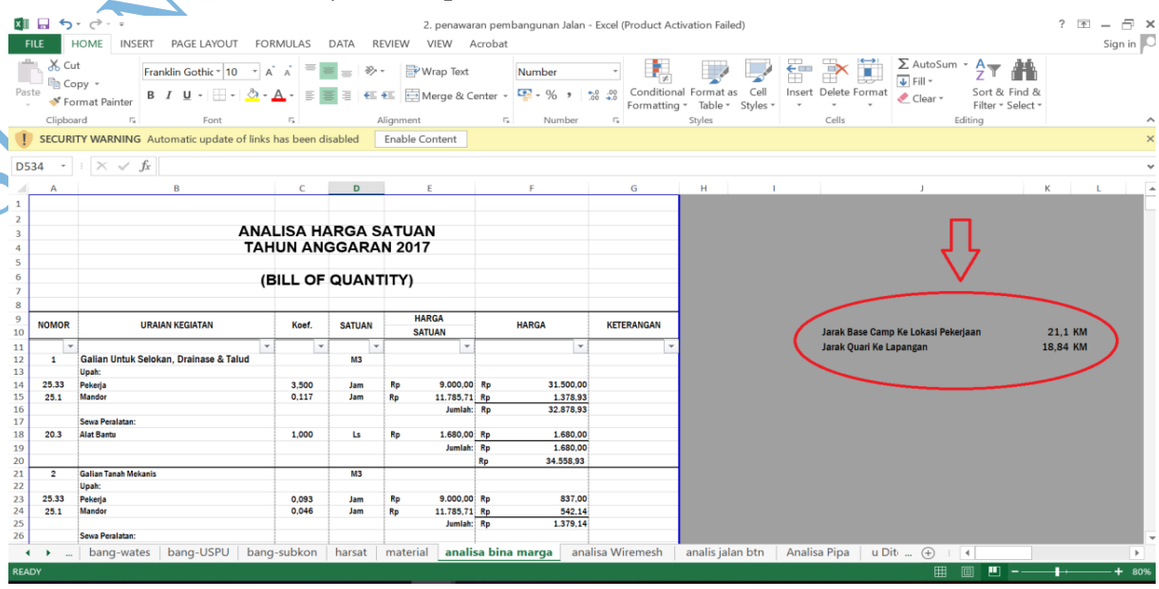
NOMOR	URAIAN KEGIATAN	Koef.	SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA	KETERANGAN
1	Galian Untuk Selokan, Drainase & Talud		M3			
	Upah:					
25.33	Pekerja	3,500	JAM	Rp 8.571,43	Rp 30.000,00	
25.1	Mandor	0,117	JAM	Rp 12.142,86	Rp 1.420,71	
				Jumlah:	Rp 31.420,71	
	Sewa Peralatan:					
20.3	Alat Bantu	1,000	LS	Rp 1.500,00	Rp 1.500,00	
				Jumlah:	Rp 1.500,00	
					Rp 32.920,71	
2	Galian Tanah Mekanis		M3			
	Upah:					
25.33	Pekerja	0,093	JAM	Rp 8.571,43	Rp 797,14	
25.1	Mandor	0,046	JAM	Rp 12.142,86	Rp 558,57	
				Jumlah:	Rp 1.355,71	
	Sewa Peralatan:					
18.10	Excavator	0,046	JAM	Rp 450.000,00	Rp 20.700,00	
18.9	Dump Truck	0,000	JAM			

Jarak Base Camp Ke Lokasi Pekerjaan 21,1 KM
Jarak Quari Ke Lapangan 18,84 KM

bringinrj bsemen btarokan bwates bUSPU bsubkon harsatuan uph&bhn analisa bm analisa Wire analis jalan beton analisa pipa u Ditch 40 x5

READY 80%

3) Terlapor VI ----------



2. penawaran pembangunan Jalan - Excel (Product Activation Failed)

SECURITY WARNING Automatic update of links has been disabled Enable Content

D534

ANALISA HARGA SATUAN
TAHUN ANGGARAN 2017

(BILL OF QUANTITY)

NOMOR	URAIAN KEGIATAN	Koef.	SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA	KETERANGAN
1	Galian Untuk Selokan, Drainase & Talud		M3			
	Upah:					
25.33	Pekerja	3,500	Jam	Rp 9.000,00	Rp 31.500,00	
25.1	Mandor	0,117	Jam	Rp 11.785,71	Rp 1.378,93	
				Jumlah:	Rp 32.878,93	
	Sewa Peralatan:					
20.3	Alat Bantu	1,000	Ls	Rp 1.680,00	Rp 1.680,00	
				Jumlah:	Rp 1.680,00	
					Rp 34.558,93	
2	Galian Tanah Mekanis		M3			
	Upah:					
25.33	Pekerja	0,093	Jam	Rp 9.000,00	Rp 837,00	
25.1	Mandor	0,046	Jam	Rp 11.785,71	Rp 542,14	
				Jumlah:	Rp 1.379,14	
	Sewa Peralatan:					

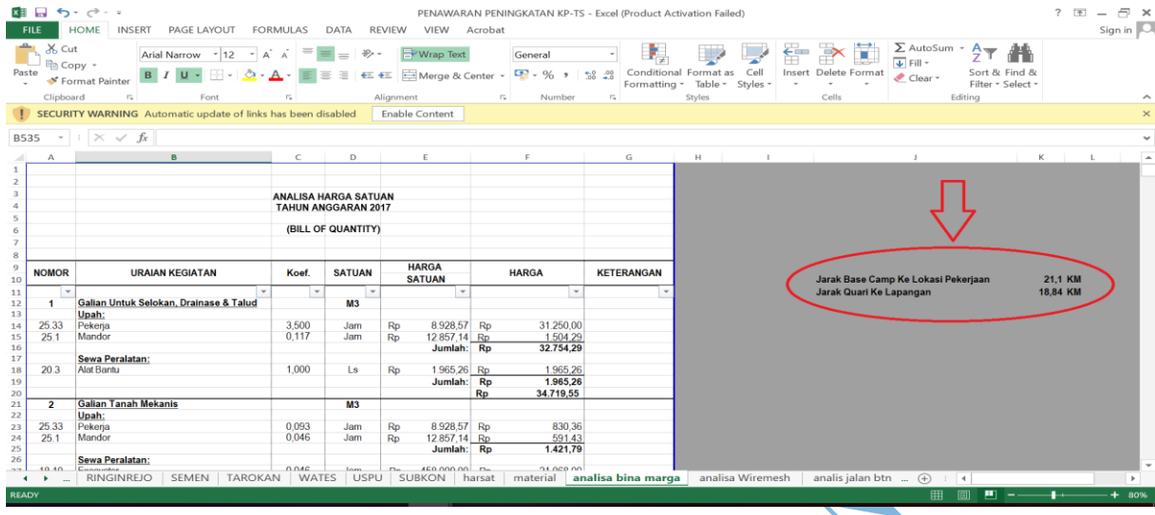
Jarak Base Camp Ke Lokasi Pekerjaan 21,1 KM
Jarak Quari Ke Lapangan 18,84 KM

bang-wates bang-USPU bang-subkon harsat material analisa bina marga analisa Wiremesh analis jalan btn Analisa Pipa u Dit

READY 80%

b. Peningkatan Jalan (kode lelang 771207) ----------

1) Terlapor III – Terlapor IV, KSO ----------



PENAWARAN PENINGKATAN KP-TS - Excel (Product Activation Failed)

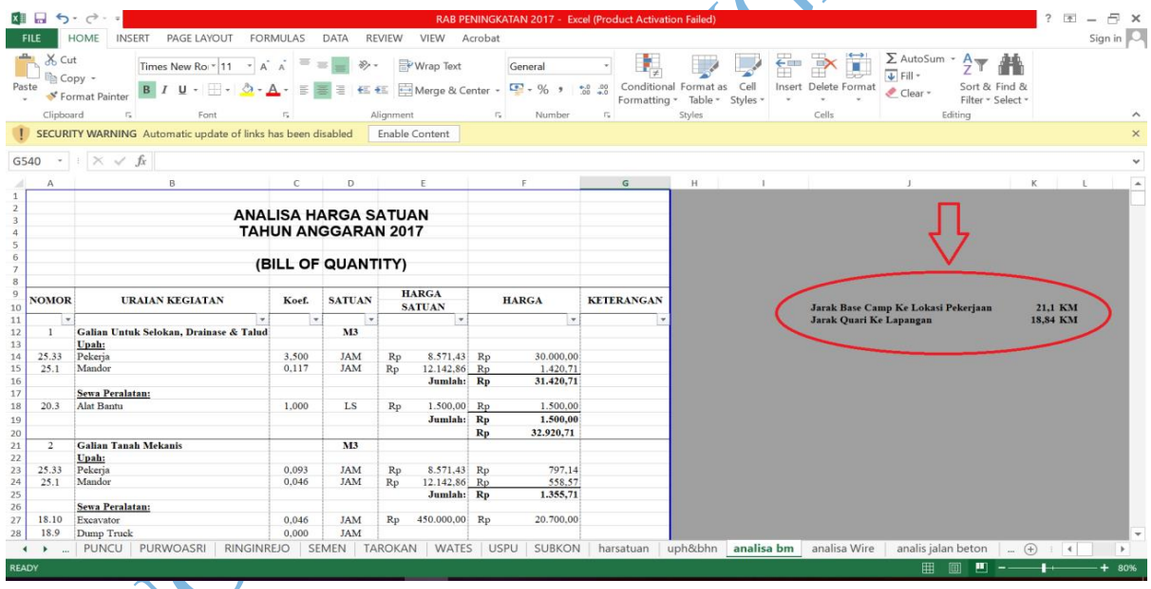
ANALISA HARGA SATUAN
TAHUN ANGGARAN 2017

(BILL OF QUANTITY)

NOMOR	URAIAN KEGIATAN	Koef.	SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA	KETERANGAN
1	Galian Untuk Selokan, Drainase & Talud		M3			
	Upah:					
25.33	Pekerja	3,500	Jam	Rp 8.928,57	Rp 31.250,00	
25.1	Mandor	0,117	Jam	Rp 12.857,14	Rp 1.504,29	
				Jumlah:	Rp 32.754,29	
	Sewa Peralatan:					
20.3	Alat Bantu	1,000	Ls	Rp 1.965,26	Rp 1.965,26	
				Jumlah:	Rp 1.965,26	
					Rp 34.719,55	
2	Galian Tanah Mekanis		M3			
	Upah:					
25.33	Pekerja	0,093	Jam	Rp 8.928,57	Rp 830,36	
25.1	Mandor	0,046	Jam	Rp 12.857,14	Rp 591,43	
				Jumlah:	Rp 1.421,79	
	Sewa Peralatan:					

Jarak Base Camp Ke Lokasi Pekerjaan 21,1 KM
Jarak Quari Ke Lapangan 18,84 KM

2) Terlapor V ----------



RAB PENINGKATAN 2017 - Excel (Product Activation Failed)

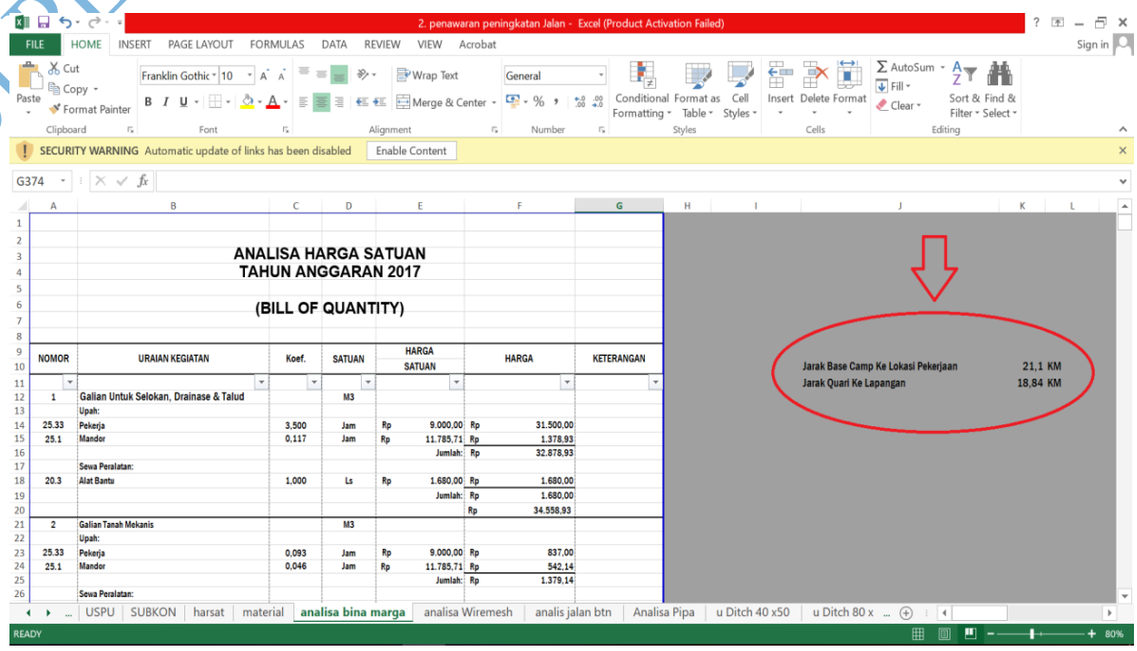
ANALISA HARGA SATUAN
TAHUN ANGGARAN 2017

(BILL OF QUANTITY)

NOMOR	URAIAN KEGIATAN	Koef.	SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA	KETERANGAN
1	Galian Untuk Selokan, Drainase & Talud		M3			
	Upah:					
25.33	Pekerja	3,500	JAM	Rp 8.571,43	Rp 30.000,00	
25.1	Mandor	0,117	JAM	Rp 12.142,86	Rp 1.420,71	
				Jumlah:	Rp 31.420,71	
	Sewa Peralatan:					
20.3	Alat Bantu	1,000	LS	Rp 1.500,00	Rp 1.500,00	
				Jumlah:	Rp 1.500,00	
					Rp 32.920,71	
2	Galian Tanah Mekanis		M3			
	Upah:					
25.33	Pekerja	0,093	JAM	Rp 8.571,43	Rp 797,14	
25.1	Mandor	0,046	JAM	Rp 12.142,86	Rp 558,57	
				Jumlah:	Rp 1.355,71	
	Sewa Peralatan:					
18.10	Excavator	0,046	JAM	Rp 450.000,00	Rp 20.700,00	
18.9	Dump Truck	0,000	JAM			

Jarak Base Camp Ke Lokasi Pekerjaan 21,1 KM
Jarak Quari Ke Lapangan 18,84 KM

3) Terlapor VI ----------



2. penawaran peningkatan Jalan - Excel (Product Activation Failed)

ANALISA HARGA SATUAN
TAHUN ANGGARAN 2017

(BILL OF QUANTITY)

NOMOR	URAIAN KEGIATAN	Koef.	SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA	KETERANGAN
1	Galian Untuk Selokan, Drainase & Talud		M3			
	Upah:					
25.33	Pekerja	3,500	Jam	Rp 9.000,00	Rp 31.500,00	
25.1	Mandor	0,117	Jam	Rp 11.785,71	Rp 1.378,93	
				Jumlah:	Rp 32.878,93	
	Sewa Peralatan:					
20.3	Alat Bantu	1,000	Ls	Rp 1.680,00	Rp 1.680,00	
				Jumlah:	Rp 1.680,00	
					Rp 34.558,93	
2	Galian Tanah Mekanis		M3			
	Upah:					
25.33	Pekerja	0,093	Jam	Rp 9.000,00	Rp 837,00	
25.1	Mandor	0,046	Jam	Rp 11.785,71	Rp 542,14	
				Jumlah:	Rp 1.379,14	
	Sewa Peralatan:					

Jarak Base Camp Ke Lokasi Pekerjaan 21,1 KM
Jarak Quari Ke Lapangan 18,84 KM

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

4.1.5 **Adanya Kesamaan Nama Pegawai Terlapor III – Terlapor IV, KSO dengan Daftar Personil Inti Terlapor V (*vide* bukti I2, C39, C40, C41, C43, C48, dan C50)----------**

4.1.5.1 Bahwa nama-nama yang tercantum di dalam daftar personil inti milik Terlapor V diketahui merupakan pegawai tetap yang bekerja untuk Terlapor III dan Terlapor IV. ----------

4.1.5.2 Bahwa nama–nama pegawai yang dimaksud antara lain adalah sebagai berikut:----------

a. Yongki Setiawan; ----------
b. Andry; ----------
c. Edwin Marta Karifian; ----------
d. Nanang Dariyono; ----------
e. Imam Safii; ----------
f. Sugeng Aryadi; dan ----------
g. Tria Nofandi. ----------

4.1.6 **Adanya Nomor Surat yang Berurutan dan/atau Berdekatan pada Dokumen Surat Keterangan Dukungan Bank Milik Terlapor III – Terlapor IV, KSO dan Terlapor V (*vide* bukti I2, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C39, C40, C41, C43, C48, dan C50) ----------**

4.1.6.1 Bahwa Surat Keterangan Dukungan Bank merupakan salah satu ketentuan yang dipersyaratkan untuk mengikuti tender paket 770207 dan tender paket 771207.----------

4.1.6.2 Bahwa Terlapor III - Terlapor IV, KSO dan Terlapor V diketahui telah memasukan dan/atau mengunggah dokumen Surat Keterangan Dukungan Bank sebagai bagian dokumen penawaran dalam tender paket 770207 dan tender paket 771207. ----------

4.1.6.3 Bahwa terdapat nomor surat yang berurutan dan/atau berdekatan pada Dokumen Surat Keterangan Dukungan Bank milik Terlapor III – Terlapor IV, KSO dan Terlapor V berdasarkan dokumen Surat Keterangan Dukungan Bank milik Terlapor III – Terlapor IV KSO dan Terlapor V pada

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

tender paket 770207 dan tender paket 771207 sebagaimana diuraikan sebagai berikut: ----------

a. Bahwa nomor surat pada Dokumen Surat Keterangan Dukungan Bank milik Terlapor III - Terlapor IV KSO untuk tender paket 771207 adalah 056/13/C-Kdr/PN/SD tertanggal 13 Februari 2017. ----------

b. Bahwa nomor surat pada Dokumen Surat Keterangan Dukungan Bank milik Terlapor III - Terlapor IV KSO untuk tender paket 770207 adalah 056/14/C-Kdr/PN/SD tertanggal 13 Februari 2017. ----------

c. Bahwa nomor surat pada Dokumen Surat Keterangan Dukungan Bank milik Terlapor V untuk tender paket 770207 adalah 056/16/C-Kdr/PN/SD tertanggal 14 Februari 2017. --------

d. Bahwa nomor surat pada Dokumen Surat Keterangan Dukungan Bank milik Terlapor V untuk tender paket 771207 adalah 056/17/C-Kdr/PN/SD tertanggal 14 Februari 2017. --------

4.1.6.4 Bahwa fakta adanya nomor surat pada Dokumen Surat Keterangan Dukungan Bank Milik Terlapor III – Terlapor IV, KSO dan Terlapor V berurutan atau berdekatan dikuatkan dengan hasil pemeriksaan alat bukti dokumen sebagai berikut (*vide* bukti I2, C8, C9, C94, C95, C96, dan C97): ----------

a. Bahwa berdasarkan Surat Kuasa, terdapat kesamaan nama pegawai yang mengurus Surat Keterangan Dukungan Keuangan ke Bank Jatim Cabang Kediri untuk Terlapor III - Terlapor IV, KSO dan Terlapor V dalam tender *a quo* yaitu Saudara Erman Prasetiyo dan Saudara Ari Pristian. ----------

b. Bahwa berdasarkan dokumen Nota Debet/Kredit Nomor 13-14/2/2017 tertanggal 14 Februari 2017 yang diterbitkan oleh Bank Jatim Cabang Kediri kepada Terlapor III serta dokumen Nota

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Debet/Kredit Nomor 16-17/2/2017 tertanggal 14 Februari 2017 yang diterbitkan oleh Bank Jatim Cabang Kediri kepada Terlapor V dimana dokumen tersebut berfungsi sebagai tanda terima Surat Keterangan Dukungan Bank bagi Terlapor III – Terlapor IV, KSO dan Terlapor V, tertera tandatangan dari Saudara Erman Prasetiyo pada tanggal 16 Februari 2017. --------

4.1.7 **Adanya Kesamaan *Internet Protocol* (IP) *Address* diantara Terlapor III – Terlapor IV, KSO, Terlapor V, dan Terlapor VII (*vide* bukti I2)** ----------

4.1.7.1 Bahwa terdapat kesamaan *IP* Address diantara Terlapor III – Terlapor IV, KSO, Terlapor V, dan Terlapor VII pada tender paket 770207 dan tender paket 771207 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2017. ----------

4.1.7.2 Bahwa penggunaan IP Address yang sama juga diikuti dengan adanya waktu akses yang berdekatan terhadap masing-masing IP Address yang sama, sebagaimana tertera di dalam tabel berikut: ----------

No	IP Address	Nama Perusahaan	Tanggal akses
1	36.79.200.754	PT Kediri Putra	1 Februari 2017 pukul 09:26—10:02
		PT Ayem Mulya Indah	1 Februari 2017 pukul 10:02—10:49
2	180.248.15.14	PT Kediri Putra	14 Februari 2017 pukul 12:23
		PT Ayem Mulya Indah	14 Februari 2017 pukul 09:37—09:37
3	36.79.210.22	PT Kediri Putra	14 Februari 2017 pukul 09:41—09:42
			14 Februari 2017 pukul 14:51
			16 Februari 2017 pukul 07:44
			16 Februari 2017 pukul 07:51
			16 Februari 2017 pukul 08:35—08:36
			16 Februari 2017 pukul 09:00
			16 Februari 2017 pukul 12:10
			16 Februari 2017 pukul 13:28—15:02

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

			16 Februari 2017 pukul 18:16—18:38
			16 Februari 2017 pukul 18:41—18:47
		PT Ayem Mulya Indah	14 Februari 2017 pukul 12:16—12:16
4	**36.78.139.176**	PT Kediri Putra	15 Februari 2017 pukul 14:22
			16 Februari 2017 pukul 07:02
			16 Februari 2017 pukul 07:45
			16 Februari 2017 pukul 07:52–08:03
			20 Februari 2017 pukul 14:06—14:08
		PT Ayem Mulya Indah	16 Februari 2017 pukul 08:03—08:58
			16 Februari 2017 pukul 16:50—17:04
			16 Februari 2017 pukul 18:53—19:40
			21 Februari 2017 pukul 06:28—06:33
		PT Tata Karunia Abadi	21 Februari 2017 pukul 06:28—06:33
5	**36.85.8.225**	PT Ayem Mulya Indah	2 Maret 2017 pukul 09:19—09:20
		PT Tata Karunia Abadi	2 Maret 2017 pukul 09:19—09:20
			2 Maret 2017 pukul 09:19—09:20

4.1.8 **Adanya Kesamaan Metadata File Dokumen Penawaran diantara Terlapor III – Terlapor IV, KSO, Terlapor V, dan Terlapor VII (*vide* bukti I2)** ----------

4.1.8.1 Bahwa terdapat kesamaan metadata diantara Terlapor III – Terlapor IV, KSO, Terlapor V, dan Terlapor VII untuk tender paket 770207. ----------

4.1.8.2 Bahwa penelitian terhadap metadata dilakukan secara acak terhadap 3 (tiga) softcopy dokumen dari dokumen penawaran Terlapor III – Terlapor IV, KSO, Terlapor V, dan Terlapor VII untuk tender paket 770207. ----------

4.1.8.3 Bahwa ketiga *softcopy* dokumen yang dilakukan penelitian antara lain sebagai berikut: ----------

Surat Penawaran ----------

		PT Kediri Putra	**PT Ayem Mulya Indah**	**PT Tata Karunia Abadi**
1	*Title*	-	-	-

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

2	*Author*	-	-	-
3	*Subject*	-	-	-
4	*Created*	Thursday, February 16, 2017, 6:51:19 PM	Thursday, February 16, 2017, 6:30:59 PM	Thursday, February 16, 2017, 5:21:58 PM
5	*Modified*	-	-	-
6	*Aplication*	Canon SC1011	Canon SC1011	Canon SC1011
7	*PDF Producer*	MP Navigator EX V5.1	MP Navigator EX V5.1	MP Navigator EX
8	*PDF Version*	1.3	1.3	1.3
9	*Fast Web View*	-	-	-

Surat Dukungan Bank ----------

		PT Kediri Putra	**PT Ayem Mulya Indah**	**PT Tata Karunia Abadi**
1	*Title*	-	-	-
2	*Author*	-	-	-
3	*Subject*	-	-	-
4	*Created*	Thursday, February 16, 2017, 10:58:07 AM	Thursday, February 16, 2017, 11:46:06 AM	Thursday, February 16, 2017, 3:47:14 PM
5	*Modified*	-	-	-
6	*Aplication*	Canon SC1011	Canon SC1011	Canon SC1012
7	*PDF Producer*	MP Navigator EX V5.1	MP Navigator EX V5.1	MP Navigator EX
8	*PDF Version*	1.3	1.3	1.3
9	*Fast Web View*	No	No	No

Tingkat Komponen dalam Negeri (TKDN) ----------

		PT Kediri Putra	**PT Ayem Mulya Indah**	**PT Tata Karunia Abadi**
1	*Title*	-	-	-
2	*Author*	-	-	-
3	*Subject*	-	-	-
4	*Created*	Thursday, February 16, 2017, 6:20:53 PM	Thursday, February 16, 2017, 6:49:38 PM	Thursday, February 16, 2017, 5:23:09 PM
5	*Modified*	-	-	-
6	*Aplication*	Canon SC1011	Canon SC1011	Canon SC1011
7	*PDF Producer*	MP Navigator EX V5.1	MP Navigator EX V5.1	MP Navigator EX
8	*PDF Version*	1.3	1.3	1.3
9	*Fast Web View*	No	No	No

4.1.8.4 Bahwa terdapat kesamaan metadata diantara Terlapor III – Terlapor IV, KSO dan Terlapor V untuk tender paket 771207. ----------

4.1.8.5 Bahwa penelitian terhadap metadata dilakukan secara acak terhadap 3 (tiga) *softcopy* dokumen dari

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dokumen penawaran Terlapor III – Terlapor IV, KSO dan Terlapor V untuk tender paket 771207. ----------

4.1.8.6 Bahwa ketiga *softcopy* dokumen yang dilakukan penelitian antara lain sebagai berikut: ----------

Surat Penawaran ----------

		PT Kediri Putra	**PT Ayem Mulya Indah**
1	*Title*	-	
2	*Author*	-	
3	*Subject*	-	
4	*Created*	Thursday, February 16, 2017, 6:50:36 PM	Thursday, February 16, 2017, 6:31:09 PM
5	*Modified*	-	-
6	*Aplication*	Canon SC1011	Canon SC1011
7	*PDF Producer*	MP Navigator EX V5.1	MP Navigator EX V5.1
8	*PDF Version*	1.3	1.3
9	*Fast Web View*	-	-

Surat Dukungan Bank ----------

		PT Kediri Putra	**PT Ayem Mulya Indah**
1	*Title*	-	
2	*Author*	-	
3	*Subject*	-	
4	*Created*	Thursday, February 16, 2017, 10:47:38 AM	Thursday, February 16, 2017, 11:44:22 AM
5	*Modified*	-	-
6	*Aplication*	Canon SC1011	Canon SC1011
7	*PDF Producer*	MP Navigator EX V5.1	MP Navigator EX V5.1
8	*PDF Version*	1.3	1.3
9	*Fast Web View*	-	-

Spesifikasi Teknis ----------

		PT Kediri Putra	**PT Ayem Mulya Indah**
1	*Title*	-	
2	*Author*	-	
3	*Subject*	-	
4	*Created*	Thursday, February 16, 2017, 7:03:03 PM	Thursday, February 16, 2017, 10:06:42 AM
5	*Modified*	-	-
6	*Aplication*	Canon SC1011	Canon SC1011
7	*PDF Producer*	MP Navigator EX V5.1	MP Navigator EX V5.1
8	*PDF Version*	1.3	1.3
9	*Fast Web View*	-	-

4.1.9 **Adanya Nilai Penawaran Terlapor III – Terlapor IV, KSO, Terlapor V, Terlapor VI, dan Terlapor VII yang Mendekati**

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

HPS (*vide* bukti I2, C38, C39, C40, C41, C43, C44, C45, C47, C48, dan C50)----------

4.1.9.1 Bahwa berdasarkan pemeriksaan alat bukti dokumen, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:------

a. Bahwa HPS tender paket 770207 adalah sebesar Rp96.448.500.000,00. ----------

b. Bahwa berdasarkan perhitungan prosentase Nilai Penawaran Terlapor III - Terlapor IV, KSO, Terlapor V, Terlapor VI, dan Terlapor VII terhadap Nilai HPS pada tender paket 770207 maka diperoleh fakta penawaran seluruh peserta mendekati HPS dengan prosentase antara 95% s.d 99% dari HPS sebagai berikut:----------

No	Nama Perusahaan	Nilai Penawaran	HPS	Persentasi Penawaran terhadap HPS (%)
1	PT Kediri Putra – PT Triple S Indosedulur, KSO	Rp95.900.400.000,-	Rp96.448.500.000,	99,43
2	PT Ayem Mulya Indah	Rp96.310.000.000,-	Rp96.448.500.000,	99,86
3	PT Jatisono Multi Konstruksi	Rp93.457.800.000,-	Rp96.448.500.000,	96,90
4	PT Anugerah Karya Agra Sentosa	Rp92.290.584.000,-	Rp96.448.500.000,	95,69
5	PT Tata Karunia Abadi	Rp96.120.170.000,-	Rp96.448.500.000,	99,66

c. Bahwa HPS tender paket 771207 adalah sebesar Rp96.448.692.000,00.----------

d. Bahwa berdasarkan perhitungan prosentase Nilai Penawaran Terlapor III - Terlapor IV, KSO, Terlapor V, Terlapor VI, dan Terlapor VII terhadap Nilai HPS pada tender paket 771207 maka diperoleh fakta penawaran seluruh peserta mendekati HPS dengan prosentase antara 95% s.d 99% dari HPS sebagai berikut: ----------

No	Nama Perusahaan	Nilai Penawaran	HPS	Persentasi Penawaran terhadap HPS (%)
1	PT Kediri Putra – PT Triple S Indosedulur, KSO	Rp95.900.600.000,-	Rp96.448.692.000,-	99,43
2	PT Ayem Mulya Indah	Rp96.320.000.000,-	Rp96.448.692.000,	99,87
3	PT Jatisono Multi Konstruksi	Rp93.470.000.000,-	Rp96.448.692.000,	96,91

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

4	PT Anugerah Karya Agra Sentosa	Rp92.307.539.000,-	Rp96.448.692.000,	95,71
5	PT Tata Karunia Abadi	Rp96.151.568.000,-	Rp96.448.692.000,	99,69

4.1.10 Bahwa Majelis Komisi menilai adanya kesamaan dokumen, nomor surat dukungan keuangan bank yang berurutan dan/atau berdekatan, kesamaan IP Address, kesamaan metadata, dan nilai penawaran para Terlapor yang mendekati HPS sebagaimana diuraikan dalam Bagian Tentang Hukum Butir 4.1.1 sampai dengan butir 4.1.9 membuktikan adanya persesuaian dalam penyusunan dokumen penawaran diantara para Terlapor yang dikuatkan dengan fakta persidangan sebagai berikut: ----------

4.1.10.1 Bahwa Saudara Tigor Prakasa selaku Direktur Terlapor III dalam keterangannya pada proses penyelidikan dan persidangan pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti BAP penyelidikan B9 dan BAP persidangan B37):---

a. Bahwa Direktur Terlapor III benar telah memberikan dan/atau menandatangani Surat Kuasa yang dibuat oleh Saudari Siti Fatimah kepada Saudara Ari Pristian dan Saudara Erman Prasetyo yang keduanya merupakan karyawan Terlapor III untuk mengurus dan/atau mengambil Surat Keterangan Dukungan Bank di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) Cabang Kediri. ----------

b. Bahwa pengurusan Sertifikat Hasil Uji Mutu Aspal telah diserahkan sepenuhnya kepada Saudari Siti Fatimah.----------

c. Bahwa apabila ada kesamaan hitungan jarak kuwari dari lapangan dan sebagainya dan kesamaan hitungan dalam Dokumen Softcopy Microsoft Excel Perhitungan Rincian Anggaran Biaya (RAB) Terlapor III – Terlapor IV, KSO,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Terlapor V, dan Terlapor VI maka dapat disimpulkan telah terjadi kebocoran. ----------

d. Bahwa Saudara Tigor Prakasa mengenal Terlapor VI saat mengikuti rapat AABI. ----------

4.1.10.2 Bahwa Saudara Sony Sandra selaku Direktur Utama Terlapor IV dalam keterangannya pada proses penyelidikan dan persidangan pada pokoknya menyatakan perusahaannya tergabung dalam Asosiasi Aspal Beton Indonesia (AABI) sejak awal pendirian sebagai anggota (*vide* bukti BAP penyelidikan B16 dan BAP persidangan B36). -------

4.1.10.3 Bahwa Saudara Fransisco Ardi Santoso selaku Direktur Terlapor V dalam keterangannya pada proses penyelidikan dan persidangan pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti BAP penyelidikan B11 dan BAP persidangan B38): ----------

a. Bahwa pegawai tetap dari Terlapor V hanya ada 2 (dua) yaitu Saudari Siti Fatimah dan Saudara Rangga Prakasa, sehingga Saudara Rangga Prakasa dan Saudari Siti Fatimah saling mengenal satu sama lain karena keduanya bekerja di satu kantor yang sama. ----------

b. Bahwa yang mengetahui *username* dan *password* LPSE milik Terlapor V adalah Saudara Fransisco Ardi Santoso, Saudari Siti Fatimah, dan Saudara Rangga Prakasa. ---------

c. Bahwa Saudara Rangga Prakasa bertugas menyusun dokumen teknik, RAB, daftar personil inti dengan SKA dan SKT yang ada.-----

d. Bahwa Saudari Siti Fatimah bertugas menyusun dokumen administrasi dan metode pelaksanaan milik Terlapor V. ----------

e. Bahwa yang bertugas mengurus Sertifikat Hasil Uji Mutu Aspal untuk Terlapor V adalah Saudara Rangga Prakasa. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

4.1.10.4 Bahwa Saudara Bambang Suryanto selaku Direktur Cabang Terlapor VI dalam keterangannya pada proses penyelidikan dan persidangan pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti BAP penyelidikan B5, B7, B20 dan BAP persidangan B33): ----------

a. Bahwa Terlapor VI telah bertindak sebagai perusahaan pendamping bagi Terlapor III - Terlapor IV, KSO pada tender paket 770207 dan tender paket 771207 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2017. ----------

b. Bahwa Terlapor VI menjadi perusahaan pendamping karena Saudara Bambang Suryanto langsung ditelpon oleh Saudari Siti Fatimah dan diminta untuk menyiapkan dokumen administrasi dan dokumen penawaran, termasuk di dalamnya dokumen isian kualifikasi oleh Saudari Siti Fatimah. ------

c. Bahwa Saudara Bambang Suryanto mengenal Saudari Siti Fatimah selaku staf administrasi Terlapor III melalui Asosiasi Aspal Beton Indonesia (AABI).----------

d. Bahwa Saudara Bambang Suryanto membenarkan menerima email *softcopy* format dokumen di antara waktu pengumuman dan batas akhir pemasukan dokumen, yang antara lain sebagai berikut: ----------

   1) Dokumen Harga (RAB dan analisisnya); ------
   2) Metode Pelaksanaan; ----------
   3) *Time Schedule*. ----------

e. Bahwa Saudara Bambang Suryanto membenarkan file–file tersebut disiapkan oleh Saudari Siti Fatimah untuk keperluan mengikuti tender *a quo*. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

f. Bahwa dari keseluruhan file yang diterima, Terlapor VI hanya sedikit mengubah format *time schedule* terkait dengan diagram dan harga satuan upah di dalam RAB saja.----------

g. Bahwa penentuan harga upah atau pekerja sebesar Rp9.000,00 juga dilakukan oleh Saudari Siti Fatimah.----------

h. Bahwa AMP di Kabupaten Kediri yang terdekat adalah milik grup PT Triple S Indosedulur dan Nusantara di daerah Blitar. ----------

i. Bahwa yang menyusun rekap peningkatan jalan adalah Saudari Siti Fatimah. ----------

j. Bahwa penentuan pekerjaan galian drainase Jl. Petungroto-Ngetrep (Mojo) untuk disubkontrakan juga atas arahan Saudari Siti Fatimah. ----------

4.1.10.5 Bahwa Saudara Eka Yongtono, S.T., M.M. selaku Direktur Utama Terlapor VII dan Saudara Ichwan Dwi Jatmiko dalam keterangannya pada proses penyelidikan dan persidangan pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti BAP penyelidikan B1, B8, B19 dan BAP persidangan B35):----------

a. Bahwa dengan adanya keterbatasan waktu dan tenaga, maka Direktur Terlapor VII membebaskan Saudara Ichwan Dwi Jatmiko untuk membantu mengerjakan dokumen penawaran.----------

b. Bahwa Saudara Ichwan Dwi Jatmiko mencari konsultan untuk membuat dokumen spesifikasi teknis karena yang bersangkutan bukan berlatar belakang teknik sipil tidak ahli di bidangnya. ----------

c. Bahwa item pekerjaan konstruksi jalan itu dari tahun ke tahun hanya itu-itu saja. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

d. Bahwa upload dokumen Terlapor VII dilakukan di Blitar dengan menggunakan *Personal Computer* (PC). ----------

e. Bahwa layanan internet yang digunakan sebelumnya layanan SPEEDY, namun sekarang menggunakan layanan INDIHOME. ----------

4.1.10.6 Bahwa Saudari Siti Fatimah selaku Staf Administrasi Terlapor III dan Terlapor IV dalam keterangannya sebagai Saksi pada proses penyelidikan dan persidangan pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti BAP penyelidikan B12 dan BAP persidangan B4): --

a. Bahwa Saudari Siti Fatimah membenarkan diminta Saudara Rangga Prakasa selaku staf teknis Terlapor V untuk membantu menyiapkan dokumen personil inti Terlapor V. ----------

b. Bahwa Saudara Yongki Setiawan masuk ke dalam personil inti dan menjadi Direktur I Terlapor IV menggantikan Saudara Sony Sandra yang terlibat masalah hukum.----------

c. Bahwa personil atas nama Saudara Yongki Setiawan yang merupakan *site manager* Terlapor V adalah orang yang sama yang menandatangani perjanjian KSO antara Terlapor III dan Terlapor IV. ----------

d. Bahwa Terlapor V mengurus Surat Keterangan Dukungan Bank Jatim Cabang Kediri dengan meminta format surat permohonan dukungan dari Saudari Siti Fatimah. ----------

e. Bahwa Saudari Siti Fatimah memberikan Surat Dukungan Keuangan Bank, SKA, dan SKT kepada Saudara Rangga Prakasa. ----------

f. Bahwa Saudari Siti Fatimah membuat draft Surat Dukungan Bank untuk Terlapor III – Terlapor IV, KSO dan memberikan draft tersebut kepada Saudara Rangga Prakasa

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

selaku staf teknis Terlapor V untuk membuat Surat Dukungan Keuangan Bank.----------

g. Bahwa Saudari Siti Fatimah merupakan orang yang membuat draft Surat Permohonan Surat Dukungan Keuangan Bank untuk kemudian menugaskan *office boy* kantor yang bernama Saudara Ari Pristian dan Saudara Erman Prasetiyo dengan Surat Kuasa untuk pengajuan permohonan dan/atau pengambilan Surat Dukungan Keuangan Bank. ----------

h. Bahwa penugasan Saudara Ari Pristian dan Saudara Erman Prasetiyo atas sepengetahuan pimpinan yaitu Saudara Tigor Prakasa dengan pembuatan Surat Kuasa. ----------

4.1.10.7 Bahwa Saudara Isa Ansori sebagai Saksi selaku Staf Teknik Terlapor III dan Terlapor IV dalam keterangannya sebagai Saksi pada proses penyelidikan dan persidangan pada pokoknya menyatakan yang melakukan pengajuan uji mutu aspal ke Laboratorium Pengujian Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur adalah Saudara Mohaimin selaku staf dari Terlapor III (*vide* bukti BAP penyelidikan B22 dan BAP persidangan B6): ----------

4.1.10.8 Bahwa Saudara Fransisco Ardi Santoso selaku Direktur Terlapor V serta Saudari Siti Fatimah selaku Staf Administrasi Terlapor III dan Terlapor IV dalam keterangannya pada proses penyelidikan dan persidangan pada pokoknya menyatakan personil inti atas nama Saudara Yongki Setiawan, Saudara Andry, Saudara Imam Safii, Saudara Edwin Marta, Saudara Sugeng Aryadi, Saudara Tria Nofandi, dan Saudara Nanang Dariyono benar merupakan karyawan Terlapor III dan Terlapor IV yang dimasukkan ke dalam daftar personil inti Terlapor V (*vide* bukti BAP penyelidikan B11, B12 dan BAP persidangan B4, B38). ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

4.1.10.9 Bahwa Saudari Sugi Astuti selaku Pimpinan Bidang Operasional (PBO) Bank Jatim Cabang Kediri dalam keterangannya sebagai Saksi pada proses penyelidikan dan persidangan pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti BAP penyelidikan B3 dan BAP persidangan B8): ----------

a. Bahwa Bank Jatim Cabang Kediri telah memproses permintaan Surat Keterangan Dukungan Bank yang diminta oleh Terlapor III – Terlapor IV, KSO melalui kuasanya yaitu Saudara Erman Prasetiyo. ----------
b. Bahwa pengajuan permohonan Surat Dukungan Keuangan oleh Terlapor III – Terlapor IV, KSO dan Terlapor V kepada Bank Jatim Cabang Kediri dilakukan pada tanggal 13 Februari 2017. ----------
c. Bahwa Saudara Erman Prasetyo telah mengambil dokumen Surat Keterangan Dukungan Bank milik Terlapor III – Terlapor IV KSO dan Terlapor V pada tanggal 16 Februari 2017. ----------
d. Bahwa tidak ada bukti tanda terima resmi dokumen surat keterangan dukungan bank, melainkan hanya menggunakan nota debet/kredit sebagai tanda terima. ----------
e. Bahwa 1 (satu) nota debet menunjukkan adanya tanda terima atas nama 1 (satu) perusahaan untuk 2 (dua) paket tender. ---------
f. Bahwa nota debet/kredit berfungsi sebagai bukti pengambilan Surat Dukungan Bank dan yang mengambil Surat Keterangan Dukungan Bank untuk Terlapor III - Terlapor IV, KSO dan Terlapor V adalah Saudara Erman Prasetiyo sesuai dengan Surat Kuasa. ----------
g. Bahwa tidak menjadi masalah apabila Surat Permohonan Dukungan Keuangan Bank

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

diantar oleh Saudara Erman Prasetiyo dan diambil oleh Saudara Ari Pristian selama kedua nama tersebut ada di dalam Surat Kuasa. -------

4.1.10.10 Bahwa Saudari Shinta Soendari selaku staf teknik Terlapor III dan Terlapor IV dalam keterangannya sebagai Saksi pada proses persidangan pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut *(vide* bukti BAP persidangan B15): ----------

a. Bahwa dalam penyusunan dokumen RK3K, Saudari Shinta Soendari dibantu oleh Saudara Nanang Daryono yang merupakan Ahli K3 Terlapor III yang saat ini sudah *resign*. ----------
b. Bahwa Saudari Shinta Soendari mengaku mengerjakan dokumen lembar Identifikasi Bahaya, Penilaian Resiko, Pengendalian Resiko K3, Penanggung Jawab khusus kolom pertama mengenai jenis pekerjaan karena biasanya itu berbeda-beda sesuai dengan paket pekerjaannya dan selebihnya merupakan hasil kerja dari Saudara Nanang Daryono.----------
c. Bahwa kolom jenis pekerjaan dalam dokumen Pra RK3K seharusnya berbeda–beda. ----------

4.1.10.11 Bahwa Saudara Nanang Daryono selaku staf teknik Terlapor III dan Terlapor IV dalam keterangannya sebagai Saksi pada proses persidangan pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti BAP persidangan B16) -

a. Bahwa Saudara Nanang Dariyono mulai bekerja untuk Terlapor IV sejak tahun 2006 yang berkantor di Jalan Kombes Pol Duryat. ----------
b. Bahwa Saudara Nanang Daryono pernah dikirim oleh Terlapor IV untuk mengikuti pelatihan keselamatan kerja. ----------
c. Bahwa setelah mendapat sertifikat K3 pada tahun 2014, Saudara Nanang Dariyono dipindah ke perusahaan Terlapor III pada tahun 2015. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

d. Bahwa Saudara Nanang Daryono mengaku hanya pernah 1 (satu) kali menyusun dokumen Pra RK3K untuk mengikuti tender pekerjaan peningkatan dan pembangunan jalan pada tahun 2014 dimana pada saat itu masih menjadi staf teknik dari Terlapor IV. ----------
e. Bahwa Saudara Nanang Daryono tidak pernah mengubah atau mengoreksi dokumen Pra RK3K yang telah dibuatnya tahun 2014 untuk mengikuti tender yang lain. ----------
f. Bahwa Saudara Nanang Daryono menyerahkan dokumen Pra RK3K yang telah selesai disusun kepada Saudara Isa Ansori. ----------
g. Bahwa Saudara Nanang Dariyono tidak mengetahui dan tidak dimintai izin terlebih dahulu untuk namanya dicantumkan dalam daftar personil inti Terlapor V untuk pekerjaan peningkatan dan pembangunan jalan tahun 2017. ----------
h. Bahwa Saudara Nanang Dariyono telah *resign* dari Terlapor III sejak bulan Desember 2016 untuk kemudian menetap di Blitar sejak bulan Januari 2017. ----------

4.1.10.12 Bahwa Saudara Joko Widodo selaku staf Terlapor III dan Terlapor IV dalam keterangannya sebagai Saksi pada proses penyelidikan dan persidangan pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti BAP penyelidikan B21 dan BAP persidangan B7): ----------

a. Bahwa Saudara Joko Widodo merupakan mantan staf administrasi yang bertugas menyusun RAB untuk tender. ----------
b. Bahwa Saudara Joko Widodo akan meminta persetujuan Saudara Tigor Prakasa terlebih dulu setelah penyusunan RAB, untuk kemudian diserahkan kepada Saudari Siti Fatimah. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

c. Bahwa Saudara Joko Widodo membenarkan dokumen RAB yang di dalamnya terdapat kesamaan penulisan Jarak Basecamp ke Lokasi Pekerjaan : 21,1 KM dan Jarak Quari ke Lapangan : 18,84 KM di dalam RAB Terlapor III – Terlapor IV, KSO, Terlapor V, dan Terlapor VI adalah hasil kerjanya. ----------

d. Bahwa tulisan Jarak Quari ke Lapangan : 18,84 KM mengacu pada jarak aktual Quari dari Terlapor III ke lapangan yaitu sekitar 18 – 20 KM. ----------

e. Bahwa tulisan Jarak Basecamp ke Lokasi Pekerjaan : 21,1 KM mengacu pada jarak aktual Basecamp dari Terlapor III ke lokasi pekerjaan yaitu sekitar 20 – 21 KM. ----------

4.1.10.13 Bahwa Saudara Andry selaku Staf Terlapor III dan Terlapor IV dalam keterangannya sebagai Saksi pada proses persidangan pada pokoknya menyatakan awal bekerja untuk Terlapor IV sekitar tahun 2012 yang berkantor di Jalan Kombes Pol Duryat, kemudian sejak tahun 2015 dipindah ke perusahaan Terlapor III sebagai staf teknik (*vide* bukti BAP persidangan B14). ----------

4.1.10.14 Bahwa Saudara Budi Santosa selaku Staf Terlapor III dan Terlapor IV dalam keterangannya sebagai Saksi pada proses penyelidikan dan persidangan pada pokoknya menyatakan jaringan internet yang ada di kantor adalah menggunakan SPEEDY (*vide* bukti BAP penyelidikan B15 dan BAP persidangan B5). ----------

4.1.10.15 Bahwa Saudara Fransisco Ardi Santoso selaku Direktur Terlapor V, Saudari Sugi Astuti selaku Pimpinan Bidang Operasional (PBO) Bank Jatim Cabang Kediri, Saudari Siti Fatimah selaku Staf Administrasi serta Saudara Erman Prasetiyo dan Saudara Ari Pristian selaku *office boy* Terlapor III dan Terlapor IV dalam keterangannya sebagai

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Saksi pada proses penyelidikan dan persidangan pada pokoknya menyatakan Direktur Terlapor III – Terlapor IV, KSO dan Direktur Terlapor V benar telah memberikan Surat Kuasa kepada Saudara Ari Pristian dan Saudara Erman Prasetyo yang keduanya merupakan karyawan Terlapor III untuk mengurus dan/atau mengambil Surat Keterangan Dukungan Bank di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) Cabang Kediri (*vide* bukti BAP penyelidikan B3, B11, B12, B13, B14 dan BAP persidangan B4, B8, B9, B10, B38).--------

4.1.10.16 Bahwa Saudara Erman Prasetiyo dan Saudara Ari Pristian selaku *office boy* Terlapor III dan Terlapor IV dalam keterangannya sebagai Saksi pada proses persidangan pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti BAP penyelidikan B13, B14 dan BAP persidangan B9, B10): ----------

a. Bahwa Saudara Erman Prasetiyo dan Saudara Ari Pristian telah beberapa kali diperintah oleh Saudara Tigor Prakasa, Saudari Siti Fatimah, dan Saudara Rangga Prakasa untuk mengantar dan/atau mengambil Surat Permohonan Dukungan Keuangan Bank.----------
b. Bahwa yang membuat draft Surat Permohonan Dukungan Keuangan Bank adalah Saudari Siti Fatimah. ----------
c. Bahwa Saudara Tigor Prakasa yang meminta Saudara Erman Prasetiyo dan Saudara Ari Pristian untuk menandatangani Surat Kuasa langsung dihadapan Saudara Tigor Prakasa.-----
d. Bahwa Saudara Ari Pristian terlebih dahulu menandatangani Surat Kuasa baru kemudian diikuti oleh Saudara Erman Prasetiyo. ----------
e. Bahwa Saudara Erman Prasetyo telah mengambil dokumen Surat Keterangan Dukungan Bank milik Terlapor III – Terlapor IV

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

KSO dan Terlapor V pada tanggal 16 Februari 2017. ----------

f. Bahwa *provider* internet yang digunakan di kantor yang bertempat Jalan Kombespol Duryat adalah SPEEDY. ----------

g. Bahwa terdapat 2 (dua) *username* WIFI di lantai satu yaitu BUTISAN dan DESTROYER. ----------

4.1.11 Bahwa selanjutnya Majelis Komisi menilai adanya persesuaian dalam penyusunan dokumen penawaran membuktikan hal-hal sebagai berikut: ----------

4.1.11.1 Bahwa penyusunan dokumen penawaran diantara para Terlapor dikerjakan secara bersama-sama atau setidaknya dikerjakan oleh orang yang sama yang langsung dikendalikan oleh Terlapor III – Terlapor IV, KSO sebagai perusahaan yang dipersiapkan menjadi pemenang tender *a quo* dengan dibantu oleh Tim yang terdiri dari Saudari Siti Fatimah selaku koordinator administrasi dan Saudara Isa Ansori selaku koordinator teknis bersama dengan anggotanya antara lain adalah Saudari Rini Maherwati, Saudara Nanang Daryono, Saudari Shinta Soendari, Saudara Joko Widodo, Saudara Budi Santosa, Saudara Andry, Saudara Saleh, Saudara Erman Prasetiyo, dan Saudara Ari Pristian. ----------

4.1.11.2 Bahwa Saudari Siti Fatimah merupakan orang yang menjadi kepercayaan Direktur Terlapor III – Terlapor IV, KSO untuk (i) mencari perusahaan yang akan difungsikan sebagai perusahaan pendamping dalam tender *a quo* sekaligus (ii) mengkoordinir pembagian tugas diantara anggota Tim dalam menyusun dokumen penawaran baik dokumen penawaran Terlapor III – Terlapor IV, KSO sebagai perusahaan yang dipersiapkan menjadi pemenang tender dan dokumen penawaran perusahaan yang dipersiapkan sebagai perusahaan pendamping dalam tender *a quo*. ------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

4.1.11.3 Bahwa Saudari Siti Fatimah mencari perusahaan untuk dijadikan sebagai perusahaan pendamping antara lain dengan menghubungi Saudara Bambang Suryanto selaku Direktur Terlapor VI untuk menyiapkan dokumen administrasi dan dokumen penawaran, sementara dokumen teknis dan dokumen harga sudah dipersiapkan sendiri oleh Saudari Siti Fatimah untuk kemudian *softcopy*-nya diemail. ----------

4.1.11.4 Bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana diuraikan dalam Bagian Tentang Hukum butir 4.1.10.6, Saudari Siti Fatimah juga diketahui aktif berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Saudara Rangga Prakasa selaku staf teknis Terlapor V dalam penyusunan dokumen penawaran dimana Saudari Siti Fatimah membantu menyusun Surat Permohonan Dukungan Keuangan Bank dan Daftar Personil Inti untuk Terlapor V. ----------

4.1.11.5 Bahwa tindakan pengaturan dalam rangka mempersiapkan Terlapor III – Terlapor IV, KSO menjadi pemenang tender *a quo* dilakukan dengan melengkapi semua persyaratan yang ditentukan dalam dokumen pengadaan, sementara penyusunan dokumen penawaran yang dijadikan sebagai perusahaan pendamping tender *a quo* sengaja dibuat tidak memenuhi kelengkapan dokumen. Adapun Terlapor V dan Terlapor VI diketahui merupakan perusahaan yang sudah sering mengikuti tender. ----------

4.1.11.6 Bahwa pembagian tugas penyusunan dokumen penawaran para Terlapor yang dikoordinir oleh Saudari Siti Fatimah antara lain sebagai berikut: (i) Saudara Joko Widodo bertugas dalam penyusunan RAB; (ii) Saudara Budi Santosa bertugas dalam melakukan pengunggahan dokumen ke website LPSE, dan (iii) Saudara

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Erman Prasetiyo dan Saudara Ari Pristian mendapat Surat Kuasa yang bertugas untuk mengantar dan/atau mengambil Surat Keterangan Dukungan Keuangan ke Bank Jatim Cabang Kediri. ----------

4.1.11.7 Bahwa pembagian tugas penyusunan dokumen teknis para Terlapor yang dikoordinir oleh Saudara Isa Ansori antara lain Saudara Shinta Soendari dan Saudara Nanang Daryono bertugas dalam penyusunan dokumen pra RK3K. ----------

4.1.12 Bahwa penilaian Majelis Komisi kembali dikuatkan dengan adanya fakta-fakta persidangan yaitu (i) adanya kesamaan personil diantara Terlapor III – Terlapor IV, KSO dengan Terlapor V dimana terbukti nama-nama yang tercantum dalam Daftar Personil Inti Terlapor V diketahui merupakan pegawai Terlapor III – Terlapor IV, KSO dan (ii) adanya kesamaan alamat kantor operasional Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V yang digunakan untuk beraktifitas sehari-hari sama-sama berada di Jalan Kombespol Duryat, Kecamatan Kediri, Kota Kediri. ----------

4.1.13 Bahwa berdasarkan pemeriksaan dokumen dan fakta persidangan terkait adanya kesamaan alamat kantor operasional Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V, Majelis Komisi menemukan hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti C39, C40, C41, C43, C48, dan C50): ----------

4.1.13.1 Bahwa alamat perusahaan Terlapor III sebagaimana disampaikan dalam dokumen penawaran tender *a quo* adalah Jalan Medang Kamulan Nomor 27, Kota Kediri, Jawa Timur. ------

4.1.13.2 Bahwa alamat perusahaan Terlapor IV sebagaimana disampaikan dalam dokumen penawaran tender *a quo* adalah Jalan Kombespol Duryat Nomor 5 Kecamatan Kediri, Kota Kediri. ----

4.1.13.3 Bahwa alamat perusahaan Terlapor V sebagaimana disampaikan dalam dokumen penawaran tender *a quo* adalah Desa Bendungan,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. ----------

4.1.13.4 Bahwa Saudara Tigor Prakasa selaku Direktur Terlapor III, Saudara Sony Sandra selaku Direktur Utama Terlapor IV, Saudara Fransisco Ardi Santoso selaku Direktur Terlapor V, Saudari Siti Fatimah, Saudara Budi Santosa, dan Saudara Joko Widodo selaku Staf Administrasi Terlapor III dan Terlapor IV, Saudara Isa Ansori selaku Staf Teknik Terlapor III dan Terlapor IV, serta Saudara Ari Pristian selaku *office boy* Terlapor III dan Terlapor IV dalam keterangannya pada proses penyelidikan dan persidangan pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti BAP penyelidikan B9, B11, B12, B14, B15, B16, B21, B22 dan BAP persidangan B4, B5, B6, B7, B9, B36, B37, B38): ----------

a. Bahwa Terlapor III, Terlapor IV Terlapor V, PT Ayem Mulya Aspalmix, dan PT Ayem Mulya Abadi sebenarnya memiliki alamat masing-masing namun untuk memudahkan koordinasi dan operasional maka ditempatkan di satu kantor yang beralamat di Jalan Kombes Pol Duryat Nomor 5 – 7, Kediri setelah Saudara Sony Sandra mengalami masalah hukum. -------

b. Bahwa kantor Terlapor III dan Terlapor IV berada di lantai 1; kantor Terlapor V dan PT Ayem Mulya Aspalmix berada di lantai 2; sementara kantor PT Ayem Mulya Abadi berada di lantai 3. ----------

4.1.14 Bahwa adanya fakta kesamaan *IP Address* dan kesamaan metadata diantara para Terlapor ketika mengakses situs LPSE pada tender *a quo* juga semakin menguatkan indikasi kegiatan pengunggahan dokumen penawaran dilakukan di tempat dan orang yang sama. Hal tersebut dikarenakan *username* atau *user ID* beserta *password* LPSE merupakan identitas masing-masing perusahaan untuk mengakses dan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

mengikuti proses tender melalui LPSE sehingga *username* atau *user ID* beserta *password* LPSE tersebut seharusnya tidak diperbolehkan untuk dipinjamkan ke pihak lain. -------

4.1.15 Bahwa namun demikian, Majelis Komisi turut mempertimbangkan dan menilai adanya Kesimpulan Terlapor VII mengenai dugaan Investigator Penuntut terkait kesamaan *Internet Protocol (IP) Address* diantara Terlapor III – Terlapor IV, KSO, Terlapor V, dan Terlapor VII untuk tender paket 770207 dengan uraian sebagai berikut (*vide* bukti T7.2 dan T7.9): ----------

4.1.15.1 Bahwa dalam Kesimpulannya, Terlapor VII menyatakan *Internet Protocol (IP) Address* 36.85.8.225 tidak berada pada tanggal akses 21 Februari 2017 pukul 06.28 – 06.33 dan 02 Maret 2017 pukul 09.19 – 09.20. ----------

4.1.15.2 Bahwa sesuai Log Akses Terlapor VII di LPSE Kabupaten Kediri, tertera Terlapor VII melakukan *login* untuk melakukan *upload* Dokumen Kualifikasi pada tanggal 16 Pebruari 2017 pukul 15.49 dan *logout* pada pukul 17.04 sebagaimana notifikasi pengiriman dari Aplikasi LPSE dengan *Internet Protocol (IP) Address* 36.85.70.37. ----------

4.1.15.3 Bahwa berdasarkan bukti pemeriksaan dokumen yang diajukan oleh Terlapor VII, Majelis Komisi sependapat dengan adanya Kesimpulan Terlapor VII yang pada pokoknya menyatakan dugaan Investigator Penuntut terkait kesamaan *Internet Protocol (IP) Address* diantara Terlapor VII dengan Terlapor III – Terlapor IV, KSO dan Terlapor V sebagaimana diuraikan dalam Bagian Tentang Hukum butir 4.1.7 tidak terbukti, mengingat Terlapor VII melakukan akses *login* dan *logout* menggunakan *Internet Protocol (IP) Address* dan waktu akses yang berbeda sesuai dengan notifikasi pengiriman yang tertera dalam Aplikasi LPSE. ------

4.1.15.4 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi berpendapat adanya kesamaan metadata serta

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

kesamaan format dan kesalahan penulisan dalam dokumen pemenuhan spesifikasi teknis tidak serta merta membuktikan adanya dugaan persekongkolan diantara Terlapor VII dengan Terlapor III – Terlapor IV, KSO dan Terlapor V. -----

4.1.16 Bahwa Majelis Komisi berpendapat sebagai berikut:----------

4.1.16.1 Bahwa perusahaan-perusahaan tersebut merupakan entitas hukum yang berbeda yang seharusnya bersaing satu sama lain dalam tender *a quo*, namun fakta dan bukti-bukti persidangan menunjukkan bahwa tindakan sebagaimana diuraikan di atas sengaja dilakukan untuk menciptakan persaingan semu yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dan menghambat pelaku usaha lain untuk bersaing secara kompetitif dalam tender *a quo*. ----------

4.1.16.2 Bahwa kesamaan dokumen penawaran diantara para Terlapor membuktikan adanya bentuk komunikasi, koordinasi, dan kerjasama di antara para Terlapor dalam rangka persiapan, penyusunan, serta persesuaian dokumen penawaran dalam keikutsertaannya pada tender *a quo* yang bahkan dikuatkan dengan adanya kesamaan alamat operasional diantara Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V. ----------

4.1.17 Bahwa penilaian dan pendapat Majelis sebagaimana diuraikan dalam Bagian Tentang Hukum butir 4.1.11 sampai dengan butir 4.1.16 dikuatkan dengan pendapat Ahli sebagai berikut: ----------

4.1.17.1 Adanya pendapat Saudara Dr. H. Fahrurrazi, M.Si. selaku Ahli pengadaan barang dan/atau jasa dari LKPP yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti BAP persidangan B26): ----------

a. Bahwa *'Terkait masalah kesamaan penulisan, hal ini juga termasuk indikasi yang tertulis dalam Pasal 83. Kalau dibuat oleh pihak yang berbeda maka tidak akan menampilkan*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

probabilitas dokumen dalam bentuk format yang sama. Tetapi jika banyak kesamaan dalam penulisan seperti kesamaan font dan margin yang digunakan, adanya kesalahan yang sama dalam penulisan, maka hal tersebut sudah menjadi bukti yang kuat bagi Pokja untuk menggugurkan'. ----------

b. Bahwa '*Jika tidak menggunakan pendekatan jaminan penawaran berarti tidak bisa dijadikan pendekatan. Bukan artian hanya jaminan penawaran saja tetapi dokumen-dokumen lain yang terkait. Seperti contoh, adanya surat dukungan dari Bank. Hal itu juga dapat dilihat apakah Bank-nya sama, nomor seri sama, urutan tanggalnya sama. Hal itu juga bisa menjadi petunjuk indikasi. Pasal 83 itu berupa petunjuk yang langsung diberikan kisi-kisi nyata melalui Peraturan Presiden*'. ----------

4.1.17.2 Adanya pendapat Saudari Dr. Sukarmi, S.H., M.H.. selaku Ahli Hukum Persaingan Usaha yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti BAP persidangan B18):----------

a. Bahwa '*Terkait indikasi kesamaaan dokumen misalnya adanya kesamaan format dokumen dan kesamaan jaminan penawaran dengan nomor berurutan yang diterbitkan pada tanggal yang sama hal tersebut sudah dapat dikatakan sebagai sebuah bentuk persekongkolan'.* ---------

b. Bahwa '*Dalam Pasal 83 Perpres Nomor 70 Tahun 2012 disebutkan adanya 5 hal yang harus diperhatikan oleh penyelenggara tender agar terhindar dari pelanggaran prinsip persaingan usaha yang sehat, yaitu sekurang-kurangnya harus memenuhi dua indikasi maka dianggap terjadi persekongkolan. Ketentuan persekongkolan diatur dalam Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999, misalnya ditemukan adanya*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

indikasi kesamaan dokumen diantara peserta tender, harga mendekati HPS secara bersamaan, terjadinya afiliasi dan sebagainya. Sekurang-kurangnya dua perilaku tersebut harus terpenuhi agar Pokja atau Panitia secara vertikal bisa menghentikan atau menggagalkan proses yang dimaksud untuk kemudian diharapkan dilakukan tender ulang agar kembali mendapatkan proses tender yang transparan, akuntabel dan sesuai prinsip persaingan usaha yang sehat'. ----------

c. Bahwa '*Kesamaan Metadata dan IP Address merupakan salah satu petunjuk bagi KPPU untuk membuktikan persekongkolan dimana konteks pembuktian di KPPU sifatnya lebih luas yaitu mencakup perilaku di luar 5 indikasi persekongkolan sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Perpres Nomor 70 Tahun 2012*'. ---------

4.1.17.3 Adanya pendapat Saudara Hamid S.T., M.Eng. selaku Ahli *Digital Forensic* yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti BAP persidangan B20):----------

a. Bahwa metadata merupakan data pendukung atau identitas dari artifak, bisa jadi file gambar atau dokumen. Identitas sebuah file, dimana identitas bisa *software* ataupun *hardware*. ------

b. Bahwa apabila A mengupload dokumen, kemudian B mengupload di waktu yang sama maka tidak akan mungkin *connect* ke internet. Ahli meyakini Speedy tidak akan menggunakan IP yang sama kecuali semua IP sudah terpakai. Jadi tidak dimungkinkan IP akan sama dalam waktu yang bersamaan. Kemungkinan akan kecil jika IP address digunakan oleh orang lain. -

c. Bahwa terkait dengan waktu yang dibutuhkan untuk perusahaan lain menggunakan IP yang lama, Ahli menyatakan secara teknis tidak

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

mungkin dalam 1-2 jam. Paling tidak harus satu hari. IP yang ditunjukkan Investigator merupakan IP lokal. Apabila A, B, dan C menggunakan jaringan yang sama. A dengan IP 2.1, jika B ingin menggunakan jaringan printer dan A mematikan komputer maka IP tetap akan masuk dalam router. Jadi tidak mungkin dalam satu hari IP bisa dipakai dalam satu dua jam, minimal harus satu hari, namun kemungkinan bisa sampai 3-4 hari, jadi tidak mungkin pada data yaitu pada tanggal 3 Maret digunakan jam 3 dan kemudian jam 6 dapat dipakai lagi. -------

d. Bahwa kesamaan metadata antara Terlapor III – Terlapor IV, KSO dan Terlapor V untuk tender paket 770207 adalah pada *softcopy* dokumen – dokumen sebagai berikut: ----------

1) Surat Penawaran; ----------
2) Surat Dukungan Bank; dan ----------
3) Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). ----

e. Bahwa kesamaan metadata antara Terlapor III – Terlapor IV, KSO dan Terlapor V untuk tender paket 771207 adalah pada *softcopy* dokumen-dokumen sebagai berikut: ----------

1) Surat Penawaran; ----------
2) Surat Dukungan Bank; ----------
3) Spesifikasi Teknis. ----------

f. Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan metadata dihadapan persidangan sebagai berikut:----------

1) Bahwa IP Address 36.79.200.754 yang digunakan Terlapor III – Terlapor IV, KSO dan Terlapor V artinya mereka menggunakan modem yang sama. ----------
2) Bahwa IP Address 180.248.15.14 yang digunakan Terlapor III – Terlapor IV, KSO dan Terlapor V artinya mereka menggunakan modem yang sama.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

3) Bahwa IP Address 36.79.210.22 yang digunakan Terlapor III – Terlapor IV, KSO dan Terlapor V artinya mereka menggunakan modem yang sama. ----------

4) Bahwa IP Address 36.78.139.176 yang digunakan Terlapor III – Terlapor IV, KSO dan Terlapor V artinya mereka menggunakan modem yang sama. ----------

g. Bahwa kesamaan-kesamaan IP Address dan Metadata diantara Terlapor III – Terlapor IV, KSO, dan Terlapor V dapat dipastikan para Terlapor tersebut berada di tempat yang sama menggunakan Speedy. Saat modem Speedy di *restart* maka IP-nya juga akan berubah. ----------

h. Bahwa apabila dilihat dari cara meng-*covert* dokumen ketiga perusahaan menggunakan aplikasi yang sama yaitu MP Navigator, maka dipastikan orang yang men-*convert* ini adalah orang yang sama. ----------

4.1.18 Bahwa berdasarkan penilaian dan pendapat di atas dan juga telah dikuatkan oleh pendapat para Ahli, dengan demikian Majelis Komisi berpendapat adanya fakta persesuaian dan kesamaan-kesamaan dokumen penawaran di antara para Terlapor membuktikan adanya persekongkolan horizontal diantara Terlapor III – Terlapor IV, KSO, Terlapor V, dan Terlapor VI dalam tender paket 770207 dan tender paket 771207 Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2017. ----------

4.2 **Tentang Komunikasi dan Koordinasi diantara para Terlapor dalam Persesuaian Penyusunan Dokumen Penawaran pada Keikutsertaannya pada Tender *a quo*** ----------

Bahwa adanya persesuaian penyusunan dokumen penawaran oleh orang yang sama atau setidaknya dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diuraikan dalam Bagian Tentang Hukum butir 4.1 dikuatkan dengan adanya fakta persidangan terkait dengan hubungan afiliasi pemegang saham dan/atau direksi diantara para Terlapor sebagai berikut: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

4.2.1 **Adanya Hubungan Afiliasi diantara Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V (*vide* bukti I2, C39, C40, C41, C43, C48, C50, C57, C58, C59, C86, C87, dan C92)----------**

4.2.1.1 Bahwa fakta adanya hubungan afiliasi diantara Terlapor III dan Terlapor V ditunjukkan dalam bentuk kepemilikan silang saham. ----------

4.2.1.2 Bahwa berdasarkan hasil penelitian dokumen Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor. AHU-AH.01.03-0929686 tertanggal 05 Mei 2015 yang bersumber dari dokumen resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), diperoleh fakta adanya susunan kepemilikan saham pada Terlapor III adalah sebagai berikut: ----------

PT Kediri Putra	Jumlah Lembar Saham
Sony Sandra	716 (tujuh ratus enam belas) lembar saham
Tigor Prakasa	716 (tujuh ratus enam belas) lembar saham
Elfia Irawati Hadianto	358 (tiga ratus lima puluh tiga) lembar saham

4.2.1.3 Bahwa berdasarkan hasil penelitian dokumen Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0167931 tertanggal 4 September 2017 yang bersumber dari dokumen resmi Ditjen AHU, diperoleh fakta adanya susunan kepemilikan saham pada Terlapor IV adalah sebagai berikut: ----------

PT Triple S Indosedulur	Jumlah Lembar Saham
Sony Sandra	80 (delapan puluh) lembar saham.
Rabetto Prakasa	5 (lima) lembar saham.
Ratna Sari Dewi	15 (lima belas) lembar saham.

4.2.1.4 Bahwa berdasarkan hasil penelitian dokumen Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-02408 tertanggal 01 Juli 2008 yang bersumber dari dokumen resmi Ditjen AHU, diperoleh fakta adanya susunan kepemilikan saham pada Terlapor V pada saat tender *a quo* berlangsung adalah sebagai berikut: ----------

PT Ayem Mulya Indah	Jumlah Lembar Saham
Ny. Sinhwawati	75 (tujuh puluh lima) lembar saham.
Tigor Prakasa	25 (dua puluh lima) lembar saham.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

4.2.2 **Adanya Hubungan Kekeluargaan diantara Pemegang Saham dan Direksi Terlapor III – Terlapor IV, KSO dan Terlapor V (*vide* bukti I2, C13, C39, C40, C41, C43, C48, C50, C57, C58, C59, C86, C87, dan C92) ----------**

Bahwa berdasarkan pemeriksaan dokumen, terdapat hubungan kekeluargaan diantara pemegang saham dan direksi Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V sebagaimana dikuatkan dengan fakta persidangan sebagai berikut: ---------

4.2.2.1 Bahwa Saudara Sonny Sandra selaku Direktur Utama Terlapor IV merupakan ayah dari Saudara Tigor Prakasa selaku Direktur Terlapor III. ----------

4.2.2.2 Bahwa Saudara Tigor Prakasa selaku Direktur Terlapor III merupakan sepupu dari Saudara Fransisco Ardi Santoso selaku Direktur Terlapor V. -

4.2.2.3 Bahwa terdapat dokumen Kartu Keluarga (KK) yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri yang mencantumkan susunan anggota keluarga Direktur Terlapor III, Direktur Utama Terlapor IV, dan Direktur Terlapor V sebagaimana diuraikan sebagai berikut: ----------

a. Ayah : Sonny Sandra; ----------
b. Ibu : Ratna Sari Dewi; ----------
c. Anak Kesatu : Tigor Prakasa; ----------
d. Anak Kedua : Rangga Prakasa; ----------
e. Anak Ketiga : Narasia Ika Sandra; dan ----------
f. Anak Keempat : Rabetto Prakasa. ----------

4.2.3 Bahwa fakta adanya hubungan kepemilikan silang saham dan hubungan kekeluargaan diantara pemegang saham dan/atau direksi Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V sebagaimana diuraikan dalam Bagian Tentang Hukum butir 4.2.1 dan butir 4.2.2 dikuatkan dengan fakta persidangan sebagai berikut: ----------

4.2.3.1 Bahwa Saudara Tigor Prakasa selaku Direktur Terlapor III dan Saudara Sony Sandra selaku Direktur Utama Terlapor IV dalam keterangannya pada proses penyelidikan dan persidangan pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut (*vide*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

bukti BAP penyelidikan B9, B16 dan BAP persidangan B36, B37):----------

a. Bahwa perusahaan Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V merupakan perusahaan keluarga. -----
b. Bahwa Saudara Tigor Prakasa membenarkan Saudara Sony Sandra selaku Direktur Utama Terlapor IV merupakan ayahnya yang juga memiliki inisiatif untuk membentuk KSO antara Terlapor III dan Terlapor IV. ----------
c. Bahwa Saudara Sony Sandra mengenal Saudara Fransisco Ardi Santoso selaku Direktur Terlapor V sebagai keponakannya. ----------
d. Bahwa Saudara Tigor Prakasa benar merupakan sepupu dari Saudara Fransisco Ardi Santoso selaku Direktur Terlapor V. ----------
e. Bahwa Saudara Sony Sandra pernah menjadi Direktur Terlapor III. ----------
f. Bahwa Saudara Tigor Prakasa selaku Direktur Terlapor III yang memiliki saham minoritas di Terlapor V juga pernah menjadi Direktur hingga kemudian menunjuk Saudara Fransisco Ardi Santoso menjadi Direktur Terlapor V. ----------
g. Bahwa Saudara Sony Sandra membenarkan Saudara Yongki Setiawan merupakan salah satu pengurus dalam perusahaannya, sekaligus adik kandung. ----------
h. Bahwa pemilik saham Terlapor IV antara lain atas nama Ibu Ratna Sari Dewi sebanyak 75%. --

4.2.3.2 Bahwa Saudara Fransisco Ardi Santoso selaku Direktur Terlapor V dalam keterangannya pada proses penyelidikan dan persidangan pada pokoknya menyatakan Saudara Fransisco Ardi Santoso selaku Direktur Terlapor V dan Saudara Rangga Prakasa berkantor di lantai 2 sedangkan Saudari Rini Maherwati selaku Direktur PT Ayem Mulya Abadi berkantor di lantai 3 bersama dengan Saudari Aan Widuri, Saudara Saleh, Saudara Isa

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Anshori, dan Saudara Zainal Abidin Mutaq (*vide* bukti BAP penyelidikan B11 dan BAP persidangan B38). ----------

4.2.3.3 Bahwa Saudari Siti Fatimah selaku staf Terlapor III dan Terlapor IV dalam keterangannya sebagai Saksi pada proses penyelidikan dan persidangan pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti BAP penyelidikan B12 dan BAP persidangan B4:----------

a. Bahwa perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam group usaha adalah Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, PT Ayem Mulya Aspalmix, dan PT Ayem Mulya Abadi. ----------

b. Bahwa Saudara Tigor Prakasa pernah menjadi Direktur Terlapor V, sebelum menjadi Direktur Terlapor III.----------

c. Bahwa pemegang saham mayoritas Terlapor V atas nama Saudari Ratna Sari Dewi adalah istri dari Saudara Sony Sandra selaku Direktur Utama Terlapor IV, yang memiliki 4 (empat) anak yaitu Saudara Tigor Prakasa, Saudara Rangga Prakasa, Saudari Narasia Ika Sandra, dan Saudara Rabetto Prakasa.----------

4.2.3.4 Bahwa Saudara Isa Ansori selaku staf teknik Terlapor III dan Terlapor IV dalam keterangannya sebagai Saksi pada proses penyelidikan dan persidangan pada pokoknya menyatakan Saudara Tigor Prakasa selaku Direktur Terlapor III, Saudara Rangga Prakasa, Saudari Narasia Ika Sandra, dan Saudara Rabetto Prakasa merupakan anak-anak dari Saudara Sony Sandra selaku Direktur Utama Terlapor IV (*vide* bukti BAP penyelidikan B22 dan BAP persidangan B6). ----------

4.2.3.5 Bahwa Saudara Budi Santosa dan Saudara Joko Widodo selaku staf administrasi Terlapor III dan Terlapor IV dalam keterangannya sebagai Saksi pada proses penyelidikan dan persidangan pada

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pokoknya menyatakan terdapat 5 (lima) perusahaan yang berkantor di gedung yang sama yang beralamat di Jalan Kombespol Duryat Nomor 5 – 7, Kediri yaitu Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, PT Ayem Mulya Indah, dan PT Ayem Mulya Aspalmix, dimana semua perusahaan tersebut milik keluarga Saudara Sony (*vide* bukti BAP penyelidikan B15, B21 dan BAP persidangan B5, B7). ----------

4.2.4 Bahwa Majelis Komisi menilai keikutsertaan Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V dalam tender *a quo*, sementara ketiga perusahaan diketahui memiliki hubungan kepemilikan silang saham dan hubungan kekeluargaan sebagaimana diuraikan pada Bagian Tentang Hukum butir 4.2.1 dan butir 4.2.2 membuktikan hal-hal sebagai berikut:. -

4.2.4.1 Bahwa Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V merupakan perusahaan keluarga, dimana Saudara Sony Sandra selaku Direktur Utama Terlapor IV merupakan ayah dari Saudara Tigor Prakasa selaku Direktur Terlapor III dan paman dari Saudara Fransisco Ardi Santoso selaku Direktur Terlapor V. --

4.2.4.2 Bahwa berdasarkan fakta persidangan, sebelum ketiganya memiliki jabatan pada posisi yang sekarang, diketahui fakta Saudara Sony Sandra pernah menjadi Direktur di Terlapor III dan Saudara Tigor Prakasa juga pernah menjadi Direktur di Terlapor V. ----------

4.2.4.3 Bahwa Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V berkantor di gedung yang sama yaitu di Jalan Kombespol Duryat Nomor 5-7, Kediri dimana Terlapor III dan Terlapor IV berada di lantai 1, sementara Terlapor V berada di lantai 2. ----------

4.2.4.4 Bahwa sejak Saudara Sony Sandra memiliki masalah hukum pada tahun 2015, maka seluruh staf perusahaan Terlapor IV telah diperbantukan dan/atau diangkat menjadi staf Terlapor III.----------

4.2.5 Bahwa Majelis Komisi berpendapat sebagai berikut:----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

4.2.5.1 Bahwa adanya hubungan kepemilikan silang saham dan hubungan kekeluargaan diantara Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V yang bahkan dikuatkan dengan fakta ketiganya berkantor di gedung yang sama maka sangat mungkin terjadi adanya pemberdayaan dan/atau pinjam meminjam staf perusahaan dalam operasional perusahaan sehari-hari. ----------

4.2.5.2 Bahwa adanya kesamaan-kesamaan dalam dokumen penawaran sebagaimana diuraikan dalam Bagian Tentang Hukum butir 4.1 yang kemudian dikuatkan dengan adanya hubungan afiliasi dan hubungan kekeluargaan diantara para Terlapor membuktikan fakta tersebut menjadi bukti yang meyakinkan Majelis Komisi bahwa terdapat komunikasi dan koordinasi, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka persiapan, penyusunan, serta persesuaian dokumen penawaran pada keikutsertaannya dalam tender *a quo*. ----------

4.2.6 Bahwa penilaian dan pendapat Majelis sebagaimana diuraikan dalam Bagian Tentang Hukum butir 4.2.4 dan butir 4.2.5 dikuatkan dengan pendapat Saudari Dr. Sukarmi, S.H., M.H. selaku Ahli Hukum Persaingan yang pada pokoknya menyatakan '*Dalam Pasal 83 Perpres Nomor 70 Tahun 2012 disebutkan adanya 5 hal yang harus diperhatikan oleh penyelenggara tender agar terhindar dari pelanggaran prinsip persaingan usaha yang sehat, yaitu sekurang-kurangnya harus memenuhi dua indikasi maka dianggap terjadi persekongkolan. Ketentuan persekongkolan diatur dalam Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999, misalnya ditemukan adanya indikasi kesamaan dokumen diantara peserta tender, harga mendekati HPS secara bersamaan, terjadinya afiliasi dan sebagainya. Sekurang-kurangnya dua perilaku tersebut harus terpenuhi agar Pokja atau Panitia secara vertikal bisa menghentikan atau menggagalkan proses yang dimaksud untuk kemudian diharapkan dilakukan*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

tender ulang agar kembali mendapatkan proses tender yang transparan, akuntabel dan sesuai prinsip persaingan usaha yang sehat' (*vide* bukti BAP persidangan B18). ----------

4.2.7 Bahwa berdasarkan penilaian dan pendapat di atas dan juga telah dikuatkan oleh pendapat para Ahli, dengan demikian Majelis Komisi berpendapat terdapat persekongkolan horizontal diantara Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V, dalam tender *a quo*.----------

5. Tentang Persekongkolan Vertikal ----------

Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22, yang dimaksud dengan persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi di antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan. Persekongkolan ini dapat terjadi dalam bentuk dimana panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan bekerjasama dengan salah satu atau beberapa peserta tender. ----------

Bahwa penilaian dan analisis Majelis Komisi terkait dengan persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II dalam memfasilitasi Terlapor III – Terlapor IV, KSO menjadi pemenang dalam tender *a quo* akan diuraikan sebagai berikut: ----------

5.1 **Adanya Tindakan Terlapor I dan Terlapor II yang dengan Sengaja Menerapkan Persyaratan yang Menghambat Persaingan di dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Dokumen Pengadaan (*vide* bukti I2, C20, C32, C33, dan C56) ----------**

5.1.1 Bahwa berdasarkan pemeriksaan alat bukti dokumen, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut: ----------

5.1.1.1 Bahwa terdapat persyaratan teknis dalam tender paket 770207 dan tender paket 771207 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2017 sebagaimana diuraikan sebagai berikut:---

a. *Bukti kepemilikan/dukungan perusahaan harus dilampirkan, khusus AMP dan Batching Plant bagi pemenang lelang yang tidak memiliki alat tersebut diwajibkan kerjasama dalam bentuk KSO dengan pemilik alat tersebut dan bagi*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pemenang lelang yang memiliki AMP dan Batching Plant tidak diperbolehkan memberikan dukungan kepada peserta yang lain dalam paket lelang yang sama. ----------

b. *Hasil uji mutu aspal dari laboratorium.* ----------

5.1.1.2 Bahwa kedua persyaratan tersebut tertuang di dalam KAK yang dibuat Terlapor I dan dituangkan secara utuh oleh Terlapor II ke dalam Dokumen Pengadaan masing-masing paket.----------

5.1.1.3 Bahwa persyaratan tersebut tercantum di dalam dokumen pengadaan tender paket 770207 No. 602.1/256/418.05/2017 tanggal 09 Pebruari 2017 dan dokumen pengadaan tender paket 771207 No. 602.1/257/418.05/2017 tanggal 09 Pebruari 2017.

5.1.1.4 Bahwa Persyaratan *Asphalt Mixing Plant* (AMP) dan *Batching Plant* di dalam 2 (dua) dokumen pengadaan di atas terdapat pada: ----------

a. BAB IV Lembar Data Pemilihan (LDP) huruf L Dokumen Penawaran, angka 2 poin 1. ----------

b. BAB V Lembar Data Kualifikasi (LDK) huruf B Persyaratan Kualifikasi, angka 7 poin 1. ---------

5.1.1.5 Bahwa Persyaratan Hasil Uji Mutu Aspal dari laboratorium di dalam 2 (dua) dokumen pengadaan di atas terdapat pada: ----------

a. BAB IV Lembar Data Pemilihan (LDP) huruf L Dokumen Penawaran, angka 4. ----------

b. BAB VI Bentuk Dokumen Penawaran, huruf D bentuk dokumen penawaran teknis (1) file, angka 6. ----------

5.1.2 Bahwa Ir. Supriyanta, M.M, selaku PPK sebagai Terlapor I dalam keterangannya pada proses penyelidikan dimana Berita Acara Penyelidikan (BAP) telah diajukan sebagai alat bukti dalam persidangan oleh Investigator pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti BAP penyelidikan B17 dan B23): ----------

5.1.2.1 Bahwa output yang dihasilkan sebelum pekerjaan ditenderkan adalah Kerangka Acuan Kerja (KAK),

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan *Bill Of Quantity* (BoQ) yang disusun oleh PPK dan Tim yang diketahui oleh PA. ----------

5.1.2.2 Bahwa Terlapor I mengakui persyaratan terkait "*hasil uji mutu aspal dan persyaratan tidak memperbolehkan memberikan dukungan AMP dan Batching Plant kepada peserta lain*" adalah hasil kerja dari Terlapor I yang tertuang di dalam KAK tender paket 770207 dan tender paket 771207 yang pada saat proses persiapan tender diserahkan pada Terlapor II serta dituangkan Terlapor II dalam dokumen pengadaan. ----------

5.1.2.3 Bahwa Terlapor I tidak pernah memerintahkan Terlapor II untuk memasukkan kedua persyaratan tersebut ke dalam dokumen pengadaan tender paket 770207 dan dokumen pengadaan tender paket 771207. ----------

5.1.2.4 Bahwa persyaratan terkait "*hasil uji mutu aspal dan persyaratan tidak memperbolehkan memberikan dukungan AMP dan Batching Plant kepada peserta lain*" berasal dari format KAK tahun-tahun sebelumnya.----------

5.1.2.5 Bahwa maksud dari frasa "*PEMENANG LELANG yang memiliki AMP dan Batching Plant tidak diperbolehkan memberikan dukungan kepada peserta lain dalam paket yang sama*" adalah tidak boleh memberikan dukungan bagi pekerjaan yang lain diluar tender paket 770207 dan 771207.-------

5.1.2.6 Bahwa Terlapor II tidak pernah mengusulkan perubahan isi KAK, spesifikasi teknis, dan BoQ beserta gambar untuk tender paket 770207 dan tender paket 771207 pada proses rapat koordinasi atau rapat kaji ulang.----------

5.1.2.7 Bahwa PPK tidak menentukan laboratorium yang menerbitkan untuk Hasil Uji Mutu. ----------

5.1.2.8 Bahwa Terlapor I tidak pernah melakukan survey terkait jangka waktu yang diperlukan untuk

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

melakukan uji mutu aspal dan hanya melakukan prediksi saja. ----------

5.1.3 Bahwa POKJA sebagai Terlapor II dalam keterangannya pada proses penyelidikan dan persidangan pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti BAP penyelidikan B10 dan BAP persidangan B30):----------

5.1.3.1 Bahwa Terlapor II hanya menerima usulan tender beserta dokumen teknis dari Terlapor I untuk melakukan tender dimana Terlapor II menerima dokumen usulan tender dari SKPD, tempat Terlapor I bernaung.----------

5.1.3.2 Bahwa terdapat rapat koordinasi yang baru sekali diadakan dimana yang dibahas dalam rapat tersebut adalah membahas usulan tender secara umum.----------

5.1.3.3 Bahwa setelah dilakukan rapat koordinasi, Terlapor II menyusun dokumen pengadaan.--------

5.1.3.4 Bahwa salah satu persyaratan utama dalam dokumen tender adalah kepemilikan *Asphalt Mixing Plant* (AMP) bagi para peserta.----------

5.1.3.5 Bahwa syarat kepemilikan AMP ini sifatnya wajib dan apabila tidak dapat dipenuhi oleh peserta maka konsekuensinya digugurkan dari tender. ----

5.1.4 Bahwa Majelis Komisi menilai adanya persyaratan teknis terkait "*hasil uji mutu aspal dan persyaratan tidak memperbolehkan memberikan dukungan AMP dan Batching Plant kepada peserta lain*" yang ditetapkan oleh Terlapor I dan Terlapor II dalam tender paket 770207 dan tender paket 771207 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2017 sebagaimana diuraikan dalam Bagian Tentang Hukum Butir 5.1.1 dilakukan dengan berdasarkan format KAK pada tahun-tahun sebelumnya. –--

5.1.5 Bahwa penilaian Majelis Komisi dikuatkan dengan fakta persidangan sebagai berikut: ----------

5.1.5.1 Adanya keterangan Pokja selaku Terlapor II yang pada pokoknya menyatakan bahwa ditetapkannya

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

persyaratan teknis terkait "*hasil uji mutu aspal dan persyaratan tidak memperbolehkan memberikan dukungan AMP dan Batching Plant kepada peserta lain*" dilatarbelakangi adanya pengalaman tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh pemilik AMP pada proyek pekerjaan tahun sebelumnya karena tidak adanya ikatan kontrak (*vide* bukti BAP penyelidikan B10 dan BAP persidangan B30). ----------

5.1.5.2 Adanya pendapat Saudari Dr. Sukarmi, SH., M.H. selaku Ahli Hukum bidang Persaingan Usaha dari Universitas Brawijaya Malang dan Saudara Dr. H. Fahrurozi. S.H., M.H. selaku Ahli Pengadaan Barang dan/atau Jasa dari LKPP yang pada pokoknya menyatakan bahwa penentuan syarat kepemilikan AMP dan bagi yang tidak memiliki AMP harus melakukan KSO dengan pemilik AMP dilakukan sebagai langkah antisipasi untuk menjamin terselesaikannya pekerjaan yang dilaksanakan, dan bukan merupakan syarat yang digunakan untuk mengarah atau menguntungkan kepada salah satu peserta tender (*vide* bukti BAP persidangan B18 dan B26). ----------

5.1.6 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi berpendapat tindakan Terlapor I dan Terlapor II yang mensyaratkan adanya kewajiban ber-KSO dengan pemilik alat apabila pemenang tender *a quo* tidak memiliki AMP dan *batching plant* dan hasil uji mutu aspal dalam pekerjaan tender *a quo* bukan merupakan tindakan untuk memfasilitasi pemenang tender karena persyaratan teknis tersebut didasarkan pada format KAK dalam pekerjaan yang telah dilakukan sebelumnya, sehingga tindakan Terlapor I dan Terlapor II tersebut dilakukan dalam rangka menjamin terselesaikannya pekerjaan yang dilaksanakan.----------

5.2 **Adanya Persyaratan Sertifikat Hasil Uji Mutu Aspal dari Laboratorium (*vide* bukti I2, C20, C32, C33, dan C56)----------**

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

5.2.1 Bahwa berdasarkan pemeriksaan alat bukti dokumen ditemukan fakta persidangan sebagai berikut:----------

5.2.1.1 Bahwa terdapat persyaratan Sertifikat Hasil Uji Mutu Aspal dari laboratorium di dalam dokumen pengadaan 770207 yang terdapat pada: ----------

a. BAB IV Lembar Data Pemilihan (LDP) huruf L Dokumen Penawaran, angka 4. ----------

b. BAB VI Bentuk Dokumen Penawaran, huruf D Bentuk dokumen penawaran teknis (1) file, angka 6. ----------

5.2.1.2 Bahwa berdasarkan dokumen penawaran yang diunggah ke website LPSE, Terlapor III – Terlapor IV, KSO tidak menyampaikan Sertifikat Hasil Uji Mutu Aspal tetapi hanya berupa surat keterangan proses pengujian pada tender paket 770207 tertanggal 17 Februari 2017, sebagaimana ditunjukan pada gambar berikut:----------



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
UPT. LABORATORIUM PENGUJIAN
Alamat : Jl. Gayung Kebonsari No.167 Telp./Fax. 031 - 8288634
E-mail : lab_jalan_jatim@yahoo.co.id
SURABAYA

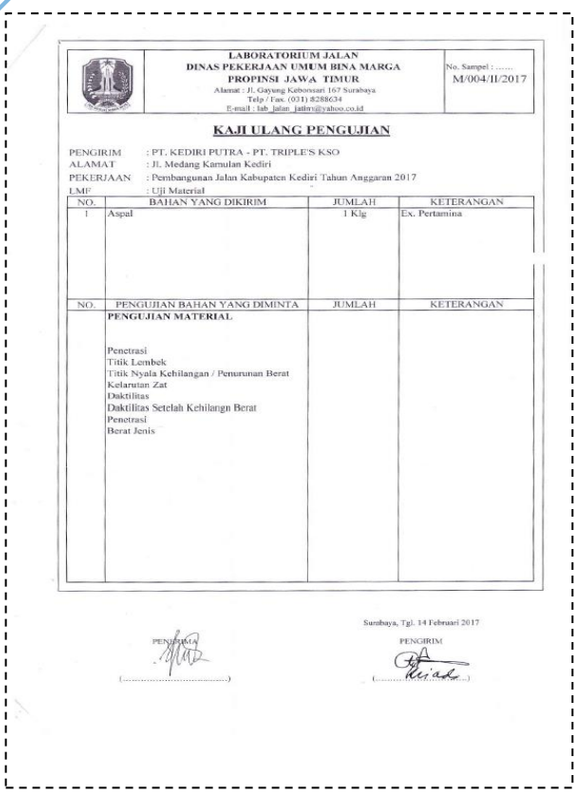
SURAT KETERANGAN PROSES PENGUJIAN

Bersama ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa : PT. KEDIRI PUTRA – PT. TRIPLES – KSO,adalah benar mengajukan permohonan pengujian aspal pertamina, untuk dilakukan pengujian test properties aspal. Dengan nomor seri pengujian M/003/II/2017 dan M/004/II/2017, pada tanggal 14 Februari 2017 dan diperkirakan selesai pengujian dalam 5 (lima) hari kerja sejak diterima.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebegaimana mestinya.

Surabaya, 14 Februari 2017
Manajer Teknis Pengujian

M. Nurtamyis, ST
Nip. 19672904 199403 1 004



LABORATORIUM JALAN
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
PROPINSI JAWA TIMUR
Alamat : Jl. Gayung Kebonsari 167 Surabaya
Telp / Fax. (031) 8288634
E-mail : lab_jalan_jatim@yahoo.co.id

No. Sampel : M/004/II/2017

KAJI ULANG PENGUJIAN

PENGIRIM : PT. KEDIRI PUTRA - PT. TRIPLE'S KSO
ALAMAT : Jl. Medang Kamulan Kediri
PEKERJAAN : Pembangunan Jalan Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2017
LMF : Uji Material

NO.	BAHAN YANG DIKIRIM	JUMLAH	KETERANGAN
1	Aspal	1 Klg	Ex. Pertamina

NO.	PENGUJIAN BAHAN YANG DIMINTA	JUMLAH	KETERANGAN
	PENGUJIAN MATERIAL		
	Penetrasi Titik Lembek Titik Nyala Kehilangan / Penurunan Berat Kelarutan Zat Daktilitas Daktilitas Setelah Kehilangn Berat Penetrasi Berat Jenis		

Sumbaya, Tgl. 14 Februari 2017
PENGIRIM

5.2.1.3 Bahwa terdapat persyaratan Sertifikat Hasil Uji Mutu Aspal dari laboratorium di dalam dokumen pengadaan tender paket 771207 yang terdapat pada: ----------

KOMISI PERSAINGAN USAHA

a. BAB IV Lembar Data Pemilihan (LDP) huruf L Dokumen Penawaran, angka 4. ----------

b. BAB VI Bentuk Dokumen Penawaran, huruf D Bentuk dokumen penawaran teknis (1) file, angka 6. ----------

5.2.1.4 Bahwa berdasarkan dokumen penawaran yang diunggah ke website LPSE, Terlapor III – Terlapor IV, KSO tidak menyampaikan Sertifikat Hasil Uji Mutu Aspal dalam dokumen penawaran tender paket 771207 tertanggal 17 Pebruari 2017, melainkan hanya melampirkan Surat Keterangan Proses Pengujian sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut: ----------

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
UPT. LABORATORIUM PENGUJIAN
Alamat : Jl. Gayung Kebonsari No.167 Telp./Fax. 031 - 8288634
E-mail : lab_jalan_jatim@yahoo.co.id
SURABAYA

SURAT KETERANGAN PROSES PENGUJIAN

Bersama ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa : PT. KEDIRI PUTRA – PT. TRIPLES – KSO,adalah benar mengajukan permohonan pengujian aspal pertamina, untuk dilakukan pengujian test properties aspal. Dengan nomor seri pengujian IM/003/II/2017 dan IM/004/II/2017, pada tanggal 14 Februari 2017 dan diperkirakan selesai pengujian dalam 5 (lima) hari kerja sejak diterima.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebegaimana mestinya.

Surabaya, 14 Februari 2017
Manajer Teknis Pengujian

M. Nurtamyis, ST
Nip. 19672904 199403 1 004

LABORATORIUM JALAN
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
PROPINSI JAWA TIMUR
Alamat : Jl. Gayung Kebonsari 167 Surabaya
Telp / Fax. (031) 8288634
E-mail : lab_jalan_jatim@yahoo.co.id

No. Sampel : .....
M/003/II/2017

KAJI ULANG PENGUJIAN

PENGIRIM : PT. KEDIRI PUTRA - PT. TRIPLE'S KSO
ALAMAT : Jl. Medang Kamulan Kediri
PEKERJAAN : Peningkatan Jalan Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2017
LMF : Uji Material

NO.	BAHAN YANG DIKIRIM	JUMLAH	KETERANGAN
1	Aspal	1 Klg	Ex. Pertamina

NO.	PENGUJIAN BAHAN YANG DIMINTA	JUMLAH	KETERANGAN
	PENGUJIAN MATERIAL		
	Penetrasi Titik Lembek Titik Nyala Kehilangan / Penurunan Berat Kelarutan Zat Daktilitas Daktilitas Setelah Kehilangn Berat Penetrasi Berat Jenis		

Surabaya, Tgl. 14 Februari 2017

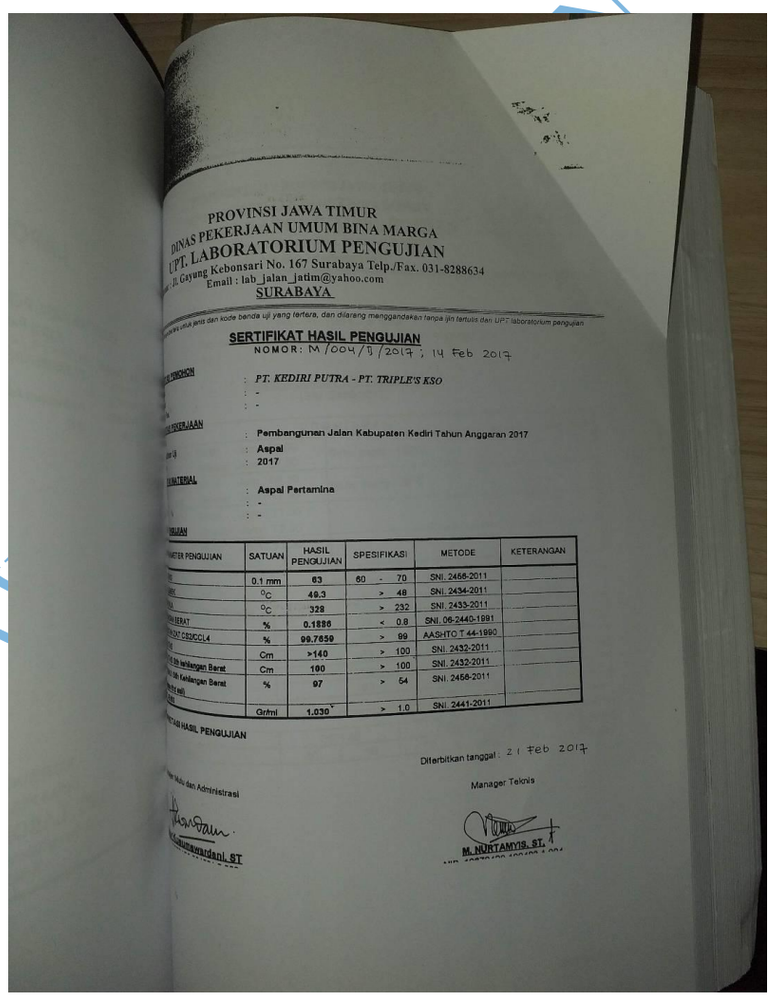
PENERIMA (.....)

PENGIRIM (.....)

5.2.1.5 Bahwa persyaratan ini bersifat wajib karena terdapat 3 (tiga) peserta tender yang digugurkan karena tidak melampirkan Sertifikat Hasil Uji Mutu Aspal, sementara berdasarkan dokumen Hasil

Evaluasi Teknis tertanggal 24 Februari 2017, Terlapor III – Terlapor IV, KSO dinyatakan lulus evaluasi teknis, salah satunya karena memiliki dokumen Sertifikat Hasil Uji Mutu Aspal dari laboratorium. ----------

5.2.1.6 Bahwa terdapat Sertifikat Hasil Uji Mutu Aspal milik Terlapor III – Terlapor IV, KSO untuk tender paket 770207 bernomor M/004/II/2017 dengan tanggal penerbitan 21 Februari 2017 sebagai berikut: ----------



PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
UPT. LABORATORIUM PENGUJIAN
Jl. Gayung Kebonsari No. 167 Surabaya Telp./Fax. 031-8288634
Email : lab_jalan_jatim@yahoo.com
SURABAYA

SERTIFIKAT HASIL PENGUJIAN
NOMOR: M/004/II/2017 ; 14 Feb 2017

: PT. KEDIRI PUTRA - PT. TRIPLE'S KSO
: -
: -

: Pembangunan Jalan Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2017
: Aspal
: 2017

: Aspal Pertamina
: -
: -

METER PENGUJIAN	SATUAN	HASIL PENGUJIAN	SPESIFIKASI	METODE	KETERANGAN
	0.1 mm	63	60 - 70	SNI. 2456-2011	
	°C	49.3	> 48	SNI. 2434-2011	
	°C	328	> 232	SNI. 2433-2011	
SAN HERAT	%	0.1886	< 0.8	SNI. 06-2440-1991	
LAM CCLCCL4	%	99.7650	> 99	AASHTO T 44-1990	
	Cm	>140	> 100	SNI. 2432-2011	
n Kelangan Barat	Cm	100	> 100	SNI. 2432-2011	
n Kelangan Barat	%	97	> 54	SNI. 2456-2011	
	Grl/ml	1.030	> 1.0	SNI. 2441-2011	

HASIL PENGUJIAN

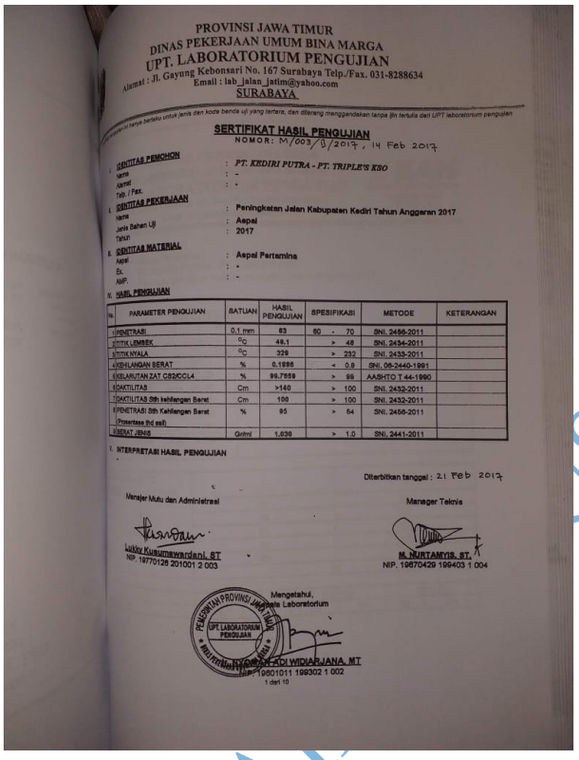
Diterbitkan tanggal : 21 Feb 2017

Manager Teknis

M. NURTAMYIS, ST.

5.2.1.7 Bahwa terdapat Sertifikat Hasil Uji Mutu Aspal milik Terlapor III – Terlapor IV, KSO untuk tender paket 771207 bernomor M/003/II/2017 dengan tanggal penerbitan 21 Februari 2017. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA



PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
UPT. LABORATORIUM PENGUJIAN
Alamat : Jl. Gayung Kebonsari No. 167 Surabaya Telp./Fax. 031-8288634
Email : lab_jalan_jatim@yahoo.com
SURABAYA

SERTIFIKAT HASIL PENGUJIAN
NOMOR: M/003/II/2017, 14 Feb 2017

I. IDENTITAS PEMOHON
Nama : PT. KEDIRI PUTRA - PT. TRIPLE'S KSO
Alamat : -
Telp. / Fax. : -

II. IDENTITAS PEKERJAAN
Nama : Peningkatan Jalan Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2017
Jenis Bahan Uji : Aspal
Tahun : 2017

III. IDENTITAS MATERIAL
Aspal : Aspal Pertamina
Bi. : -
AMP. : -

IV. HASIL PENGUJIAN

No	PARAMETER PENGUJIAN	SATUAN	HASIL PENGUJIAN	SPESIFIKASI	METODE	KETERANGAN
1	PENETRASI	0,1 mm	83	60 - 70	SNI. 2456-2011	
2	TITIK LEMBEK	°C	48,1	> 48	SNI. 2434-2011	
3	TITIK NYALA	°C	329	> 232	SNI. 2433-2011	
4	KEHILANGAN BERAT	%	0,1886	< 0,8	SNI. 06-2440-1991	
5	KELARUTAN ZAT CB2/CCL4	%	99,7859	> 99	AASHTO T 44-1990	
6	DUKTILITAS	Cm	>140	> 100	SNI. 2432-2011	
7	DUKTILITAS Sth kehilangan Berat	Cm	100	> 100	SNI. 2432-2011	
8	PENETRASI Sth Kehilangan Berat Prosentase thd asli	%	85	> 54	SNI. 2456-2011	
9	BERAT JENIS	Gr/ml	1,039	> 1,0	SNI. 2441-2011	

V. INTERPRETASI HASIL PENGUJIAN
-

Diterbitkan tanggal : 21 Feb 2017

Manajer Mutu dan Administrasi
Lukito Kusbudiyandani, ST
NIP. 19770128 201001 2 003

Manager Teknis
M. NURTAMYIS, ST.
NIP. 19870429 199403 1 004

Mengetahui,
Kepala Laboratorium
IR. HENDRO EKO WIDIARJANA, MT
NIP. 19601011 199302 1 002

1 dari 10

5.2.1.8 Bahwa penomoran sertifikat M/004/II/2017 pada dokumen kontrak tender paket 770207 dan penomoran sertifikat M/003/II/2017 pada dokumen kontrak tender paket 771207 tertanggal 21 Februari 2017 diterbitkan pada tanggal setelah batas akhir pemasukan/pengunggahan dokumen penawaran. ----------

5.2.2 Bahwa berdasarkan fakta persidangan, ditemukan hal-hal sebagai berikut:----------

5.2.2.1 Bahwa POKJA selaku Terlapor II dalam keterangannya pada proses penyelidikan dan persidangan pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti BAP penyelidikan B10 dan BAP persidangan B30):----------

a. Bahwa terdapat 2 (dua) persyaratan utama dalam dokumen tender *a quo* yaitu kepemilikan AMP dan *batching plant* serta Sertifikat Hasil Uji Mutu Aspal dari laboratorium, oleh karena itu Terlapor II membenarkan apabila ada peserta yang tidak melampirkan maka seharusnya digugurkan. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

b. Bahwa pada saat tender terdapat 5 (lima) penyedia dimana 4 (empat) peserta tidak mengunggah Sertifikat Hasil Uji Mutu Aspal sehingga digugurkan. ----------

c. Bahwa hanya terdapat satu penyedia yang mengunggah Surat Keterangan dari instansi yang berwenang dimana tercantum keterangan yang menerangkan Sertifikat Hasil Uji Mutu Aspal baru bisa diterbitkan 5 (lima) hari ke depan sehingga kemudian Terlapor II mengasumsikan adanya iktikad baik dari penyedia. ----------

d. Bahwa pada saat itu masih proses evaluasi sehingga Surat Keterangan yang diunggah Terlapor III – Terlapor IV, KSO tersebut kemudian menjadi satu kesatuan dengan hasil uji laboratorium. ----------

e. Bahwa Surat Keterangan yang diunggah oleh Terlapor III – Terlapor IV, KSO tidaklah menggugurkan karena merupakan keputusan bersama dari Terlapor II. ----------

f. Bahwa Terlapor II membenarkan Sertifikat Hasil Uji Mutu Aspal milik Terlapor III – Terlapor IV, KSO diterbitkan tertanggal 21 Februari 2017. ---

g. Bahwa Terlapor II membenarkan batas waktu pemasukan dokumen dan pembukaan dokumen penawaran adalah tanggal 17 Februari 2019. ----

h. Bahwa Terlapor II membenarkan definisi *Post Bidding* artinya tidak boleh menambah dokumen setelah batas akhir pemasukan dokumen penawaran, oleh karena itu Sertifikat Hasil Uji Mutu Aspal milik Terlapor III – Terlapor IV, KSO yang diterbitkan tertanggal 21 Februari 2019 tidak dapat diterima sehingga seharusnya Terlapor III – Terlapor IV, KSO digugurkan. ------

5.2.2.2 Bahwa Saudara Fransisco Ardi Santoso selaku Direktur Terlapor V dalam keterangannya pada

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

proses penyelidikan dan persidangan pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti BAP penyelidikan B11 dan BAP persidangan B38): ----------

a. Bahwa Saudara Fransisco Ardi Santoso membenarkan tidak memiliki dan tidak mengurus Sertifikat Hasil Uji Mutu Aspal. -------
b. Bahwa Saudara Fransisco Ardi Santoso tidak mengetahui persyaratan Sertifikat Hasil Uji Mutu Aspal merupakan syarat wajib yang harus dipenuhi dan bersifat menggugurkan apabila tidak dipenuhi. ----------

5.2.2.3 Bahwa Saudara Moch. Nurtamyis selaku Kasi Pelayanan UPT Laboratorium Pengujian Konstruksi DPU Bina Marga Provinsi Jawa Timur dalam keterangannya sebagai Saksi pada proses penyelidikan dan persidangan pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti BAP persidangan B34): ----------

a. Bahwa permohonan uji mutu aspal adalah hal yang biasa dilakukan oleh UPT Laboratorium Pengujian PU Bina Marga Pemprov. Jatim, dimana hal tersebut bisa diajukan oleh perseorangan maupun perusahaan, dengan waktu selesai pengujian berkisar antara 3-7 hari, tergantung daftar antrian yang ada.---------
b. Bahwa UPT Laboratorium Pengujian Konstruksi dapat menerbitkan Surat Keterangan sedang dalam proses pengujian apabila ada permohonan dari pemohon.----------
c. Bahwa Surat Pengajuan Permohonan Uji Aspal Nomor M/003/II/2017 yang diajukan oleh Terlapor III diterbitkan pada tanggal 21 Februari 2017. ----------

5.2.2.4 Bahwa Saudara Isa Ansori sebagai Saksi selaku Staf Teknik Terlapor III dan Terlapor IV dalam keterangannya sebagai Saksi pada proses

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

penyelidikan dan persidangan pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti BAP penyelidikan B22 dan BAP persidangan B6): ---------

a. Bahwa Terlapor III memiliki laboratorium aspal sendiri dimana uji yang dilakukan pada laboratorium sendiri adalah *aggregate*.----------
b. Bahwa untuk pengujian aspal dilakukan di UPT Laboratorium Pengujian.----------
c. Bahwa Sertifikat Hasil Uji Mutu Aspal tersebut muncul karena dipersyaratkan dalam tender.----

5.2.3 Bahwa berdasarkan pemeriksaan alat bukti dokumen dan fakta persidangan sebagaimana diuraikan dalam Bagian Tentang Hukum butir 5.2.1 dan butir 5.2.2, Majelis Komisi menilai terdapat tindakan Terlapor II yang dengan sengaja meloloskan Terlapor III – Terlapor IV, KSO yang tidak melampirkan Sertifikat Hasil Uji Mutu Aspal dari laboratorium sebagai berikut: ----------

5.2.3.1 Bahwa persyaratan adanya Sertifikat Hasil Uji Mutu Aspal dari laboratorium bersifat wajib dan menggugurkan sebagaimana tertuang dalam dokumen tender paket 770207 dan tender paket 771207 pada: ----------

a. BAB IV Lembar Data Pemilihan (LDP) huruf L Dokumen Penawaran, angka 4; ----------
b. BAB VI Bentuk Dokumen Penawaran, huruf D Bentuk dokumen penawaran teknis (1) file, angka 6. ----------

5.2.3.2 Bahwa dengan dituangkannya persyaratan teknis tersebut ke dalam dokumen tender sehingga sifatnya menjadi menggugurkan apabila tidak dipenuhi sebagaimana dikuatkan dengan adanya fakta 3 (tiga) peserta digugurkan karena tidak melampirkan dokumen dimaksud dalam dokumen penawarannya, antara lain PT Ayem Mulya Indah, PT Jatisono Multi Konstruksi, dan PT Tata Karunia Abadi. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

5.2.3.3 Bahwa Terlapor II telah bersikap sewenang – wenang dan diskriminatif dengan menyalahgunakan kewenangannya untuk (i) menginterpretasikan dan menafsirkan Sertifikat Keterangan Hasil Uji Mutu Aspal dari laboratorium yang dimasukkan Terlapor III – Terlapor IV, KSO sebagai sebuah iktikad baik serta (ii) menilai Surat Keterangan Hasil Uji Mutu Aspal dari laboratorium yang diunggah oleh Terlapor III – Terlapor IV, KSO menjadi satu kesatuan dengan hasil uji laboratorium. ----------

5.2.3.4 Bahwa faktanya, tidak ada satupun aturan dalam Dokumen Tender yang memberikan kewenangan kepada Terlapor II untuk dapat menginterpretasikan dan menafsirkan Surat Keterangan Hasil Uji Mutu Aspal dari laboratorium sebagai sebuah itikad baik sehingga Terlapor III – Terlapor IV, KSO tidak digugurkan dalam proses evaluasi. ----------

5.2.3.5 Bahwa keputusan bersama yang diambil oleh Terlapor II dengan tidak menggugurkan Terlapor III – Terlapor IV, KSO adalah tidak sah dikarenakan tidak diikuti dengan dibuatnya Berita Acara sebagai bentuk pertanggungjawaban. ----------

5.2.4 Bahwa selanjutnya Majelis Komisi menilai telah terjadi tindakan *Post Bidding* yang dilakukan oleh Terlapor II dan Terlapor III – Terlapor IV, KSO dimana batas waktu pemasukan dokumen dan pembukaan dokumen penawaran untuk tender *a quo* adalah tanggal 17 Februari 2017. Adapun Terlapor II memahami bahwa segala bentuk dokumen yang dimasukkan dan/atau ditambahkan setelah tanggal 17 Februari 2017 adalah sebuah bentuk *Post Bidding*, mengingat Sertifikat Hasil Uji Mutu Laboratorium yang dimasukkan oleh Terlapor III – Terlapor IV, KSO tertanggal 21 Februari 2107 yang artinya 4 (empat) hari setelah batas waktu pemasukan dokumen dan pembukaan dokumen penawaran yaitu tanggal 17 Februari 2017. --------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

5.2.5 Bahwa penilaian Majelis Komisi sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Hukum butir 5.2.3 dan butir 5.2.4 dikuatkan dengan pendapat Saudara Dr. Immanuel Sujatmoko, S.H., M.H. selaku Ahli Pengadaan Barang dan/atau Jasa dalam keterangannya pada proses persidangan pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti BAP persidangan B21): ----------

5.2.5.1 Bahwa '*post bidding berkaitan dengan dokumen yang setelah dilakukan aanwizjing yang kemudian mengikat dan disitulah post bidding*'. ----------

5.2.5.2 Bahwa '*Masa pemasukkan penawaran dapat melakukan pengurangan atau penambahan jika belum ditutup, namun jika sudah ditutup dan tidak* dapat *menyertai dokumen tersebut maka itu dikatakan post bidding dan kemudian masuk ke evaluasi*'. ----------

5.2.6 Bahwa berdasarkan penilaian dan pendapat di atas dan juga telah dikuatkan oleh pendapat para Ahli, dengan demikian Majelis Komisi berpendapat adanya tindakan Terlapor II yang tetap meloloskan Terlapor III – Terlapor IV, KSO dalam proses evaluasi meskipun tidak melampirkan Sertifikat Hasil Uji Mutu Aspal dari laboratorium sebagaimana wajib dipersyaratkan dalam dokumen tender merupakan suatu bentuk persekongkolan vertikal dengan cara memfasilitasi Terlapor III – Terlapor IV, KSO menjadi pemenang dalam tender *a quo* sementara Terlapor II memahami persyaratan adanya Sertifikat Hasil Uji Mutu Aspal dari laboratorium bersifat wajib dan menggugurkan apabila tidak dipenuhi oleh peserta. ----------

5.3 **Adanya Pembuktian Kualifikasi untuk Persyaratan Sertifikat Hasil Uji Mutu Aspal dan Surat Pernyataan Memiliki Ketersediaan Stok Aspal (*vide* bukti I2, C20, C32, C33, C36, C56, C72, C73, C74, C75, C76, C77, C78, C79, C80, C81, C82, dan C83) ----------**

5.3.1 Bahwa berdasarkan pemeriksaan alat bukti dokumen, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

5.3.1.1 Bahwa terdapat kejanggalan dalam proses Pembuktian Kualifikasi yang dilakukan oleh Terlapor II pada tender *a quo* yang dibuktikan dengan hilangnya 2 (dua) item persyaratan dari FORM PEMBUKTIAN KUALIFIKASI, antara lain sebagai berikut: ----------

a. Surat Pernyataan memiliki ketersediaan stok aspal/surat dukungan dari penyedia bahan material. ----------

b. Memiliki Sertifikat Hasil Uji Mutu Aspal dari laboratorium. ----------

5.3.1.2 Bahwa persyaratan teknis yang dicantumkan Terlapor II di dalam Dokumen Pengadaan berasal dari Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang dibuat oleh Terlapor I untuk tender paket 770207 dan tender paket 771207. ----------

5.3.1.3 Bahwa persyaratan-persyaratan tersebut tertuang di dalam kedua Dokumen Pengadaan pada: ---------

a. BAB IV Lembar Data Pemilihan (LDP) huruf L Dokumen Penawaran, angka 4. ----------

b. BAB VI Bentuk Dokumen Penawaran, huruf D Bentuk dokumen penawaran teknis (1) file, angka 6.----------

5.3.1.4 Bahwa persyaratan-persyaratan tersebut tertuang di dalam KAK pada bagian hal–hal lain yang dipersyaratkan:----------

a. Surat pernyataan memiliki ketersediaan stok aspal/surat dukungan dari penyedia bahan material. ----------

b. Memiliki hasil uji mutu aspal dari laboratorium. ----------

c. Memiliki Sertifikat Manajemen Mutu ISO 9001; 2008. ----------

d. Memiliki Sertifikat K3/OHSAS. ----------

e. Memiliki Sertifikat Lingkungan ISO 14001; 2004. ----------

f. Memiliki Sertifikat SMK3.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

5.3.1.5 Bahwa pada Form Pembuktian Kualifikasi untuk tender paket 770207 dan tender paket 771207 terdapat 11 (sebelas) item persyaratan yang perlu dilakukan pembuktian antara lain sebagai berikut:

a. Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yang masih berlaku. ----------
b. Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku, Klasifikasi/Subklasifikasi : Jasa Pelaksanaan Spesialis/Pekerjaan Pengaspalan dengan Rangkaian Peralatan Khusus (SP014) dan Pekerjaan Beton (SP010). ----------
c. Akta Pendirian Perusahaan (dan perubahannya bila ada). ----------
d. NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan (SPT Tahunan) tahun pajak terakhir (tahun 2015/2016). Peserta dapat mengganti persyaratan ini dengan menyampaikan Surat Keterangan Fiskal (SKF) Tahun 2015/2016. ----------
e. Pengalaman pekerjaan dalam 4 (empat) tahun terakhir pernah memperoleh pekerjaan minimal 1 (pengalaman pekerjaan sesuai subklasifikasi). ----------
f. Bukti kepemilikan peralatan yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan (14 alat). -------
g. Sertifikat personil inti yang ditempatkan secara penuh untuk melaksanakan pekerjaan (17 jenis keahlian). ----------
h. Sertifikat Manajemen Mutu ISO 9001; 2008 yang masih berlaku. ----------
i. Sertifikat K3 / OHSAS yang masih berlaku. ----
j. Sertifikat Lingkungan ISO 14001; 2004 dan Sertifikat SMK3 yang masih berlaku. ----------
k. Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja (SMK3) yang masih berlaku.---

5.3.1.6 Bahwa 11 (sebelas) item persyaratan di atas tertuang dalam Dokumen Pengadaan Bab V

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

tentang Lembar Data Kualifikasi huruf B tentang persyaratan kualifikasi. ----------

5.3.1.7 Bahwa khusus terkait poin f sampai dengan poin k merupakan persyaratan kualifikasi yang berasal dari KAK yang dibuat oleh Terlapor I. ----------

5.3.1.8 Bahwa terkait persyaratan yang berasal dari KAK yang dibuat oleh Terlapor I terdapat 2 (dua) tambahan persyaratan yaitu Surat Pernyataan Memiliki Ketersediaan Stok Aspal/Surat Dukungan dari penyedia bahan material dan memiliki Sertifikat Hasil Uji Mutu Aspal dari laboratorium namun oleh Terlapor II, 2 (dua) persyaratan tersebut tidak dimasukkan menjadi bagian persyaratan yang dibuktikan kebenarannya dalam FORM PEMBUKTIAN KUALIFIKASI untuk tender paket 770207 dan tender paket 771207.-----

5.3.1.9 Bahwa kesebalas item persyaratan di atas merupakan persyaratan yang bersifat wajib untuk dipenuhi oleh para peserta tender karena sudah dituangkan dalam Dokumen Pengadaan oleh Terlapor II. ----------

5.3.1.10 Bahwa persyaratan Surat Pernyataan Memiliki Ketersediaan Stok Aspal/Surat Dukungan dari penyedia bahan material dan memiliki Sertifikat Hasil Uji Mutu Aspal dari laboratorium juga merupakan persyaratan wajib yang harus dipenuhi peserta karena termasuk di dalam persyaratan kualifikasi dalam Dokumen Pengadaan dan tercantum dalam KAK sehingga seharusnya termasuk ke dalam item persyaratan yang dimasukkan ke dalam FORM PEMBUKTIAN KUALIFIKASI. ----------

5.3.1.11 Bahwa konsekuensi yang diperoleh peserta tender apabila tidak memenuhi persyaratan tersebut adalah digugurkan dari tender. ----------

5.3.1.12 Bahwa dari 4 (empat) peserta pada tahap evaluasi teknis pada tender paket 770207 dan tender paket

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

771207, terdapat 3 (tiga) peserta yang digugurkan karena tidak melampirkan Surat Pernyataan Memiliki Ketersediaan Stok Aspal/ Surat Dukungan dari penyedia bahan material dan memiliki Sertifikat Hasil Uji Mutu Aspal dari laboratorium, antara lain PT Ayem Mulya Indah, PT Jatisono Multi Konstruksi, dan PT Tata Karunia Abadi. ----------

5.3.2 Bahwa berdasarkan fakta persidangan, POKJA sebagai Terlapor II dalam keterangannya pada proses penyelidikan dan persidangan pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti BAP penyelidikan B10 dan BAP persidangan B30):----------

5.3.2.1 Bahwa terdapat persyaratan utama dalam dokumen tender yaitu adanya AMP dan *batching plant* serta Sertifikat Hasil Uji Mutu Aspal bagi para peserta.----------

5.3.2.2 Bahwa terdapat tahap pembuktian kualifikasi pada tender paket 770207 dan tender paket 771207 dimana membutuhkan pengecekan dokumen asli ----------

5.3.2.3 Bahwa syarat kepemilikan AMP dan *batching plant* serta Sertifikat Hasil Uji Mutu Aspal tersebut sifatnya wajib dan apabila tidak dapat dipenuhi oleh peserta maka konsekuensinya digugurkan dari tender.----------

5.3.2.4 Bahwa Terlapor II membenarkan Terlapor V, Terlapor VI, dan Terlapor VII digugurkan karena alasan tidak melampirkan Surat Pernyataan Memiliki Ketersediaan Stok Aspal/Surat Dukungan dari penyedia bahan material dan Sertifikat Hasil Uji Mutu Aspal dari laboratorium. --

5.3.2.5 Bahwa Terlapor II tidak dapat menjelaskan alasan dihapuskannya syarat kepemilikan *Asphalt Mixing Plant* (AMP) dari item persyaratan yang dimasukkan ke dalam FORM PEMBUKTIAN KUALIFIKASI. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

5.3.3 Bahwa berdasarkan pemeriksaan alat bukti dokumen dan fakta persidangan sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Hukum butir 5.3.1 dan butir 5.3.2, Majelis Komisi menilai adanya tindakan Terlapor II yang dengan sengaja menghilangkan persyaratan Sertifikat Tes Hasil Uji Mutu Aspal dan Surat Pernyataan Memiliki Ketersediaan Stock Aspal pada proses pembuktian kualifikasi tender *a quo* membuktikan hal-hal sebagai berikut: ----------

5.3.3.1 Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) tender paket 770207 dan tender paket 771207, Terlapor I menerapkan persyaratan teknis Sertifikat Hasil Tes Uji Mutu Aspal dari laboratorium dan Surat Pernyataan Memiliki Ketersediaan Stock Aspal. ----------

5.3.3.2 Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen pengadaan tender paket 770207 dan dokumen pengadaan tender paket 771207, Terlapor II menuangkan persyaratan Sertifikat Hasil Tes Uji Mutu Aspal dari laboratorium dan Surat Pernyataan Memiliki Ketersediaan Stock Aspal sebagai persyaratan teknis dalam Dokumen Pengadaan. ----------

5.3.3.3 Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) masing – masing paket pada bagian *'hal – hal lain yang dipersyaratkan'* terdapat 2 (dua) persyaratan dari total 6 (enam) item persyaratan kualifikasi yang diminta oleh Terlapor I agar dapat dipenuhi oleh calon penyedia, antara lain sebagai berikut: ----------

a. Surat Pernyataan Memiliki Ketersediaan Stock Aspal/Surat Dukungan dari penyedia bahan material. ----------

b. Memiliki Sertifikat Hasil Tes Uji Mutu Aspal dari laboratorium. ----------

5.3.3.4 Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen pengadaan tender paket 770207 dan dokumen pengadaan tender paket 771207 diketahui 6

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

(enam) persyaratan kualifikasi tersebut dituangkan oleh Terlapor II ke dalam Dokumen Pengadaan pada: ----------

a. BAB IV Lembar Data Pemilihan (LDP) huruf L Dokumen Penawaran, angka 4. ----------
b. BAB VI Bentuk Dokumen Penawaran, huruf D Bentuk dokumen penawaran teknis (1) file, angka 6. ----------

5.3.3.5 Bahwa berdasarkan alat bukti Form Pembuktian Kualifikasi tender paket 770207 dan tender paket 771207 terdapat 11 (sebelas) item persyaratan yang dilakukan pembuktian kebenarannya oleh Terlapor II. ----------

5.3.3.6 Bahwa berdasarkan alat bukti Form Pembuktian Kualifikasi tender paket 770207 dan tender paket 771207 terdapat 2 (dua) tambahan persyaratan yaitu Surat Pernyataan Memiliki Ketersediaan Stok Aspal/Surat Dukungan dari penyedia bahan material dan memiliki Sertifikat Hasil Uji Mutu Aspal dari laboratorium yang tidak dimasukkan oleh Terlapor II menjadi bagian persyaratan yang dibuktikan kebenarannya dalam FORM PEMBUKTIAN KUALIFIKASI. ----------

5.3.3.7 Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen Berita Acara Hasil Tender paket 770207 dan tender paket 771207 diketahui bahwa terdapat 2 (dua) peserta digugurkan karena tidak melampirkan Surat Pernyataan Memiliki Ketersediaan Stok Aspal/Surat Dukungan dari penyedia bahan material antara lain PT Jatisono Multi Konstruksi dan PT Tata Karunia Abadi. ----------

5.3.3.8 Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen Berita Acara Hasil Tender paket 770207 dan Berita Acara Hasil Tender paket 771207 diketahui bahwa terdapat 3 (tiga) peserta digugurkan karena tidak melampirkan Sertifikat Hasil Uji Mutu Aspal dari laboratorium, antara lain PT Ayem Mulya Indah,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

PT Jatisono Multi Konstruksi, dan PT Tata Karunia Abadi. ----------

5.3.4 Bahwa selanjutnya Majelis Komisi menilai hal-hal sebagai berikut: ----------

5.3.4.1 Bahwa 11 (sebelas) item persyaratan di atas merupakan persyaratan yang bersifat wajib untuk dipenuhi oleh para peserta tender karena sudah dituangkan dalam Dokumen Pengadaan masing – masing paket oleh Terlapor II serta merupakan persyaratan yang diinginkan oleh Terlapor I sebagaimana tertuang dalam KAK pada masing–masing paket. ----------

5.3.4.2 Bahwa persyaratan Surat Pernyataan Memiliki Ketersediaan Stok Aspal/Surat Dukungan dari penyedia bahan material dan memiliki Sertifikat Hasil Uji Mutu Aspal dari laboratorium juga merupakan persyaratan wajib yang harus dipenuhi peserta karena termasuk di dalam persyaratan kualifikasi dalam Dokumen Pengadaan dan tercantum dalam KAK sehingga seharusnya termasuk ke dalam item persyaratan yang dimasukkan ke dalam FORM PEMBUKTIAN KUALIFIKASI. ----------

5.3.4.3 Bahwa adanya sifat wajib dari 2 (dua) persyaratan tersebut dapat dilihat dari fakta digugurkannya 3 (tiga) peserta pada tender *a quo*. ----------

5.3.4.4 Bahwa dengan dihilangkannya 2 (dua) item persyaratan kualifikasi dari Form Pembuktian Kualifikasi maka tidak dapat diketahui apakah Terlapor III – Terlapor IV, KSO sungguh – sungguh memiliki stok aspal dan telah melakukan pengujian mutu aspal di laboratorium mengingat faktanya Terlapor III – Terlapor IV, KSO hanya melampirkan Surat Keterangan Proses Pengujian Mutu Aspal. ----------

5.3.4.5 Bahwa Terlapor II telah memberikan perlakuan khusus terhadap Terlapor III – Terlapor IV, KSO

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dengan menghilangkan 2 (dua) item persyaratan tersebut pada tahap evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi dan bertindak diskriminatif terhadap 3 (tiga) peserta yang digugurkan karena tidak melampirkan 2 (dua) item persyaratan tersebut. ----------

5.3.5 Bahwa berdasarkan penilaian dan pendapat di atas, dengan demikian Majelis Komisi berpendapat tindakan Terlapor II yang dengan sengaja menghilangkan 2 (dua) persyaratan Hasil Uji Mutu Aspal dan Surat Pernyataan Memiliki Ketersediaan Stock Aspal pada proses pembuktian kualifikasi membuktikan adanya tindakan memfasilitasi Terlapor III – Terlapor IV, KSO untuk dapat lulus tahapan evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi, sebagai bentuk persekongkolan vertikal dalam tender paket 770207 dan tender paket 771207. ----------

5.4 **Adanya Tindakan Terlapor II yang tidak Melakukan Evaluasi secara Benar dengan Tidak Menjalankan Tugasnya dalam Rangka Mengantisipasi adanya Persekongkolan atau Persaingan Semu diantara Para Peserta (*vide* bukti I2, C20, C32, C33, C36, C56, C72, C73, C74, C75, C76, C77, C78, C79, C80, C81, C82, dan C83)----------**

5.4.1 Bahwa berdasarkan pemeriksaan alat bukti dokumen, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut: ----------

5.4.1.1 Adanya Kesamaan Isi dan Kesalahan Penulisan dalam Metode Pelaksanaan Terlapor V dan Terlapor VI. ----------

5.4.1.2 Adanya Kesamaan Format dan Kesalahan Penulisan dalam Dokumen Pra RK3K milik Terlapor III – Terlapor IV, KSO dan Terlapor V. ----------

5.4.1.3 Adanya Kesamaan Format Penulisan pada Dokumen Softcopy Microsoft Excel Perhitungan Rincian Anggaran Biaya (RAB) milik Terlapor III – Terlapor IV, KSO, Terlapor V, dan Terlapor VI. -------

5.4.1.4 Adanya Kesamaan Nama Pegawai Terlapor III – Terlapor IV, KSO dengan Daftar Personil Inti Terlapor V. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

5.4.1.5 Adanya Nomor Surat yang Berurutan dan/atau Berdekatan pada Dokumen Surat Keterangan Dukungan Bank Milik Terlapor III – Terlapor IV, KSO dan Terlapor V. ----------

5.4.1.6 Adanya Kesamaan Internet Protocol (IP) Address diantara Terlapor III – Terlapor IV, KSO dan Terlapor V. ----------

5.4.1.7 Adanya Kesamaan Metadata File Dokumen Penawaran diantara Terlapor III – Terlapor IV, KSO dan Terlapor V. ----------

5.4.1.8 Adanya Nilai Penawaran Terlapor III – Terlapor IV, KSO dan Terlapor V yang Mendekati HPS. ----------

5.4.1.9 Adanya Hubungan Afiliasi diantara Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V.----------

5.4.1.10 Adanya Hubungan Kekeluargaan diantara Pemegang Saham dan Direksi Terlapor III – Terlapor IV, KSO dan Terlapor V. ----------

5.4.1.11 Adanya Kesamaan Alamat Kantor Operasional Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V.----------

5.4.2 Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang telah diuraikan pada Bagian Tentang Hukum butir 4, Majelis Komisi menilai hal-hal sebagai berikut: ----------

5.4.2.1 Bahwa Terlapor II tidak menjalankan tugasnya dengan cermat dalam mengevaluasi seluruh dokumen penawaran para peserta yang masuk pada tender tahun 2017.----------

5.4.2.2 Bahwa Terlapor II memiliki tugas dan kewenangan untuk melakukan evaluasi terhadap seluruh dokumen penawaran yang masuk, yang meliputi evaluasi dokumen administrasi, teknis dan harga sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) huruf f Perpres No. 54 Tahun 2010 sebagai berikut:---------

(1) Tugas pokok dan kewenangan Kelompok Kerja ULP/ Pejabat pengadaan meliputi :

f. *melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk.*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

5.4.2.3 Bahwa dalam menjalankan tugasnya, Terlapor II seharusnya melakukan evaluasi secara cermat dan seksama terhadap seluruh dokumen penawaran yang masuk dengan memperhatikan kriteria-kriteria indikasi persekongkolan untuk mencegah terjadinya persekongkolan di antara para peserta sebagaimana diatur dalam:----------

a. Pasal 83 ayat (1) huruf e Perpres No. 54 Tahun 2010 sebagai berikut:----------

(1) Kelompok Kerja ULP menyatakan Tender/Pemilihan Langsung gagal apabila:

e. dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat.

b. Penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf f Perpres No. 54 Tahun 2010 sebagai berikut:----------

f. Indikasi persekongkolan antar Penyedia Barang/Jasa harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini:

1. Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisis pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifkasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis.
2. Seluruh penawaran dari Penyedia mendekati HPS.
3. Adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali.
4. Adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan.
5. *Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan.*

5.4.2.4 Bahwa pada praktiknya, Terlapor II tidak memperhatikan kaidah-kaidah dalam Pasal 83 ayat (1) huruf f dalam melakukan evaluasi dokumen penawaran pada tender *a quo*, sehingga tidak dapat menemukan fakta adanya persesuaian dan/atau kesamaan dokumen penawaran diantara Terlapor III – Terlapor IV, KSO, Terlapor V, dan Terlapor VI pada tender *a quo*. ----------

5.4.3 Bahwa Majelis Komisi berpendapat sebagai berikut:----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

5.4.3.1 Bahwa Terlapor II memfasilitasi Terlapor III - Terlapor IV, KSO pada proses evaluasi dengan sengaja meloloskan Terlapor III – Terlapor IV, KSO yang tidak melampirkan Sertifikat Hasil Uji Mutu Aspal dari laboratorium dan dengan sengaja menghilangkan persyaratan Sertifikat Tes Hasil Uji Mutu Aspal dan Surat Pernyataan Memiliki Ketersediaan Stock Aspal pada proses pembuktian kualifikasi tender *a quo*. ----------

5.4.3.2 Bahwa ketidakcermatan Terlapor II dalam mengevaluasi seluruh dokumen penawaran peserta yang berakibat pada tidak ditemukannya persesuaian dan/atau kesamaan dokumen penawaran diantara Terlapor III - Terlapor IV, KSO, Terlapor V, dan Terlapor VI pada tender *a quo* sebagai sebuah bentuk pembiaran yang dilakukan oleh Terlapor II. ----------

5.4.4 Bahwa penilaian dan pendapat Majelis Komisi dikuatkan dengan pendapat Ahli sebagai berikut: ----------

5.4.4.1 Adanya pendapat Saudara Dr. H. Fahrurrazi, M.Si. selaku Ahli pengadaan barang dan/atau jasa dari LKPP yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti BAP persidangan B26): ----------

a. Bahwa *'Terkait masalah kesamaan penulisan, hal ini juga termasuk indikasi yang tertulis dalam Pasal 83. Kalau dibuat oleh pihak yang berbeda maka tidak akan menampilkan probabilitas dokumen dalam bentuk format yang sama. Tetapi jika banyak kesamaan dalam penulisan seperti kesamaan font dan margin yang digunakan, adanya kesalahan yang sama dalam penulisan, maka hal tersebut sudah menjadi bukti yang kuat bagi Pokja untuk menggugurkan'.* ----------

b. Bahwa *'Jika tidak menggunakan pendekatan jaminan penawaran berarti tidak bisa dijadikan pendekatan. Bukan artian hanya jaminan penawaran saja tetapi dokumen-dokumen lain*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

yang terkait. Seperti contoh, adanya surat dukungan dari Bank. Hal itu juga dapat dilihat apakah Bank-nya sama, nomor seri sama, urutan tanggalnya sama. Hal itu juga bisa menjadi petunjuk indikasi. Pasal 83 itu berupa petunjuk yang langsung diberikan kisi-kisi nyata melalui Peraturan Presiden'. ----------

5.4.4.2 Adanya pendapat Saudari Dr. Sukarmi, S.H., M.H.. selaku Ahli Hukum Persaingan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti BAP persidangan B18):----------

a. Bahwa '*Terkait indikasi kesamaaan dokumen misalnya adanya kesamaan format dokumen dan kesamaan jaminan penawaran dengan nomor berurutan yang diterbitkan pada tanggal yang sama hal tersebut sudah dapat dikatakan sebagai sebuah bentuk persekongkolan'*. ----------

b. Bahwa '*Dalam Pasal 83 Perpres Nomor 70 Tahun 2012 disebutkan adanya 5 hal yang harus diperhatikan oleh penyelenggara tender agar terhindar dari pelanggaran prinsip persaingan usaha yang sehat, yaitu sekurang-kurangnya harus memenuhi dua indikasi maka dianggap terjadi persekongkolan. Ketentuan persekongkolan diatur dalam Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999, misalnya ditemukan adanya indikasi kesamaan dokumen diantara peserta tender, harga mendekati HPS secara bersamaan, terjadinya afiliasi dan sebagainya. Sekurang-kurangnya dua perilaku tersebut harus terpenuhi agar Pokja atau Panitia secara vertikal bisa menghentikan atau menggagalkan proses yang dimaksud untuk kemudian diharapkan dilakukan tender ulang agar kembali mendapatkan proses tender yang transparan, akuntabel dan sesuai prinsip persaingan usaha yang sehat*'.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

c. Bahwa '*Kesamaan Metadata dan IP Address merupakan salah satu petunjuk bagi KPPU untuk membuktikan persekongkolan dimana konteks pembuktian di KPPU sifatnya lebih luas yaitu mencakup perilaku di luar 5 indikasi persekongkolan sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Perpres Nomor 70 Tahun 2012*'. ----------

5.4.5 Bahwa berdasarkan penilaian dan pendapat di atas dan juga telah dikuatkan oleh pendapat para Ahli, dengan demikian Majelis Komisi berpendapat terdapat bentuk fasilitasi Terlapor II kepada Terlapor III - Terlapor IV, KSO menjadi pemenang tender paket 770207 dan tender paket 771207 oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2017. ----------

6. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 UU No. 5/1999 ----------

6.1 Menimbang bahwa Pasal 22 UU No. 5/1999 berbunyi sebagai berikut: ----------

"Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait untuk mengatur *dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat"* ----------

6.2 Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 22 UU No. 5/1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut: ----------

6.2.1 Unsur Pelaku Usaha ----------

6.2.1.1 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 UU No. 5/1999 adalah *orang perorangan atau badan usaha, baik* yang *berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.* ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

6.2.1.2 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam tender *a quo* adalah PT Kediri Putra selaku Terlapor III dan PT Triple S Indosedulur selaku Terlapor IV sebagaimana dimaksud dalam bagian Tentang Hukum butir 1.3 sampai dengan butir 1.4. ----------

6.2.1.3 Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha **terpenuhi**.----------

6.2.2 Unsur Bersekongkol ----------

6.2.2.1 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22, persekongkolan dapat terjadi dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal. ----------

6.2.2.2 Bahwa berdasarkan Pedoman pasal 22, yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 UU No. 5/1999 Tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender (selanjutnya disebut **"Pedoman Pasal 22"**) adalah *kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu.* ----------

6.2.2.3 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, unsur bersekongkol tersebut dapat berupa: ----------

a. *kerjasama antara dua pihak atau lebih;* --------
b. *secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya;*----------
c. *membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan;*----------
d. *menciptakan persaingan semu;* ----------
e. *menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan;* ----------
f. *tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu; ----------

g. *pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum.* ----------

6.2.2.4 Bahwa berdasarkan analisis tentang Persekongkolan Horizontal sebagaimana telah diuraikan pada Bagian Tentang Hukum butir 4 Tentang Persekongkolan Horizontal, Majelis Komisi menilai sebagai berikut: ----------

a. Bahwa adanya persesuaian dokumen penawaran yang ditunjukkan dengan adanya kesamaan isi dan kesalahan penulisan dalam metode pelaksanaan, kesamaan format dan kesalahan penulisan dalam dokumen Pra RK3K, kesamaan format penulisan pada dokumen *softcopy* microsoft excel perhitungan Rincian Anggaran Biaya (RAB), kesamaan nama pegawai dan/atau Personil Inti, adanya nomor surat yang berurutan dan/atau berdekatan pada dokumen Surat Keterangan Dukungan Bank, kesamaan *Internet Protocol (IP) Address* dan kesamaan metadata file dokumen penawaran, adanya nilai penawaran yang mendekati HPS, kesamaan alamat kantor operasional, serta adanya hubungan afiliasi dan hubungan kekeluargaan diantara para Terlapor, membuktikan adanya bentuk kerjasama diantara Terlapor III – Terlapor IV, KSO, Terlapor V, dan Terlapor VI dalam keikutsertaannya pada tender *a quo* dalam rangka menciptakan persaingan semu yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dan menghambat para pelaku usaha lain untuk dapat bersaing secara kompetitif.---- --

b. Bahwa tindakan sebagaimana diuraikan di atas merupakan bentuk unsur bersekongkol sebagaimana diatur dalam Pedoman Pasal 22 huruf: (a) kerjasama antara dua pihak atau lebih; (b) secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya; (c) membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan; dan (d) menciptakan persaingan semu. ----------

c. Bahwa dengan demikian persekongkolan horizontal **terpenuhi**. ----------

6.2.2.5 Bahwa berdasarkan analisis tentang Persekongkolan Vertikal Terlapor II sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Hukum butir 5 Tentang Persekongkolan Vertikal, Majelis Komisi menilai sebagai berikut: ----------

a. Bahwa tindakan Terlapor II yang dengan sengaja (i) meloloskan Terlapor III – Terlapor IV, KSO yang tidak melampirkan Sertifikat Hasil Uji Mutu Aspal dari laboratorium; (ii) menghilangkan persyaratan Sertifikat Tes Hasil Uji Mutu Aspal dan Surat Pernyataan Memiliki Ketersediaan Stock Aspal pada proses pembuktian kualifikasi tender *a quo;* dan (iii) tidak melakukan evaluasi secara benar dengan tidak menjalankan tugasnya dalam rangka mengantisipasi adanya persekongkolan atau persaingan semu diantara para peserta, membuktikan adanya bentuk fasilitasi dari Terlapor II kepada Terlapor III – Terlapor IV, KSO menjadi pemenang tender *a quo*. -------- ----------

b. Bahwa tindakan sebagaimana diuraikan di atas merupakan bentuk unsur bersekongkol

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

sebagaimana diatur dalam Pedoman Pasal 22 huruf (e) sampai dengan huruf (g*) menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan; tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu; pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum.*- ----------

c. Bahwa dengan demikian persekongkolan vertikal oleh Terlapor II **terpenuhi**.----------

6.2.2.6 Bahwa dengan demikian unsur bersekongkol **terpenuhi.** ----------

6.2.3 Unsur Pelaku Usaha Lain dan/atau Pihak yang Terkait dengan Pelaku Usaha Lain ----------

6.2.3.1 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, yang dimaksud dengan unsur pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain adalah: ----------

"para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut"----------

6.2.3.2 Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 terkait pengujian UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, memperluas makna "pihak lain" dalam persaingan usaha tidak sehat juga mencakup "pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain". --

6.2.3.3 Bahwa dengan demikian pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain adalah pihak yang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

terkait dengan pelaku usaha yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan dengan cara mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.----------

6.2.3.4 Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara dalam Pasal 1 Angka 13, Terlapor adalah pelaku usaha dan/atau pihak lain yang diduga melakukan pelanggaran. ----------

6.2.3.5 Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Terlapor merupakan subjek hukum yang diduga melakukan pelanggaran UU No. 5/1999. Bahwa menurut hukum, subjek hukum memiliki pengertian segala sesuatu yang pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Yang termasuk dalam pengertian subyek hukum ialah Manusia atau orang (*naturlijke persoon*) dan Badan Hukum (*vicht persoon*). Bahwa menurut hukum, POKJA termasuk dalam subjek hukum, sehingga setiap perbuatannya harus dipertanggungjawabkan secara hukum. ----

6.2.3.6 Bahwa berdasarkan pengertian di atas, subjek hukum atau pihak lain dalam perkara *a quo* dibedakan menjadi dua, yaitu pelaku usaha dan pihak terkait pelaku usaha. ----------

6.2.3.7 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha yang menjadi perusahaan pendamping atau yang melakukan persekongkolan guna memenangkan perusahaan pemenang adalah Terlapor V dan Terlapor VI sebagaimana dimaksud dalam bagian Tentang Hukum butir 1.5 sampai dengan butir 1.7 ----------

6.2.3.8 Bahwa yang dimaksud pihak terkait pelaku usaha lain adalah Terlapor II yang memfasilitasi dan/atau melakukan pengaturan dengan cara-cara sebagaimana yang telah diuraikan dalam

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

unsur persekongkolan vertikal sebagaimana dimaksud dalam bagian Tentang Hukum butir 1.1 dan butir 1.2. ----------

6.2.3.9 Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain **terpenuhi**. ----------

6.2.4 Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender ----------

6.2.4.1 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, mengatur dan atau menentukan pemenang tender adalah: -- *"suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara* bersekongkol *yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara. Pengaturan dan atau penentuan pemenang tender tersebut antara lain dilakukan dalam hal penetapan kriteria pemenang, persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender dan sebagainya."* ----------

6.2.4.2 Bahwa tindakan mengatur dan/atau menentukan pemenang tender dibuktikan antara lain sebagai berikut: ----------

a. Bahwa adanya kerjasama diantara para Terlapor dalam hal persesuaian penyusunan dokumen penawaran dan kerjasama dalam mempersiapkan Terlapor V dan Terlapor VI menjadi perusahaan pendamping untuk menjadikan Terlapor III – Terlapor IV, KSO sebagai pemenang tender *a quo*. ----------

b. Bahwa adanya tindakan Terlapor II yang dengan sengaja menghilangkan 2 (dua) item persyaratan yaitu Persyaratan Sertifikat Hasil Uji Mutu Aspal dan Surat Pernyataan Memiliki Ketersediaan Stok Aspal dalam form Pembuktian Kualifikasi. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

c. Bahwa perilaku sebagaimana disebutkan dalam Bagian Tentang Hukum butir 5.2 dan butir 5.3 membuktikan adanya bentuk fasilitasi dari Terlapor II terhadap Terlapor III - Terlapor IV, KSO untuk menjadi pemenang pada tender paket 770207 dan tender paket 771207 oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2017.-

6.2.4.3 Bahwa dengan demikian unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender **terpenuhi**.---

6.2.5 Unsur dapat Mengakibatkan Terjadinya Persaingan Usaha tidak Sehat----------

6.2.5.1 Bahwa menurut pasal 1 angka 6 dan Pedoman Pasal 22, persaingan usaha tidak sehat adalah:--- *"persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha"* ----------

6.2.5.2 Bahwa tindakan yang mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dilakukan dengan cara sebagai berikut: ----------

a. Bahwa adanya tindakan persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh para Terlapor menciptakan persaingan semu dan mengurangi tingkat persaingan dalam tender *a quo* sebagaimana telah diuraikan pada Bagian Tentang Hukum butir 4 tentang Persekongkolan Horizontal.----------

b. Bahwa adanya tindakan Terlapor II yang dengan sengaja mengabaikan indikasi-indikasi persekongkolan horizontal sebagaimana diuraikan dalam Bagian Tentang Hukum butir 5 membuktikan adanya bentuk fasilitasi dari Terlapor II terhadap Terlapor III – Terlapor IV, KSO untuk menjadi pemenang tender *a quo*.---

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

6.2.5.3 Bahwa dengan demikian, unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi.** ----------

7. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus ----------

7.1 Menimbang bahwa sebelum memutus, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan bagi para Terlapor sebagai berikut: ----------

7.1.1 Bahwa Terlapor III dan Terlapor IV sebagai pemimpin atau penggagas dari persekongkolan pada tender *a quo*. ----------

7.2 Menimbang bahwa sebelum memutus, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi para Terlapor sebagai berikut: ----------

7.2.1 Bahwa Terlapor I telah mengajukan pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) karena faktor kesehatan sejak bulan Mei 2019. ----------

7.2.2 Bahwa Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, dan Terlapor VII telah bersikap baik dan kooperatif dalam proses persidangan. ----------

7.2.3 Bahwa Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, dan Terlapor VII tidak pernah dinyatakan bersalah karena melanggar UU No. 5/1999.--- ----------

8. Tentang Rekomendasi Majelis Komisi ----------

Bahwa Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk memberikan saran pertimbangan kepada: ----------

8.1 Gubernur Provinsi Jawa Timur untuk membenahi UPT Laboratorium Pengujian Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur agar dalam penerbitan Sertifikat Hasil Uji Mutu Aspal menggunakan komputerisasi dan didokumentasikan secara digital. ----------

8.2 Bupati Kabupaten Kediri untuk: ----------

8.2.1 Memberi sanksi administratif kepada Terlapor II karena terbukti melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999. ----------

8.2.2 Meningkatkan pengawasan terhadap PPK dan Pokja agar menjalankan tugas dan fungsinya secara professional dan mematuhi peraturan yang berlaku terkait pengadaan barang dan jasa. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

8.2.3 Melakukan pembinaan terutama dalam proses pengadaan barang dan jasa, dengan melakukan sosialisasi dan memberikan bimbingan teknis secara intensif kepada seluruh pejabat perencana, pelaksana, dan pengawas di lingkungan instansi terkait sehingga tender berikutnya dapat dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat sesuai dengan ketentuan dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya. ---

8.2.4 Merencanakan tender pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kediri dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya manusia yang bersertifikat dan distribusi beban kerja yang rasional. --------

8.2.5 Melakukan proses pengadaan barang dan/atau jasa dengan memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat sesuai dengan ketentuan UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. --------

8.3 Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Provinsi Jawa Timur untuk mengoptimalkan tugas pokok dan fungsinya dalam pengadaan barang dan/atau jasa sehingga proyek strategis nasional di daerah tidak bermasalah secara hukum. ----------

9. Tentang Sanksi Administratif----------

Menimbang bahwa dalam mengenakan sanksi administratif bagi para Terlapor, Majelis Komisi memperhitungkan hal-hal sebagai berikut: -----

9.1 Bahwa berdasarkan Pasal 36 huruf l *jo.* Pasal 47 ayat (1) UU No. 5/1999, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU No. 5/1999.----------

9.2 Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (2) huruf g, UU No. 5/1999, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi tindakan administratif berupa pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (Dua Puluh Lima Miliar Rupiah). ----------

9.3 Bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sanksi administratif dikenakan kepada PA/KPA/PPK/Pejabat

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pengadaan/Pokja Pemilihan/PjPHP/PPHP yang lalai melakukan suatu perbuatan yang menjadi kewajibannya. ----------

9.4 Bahwa Sanksi administratif sebagaimana Pasal 82 ayat (1), berdasarkan ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dikenakan kepada PA/KPA/PPK/Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/PjPHP/PPHP yang terbukti melanggar pakta integritas berdasarkan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Peradilan Umum, atau Peradilan Tata Usaha Negara. ----------

9.5 Bahwa menurut Peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Tindakan Administratif Sesuai Ketentuan Pasal 47 UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut **"Perkom 4/2009"**) tentang Tindakan Administratif, denda merupakan usaha untuk mengambil keuntungan yang didapatkan oleh pelaku usaha yang dihasilkan dari tindakan anti persaingan. Selain itu denda juga ditujukan untuk menjerakan pelaku usaha agar tidak melakukan tindakan serupa atau ditiru oleh calon pelanggar lainnya.----------

9.6 Bahwa berdasarkan Perkom 4/2009 Majelis Komisi menentukan besaran denda dengan menempuh dua langkah, yaitu pertama, penentuan besaran nilai dasar, dan kedua, penyesuaian besaran nilai dasar dengan menambahkan dan/atau mengurangi besaran nilai dasar tersebut.----------

9.7 Bahwa berdasarkan Perkom 4/2009, penentuan besaran nilai dasar, dihitung berdasarkan nilai tender yang dimenangkan oleh masing-masing Terlapor di setiap area yang dimenangkan, dengan dikurangi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh per seratus), dikalikan dengan jumlah tahun pelanggaran.----------

9.8 Bahwa berdasarkan Perkom 4/2009, jenis pelanggaran persekongkolan tender adalah pelanggaran yang paling berat dalam perkara persaingan usaha.----------

9.9 Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Komisi menentukan nilai dasar denda sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari harga penawaran pemenang tender pada masing-masing paket tender.----------

9.10 Bahwa berdasarkan Perkom 4/2009, Majelis Komisi dapat mengenakan tambahan denda karena hal-hal yang memberatkan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dengan perhitungan nilai dasar akan ditambah sampai dengan maksimal 100% (seratus per seratus). ----------

9.11 Bahwa dalam menetapkan denda, Majelis Komisi mempertimbangkan aspek keadilan dan kemampuan membayar dari Terlapor baik dalam konteks sosial dan ekonomi.----------

10. Tentang Sanksi Pidana ----------

10.1 Bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999, pelanggaran terhadap ketentuan pasal 5 sampai dengan pasal 8, pasal 15, pasal 20 sampai dengan pasal 24, dan pasal 26 diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan. ----------

10.2 Bahwa berdasar Pasal 49 UU No. 5 Tahun 1999, terhadap pidana berdasarkan Pasal 48 dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:

10.2.1 pencabutan izin usaha; atau ----------

10.2.2 larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang ini untuk menduduki jabatan Direksi atau Komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan selama-lamanya 5 (lima) tahun; atau ----------

10.2.3 penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain. ---------

11. Tentang Diktum Putusan dan Penutup ----------

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisis dan Kesimpulan di atas, serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) UU No. 5/1999, Majelis Komisi: ----------

MEMUTUSKAN

1. **Menyatakan bahwa Terlapor I (Ir. Supriyanta, M.M, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas PUPR Kabupaten Kediri pada Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 770207) dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 771207) Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2017) dan Terlapor VII (PT Tata Karunia Abadi) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999;** ---- ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

2. **Menyatakan bahwa Terlapor II (POKJA Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan (Kode Lelang 770207) dan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan (Kode Lelang 771207) pada Dinas PUPR Kabupaten Kediri Sumber Dana DAU APBD Kabupaten Kediri TA 2017), Terlapor III (PT Kediri Putra), Terlapor IV (PT Triple S Indosedulur) Terlapor V (PT Ayem Mulya Indah), dan Terlapor VI (PT Jatisono Multi Konstruksi) terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999; ----------**
3. **Menghukum Terlapor III (PT Kediri Putra) membayar denda sebesar Rp5.826.000.000.00,- (Lima Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Enam Juta Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja KPPU melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); ---------- ----------**
4. **Menghukum Terlapor IV (PT Triple S Indosedulur) membayar denda sebesar Rp5.826.000.000.00,- (Lima Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Enam Juta Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja KPPU melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);- ----------**
5. **Menghukum Terlapor V (PT Ayem Mulya Indah) membayar denda sebesar Rp1.942.000.000.00,- (Satu Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Juta Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja KPPU melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); ----------**
6. **Menghukum Terlapor VI (PT Jatisono Multi Konstruksi), membayar denda sebesar Rp1.942.000.000.00,- (Satu Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Juta Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja KPPU melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); ----------**

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

7. **Melarang Saudara Surani, S.E. (Ketua POKJA) selaku Terlapor II untuk menjadi Panitia Tender Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang dibiayai APBN dan/atau APBD selama 2 (dua) tahun di seluruh wilayah Indonesia, sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;** ----------
8. **Melarang Saudara Hadi Kuswanto, S.T. (Anggota POKJA), Saudara Hari Santosa, S.T. (Anggota POKJA), Saudara Damas Danur Rendra, S.T., (Anggota POKJA), dan Saudara Hartanto, A.Md. (Anggota POKJA) selaku Terlapor II untuk menjadi Panitia Tender Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang dibiayai APBN dan/atau APBD selama 1 (satu) tahun di seluruh wilayah Indonesia, sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;**----------
9. **Melarang Terlapor III (PT Kediri Putra) dan PT Terlapor IV (PT Triple S Indosedulur) untuk mengikuti tender pada bidang jasa konstruksi jalan yang sumber pembiayaannya dari APBN dan/atau APBD selama 2 (dua) tahun di seluruh wilayah Indonesia, sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;**----------
10. **Melarang Terlapor V (PT Ayem Mulya Indah) dan Terlapor VI (PT Jatisono Multi Konstruksi) untuk mengikuti tender pada bidang jasa konstruksi jalan yang sumber pembiayaannya dari APBN dan/atau APBD selama 1 (satu) tahun di seluruh wilayah Indonesia, sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;** ----------
11. **Memerintahkan Terlapor III (PT Kediri Putra), Terlapor IV (PT Triple S Indosedulur), Terlapor V (PT Ayem Mulya Indah), dan Terlapor VI (PT Jatisono Multi Konstruksi), setelah melakukan pembayaran denda, untuk melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU;** ----------
12. **Apabila Terlapor III (PT Kediri Putra), Terlapor IV (PT Triple S Indosedulur), Terlapor V (PT Ayem Mulya Indah), dan Terlapor VI (PT Jatisono Multi Konstruksi) tidak menjalankan putusan membayar denda selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap, maka akan ditindaklanjuti dengan proses pidana sesuai dengan Pasal 48 dan/atau Pasal 49 UU UU No. 5/1999.**

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari **Senin, 12 Agustus 2019** dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Kamis, 29**

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Agustus 2019 oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Ukay Karyadi, S.E., M. E. sebagai Ketua Majelis Komisi, Dr. M. Afif Hasbullah, S.H., M. Hum. dan Kodrat Wibowo, S.E., Ph.D. masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dengan dibantu oleh Ita Damayanti Wulansari, S.E. dan Rizka Maulida, S.H. M.H. masing-masing sebagai Panitera.

Ketua Majelis Komisi,

t.t.d

Ukay Karyadi, S.E., M. E.

Anggota Majelis Komisi,	Anggota Majelis Komisi,
t.t.d	t.t.d
Dr. M. Afif Hasbullah, S.H., M. Hum.	Kodrat Wibowo, S.E., Ph.D.

Panitera,

t.t.d	t.t.d
Ita Damayanti Wulansari, S.E.	Rizka Maulida, S.H. M.H.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA